

DR. Sa'iid bin 'Aliy bin Wahf Al-Qohthooniy


Cahaya As-Sunnah

Dan Kegelapan-Kegelapan

Bid'ah

PENERJEMAH:

Abu 'Abdillah Erlangga Dwi Kuncahyo



JUDUL ASLI:

***“Nuurus Sunnati wa Dzhulumaatul Bid’ati
Fii Dhouil Kitaabi was Sunnati.”
Cetakan Pertama 1420 H./1999 Masehi***

PENULIS:

DR. Sa’iid bin ‘Aliy bin Wahf Al-Qohthooniy

PENERBIT:

***Maktabatul Malik Fahd Al-Wathoniyyah
Ar-Riyaadh***

JUDUL TERJEMAHAN:

“Cahaya As-Sunnah dan Kegelapan-Kegelapan Bid’ah”

PENERJEMAH:

Abu ‘Abdillah Erlangga Dwi Kuncahyo

DAFTAR ISI (FIHRIS)

Judul Pembahasan	Halaman
MUQODDIMAH.....	10
BAB PERTAMA: CAHAYA AS-SUNNAH.....	18
Pasal Pertama: Pengertiannya.....	18
1. Pengertian 'Aqidah secara bahasa dan istilah...	18
2. Pengertian Ahlus Sunnah.....	19
3. Pengertian Al-Jamaa'ah.....	21
Pasal Kedua: Nama-Nama Lain Dari Ahlus Sunnah Dan Sifat Tanda-Tanda Mereka.....	24
1. Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah.....	24
2. Al-Firqotun Naajiyah.....	26
3. Ath-Thooifatul Manshuuroh.....	27
4. Al-Mu'tashimuunal Mutamassikuuna Bi Kitaabillahi wa Sunnati Rosuulih <i>-shollallahu 'alaihi wasallama-</i>	55
5. Humul Qudwatush Shoolihah Alladziina Yahduuna Ilaal Haqqi.....	56
6. Ahlus Sunnah Khiyaarun Naasi Yanhauna 'Anil Bida'.....	57
7. Ahlus Sunnah Humul Ghurobaa' Idzaa Fasadana Naasu.....	58
8. Ahlus Sunnah Humulladziina Yahammiluunal 'Ilma.....	67
9. Ahlus Sunnah Humulladziina Yahzunu An-Naasu Lifirooqihim.....	68

Pasal Ketiga: As-Sunnah Adalah Merupakan Nikmat Yang Paling Muthlaq.....	70
Pasal Keempat: Kedudukan Dari As-Sunnah.....	80
Pasal Kelima: Kedudukan Dari Para Pengikut As-Sunnah Dan Para Pengikut Bid'ah.....	90
1. Kedudukan dari para pengikut As-Sunnah.....	90
2. Tanda-tanda alamat dari Ahlus Sunnah.....	92
3. Kedudukan dari para pengikut Bid'ah.....	93
BAB KEDUA: KEGELAPAN-KEGELAPAN BID'AH.....	95
Pasal Pertama: Pengertiannya.....	95
Pasal Kedua: Syarat-Syarat Diterimanya Amalan....	105
Pasal Ketiga: Celaan Keras Terhadap Perbuatan Mengada-Adakan Bid'ah Didalam Agama.....	217
1. Dari Al-Qur-aan.....	217
2. Dari Sunnah Nabawiyah.....	241
3. Dari ucapan-ucapan dan pendapat para shohabat – <i>rodhiyallahu 'anhum</i> - berkenaan dengan perkara Bid'ah.....	326
4. Dari ucapan-ucapan dan pendapat para taabi'iiin serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik.....	328
5. Bid'ah itu adalah perkara yang sangat tercela, dilihat dari beberapa sisi.....	332
Pasal Keempat: Sebab-Sebab Munculnya Bid'ah....	334
1. Jaahil adalah merupakan penyakit yang sangat membahayakan.....	334

2. BerIttiba' kepada hawa nafsu..... 343
3. Suka menggantungkan diri kepada perkara-perkara Syubhaat dan Syahwaat..... 355
4. Sekedar bersandar hanya kepada akal pendapat semata..... 356
5. Bersikap Taqliid (membeo) dan Ta'ashshub (fanatik)..... 359
6. Sering bercampur-baur dan bermajelis dengan para Ahlus Syarr (orang-orang yang senang dengan keburukan)..... 367
7. Diamnya para ulama, dan disembunyikannya ilmu..... 386
8. Suka berTasyabbuh (menyerupai) orang-orang kaafir dan berTaqliid kepada mereka..... 430
9. Suka bersandar kepada hadits-hadits yang Dho'iifah (lemah) lagi Maudhu'ah (palsu)..... 438
10. Ghuluw (berlebih-lebihan) adalah merupakan diantara sebab terbesar yang menyebabkan tersebar-luaskannya Bid'ah..... 439

Pasal Kelima: Pembagian Bid'ah..... 450

1. Al-Bid'atul Haqiqiyyah..... 450
2. Al-Bid'atul Idhoofiyyah..... 451

Pembagian Kedua: Al-Bid'atul Fi'liyyah Dan Al-Bid'atul Tarkiiyyah..... 455

1. Al-Bid'atul Fi'liyyah..... 455
2. Al-Bid'atul Tarkiiyyah..... 456

Pembagian Ketiga: Al-Bid'atul Qouliyyatul I'tiqoodiyyah Dan Al-Bid'atul 'Amaliyyah..... 508

1. Al-Bid'atul Qouliyyatul I'tiqoodiyyah.....	508
2. Al-Bid'atul 'Amaliyyah dan ia terdiri dari beberapa macam.....	509
✚ <u>Jenis Pertama:</u> Bid'ah Didalam Inti Asal Ibadah Itu Sendiri.....	509
✚ <u>Jenis Kedua:</u> Sesuatu Yang Merupakan Ziyaadah (Tambah) Didalam Ibadah Itu Sendiri.....	509
✚ <u>Jenis Ketiga:</u> Sesuatu Yang Merupakan Bid'ah Didalam Sifat Tata Cara Menunaikan Ibadah Tersebut.....	509
✚ <u>Jenis Keempat:</u> Sesuatu Yang Merupakan Bid'ah Berupa Pengkhususan Waktu Tertentu Untuk Melaksanakan Ibadah.....	509
Pasal Keenam: Hukum Perbuatan Bid'ah Didalam Agama.....	511
Diantaranya ada yang sampai mengkaafirkan.....	512
Diantaranya ada yang bisa menjadi wasiilah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan.....	513
Diantaranya ada yang hanya merupakan kemaksiatan.....	513
Pasal Ketujuh: Jenis-Jenis Bid'ah Yang Dilakukan Disekitar Kuburan.....	519
✚ <u>Jenis Pertama:</u> Seseorang meminta hajat kepada si mayyit.....	519
✚ <u>Jenis Kedua:</u> Seseorang meminta hajat kepada Allah melalui perantaraan si mayyit.....	527
✚ <u>Jenis Ketiga:</u> Seseorang menyangka bahwasanya berdo'a disekitar kuburan adalah sesuatu yang mustajab.....	528

Pasal Kedelapan: Bid'ah Yang Tersebar-Luas Dimasa Sekarang Ini..... 532

1. Bid'ah perayaan Maulid Nabi..... 532
2. Bid'ah perayaan malam jum'at pertama dibulan Rojab..... 565
3. Bid'ah perayaan malam Isroo' wal Mi'rooj..... 582
4. Bid'ah perayaan malam Nishfu Sya'baan..... 591
5. Tabarruk..... 599
- ✚ Tabarruk yang disyarri'atkan..... 604
- ✚ Tabarruk yang terlarang..... 631

Sebab-sebab dari Tabarruk yang terlarang..... 637

Dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh Tabarruk yang terlarang..... 637

Wasiilah-wasiilah yang bisa mencegah timbulnya Tabarruk yang terlarang..... 638

6. Bid'ah-Bid'ah yang mungkar lagi beraneka ragam..... 640
- ✚ Menjhrkan (melafadzkan) niat..... 640
- ✚ Berdzikir berjamaa'ah setelah selesai sholat..... 644
- ✚ Meminta dibacakan suroh Al-Faatihah untuk arwah-arwah dari orang-orang yang telah meninggal dunia..... 645
- ✚ Mengadakan Al-Ma-aatiim (tempat berkumpul-kumpul dan makan-makan) untuk orang-orang yang telah meninggal dunia..... 645
- ✚ Dzikir-dzikir Shuufiyah yang beraneka ragam..... 645
- ✚ Membangun kuburan, dan menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah..... 646

Pasal Kesembilan: Taubatnya Seorang Muftadi' 648

Pasal Kesepuluh: Dampak Pengaruh Yang Ditimbulkan Oleh Bid'ah, Dan Mudhoorot Yang Ditimbulkan Olehnya..... 662

1. Bid'ah adalah Bariidul Kufri..... 662
2. Berbicara tentang Allah (***ataupun agama dan Syarii'at-Nya, pent.)*** tanpa dilandasi oleh ilmu..... 664
3. Bencinya seorang Muftadi' terhadap As-Sunnah dan Ahlus Sunnah..... 700
4. Tertolaknya amalan seorang Muftadi' 700
5. Buruknya akibat hasil yang akan didapatkan oleh seorang Muftadi' 701
6. Terbaliknya pemahaman seorang Muftadi' 702
7. Tidak diterimanya persaksian dan riwayat dari seorang Muftadi' 703
8. Para Muftadi' adalah orang-orang yang paling banyak terjatuh kedalam fitnah..... 703
9. Seorang Muftadi' telah melakukan Istidrook (merevisi) Syarii'at..... 711
10. Seorang Muftadi' adalah seorang yang melakukan Talbiis (mencampur-adukkan) antara yang Al-Haq dengan yang baathil..... 715
11. Seorang Muftadi' turut memikul dosanya sendiri dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya..... 717
12. Bid'ah menyebabkan pelakunya terjatuh kedalam laknat..... 718
13. Seorang Muftadi' terhalangi untuk bisa minum dari telaga Nabi –***shollallahu 'alaihi wasallama-***..... 723
14. Seorang Muftadi' adalah seorang yang berpaling dari Dzikrullahi..... 751

15. Para Muftadi' adalah orang-orang yang suka menyembunyikan Al-Haq lagi menutup-nutupinya dari para pengikut mereka..... 753
 16. Amalan seorang Muftadi' membuat dirinya dan orang-orang lainnya turut dijauhkan lagi membenci agama islam itu sendiri..... 755
 17. Seorang Muftadi' adalah seorang yang memecah-belah umat..... 756
 18. Seorang Muftadi' yang terang-terangan menampakkan Bid'ahnya boleh untuk diGhiibahi..... 759
 19. Seorang Muftadi' adalah seorang yang berlttibaa' kepada hawa nafsunya, dan malah menentang Syarii'at... 761
 20. Seorang Muftadi' adalah seorang yang telah memposisikan dirinya seolah-olah dirinya sama seperti pembuat Syarii'at..... 761
- DAFTAR PUSTAKA DAN MAROOJI' 762**



MUQODDIMAH

Sesungguhnya segala pujian hanyalah teruntuk bagi Allah semata, kami memuji dan menyanjung-Nya, kami beristi'aanah (memohon pertolongan) hanya kepada-Nya, kami beristighfaar (memohon ampunan) kepada-Nya, kamipun beristi'aadzah (meminta perlindungan) hanya kepada-Nya semata dari segala keburukan jiwa-jiwa kami, dan dari segala kejelekan amal perbuatan kami. Sebab barangsiapa yang dianugerahkan hidayah oleh Allah, maka tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya, namun sebaliknya barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorangpun yang dapat memberikan hidayah untuknya.

Aku bersyahaadat (bersaksi) bahwasanya tiada sesuatu apapun ataupun seorangpun yang berhak untuk dijadikan sebagai Ilah (sesembahan yang disembah dan diibadahi) dengan sebenar-benarnya kecuali hanyalah Allah semata, sama sekali tiada syariik (sekutu) bagi-Nya didalam hak tersebut. Dan akupun bersyahaadat bahwasanya Muhammad itu adalah hanya merupakan hamba-Nya, namun juga sekaligus sebagai Rosul utusan-Nya, semoga sholawat dan salam Allah yang berlimpah senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada seluruh shohabatnya, serta kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak mereka semua dengan baik hingga tibanya hari kiamat kelak.

Adapun selanjutnya;

Dihadapan kita ini adalah sebuah risalah ringkas yang berjudul **“Nuurus Sunnah wa Dzhulumaatul Bid’ah (Cahaya As-Sunnah Dan Kegeleparan-Kegeleparan Bid’ah).”** Dimana didalamnya telah aku jelaskan tentang pengertian dari As-Sunnah, tentang nama-nama lain dari Ahlus Sunnah, tentang bahwasanya As-Sunnah itu sendiri adalah merupakan nikmat Allah secara muthlaq, dan telah aku jelaskan pula tentang kedudukan dari As-Sunnah itu sendiri, kedudukan dari para pengikutnya, tanda-tanda dari Ahlus Sunnah, serta telah aku sebutkan pula tentang kedudukan bid’ah dan para pengikutnya, pengertian dari bid’ah itu sendiri, tentang syarat-syarat diterimanya amalan, tentang betapa tercelanya perbuatan bid’ah didalam agama, tentang sebab-sebab munculnya bid’ah, tentang pembagian-pembagian bid’ah, tentang hukum-hukumnya, tentang macam-macam kebid’ahan yang biasanya muncul dipekuburan dan ditempat-tempat lainnya, kemudian telah aku jelaskan pula tentang perkara kebid’ahan yang tersebar luas dimasa kita sekarang ini, tentang hukum taubatnya seorang muhtadi’, serta apa sajakah aatsaar (dampak dan pengaruh) yang bisa ditimbulkan oleh bid’ah, dan juga mudhoorot apa sajakah yang bisa ditimbulkan olehnya.

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya As-Sunnah itu adalah merupakan kehidupan serta cahaya, dimana dengan keduanya (**yakni dengan kehidupan dan cahaya tersebut, pent.**) seorang hamba dapat meraih kebahagiaan serta hidayahnya. Sementara As-Sunnah itu akan tegak tentu saja dengan adanya para pengikutnya (**yakni adanya Ahlus Sunnah, pent.**), dan akan tetap tegak melipat-gandakan pahalanya walaupun amalan mereka tidak setinggi itu sekalipun:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ

“Hari ketika wajah-wajah diputihkan dan wajah-wajah dihitamkan.”⁽¹⁾ (QS. Ali ‘Imroon: 106).

(1) **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu-** telah berkata didalam tafsirnya hal. 142-143: “Allah –subhaanahu wata’aala- memberitakan tentang keadaan dari hari kiamat serta segala yang ada didalamnya berupa segala dampak dan pengaruh yang akan muncul sebagai balasan bagi setiap orang dengan penuh keadilan dan keutamaan, dimana didalamnya terkandung Targhiib wat Tarhiib (motivasi dorongan dan menakut-nakuti) yang mewajibkan bagi setiap orang untuk senantiasa merasa takut sekaligus harap. Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman: “Hari ketika wajah-wajah diputihkan.” Yakni wajah dari para Ahlus Sa’aadati wal Khoir (orang-orang yang berbahagia lagi senantiasa berbuat kebaikan, pent.), dimana mereka pula merupakan Ahlul I’tilaaf wal I’tishoom Bihablillahi (orang-orang yang senantias bersatu, berkumpul, lagi senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah, pent.), dan “Hari ketika wajah-wajah dihitamkan.” Yakni wajah dari para Ahlusy Syaqaowah wasy Syarr (orang-orang yang sengsara lagi senantiasa berbuat keburukan, pent.), dimana mereka pula adalah merupakan Ahlul Firqoh wal Khilaaf (orang-orang yang senantiasa suka berpecah-belah dari tali agama Allah, lagi senang berselisih dan berbeda pendapat, pent.). Mereka itulah orang-orang yang akan dihitamkan wajah-wajahnya dikarenakan oleh apa yang ada didalam hati-hati mereka berupa penyimpangan, penyelewengan, penyakit, kehinaan, dan keburukan. Sementara kelompok satunya

merekalah orang-orang yang akan diputihkan wajah-wajahnya dikarenakan apa yang ada didalam hati mereka berupa kesucian, kebahagiaan, kenikmatan, dan kedalam ilmu, yang mana efek serta pengaruh yang ditimbulkan oleh apa yang ada didalam hati mereka tersebut benar-benar berpengaruh hingga sampai kepada wajah-wajah mereka, sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata’aala-firmankan:

وَلَقَدْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

“Dan Allah menganugrahkan kepada mereka Nadhroh (kejernihan wajah) serta Suruur (kegembiraan hati).” (QS. Al-Insaan: 11).

Yakni Nadhroh pada wajah-wajah mereka, dan Suruur didalam hati-hati mereka. Dan Allah –subhaanahu wataa’aala- juga telah berfirman:

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا
مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧﴾

“Dan orang-orang yang mengusahakan banyak keburukan, maka bagi mereka hanya balasan satu keburukan (dengan keburukan, pent.) yang semisal, lagi mereka ditutupi dengan kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari -

Ibnu 'Abbaas –*rodhiyallahu 'anhuma*- telah berkata:

تُبَيِّضُ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِتِّلَافِ, وَتُسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ
الْبِدْعَةِ وَالتَّفَرُّقِ.

“Yang diputihkan adalah wajah-wajah dari Ahlus Sunnah dan Ahlul I'tilaaf (*orang-orang yang bersatu diatas As-Sunnah, dan diatas Hablullahi tali agama Allah, pent.*), sementara yang dihitamkan adalah wajah-wajah para ahlu bid'ah dan ahlu tafarruq (*orang-orang yang suka mengada-adakan didalam agama, suka berpecah belah dan berkelompok-kelompok, lagi senang dengan keburukan pent.*).”⁽²⁾

Sementara Shoohibus Sunnah (*yakni Ahlus Sunnah, pent.*) adalah sosok seseorang yang hatinya senantiasa hidup, dimana As-Sunnah adalah merupakan cahaya penerang bagi hatinya, sehingga benar-benar membuat hati serta dirinya senantiasa tunduk dan patuh atas segala perintah Allah, lagi senantiasa berittibaa' (mengikuti dan mencontoh) kepada Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama*- baik secara dzhoohir (lahir) maupun baathin.

- *'adzaab Allah, seolah-olah wajah-wajah mereka ditutupi oleh potongan malam yang sangat kelam. Mereka itulah para penghuni neraka, dan merekapun kekal didalamnya.*” (QS. Yuunus: 27).” Pent.

⁽²⁾ *Telah disebutkan oleh Ibnul Qoyyim didalam Ijtima'ul Juyusyil Islaamiyyah 'Alaa Ghozwil Mu'aththilah wal Jahmiyyah (2/39).*

Adapun shoohibul bid'ah (*yakni para pengikut kebid'ahan, pent.*), maka dirinya adalah sosok seseorang yang hatinya mati, lagi gelap oleh kebid'ahan, sehingga dirinya senantiasa diselimuti oleh kegelapan. Hati-hati mereka gelap, dan seluruh keadaan mereka berada didalam kegelapan, sementara bagi siapa saja yang diinginkan oleh Allah diantara mereka agar bisa mendapatkan kebahagiaan, maka Allahpun akan mengeluarkan dirinya dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju kepada Nuurus Sunnah (*cahaya As-Sunnah, pent.*).⁽³⁾

Dan secara umum aku telah membagi pembahasan didalam kitab ini menjadi 2 bab pembahasan, dimana pada setiap babnya terdapat pasal-pasal perincian sebagai berikut ini:

BAB PERTAMA: NUURUS SUNNAH (CAHAYA AS-SUNNAH):

Pasal Pertama : *Pengertian As-Sunnah.*

Pasal Kedua : *Nama-nama lain dari Ahlus Sunnah.*

Pasal Ketiga : *As-Sunnah adalah merupakan An-Ni'matul Muthlaqoh (nikmat Allah yang paling muthlaq, pent.).*

Pasal Keempat : *Kedudukan dari As-Sunnah.*

Pasal Kelima : *Kedudukan dari para pengikut As-Sunnah, dan kedudukan dari para pengikut bid'ah.*

BAB KEDUA: DZHULUMAATUL BID'AH (KEGELAPAN-KEGELAPAN BID'AH):

Pasal Pertama : *Pengertian bid'ah.*

Pasal Kedua : *Syarat-syarat diterimanya amalan.*

Pasal Ketiga : *Celaan keras terhadap perbuatan bid'ah*

⁽³⁾ *Telah disebutkan oleh Ibnul Qoyyim didalam Ijtima'ul Juyusyil Islaamiyyah 'Alaa Ghozwil Mu'aththilah wal Jahmiyyah (2/38-41).*

didalam agama.

Pasal Keempat : Sebab-sebab munculnya bid'ah.

Pasal Kelima : Jenis-jenis bid'ah.

Pasal Keenam : Hukum perbuatan bid'ah didalam agama, dan jenis-jenisnya.

Pasal Ketujuh : Macam-macam perbuatan bid'ah yang dilakukan disekitar kuburan.

Pasal Kedelapan : Perkara-perkara bid'ah yang tersebar luas dimasa kita sekarang ini.

Pasal Kesembilan : Taubatnya seorang mu'tadi'.

Pasal Kesepuluh : Dampak pengaruh yang ditimbulkan oleh bid'ah, dan mudhoorot apa sajakah yang muncul daripadanya.

Hanya kepada Allah –‘azza wajalla- jualah aku memohon agar menjadikan amalanku ini sebagai amalan yang diberkahi lagi ikhlash semata-mata mengharapakan wajah-Nya yang mulia, dan bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi diriku pribadi dimasa hidupku maupun dikala matiku, serta agar bisa menjadi hal yang bermanfaat pula bagi siapa saja yang singgah dan membacanya, sebab Dia adalah sebaik-baiknya tempat meminta dan memohon, lagi merupakan semulia-mulianya harapan dan cita-cita, sementara Allah Dialah yang telah mencukupkan kita semua, dan merupakan sebaik-baiknya wakil yang mengurus segala urusan, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanyalah dari Allah Dzat yang Maha ‘Aliy (tinggi) lagi Maha ‘Adzhiim (agung).

Semoga sholawat, salam, serta berkah Allah senantiasa tercurahkan kepada hamba sekaligus Rosul utusan-Nya, dimana beliau merupakan hamba-Nya yang terbaik lagi terpilih diantara seluruh makhluk-Nya, yakni Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada seluruh shohabatnya, dan kepada

siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak mereka semua dengan baik hingga tibanya hari kiamat kelak.

PENULIS.

Selesai diperiksa kembali pada malam rabu, bertepatan dengan 17/10/1419 Hijriah.

BAB PERTAMA: NUURUS SUNNAH (CAHAYA AS-SUNNAH).

Pasal Pertama: Pengertian As-Sunnah.

As-Sunnah pastilah mempunyai pengikut dan orang-orang yang menegakkannya, dan mereka pastilah mempunyai 'aqiidah, serta mereka pastilah adalah orang-orang yang bersatu lagi berkumpul diatas perkara yang Al-Haq. Maka tentulah cocok apabila sayapun turut menyebutkan tentang pengertian dari ketiga kata tersebut, yakni pengertian dari kata: **“Aqiidah – Ahlis Sunnah – wal Jamaa’ah.”**

1. Pengertian dari kata 'Aqiidah secara bahasa dan istilah:

'Aqiidah secara bahasa: Kata **'Aqiidatun**, diambil dari kata yang bermakna **Al-'Aqdu war Robthu (simpul dan ikatan, pent.)**, dari kata yang bermakna **Asy-Syddu bi Quwwatin (menggencangkan dengan ketat, pent.)**, dari kata yang bermakna **Al-Ihkaam wal Ibroom (kokoh, kuat, dan terjalin atau terpintal, pent.)**, dan dari kata yang bermakna **At-Tamaasuk wal Murooshoh (berpegang teguh dan saling cocok atau klop antara jari-jemari, pent.)**. Sehingga apabila dikatakan: “Tali itu di 'Aqdun,” yakni tali tersebut dikencangkan dengan ketat. Dan apabila dikatakan: “'Aqdun dari perjanjian dan jual-beli,” yakni perjanjian dan jual-beli tersebut dikuatkan. Lalu apabila dikatakan: “Sarung itu di 'Aqdun,” yakni sarung itu dikencangkan hingga kokoh dan tidak longgar. Maka **Al-'Aqdu** adalah merupakan lawan makna dari kata **Al-Hallu (terurai atau terbebaskan, pent.)**.⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ **Silahkan lihat Lisanul 'Arob karya Ibnu Mandzhuur, Bab Ad-Daal, Fashlul 'Ain (3/296). Dan Al-Qoomuus Al-Muhiith -**

Pengertian 'Aqidah menurut istilah: Kata ***Al-'Aqidah*** apabila disebutkan secara muthlaq, maka yang dimaksud dengannya adalah ***"Keimanan yang Jaazim (kokoh), dan hukum yang Qoothi' (pasti lagi tetap), yang sama sekali tidak ternodai oleh Syakk (keragu-raguan). Dimana ia adalah segala sesuatu yang diimani oleh seseorang, sesuatu yang menjadi keyakinan hati dan jiwanya, dan merupakan sesuatu yang dijadikannya sebagai madzhab, agama, serta dirinyapun beragama dengan keseluruhan hal tersebut."***

Maka apabila keimanan yang Jaazim, dan hukum yang Qoothi' didalam dirinya ini Shohiih (benar lagi sah), artinya dirinya adalah seseorang yang mempunyai 'Aqidah yang Shohiih pula, sebagaimana l'tiqood (keyakinan) yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah. Namun sebaliknya apabila apa yang ada didalam dirinya tersebut adalah baathil, artinya dirinya adalah seseorang yang mempunyai 'Aqidah yang baathil pula, sebagaimana l'tiqood yang dimiliki oleh para firoqudh dholaal (kelompok-kelompok yang sesat lagi menyimpang, pent.).⁽⁵⁾

2. Pengertian dari kata Ahlus Sunnah:

As-Sunnah secara bahasa, maknanya adalah ***Ath-Thoriiqoh was Siroh (jejak, metode, dan jalan hidup, pent.)***, apakah itu yang baik ataupun yang jelek lagi hina sekalipun.⁽⁶⁾

- karya Fairuuz Aabaadiy, Bab Ad-Daal, Fashlul 'Ain, hal. 383. Serta Mu'jamul Maqooyis Fiil Lughoh karya Ibnu Faaris, Kitaabul 'Ain, hal. 679.

⁽⁵⁾ ***Lihat pembahasan ini pada kitab 'Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Syeikh DR. Naashir Al-'Aql, hal. 9-10.***

As-Sunnah menurut istilah para ulama ‘Aqiidah Islaamiyyah adalah **“Al-Hadyu (hidayah atau petunjuk) yang dipijak oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- dan para shohabatnya, baik apakah itu berupa ilmu, l’tiqood (keyakinan), ucapan, maupun amalan.”** Dan As-Sunnah dengan pengertian demikianlah yang diwajibkan kepada kita untuk senantiasa berittibaa’ (mengikuti dan mencontoh) terhadapnya, serta As-Sunnah dengan pengertian demikianlah yang dipuji para pengikutnya, lagi telah dicela siapa saja yang menyelisihinya. Oleh karena itulah apabila dikatakan: “Si Fulaan itu termasuk kedalam golongan Ahlis Sunnah,” yakni dirinya termasuk kedalam golongan orang yang mengikuti Thoriiqoh yang Shohiihah (benar dan sah) lagi Mustaqaamah (lurus), serta Mahmudah (terpuji).⁽⁷⁾

Al-Haafidzh Ibnu Rojab **–rohimahullahu-** telah berkata: “As-Sunnah itu adalah merupakan Thoriiqotul Masluukah (jalan yang dilalui), sehingga maknanya mencakup seluruh perbuatan bertamassuk (berpegang teguh) terhadap segala yang telah dipijak sendiri oleh beliau **–shollallahu ‘alaihi wasallama-**, dan para Khulafaa’ (pengganti) beliau yang Roosyiduun (lurus), baik apakah itu berupa perkara l’tiqoodaatnya (keyakinan-keyakinannya), A’maal (amalan-amalannya), maupun Aqwaal (ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat mereka), inilah yang disebut dengan As-Sunnah secara Kaamilah (sempurna).”⁽⁸⁾

⁽⁶⁾ **Lihat Lisaanul ‘Arob karya Ibnu Mandzhuur, Bab An-Nuun, Fashlus Siin (13/225).**

⁽⁷⁾ **Lihat pembahasan ini didalam kitab ‘Aqiidah Ahlis Sunnah karya DR. Naashir Al-‘Aql, hal. 13.**

⁽⁸⁾ **Lihat Jaami’ul ‘Uluumi wal Hikam (1/120).**

Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah –*rohimahullahu*- telah berkata: “As-Sunnah itu adalah segala sesuatu yang tegak diatas dalil syar’iy lagi benar-benar telah sah dinyatakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya, baik apakah sesuatu itu merupakan perbuatan yang telah diperbuat oleh Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- sendiri, atau merupakan perbuatan yang diperbuat dizaman beliau, maupun perbuatan yang tidak beliau kerjakan dan tidak pula dikerjakan dizaman beliau dikarenakan oleh tidak adanya hajat yang mengharuskan untuk melakukan perbuatan tersebut dikala itu, atau dikarenakan adanya penghalang yang menghalangi dari dikerjakannya perbuatan tersebut.”⁽⁹⁾

Maka berdasarkan kepada makna tersebut, jadilah makna dari *As-Sunnah* adalah: **“Perbuatan senantiasa berittibaa’ (mengikuti dan mencontoh) kepada Aatsaar (jejak-jejak) Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- baik secara baathin maupun dzhoohir (lahir), serta senantiasa berittibaa’ kepada jalannya para pendahulu awal umat ini dari kalangan kaum Muhaajiriin dan Anshoor.”**⁽¹⁰⁾

3. Pengertian dari kata Al-Jamaa’ah:

Al-Jamaa’ah secara bahasa diambil dari komposisi huruf Jiim, Miim, dan ‘Ain yang maknanya selalu berputar kepada salah satu diantara 2 makna, yakni *Al-Jam’u (mengumpulkan)*, *Al-Ijmaa’ (kesepakatan)*, dan *Al-Ijtima’ (perkumpulan ataupun persatuan)*, dimana ia merupakan lawan dari kata *At-Tafarruq (berpecah-belah)*.

⁽⁹⁾ Lihat Majmuu’ Al-Fataawaa Ibnu Taimiyyah (21/317).

⁽¹⁰⁾ Lihat Majmuu’ Al-Fataawaa Ibnu Taimiyyah (3/157)).

Ibnu Faaris –*rohimahullahu*- telah berkata: “Huruf Jjim, Miim, dan ‘Ain, semuanya mempunyai asal makna yang sama, menunjukkan kepada makna ***Tadhoomusy Syai’ (berkumpul dan terangkumnya sesuatu, pent.)***. Sehingga bisa dikatakan: Jama’tusy Syai’a Jam’an (***yakni aku benar-benar mengumpulkan, merangkum, dan menggabungkan sesuatu, pent.)***.”⁽¹¹⁾

Al-Jamaa’ah menurut istilah ulama ‘Aqiidah Islaamiyyah adalah ***“Mereka para Salaful Ummah (para pendahulu yang shoolih dari umat ini, pent.), dari kalangan shohabat, taabi’iin, dan siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik hingga tibanya hari kiamat kelak, dimana mereka adalah orang-orang yang senantiasa berljtimaa’ (bersatu dan berkumpul) diatas perkara yang Al-Haqqus Shoriih (benar lagi tegas dan jelas kebenarannya, pent.) dari Al-Kitaab dan As-Sunnah.”***⁽¹²⁾

‘Abdullah bin Mas’uud –*rodhiyallahu ‘anhu*- telah berkata:

الْجَمَاعَةُ مَا وَاَفَقَ الْحَقُّ اِنْ كُنْتَ وَحَدَاكَ.

⁽¹¹⁾ Lihat ***Mu’jamul Maqooyisi Fiil Lughoh karya Ibnu Faaris, Kitaabul Jjim, Bab Maa Jaa-a Min Kalaamil ‘Arobi Fiil Mudhoo’afi wal Muthoobiq Awwaluhu Jjim, hal. 224.***

⁽¹²⁾ Lihat kitab ***Syarhul ‘Aqiidatith Thohaawiyyah karya Ibnu Abiil ‘Izz, hal. 68. Dan kitab Syarhul ‘Aqiidatil Waasithiyyah Ibni Taimiyyah karya Al-‘Allaamah Muhammad Kholiil Haroos, hal. 61.***

“Al-Jamaa’ah itu adalah segala sesuatu yang mencocoki Al-Haq, meskipun engkau hanya seorang diri sekalipun.”

Nu’aim bin Hammad telah berkata: “Yakni maksudnya apabila semua jamaa’ah telah fasaad (**rusak lagi menyimpang, pent.**), maka yang wajib bagimu adalah senantiasa berpegang teguh dengan Al-Jamaa’ah (**dari Salafush Shoolih umat ini, pent.**) sebelum dirimu juga turut menjadi fasaad, meskipun engkau hanya seorang diri, namun sesungguhnya engkau tetaplah dianggap termasuk kedalam golongannya Al-Jamaa’ah dikala yang demikian itu.”⁽¹³⁾

⁽¹³⁾ **Disebutkan oleh Al-Imaam Ibnul Qoyyim didalam Ighootsatul Lahfaan (1/70), dan dia telah menyandarkannya kepada Al-Baihaqiy.**

Pasal Kedua: Nama-Nama Lain Dari Ahlus Sunnah, Dan Sifat-Sifat Mereka.

1. Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah.

Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpijak diatas sesuatu yang semisal telah dipijak pula oleh Nabi – **shollallahu 'alaihi wasallama-** dan para shobabatnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertamassuk (berpegang teguh) dengan Sunnah Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama-**, dimana mereka adalah para shohabat, para taabi'iiin, para Aimmatul Huda (imam-imam yang mendapatkan petunjuk) yang senantiasa berittibaa' kepada para shohabat dan taabi'iiin, serta mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristiqoomah diatas sikap ittibaa' (mengikuti dan mencontoh), lagi sangat menjauhkan diri dari sikap Ibtidaa' (**perbuatan bid'ah ataupun mengada-ada didalam agama, pent.**), pada tempat dan waktu kapanpun, sehingga mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada didalam keadaan Manshuuruun (tertolong) hingga tibanya hari kiamat kelak.⁽¹⁴⁾

Mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berIntisaab (menyandarkan diri) kepada Sunnah Nabi – **shollallahu 'alaihi wasallama-**, serta mereka senantiasa berljtimaa' (bersatu dan berkumpul) bersama untuk mengambil Sunnah Nabi tersebut, baik secara dzhoohir (lahir)

⁽¹⁴⁾ **Lihat pembahasan ini didalam kitab 'Aqiidah Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya DR. Naashir bin 'Abdul Kariim Al-'Aql, hal. 13-14.**

maupun baathin, baik didalam ucapan, amalan, ataupun l'tiqood (keyakinan).⁽¹⁵⁾

Telah diriwayatkan dari 'Auf bin Maalik –*rodhiyallahu 'anhu-*, ia telah berkata: Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama-* telah bersabda:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ اِحْدَىٰ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ
وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ, وَاِفْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ
فِرْقَةً فَاِحْدَىٰ وَسَبْعُوْنَ فِرْقَةً فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ,
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ
فِرْقَةً, وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ. قِيْلَ: يَا
رَسُوْلَ اللهِ, مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ.

“Yahuudiy telah berpecah-belah menjadi 71 firqoh, 1 saja yang akan masuk kedalam surga, dan 70nya akan masuk kedalam neraka. Nashrooniy telah berpecah-belah menjadi 72 firqoh, 71nya akan masuk kedalam neraka, dan 1 saja yang akan masuk kedalam surga. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, benar-benar umat ini akan berpecah-belah menjadi 73 firqoh, 1 saja yang akan masuk kedalam surga, dan

⁽¹⁵⁾ **Lihat kitab *Fathu Robbil Bariyyah Bitakhliishil Hamawiyah* karya Al-'Allaamah Ibnu 'Utsaimiin, hal. 10. Dan kitab *Syarhul 'Aqiidatil Waasithiyyah* karya Al-'Allaamah Shoolih bin Fauzaan Al-Fauzaan, hal. 10.**

72nya akan masuk kedalam neraka. Lalu ditanyakanlah kepada beliau: Wahai Rosulullah, siapakah mereka yang 1 tersebut? Beliau pun menjawab: Al-Jamaa'ah."⁽¹⁶⁾

Sementara disebutkan pada riwayat At-Tirmidziy dari 'Abdullahi bin 'Amr:

قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

"Mereka berkata: Siapakah Al-Jamaa'ah tersebut wahai Rosulullah? Beliau pun menjawab: "Yakni sesuatu yang telah aku dan para shohabatku pijak."⁽¹⁷⁾

2. Al-Firqotun Naajiyah (kelompok yang selamat).

Yakni Naajiyah (selamat) dari api neraka, sebab Nabi – *shollallahu 'alaihi wasallama*- telah mengecualikan kelompok tersebut ketika beliau menyebutkan tentang Firq (perpecahan dan kelompok-kelompok), dimana beliau telah bersabda:

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً.

⁽¹⁶⁾ HR. Ibnu Maajah dengan lafadzh darinya, *Kitaabul Fitan, Bab Iftirooqul Umam (2/321) no. 3992. Abu Daawud, Kitaabus Sunnah, Bab Syarhus Sunnah (4/197) no. 4596. Ibnu Abiy 'Aashim didalam Kitaabus Sunnah (1/32) no. 63. Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam Shohiih Sunan Ibnu Maajah (2/364).*

⁽¹⁷⁾ HR. Sunan At-Tirmidziy, *Kitaabul Imaan, Bab Maa Jaa-a Fii Iftirooqi Haadzihil Ummah (5/26) no. 2641.*

“Semuanya akan masuk kedalam neraka kecuali satu.”

Yakni hanya satu itulah yang tidak dimasukkan kedalam api neraka.

3. Ath-Thooifatul Manshuuroh (golongan yang tertolong).

Telah diriwayatkan dari Mu'aawiyah –*rodhiyallahu 'anhu-*, ia telah berkata: Aku telah mendengar Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama-* bersabda:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ.

“Akan tetap senantiasa ada Thooifah (satu golongan) dari umatku, dimana mereka akan selalu menegakkan perintah Allah, dan mereka sama sekali tidak akan pernah termudhoorotkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka maupun oleh orang-orang yang menyelisihinya, hingga tibanya nanti ketentuan perintah dari Allah, dan merekapun akan dzhoohir (nampak lagi menang) diatas seluruh umat manusia.”⁽¹⁷⁾

⁽¹⁷⁾ HR. *Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabul Manaaghib, Bab Haddatsanaa Muhammad Ibnul Mutsanna (4/225) no. 3641 (Athrooful Hadits 71, 3116, 7311, 7312, 7459, 7460). Muslim dan ini merupakan lafadzh darinya, didalam Kitaabul Imaarah, Bab Qouluhu –shollallahu 'alaihi wasallama-: “Laa*

Tazaalu Thooifatun Min Ummatiy Dzhoohiriina ‘Alaal Haqqi Laa Yadhurruhum Man Khoolahafahum.” (2/1524) no. 1920.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim, hal. 1226: “Hadits ini telah terdahulu penjelasan syarhnya beserta dengan hadits-hadits yang semisal bunyinya dengannya pada akhir-akhir dari Kitaabul limaan, dan telah kami sebutkan disana pula tentang bagaimana menjamak keseluruhan makna dari hadits-hadits tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama: “Hatta Ya’tiya Amrullahi (hingga tibanya ketentuan perintah dari Allah) adalah hingga tibanya angin dari Allah yang datang lalu mengambil setiap ruh dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita.” Dan bahwasanya yang dimaksud dengan riwayat yang menyebutkan: “Hatta Taquumas Saa’ah (hingga tibanya hari kiamat) adalah hingga hampir tibanya hari kiamat, yakni waktu ketika angin tersebut keluar.” Adapun yang dimaksud dengan Thooifah (satu kelompok) didalam hadits ini, maka Al-Bukhooriy telah berkata: “Mereka adalah dari kalangan para ahli ilmu.” Dan Ahmad bin Hanbal telah berkata: “Jikalau yang dimaksud dengannya bukanlah para ahli hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka itu.” Al-Qoodhiy ‘Iyaadh telah berkata: “Hanyalah yang dimaksud dengan ucapan dari Ahmad tersebut adalah bahwasanya mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah, serta orang-orang yang senantiasa berl’tiqood (berkeyakinan) dengan madzhab dari para ahli hadits.” Saya (An-Nawawiy) katakan: “Dan mengandung makna pula bahwasanya satu Thooifah tersebut adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda diantara kaum mu’miniin, sehingga bisa saja diantara mereka ada

yang berasal dari para Syuj'aan (orang-orang pemberani) lagi Muqootiluun (berjihad di jalan Allah), bisa saja diantara mereka ada yang berasal dari kalangan fuqohaa' (para ahli fiqih), bisa saja diantara mereka ada yang berasal dari para ahli hadits, bisa saja diantara mereka ada yang berasal dari kalangan Zuhhaad (orang-orang yang zuhud), lagi senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma'ruuf dan senantiasa mencegah dari kemungkaran, bisa jadi pula diantara mereka ada yang berasal dari kelompok lainnya yang senantiasa berbuat kebaikan, dan Thooifah ini tidaklah mesti dipahami bahwasanya mereka haruslah terkumpul lagi berada didalam satu Jamaa'ah atau satu tempat, bahkan bisa jadi mereka terpencair-pencar diberbagai penjuru belahan dunia. Selain itu didalam hadits ini juga terdapat Mu'jizat yang sangat nampak, sebab sifat dari orang-orang yang demikian tersebut didalam hadits Al-Hamdulillah adalah senantiasa ada sejak dari zaman Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- hingga sekarang, dan akan tetap senantiasa ada orang-orang yang demikian hingga tibanya perintah ketetapan (yakni angin, pent.) dari Allah nantinya, seperti yang telah disebutkan didalam hadits. Dan didalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Ijmaa' adalah merupakan hujjah didalam agama ini, dimana hadits ini adalah merupakan diantara salah satu hadits yang paling shohiih didalam menunjukkan akan sisi pendalilan atas hal tersebut. Sedangkan hadits yang berbunyi:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ.

**“Umatku tidak akan pernah berljmaa' diatas kesesatan.”
Maka ia adalah hadits yang Dho'iif, wallahu a'lamu.” Pent.).**

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 1, hal. 212-217, mengomentari hadits Al-Bukhooriy no. 71: “Ucapan dari Humaid bin ‘Abdirrohmaan yang telah berkata: “Aku telah mendengar Mu’aawiyah sedang berkhotbah, dan ia berkata:” Ucapan ini menjadi dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang berbicara diatas mimbar.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan Hirsh (betapa semangatnya) Mu’aawiyah –rodhiyallahu ‘anhu- untuk menyebar-luaskan ilmu, sebab menyebar-luaskan ilmu diatas mimbar-mimbar tentu saja akan lebih umum didengar oleh semua orang dan tentu saja akan lebih meluas mencakup siapa saja.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang mendorong bagi kita untuk mempelajari ilmu agama, sebab Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya sebagai sosok seorang yang faqiih (paham) dengan agamanya.”

Akan tetapi apakah yang dimaksud Fiqhu Fiiddiin, apakah maknanya adalah mempelajari hukum-hukum seputar perbuatan makhluk, ataukah maknanya mempelajari hukum-hukum seputar perbuatan Allah, atau malah maknanya adalah keduanya?

Jawabannya: Adalah mempelajari keduanya sekaligus, sehingga Fiqhu Fiiddiin itu mencakup pula maknanya mempelajari ilmu Tauhiid (yakni bagaimana mengEsakan Allah didalam ibadah, pent.), dikarenakan ilmu Tauhiid adalah termasuk ilmu yang paling mulia lagi utama diantara seluruh ilmu hukum yang wajib untuk diilmui oleh seorang hamba, oleh karena itulah ilmu Tauhiid sering pula disebut oleh para ulama dengan sebutan Al-Fiqhul Akbar (Fiqih yang terbesar). Sehingga mempelajari fiqih tentang nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan-Nya, tentang hukum-hukum-Nya, dan tentang hikmah-hikmah-Nya adalah lebih agung lagi lebih besar kedudukannya dari sekedar mempelajari hukum-hukum seputar perbuatan hamba-hamba-Nya, yang berupa wajib, haram, makruuh, dan lain sebagainya. Selain itu pula mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah akan semakin dapat menambah keimanan seseorang, serta akan semakin menguatkan keimanan didalam dirinya, sehingga akan semakin membuat hatinya tenang, dan dadanya menjadi lapang, oleh karena itulah ia lebih afdhoor apabila dibandingkan dengan sekedar mempelajari fiqih seputaran hukum perbuatan para hamba. Namun bersamaan dengan hal tersebut, mempunyai pengetahuan fiqih tentang perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan hamba pada seseorang yang dianugerahkan taufiiq oleh Allah, pada hakikatnya itu juga merupakan bagian dari pengetahuan tentang fiqih yang berkaitan dengan segala perbuatan Allah sendiri, bahkan merupakan fiqih tentang hukum-hukum Allah. Sebab hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan seorang hamba pada hakikatnya adalah merupakan syarii'at yang telah Allah syarii'atkan kepadanya, dimana apabila hamba tersebut mau untuk memperhatikannya dengan seksama, mau untuk melihat

betapa sempurnanya segala yang terkandung didalam hukum-hukum tersebut berupa kemashlahatan, berupa kemanfaatan, serta berupa penolakan dan pencegahan terhadap segala bentuk mafsadah serta mudhoorot, dengan melakukan hal tersebut iapun akan dapat melihat hikmah Allah –‘azza wajalla-, dan bahwasanya Allah adalah Ahkamul Haakimiin (penetapan hukum yang paling baik, paling benar, lagi paling wajib untuk senantiasa diikuti segala hukum-hukumnya, sebab hukumnya senantiasa berkeadilan, berkemashlahatan, lagi penuh dengan hikmah, pent.)

Jika demikian, maka didalam hadits ini terdapat dorongan dan motivasi agar kita berTafaqquh Fiiddiin (mempelajari agama) secara umum, baik apakah mencakup mempelajari perkara fiqih secara istilah (yakni yang berkaitan dengan 5 hukum takliifiyyah, pent.), atau fiqih yang maknanya lebih umum. Dan diketahui pula dari hal tersebut adalah bahwasanya mempelajari atau berTafaqquh Fiiddiin adalah lebih baik dibandingkan berTafaqquh Fiil Waaqi’ (membahas permasalahan kontemporer kekinian, ataupun tentang ilmu-ilmu keduniaan, pent.). Tidak seperti yang disangka oleh sebagian diantara para pemuda, dimana mereka berpikiran bahwasanya berTafaqquh Fiil Waaqi’ adalah lebih utama, lagi lebih penting diatas dari berTafaqquh Fiiddiin itu sendiri, tidak demikian. Bahkan sebaliknya berTafaqquh Fiiddiin adalah perkara yang teramat sangat penting, dan justru merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada setiap orang agar ia berbekal dengannya. Adapun sekedar Fiqih tentang perkara Waaqi’ (realita kekinian, ataupun ilmu-ilmu keduniaan lainnya, pent.), ataupun tentang Ahwaaalun Naas (ilmu sosiologi, psikologi, ataupun politik, pent.), maka seharusnya ilmu tersebut paling maksimalnya hanyalah

menjadi wasiilah saja yang digunakan agar bisa lebih mencocoki hukum-hukum Allah, dan bukanlah ilmu-ilmu tersebut yang justru dijadikan sebagai tujuan utamanya, namun sebaliknya ilmu dan tujuan yang utama kita adalah ilmu fiqih tentang agama itu sendiri. Selain itu pula jikalau kita mempunyai fiqih tentang ilmu-ilmu Waaqi' (keduniaan) sekalipun, maka hal tersebut sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita jikalau saja kita tidak mempunyai sedikitpun diantara ilmu fiqih tentang agama. Alasan lainnya juga adalah terkadang dengan menuntut ilmu yang sifatnya Waaqi' tersebut, orang-orang suka terhalangi dari perkara-perkara yang lebih penting lagi lebih wajib, serta malah tersibukkan mengurus orang-orang dibelahan barat maupun timur, dimana ia justru malah lupa dengan perkara yang lebih wajib yang telah diwajibkan kepada dirinya (karena sibuk mengurus ilmu Waaqi', pent.).

Dan didalam hadits ini terdapat penetapan Iroodah (keinginan) bagi Allah. Sementara Iroodah Allah -'azza wajalla- itu terbagi menjadi 2: Iroodah Kauniyyah, dan Iroodah Syar'iyah. Sedangkan yang disebutkan didalam hadits ini adalah Iroodah Kauniyyah Allah, yakni siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dengan masyii-ah-Nya agar dirinya mendapatkan kebaikan, maka akan Allah jadikan dirinya faqiih tentang urusan agama Allah.

Adapun ucapan dari Nabi:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

“Aku hanyalah orang yang membagikan, sementara Allahlah yang memberi.” Al-Qoosim, yakni orang yang membagi

sesuai dengan pembagian yang telah diperintahkan kepadanya, sedangkan Al-Mu'thiy adalah Al-Mudabbir (yang mengatur) dan membuat putusan kadar pembagian pada perintah yang disampaikan kepada seorang Al-Qoosim. Maka disini beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- menyatakan bahwa dirinya hanyalah sekedar sebagai Al-Qoosim, sementara Allahlah Al-Mu'thiy.

Yang nampak dzhoohir adalah bahwasanya potongan hadits ini sampai kepada lafadzh ini adalah potongan lafadzh tersendiri, hanya saja Mu'aawiyah –rodhiyallahu ‘anhu- menjamakkan diantara kedua hadits tersebut, sehingga digabungkanlah antara lafadzh hadits sebelumnya dengan hadits setelahnya, dimana lafadzh setelahnya menunjukkan bahwa ia adalah lafadzh hadits yang tersendiri. Akan tetapi apabila diterima sekalipun bahwasanya kedua lafadzh tersebut adalah satu hadits, pertanyaannya adalah apakah kecocokan dan kesesuaian diantara lafadzh hadits yang pertama dengan lafadzh hadits yang kedua sehingga dijamakkan olehnya?

Kecocokan dan kesesuaian diantara keduanya adalah bahwasanya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- tatkala beliau memotivasi dan mentarghiib agar umat manusia berTafaqquh tentang agama Allah, beliau juga telah menjelaskan bahwa kedudukan diri beliau hanyalah sebagai seorang Al-Qoosim yang membagi-bagikan ilmu agama Allah diantara para hamba-Nya, dan menyebar-luaskannya diantara mereka, namun yang memberikan mereka anugerah (untuk mencocoki, untuk mengilmui, dan untuk mengamalkan, serta mendakwahkannya, pent.) maka semuanya adalah hanya berasal dari Allah –‘azza wajalla- semata.

Sabda beliau yang berbunyi:

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

“Umat ini akan senantiasa tegak berpijak lagi menegakkan segala perintah Allah, dimana mereka sama sekali tidak akan pernah termudhoorotkan oleh orang-orang yang menyelisihinya mereka hingga tibanya nanti perintah ketetapan Allah.”
Makna dari hadits ini wajib dibawa kepada makna yang telah disebutkan didalam hadits-hadits lainnya:

لَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

“Akan senantiasa ada satu Thooifah dari umat ini.” Sehingga makna dari hadits tersebut adalah bukannya seluruh dari umat ini, sebab didalam umat ini tentu saja ada orang-orang yang tidak menegakkan perintah Allah, dan didalam umat ini ada orang-orang yang justru memberikan mudhoorot kepada orang-orang yang menyelisihinya mereka, semisal peperangan salib yang terjadi, dimana sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya, semuanya mengandung mudhoorot, akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah akan senantiasa ada satu Thooifah (kelompok) dari keseluruhan umat ini yang akan tetap berpijak diatas perintah Allah, dimana mereka sama sekali tidak akan termudhoorotkan oleh orang-orang yang menyelisihinya mereka, hingga tibanya nanti perintah ketetapan Allah, sebagaimana apa yang telah dijelaskan sendiri oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa

berpijak kepada apa yang telah dipijak pula oleh Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- dan para shohabatnya (yakni diatas Al-Qur’aan dan As-Sunnah berdasarkan kepada pemahaman, manhaj, serta thoriiqoh Rosulullah dan para shohabatnya, pent.).

Sedangkan sabda beliau:

حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

“Hingga tibanya nanti perintah ketetapan Allah.” Yang dimaksud dengan perintah ketetapan Allah disini adalah Amrullahi –subhaanahu wata’aala- untuk membinasakan dan melenyapkan mereka. Sebab nanti kelak diakhir dunia, setiap jiwa dari orang-orang yang benar-benar beriman akan dicabut terlebih dahulu sebelum tibanya hari kiamat, sehingga nantinya tidak ada yang akan tersisa lagi menyaksikan hari tersebut kecuali hanyalah para Syiroorul Kholqi (makhluk-makhluk yang paling buruknya saja, pent.). (Lihat riwayatnya pada Muslim no. 2949). Sehingga apa yang dimaksud dengan Amrullahi disini adalah Al-Qodhoo’ (ketetapan) untuk melenyapkan mereka.

Faedah: Iroodah Allah –subhaanahu wata’aala- itu adalah 2: Iroodah Kauniyyah dan Iroodah Syar’iyyah. Adapun cara untuk membedakan keduanya adalah sebagai berikut:

- 1. Iroodah Kauniyyah adalah Iroodah yang bermakna masyii-ah (kehendak Allah), sedangkan Iroodah Syar’iyyah bermakna mahabbah (hal-hal yang dicintai oleh Allah, pent.). Maka apabila Allah menginginkan sesuatu dikarenakan oleh mencintainya, artinya itu merupakan Iroodah Syar’iyyah, sedangkan apabila Allah**

- menginginkan sesuatu dikarenakan oleh masyii-ah-Nya (kehendak-Nya), artinya ia adalah Iroodah Kauniyyah.*
- 2. Iroodah Kauniyyah itu bisa berupa sesuatu yang memang dicintai Allah, ataupun sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, sehingga adanya kemaksiatan itu sendiri juga masuk kedalam makna Iroodah Kauniyyah Allah (sebab Allah tidak cinta dengan kemaksiatan, namun ia ada didunia ini, pent.). Sedangkan Iroodah Syar'iyah tidak akan terjadi kecuali hanya kepada sesuatu yang memang dicintai oleh Allah.*
 - 3. Iroodah Kauniyyah adalah sesuatu yang biasanya mesti dan harus terjadi, dimana apabila Allah menginginkan sesuatu dengan Kauniyyah-Nya, maka sesuatu itu pasti terjadi. Sedangkan Iroodah Syar'iyah terkadang bisa terjadi dan terkadang pula tidak terjadi. Maka inilah ketiga perkara yang bisa membedakan diantara Iroodah Kauniyyah dan Iroodah Syar'iyah.*

Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman:

مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ



“Barangsiapa yang dikehendaki berdasarkan masyii-ah Allah (untuk disesatkan, pent.), maka akan Dia sesatkan, dan barangsiapa yang Allah kehendaki dengan masyii-ah-Nya (untuk mendapatkan hidayah, pent.), maka Diapun akan menjadikannya berada diatas Shirootin Mustaqiim (jalan yang lurus).” (QS. Al-An'aam: 39).

Ini persis serupa secara sempurna dengan firman Allah – subhaanahu wata’ala-:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَّيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَّ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ وَّ يُجْعَلَ صَدْرُهُ ضَيْقًا حَرَجًا

“Maka barangsiapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, akan Allah lapangkan dadanya kepada islam. Dan sebaliknya barangsiapa yang diinginkan oleh Allah (untuk disesatkan, pent.), akan Allah sesatkan dirinya, dan akan Allah jadikan dadanya itu terasa sesak lagi sempit.” (QS. Al-An’aam: 125).

Maka disisi kita sekarang ini ada yang namanya masyii-ah Allah, dan ada pula yang namanya Iroodah Allah, dimana makna dan kelaziman keduanya adalah sama.

Selanjutnya firman Allah –subhaanahu wata’ala-:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menginginkan adanya kemudahan untuk kalian, dan tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian.” (QS. Al-Baqoroh: 185).

Yang dimaksud didalam ayat ini adalah Iroodah Syar’iyyah, dalilnya adalah bahwasanya Allah –subhaanahu wata’ala- menginginkan dan mencintai kemudahan, namun terkadang justru yang datang kepada kita adalah banyak-banyak kesulitan, dikarenakan kesulitan itu memang telah tsaabit (sah adanya) berdasarkan Iroodah Kauniyyah Allah (yang

sudah pasti terjadi, berbeda dengan Iroodah Syar'iyah yang belum tentu terjadi seperti yang diinginkan, pent.), hanya saja:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya kemudahan itu senantiasa datang beriringan dengan kesulitan.” (QS. Asy-Syarh: 6).

Dan juga firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

“Dan Allah sangat menginginkan (yakni mencintai, pent.) untuk memberikan taubat kepada kalian. Akan tetapi orang-orang yang berittibaa’ (mengikuti) kepada syahwaatnya justru menginginkan untuk memalingkan kalian sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisaa’: 27).

Dari Iroodah apakah ayat diatas? Ayat diatas berasal dari Iroodah Syar'iyah, dikarenakan jikalau saja keinginan Allah didalam ayat tersebut adalah Iroodah Kauniyyah, maka pastilah semua orang dimuka bumi ini telah diampuni (baik yang mu'miin maupun yang kaafir dan munaafiqnya sekalipun, pent.), akan tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian, sehingga ia merupakan Iroodah Syar'iyah Allah.

Kesimpulannya adalah bahwasanya Iroodah Kauniyyah adalah Iroodah yang harus terjadi, dimana apabila Allah menginginkan sesuatu, maka ia pasti dan harus terjadi.

Sedangkan Iroodah Syar'iyah tidaklah melazimkan yang demikian tersebut, sehingga yang terjadi adalah tidak mungkin semua orang menjadi orang yang beriman (meskipun Allah mencintai hal tersebut, pent.), akan tetapi apabila Allah menginginkan dengan Iroodah Kauniyyah-Nya agar seseorang beriman, seseorang tersebut tetap bisa beriman. Maka berdasarkan kepada keadaan tersebut, kita tanyakan apakah keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakr adalah merupakan hasil dari kedua Iroodah Allah ataukah hanya salah satunya saja?

Jawabannya: Adalah dikarenakan kedua Iroodah Allah.

Lantas apakah kekufuran Abu Lahab juga adalah dikarenakan oleh kedua Iroodah Allah?

Jawabannya: Bahwasanya hal tersebut hanyalah dikarenakan oleh Iroodah Kauniyyah, sebab pada hakikatnya Allah tidaklah pernah menyukai Abu Lahab menjadi seorang yang kafir.

Ibnu Hajar –rohimahullahu- telah berkata didalam Syarh beliau terhadap sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wasallama-: “Man Yuridillahu Bihi Khoiron Yufaqqihhu Fiiddiin (siapa saja yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka akan Allah faqiihkan dirinya tentang perkara agama).” Kata beliau: “Hadits ini mencakup 3 hukum:

- 1. Keutamaan berTafaqquh Fiiddiin (mempelajari agama).**
- 2. Bahwasanya Al-Mu'thiy (sosok yang memberi) hakikatnya hanyalah Allah semata.**
- 3. Bahwasanya ada sebagian orang diantara umat ini yang akan tetap senantiasa berada diatas Al-Haq untuk selama-lamanya.**

Maka hukum yang pertama berkaitan dengan bab-bab ilmu, sedangkan hukum yang kedua berkaitan dengan permasalahan shodaqoh, oleh karena itulah Muslim telah telah meriwayatkannya pula didalam Kitaabuz Zakaah, dan penulis (yakni Al-Bukhooriy) telah menyebutkannya pula pada Kitabul Khumus. Sedangkan hukum yang ketiga adalah berkaitan dengan penyebutan tanda-tanda hari kiamat. Dan sungguh penulis (yakni Al-Bukhooriy) telah meriwayatkannya pula didalam Kitaabul I'tishoom, dikarenakan Itifaat yang beliau ambil didalamnya berupa bahwasanya tidak ada satu zamanpun yang kosong dari adanya seorang Mujtahid (ahli Ijtihad). Dan akan datang nanti pemaparannya disana.

Dan bahwasanya yang dimaksud dengan Amrullahi (perintah ketetapan Allah) disini adalah angin yang mencabuti ruh dari setiap orang yang didalam hatinya masih ada keimanan, sehingga nanti yang tersisa hanya para Syiroorul Kholqi diantara manusia, dan merekalah yang akan merasakan tegaknya hari kiamat. Kemudian sungguh ketiga hadits tersebut adalah berkaitan dengan bab-bab ilmu, bahkan secara khusus disini adalah dari sisi itsbaat (penetapan) kebaikan pada diri siapapun yang berTafaqquh Fiiddiin (mempelajari agama), lalu disebutkan pula bahwasanya fiqih tentang agama itu bukanlah hanya dikarenakan oleh semata-mata usaha ataupun upaya seseorang untuk mempelajarinya, tidak demikian. Namun justru itu merupakan anugerah yang telah Allah bukakan kepada siapa saja yang diinginkan oleh-Nya. Dan bahwasanya barangsiapa yang sudah Allah bukakan dengan pintu tersebut, artinya dirinya dan juga orang-orang yang semisal dengan keadaan dirinya tersebut akan terus senantiasa ada lagi didapati didunia ini, hingga tibanya kelak Amrullahi tersebut.

Al-Bukhooriy telah menjazmkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok tersebut, mereka adalah para ahli ilmu dan para ahli aatsaar (ahli hadits).

Sementara Ahmad bin Hanbal telah berkata: “Jikalau saja yang dimaksud dengan mereka itu bukanlah para ahli hadits, maka aku tidak tahu lagi siapakah mereka itu.”

Al-Qoodhiy ‘Iyaadh telah berkata: “Yang diinginkan oleh Ahmad dengan ucapannya tersebut adalah untuk menyatakan bahwa mereka itu adalah Ahlus Sunnah, serta siapa saja yang ber’tiqood (berkeyakinan) dengan madzhab dari para ahli hadits.”

Sedangkan An-Nawawiy telah berkata: “Mengandung makna pula bahwa yang dimaksud dengan satu kelompok tersebut adalah berasal dari beragam orang diantara kaum mu’miniin, yang memang berasal dari golongan orang-orang yang senantiasa menegakkan perintah Allah –subhaanahu wata’aala-, sehingga ada diantara mereka yang berasal dari kalangan Mujaahid (orang-orang yang berjihad), dari kalangan faqiih (para ulama dan ahli fiqih), dari kalangan muhaddits (ahli hadits), dari kalangan zaahid (orang-orang yang zuhud) lagi senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma’ruuf dan mencegah dari kemungkaran, dan selainnya dari berbagai macam orang yang suka berbuat kebaikan. Kemudian maknanya tidaklah melazimkan ataupun mengharuskan mereka tersebut untuk bersatu dan berkumpul pada satu tempat tertentu, bahkan bisa jadi mereka justru tersebar keberbagai penjuru dunia.”

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Dan akan datang nanti pemaparan perkara tersebut pada Kitaabul I'tishoom, insyaa Allahu ta'aala.

Sabda beliau: "Yufaqqihhu." Maknanya adalah Yafhamuhu (dipahamkan), sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Dan disukun huruf Haa pertamanya, dikarenakan ia merupakan Jawaabusy Syarth. Apabila dikatakan: "Faquhhu." Dengan didhommah Qoofnya, artinya menjadi bahwasanya fiqih tersebut menyulitkan bagi dirinya. Lalu jika dibaca: "Faqohahu." Dengan difathah, artinya ada orang lain yang telah mendahuluinya didalam memahami perkara tersebut. Lalu jika dibaca: "Faqihhu." Dengan dikasroh, artinya apabila dirinya telah paham.

Selanjutnya kata "Khoiron" yang datang dalam keadaan Nakiroh (tidak tentu), maknanya adalah umum mencakup segala bentuk kebaikan yang sedikit maupun banyak. Sedangkan disebutkan dengan lafadzh Nakiroh adalah didalam rangka untuk Ta'dzhiim (pengagungan), sebab situasi dan kondisi disaat hadits tersebut disebutkan adalah memang mengharuskan untuk disebutkan secara demikian.

Adapun Mafhuum (pemahaman kebalikan) dari hadits ini adalah bahwasanya barangsiapa yang tidak berTafaqquh Fiiddiin (tidak mempelajari agama), yakni dirinya tidak mempelajari kaidah-kaidah islam, tidak mempelajari ushuul yang bisa mengantarkan dirinya kepada perkara furuu', artinya dirinya telah diharamkan oleh Allah dari kebaikan.

Dan Abu Ya'laa telah meriwayatkan hadits dari Mu'aawiyah, dari jalan yang lain namun Dho'iif, dimana pada akhir riwayatnya ada tambahan lafadzh:

وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ.

“Dan barangsiapa yang tidak berTafaquuh Fiiddiin, artinya Allah tidak lagi memperdulikan urusan dan keadaan dirinya.” Meskipun haditsnya Dho’iif, akan tetapi maknanya Shohiih, sebab memang barangsiapa yang tidak mempunyai ma’rifah tentang urusan agamanya, artinya dirinya bukanlah seorang yang disebut faqiih (yakni tidak disebut sebagai seorang yang paham, pent.), dan bukan pula termasuk para penuntut kefaaqiihan (yakni pasti bukanlah para penuntut ilmu agama, pent.). Sehingga memang pantas apabila dirinya disifatkan sebagai sosok seorang yang tidak menginginkan kebaikan. Sehingga didalam hadits ini secara dzhoohir (terang) menunjukkan betapa utamanya para ulama jauh diatas seluruh umat manusia, serta menunjukkan betapa tingginya keutamaan berTafaqquh Fiiddiin (mempelajari agama secara khusus) jauh diatas perbuatan mempelajari seluruh ilmu-ilmu lainnya. Dan akan datang nanti penjelasan sisanya pada 2 hadits lainnya didalam Kitaabul Khumus dan Kitaabul I’tishoom, insyaa Allahu ta’aala.

Sabda beliau: “Lan Tazaala Hadzal Ummah (umat ini akan senantiasa).” Yakni bukan seluruh umat akan tetapi hanya sebagian diantara umat ini saja, sebagaimana keterangan tersebut telah datang secara tegas pada tempatnya yang telah aku isyaratkan, insyaa Allahu ta’ala.” (Lihat Fathlul Baariy (1/164-165)).

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sebutkan, bahwasanya Mafhuum (pemahaman kebalikan) dari hadits ini bukanlah maknanya barangsiapa yang belum faqiih dengan agamanya (setelah ia mengupayakannya sekalipun,

pent.) lantas artinya Allah belum menginginkan kebaikan untuknya, tidak demikian. Akan tetapi maknanya justru adalah bahwasanya barangsiapa yang telah berTafaqquh akan tetapi masih mendapati kesulitan untuk memahami agamanya, artinya dirinya sudah bisa digolongkan sebagai para ahli tafaqquh, dan hal tersebut menjadi tanda alamat yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Dan bukan pula artinya seorang yang belum berTafaqquh lantas langsung berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya (sebab bisa jadi Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, tapi dirinyalah yang tidak mau untuk belajar atau malah menolak kebaikan dari Allah, pent.). Sehingga dengan memahaminya demikian, hilanglah sudah segala isykaal, dimana ada diantara umat manusia yang hanya mengilmui sebatas tentang perkara-perkara yang Allah telah wajibkan kepadanya saja, yang artinya Allah juga tetap menginginkan kebaikan bagi dirinya, dimana dengannya dia bisa beriman, bisa mendirikan sholat, bisa menunaikan zakat, bisa berhaji dan berpuasa. Akan tetapi dikatakan: Orang ini tetap bisa disebut sebagai seorang yang faqiih tentang agama Allah, namun faqiih tidak secara sempurna, dan hanya faqiih sebatas kepada hal-hal yang diwajibkan kepadanya saja. Sedangkan disebutkan didalam hadits: Faqiih didalam agama secara umum, yakni faqiih secara menyeluruh, lantas bagaimanakah dengan hal tersebut?

Maka kita katakan: Makna dari hadits tersebut adalah barangsiapa yang Allah jadikan kefaqiihan didalam dirinya tentang agamanya, artinya Allah telah menginginkan kebaikan bagi dirinya secara umum, dan barangsiapa yang tidak Allah berikan kefaqiihan, artinya belum Allah berikan

baginya kebaikan, atau terkadang memang Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya (dikarenakan memang ada sebab-sebab yang membuat Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, pent.).

Contoh akan perkara tersebut adalah hadits Abu Huroiroh didalam As-Shohiih:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

“Barangsiapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan Allah timpakan mushiibah kepada dirinya.” HR. Al-Bukhooriy no. 5645.

Maksud dari sabda beliau: “Yushib Minhu.” Adalah dirinya akan ditimpakan dengan mushiibah. Namun bersamaan dengan hal tersebut, ada saja diantara umat manusia yang tidak juga mendapatkan mushiibah semisal mushiibah yang diderita oleh orang selainnya, akan tetapi tetap tidak dikatakan kepadanya: Sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- berkata lagi pada jilid 10, hal. 104-105, mengomentari hadits Al-Bukhooriy no. 7311, 7312: “Hadits yang berbunyi:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ،
وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

“Akan senantiasa ada satu Thooifah dari umatku yang akan selalu Dzhoohiriin (memperjuangkan lagi memenangkan agamaku, pent.) hingga datangnya nanti Amrullahi, sementara mereka senantiasa Dzhoohiruun (dalam keadaan memperjuangkan, menampakkan, lagi memenangkannya, pent.).”

Yang beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- maksudkan dengan mereka adalah Thooifah yang senantiasa berTamassuk (berpegang teguh) dengan apa yang telah dipijak oleh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- sendiri dan juga oleh para shohabatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa Dzhoohir (menampakkan kebenaran agama, lagi memperjuangkan, dan memenangkannya, pent.), sementara mereka sama sekali tidak akan pernah dimudhoorotkan oleh orang-orang merendahkan mereka, melecehkan mereka, menghina mereka, ataupun oleh orang-orang yang menyelisihi mereka.

Sedangkan pada hadits yang kedua disebutkan:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

“Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya faqiih terhadap urusan agamanya.”

Didalam hadits ini terdapat Bisyaaroh (kabar gembira) bagi siapa saja yang telah difaqiihkan oleh Allah tentang urusan agamanya, bahwasanya berarti Allah telah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Sehingga diambil pula dari Mafhuum (pemahaman kebalikan) dari hadits ini adalah bahwasanya barangsiapa yang tidak difaqiihkan oleh Allah tentang urusan agamanya, artinya Allah belum menghendaki kebaikan untuk

dirinya. Maka adanya kefaqihan didalam perkara agama didalam diri seseorang, hal tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk diri si pemilik dari kefaqihan tersebut.

Dan faqih didalam perkara agama bukanlah maknanya sekedar mengilmui tentang hukum-hukum syarii'at 'amaliyyah seperti hukum-hukum thohaaroh dan sholat, bahkan maknanya lebih umum lagi dari hal tersebut, mencakup pula mengilmui dan mengamalkan perkara 'Aqiidah, sebab perkara 'Aqiidah dianggap pula sebagai perkara ilmu dan kita wajib untuk berTafaqquh tentangnya. Oleh karena itulah para ulama seringkali menyebut ilmu Tauhiid dengan sebutan Al-Fiqhul Akbar (fiqih yang terbesar).

Didalam hadits ini juga terdapat Itsbaat (penetapan) adanya Iroodah pada diri Allah -'azza wajalla-, dikarenakan didalam hadits dinyatakan: "Man Yuridillahu Bihi Khoiron (siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan)."

Sabda beliau:

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللّٰهُ.

Aku hanyalah Qoosim atau pembagi, sementara yang memberi adalah Allah."

Yang dimaksud dengan Al-Qismah (pembagian) disini adalah beliaulah yang membagikan ilmu dan menjelaskannya, sehingga beliaulah yang mengajarkannya kepada manusia, dan membagi-bagikan kepada mereka tentang apa sajakah yang telah Allah ilmukan kepada beliau, sementara sosok yang menganugerahkan ilmu tersebut dan taffiiq kepada

ilmu tersebut hanyalah Allah –‘azza wajalla- semata. Sehingga lihatlah betapa banyak orang yang sudah turut mengambil pembagian ilmu tersebut, betapa banyak orang yang telah mengambil bagian dari As-Sunnah, akan tetapi ia hanya mengambilnya begitu saja tanpa mengiringinya dengan kefaqiihan (pemahaman), sebab hanya Allahlah yang berhak untuk menganugerahkan kefaqiihan terhadap dirinya. Dan berdasarkan hal itulah pula juga sehingga beliau – shallallahu ‘alaihi wasallama- bersabda:

رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ.

“Betapa banyaknya orang yang hanya sekedar menerima penyampaian (ilmu dan riwayat hadits, pent.) justru lebih faqiih dibandingkan orang yang mendengarkannya secara langsung (yakni yang meriwayatkannya secara langsung berdasarkan sanad, pent.)” HR. Al-Bukhooriy (1741). Dan Muslim (3/1305)(1679)(29).

Dan dimasa sekarang ini, sungguh engkau bisa mendapati adanya orang-orang yang mereka itu mempunyai pemahaman tentang agama, akan tetapi mereka tidak menyebar-luaskan pemahaman agama mereka tersebut kepada umat, sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu tidaklah disebut sebagai orang-orang yang faqiih dengan agamanya. Sebab apabila mereka memang benar-benar faqiih dengan perkara agamanya, niscaya mereka pasti benar-benar akan menyebar-luaskan ilmu mereka tersebut, sebab diantara bentuk kefaqiihan terhadap agama didalam diri seseorang adalah dengan turut menyebar-luaskan ilmunya. Maka apabila ia menyebar-luaskannya, tidak diragukan lagi bahwa dirinya adalah seorang yang faqiih.

Kemudian yang dimaksud dengan kefaqiihan itu sendiri bukanlah pula sekedar mempunyai pemahaman ataupun memahami agamanya, sebab memang terkadang pemahaman disebut juga dengan kefaqiihan, akan tetapi hanyalah yang dimaksud dengan kefaqiihan yang sebenarnya adalah dikala orang tersebut mempunyai Ta'ammuq (kedalaman ilmu) tentang agama Allah, mempunyai ma'rifah (pengetahuan) tentang segala hal yang telah diwajibkan kepadanya, serta menegakkan keilmuannya tersebut kedalam bentuk pengamalan yang dibangun diatas ilmu.

Adapun Ath-Thooifatul Manshuuroh (kelompok yang tertolong), maka mereka telah ditafsirkan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok tersebut adalah para ashhaabul hadiits. (Lihat I'tiqood A-immatul Hadiits (1/79)).

Sementara yang dimaksud dengan ashhaabul hadiits itu sendiri adalah para ahli hadits yang mengamalkan hadits, dan bukannya para ahli hadits yang hanya sekedar meriwayatkannya begitu saja. Sebab yang disebut dengan ahli hadits bukanlah sekedar orang-orang yang hanya meriwayatkannya saja, akan tetapi mereka juga adalah orang-orang yang juga turut menghapalkannya, dan mengamalkannya. Maka rowiy-rowiy hadits hanyalah sebatas merupakan orang-orang yang menukilkan hadits tersebut, oleh karena itulah engkau bisa mendapati ada sebagian diantara para perowiy hadits yang mereka justru sama sekali tidak mempunyai fiqih (pemahaman) tentang apa yang telah dia riwayatkan tersebut secara muthlaq, sehingga merekapun tidak dianggap sebagai fuqohaa' (ahli fiqih).

Sedangkan satu Thooifah yang telah disebutkan didalam hadits, maka yang dimaksud dengan kelompok tersebut adalah Al-Firqotun Naajiyah (golongan yang selamat), yang telah disebutkan didalam hadits-hadits yang lain, dimana nama-nama tersebut adalah merupakan penyebutan nama-nama ataupun sifat-sifat lain dari Thooifah tersebut. Oleh karena itulah Syeikhul Islaam telah mengungkapkannya didalam Al-Waasithiyah: “Adapun selanjutnya, maka berikut ini adalah I’tiqood (keyakinan) dari Al-Firqotun Naajiyah Al-Manshuuroh hingga tibanya hari kiamat kelak, I’tiqood dari Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah.” (Lihat Al-‘Aqiidatul Waasithiyah, dari Majmuu’ Fataawaa Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyah (3/129)).” Pent.)

(Beliau –rohimahullahu- berkata lagi pada jilid 10, hal. 435-436, mengomentari hadits Al-Bukhooriy no. 7459, 7460: “Sabda beliau yang berbunyi:

حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

“Hingga datangnya Amrullahi.”

Yang dimaksud dengan Amrullahi disini adalah perkara perintah yang bersifat Kauniyyah, yakni perintah Allah yang berupa perintah untuk mewafatkan dan melenyapkan mereka. Sementara didalam hadits lain disebutkan:

حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

“Hingga tibanya hari kiamat.”

Dan cara untuk menjamak makna dari kedua hadits tersebut adalah dikatakan: Entah yang dimaksud dengan hari kiamat tersebut adalah hari kiamat yang umum yang menimpa seluruh makhluk, sehingga jadilah makna dari “Hatta Taquumas Saa’atu,” yakni hingga hampir-hampir ditegakkannya hari kiamat itu sendiri. Yang mana demikian tersebut dikarenakan hari kiamat tidak akan pernah disaksikan dan dirasakan kecuali hanya oleh orang-orang yang merupakan Syiroorul Kholqi saja. (Lihat riwayatnya pada Muslim no. 2949). Sehingga tidak akan pernah tegak yang namanya hari kiamat selama masih ada orang dimuka bumi ini yang berkata: Allah, Allah. (Lihat riwayatnya pada Muslim no. 148).

Atau hari kiamat tersebut dimaknakan dengan hari wafatnya setiap orang, yakni hari kematian mereka. Sebab siapa saja yang meninggal dunia, artinya telah tegaklah kiamat pada dirinya. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya kiamat itu ada 2: Kiamat Shughroo, dimana hal ini didapatkan oleh setiap orang ketika mendapati akhir hayatnya, dan Kiamat Kubroo, yakni kiamat yang umum meliputi siapa saja disaat yang bersamaan.

Sabda beliau:

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

“Mereka tidak termudhoorotkan oleh orang-orang yang mendustakan mereka ataupun oleh orang-orang yang mengingkari mereka.”

Didalamnya terdapat Busyroo (kabar gembira) bagi orang-orang yang menjadi bagian dari satu Thooifah tersebut,

bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan bahwasanya akan senantiasa ada orang-orang yang akan selalu menegakkannya, serta bahwasanya disana pasti tetap akan ada orang-orang yang berupaya untuk mendustakan lagi menyelisihinya mereka. Akan tetapi dengan kesemua keadaan tersebut, mereka tetap senantiasa kokoh diatas apa yang telah mereka pijak tersebut, lagi senantiasa menegakkan segala perintah Allah dengan sebaik dan sebenar-benarnya.

Sabda beliau pada hadits yang pertama:

ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ.

“Mereka senantiasa Dzhoohir diatas seluruh umat manusia.”

Yakni ‘Aaliina ‘Alaihim (tinggi diatas mereka semua). Akan tetapi apakah yang dimaksud adalah ‘Uluw (tinggi) disini adalah sebagai Sulthoon (penguasa) umat manusia, dimana merekalah nantinya yang akan menjadi para Khulafaa’ diantara umat manusia, ataukah maksudnya adalah ‘Uluwwul Qouli (tinggi ucapan mereka), yang maknanya adalah bahwasanya umat manusia senantiasa berupaya untuk menyesatkan dan menjerumuskan mereka, akan tetapi mereka tetap saja diatas keadaannya yang demikian, Dzhoohir (didas Al-Haq, pent.) lagi senantiasa tegak diatasnya?

Kita katakan: Pilihan yang kedua adalah lebih utama, sebab terkadang mereka tidak mempunyai Sulthoon, dan kekuasaan itu malah dimiliki oleh umat manusia, akan tetapi mereka senantiasa Dzhoohir lagi menegakkan segala perintah Allah –‘azza wajalla-, sehingga mereka sama sekali –

Telah diriwayatkan pula dari Al-Mughiiroh bin Syu'bah –
rodhiyallahu ‘anhu- dengan hadits yang semisal.⁽¹⁸⁾

Telah diriwayatkan pula dari Tsaubaan –**rodhiyallahu ‘anhu-**, ia telah berkata: Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda:

- tidak akan termudhoorotkan oleh orang-orang yang menyelisihinya mereka, ataupun oleh orang-orang yang berusaha untuk mendustakan lagi mengada-adakan kedustaan atas diri mereka.

Sedangkan ucapan dari Maalik bin Bukhoomir yang menyatakan bahwa Mu’aadz telah berkata: “Wahum Bisysyaam (mereka berada dinegeri Syaam).” Maka ucapan ini masih butuh untuk diperiksa lebih lanjut, sebab pada riwayat Mu’aadz justru tidak disebutkan lafadzh tersebut, hanya saja Maaliklah yang telah berkata bahwasanya ia telah mendengar Mu’aadz –rodhiyallahu ‘anhu-mengucapkannya. Maka wajib untuk melihat dan memeriksa kembali ucapan tersebut, apakah ucapan tersebut derajatnya memang Mauquuf sampai kepada Mu’aadz –rodhiyallahu ‘anhu-, ataukah hukumnya Marfu’ (disandarkan) sampai kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Akan tetapi tidak memungkinkan bagiku sekarang ini untuk memurooja’ahnya kembali.” Pent.).

(18) Lihat hadits Muttafaqun ‘Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabul Manaagib, Bab Haddatsanaa Muhammad Ibnul Mutsanna (4/225) no. 3640. Dan Muslim, Kitaabul Imaarah, Bab Qouluhu –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Laa Tazaalu Thooifatun Min Umaatiy Dzhoohiriina ‘Alaal Haqqi Laa Yadhurruhum Man Khoolahahum (2/1523) no. 1921.

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ
حَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

“Akan tetap senantiasa ada satu Thooifah dari umatku ini yang akan tetap menampilkan lagi memperjuangkan Al-Haq, serta memenangkannya, dimana mereka sama sekali tidak akan pernah termudhoorotkan oleh orang-orang yang menghina mereka (*ataupun oleh orang-orang yang tidak peduli dengan mereka, pent.*) hingga datangnya ketentuan perintah Allah, sementara mereka senantiasa berada didalam keadaan yang demikian tersebut.”⁽¹⁹⁾

Dan telah diriwayatkan pula dari Jaabir bin ‘Abdillah – *rodhiyallahu ‘anhuma*- dengan hadits yang semisal.⁽²⁰⁾

4. Al-Mu’tashimuunal Mutamassikuuna Bikitaabillahi Wa Sunnati Rosuulihi –Shollallahu ‘Alaihi Wasallama-

Yakni orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Kitaabullah dan Sunnah Rosul-Nya –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, serta sesuatu yang telah dipijak oleh para As-Saabiquunal Awwaluun (*para pendahulu awal dari umat ini,*

⁽¹⁹⁾ HR. Shohiih Muslim, *Kitaabul Imaarah, Bab Qouluhu – shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Laa Tazaalu Thooifatun Min Ummatiy Dzhoohiriina ‘Alaal Haqqi Laa Yadhurruhum Man Khoorafahum (2/1523) no. 1920.*

⁽²⁰⁾ Lihat Shohiih Muslim didalam Kitab dan Bab yang sama seperti sebelumnya (2/1523) no. 1923).

pent.) dari kalangan Muhaajiriin dan Anshoor. Oleh karena itulah Nabi **-shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda tentang mereka:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

“Yakni berupa sesuatu yang telah aku dan para shohabatku pijak.”⁽²¹⁾

Yakni maksudnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang keadaannya sama-sama berpijak diatas sesuatu yang telah aku dan para shohabatku pijak.

5. Al-Qudwatush Shoolihah Alladziina Yahduuna Ilal Haqqi wa Bihi Ya’maluun.

Yakni mereka adalah panutan yang shoolih, yang senantiasa menuntunkan umat manusia kepada perkara yang Al-Haq, lagi senantiasa mengamalkan Al-Haq tersebut.

Ayyuub As-Sikhtiyaaniy **-rohimahullahu-** telah berkata: “Sesungguhnya diantara bentuk kebahagiaan Al-Hadats dan Al-A’jamiy (**kebahagiaan yang diraih oleh para pemuda dan oleh orang-orang selain dari bangsa ‘Arob, pent.)** adalah tatkala Allah telah menganugerahkan kepada keduanya (kedekatan dan panutan) dari sosok seorang ‘aalim dari kalangan Ahlus Sunnah.”⁽²²⁾

⁽²¹⁾ **Telah terdahulu Takhriijnya pada hal. 26.**

⁽²²⁾ **Lihat Syarh Ushuul I’tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah karya Al-Laalikaa-iy (1/66) no. 30.**

Al-Fudhoil bin 'Iyaadh *-rohimahullahu-* telah berkata: “Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, dimana dengan para hamba tersebut Allahpun menghidupkan negeri-negeri, dan mereka itulah Ashhaabus Sunnah, serta siapa saja yang berakal (*lagi memahami, pent.*) tentang apa saja yang sudah dia masukkan kedalam kerongkongannya dari perkara-perkara yang halal. Maka sosok diri yang demikian keadaannya ialah sosok yang termasuk kedalam golongan Hizbullahi.”⁽²³⁾

6. Ahlus Sunnah Khiyaarun Naasi Yanhauna 'Anil Bida' wa Ahlihi.

Yakni Ahlus Sunnah, mereka adalah manusia-manusia terbaik, dimana mereka senantiasa melarang lagi mencegah dari kebid'ahan serta para pelakunya.

Pernah dahulu ditanyakan kepada Abu Bakr bin 'Iyaasy tentang siapakah yang dimaksud dengan Sunniy (Ahlus Sunnah) itu? Maka beliauapun menjawab: “Yakni seorang yang apabila disebutkan kepadanya tentang perkara Ahwaa' (hawa nafsu), maka iapun tidak berta'ashshub (berfanatik) kepada sesuatu apapun dari Ahwaa' tersebut.”⁽²⁴⁾

Dan Al-Hadats, maknanya adalah Asy-Syaabb (usia muda), silahkan lihat An-Nihaayah Fii Ghoriiibil Hadiits wal Atsar, Bab Al-Haa' Ma'ad Daal, komposisi: Haa, Daal, Tsaa (1/351).

⁽²³⁾ **Lihat Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Al-Laalikaa-iy (1/72) no. 51.**

⁽²⁴⁾ **Lihat Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Al-Laalika-iy (1/72) no. 53.**

Dan Ibnu Taimiyyah **-rohimahullahu-** juga telah menyebutkan: “Bahwasanya Ahlus Sunnah, mereka itu adalah umat terbaik lagi terpilih, dan merupakan umat yang paling Wasath (pertengahan) lagi senantiasa berada diatas Ash-Shiroothul Mustaqiim, yakni senantiasa diatas jalan Al-Haq dan senantiasa berlaku adil.”⁽²⁵⁾

7. Ahlus Sunnah Humul Ghurobaa’ Idzaa Fasadan Naasu.

Yakni Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang akan terasing lagi dianggap asing, ketika seluruh umat manusia mulai rusak.

Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh **-rodhiyallahu ‘anhu-**, ia telah berkata: Rosulullah **-shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ.

“Islam itu pada awal kemunculannya adalah sesuatu yang Ghorib (**yang dianggap asing lagi aneh, pent.**), dan kelak pada akhirnya iapun akan kembali dianggap Ghorib (**asing lagi aneh, pent.**) sebagaimana awal mula ketika ia datang, maka dikala hal tersebut terjadi, keberuntunganlah bagi orang-orang yang dianggap Al-Ghurobaa’ (**asing lagi aneh tersebut, pent.**).”⁽²⁶⁾

⁽²⁵⁾ Lihat *Fataawaa Ibnu Taimiyyah (3/368-369)*.

(26) HR. Muslim, Kitaabul lima'an, Bab Bayaanu Annal Islaama Bada-a Ghooriiban wa Saya'uudu Ghooriiban (1/130) no. 145.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim, hal. 185-186: "Kata "Thuubaa" adalah wazan Fu'laa dari kata Thoyyib (baik), sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Farroo'. Ia berkata: Hanyalah huruf Waaw tersebut datang adalah untuk menjadikan harokat dhommah dari huruf Thoo'. Ia berkata lagi: Kata tersebut dibaca dengan 2 bacaan menurut bangsa 'Arob: Yakni ada yang membaca "Thuubaaka" dan ada yang membaca "Thuubaa Laka." Adapun makna dari kata "Thuubaa" maka para ahli tafsir sendiri telah menafsirkannya secara berbeda-beda ketika menafsirkan firman Allah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّآبٍ



"Orang-orang yang beriman dan beramal shoolih, maka Thuubaa bagi mereka, serta bagi mereka tempat kembali yang baik." (QS. Ar-Ro'du: 29).

Maka telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbaas –rodhiyallahu 'anhumaa- bahwa maknanya adalah "Farhun wa Qurrotu 'Ainin (kebahagian dan penyejuk pandangan)."

'Ikrimah telah berkata maknanya adalah "Ni'ma Maalihim (sebaik-baiknya harta bagi mereka)."

Adh-Dhohaak telah berkata maknanya adalah "Ghibthotun Lahum (kegembiraan, kesenangan, dan suka ria bagi mereka)."

Qotaadah telah berkata maknanya adalah “Husnaa Lahum (kebaikan yang berlimpah bagi mereka).” Lalu telah diriwayatkan pula dari Qotaadah bahwasanya maknanya juga adalah “Ashoobuu Khoiron (Allah menimpakan kepada mereka kebaikan).”

Ibroohiim telah berkata maknanya adalah “Khoirun Lahum wa Karoomatun (kebaikan dan karoomah bagi mereka).”

Ibnu ‘Ajlaan telah berkata maknanya adalah “Dawaamul Khoir (mereka senantiasa terus-menerus didalam kebaikan).”

Dan dikatakan pula maknanya adalah “Al-Jannah (bagi mereka surga).” Dikatakan pula maknanya adalah “Syajaratun Fiil Jannati (bagi mereka sebuah pohon yang ada didalam surga).” Dimana kesemua ucapan tafsiran tersebut adalah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, wallahu a’lamu.” ...

Beliau –rohimahullahu- berkata lagi: “Al-Qoodhiy ‘Iyaadh –rohimahullahu- telah berkata menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan kata “Ghoriiban”: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abiy Uwais, dari Maalik –rohimahullahu-, bahwasanya maknanya adalah islam itu terasing di kota Madiinah, dimana bahwasanya awal mulanya islam itu masih dianggap asing di kota Madiinah, dan kelak juga akan kembali terasing disana. Al-Qoodhiy berkata: Namun yang nampak dzhoohir (kuat) adalah bahwasanya makna dari hadits ini bersifat umum, yakni bahwasanya islam ini pada awalnya hanya dipeluk oleh satu dua orang saja diantara manusia, lalu semakin bertambah namun jumlahnya masih tetap lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia, kemudian pada akhirnya ia tersebar-luas dan nampak

lagi menang, lalu akan kembali lagi menjadi berkurang, dan akan kembali mengalami kekosongan sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa kecuali hanyalah jumlah yang sedikit ataupun satu dua orang saja, sebagaimana diawal kali kemunculannya. Dan telah datang pula tafsiran dari kata Al-Ghurobaa' pada hadits yang lainnya, dimana yang dimaksud dengan mereka adalah para An-Nuzaa' dari qobiilah-qobiilah mereka. Al-Harowiy telah berkata: "Yang dimaksud dengan An-Nuzaa' adalah orang-orang yang berhijroh (karena terusir, pent.) dari negeri-negeri mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berhijroh kepada Allah –subhanaahu wata'aala-." ...

Beliau –rohimahullahu- berkata lagi: "Al-Qoodhiy telah berkata: Yang dimaksud dengan sabda beliau yang berbunyi:

وَهُوَ يَأْرُزُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

"Islam itu akan kembali ke kota Madiinah."

Maknanya adalah bahwasanya keimanan itu diawal mulanya dan pada akhirnya akan tetap kembali kepada sifat tersebut (yakni akan kembali ke kota Madiinah, pent.). Sebab dahulu diawal islam orang-orang yang benar-benar ikhlash keimanannya, lagi benar-benar Shohiih keislamannya, mereka semua berbondong-bondong mendatangi kota Madiinah, baik apakah itu tujuannya berhijroh untuk mencari negeri tempat tinggal yang baru, atau berhijroh karena perasaan sangat ingin untuk melihat Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- dengan mata kepala mereka sendiri, atau berhijroh didalam rangka untuk menuntut ilmu dari beliau, atau didalam rangka agar supaya bisa selalu dekat dengan

beliau, dan maksud-maksud lainnya. Demikian pula apa yang terjadi dimasa para Khulafaa' juga adalah sama, dimana orang-orang datang ke kota Madiinah untuk mengambil jejak-jejak panutan keadilan mereka, untuk berlqitidaa' (mengambil contoh dan panutan) dari banyaknya para shohabat –ridhwaanullahi ‘alaihi- yang tinggal di kota tersebut, begitupun dimasa-masa setelah mereka, dimana banyak orang yang mendatangi kota tersebut untuk mengambil ilmu, dan As-Sunnah yang tersebar-luas dari para ulama yang merupakan ulama dan lentera ilmu dimasa tersebut, serta merupakan para A-immatul Huda, sehingga benar-benar sejak dahulu kala orang-orang yang tsaabit (kokoh) keimanannya, lagi lapang dadanya, mereka semua telah melakukan Rihlah (perjalanan) untuk mendatangi kota tersebut. Begitupun dimasa-masa setelahnya, pada setiap zaman hingga sampai kepada zaman kita sekarang ini, banyak orang yang mendatanginya untuk menziarohi kuburan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, untuk berTabarruk dengan apa Musyaahadah dari beliau (apa yang masih bisa dipersaksikan dari peninggalan beliau, pent.), dari aatsaar-aatsaar beliau, maupun aatsaar para shohabat beliau, dimana tidaklah ada seorangpun yang mendatangi kota tersebut melainkan adalah seorang yang mu'min.” Demikianlah ucapan dari Al-Qoodhiy, wallahu a'lamu bishshowaab.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim, jilid 1, hal. 302-303: “Hadits ini juga merupakan kabar berita dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- tentang perkara yang telah terjadi, dan juga

tentang perkara yang akan terjadi. Adapun perkara yang telah terjadi adalah sabda beliau yang menyatakan:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا.

“Islam itu pada awalnya dianggap Ghoriiib.”

Dimana hal tersebut telah terjadi seperti yang telah beliau nyatakan, tatkala islam diawal-awal kemunculannya di kota Makkah adalah agama yang dianggap sangat asing, selain itu jumlah kaum muslimiin masih sangat sedikit sekali, lalu berlalulah waktu dan jumlah merekapun semakin bertambah hingga mencapai jumlah 10 orang, kemudian semakin bertambah dan semakin bertambah. Lalu kelak islam inipun akan kembali dianggap asing diakhir-akhir zaman, yakni kaum muslimiin akan kembali menjadi sedikit jumlahnya. Hanya saja sedikit yang dimaksud disini terkadang adalah Qillah Nisbiyyah, yakni tidak menutup kemungkinan jumlah mereka yang terlihat adalah ribuan dari kaum muslimiin, bahkan bisa jadi bermilyar-milyar ataupun lebih, akan tetapi yang benar-benar berislam adalah sedikit jumlahnya apabila dibandingkan dengan jumlah kebanyakan yang tidak benar keislamannya, seperti keadaan yang terjadi dimasa Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana dikatakan jumlah mereka dimasa tersebut hanyalah sedikit, meskipun ketika beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- meninggal dunia, mereka berjumlah 124.000 orang, akan tetapi yang benar-benar berislam diantara mereka hanyalah ratusan ataupun ribuan saja, sehingga apabila dilihat dari sisi Nisbah (penyandaran ataupun perbandingan) dengan keadaan kaum muslimiin yang awwaam, maka mereka masih terlalu kecil dan dianggap Ghurobaa’ (asing).

Sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-:

وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ.

“Dan kelak akan kembali dianggap asing sebagaimana dahulu diawal kali kemunculannya.”

Ini juga merupakan kabar berita dari beliau tentang perkara yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Selanjutnya beliau bersabda:

وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَتَيْنِ.

“Dan islam itu akan kembali ketempat diantara 2 masjid ini.”

Sementara pada hadits Abu Huroiroh disebutkan:

يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى حُجْرِهَا.

“Islam akan kembali ke kota Madiinah, sebagaimana seekor ular kembali ke lubangnya (atau sarangnya, pent.).”

Yakni Islam akan pulang ketempat tersebut, dan akan menetap ditempat tersebut. Namun disana terdapat isykaal, dikala beliau menyatakan: “Diantara 2 masjid ini.” Sementara pada hadits Abu Huroiroh disebutkan: “Kembali ke kota Madiinah.” Dimana kedua riwayat tersebut memungkinkan untuk dijamak maknanya, sehingga dikatakan: “Bainal Masjidaini” maknanya adalah bisa jadi adalah masjid yang ini, ataupun masjid yang itu, sedangkan lafadzh hadits Abu Huroirohlah yang menjadi Ta’yiin (penentu pilihan dan penjelas) diantara kedua kemungkinan tersebut,

sebagaimana engkau juga bisa mengatakan: Antara si Fulaan atau si Fulaan, atau antara kedua orang laki-laki tersebut, yakni maksudnya adalah engkau masih bisa memilih salah satu diantara keduanya, akan tetapi selanjutnya engkau pun menTa'yiin (mempertegas) pilihanmu dengan lafadzh yang kedua, yakni islam akan kembali ke kota Madiinah.

Dan didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan Fadhiilah (keutamaan) dari kota Madiinah, dimana bahwasanya kota tersebut diakhir zaman akan menjadi tempat berdiamnya agama islam, sebagaimana islam dahulu mulai tersebar-luas dengan kekuatannya berawal dari kota Madiinah. Maka islam pada awalnya tersebar dengan ilmu dari kota Makkah, hal tersebut sudah tidak diragukan lagi, akan tetapi kembali tersebar dengan kekuatannya, dan dengan jihaadnya dari kota Madiinah, setelah kaum muslimiin mempunyai sebuah Daulah.

Didalam hadits ini juga terdapat ayat ataupun tanda-tanda keNabian dan keRosulan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, yakni dengan adanya pemberitaan dari diri beliau tentang perkara yang akan terjadi dimasa mendatang, sebagaimana apa yang telah disebutkan pada hadits Hudzaifah terdahulu. Adapun ayat-ayat ataupun tanda-tanda keNabian beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- itu adalah beraneka ragam, ada yang bentuknya berupa Syar’iyyah, ada pula yang berupa Ardhiyyah, ada pula yang Samaawiyyah, dan ada pula yang dimasa sekarang, serta ada pula yang nampak dimasa mendatang. Dan sungguh semuanya telah dipaparkan oleh Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah – rohimahullahu- didalam kitab yang berjudul “Al-Jawaabush Shohiih Liman Baddala Diinal Masiih.” Dimana beliau telah memaparkannya secara terperinci, sehingga hampir-hampir -

Dan disebutkan pada riwayat Al-Imaam Ahmad –*rohimahullahi-*, dari ‘Abdullah bin Mas’uud –*rodhiyallahu ‘anhu-*, pernah ditanyakan kepada Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*:

وَمَنْ الْعُرَبَاءُ؟ قَالَ: التُّزَاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ.

“Dan siapakah yang dimaksud dengan Al-Ghurobaa’ tersebut? Beliau pun bersabda: “An-Nuzzaa’ dari qobiilah-qobiilah.”⁽²⁷⁾

Lalu pada riwayat lain dari Al-Imaam Ahmad –*rohimahullahu-*, dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Aash –*rodhiyallahu ‘anhumaa-*, disebutkan:

- *tidak engkau dapatkan seorang Muarrikhpun (ahli sejarahpun) yang telah memaparkannya seperti pemaparan yang telah dikemukakan oleh Syeikhul Islaam – rohimahullahu-.” Pent.).*

⁽²⁷⁾ HR. Ahmad didalam Al-Musnad (1/398).

An-Nuzzaa’ adalah orang-orang yang dianggap asing, aneh, lagi dijauhi, dimana mereka diNaza’a dan ditinggalkan oleh keluarga serta oleh masyarakat dilingkungan pergaulannya: Yakni mereka dijauhi dan tidak dianggap. Sehingga jadilah makna dari hadits diatas adalah “Beruntunglah orang-orang Al-Muhaajiriin (dan orang-orang yang semisal dengan mereka, pent.), dimana mereka telah berhijroh, keluar, dan terusir dari negeri-negeri mereka dikarenakan Allah – subhaanahu wata’aala-.” Silahkan lihat An-Nihaayah karya Ibnul Atsiir (5/41).

فَقِيلَ: مِنَ الْغُرَبَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ صَالِحُونَ فِي
أُنَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ مَن يُعْصِمُهُمْ أَكْثَرَ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ.

“Ditanyakanlah kepada beliau: Siapakah Al-Ghurobaa’ tersebut wahai Rosulullah? Beliau pun menjawab: Mereka adalah sekelompok manusia yang shoolih ditengah-tengah kelompok umat manusia yang buruk, dimana lebih banyak dan dominan orang-orang yang bermaksiat lagi memusuhi mereka, ketimbang orang-orang yang taat lagi mengikuti mereka.”⁽²⁸⁾

Kemudian pada riwayat lainnya dari jalan yang lain disebutkan:

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.

“Mereka adalah orang-orang yang shoolih lagi berbuat perbaikan dikala seluruh umat manusia justru berbuat fasad (*kerusakan dan keburukan, pent.*)”⁽²⁹⁾

Maka Ahlus Sunnah adalah Al-Ghurobaa’ yang berada diantara seluruh Ashhaabul Bida’ wal Ahwaa’ wal Firoq (*yakni segelintir orang yang berada diantara para pengikut bid’ah, hawa nafsu, dan kelompok-kelompok sempalan yang suka berbuat fasad, pent.*).

8. Ahlus Sunnah Humulladziina Yahmiluunal ‘Ilma.

⁽²⁸⁾ HR. Al-Musnad (2/177, dan 222).

⁽²⁹⁾ HR. Musnad Al-Imaam Ahmad (4/173).

Yakni Ahlus Sunnah, merekalah orang-orang yang membawa lagi memikul ilmu agama, serta melindungi ilmu tersebut dari segala perilaku Tahriif (**penyelewengan makna dari makna yang Al-Haq kepada makna yang baathil, pent.**) yang dilakukan oleh orang-orang yang Ghuluw (**berlebih-lebihan lagi melampaui batas, pent.**), yang melindungi dari segala bentuk Intihaal (**perubahan, pent.**) yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang baathil, dan melindungi dari segala Ta'wiil (**penafsiran-penafsiran yang baathil, pent.**) yang dilakukukan oleh orang-orang yang jaahil. Oleh karena itulah Ibnu Siiriin –*rohimahullahu*- telah berkata: “Dahulu pada awal mulanya mereka tidak pernah mempertanyakan tentang sanad (**yakni dahulu tidak pernah ditanyakan anda meriwayatkan sesuatu dari siapa, dari siapa, dst, pent.**), akan tetapi tatkala munculnya fitnah, merekapun mulai berkata: Sebutkan kepada kami siapa-siapa sajakah Rijaal kalian (**nama periwayat kalian, yang meriwayatkan hal tersebut kepada kalian, pent.**), lalu merekapun melihat kepada Rijaal Ahlis Sunnah, dan merekapun mengambil hadits-hadits mereka, sementara ketika mereka melihat kepada Rijaal ahlul bid’ah, merekapun tidak mengambil hadits-hadits para ahlul bid’ah tersebut.”⁽³⁰⁾

9. Ahlus Sunnah Humulladziina Yahzunun Naasu Lifirooqihim.

Yakni Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang disedihkan oleh umat manusia tatkala mereka meninggal dunia.

⁽³⁰⁾ **Diriwayatkan oleh Muslim didalam Al-Muqoddimah, Bab Al-Isnaadu Minad Diin (1/15).**

Ayyuub As-Sikhtiyaaniy –*rohimahullahu*- telah berkata: “Sesungguhnya aku telah diberitakan tentang meninggalnya seorang laki-laki dari kalangan Ahlus Sunnah, dan ketika mendengar berita tersebut seolah-olah sebagian dari bagian tubuhku ini terasa lepas dan terpisah.”⁽³¹⁾

Beliau berkata lagi: “Sesungguhnya orang-orang yang hatinya merasa tenang lagi berbahagia dengan wafatnya salah seorang diantara Ahlus Sunnah, maka mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang didalam dirinya ada keinginan untuk menutup-nutupi cahaya Allah dengan mulut serta ucapan-ucapan mereka, sementara Allah berkeinginan untuk tetap menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun hal tersebut dibenci oleh orang-orang yang kaafir sekalipun.”⁽³²⁾

⁽³¹⁾ *Lihat Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Al-Laalikaa-iy (1/66) no. 29.*

⁽³²⁾ *Lihat Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Al-Laalikaa-iy (1/68) no. 35.*

Pasal Ketiga: As-Sunnah Adalah Merupakan Nikmat Allah Yang Paling Muthlaq.

1. An-Ni'matul Muthlaqoh (nikmat yang paling muthlaq).

Yakni nikmat Allah yang senantiasa berkaitan erat dengan kebahagiaan abadi, yaitu berupa nikmat islam, dan nikmat As-Sunnah. Sebab sesungguhnya kebahagiaan didunia dan diakhirat (**bagi diri seseorang, pent.**) adalah dibangun diatas 3 rukun: 1). Islam, 2). As-Sunnah, dan 3). Al-'Aafiyah (keselamatan) didunia dan akhirat itu sendiri. Sementara nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah adalah merupakan nikmat yang telah Allah –**'azza wajalla**- perintahkan kepada kita agar selalu memintanya didalam sholat-sholat kita, dan agar kita senantiasa memohon kepada Allah supaya memberikan hidayah-Nya kepada kita menuju kepada jalan dari para pengikut As-Sunnah, serta jalan dari orang-orang yang mengkhususkan diri dengan As-Sunnah tersebut. Bahkan Allah telah menjadikan orang-orang yang berada dijalan yang sama dengan mereka tersebut sebagai Ahlur Rofiiqil A'laa (golongannya Allah), dikala Allah –**subhaanahu wata'aala**- telah berfirman:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rosul, maka mereka itulah orang-orang yang akan dijadikan bersama-sama dengan golongannya orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah dari kalangan para Nabi, para Shiddiiqin (**orang-orang yang jujur lagi benar, serta telah terbukti lagi dibenarkan keimanannya, pent.**), para Syuhadaa’ (**orang-orang yang meninggal dijalan Allah, pent.**), dan para Shoolihiin (**orang-orang yang shoolih, pent.**). Sementara mereka itulah sebaik-baiknya teman bersama.”⁽³³⁾ (QS. An-Nisaa’: 69).

⁽³³⁾ (Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 185-186: “Yakni setiap orang yang taat kepada Allah dan Rosul-Nya sesuai dengan kadar kesanggupan serta keadaan mereka masing-masing, dan sesuai dengan kadar kewajibannya masing-masing, baik apakah mereka itu laki-laki ataupun wanita, yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, “Maka mereka itulah orang-orang yang akan dijadikan bersama-sama dengan golongannya orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah.” Yakni nikmat yang agung yang benar-benar mengantarkan kepada kesempurnaan, keberuntungan yang hakikiy, dan kebahagiaan, “Dari kalangan para Nabi,” dimana mereka adalah orang-orang yang telah Allah anugerahkan dengan keutamaan berupa wahyu, dan Allah juga telah mengkhususkan mereka dengan keutamaan-Nya tersebut, serta Allah telah mengutus mereka sebagai Rosul (utusan) bagi makhluk, lagi mereka dijadikan utama dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menegakkan dakwah Ilallahi –subhaanahu wata’aala-. “Juga para Shiddiqiin.” Mereka adalah orang-orang yang sempurna pbenarannya terhadap segala yang telah dibawa oleh -

Maka keempat kelompok yang telah disebutkan didalam ayat diatas adalah merupakan orang-orang yang menjadi pemilik dari An-Ni'matul Muthlaqoh, sementara para pengikut mereka adalah orang-orang yang telah Allah rincikan didalam firman-Nya –*subhaanahu wata'aala-*:

- para Rosul, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengilmui tentang Al-Haq lagi membenarkannya dengan penuh keyakinan, dan dengan cara benar-benar menegakkan ilmu Al-Haq tersebut, baik didalam segala ucapan, segala amalan, ataupun didalam segala keadaan mereka, selain itu mereka juga adalah orang-orang yang menegakkan pula dakwah Ilallahi. “Dan para Syuhadaa’.” Mereka adalah orang-orang yang berperang dijalan Allah didalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, dan kemudian merekapun terbunuh didalamnya. “Serta para Shoolihiin.” Yakni orang-orang yang shoolih lagi senantiasa memperbaiki keadaan mereka yang dzhoohir maupun baathin, sehingga kebaikan itupun membawa keshoolihan pada segala amalan mereka. Maka setiap orang yang taat kepada Allah –subhaanahu wata'aala-, artinya dirinya bersama dan bersahabat dengan mereka-mereka yang telah disebutkan tersebut, “Sementara mereka itulah sebaik-baiknya teman bersama.” Yakni mereka itulah teman terbaik, dan merupakan teman terbaik bagi kita untuk berkumpul bersama-sama didalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan nantinya jauh tidaknya seseorang bertetangga dengan Sang Robbul 'Aalamiin adalah ditentukan pula dengan kedekatan dirinya terhadap mereka-mereka yang telah disebutkan tersebut.” Pent.).

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (*sempurnakan, pent.*) bagi kalian agama, dan telah Aku Tamaamkan (*penuhi, pent.*) nikmat-Ku atas kalian, serta telah Aku ridho’i Islam itu sebagai (*satu-satunya, pent.*) agama bagi kalian.”⁽³⁴⁾ (QS. Al-Maaidah: 3).

⁽³⁴⁾ (Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 220: “Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (*sempurnakan, pent.*) bagi kalian agama.” Yakni dengan telah Aku sempurnakan pertolongan-Ku, dan dengan telah Aku sempurnakan syarii’at-syarii’at yang dzhoohir maupun baathin, baik yang ushuulnya maupun furuu’nya. Oleh karena itulah Al-Qur-aan dan As-Sunnah sudah benar-benar telah mencukupi sebagai pegangan kita didalam seluruh perkara hukum agama, baik yang ushuul maupun furuu’nya.

Maka setiap orang yang disebut Mutakallif (berlebih-lebihan) adalah seorang yang menyangka bahwasanya umat manusia masih harus merujuk lagi kepada ilmu-ilmu selain dari ilmu Al-Kitaab dan As-Sunnah didalam berma’rifah terhadap perkara ‘Aqiidah-‘Aqiidah mereka, ataupun didalam permasalahan hukum-hukum mereka, baik apakah itu dari ilmu kalaam (filsafat) ataupun ilmu-ilmu selainnya. Orang yang demikian keadaannya adalah seorang yang jaahil, Mubthil (baathil) pemikiran, dan seruan dakwahnya, dikarenakan dengan pemikiran tersebut artinya sungguh ia telah menyangka bahwasanya agama ini belumlah sempurna

Maka merekapun mendapatkan Kamaal dari sisi agama, dan Tamaam dari sisi nikmat.

‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziiz –*rohimahullahu*- telah berkata: “**Sesungguhnya iman itu mempunyai Hudud (*batasan-batasan dan rambu-rambunya, pent.*), mempunyai Faroodh (*kewajiban-kewajiban dan rukun-rukunnya, pent.*), mempunyai Sunan (*sunnah-sunnahnya, pent.*), dan mempunyai Syaroo-i’ (*syariat-syariat tuntunannya, pent.*), maka barangsiapa yang menyempurnakan kesemua hal tersebut, artinya dia telah menyempurnakan keimanannya.**”⁽³⁵⁾

- kecuali sampai ditambahkan pula apa yang menjadi ucapan dan seruan dakwahnya tersebut. Sementara orang yang menyangka demikian, artinya ia telah berbuat kedzhooliman dengan kedzhooliman yang paling dzhoolim, serta secara tidak langsung dirinya telah melakukan Tajhiil (menganggap bodoh) Allah dan Rosul-Nya.

“Dan telah Aku Tamaamkan (penuhi, pent.) nikmat-Ku atas kalian.” Baik apakah itu nikmat yang dzhoohir maupun yang baathin, “Serta telah Aku ridho’i Islam itu sebagai (satu-satunya, pent.) agama bagi kalian.” Yakni telah Aku pilihkan ia, dan telah Aku muliakan ia sebagai agama kalian, sebagaimana pula telah Aku ridho’i ia untuk kalian. Oleh karena itu tegakkanlah agama islam tersebut sebagai bentuk tanda bukti syukur kalian terhadap Robb Tuhan kalian, serta puji dan sanjunglah selalu Dzat yang telah menganugerahkan agama yang paling afdhool, paling mulia, lagi paling sempurna tersebut kepada kalian.” Pent.)

⁽³⁵⁾ ***Diriwayatkan oleh Al-Bukhooriy secara Mu’allaq didalam -***

Dan agama Allah adalah sebatas kepada apa yang telah Dia syarii'atkan saja, dimana sesuatu yang telah Dia syarii'atkan tersebut meliputi segala perintah dan larangan-Nya, serta meliputi segala perkara yang dicintai-Nya. Adapun yang dimaksud dengan An-Ni'matul Muthlaqoh itu, dia adalah sesuatu yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja, sebab dia adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah, dimana dengan nikmat tersebutlah seseorang akan menuai kebahagiaan dan kegembiraan yang hakikiy, dikarenakan ia akan berbahagia dengan segala sesuatu yang telah dicintai dan diridho'i Allah, sebagaimana apa yang telah Allah –*subhaanahu wata'aala*- firmankan:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Katakanlah: Hendaknya dengan Fadhlillahi (*keutamaan dari Allah, pent.*), dan dengan Rohmat-Nya saja, dengan kesemua hal tersebutlah seharusnya mereka merasa berbahagia lagi bergembira. Sebab dia adalah lebih baik dari segala sesuatu yang telah mereka kumpulkan.”⁽³⁶⁾ (QS. Yuunus: 58).

- *Kitaabul liimaan, Bab Qoulun Nabiy –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Buniyal Islaamu ‘Alaa Khomsin.” (1/9).*

⁽³⁶⁾ (Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya, hal. 367: “Katakanlah: Hendaknya dengan Fadhlillahi (*keutamaan dari Allah, pent.*).” Yakni yang berupa Al-Qur-aan, dimana ia merupakan nikmat yang teragung dari sisi-Nya, serta dengan nikmat lainnya yang berupa keutamaan yang telah Dia

utamakan lagi anugerahkan bagi para hamba-Nya, “Dan dengan Rohmat-Nya saja.” Yakni yang berupa rohmat agama, rohmat keimanan, serta berupa rohmat bisa menjadi para hamba Allah yang mencintai-Nya lagi berma’rifah (mengetahui ataupun mengilmui) tentang diri-Nya. “Dengan kesemua hal tersebutlah seharusnya mereka merasa berbahagia lagi bergembira. Sebab dia adalah lebih baik dari segala sesuatu yang telah mereka kumpulkan.” Yakni lebih baik dari segala kesenangan dunia dan segala kelezatannya.

Maka nikmat agama yang senantiasa bersambung lagi berkaitan erat dengan kebahagiaan dua dunia pada diri seseorang adalah merupakan nikmat yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan dunia ataupun dengan segala apa yang ada didalam dunia tersebut, sebab dunia dan segala yang ada didalamnya adalah merupakan nikmat yang sementara lagi akan segera lenyap dalam waktu yang dekat.

Dan hanyalah mengapa Allah –subhaanahu wata’aala- memerintahkan supaya kita berbahagia dan berbangga dengan keutamaan serta rohmat-Nya, dikarenakan hal tersebut adalah diantara sebab yang bisa melapangkan jiwa-jiwa kita, lagi dapat semakin membakar semangat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah –subhaanahu wata’aala-, dan akan semakin menguatkan jiwa-jiwa kita, serta akan semakin membuat kita merasa Roghbah (cinta dan mengharapkan) ilmu serta keimanan, lagi merupakan sebab yang bisa mengundang ditambahkannya ilmu dan keimanan pada diri seseorang. Inilah yang disebut dengan Farhun Mahmud (kebahagiaan, berbangga, dan bersenang-senang yang terpuji). Berbeda keadaannya dengan perbuatan Farhun (berbahagia, berbangga, dan bersenang-senang) dengan syahwaat dunia serta segala kelezatannya, atau dengan

Farhun Bil Baathil (berbahagia, berbangga, dan bersenang-senang dengan kebaathilan), dimana Farhun yang demikian tersebut adalah merupakan Farhun yang Madzmuum (sangat tercela lagi hina), sebagaimana apa yang telah Allah – subhaanahu wata’aala- firmankan tentang kaumnya Qooruun yang telah berkata kepada dirinya:

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

“(Kaumnya berkata kepada Qoorun): Janganlah engkau merasa terlalu berbahagia lagi berbangga (dengan dunia yang begitu besar, dan janganlah pula engkau sombong sehingga malah membuatmu binasa diakhirat, pent.), karena sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang terlalu berbahagia lagi berbangga (dengan keduniaannya, sehingga ia malah tenggelam dengan perasaan cintanya yang mendalam kepada keduniaan tersebut, pent.)” (QS. Al-Qoshosh: 76).

Dan sebagaimana pula sesuatu yang telah Allah – subhaanahu wata’aala- firmankan tentang orang-orang yang suka berbahagia, berbangga, lagi bersenang-senang dengan apa yang ada pada diri mereka berupa kebaathilan, yang telah jelas-jelas bertentangan lagi menyelisih apa yang telah dibawa oleh para Rosul:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

Dan sungguh penjelasan dari ucapan-ucapan para Salaf tentang apakah Fadhlullahi itu, serta apakah Rohmat Allah itu, semuanya ucapan mereka kembali kepada makna: Islam dan As-Sunnah itu sendiri. Selanjutnya tergantung kepada keadaan kehidupan hati seseoranglah yang nantinya menentukan sejauh mana kebahagiaan dirinya dengan adanya Islam dan As-Sunnah tersebut, dimana apabila semakin Rusukh (***mendalam ilmu dan kehidupan, pent.***) didalam hatinya tentang keduanya, artinya dirinyapun akan menjadi sosok seorang yang semakin merasa bahagia, bangga, lagi gembira dengan kedua hal tersebut, bahkan sampai-sampai hatinya bisa menari-nari kegirangan dikala mendapatkan kabar gembira dari Ruuhus Sunnah (ruh As-Sunnah), dan sebaliknya bisa menjadi sangat sedih ketika melihat keadaan umat manusia (***yang sangat jauh dari Ruh As-Sunnah, pent.***), dikarenakan hatinya dipenuhi oleh Ruh As-Sunnah tersebut, aman, tenteram, lagi senantiasa merasa takut dengan apa yang menimpa (***hati-hati dan keadaan, pent.***) dari umat manusia.”⁽³⁷⁾

“Maka tatkala telah datang kepada mereka Rosul-Rosul yang diutus kepada mereka sambil membawa Al-Bayyinaat (yang berupa Kitab-Kitab Ilahiyyah, mu’jizaat, ilmu yang bermanfaat lagi sangat jelas dan terang-benderang, dan membawa hidayah yang menerangkan tentang manakah kesesatan, serta Al-Haq yang menerangkan tentang manakah kebaathilan, pent.), mereka justru merasa lebih bahagia dan bergembira ria, lagi bangga dengan apa yang telah ada disisi mereka berupa ilmu (pengetahuan yang baathil lagi jelas-jelas bertentangan dengan agama para Rosul, pent.)” (QS. Ghoofir: 83).” pent.

2. An-Ni'matul Muqoyyadah (nikmat yang tertentu atau terbatas, pent.).

Seperti nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat keselamatan jasmaniy, nikmat dilapangkannya kedudukan, nikmat mempunyai banyak anak, nikmat mempunyai istri yang Hasanah, dan semisalnya. Maka nikmat-nikmat yang demikian ini adalah nikmat yang Musytarikah (**bersekutu dan didapatkan pula, pent.**) baik oleh seorang yang Al-Birr (**baik lagi shoolih, pent.**) maupun oleh seorang yang Al-Faajir (buruk) sekalipun, baik oleh seorang yang mu'min maupun oleh seorang yang kaafir sekalipun. Dan apabila dikatakan: "Berarti Allah juga turut menganugerahkan nikmat kepada orang-orang kaafir?" Maka jawabannya adalah memang benar apabila dilihat dari sudut pandang nikmat berupa An-Ni'matul Muqoyyadah. Namun perlu untuk diketahui pula bahwasanya An-Ni'matul Muqoyyadah yang Allah anugerahkan kepada seorang yang kaafir ataupun faajir, maka ia adalah merupakan bentuk Istidrooj (**ujian, cobaan, dan pemalingan dari Allah, pent.**), dimana akhir tempat kembalinya adalah 'adzaab dan Asy-Syaqoo' (**penderitaan, pent.**) bagi siapa saja yang tidak dianugerahkan dengan An-Ni'matul Muthlaqoh.⁽³⁸⁾

⁽³⁷⁾ **Merupakan Iqtibas (kutipan) dari kalaam Al-Imaam Ibnul Qoyyim didalam kitabnya: Ijtima'ul Juyusyil Islaamiyyah 'Alaa Ghozwil Mu'aththilah wal Jahmiyyah (2/33-36, dan 38).**

⁽³⁸⁾ **Lihat Ijtima'ul Juyusyil Islaamiyyah 'Alaa Ghozwil Mu'aththilah wal Jahmiyyah (2/36).**

Pasal Keempat: Kedudukan Dari As-Sunnah.

As-Sunnah adalah merupakan Hisnillah Hashiin (**pelindung dan perisai Allah yang paling dapat melindungi lagi membentengi diri seseorang, pent.**), dimana siapa saja yang masuk berlindung didalamnya, maka pasti dirinya adalah seorang yang mendapatkan keamanan. Dan pintunya adalah Al-A'dzhom (**pintu yang paling agung, pent.**), sehingga siapa saja yang masuk melaluinya pasti dirinya akan bisa menggapai tujuannya. As-Sunnah itu sendiri dapat tegak dengan adanya para pengikutnya, dan iapun tegak melipat-gandakan pahalanya, meskipun para pengikutnya yang tegak di atasnya amalan mereka tidak setinggi itu sekalipun, akan tetapi cahayanya tersebar luas dihadapan para pengikutnya, bahkan bisa menutupi para ahlul bid'ah dan ahlul nifaaq (**orang-orang munaafiq, pent.**) dengan cahaya-cahaya yang dimiliki oleh para pengikut As-Sunnah tersebut. Dan Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang diputihkan wajahnya kelak dikala wajah-wajah dari para ahlul bid'ah justru dihitamkan. Allah – **subhaanahu wata'aala**- telah berfirman:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ

“Hari dikala wajah-wajah diputihkan dan dihitamkan.” (QS. Ali 'Imroon: 106).

Ibnu 'Abbaas –**rodhiyallahu 'anhumaa**- telah berkata:

تَبَيُّضُ وُجُوهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِثْتِلَافِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهِ أَهْلِ
الْبِدْعَةِ وَالتَّفَرُّقِ.

“Yang diputihkan adalah wajah-wajah dari Ahlus Sunnah dan Ahlul I'tilaaf (**orang-orang yang bersatu dan berkumpul diatas As-Sunnah, pent.**), sementara yang dihitamkan adalah wajah-wajah dari ahlul bid'ah dan ahlut tafarruq (**orang-orang yang suka berpecah-belah lagi menyelisihi As-Sunnah, pent.**).”⁽³⁹⁾

As-Sunnah adalah merupakan kehidupan dan cahaya itu sendiri, dimana dengan keduanya barulah seorang hamba akan bisa meraih kebahagiaannya, meraih hidayahnya, serta meraih keberuntungannya. Allah **-jalla wa'alaa-** telah berfirman:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ
زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

“Apakah seseorang yang sudah menjadi mayyit (**mati hatinya, pent.**), lalu Kamipun menghidupkannya, dan Kami jadikan cahaya untuknya, sehingga iapun bisa berjalan dengan cahaya tersebut diantara seluruh umat manusia. Apakah dirinya itu sama ataupun serupa dengan orang-orang yang keadaannya -

⁽³⁹⁾ **Telah disebutkan oleh Ibnul Qoyyim didalam Ijtima'ul Juyusy (2/39). Ibnu Katsiir didalam tafsirnya (1/369). Dan lihat pula Jaami'ul Bayaan 'An Ta'wiili Aayil Qur-aan karya Ibnu Jariir (7/93).**

berada didalam Adz-Dzhulumaat (*kegelapan-kegelapan, pent.*) lagi sama sekali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Allah telah menjadikan orang-orang kaafir itu memandang baik lagi indah terhadap segala apa saja yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’aam: 122). Wallahul muwaffiq.⁽⁴⁰⁾

⁽⁴⁰⁾ Lihat *Ijtima’ul Juyusyil Islaamiyyah karya Ibnul Qoyyim (2/38)*).

(Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 272: “Apakah seseorang yang sudah menjadi mayyit (mati hatinya, pent.)” Dikala dahulu dirinya masih belum mendapatkan hidayah dari Allah, dan benar-benar masih berada didalam Dzhulumaat (kegelapan-kegelapan) kekufuran, kejaahilan, serta kemaksiatan, “Lalu Kamipun menghidupkannya.” Dengan cahaya ilmu, dengan cahaya keimanan, serta dengan cahaya ketaatan, sehingga setelah itu iapun menjadi sosok seorang yang jelas lagi terang-benderang ilmu dan penglihatannya didalam melihat segala urusannya, menjadi sosok seorang yang jalannya mendapatkan hidayah, serta benar-benar ‘Aarif (mengenal lagi mengilmui) tentang manakah perkara kebaikan itu dan senantiasa menampakkan lagi mendahulukan bekas-bekas pengaruh dari kebaikan tersebut, kemudian iapun menjadi sosok seorang yang benar-benar Mujtahid (bersungguh-sungguh) didalam menunaikan ilmu dan kebaikan tersebut pada diri pribadinya maupun kepada orang-orang selain dirinya. Selain itu iapun menjadi sosok seorang yang benar-benar ‘Aarif tentang manakah yang disebut dengan perkara-perkara Syarr (keburukan), ia benar-benar membenci perkara yang syarr tersebut, serta benar-benar Mujtahid

(bersungguh-sungguh) didalam meninggalkannya, maupun didalam melenyapkannya pada diri pribadinya ataupun pada diri orang lain selain dirinya. Lantas apakah sama orang yang keadaannya demikian tersebut dengan orang-orang yang jelas-jelas mereka justru berada didalam Dzhulumaat (kegelapan-kegelapan), baik apakah itu Dzhulumaatul Jahli (kegelapan-kegelapan kebodohan), Dzhulumaatul Ghoiy (kegelapan-kegelapan penyimpangan dan penyelewengan), Dzhulumaatul Kufri (kegelapan-kegelapan kekufuran), maupun Dzhulumaatul Ma'aashiy (kegelapan-kegelapan kemaksiatan)? Yang mana mereka "Sama sekali tidak dapat keluar daripadanya?." Dikarenakan telah tersamarkan dan hilanglah dari mereka manakah tanda jalan-jalan yang sebenarnya, lagi telah gelaplah jalan-jalan yang mereka lalui, sehingga mereka hanya selalu dihinggapi oleh perasaan gundah-gulanah, kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, dan kesengsaraan. Maka disini Allah memberikan Tanbih (peringatan) kepada orang-orang yang berakal dengan perkara-perkara yang telah mereka ilmu lagi telah mereka ketahui dan kenali, dimana bahwasanya tidaklah akan pernah sama antara siang dan malam, antara cahaya dan kegelapan, ataupun antara yang hidup dengan yang mati.

Maka disini seolah-olah dikatakanlah kepada mereka: Bagaimanakah mungkin sehingga kalian justru lebih mengutamakan dan mendahulukan sesuatu yang tempat dan kedudukannya saja sudah dianggap rendah oleh akal-akal kalian, dimana kalian justru lebih memilih untuk tetap berada diatas keadaan kalian tersebut, yakni tetap berada didalam Dzhulumaat yang menyesatkan? Kemudian Allahpun menjawab sendiri pertanyaan-Nya tersebut dengan menyatakan: Yang demikian tersebut adalah memang

dikarenakan “Allah telah menjadikan orang-orang kaafir itu memandang baik lagi indah terhadap segala apa saja yang telah mereka kerjakan.” Sehingga syaithoonpun senantiasa diberi keleluasaan untuk menghias-hiasi lagi membuat indah segala amalan kebaathilan yang telah mereka amalkan tersebut, syaithoonpun membuatnya nampak indah lagi membuatnya dicintai didalam hati-hati mereka, sehingga merekapun senantiasa berlstihsaan (menganggapnya sebagai sesuatu yang Hasanah), lagi senantiasa menganggapnya sebagai perkara yang Haq (benar), dan hal tersebutpun menjadi suatu ‘Aqiidah (keyakinan) yang tertanam didalam hati-hati mereka, serta menjadi sifat yang senantiasa mereka lazimi lagi kerjakan. Oleh karena itulah merekapun senantiasa merasa ridho-ridho saja dengan keadaan mereka yang jelas-jelas berada diatas perkara yang syarr lagi Qobiih (hina). Maka mereka itulah orang-orang yang tidak bisa lagi keluar dari Dzhulumaat tersebut.

Adapun derajat kebaathilan mereka, maka keadaan mereka bertingkat-tingkat tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dimana ada diantara mereka yang dianggap sebagai Al-Qooddah war Ru-asaa’ wal Mat’bu’uun (para panutan dan pemimpin kebaathilan, serta merupakan orang-orang yang diikuti, pent.). Kemudian ada pula yang hanya sekedar At-Taabi’uun wal Mar-uusuun (para pengikut, pengekor, dan orang-orang yang dipimpin kepada kebaathilan, pent.). Adapun kelompok yang pertama, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung kelak mendapatkan keadaan yang paling Asyqoo (paling sengsara). Oleh karena itulah Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

“Dan demikianlah Kami telah menjadikan pada setiap negeri adanya Akaabiir yang Mujrim didalamnya. Agar supaya mereka bisa berbuat makar didalam negeri tersebut. Akan tetapi tidaklah mereka berbuat makar melainkan mereka berbuat makar hanya untuk diri-diri mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya.” (QS. Al-An’aam: 123).

Yakni adanya para pemimpin dan pemuka negeri ataupun kampung, dimana mereka adalah orang-orang yang dosa Jariimahnya besar, dan sangat keras perilaku penentangannya (terhadap Al-Haq, pent.). “Agar supaya mereka bisa berbuat makar didalam negeri tersebut.” Dengan cara berbuat Khodii’ah (tipu daya) serta berdakwah mengajak kepada jalan syaithoon, lagi memerangi jalannya para Rosul serta jalannya orang-orang yang senantiasa berittibaa (mengikut dan mencontoh) kepada jalannya para Rosul tersebut, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan mereka. Akan tetapi hanyalah makar dan tipu daya mereka tersebut pada akhirnya akan kembali pula kepada diri-diri mereka sendiri, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk berbuat makar, sementara Allahpun berbuat makar kepada mereka, sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat makar.

Dan demikian pula bahwasanya Allah juga turut menjadikan adanya para Kibaar A-immatul Huda (para imam ulama besar yang mendapatkan hidayah, pent.), serta orang-orang

yang afdhool (mempunyai keutamaan, pent.) diantara mereka, yang mana mereka senantiasa menyatakan sesatnya para pembesar Mujrimiin tersebut, senantiasa membantah ucapan-ucapan dan pendapat mereka yang baathil, serta senantiasa berjihad (berjuang) dijalan Allah untuk melawan mereka-mereka tersebut, lagi senantiasa menempuh jalan-jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada tujuan tersebut. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, sehingga Allahpun meluruskan pendapat-pendapat dan akal-akal mereka, serta mengokohkan kaki-kaki mereka, sehingga mereka bisa melalui hari demi hari menghadapi musuh-musuh mereka tersebut, hingga tibanya masa ketika akibat kemenangan yang baik berada dipihak mereka, ketika Allah menurunkan pertolongan-Nya kepada mereka dan memenangkan mereka (diatas Al-Haq, pent.), dikarenakan akibat balasan dan hasil yang baik hanyalah akan dituai oleh orang-orang yang bertaqwa.

Dan hanyalah mengapa para pembesar Mujrimiin tersebut tetap saja diatas kebaathilan mereka, lagi mereka senantiasa tetap tegak dan berkeras untuk menolak Al-Haq yang telah dibawa oleh para Rosul, yang demikian tersebut adalah dikarenakan oleh adanya Hasad (kedengkian) dan adanya penyimpangan didalam diri-diri mereka, oleh karena itulah merkapun berkata:

لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ
اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

“Kami tidak akan beriman kecuali sampai kamipun juga turut diberikan dengan sesuatu yang serupa yang telah diberikan kepada Rosulullah. Padahal Allahlah yang lebih tahu lagi lebih mengilmui ketika Dia menjadikan dan menetapkan keRosulan pada diri seseorang. Dan kelak Allah akan menimpakan kepada orang-orang Mujrim tersebut Shighoor (pengecilan) disisi Allah, serta ‘adzaab yang keras lagi pedih, dikarenakan apa yang telah mereka perbuat dari makar-makar tersebut.” (QS. Al-An’aam: 124).

Yakni kami juga ingin turut dijadikan sebagai Nabi dan Rosul. Maka didalam ayat ini terdapat keterangan tentang berpalingnya mereka dari Allah, dan betapa ‘Ujubnya (bangga dan sombongnya) mereka dengan diri-diri mereka sendiri, serta Takabburnya (congkaknya) mereka dari perkara yang Al-Haq yang telah Allah turunkan kehadiran para Rosul-Nya, dan betapa mereka telah mengHajr (memboikot dan menghalang-halangi) diri-diri mereka sendiri dari mendapatkan keutamaan dan Ihsaan Allah.

Maka Allahpun membantah mereka dengan keberpalingan mereka sendiri kepada perkara yang faasid, dan Allahpun memberitakan bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang memang tidak menghendaki kebaikan dan tidak pula menghendaki perbaikan maupun kebaikan. Selain

itu pula memang tidak ada didalam diri-diri mereka sesuatu perkara yang pantas lagi layak, yang menjadikan diri-diri mereka pantas untuk disebut ataupun dijadikan sebagai para hamba Allah yang shoolih, apa terlebih lagi jikalau mau dibandingkan dengan diri dari para Nabi dan Rosul-Nya. Oleh karena itulah Allah menyatakan: “Padahal Allahlah yang lebih tahu lagi lebih mengilmui ketika Dia menjadikan dan menetapkan keRosulan pada diri seseorang.” Siapakah diantara kita yang mempunyai anak yang sangat shoolih, yang senantiasa menegakkan segala perintahnya, lagi senantiasa bersifat dengan sifat-sifat akhlaq yang indah, serta senantiasa berlepas diri dan menjauhi segala akhlaq yang rendah lagi hina? Siapa yang mempunyai anak seperti ini, maka artinya ia memang pantas untuk diberikan anugerah kemuliaan dari Allah sesuai dengan hikmah Allah, baik secara asal maupun tabiat. Akan tetapi barangsiapa yang tidak bisa demikian keadaannya, artinya dia tidak bisa menganggap dirinya lebih afdhool dari orang yang memang telah diberikan anugerah oleh Allah, tidak boleh baginya merasa lebih ahli dari orang yang memang telah ditunjuk dan dianugerahkan oleh Allah, serta tidak boleh dirinya merasa lebih baik lagi lebih suci dibandingkan dengan orang yang memang telah diberikan anugerah oleh Allah.

Maka didalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan akan betapa hikmahnya Allah –subhaanahu wata’aala-, dikarenakan meskipun Allah adalah Maha Rohiim, lagi sangat luas dan lapang kedermawanan-Nya, serta sangat berlimpah-ruah Ihsaan-Nya, akan tetapi Allah tetaplah Hakiim (Maha Adil lagi Hikmah), dimana Allah tidaklah pernah meletakkan ataupun memberikan kedermawanan -

- **Nya kecuali hanya kepada seorang yang memang merupakan ahlinya.**

Selanjutnya Allahpun mengancam orang-orang yang berlaku jariimah tersebut dengan berfirman: “Dan kelak Allah akan menimpakan kepada orang-orang Mujrim tersebut Shighoor (pengecilan) disisi Allah.” Yakni perendahan dan penghinaan, sebagaimana dahulu didunia mereka bersikap Takabbur (sombong lagi congkak) dihadapan Al-Haq, maka diakhirat Allahpun akan bersikap congkak kepada mereka dan merendahkan mereka sehina-hinanya. “Serta bagi mereka ‘adzaab yang keras lagi pedih, dikarenakan apa yang telah mereka perbuat dari makar-makar tersebut.” Yakni kelak mereka juga akan ditimpakan ‘adzaab dikarenakan oleh makar-makar yang dahulu pernah mereka perbuat selama didunia. Dan dihari tersebut sama sekali tidak ada kedzhooliman dari Allah terhadap mereka.” Pent.).

Pasal Kelima: Kedudukan Dari Para Pengikut As-Sunnah (Ahlus Sunnah), Dan Kedudukan Dari Para Pengikut Bid'ah (Ahlul Bid'ah).

1. Kedudukan dari para pengikut As-Sunnah.

Para pengikut As-Sunnah adalah orang-orang yang hatinya hidup, lagi dipenuhi oleh cahaya. Dan sungguh Allah –**'azza wajalla-** telah menyebutkan kehidupan serta cahaya ini didalam Kitab-Nya pada banyak tempat, dan telah menjadikan keduanya sebagai sifat dari Ahlul lima'an, dikarenakan hati yang hidup lagi bercahaya adalah hati yang berakal dari Allah, hati yang mengakui Allah, hati yang memperoleh pemahaman dari-Nya, hati yang penuh dengan ketundukan didalam menTauhiidkan-Nya (**mengEsakan dan menunggalkan-Nya, pent.**), serta hati yang senantiasa berMutaaba'ah (**mengikuti lagi mencontoh, pent.**) kepada segala yang telah Allah utuskan kepada Rosulullah –**shollallahu 'alaihi wasallama-**.

Bahkan Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama-** sendiri, kebiasaan beliau adalah senantiasa memohon kepada Allah –**subhaanahu wata'aala-** agar Allah menjadikan cahaya untuk beliau, baik didalam hati beliau, didalam pendengaran beliau, didalam penglihatan beliau, didalam lisan beliau, dari arah atas beliau, dari arah bawah beliau, dari sebelah kanan beliau, dari sebelah kiri beliau, dari arah belakang beliau, atau dari arah depan beliau, dan agar Allah menjadikan cahaya untuk diri beliau, untuk dzat beliau, pada kulit beliau, pada daging beliau, pada tulang-belulang beliau, serta pada seluruh darah beliau. Sehingga beliau –**shollallahu 'alaihi wasallama-** benar-benar meminta cahaya tersebut bagi dzat beliau, pada anggota-

anggota tubuh beliau, dan tulang-belulang hingga persendian beliau, pada seluruh Hawaas (**pergaulan dan sifat keberanian, serta indra, pent.**) beliau, baik secara dzhoohir (lahir) maupun baathin, serta pada keenam arah dari diri beliau. Maka seorang yang beriman itu masuknya adalah merupakan cahaya, keluarnya juga adalah cahaya, ucapannya adalah cahaya, dan ilmunyapun juga adalah cahaya. Kemudian cahaya itu sendiri berbeda-beda tingkatan kekuatannya maupun terangnya pada setiap orang, yang nantinya akan menerangi pemiliknya dihari kiamat kelak, dan akan dipergunakan oleh pemiliknya untuk melangkah kedepan maupun kekanan, dimana ada diantara manusia nantinya yang cahayanya adalah seperti terangnya matahari, ada pula yang seperti terangnya bintang-bintang, ada juga yang hanya seperti terangnya An-Nakhlath Thowiilah (**pohon kurma yang panjang ataupun seperti senter, pent.**), ada juga yang hanya seperti terangnya Ar-Rojulul Qoo-im (**seorang laki-laki yang berdiri, pent.**), serta ada pula yang dibawah dari kesemua hal tersebut, bahkan ada pula diantara mereka yang diberikan cahaya hanya seperti secuil dari ujung ibu jari dikakinya, dimana cahaya itu hanya menyala sekali (**sekejap, pent.**), dan padam kembali, persis sebagaimana keadaan dari cahaya keimanan serta cahaya Mutaaba'ah yang ia miliki semasa dirinya masih dudunia dahulu. Maka cahaya yang dimaksud disini, dan cahaya yang akan nampak disana (**diakhirat kelak, pent.**), adalah cahaya yang bisa dilihat secara Hissiy (indrawiy) maupun oleh mata kepala.⁽⁴¹⁾

⁽⁴¹⁾ (Lihat *Ijtimaa'ul Juyusyil Islaamiyyah karya Ibnul Qoyyim (2/38-41) dengan sedikit perubahan (Tashorruf).*)

2. Alamat tanda-tanda dari Ahlus Sunnah:

Tanda-tanda yang mereka miliki amatlah banyak dan bisa dikenali oleh orang-orang yang berakal diantara umat manusia, dimana diantara tanda yang paling pentingnya adalah:

- ✚ Mereka senantiasa ber'tishoom (berpegang teguh) kepada Al-Kitaab dan As-Sunnah, bahkan mereka benar-benar menggigitnya dengan kuat dengan menggunakan gigi-gigi geraham mereka **(sehingga tidak akan mudah terlepas, pent.)**.
- ✚ At-Tahaakum **(mereka senantiasa berhukum dan mengembalikan segala hukum putusan, pent.)** kepada Al-Kitaab dan As-Sunnah, baik didalam permasalahan Ushuul **(pokok-pokok agama, pent.)** maupun Furuu'nya **(cabang-cabang agama, pent.)**.
- ✚ Mereka adalah orang-orang yang mencintai Ahlus Sunnah lagi senantiasa berTamassuk (berpegang teguh) dengan Ahlus Sunnah, serta sebaliknya mereka selalu membenci ahlul bid'ah.
- ✚ Mereka tidak pernah merasa sendiri ataupun kesepian meskipun dengan sedikitnya jumlah orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Sebab Al-Haq adalah merupakan perkara yang wajib untuk dipegang teguh dan diperjuangkan oleh seorang mu'min, serta wajib untuk diambil olehnya, meski Al-Haq tersebut menyelisih jumlah kebanyakan dari umat manusia sekalipun.
- ✚ Mereka adalah orang-orang yang As-Shidqu **(jujur lagi benar, pent.)**, baik didalam ucapan maupun didalam perbuatan, dikarenakan mereka menunaikan dan mempraktekkan segala sesuatu dengan At-Tathbiiqush Shohiih **(penerapan yang benar lagi sah, pent.)**

sebagaimana hidayah yang telah dituntunkan oleh Al-Kitaab dan As-Sunnah.

✚ At-Ta-assiy (***senantiasa mengambil contoh dan panutan, pent.***) dari Rosulullah ***–shollallahu ‘alaihi wasallama–***, dimana akhlaq beliau sendiri adalah Al-Qur-aan.⁽⁴²⁾

3. Kedudukan dari para pengikut bid'ah.

Shoohibul bid'ah adalah orang-orang yang hatinya mati, lagi berada didalam kegelapan. Dan sungguh Allah sendiri telah menjadikan kematian dan kegelapan itu sebagai sifat dari orang-orang yang keluar dari keimanan. Sedangkan yang dimaksud dengan hati yang mati adalah hati yang tidak berakal tentang segala sesuatu dari Allah, serta hati yang tidak tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang telah Allah utuskan kepada Rosulullah ***–shollallahu ‘alaihi wasallama–***. Oleh karena itulah Allah ***–subhaanahu wata’aala–*** telah mengambil perumpamaan dan permisalan terhadap orang-orang yang bersifat dengan sifat demikian, sebagai orang-orang yang mati dan tidak hidup, dan bahwasanya mereka berada didalam kegelapan lagi tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut, dikarenakan kegelapan itu telah menguasai diri-diri mereka pada seluruh sendi kehidupan mereka, dan akibatnya membuat hati-hati mereka menjadi gelap, sehingga merekapun justru melihat Al-Haq itu sebagai kebaathilan, dan kebaathilan -

⁽⁴²⁾ ***Lihat ‘Aqiidatus Salaf Ashhaabul Hadiits karya Al-Imaam Abu ‘Utsmaan Ismaa’iil bin ‘Abdirrohmaan Ash-Shoobuuniy hal. 147. Dan kitab Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida’i Minal Akhthoor karya DR. Shoolih bin Sa’d As-Suhaimiy hal. 264.***

itulah yang justru dianggap sebagai sesuatu yang Al-Haq. Maka amalan mereka pun menjadi gelap, ucapan mereka menjadi gelap, seluruh keadaan mereka pun menjadi gelap, dan kuburan mereka pun dipenuhi oleh kegelapan. Kemudian tatkala kelak dihari kiamat ketika cahaya-cahaya itu dibagikan, maka mereka pun tidak mendapatkan bagian sama sekali daripadanya, sehingga mereka pun tidak bisa keluar dari kegelapan, dan malah tempat kembali mereka adalah neraka yang gelap.

Dan ketahuilah bahwasanya kegelapan inilah yang menjadi sebab ataupun alasan pertama mengapa Allah menciptakan makhluk, maka barangsiapa yang diinginkan oleh Allah **-subhaanahu wata'aala-** untuk mendapatkan kebahagiaan, artinya pastilah Allah akan mengeluarkan dirinya dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan sebaliknya barangsiapa yang diinginkan oleh Allah agar menuai Syaqaowah (kesengsaraan), artinya Allah pun akan meninggalkannya dan membiarkan dirinya tetap berada didalam kegelapan tersebut.⁽⁴³⁾

⁽⁴³⁾ **Lihat Ijtima'ul Juyusyil Islaamiyyah karya Ibnul Qoyyim (2/39-40) dengan sedikit perubahan (tashorruf).**

BAB KEDUA: KEGELAPAN-KEGELAPAN BID'AH.

Pasal Pertama: Pengertian Bid'ah.

Al-Bid'ah secara bahasa, maknanya adalah ***Al-Hadats*** (***sesuatu yang baru lagi diada-adakan, pent.***) didalam perkara agama, setelah sebelumnya agama tersebut telah sempurna, atau dapat pula dimaknakan dengan segala sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi –***shollallahu ‘alaihi wasallama-***, baik apakah ia berupa hasil dari mengikuti Ahwaa’ (hawa nafsu) maupun berupa A’maal (***amalan yang dibuat-buat, pent.***).⁽⁴⁴⁾

Maka apabila dikatakan: “Aku telah berbuat bid’ah dengan sesuatu, baik apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan.” Yakni maksudnya adalah akulah yang memulainya dan mengada-adakannya tanpa ada sebelumnya seorangpun yang mendahuluiku ataupun mencontohkannya kepadaku.”⁽⁴⁵⁾

Dan komposisi huruf dari kata bid’ah itu sendiri adalah huruf “***Baa, Daal, dan ‘Ain,***” dimana ketiga huruf tersebut menunjukkan kepada makna ***Al-Ikhtiroo’*** (***perbuatan mengada-ada, pent.***) tanpa ada seorangpun yang terlebih dahulu mencontohkannya. Diantara dalil yang menunjukkan kepada makna tersebut adalah firman Allah –***subhaanahu wata’aala-***:

⁽⁴⁴⁾ ***Lihat Al-Qoomus Al-Muhiith, Bab Al-‘Ain, Fashlud Daal, hal. 906. Dan Lisaanul ‘Arob (8/6). Serta Fataawaa Ibnu Taimiyah (35/414).***

⁽⁴⁵⁾ ***Lihat Mu’jaamul Maqooyisi Fiil Lughoh karya Ibnu Faaris hal. 119.***

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

“Allahlah yang telah memBadii’ seluruh langit dan bumi.” (QS. *Al-Baqoroh: 117, dan Al-An’aam: 101*).

Yakni Allahlah yang telah **menglkhtiroo’** (mengadakan) keduanya, tanpa sebelumnya ada seorangpun yang mencontohkannya kepada Allah.⁽⁴⁶⁾

Al-Bid’ah menurut istilah syar’iy, maka disana terdapat beberapa pengertian diantara para ulama, dimana kesemua pengertian tersebut saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Diantara pengertian yang dikemukakan tersebut adalah:

1. Ucapan dari Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah – rohimahullahu ta’aala:-

الْبِدْعَةُ فِي الدِّينِ: هِيَ مَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ مَا لَمْ يُأْمَرْ بِهِ أَمْرٌ إِجْبَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ.

“Al-Bid’ah didalam agama adalah sesuatu hal yang sama sekali tidak pernah disyar’atkan oleh Allah dan Rosul-Nya – **shollallahu ‘alaihi wasallama-**, yakni berupa perkara yang sama sekali tidak pernah diperintahkan, baik apakah itu perintah yang sifatnya lijaab (wajib), maupun perintah yang sifatnya Istihbaab (**sunnah ataupun penganjuran, pent.**)”⁽⁴⁷⁾

⁽⁴⁶⁾ Lihat *Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/49)*. Lihat pula *Mufrodaatu Alfaadzhiil Qur-aan karya Ar-Rooghib Al-Ashfahaaniy, komposisi Baa, Daal, ‘Ain hal. 111*.

Dan Al-Bid'ah itu sendiri ada 2: 1). Bisa berupa ucapan, pendapat, ataupun l'tiqodaat (**keyakinan-keyakinan tertentu, pent.**), 2). Bisa berupa perbuatan-perbuatan maupun ibadah-ibadah tertentu. Sementara bentuk yang kedua tersebut pastilah mengandung bentuk yang pertama, sebagaimana pula bentuk yang pertama pasti menghantarkan kepada kepada bentuk yang kedua.⁽⁴⁸⁾

Dan sesuatu yang telah menjadi landasan serta pijakan yang telah dipijak oleh Ahmad dan selainnya, dimana mereka membangun kesemua madzhab mereka di atasnya, adalah bahwasanya seluruh amalan itu pastilah hanya kembali bentuknya kepada bentuk amalan ibadah, ataupun kembali kepada bentuk amalan adat kebiasaan. Sementara hukum asal didalam amalan-amalan yang sifatnya ibadah adalah bahwasanya dia tidaklah disyarii'atkan kepada kita, kecuali hanya sebatas kepada apa saja yang memang telah disyarii'atkan oleh Allah (**sehingga harom untuk menambah-nambah ataupun mengurangi-urangnya, pent.**). Sedangkan hukum asal didalam amalan-amalan yang sifatnya adat kebiasaan adalah tidak terlarang (**yakni mubah boleh-boleh saja, pent.**), kecuali perkara-perkara adat kebiasaan yang memang telah ada pelarangannya dari Allah.⁽⁴⁹⁾

Beliau juga berkata: "Dan Al-Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang menyelisihi Al-Kitaab serta As-Sunnah, maupun menyelisihi Ijmaa'nya (kesepakatannya) para Salaful Ummah (**yakni Ijmaa'nya para shohabat –rodhiyallahu 'anhum-, -**

⁽⁴⁷⁾ **Lihat Fataawaa Ibnu Taimiyyah (4/107-108).**

⁽⁴⁸⁾ **Lihat Fataawaa Ibnu Taimiyyah (22/306).**

⁽⁴⁹⁾ **Lihat Fataawaa Ibnu Taimiyyah (4/196).**

- **pent.**), baik apakah sesuatu yang menyelisihinya tersebut berupa l'tiqodaat (keyakinan-keyakinan), atau berupa ibadah-ibadah seperti ucapan-ucapan dan pendapat kaum Khawaarij, kaum Rofiidhoh (Syii'ah), kaum Qodariyyah, dan kaum Jahmiyyah, ataupun seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan cara menari-nari serta bernyanyi-nyanyi didalam masjid, maupun seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan cara mencukur Lihyah (janggut), menghisap Al-Hasyiisyah (**rokok, ganja, dan yang semisalnya, pent.**), dan berbagai macam jenis kebid'ahan lainnya yang dipergunakan sebagai ibadah oleh orang-orang yang menyelisihinya Al-Kitaab serta As-Sunnah, **wallahu a'lamu.**"⁽⁵⁰⁾

2. Ucapan dari Asy-Syaathibiy –rohimahullahu ta'aala:-

الْبِدْعَةُ: طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ, تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ,
يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ.

"Al-Bid'ah itu adalah Thoriiqoh yang Mukhtari'ah (**jalan yang senantiasa dilazimi lagi mengada-ada, pent.**) didalam agama, yang sengaja dibuat Tudhoohiy (menyerupai) syarii'at, yang mana tujuan dibalik dari melakukan Suluuk terhadapnya (**menempuh dan menjalaninya, pent.**) adalah agar bisa berMubaalaghoh (berlebih-lebihan) didalam ibadah dan penghambaan diri kepada Allah –**subhaanahu wata'aala.**"⁽⁵¹⁾

⁽⁵⁰⁾ Lihat Fataawaa Ibnu Taimiyyah (18/346). Dan (35/414).

⁽⁵¹⁾ Tudhoohiy maknanya adalah bahwasanya sesuatu tersebut ingin untuk menyamai ataupun ingin untuk disama -

Pengertian yang beliau kemukakan ini adalah pengertian menurut orang-orang yang tidak menggolongkan amalan adat kebiasaan sebagai suatu Bid'ah, dan hanya mengkhususkan bid'ah tersebut sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan perkara amalan ibadah saja. Adapun berdasarkan kepada pendapat orang-orang yang menggolongkan amalan adat kebiasaan juga termasuk kedalam makna Bid'ah, maka merekapun mengemukakan pengertian bid'ah sebagai berikut:

البِدْعَةُ: طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ, تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ,
يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

“Al-Bid’ah itu adalah suatu Thoriiqoh didalam agama yang sifatnya Mukhtari’ah (mengada-ada), yang sengaja dibuat untuk Tudhoohiy (menyerupai) syarii’at, serta tujuan dibalik dari melakukan Suluuk terhadapnya **(menempuh dan menjalaninya, pent.)** adalah agar dapat pula memperoleh perkara-perkara yang menjadi maksud ataupun tujuan dari Ath-Thoriiqotusy Syar’iyyah itu sendiri.”⁽⁵²⁾

- kan dengan Ath-Thoriiqotusy Syar’iyyah (jalan ataupun metode yang memang telah syar’iy, pent.), padahal hakikat sebenarnya dari sesuatu tersebut adalah sama sekali tidak sama, bahkan justru bertentangan dengan Ath-Thoriiqotusy Syar’iyyah itu sendiri. Lihat Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/53).

⁽⁵²⁾ **Lihat Al-I’tishoom karya Abu Ishaq Ibroohim bin Muusaa Asy-Syaathibiy (1/50-56).**

Selanjutnya Asy-Syaathibiy **-rohimahullahu-** sendiri menTaqriir (menetapkan) berdasarkan pengertian yang kedua, bahwasanya adat kebiasaan manusia itu bukanlah Bid'ah, akan tetapi barulah nanti dikala ketika adat kebiasaan tersebut dijadikan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah, ataupun memang sengaja dibuat-buat sebagai bentuk penghambaan diri dan ibadah kepada Allah, barulah dikala tersebut adat kebiasaan itupun termasuk kedalam perkara Bid'ah, sehingga dengan demikian beliaupun menjamak diantara dua pengertian yang ada. Adapun contoh permisalan dari amalan-amalan adat kebiasaan manusia yang pasti lagi harus mau tidak mau berkaitan dengan ibadah ataupun penghambaan diri kepada Allah adalah seperti perkara jual-beli, perkara nikah, perkara tholaaq, perkara upah-mengupah, dan perkara jinaayaat (nyawa) ... sebab kesemua perkara tersebut meskipun merupakan adat kebiasaan manusia, akan tetapi didalamnya terdapat syarat-syarat, dan Dhowaabith Syar'iyah (**tolak ukur ataupun patokan syarii'at, pent.**) yang memang tidak bisa dipilih-pilih ataupun ditawar-tawar tentangnya oleh seorang yang mukallaf (**yakni oleh seorang yang terikat dengan kewajiban syarii'at agama, pent.**).⁽⁵³⁾

3. Ucapan dari Al-Haafidzh Ibnu Rojab -rohimahullahu ta'aala-.⁽⁵⁴⁾

⁽⁵³⁾ Lihat Al-I'tishoom karya Abu Ishaahq Ibroohiim bin Muusaa Asy-Syaathibiy (2/568-570, dan 594).

⁽⁵⁴⁾ Lihat Jaami'ul Uluumi wal Hikam (2/127-128) dengan sedikit sekali perubahan (tashorruf).

وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ
يُذَلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ
فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً، فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ
شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ
إِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ
مَسَائِلُ الإِعْتِقَادَاتِ، أَوْ الأَعْمَالِ، أَوْ الأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ
وَالْبَاطِنَةِ. أَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اسْتِحْسَانِ
بَعْضِ البِدَعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي البِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ،
فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ فِي
قِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي المَسْجِدِ، وَخَرَجَ وَرَأَهُمْ
يُصَلُّونَ كَذَلِكَ. قَالَ: نِعْمَةُ البِدْعَةِ هَذِهِ.

“Dan yang dimaksud dengan Al-Bid’ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada asalnya sama sekali didalam syarii’at, lagi sama sekali tidak pernah ditunjukkan oleh syarii’at. Adapun sesuatu yang ada asalnya didalam syarii’at dan memang ditunjukkan oleh syarii’at itu sendiri, maka artinya dia tidak dianggap sebagai Bid’ah secara syari’iy, meskipun tetap bisa dikatakan sebagai Bid’ah secara bahasa. Maka setiap orang

yang mengada-adakan sesuatu, dan kemudian ia menyandarkan sesuatu tersebut kepada agama, dalam keadaan sesuatu yang disandarkan kepada agama itu sama sekali tidak ada asalnya dari agama itu sendiri, lagi sama sekali tidak ada rujukannya didalam agama tersebut, maka sesuatu yang diada-adakan tersebut adalah Dholaalah (kesesatan), sementara agama Baroo' (berlepas diri) daripadanya. Baik meskipun apakah sesuatu yang diada-adakanya tersebut adalah berupa perkara permasalahan l'tiqodaat (keyakinan), berupa amalan-amalan, berupa ucapan-ucapan ataupun pendapat yang dzhoohir (lahir) maupun yang baathin. Adapun apa yang ada pada kalaam (ucapan) Salaf, dari adanya anggapan mereka tentang adanya sebagian perkara Bid'ah yang baik (hasanah), maka yang dimaksud dengan Bid'ah Hasanah tersebut adalah Bid'ah secara Lughowiyah (bahasa) dan bukannya Bid'ah menurut istilah syari'iy. Diantara contoh Bid'ah Lughowiy (bahasa) yang dimaksud adalah seperti pada ucapan dari 'Umar **-rodhiyallahu 'anhu-**, tatkala dirinya mengumpulkan manusia bersama-sama dibelakang satu imam untuk melaksanakan Qiyaamu Romadhoon di masjid, dan perbuatannya tersebut diikuti pula oleh orang-orang setelahnya, dimana merekapun turut mengerjakannya dalam keadaan dan tata cara yang demikian, dan beliaupun telah berkata: "Sebaik-baiknya Bid'ah adalah ini."⁽⁵⁵⁾

Dan yang beliau maksudkan dengan ucapannya tersebut **-rodhiyallahu 'anhu-** adalah bahwasanya perbuatan beliau itu adalah perbuatan yang belum pernah dilakukan diwaktu atau dikala masa tersebut, akan tetapi ia adalah perbuatan yang -

⁽⁵⁵⁾ **Lihat Shohiih Al-Bukhooriy, Kitaabu Sholaatit Tarooiih, Bab Fadhlul Man Qooma Romadhoon (2/ 308) no. 2010.**

mempunyai landasannya dari syarii'at, dan menjadi rujukan dari praktek pengamalannya yang demikian tersebut, dimana diantara dalil rujukannya adalah:

1). Bahwasanya Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- biasanya memotivasi orang-orang untuk melaksanakan Qiyaamu Romadhoon, dan mendorong mereka untuk mengerjakannya. Sementara orang-orang dizaman beliau biasa mengerjakannya dimasjid secara berjamaa’ah terpisah-pisah imamnya, ataupun mengerjakannya secara sendiri-sendiri, sehingga beliau – *shollallahu ‘alaihi wasallama*- pun melaksanakan sholat pula bersama dengan para shohabat beliau dibulan Romadhoon tidak hanya satu malam, akan tetapi selanjutnya beliau pun melarang perbuatan mereka tersebut **(yang sholat secara berjamaa’ah dimasjid, pent.)** dikarenakan alasan bahwa beliau takut Allah akan mewajibkan sholat Qiyaamu Romadhoon dan Qiyaamul Lail tersebut kepada mereka **(sebab dikala tersebut syarii’at masih belum sempurna, sehingga masih terus turun dan bertambah, sehingga ditakutkan bisa saja yang turun selanjutnya adalah Allah akan mewajibkan sholat tersebut kepada umat ini, pent.)**, yang dampaknya justru pada akhirnya akan malah membuat mereka tidak sanggup untuk melaksanakannya. Sehingga ketika dizaman ‘Umar – *rodhiyallahu ‘anhu*-, ketika telah aman dari alasan ketakutan tersebut, dan beliau –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- telah tiada **(yakni syarii’at telah sempurna, sehingga tidak mungkin lagi berubah hukum-hukum didalamnya, pent.)**, maka amalan itupun kembali dihidupkan **(dengan waktu, tempat, serta tata cara yang dahulunya pernah dikerjakan oleh Rosulullah dan para shohabatnya, pent.)**.”⁽⁵⁶⁾

⁽⁵⁶⁾ Lihat Shohiih Al-Bukhooriy, *Kitaabu Sholaatit Tarooiih, Bab Fadhlu Man Qooma Romadhoon (2/309) no. 2012.*

Diantara dalilnya pula adalah bahwasanya beliau – **shallallahu ‘alaihi wasallama-** telah memerintahkan pula kepada kita agar berittibaa’ (mengikuti dan mencontoh) kepada Sunnah dari para Khulafaa’nya (para penggantinya) yang Roosyidiin (lurus), sehingga perbuatan ‘Umar tersebut sudah teranggap sebagai Sunnah dari para Khulafaa-ur Roosyidiin (**dan bukanlah teranggap sebagai Bid’ah secara syar’iy, pent.**)⁽⁵⁷⁾

Dan Al-Bid’ah itu sendiri terbagi menjadi 2 macam: 1). Bid’ah yang bisa membuat pelakunya kaafir lagi keluar dari islam, dan 2). Bid’ah yang membuat pelakunya menjadi orang yang faasiq, namun tidak sampai membuat pelakunya keluar dari islam.⁽⁵⁸⁾

⁽⁵⁷⁾ **Lihat Jaami’ul ‘Uluumi wal Hikam (2/129).**

⁽⁵⁸⁾ **Lihat Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/516).**

Pasal Kedua: Syarat-Syarat Diterimanya Amalan.

Suatu amalan pendekatan diri kepada Allah –*‘azza wajalla*- apapun tidak akan pernah diterima kecuali harus terlebih dahulu memenuhi 2 syarat kriteria sebagai berikut:

- 1. Harus mengikhlashkan (memurnikan niat) seluruh amalan tersebut hanyalah untuk Allah semata dan sama sekali tidak mengadakan Syariik (sekutu) baginya didalam amalan tersebut.**

Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*-:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ.

“Hanyalah amalan-amalan itu ada dikarenakan oleh ada niat- niatnya, dan hanyalah balasan bagi setiap orang itu adalah sesuai dengan apa yang telah diniatkannya.”⁽⁵⁹⁾

(59) HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy, Kitaab Bada-il Wahyi, Bab Kayfa Kaana Bada-ul Wahyi Ilaa Rosuulillahi –shollallahu ‘alaihi wasallama- (1/9) no. 1. Dan Muslim, Kitaabul Imaaroh, Bab Qouluhu –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Innamal A’maalu Binniyaati.” (2/1515) no. 1907.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1221: “Sabda Nabi yang menyatakan: “Wainnamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Mereka telah berkata: Faedah dari mengapa kalimat tersebut disebutkan setelah beliau mengucapkan: “Innamaal A’maalu Binniyaat.” Adalah untuk menjelaskan bahwasanya

menTa'yiin (menentukan dan memperjelas) apa yang diniatkan adalah merupakan suatu syarat. Sehingga apabila seorang insan melaksanakan sholat qodhoo', maka tidak cukup baginya untuk hanya sekedar begitu saja berniat secara umum ingin melaksanakan sholat-sholat yang telah luput atau telah terlewat baginya, bahkan dirinya harus menTa'yiin (memastikan dan menentukan) apakah sholat yang diqodhoo'nya tersebut adalah sholat dzuhur ataupun sholat-sholat selainnya. Sehingga jikalau saja bukan dikarenakan adanya lafadzh yang kedua tersebut, niscaya dengan lafadzh yang pertama sudah cukup dikatakan sahnya niat seseorang meski dia tidak menTa'yiin niatnya dan tetap membiarkannya Mubham (umum) sekalipun." Pent.)

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy, jilid 1, hal. 20-21: "Al-Bukhooriy – rohimahullahu- memulai kitabnya ini dengan menyebutkan hadits dari 'Umar bin Al-Khoththoob –rodhiyallahu 'anhu-, meskipun hadits ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan perkara wahyu (seperti judul Bab yang telah beliau kemukakan, pent.), akan tetapi beliau menyebutkannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya setiap amalan itu wajib untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan hanya bagi Allah –'azza wajalla- semat. Dan wajib bagi setiap insan agar senantiasa meniatkan dengan segala amalannya tersebut adalah hanya didalam rangka untuk meraih wajah Allah serta rumah akhirat-Nya. Oleh karena itulah hadits yang agung ini harus disebutkan pula pada semua pembahasan Bab-Bab ilmu. (Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin –rohimahullahu- pernah ditanya oleh salah seorang penuntut ilmu mengenai hadits 'Umar –rodhiyallahu

'anhu- ini ... bahwasanya disebutkan bahwa hadits ini telah disampaikan oleh 'Umar dari atas mimbar, yakni dikala para shohabat dan manusia berkumpul, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut tidak ada seorangpun yang meriwayatkan hadits ini dari beliau kecuali hanyalah Yahyaa bin Sa'iid Al-Anshooriy, lantas apakah bisa dikatakan bahwa hadits ini merupakan salah satu diantara hadits-hadits yang Aahaad? Maka beliau –rohimahullahu- menjawab: Benar, hadits ini termasuk salah satu dari hadits-hadits Aahaad, tidak diragukan lagi. Akan tetapi ia tetap merupakan khobar (hadits) yang dikuatkan pula berdasarkan nash-nash dari Al-Kitaab dan As-Sunnah, sehingga ia tetap dianggap sebagai hadits yang Mutawattir secara makna (yakni Mutawattir Ma'nawiy, pent.)).

Adapun sabda beliau: "Innamaal A'maalu Binniyaat." Yakni bahwasanya tidak ada satupun amalan melainkan pasti ia ada niatnya. Maka setiap orang yang berakal lagi yang mengamalkan amalan apapun, artinya ia pastilah mengiringi amalannya tersebut dengan niat, dikarenakan selamanya tidak akan pernah mungkin bagi seorangpun yang berakal, dikala ia melakukan suatu amalan, sementara amalannya tersebut tidak diiringi oleh niat. Oleh karena itulah sebagian ulama telah berkata: "Jikalau saja Allah mewajibkan kepada kita untuk beramal tanpa diiringi oleh niat didalamnya, niscaya perintah tersebut adalah merupakan bentuk Takliif Maa Laa Yuthooq (kewajiban yang tidak akan pernah mungkin untuk disanggupi)."

Selanjutnya sesungguhnya segala apa yang telah diniatkan oleh seorang insan, maka itulah yang akan dituai olehnya, sehingga apabila seseorang meniatkan sesuatu yang bermanfaat, artinya iapun akan menuai manfaat dari

amalannya tersebut, dan sebaliknya apabila ia meniatkannya dengan sesuatu yang bermudhoorot, artinya iapun akan menuai mudhoorot dari amalannya tersebut. Dan didalam hadits ini Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah mengambil contoh serta permisalan dengan perbuatan berhijroh, dimana barangsiapa yang niat hijrohnya adalah murni untuk Allah dan dikarenakan berittibaa’ kepada Rosul-Nya, artinya secara hukum dan pahala hijrohnyapun akan turut teranggap sebagai amalan untuk Allah dan dikarena berittibaa’ kepada Rosul-Nya. Yakni artinya ia akan mendapatkan apa yang telah dia inginkan dari niatnya tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan didalam urusannya, sehingga ia bisa meraih apa yang diinginkannya. Dan jikalau dia belum mendapatkan apa yang diinginkannya tersebut, Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا
وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

“Dan barangsiapa yang berhijroh dijalan Allah, niscaya dia akan mendapati bahwa bumi ini adalah merupakan tempat berhijroh yang luas lagi didalamnya terdapat kelapangan rizki yang banyak. Dan barangsiapa yang keluar dari rumahnya disebabkan oleh berhijroh karena Allah serta dikarenakan berittibaa’ kepada Rosul-Nya, kemudian

ditengah perjalanan hijroh tersebut ia mendapati ajalnya, maka pahala dari hijrohnya tersebut telah ada disisi Allah. (QS. An-Nisaa': 100) ...

Dan sungguh sebagian dari para ulama telah berkata: Sesungguhnya kedua kalimat "Innamaal A'maalu Binniyaat," dan "Wainnamaa Likullimri-in Maa Nawaa" adalah kalimat yang maknanya sama, yakni menegaskan bahwasanya amalanmu adalah ditentukan oleh niatmu, dimana dikala engkau meniatkan sesuatu, maka hasil yang akan engkau tuaipun tergantung kepada apa yang telah engkau niatkan tersebut.

Akan tetapi pengertian yang telah kami jelaskan adalah makna yang lebih utama, dikarenakan apa yang telah kami jelaskan tersebut menerangkan bahwa ternyata kedua kalimat tersebut justru mempunyai maknanya masing-masing yang berbeda. Dan jikalau kita menelaah dengan seksama antara apakah kita harus memahami bahwa kedua kalimat tersebut bermakna Ta'siis (berbeda-beda artinya, pent.), ataukah harus dimaknakan Ta'kiid (sekedar pengulangan kata untuk penegasan, pent.), maka tentu saja memahami kedua kata tersebut dimaknakan Ta'siis adalah lebih utama. (Syeikh Ibnu 'Utsaimiin –rohimahullahu- pernah ditanya mengenai pendapat dari sebagian ahli ilmu yang menyatakan bahwasanya niat tidak dipersyaratkan ketika seseorang hendak berwudhuu'. Lantas bagaimanakah sisi penjelasannya dari hadits 'Umar ini? Beliau pun menjawab: Pendapat yang dikemukakan tersebut adalah pendapat yang tidak benar, dan tidak bisa pula hadits ini dijadikan sebagai dalilnya, dikarenakan Qiyaas yang mereka lakukan, berupa telah menyamakan perbuatan wudhuu' dengan perbuatan menghilangkan najis adalah merupakan Qiyaasun Ma'al

Farqi (menganalogikan dua hal yang tidak sama, sehingga tidak bisa disamakan, pent.). Sebab wudhuu' adalah merupakan suatu amalan yang bisa membuahkan pahala bagi pelakunya, selain itu didalam perbuatan berwudhuu' juga terdapat penghapusan terhadap dosa-dosa, berbeda keadaannya dengan hanya sekedar menghilangkan najis, dimana inti serta maksud tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah sekedar untuk menghilangkan 'Ain (zat) dari sesuatu yang merupakan najis tersebut, yakni dengan menggunakan alat apa saja yang bisa menghilangkannya.)" pent.).

(Abu 'Abdillah Mahmuud bin Al-Jamiil telah menukilkan ucapan para ulama, didalam kumpulan syarh Arba'iin An-Nawawiyah, cet. Daarul Mustaqbal, penjelasan hadits pertama, hal. 14-37, dengan sedikit diringkas, ia telah berkata:

"An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata: Hadits ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah Mi'yaar (tolak-ukur) untuk menyatakan Shohiih tidaknya suatu amalan, yakni dimana apabila niat seseorang itu shoolih, artinya akan shoolih pula amalannya, dan ketika niatnya faasid, maka akan faasid pula amalannya. Dan apabila didapati suatu amalan yang diiringi oleh niat didalamnya, maka ia tidak lepas dari 3 keadaan berikut ini:

- ✚ Seseorang mengamalkan amalan tersebut dikarenakan oleh perasaan Khouf (takut) kepada Allah –subhaanahu wata'aala-. Orang yang beramal dengan motivasi perasaan khouf, adalah laksana seperti ibadahnya para budak terhadap majikannya.**

✚ Seseorang mengamalkan amalan tersebut dikarenakan oleh adanya harapan agar bisa mendapatkan pahala dan surga, maka orang yang beribadah dengan motivasi perasaan yang demikian adalah seperti ibadah yang dilakukan oleh para pedagang (yakni senantiasa mengharapkan untung, pent.).

✚ Seseorang mengamalkan amalan tersebut dikarenakan oleh perasaan malunya kepada Allah, dan dikarenakan sebagai bentuk penunaian atas hak 'Ubdiyyah Allah, serta sebagai tanda syukurnya kepada Allah, kemudian ia senantiasa melihat dirinya sebagai sosok yang selalu serba kekurangan dihadapan Allah, sehingga hatinya senantiasa takut dan merasa harap-harap cemas tidak tahu apakah amalannya tersebut akan diterima disisi Allah atau tidak? Maka orang yang beribadah dengan motivasi yang demikianlah yang dianggap sebagai seorang yang beribadah seperti keadaannya para Ahroor (orang-orang yang merdeka). Dan keadaan inilah pula yang telah diisyaratkan oleh Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri, ketika beliau ditanyai oleh 'Aisyah –rodhiyallahu 'anhaa-: “Wahai Rosulullah, mengapa engkau masih beribadah sholat malam hingga keadaannya menjadi seperti demikian ini, padahal sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah terdahulu maupun yang akan datang?” Beliau pun menjawab:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

“Apakah tidak pantas jikalau aku menjadi seorang hamba yang tau bersyukur?” HR. Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy (4837), dan Muslim (2820), dari hadits 'Aisyah –

rodhiyallahu ‘anhaa-, dan juga dari sejumlah shohabat lainnya.

Lantas apabila ada yang bertanya: Jika demikian manakah yang lebih afdhool, beribadah dengan perasaan khouf ataukah beribadah dengan perasaan Rojaa’ (harap)?

Dikatakan bahwa Al-Ghozaaliy –rohimahullahu- telah berkata: Lebih afdhool beribadah dengan perasaan rojaa’. Sebab perasaan rojaa’ akan melahirkan perasaan Mahabbah (cinta), sedangkan perasaan khouf akan mewariskan perasaan Qunuuth (putus asa). Dan ketiga pembagian keadaan diatas terjadi didalam diri serta niat dari orang-orang yang ikhlash sekalipun.

Ketahuilah pula bahwasanya keikhlashan itu terkadang bertentangan dengan penyakit ‘Ujub (sombong), sehingga barangsiapa yang merasa ‘Ujub (sombong ataupun berbangga) dengan amalannya, artinya sungguh telah terhapuslah amalannya tersebut. Demikian pula siapa yang berlaku Istikbaar (sombong lagi congkak dan tidak mau untuk menerima kebenaran, pent.), artinya telah terhapuslah amalannya pula.

Sekarang apabila ada seseorang yang beramal untuk mendapatkan perkara dunia, dan sekaligus pula menginginkan akhiratnya, maka sebagian dari para ahli ilmu telah berpendapat bahwa amalan dari orang yang niatnya demikian adalah Marduud (tertolak), dimana mereka berdalilkan dengan sabda Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang menyebutkan tentang hadits Qudsiy:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ, فَمَنْ عَمِلَ
عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ.

“Allah –subhaanahu wata’aala- telah berkata: Aku adalah Dzat yang Maha Kaya lagi Maha Tidak Butuh untuk dipersekutukan, sehingga barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang juga turut dipersekutukan (yakni diniatkan ataupun sekedar disuguhkan pula, pent.) untuk selain diri-Ku, maka Aku menyatakan berlepas diri darinya.”
HR. Muslim (2985). At-Tirmidziy (3154). Ibnu Maajah (4203). Dan Ahmad (15411, 17431), dari hadits Abu Huroiroh – rodhiyallahu ‘anhu-

Maka berdasarkan hal ini pula, Al-Haarits Al-Muhaasibiy telah berkata didalam kitabnya Ar-Ri’aayah: Yang dimaksud dengan keikhlasan itu adalah engkau semata-mata hanya menginginkan diri-Nya didalam seluruh ketaatanmu, serta sama sekali tidak menginginkan selain-Nya.

Sedangkan Riyaa’ (ingin dilihat atau disebut pula pencitraan, pent.), maka ia terbagi menjadi 2 keadaan:

- 1. Riyaa’ yang dilakukan dimana seseorang tidak lagi mengharapakan apapun kecuali hanya dari manusia ataupun makhluk.***
- 2. Riyaa’ yang dilakukan dimana seseorang mengharapakan apa yang ada pada manusia, sekaligus masih mengharapakan pula apa yang ada disisi Robb Tuhan seluruh umat manusia.***

Kedua bentuk Riyaa' ini adalah sama-sama menghapuskan amalan seseorang, sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Hafidzh Abu Nu'a'im didalam Al-Hilyah, dari sebagian Salaf, dimana sebagian diantara mereka berdalilkan terhadap perkara tersebut dengan firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

“Allah adalah Al-‘Aziiz (Maha Kuasa), Al-Jabbaar (Maha Memaksa) lagi Al-Mutakabbir (Maha Bersifat Sombong). Maha Suci Allah dari segala yang telah mereka persekutukan terhadap-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 23).

Maka sebagaimana Allah senantiasa bersikap dengan kesombongan-Nya, sehingga Dia tidak pernah butuh kepada istri, anak-anak, ataupun sekutu, artinya Diapun juga sangat sombong untuk menerima amalan yang didalamnya masih dipersekutukan antara diri-Nya dengan selain-Nya, sementara Allah –subhaanahu wata'aala- adalah Maha Besar, senantiasa bersifat dengan sifat-sifat kebesaran, lagi senantiasa bersifat dengan sifat kesombongan.

As-Samarqondiy –rohimahullahu- telah berkata: Amalan yang dia kerjakan hanya untuk Allah semata, maka itulah amalan yang akan diterima, sedangkan amalan yang dia lakukan dikarenakan oleh manusia, maka itulah amalan yang akan ditolak. Contoh akan hal tersebut adalah semisal seseorang mengerjakan sholat dzuhur, dimana ia meniatkannya didalam rangka untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada dirinya, hanya saja didalam praktek pelaksanaannya ia malah sengaja memanjang-manjangkan

rukunnya, sengaja memanjang-manjangkan bacaannya, dan sengaja memperbagus gerakannya dikarenakan oleh adanya manusia yang melihatnya, maka hukum asal dari sholatnya tetap diterima, akan tetapi apa yang dia panjangkan dan lebih-lebihkan serta baguskan tersebut dikarenakan oleh manusia adalah tidak diterima, dikarenakan kesemua tambahan tersebut niatnya adalah sudah karena manusia.

Syeikh 'Izzuddiin bin 'Abdissalaam telah ditanya tentang seseorang yang sholat dan sengaja memanjangkan sholatnya karena manusia, maka beliau menjawab: Aku berharap amalan orang tersebut tidak terhapus, yang demikian tersebut adalah apabila kesyirikan masuk kedalam seluruh sifat tata cara dari amalannya tersebut. Dan apabila kesyirikan tersebut terjadi pada asal dari amalannya tersebut –dimana ia sholat untuk Allah –subhaanahu wata'aala- dan juga sekaligus ingin untuk mendapatkan perhatian dari manusia-, maka artinya sholatnya tidak akan diterima sepenuhnya, sebab niatnya tersebut merupakan bentuk Tasyriik (menyekutukan tujuan untuk Allah bersamaan dengan selain Allah, pent.) didalam asal dari amalan tersebut (adapun jikalau misalnya hanya masuk pada sebagian perkara gerakannya saja, maka yang tidak diterima adalah bagian yang tersusupi oleh kesyirikan tersebut, sedangkan asal niat awalnya masih diterima, pent.).

Dan sebagaimana pula riyaa' bisa masuk kedalam bentuk perbuatan mengamalkan sesuatu, artinya riyaa' juga bisa masuk kedalam bentuk perbuatan meninggalkan sesuatu.

Al-Fudhoil bin Iyaadh telah berkata: Meninggalkan suatu amalan dikarenakan oleh manusia, maka ia juga adalah perbuatan riyaa' (semisal seseorang tidak ingin menghadiri

sholat berjamaa'ah dikarenakan perasaan takut diejek oleh manusia dengan sebutan baru taubat atau dikatakan sudah 'alim, dsb, pent.). Demikian pula beramal sesuatu karena manusia juga adalah merupakan kesyirikan. Sementara yang dimaksud dengan ikhlash itu adalah ketika Allah menyelamatkan dirimu dari kedua keadaan yang telah disebutkan tersebut (yakni dari beramal karena manusia, dan dari meninggalkan sesuatu karena manusia, pent.).

Makna dari ucapan beliau –rohimahullahu- tersebut adalah bahwasanya barangsiapa yang telah ber'azam untuk melakukan suatu ibadah akan tetapi kemudian dia meninggalkannya dan tidak melaksanakannya dikarenakan oleh adanya perasaan takut bisa dilihat oleh manusia, maka pada hakikatnya dia adalah seorang yang sebenarnya ingin dilihat oleh manusia (riyaa'), sebab ia telah meninggalkan amalan tersebut dikarenakan oleh manusia. Adapun jikalau dia meninggalkannya agar supaya dia bisa melaksanakan sholat sunnah misalnya secara sembunyi-sembunyi dan iapun tetap mengamalkannya tanpa dilihat oleh orang, maka hal tersebut justru mustahabb (dianjurkan), kecuali apabila ternyata amalan tersebut adalah amalan yang wajib, atau merupakan zakat yang wajib, ataupun ternyata dirinya adalah seorang yang 'aalim (berilmu lagi diulamakan) dan dijadikan sebagai panutan, maka pada keadaan yang demikian mengamalkan amalan tersebut secara Jahr (nampak) adalah lebih afdhool hukumnya.

Dan sebagaimana perbuatan riyaa' (ingin dilihat) bisa membatalkan amalan, maka demikian pula keadaanya dengan perbuatan sum'ah (ingin didengar ataupun dipuji). Sementara yang dimaksud dengan sum'ah adalah perbuatan seseorang beribadah secara sembunyi-sembunyi karena

Allah, akan tetapi kemudian setelahnya ia malah menceritakannya kepada manusia, maka Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ.

“Barangsiapa yang berlaku sum’ah, maka akan Allah buat orang-orang mendengarnya, dan barangsiapa yang ingin dilihat (riyaa’) oleh manusia, maka akan Allah buat pula manusia melihatnya.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (6499, 7152). Dan Muslim (2987), dari hadits Jundub Al-‘Alqiy –rodhiyallahu ‘anhu-. Diriwayatkan pula oleh Muslim (2986) dengan riwayat yang semisal dari hadits Ibnu ‘Abbaas –rodhiyallahu ‘anhumaa-. Serta Ahmad dengan riwayat yang semisal dari hadits Abu Bakroh –rodhiyallahu ‘anhu-.

Para ulama telah berkata: Apabila ternyata dirinya adalah seorang yang ‘aalim lagi dijadikan sebagai panutan, kemudian dia ingin untuk menceritakan amalannya tersebut agar bisa menjadi Tansyiith (motivasi) bagi orang-orang yang mendengarnya, sehingga merekapun bisa mengilmui tentang ibadah tersebut, maka perbuatannya menjahrkan dengan keadaan yang demikian adalah tidak mengapa.

Al-Murzabaaniy –rohimahullahu ta’aala- telah berkata: Seorang yang melaksanakan sholat butuh untuk mengumpulkan 4 perkara barulah ia bisa mengangkat derajat dari sholatnya tersebut: 1). Wajib baginya untuk menghadirkan hati dikala sholat, 2). Wajib baginya untuk menghadirkan akal dikala sholat, 3). Wajib baginya untuk bersikap khudhuu’ (tenang) dikala melaksanakan semua

rukun-rukun sholat, 4). Wajib baginya untuk bersikap khusyuu' pada setiap anggota badannya dikala sholat.

Maka barangsiapa yang sholat tanpa menghadirkan hati, artinya ia adalah seorang yang sholat dalam keadaan lalai, barangsiapa yang sholat tanpa menghadirkan akal, artinya ia adalah seorang yang sholat dalam keadaan lupa, barangsiapa yang sholat tanpa bersikap khudhuu' dikala melaksanakan rukun-rukunnya, artinya ia adalah seorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan kosong lagi tidak berarti, sedangkan barangsiapa yang sholat tanpa mendatangkan kekhusyuu'an pada setiap anggota badannya, maka artinya dia adalah orang yang salah melaksanakan sholat lagi seorang yang serampangan. Sebaliknya barangsiapa yang sholat dengan melengkapi kesemua komponen tersebut, artinya dialah seorang yang bisa disebut benar-benar telah sholat, lagi telah menunaikan kewajiban sholatnya sebagaimana mestinya.

Adapun sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Innamaal A'maalu Binniyaat.” Maka yang dimaksud dengannya adalah seluruh amalan ketaatan saja, dan bukannya amalan yang hukumnya mubah (halal atau boleh).

Al-Haarits Al-Muhaasibiy telah berkata: Keikhlasan tidak termasuk kedalam perkara-perkara yang hukumnya mubah, sebab sesuatu yang mubah adalah sesuatu yang tidak mengandung makna pendekatan diri kepada Allah, dan tidak bisa pula mengantarkan seseorang kepada perbuatan mendekati diri kepada Allah, contohnya semisal mendirikan bangunan yang diniatkan untuk diperjual-belikan. Adapun bangunan-bangunan yang dibangun dengan tujuan ibadah kepada Allah semisal mendirikan masjid, semisal

memelihara kuda-kuda perang agar nantinya bisa dipakai dijalan Allah ataupun agar bisa dipakai untuk tujuan Ribaath (menjaga perbatasan kaum muslimiin), maka perkara-perkara tersebut naik hukumnya dari sesuatu yang mubah menjadi mustahabb (sunnah) hukumnya.

Beliau berkata lagi: Demikian pula ikhlash itu tidak masuk kedalam perkara yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan, semisal perbuatan seseorang melihat kepada perkara yang tidak diharamkan oleh Allah untuk dilihat olehnya, meskipun ia menyangka ataupun berpikiran dengan melihatnya ia bisa berTafakkur (memikirkan) tentang keajaiban dan keindahan ciptaan Allah –subhaanahu wata’aala-, seperti contohnya ia melihat kepada kelinci, dimana ikhlash tidak masuk kedalam perbuatannya tersebut, bahkan sama sekali tidak ada makna pendekatan diri kepada Allah didalamnya dengan hanya sekedar melihati kelinci tersebut.

Beliau berkata lagi: Adapun Ash-Shidqu (kejujuran dan kebenaran) maka ia harus ada pada seluruh sifat yang dimiliki oleh seorang hamba, baik dikala ia sirr (sendiri) maupun dikala ‘Alaaniyyah (banyak orang), baik secara dzhoohir maupun baathin. Sedangkan Ash-Shidqu itu sendiri akan dapat dipraktekkan dan dibuktikan dengan cara benar-benar membuktikan dan menegakkan seluruh Maqoomaat (kewajiban yang telah diwajibkan kepada dirinya), demikian pula dengan membuktikannya pada seluruh keadaan dirinya, bahkan bisa dikatakan pula sesungguhnya keikhlasan itu sendiri adalah perkara yang senantiasa faqiir (butuh) kepada Ash-Shidqu itu sendiri, sebaliknya Ash-Shidqu tidak butuh kepada sesuatu apapun, sebab hakikat sebenarnya dari keikhlasan itu adalah tatkala seseorang benar-benar hanya

menginginkan ketaatan terhadap Allah –subhaanahu wata’aala- semata, dan itulah pula sebabnya terkadang seseorang melaksanakan sholat untuk Allah, akan tetapi hatinya bisa lalai dari perbuatan sholatnya tersebut.

Sedangkan Ash-Shidqu adalah seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah sambil hatinya benar-benar hadir didalam ibadah tersebut, sehingga setiap orang yang Shoodiq, artinya ia adalah seorang yang Mukhlis (ikhlas), dan tidak berlaku kebalikannya. Inilah makna dari sesuatu yang disebut dengan Ittishool (bersambung) dan Infishool (terputus). Yakni seorang hamba terputus dengan Allah, dan tersambung kembali ketika ia menghadirkan hatinya kepada Allah.

Inilah pula makna dari sesuatu yang disebut dengan At-Takholliy (mengasingkan diri) dari segala sesuatu selain Allah, dan berTakholliy (berduan) hanya dengan Allah saja, dikala hamba tersebut menghadirkan hatinya saat berhadapan dengan Allah –subhaanahu wata’aala-.

Sabda beliau: “Innamaal A’maalu.” Mengandung makna “Hanyalah sah dan benarnya amalan-amalan itu,” atau “Hanyalah Shohiihnya amalan-amalan itu,” atau “Hanyalah diterimanya amalan-amalan itu,” ataupun “Hanyalah kesempurnaan dari amalan-amalan itu.” Dan berdasarkan makna-makna ini pulalah Al-Imaam Abu Haniifah – rohimahullahu- mengambil pendapatnya, serta mengecualikan dari amalan-amalan tersebut, perkara yang merupakan bentuk meninggalkan sesuatu, semisal menghilangkan najis, mengembalikan barang rampasan ataupun curian, menyerahkan hadiah dan selainnya, maka kesemua perkara tersebut tentang sah tidaknya adalah sama

sekali tidak berkaitan dengan niat, menurut pendapat beliau. Hanya saja perbuatan-perbuatan tersebut masih bisa menjadi sesuatu yang bernilai pahala, apabila pelakunya meniatkannya sebagai perbuatan Taqorrub (mendekatkan diri kepada Allah). Contohnya adalah apabila seseorang memberi makan kepada hewan tunggangannya dengan niat karena melaksanakan perintah Allah –subhaanahu wata’aala-, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari perbuatannya ini, akan tetapi apabila ia memberinya makan karena niat ingin tetap menjaga hartanya supaya tidak mati, maka ia tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut, demikianlah seperti yang telah disebutkan oleh Al-Quroofiy.

Hanya saja dikecualikan dari keadaan tersebut adalah apabila ternyata kudanya itu adalah kuda para mujaahid yang mereka pergunakan untuk Ribaath (menjaga perbatasan kaum muslimiin) dijalan Allah, maka apabila ternyata kuda tersebut minum –meskipun dia tidak meniatkan untuk memberikan minum bagi kuda-kuda tersebut- ia tetap akan mendapatkan pahala daripadanya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Shohiih Al-Bukhooriy. Demikian pula hukumnya dengan istri, atau perbuatan mengunci pintu, dan memadamkan lentera penerang dikala seseorang hendak tidur, dengan niat didalam rangka untuk mengerjakan perintah Allah, maka iapun akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Sebaliknya apabila ia meniatkannya untuk tujuan-tujuan yang lain, maka artinya ia tidak mendapatkan pahala daripadanya.

Dan ketahuilah bahwasanya “An-Niyah (niat)” secara bahasa maknanya adalah “Al-Qoshdu (maksud dan tujuan). Sehingga

apabila dikatakan: “Nawaakallahu Bikhoirin.” Maksudnya adalah semoga Allah menjadikan dirimu sebagai seorang yang senantiasa bermaksud lagi bertujuan yang baik.

Sedangkan “An-Niyah” secara syar’iy, maksudnya adalah seseorang bermaksud untuk melakukan sesuatu, sambil diiringi pula oleh perbuatan yang mengarah kepada bentuk eksekusi dari maksudnya tersebut. Maka apabila seseorang telah bermaksud lalu iapun telah berikhtiyaar, artinya itulah yang disebut dengan ‘azam. kemudian niat itu sendiri adalah merupakan perkara yang disyar’atkan dengan tujuan agar bisa membedakan antara mana yang merupakan perbuatan adat kebiasaan, dan mana yang merupakan ibadah, serta didalam rangka agar bisa membedakan antara derajat dan pahala dari masing-masing ibadah itu sendiri.

Contoh pertama: Duduk dimasjid, secara adat seseorang biasanya duduk-duduk hanya sekedar untuk beristirahat, dan terkadang pula ada yang meniatkannya sebagai ibadah l’tikaaf, maka nantinya yang membedakan diantara kedua amalan tersebut adalah niatnya. Begitu pula dengan mandi, dimana secara adat kebiasaan ia adalah perbuatan membersihkan badan, akan tetapi terkadang seseorang meniatkannya sebagai ibadah, maka yang membedakan diantara keduanya adalah niat. Berdasarkan makna inilah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah mengisyaratkan jawabannya, dikala beliau pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena riyaa’, seseorang yang berperang dengan tujuan Hamiyyah (berbangga), seseorang yang berperang karena ingin disebut Syujaa’ah (pemberani), dimana semuanya sama-sama berperang disatu medan pertempuran fii sabiilillahi –subhaanahu wata’aala-. Maka beliaupun menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تَعَالَى.

“Barangsiapa yang berperang dengan niat agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia itulah orang yang benar-benar berperang di jalan Allah –subhaanahu wata’aala-.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (123, 2810, 3216, 7458). Muslim (1904). At-Tirmidziy (1646). An-Nasaa-iy (3136). Dan Ibnu Maajah (2783) dari hadits Abu Muusaa Al-Asy’ariy – rodhiyallahu ‘anhu-.

Contoh kedua, yakni untuk membedakan derajat dari ibadah itu sendiri, semisal barangsiapa yang sholat 4 roka’at, namun orang yang satu berniat dengannya untuk sholat wajib dzuhur, sedangkan yang lainnya berniat sebagai sholat Sunnah, maka yang membedakan diantara keduanya adalah niat. Atau amalan yang diniatkan sebagai kaffaaroh dan amalan yang bukan kaffaaroh, semisal seseorang melakukan nadzar (yakni nadzar muhtlaq ataukah nadzar kaffaaroh, pent.), maka yang membedakan diantara keduanya adalah niatnya.

Sedangkan pada sabda beliau: “Wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Didalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah itu tidak bisa digantikan dan tidak bisa pula diwakilkan niatnya, kecuali hanya pada perkara pembagian zakat dan penyembelihan qurban, dimana pada amalan tersebut dibolehkan mengadakan perwakilan didalam niat, demikian pula pada perkara haji, dimana ia tidaklah boleh diwakilkan niatnya selama seseorang itu masih mampu melaksanakannya, adapun

jikalau sudah tidak sanggup untuk melaksanakannya barulah boleh diwakili niatnya (yakni digantikan berhaji oleh orang lain yang sebelumnya sudah pernah berhaji, pent.). Begitu juga dengan permasalahan membayar hutang, dimana dilihat dari satu sisi ia adalah perkara yang tidak butuh kepada niat, akan tetapi jikalau ia mempunyai keterkaitan dengan 2 sisi, misalnya seseorang mempunyai uang 1000, dan setengahnya dipergunakan untuk membayar hutang, sedangkan setengahnya lagi sebagai shodaqoh, maka dikala tersebut ia harus mengiringi perbutannya itu dengan niat. Kemudian apabila ketika menyerahkannya ia tidak sempat untuk meniatkannya demikian, artinya masih tetap boleh baginya untuk meniatkannya setelah menyerahkan uang tersebut sesuai dengan niat apa saja yang dikehendaki olehnya, dan hanya pada khusus perkara amalan inilah saja seseorang masih dibolehkan untuk mengakhirkan niatnya (adapun pada perkara selainnya, maka wajib menetapkan niatnya dikala baru hendak mengamalkan amalan tersebut, pent.) ...

Ibnu Daqiqil 'led –rohimahullahu- telah berkata: Hadits ini adalah hadits yang Shohiih lagi Muttafaq (telah disepakati) keShohiihannya, dan keagungan kedudukannya, serta banyaknya faedah yang terkandung didalamnya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al-Imaam Abu 'Abdillah Al-Bukhooriy pada beberapa tempat didalam kitabnya, serta telah diriwayatkan pula oleh Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaaj pada akhir-akhir dari Kitaabul Jihaad. Dimana ia merupakan salah satu hadits yang menjadi poros islam.

Al-Imaam Ahmad dan Al-Imaam Asy-Syaafi'iy – rohimahumaallahu- telah berkata: Hadits "Al-A'maalu

Binniyaati” ini adalah merupakan 1/3 dari ilmu agama, sebagaimana yang telah dinyatakan pula oleh Al-Baihaqiy dan selainnya. Sebab dari hal itu adalah dikarenakan usaha seorang hamba selalu kembali lagi berputar-putar kepada hatinya, lisannya, ataupun anggota badannya. Sedangkan niat itu justru menempati salah satu dari ketiga tempat tersebut (yakni tempatnya didalam hati, pent.).

Telah diriwayatkan dari Asy-Syaafi’iy –rohimahullahu-, bahwasanya ia telah berkata: Hadits ini masuk kedalam 70 bab dari bab-bab ilmu fiqih. Sementara Jamaa’ah dari para ulama telah berkata: Hadits ini adalah 1/3 dari islam.

Dan para ulamapun telah menganjurkan kepada setiap para penulis kitab, agar hendaknya mereka senantiasa memulai kitab-kitab mereka dengan menyebutkan hadits ini, dimana diantara ulama yang telah menjadikannya hadits pertama didalam kitabnya adalah Al-Imaam Abu ‘Abdillah Al-Bukhooriy sendiri.

‘Abdurrohmaan bin Mahdiy telah berkata: Sudah sepantasnya apabila setiap penulis kitab itu senantiasa memulai hadits pertama didalam kitabnya dengan menyebutkan hadits ini, sebagai Tanbih (peringatan) bagi para penuntut ilmu, agar supaya mereka senantiasa memperbaiki lagi meluruskan niat-niatnya.

Hadits ini adalah hadits yang Masyhuur apabila dilihat dari akhir jalan periwayatannya, dan merupakan hadits yang Ghoriib apabila dilihat dari awal jalan periwayatannya. Sebab tidak ada seorangpun yang meriwayatkannya dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- kecuali hanyalah ‘Umar bin Al-Khoththoob –rodhiyallahu ‘anhu- seorang, dan tidak

ada yang meriwayatkannya dari 'Umar kecuali hanyalah 'Alqomah bin Abiy Waqqoosh, kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari 'Alqomah kecuali hanyalah Muhammad bin Ibroohiim At-Taimiy, sementara tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad kecuali hanyalah Yahyaa bin Sa'iid Al-Anshooriy, kemudian barulah setelahnya diriwayatkan secara Masyhuur dari beliau oleh banyak orang, hingga mencapai jumlah lebih dari 200 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah para imam.

Sedangkan lafadzh "Innamaa" memberikan makna "Al-Hashr (pembatasan ataupun pengkhususan)." Digunakan untuk mengltsbaat (menetapkan) apa yang disebutkan, dan menafikan selainnya, dimana terkadang memberikan faedah Al-Hashr secara muthlaq, serta terkadang memberikan faedah Al-Hashr yang bersifat khusus. Dan hal tersebut dapat diketahui dari adanya Qoriinah (tanda-tanda) yang menunjukkannya, semisal firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"Hanyalah dirimu itu adalah sebagai seorang Mundzir (pemberi peringatan). Dan bagi setiap kaum telah ada para pembawa hidayahnya masing-masing." (QS. Ar-Ro'du: 7).

Secara dzhoohir ayat diatas menunjukkan bahwa tugas beliau hanyalah sebatas sebagai seorang pemberi peringatan, sementara apa yang ada diri Rosul tidaklah terbatas hanya sampai kepada hal tersebut saja, bahkan pada diri beliau juga terdapat sifat-sifat yang indah, seperti sebagai pembawa kabar gembira, dan lain sebagainya.

Begitupun dengan firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ

“Hanyalah kehidupan dunia itu adalah sekedar bermain-main dan kesia-siaan belaka.” (QS. Muhammad: 36).

Secara dzhoohir ayat ini menunjukkan bahwa Allahlah yang lebih mengilmui tentang Al-Hashr dari dunia, dilihat dari dampak pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh dunia tersebut. Adapun jikalau dilihat secara menyeluruh kepada perkara tersebut, ternyata meskipun ia merupakan permainan dan sesuatu yang melalaikan, namun ia bisa pula menjadi sebab yang dapat mengantarkan kepada kebaikan. Sehingga apa yang telah Allah hukumi dari perkara didunia ini, adalah merupakan penghukuman secara umum dan dominannya saja. Kesimpulannya adalah apabila diriwayatkan lafadzh-lafadz yang demikian, maka pahamiilah ungkapan tersebut berdasarkan Siyaaq (konteks kalimatnya) dan maksud dari ucapan tersebut, apakah dibawa maknanya kepada makna Al-Hashr yang khusus ataukah Al-Hashr yang muthlaq. Sedangkan diantara contoh Al-Hashr yang muthlaq adalah seperti sabda beliau: “Innamaal A’maaluu Binniyaati.” Dimana yang dimaksud dengannya adalah seluruh amalan syarii’at secara muthlaq, sehingga jadilah maknanya adalah bahwasanya setiap amalan-amalan syarii’at apapun tidak pernah akan dianggap kecuali harus disertai dengan niat, semisal harus berniat dikala berwudhuu’, dikala mandi, dan dikala bertayammum, termasuk pula dikala melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, beri’tikaaf, serta seluruh ibadah lainnya. Adapun didalam permasalahan menghilangkan najis, maka disana tidak dibutuhkan niat, sebab termasuk kedalam

bentuk perbuatan *At-Turuuk* (meninggalkan sesuatu), sementara perkara yang sifatnya *At-Tark* (meninggalkan sesuatu) adalah perkara yang sama sekali tidak butuh kepada niat. Akan tetapi ada pula diantara *Jamaa'ah* yang menganggap wudhuu' dan mandi tetaplah sah meskipun tanpa adanya niat.

Lafadz *"Innamaal A'maalu Binniyaati"* adalah merupakan kalimat yang terdapat *Mahdzuufnya* (kata yang dihapus didalamnya, pent.), sehingga para ulamapun berbeda pendapat didalam mentaqdirkan kata apakah yang dihapus tersebut. Bagi mereka yang menyatakan niat itu adalah merupakan syarat dari setiap amalan, mereka mentaqdirkan *"Innamaa Shihhatul A'maali Binniyaati."* Sedangkan mereka yang tidak mempersyaratkannya mentaqdirkan *"Innamaa Kamaalul A'maali Binniyaati."*

Adapun sabda beliau *"Wa Innmaa Likullimri-in Maa Nawaa."* Maka *Al-Khothhoobiy* telah berkata: Kalimat ini memberikan faedah makna pengkhususan dari kalimat yang pertama, dimana kalimat kedua ini menjadi *Ta'yiin* (penegas dan penentu) dari suatu amalan itu adalah pada niatnya ...

Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy –rohimahullahu- telah berkata: Didalam kedua lafadzh tersebut terdapat perintah untuk senantiasa berlaku ikhlash terhadap *Dzat* yang disembah dan diibadahi olehnya, serta didalamnya juga terdapat perintah agar kita senantiasa ber*littibaa'* (mengikuti dan mencontoh) kepada *Rosulullah*, dimana kedua hal tersebut (yakni ikhlash dan *mutaaba'ah*, pent.) adalah merupakan syarat diterimanya amalan seseorang, baik secara *dzhoohir* maupun *baathin*. Sehingga barangsiapa yang senantiasa berlaku ikhlash lagi senantiasa bermutaaba'ah

kepada Rosulullah didalam setiap amal perbuatannya, maka orang yang demikianlah yang amalannya akan diterima disisi Allah, sebaliknya barangsiapa yang kehilangan kedua perkara tersebut ataupun salah satu diantara keduanya, artinya amalannya tersebut Marduud (tertolak), lagi termasuk kedalam firman Allah –subhanaahu wata’aala-:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

“Dan kelak akan Kami datangkan kepada mereka semua apa sajakah amalan (yang mereka anggap sebagai amalan kebaikan, pent.) yang telah mereka amalkan (didunia, pent.), kemudian selanjutnya akan Kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut (tidak bernilai, pent.) bagaikan debu yang berterbangan.” (QS. Al-Furqoon: 23).

Sedangkan seorang yang mengumpulkan kedua syarat tersebut justru akan digolongkan kedalam golongannya orang-orang yang telah Allah –subhaanahu wata’aala-firmankan:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

“Dan siapakah lagi yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan seorang yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah semata (yakni senantiasa berlaku ikhlash, pent.) lagi senantiasa berbuat Ihsaan (yakni senantiasa bermutaaba’ah kepada Rosulullah didalam mengamalkan setiap amalan, pent.)” (QS. An-Nisaa’: 125).

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

“Sebaliknya barangsiapa yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah semata, dan iapun berbuat Ihsaan, maka baginya balasan dari perbuatannya tersebut disisi Robb Tuhannya, dan sama sekali tidak ada perasaan takut pada diri mereka, serta mereka sama sekali tidak akan bersedih hati.” (QS. Al-Baqoroh: 112).

Sedangkan yang dimaksud dengan niat adalah maksud dan kehendak untuk beramal didalam rangka berTaqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah, serta didalam rangka untuk mengharapakan keridho’an dan pahala disisi-Nya.

Maka niat yang dimaksud disini adalah mencakup apa yang disebut dengan Niyyatul ‘Amal (niat untuk beramal didalam diri dari orang yang ingin beramal, pent.), dan Niyyatul Ma’muulu Lahu (niat didalam diri dengan amalannya tersebut akan dipersembahkan kepada siapakah ia?, pent.).

Yang dimaksud dengan Niyyatul ‘Amal adalah niat untuk beramal, sehingga tidak akan pernah sah thohaaroh dengan berbagai macam jenisnya, demikian pula tidak akan pernah sah sholat, puasa, haji, maupun seluruh ibadah lainnya tanpa diiringi oleh niat untuk mengamalkannya. Sehingga seseorang diwajibkan untuk menTa’yiin (menentukan dan memastikan didalam niatnya) untuk mengamalkan amalan tersebut. Dan apabila suatu ibadah terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam, semisal sholat ada yang wajib dan ada pula yang sunnah tertentu, serta ada yang merupakan

sunnah muthlaqoh, dan sebagainya, maka untuk ibadah-ibadah yang sifatnya muthlaq, artinya cukup ia berniat untuk mendirikan sholat secara muthlaq pula, sedangkan ibadah-ibadah yang terdapat Ta'yiinnya (pengkhususannya) baik apakah itu yang hukumnya wajib maupun sunnah, semisal sholat witr ataupun sholat-sholat rowaatib, maka diwajibkan pula untuk turut menTa'yiin ibadah-ibadah tersebut didalam niatnya. Demikianlah yang berlaku pada seluruh ibadah lainnya.

Seseorang pula diwajibkan untuk membedakan diantara mana amalannya yang merupakan amalan adat kebiasaan dan mana yang merupakan amalan ibadah. Sebagai contoh ada seseorang yang mandi hanya didalam rangka untuk membersihkan badan ataupun hanya untuk mendinginkan suhu badannya, dan ada pula yang mandi untuk mengangkat hadats besar, ataupun dikarenakan habis memandikan jenazah, maupun karena ingin mandi jum'at, dan sebagainya. Maka orang tersebut wajib untuk menTa'yiin niatnya dengan amalan-amalan tersebut mandi apakah ia. Semisal pula jikalau seseorang mengeluarkan uangnya untuk zakat, untuk kaffaaroh, untuk nadzar, untuk shodaqoh yang sunnah, untuk hibah, dan lain sebagainya, maka semuanya harus diTa'yiin niatnya, kemudian nanti juga ibroh yang akan dia petik dari amalannya tersebut adalah tergantung kepada niatnya itu.

Demikian pula seluruh perkara mu'aamalah, apabila ada seseorang yang melakukan mu'aamalah yang secara dzhoohirnya nampak sebagai mu'aamalah yang shohiih, akan tetapi dibalik itu mu'aamalah tersebut dimaksudkan sebagai wasiilah yang bisa mengantarkan kepada mu'aamalah ribaa' yang diharamkan, atau dimaksudkan untuk menjatuhkan kewajiban dari dirinya, atau sebagai wasiilah yang bisa

mengantarkannya kepada perkara yang diharamkan, maka pada mu'aamalah yang demikian keadaannya, ibrohnya adalah tetap dilihat kepada niat yang ada didalam hatinya, dan bukan kepada sekedar lafadzh dari mu'aamalah tersebut, dikarenakan hanyalah setiap amalan-amalan itu ada serta akan dinilai berdasarkan niat-niatnya ... sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syeikhul Islaam.

Demikian pula berlaku hukum yang sama pada perkara-perkara syarat dikala rujuk maupun dikala memberikan wasiat, dimana ibroh yang diambil adalah berdasarkan niatnya, dan seorang hamba tidaklah dibolehkan untuk bermaksud dengan perbuatan rujuknya ataupun dengan wasiat yang dibuatnya tersebut, adalah didalam rangka untuk memberikan mudhoorot.

Inilah yang berlaku hukumnya pada seluruh perkara yang merupakan wasiilah, dimana kaidah agama telah menyebutkan "Al-Wasaailu Lahaa Ahkaamul Maqooshid (hukum dari perkara-perkara yang merupakan wasiilah adalah tergantung kepada maksud, niat, dan tujuannya)." Baik apakah itu nantinya bertujuan shoolih ataupun faasid (maka ibrohnya tergantung kepada niatnya, pent.), dan Allah jualah yang Maha Mengilmui tentang manakah perkara yang benar-benar merupakan kemashlahatan, lagi manakah yang merupakan mafsadah.

Adapun yang dimaksud dengan Niyyatul Ma'muuli Lahu adalah seseorang diharuskan untuk selalu berlaku ikhlash didalam seluruh amalannya hanyalah untuk ditujukan bagi Allah semata, baik apakah itu amalan yang berupa ucapan maupun perbuatan. Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar supaya mereka hanya senantiasa beribadah serta menyembah kepada Allah semata dengan cara mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk-Nya saja.” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Dan juga firman Allah:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ

“Ketahuilah, bahwasanya seluruh agama yang ikhlash itu semata-mata hanyalah merupakan hak Allah seorang.” (QS. Az-Zumar: 3).

Oleh karena itulah yang wajib untuk dilakukan oleh seorang hamba adalah senantiasa meniatkan didalam seluruh amalannya, adalah didalam rangka untuk mengharapakan wajah Allah semata, didalam rangka untuk berTaqorrub kepada-Nya semata, didalam rangka untuk mengharapakan pahala disisi-Nya, didalam rangka untuk mengharapakan balasan dari-Nya semata, serta karena takut akan ‘adzaab-Nya. Kemudian barulah setelah itu niat yang demikian tersebut harus senantiasa mengiringi setiap amalannya, ataupun setiap ucapannya, serta setiap keadaan dirinya, sambil diiringi pula dengan semangat yang penuh didalam rangka untuk senantiasa membuktikan keikhlashannya tersebut kepada Allah, lagi senantiasa berupaya untuk menyempurnakan keikhlashan tersebut, dan mencegahnya dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti mencegahnya dari perasaan riyaa’, perasaan sum’ah, dari keinginan untuk

mendapatkan pujian makhluk, ataupun dari keinginan untuk mendapatkan pengagungan mereka, bahkan seharusnya dikala ia mendapati keadaan tersebut, janganlah ia memasukkan hal-hal itu kedalam niatnya, dan sebaliknya menetapkan lagi memantapkan betul tujuan niat asalnya adalah murni hanya karena mengharapkan wajah Allah semata, dan hanya untuk mengharapkan pahala-Nya semata, serta sama sekali tidak berpaling kepada niatan-niatan tadi, sama sekali tidak mengharapkan manfaat dari makhluk, lagi sama sekali tidak mengharapkan pujian dari makhluk. Akan tetapi tatkala ternyata hamba tersebut tetap mendapatkan manfaat dari makhluk dan pujian mereka meskipun dia sama sekali tidak pernah meniatkannya demikian, artinya hal tersebut hanyalah merupakan kabar gembira yang telah dicepatkan datangnya dari Allah kepada diri seorang yang beriman.

Sabda beliau: "Innamaal A'maalu Binniyyaat." Maksudnya adalah bahwasanya hanyalah amalan-amalan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada niatnya, dan bahwasanya tolak ukur ataupun poros dari amalan tersebut adalah niatnya. Selanjutnya beliau bersabda: "Wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa." Yakni bahwasanya sah tidaknya, demikian pula sempurna tidaknya amalan hamba tersebut adalah tergantung kepada niatnya. Sehingga barangsiapa yang berniat untuk berbuat kebaikan, dan bertujuan untuk meraih tujuan-tujuan yang mulia –yakni didalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah-, maka ia akan mendapatkan pahala dengan balasan yang penuh lagi sempurna. Sebaliknya barangsiapa yang niatnya kurang, demikian pula tujuannya kurang, maka akan berkurang pula pahalanya. Lalu barangsiapa yang niatnya justru telah melenceng dari

tujuan yang mulia ini, artinya iapun telah terluput dari kebaikan, dan baginya hasil berupa hanyalah apa yang telah dia niatkan dari niat-niat serta maksud yang rendah lagi kurang tersebut. Oleh karena itulah didalam hadits ini beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- membuat permisalan agar dengan contoh tersebut kita dapat mengqiyaaskannya dengan seluruh perkara lainnya, beliau menyatakan: “Faman Kaanat Hijrotuhu Ilaallahi wa Rosuulihi Fahijrotuhu Ilaallahi wa Rosuulihi (barangsiapa yang niatnya adalah benar-benar berhijroh karena Allah dan didalam rangka untuk berittibaa’ kepada Rosul-Nya, maka hijrohnya tersebut dianggap untuk Allah dan Rosul-Nya).” Yakni ia mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan, dan pahalanyapun telah ada disisi Allah. Selanjutnya: “Waman Kaanat Hijrotuhu Liddun-ya Aw Imro-atin Yankihuhaa Fahijrotuhu Ilaa Maa Haajaro Ilaihi (dan barangsiapa yang niat hijrohnya adalah hanya untuk perkara dunia, atau hanya berhijroh karena ingin menikahi wanita yang berada ditempat tersebut, maka hijrohnya itu teranggap sesuai dengan apa yang telah ia niatkan tersebut).” Disini beliau menyebutkan wanita secara khusus yang ingin untuk dinikahi setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang tujuan-tujuan dunia secara umum, hal tersebut adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa semua yang telah beliau sebutkan itu adalah merupakan puncak dari segala tujuan dunia, dan merupakan maksud ataupun tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Demikian pula ketika beliau pernah ditanya tentang seseorang yang ikut berjihad hanya karena ingin dianggap Syujaa’ah (pemberani), atau karena Hamiyyah (kebanggaan), atau agar supaya dirinya sudah dilihat berada didalam barisan orang-orang yang berjihad dijalan Allah? Maka beliaupun menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“Siapa yang berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah.”

Dan Allah –subhaanahu wata’aala- juga telah berfirman menjelaskan tentang adanya perbedaan infaq sesuai dengan kadar niat setiap orang:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا
مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

“Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka karena niat ingin mendapatkan keridho’an Allah serta ingin untuk mendapatkan Tatsbiit (kekokohan) terhadap diri-diri mereka, adalah seperti kebun yang terletak didataran yang tinggi nan subur lagi senantiasa disirami oleh hujan yang lebat.” (QS. Al-Baqoroh: 265).

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya dengan niat riyaa’ dihadapan manusia, serta bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhir.” (QS. An-Nisaa: 38).

Demikianlah yang berlaku pada seluruh amalan lainnya. Dan bahwasanya amalan-amalan setiap orang akan semakin

bertingkat-tingkat serta semakin besar adalah tergantung kepada apa yang ada didalam hati orang yang mengamalkannya dari perkara keimanan dan keikhlasan, bahkan sesungguhnya seorang yang niatnya jujur lagi benar –lebih terkhusus lagi apabila ia adalah seorang yang mengiringi niatnya tersebut dengan amal perbuatan meski hanya sesuai dengan kadar kemampuannya dan tidak berlebih-lebihan ataupun mengada-ada-, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan balasan penuh dari amalannya itu, sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا
وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

“Dan barangsiapa yang telah keluar dari rumahnya dikarenakan berhijroh untuk Allah serta Rosul-Nya, kemudian kematian mendatangnya (sebelum ia sampai ketempat tujuan hijrohnya, pent.), maka sungguh balasan pahalanya telah ada disisi Allah.” (QS. An-Nisaa’: 100).

Dan telah disebutkan pula didalam Ash-Shohiih secara Marfuu’ (yakni disandarkan sampai kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.):

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا
مَقِيمًا.

“Apabila seorang hamba sedang dalam keadaan sakit atau tengah dalam keadaan safar, maka tetap dituliskan baginya pahala sempurna dari amalan yang biasa dia amalkan dikala ia sedang sehat lagi muqim.” HR. Al-Bukhooriy (2996). Abu Daawud (3091). Ahmad (19180, 19254), dari hadits Abu Muusaa Al-Asy’ariy –rodhiyallahu ‘anhu-.

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًا إِلَّا
كُونُوا مَعَكُمْ - أَيْ قُلُوبُهُمْ وَثَوَابُهُمْ - حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

“Sesungguhnya dikota Madiinah terdapat suatu kaum yang mana tidaklah kalian berjalan menempuh suatu perjalanan (untuk berjihad dijalan Allah, pent.), maka mereka juga turut berjalan bersama kalian, dan tidaklah kalian menyeberangi suatu lembah, melainkan mereka juga bersama dengan kalian –yakni hati-hati mereka dan juga pahala-pahala mereka-, tidak ada yang menghalangi mereka untuk bersama dengan kalian disini (untuk turut berangkat berjihad, pent.) kecuali hanyalah dikarenakan oleh adanya ‘udzuur (yang syar’iy, pent.)” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (2839, 4423). Abu Daawud (2508). Ibnu Maajah (2764). Ahmad (11598, 12218, 12463), dari hadits Anas –rodhiyallahu ‘anhu-. Dan Muslim (1911) dengan lafadzh: “Habasahumul Marodhu (mereka tertahan dikarenakan sedang dalam keadaan sakit).”

Demikian pula ketika seorang hamba telah berkeinginan kuat untuk melaksanakan suatu amalan, akan tetapi ia tidak dapat mengamalkannya dikarenakan ketidak-mampuannya (baik secara fisik maupun harta, pent.), maka tetap telah dituliskan baginya pahala dari amalan tersebut secara

sempurna. Demikian pula berbuat ihsaan kepada makhluk dengan menggunakan harta, ucapan, ataupun perbuatan, maka kesemua hal tersebut adalah kebaikan, dan balasan serta pahalanya ada disisi Allah, akan tetapi tentu saja akan semakin lebih besar lagi pahalanya disisi Allah apabila memang diiringi oleh niat. Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

“Sama sekali tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisikkan diantara mereka, kecuali orang yang berbisik-bisik untuk memerintahkan agar bershodaqoh, agar berbuat perkara yang ma’ruuf, atau yang memerintahkan agar berbuat ishlaah (perbaikan dan perdamaian) diantara manusia.” (QS. An-Nisaa’: 114).

Yakni bisik-bisikan yang demikian itulah yang baik. Selanjutnya Allah berfirman:

﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

“Dan barangsiapa yang mengamalkan perkara tersebut karena niat hanya untuk mengharapkan keridho’an Allah, maka kelak akan Kami berikan kepadanya balasan pahala yang besar.” (QS. An-Nisaa’: 114).

Maka dilipat-gandakannya pahala yang besar bagi seorang yang berbuat perbuatan tersebut adalah dikarenakan ia meniatkan dengan perbuatannya itu hanya untuk mengharapkan keridho'an Allah semata.

Telah disebutkan didalam Shohih Al-Bukhooriy secara Marfuu':

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ
أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

"Barangsiapa yang mengambil harta-harta manusia dengan niat dan tujuan untuk menunaikan harta-harta tersebut (dijalan agama, pent.), maka Allah akan menunaikan harta-harta tersebut untuknya. Dan barangsiapa yang mengambil harta dengan niat dan tujuan untuk menghabiskannya sia-sia (atau untuk menghambur-hamburkannya, pent.), maka Allah akan menghabiskan sia-sia harta tersebut dari dirinya." HR. Al-Bukhooriy (2387). Ibnu Maajah (2411). Ahmad (8516, 9135) dari hadits Abu Huroiroh –rodhiyallahu 'anhu-.

Lihatlah bagaimana Allah telah menjadikan niat yang shoolih sebagai sebab yang kuat untuk mendatangkan rizqi pada diri seseorang, dikarenakan ia adalah seorang yang berniat untuk menunaikan dan menggunakan harta tersebut dijalan Allah, sebaliknya Allah menjadikan niat yang buruk sebagai sebab dihilangkannya rizqi tersebut dari dirinya.

Demikian pula niat bisa berlaku pula pada perkara-perkara yang mubah maupun pada perkara-perkara keduniaan sekalipun, dengan catatan selama perkara-perkara tersebut

diniatkan sebagai bentuk Isti'aanah (mengambil pertolongan dengannya) agar kita bisa menegakkan perkara yang Haq, dan agar kita bisa kuat didalam menunaikan kewajiban maupun sunnah dengannya. Semisal seseorang meniatkan didalam hatinya dengan niat yang shoolih agar dirinya bisa kuat didalam menegakkan kewajiban dan sunnah dikala ia makan, minum, tidur, istirahat, maupun dikala ia bekerja dan berusaha, sehingga sesuatu yang asalnya adalah hanya merupakan adat kebiasaan dirinya sehari-hari (yang mubah, pent.), bisa berubah hukumnya menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Dan semoga Allah memberkahi amalan seseorang yang telah Allah bukakan baginya sekian banyak dari pintu-pintu kebaikan serta rizqi, berupa kebaikan yang tidak terhitung banyaknya, lagi sama sekali tidak pernah dikira oleh dirinya (dikarenakan oleh adanya niat yang demikian tersebut, pent.). Sebaliknya barangsiapa yang luput dari meniatkan yang demikian dikarenakan oleh kejaahilan dirinya, atau dikarenakan adanya sikap suka meremehkan yang ada didalam dirinya, maka selanjutnya janganlah ia cela kecuali dirinya sendiri (jikalau pada akhirnya ia malah merugi, pent.). telah Shohiih dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, bahwasanya beliau telah bersabda:

إِنَّكَ لَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهِ،
حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فِيَّ امْرَأَتِكَ.

“Sesungguhnya tidaklah engkau mengamalkan satu amalan apapun selama ia diniatkan hanya untuk mengharapakan wajah Allah, melainkan pasti engkau akan mendapatkan pahala disisi-Nya karena amalan tersebut, bahkan sampai-

sampai engkaupun bisa mendapatkan pahala meski hanya dari apa yang engkau suapkan masuk kedalam mulut istrimu.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (1296, 3936, 4409, 5354, 5668, 6373). Muslim (1628). Ahmad (1527) dari hadits Sa’iid bin Abiy Waqqoosh –rodhiyallahu ‘anhu-.

Maka diilmuilah dari hal tersebut bahwasanya hadits ini adalah hadits yang mengumpulkan seluruh perkara kebaikan. Sehingga wajib bagi seorang mu’min yang benar-benar menginginkan keberuntungan bagi jiwanya, dan menginginkan kemanfaatan bagi dirinya, adalah hendaknya wajib baginya untuk benar-benar memahami makna dari hadits ini, serta wajib baginya untuk mengamalkannya disetiap keadaan dirinya, maupun disetiap waktunya.

Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin –rohimahullahu- telah berkata: Hadits ini adalah merupakan landasan asal yang agung didalam perkara amalan-amalan hati, dikarenakan niat-niat itu adalah merupakan amalan hati.

Para ulama telah berkata: Hadits ini adalah setengah dari ibadah, sebab ia merupakan miizaan (timbangan) untuk menilai amalan yang baathin, sedangkan hadits ‘Aaisyah – rodhiyallahu ‘anhaa- yang berbunyi:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu didalam urusan kami ini (yakni didalam agama dan syarii’at, pent.) dengan sesuatu yang sama sekali bukan daripadanya, maka sesuatu yang diada-akan tersbut tertolak.” Dan didalam lafadzh lain disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah tuntunannya kami didalamnya, maka amalan tersebut tertolak.” Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aaisyah – rodhiyallahu ‘anhaa-, dan merupakan hadits kelima didalam kitab Al-Arba’iin An-Nawawiyah.

Adalah setengah lainnya dari agama, dikarenakan ia merupakan Miizaan (timbangan) untuk semua amalan yang dzhoohir. Maka diambillah faedah dari sabda Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama-: “Innamaal A’maalu Binniyaati.” Adalah bahwasanya tidak ada satupun amalan yang terjadi melainkan didalamnya pasti terdapat niat, sebab setiap insan yang berakal lagi Mukhtaar (bebas untuk memilih tindakan dan gerak-geriknya, pent.) tidaklah pernah mungkin melakukan suatu amalan tanpa disertai oleh niat, bahkan sebagian diantara para ulama telah berkata: Jikalau saja Allah mewajibkan kepada kita untuk mengamalkan sesuatu tanpa dilandasi oleh niat, niscaya hal tersebut benar-benar termasuk kedalam bentuk Takliif Bimaal Laa Yuthooq (mewajibkan sesuatu yang sudah pasti tidak akan mungkin untuk disanggupi). Dan bercabang pula dari faedah ini adalah bahwasanya disana terdapat bantahan kepada orang-orang yang merupakan Muwaswasiin (orang yang suka ditimpa waswas), dimana mereka suka mengamalkan suatu amalan dan selalu mengulang-ulanginya terus dikarenakan oleh mengikuti perasaan waswas semata, sehingga akhirnya datanglah syaithoon kepada mereka dan berkata: Kalian belum berniat didalam amalan kalian tersebut.

Maka kita katakan kepada mereka yang keadaannya demikian: Tidak, hal tersebut tidaklah benar, sebab selama-lamanya tidak mungkin kalian bisa mengamalkan sesuatu melainkan pasti didalamnya sudah ada niatnya. Oleh karena itu janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian dan tinggalkanlah waswas tersebut.

Diantara faedah dari hadits ini pula adalah bahwasanya setiap insan bisa diberikan pahala, bisa diberikan dosa, ataupun bisa diharamkan berdasarkan kepada niatnya, sebab Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ.

“Barangsiapa yang niat hijrohnya adalah untuk Allah dan karena berittibaa’ kepada Rosul-Nya, maka hijrohnyapun akan dianggap karena Allah dan Rosul-Nya.”

Diambil faedah pula dari hadits ini bahwasanya amalan-amalan (mubah, pent.) itu terkadang hukumnya bisa berubah tergantung kepada dijadikan sebagai wasiilah untuk apakah dia, semisal perkara yang asalnya mubah tapi bisa berubah menjadi perkara ketaatan ketika ia diniatkan sebagai amalan kebaikan, seperti seseorang meniatkan dengan perbuatan makan dan minumannya adalah sebagai perbuatan yang bisa menguatkan dirinya didalam melaksanakan ketaatan terhadap Allah nantinya. Oleh karena itulah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَهً.

“Makan suhurlah kalian, karena pada perbuatan makan suhur itu terdapat barokah (yakni ketika makan tersebut diniatkan untuk menguatkan kita didalam menjalankan puasa, pent.)” HR. ***Muttafaqun ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (1923). Muslim (1095). At-Tirmidziy (708). An-Nasaa-iy (2146). Ibnu Maajah (1692). Ahmad (11539, 12833, 12977) dari hadits Anas bin Maalik –rodhiyallahu ‘anhu-, dan satu bab lagi dari hadits Abu Sa’iid Al-Khudriy, Abu Huroiroh, serta selainnya –rodhiyallahu ‘anhum-.***

Diantara faedah lainnya dari hadits ini pula adalah sudah sepantasnya seorang guru ataupun pengajar hendaknya memberikan contoh dan permisalan tentang penjelasan yang telah ia kemukakan, sehingga hukumnya bisa lebih jelas dipahami oleh orang yang mendengarnya. Oleh karena itulah disini Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah mengambil contoh dengan perbuatan hijroh, dimana maknanya adalah berpindah dari satu negeri yang berisi kesyirikan menuju kepada negeri lainnya yang islam. Dan dijelaskan pula bahwasanya hijroh itu adalah merupakan suatu amalan ibadah, dimana amalan tersebut bisa membuahkan pahala, serta bisa juga diharamkan pahalanya. Maka seseorang yang disebut sebagai Muhaajir (orang yang berhijroh) adalah seorang yang berhijroh kepada Allah dan Rosul-Nya, inilah orang yang mendapatkan pahala dari hijrohnya lagi mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan seorang yang berhijroh untuk niat dan tujuan dunia yang ingin dia raih, ataupun karena ingin menikahi wanita yang tinggal disana, artinya diri dari seorang yang keadaannya

demikianlah yang telah diharamkan dari pahala hijroh itu sendiri. Sehingga hadits ini bisa masuk kedalam bab-bab ibadah maupun kedalam bab-bab mu'aamalah, atau kedalam bab-bab nikah, serta pada seluruh bab fiqih.

Syeikh 'Abdul 'Aziiz Alu Syeikh –hafidzhohullahu- telah berkata: Ini adalah hadits pertama, yakni hadits dari 'Umar –rodhiyallahu 'anhu-, bahwasanya Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- telah bersabda: “Innamaal A'maalu Binniyaati wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Hadits ini adalah hadits yang agung, sampai-sampai sebagian diantara para salaf dan juga para ulama agama telah berkata: Hendaknya hadits ini senantiasa disebutkan pada awal-awal dari setiap kitab-kitab ilmu. Dan oleh karena itulah Al-Bukhooriy –rohimahullahu- telah menjadikan hadits ini berada diawal dari kitab Shohiihnya, tergantung kepada lafadzh yang diriwayatkannya.

Hadits ini adalah merupakan salah satu diantara landasan ushuul agama, dimana Al-Imaam Ahmad telah berkata: Ada 3 hadits yang menjadi poros dari agama islam: 1). Hadits 'Umar: Innamaal A'maalu Binniyaat, 2). Hadits 'Aisyah: Man Ahdatsa Fii Amrinaa, 3). Hadits An-Nu'maan bin Basyiir: Al-Halaalu Bayyinun wal Haroomu Bayyinun.

Inilah ucapan dari seorang imam Ahlis Sunnah yang benar-benar merupakan inti dan puncaknya, yang demikian tersebut dikarenakan setiap amalan dari seorang mukallaf adalah senantiasa berputar kepada bentuk berupa mengerjakan perintah ataupun menjauhi larangan, dimana itu kembali hukumnya kepada sesuatu yang halal dan harom, sementara disana terdapat pula keadaan ketiga, yang mana hukumnya berada diantara yang halal dan harom, yakni

perkara yang dikenal dengan sebutan perkara syubhaat. Dan ketiga perkara inilah yang telah disebutkan didalam hadits An-Nu'maan bin Basyiir –rodhiyallahu ‘anhumaa-:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ, وَإِنَّ الْحُرَامَ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى, أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ, أَلَا وَإِنَّ فِي الْجِسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَحَلَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

“*Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan perkara yang haram itu jelas, akan tetapi ada perkara diantara keduanya yang merupakan perkara syubhaat, dimana ia merupakan perkara yang tidak diilmui oleh kebanyakan umat manusia. Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhaat tersebut, artinya dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya, sebaliknya barangsiapa yang terjatuh kedalam perkara syubhaat, artinya ia telah terjatuh kedalam perkara yang haram, sebab keadaanya adalah seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya disekitar tanah larangan, dimana tanpa disadari bisa saja ternaknya tersebut telah memakan sesuatu*

dari tanah larangan tersebut. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa pastilah mempunyai batas-batas kekuasaannya, dan ketahuilah bahwasanya rambu-rambu batasan kekuasaan Allah adalah perkara-perkara yang telah Dia haromkan. Ketahuilah pula bahwasanya didalam jasad itu terdapat segumpal daging, dimana apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan membawa kebaikan pula bagi seluruh jasad, namun apabila ia buruk, artinya akan membawa keburukan pula bagi seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging yang dimaksud tersebut adalah Al-Qolbu (yakni hati yang ada didalam dada, pent.)” HR. Muttafaqun ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (52, 2051). Muslim (1599). At-Tirmidziy (1205). An-Nasaa-iy (4453, 5397, 5398, 5710). Abu Daawud (3329). Ibnu Maajah (3984). Ahmad (17903, 27638) dari hadits An-Nu’maan bin Basyiir –rodhiyallahu ‘anhuma-

Selanjutnya ada pula amalan yang sifatnya hanya bagi siapa saja yang ingin untuk mengamalkannya (yakni amalan yang hukumnya sunnah, pent.). Sementara setiap mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, haruslah senantiasa diiringi oleh adanya niat, sehingga niat tersebutlah nantinya yang akan menjadi tolak ukur bagi amalan tersebut, apakah ia akan menjadi amalan yang shoolih ataukah tidak. Sehingga nantinya benar tidaknya amalan seseorang, baik itu berupa mengerjakan perintah maupun meninggalkan larangan yang telah diharamkan oleh Allah, adalah kembali kepada apakah ada niatnya yang menjadikan amalan tersebut shohiih lagi maqbuul. Selain miizaan (timbangan) yang baathin, segala yang telah diperintahkan oleh Allah –‘azza wajalla- maupun segala yang ada didalam syarii’at-Nya, baik apakah itu yang hukumnya wajib maupun yang mustahabb (sunnah), tentu

saja pasti pula membutuhkan miizaan (timbangan) yang dzhoohir untuk membedakannya sebagai amalan yang shoolih ataupun tidak. Dan miizaan amalan yang dzhoohir ini kaidahnya adalah hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintah maupun tuntunannya dari kami (yakni dari agama maupun syarii’at ini, pent.), maka amalan tersebut tertolak.” HR. Muslim.

Jika demikian, maka hadits “Innamaal A’maalu Binniyaati” adalah hadits yang senantiasa dibutuhkan pada seluruh perkara, selalu dibutuhkan didalam menjalankan segala perintah, selalu dibutuhkan didalam meninggalkan larangan, dan selalu dibutuhkan didalam meninggalkan perkara-perkara yang syubhaat, sehingga dengan demikian semakin mengagungkan kedudukan dari hadits ini, sebab setiap mukallaf pada setiap keadaannya, baik dikala menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah, baik didalam meninggalkan perkara yang dilarang secara harom maupun makruh, ataupun didalam meninggalkan perkara yang syubhaat, semuanya tidak akan pernah dikatakan sebagai amalan yang shoolih kecuali haruslah diiringi oleh adanya niat semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah –jalla wa’alaa-.

Sabda beliau: “Innamaal A’maalu Binniyaati (yakni dengan lafadzh jamak, pent.)” Telah diriwayatkan pula didalam kitab Ash-Shohiih dengan lafadzh: “Innamaal ‘Amalu Binniyyati (yakni dengan lafadzh tunggal atau mufrod).”

akan tetapi semuanya mempunyai satu makna, dimana apabila lafadzhnya datang dengan bentuk tunggal atau mufrod, maka yang dimaksud dengannya adalah untuk menyatakan Al-Jins (jenis, yakni setiap jenis amalan, pent.), sehingga dengan demikian tidak ada pertentangan diantara riwayat dengan lafadzh tunggal maupun jamak.

“Innamaal A’maalu Binniyaati.” Didalamnya terdapat Hashr (pembatasan dan pengkhususan), dikarenakan lafadzh “Innamaa” adalah termasuk lafadzh Hashr menurut para ulama Ma’aaniy. Sedangkan Al-Hashr mengharuskan bahwasanya setiap amalan itu hanya terbatas kepada apa yang menjadi niat dari amalan tersebut. Oleh karena itulah para ulama telah melihat kepada maksud dari sabda beliau tersebut, sebab beliau telah mengHashr setiap amalan dengan niatnya, dimana mereka berkata:

Sekelompok dari para ahli ilmu –dan ia merupakan pendapat yang pertama- menyatakan: Yakni bahwasanya hanyalah amalan-amalan itu bisa terjadi, bisa diterima, dan bisa dianggap benar adalah tergantung kepada niatnya. Kemudian “Wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Maknanya adalah hanyalah amalan seseorang itu akan dibalasi sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Sehingga kalimat pertama didalam sabda beliau tersebut menyatakan bahwa setiap amalan senantiasa berkaitan dengan niat, sedangkan pada kalimat yang kedua menyatakan bahwa amalan tersebut haruslah diniatkan untuk mendapatkan pahala daripadanya.

Selanjutnya kata “Binniyaati.” Huruf Baa disini adalah bermakna Sababiyyah (untuk menyatakan sebab, pent.), yakni hanyalah amalan-amalan itu bisa terjadi dan bisa

diterima disisi Allah adalah disebabkan oleh niatnya, sehingga hal inipun dijadikan sebagai kaidah yang umum.

Sedangkan lafadzh “Likullimri-in Maa Nawaa.” Huruf Laam disini maknanya adalah Mulkiyyah (untuk menyatakan milik, pent.), yakni semisal dengan Laam yang datang pada firman Allah:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

“Dan bahwasanya tidak ada sesuatupun yang menjadi milik dari seorang insan, kecuali hanya sebatas kepada apa yang telah diusahakannya saja.” (QS. An-Najm: 39).

Sehingga “Likullimri-in Maa Nawaa,” maknanya adalah bagian pahala amalan yang menjadi miliknya adalah hanya sebatas kepada apa yang telah diniatkannya saja. Ini adalah pendapat dari satu kelompok dari para ahli ilmu.

Pendapat kedua menyatakan huruf Baa disitu juga adalah Sababiyyah, hanya saja yang dimaksudkan disitu adalah sebab yang melahirkan terjadinya amalan tersebut, dan bukan menjadi sebab diterimanya amalan tersebut. Sebab mereka berkata: Kita tidak butuh untuk mentaqdirkan sesuatu lagi pada kalimat tersebut, sehingga “Innamaal A'maalu Binniyaati,” maknanya adalah “Innamaal A'maalu Bisababin Niyat (hanyalah amalan-amalan itu ada karena memang ada niatnya).” Sehingga tidak ada satu amalanpun yang diamalkan melainkan didalamnya telah ada maksud, tujuan, dan keinginannya, dimana kesemua hal itulah yang disebut dengan niat. Maka setiap amalan baik yang shoolih ataupun yang faasid sekalipun, yang merupakan keataatan ataupun bukan, ia tumbuh dikarenakan adanya keinginan

dari dalam hati untuk mengamalkan amalan tersebut, dimana apabila hati telah berkeinginan, dan kemampuan untuk merealisasikan juga telah ada, maka amalan itupun akan terjadi. Sehingga maksud dari sabda beliau: “Innamaal A’maalu Binniyaati.” Maknanya adalah hanyalah setiap amalan itu sumbernya, dan terjadinya adalah disebabkan oleh adanya niat dari pelakunya, disebabkan oleh adanya keinginan dari dalam hatinya, dan adanya keinginan untuk merealisasikannya dalam bentuk amalan. Sedangkan “Wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Maknanya adalah bahwasanya segala yang terjadi kepada seseorang dari amalannya hanyalah sesuai dengan niat shohiih yang telah dia niatkan, yakni apabila didalam amalan tersebut terdapat niat yang shoolih, artinya amalan tersebutpun menjadi amalan yang shoolih, sehingga hasil dari amalan tersebutpun menjadi miliknya.

Namun pendapat pertamalah yang lebih Shohiih, dikarenakan Taqriir (penetapan) bahwasanya tempat kemunculan amalan adalah kembali kepada amalan hati (yakni niat, pent.), bukan inilah maksud sebenarnya dari hadits tersebut, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh siyaaq (konteks) dari hadits itu sendiri, sebaliknya yang diinginkan oleh hadits tersebut adalah untuk menyebutkan bahwasanya niat itu adalah syarat didalam amal, dimana niat itulah yang nantinya akan membenarkan amalan tersebut atau tidak, dan didalam lafadzh hadits tersebut dengan tegas lagi terang menunjukkan makna ini, sebab sabda beliau: “Innamaal A’maalu Binniyaat, wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Menjelaskan tentang tuntutan syarii’at dan bukannya sekedar menjelaskan tentang realita kenyataan yang ada. Oleh karena itulah kita katakan bahwa tafsiran yang paling

Roojih (kuat) dari kedua penafsiran tersebut adalah bahwasanya amalan-amalan itu –sah, diterimanya, ataupun fasaadnya- adalah disebabkan oleh niat-niat yang ada didalamnya, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan –balasan ataupun pahala- sesuai dengan apa yang telah dia niatkan.

Apabila telah jelas maknanya demikian, pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan A'maal itu sendiri?

Al-A'maalu adalah kata jamak dari 'Amaalun, adapun yang dimaksud dengannya disini adalah segala yang berasal dari diri seorang mukallaf, baik apakah itu berupa ucapan ataupun perbuatan, sehingga bukanlah yang dimaksud hanya yang merupakan amalan perbuatan saja, atau amalan dan l'tiqood (keyakinan) saja, atau ucapan dan l'tiqood saja, tidak demikian. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah segala sesuatu yang bersumber dari diri seorang mukallaf, baik apakah itu berupa l'tiqood, ucapan, maupun perbuatan, baik yang dzhoohir maupun yang baathin. Sehingga "Innamaal A'maalu Binniyaati," mencakup pula segala perkara yang berkaitan dengan keimanan, sebab makna iman itu sendiri adalah mencakup hati, lisan, dan perbuatan. Maka ia mencakup segala sesuatu yang berasal dari diri seorang mukallaf itu sendiri.

Hanya saja yang dimaksudkan disini adalah 'Aam Yuriidu Bihaa At-Takhshiish (lafadzahnya umum akan tetapi terkhusus pada kategori tertentu saja, pent.)." Dikarenakan yang dimaksud dengan 'Aam (umum) menurut para ahli ushuul terbagi menjadi 3: 1). 'Aam Muthlaq yang tetap berada diatas keumumannya, 2). 'Aam Dakholahu At-Takhshiish

(yakni umum yang kemudian dikhususkan, sehingga maknanya menjadi khusus, pent.), 3). 'Aam Yuriidu Bihaa At-Takhshiish, yakni lafadzhnya umum akan tetapi maknanya hanya mencakup sebagian perkara kategori tertentu saja, dimana pada kasus hadits ini lafadzhnya umum meliputi seluruh amalan, akan tetapi pada prakteknya tidak mencakup seluruh amalan (yakni hanya sebatas kepada amalan-amalan yang memang dipersyaratkan harus adanya niat didalamnya, pent.), semisal amalan-amalan yang memang tidak dipersyaratkan adanya niat didalamnya, seperti beberapa macam perbuatan meninggalkan sesuatu, ataupun perbuatan rujuknya seseorang yang perilaku dzhoolim, demikian pula didalam kasus menyucikan najis, dan lain sebagainya, dimana perkara-perkara tersebut tidaklah dipersyaratkan padanya harus adanya niat, sebab ia tergolong kedalam perbuatan meninggalkan sesuatu.

Adapun niat yang dimaksud didalam hadits ini adalah Al-Qoshdul Qolbi wal Iroodah (maksud hati dan keinginan didalamnya). Mengapa kita menyebutnya sebagai maksud dan keinginan hati, dikarenakan niat itu tempatnya adalah didalam hati dan bukannya pada lisan ataupun pada anggota badan.

Kata "Nawaa." Yakni niat ataupun maksud dan kehendak hati. Sehingga setiap amalan dipersyaratkan harus adanya maksud dan keinginan hati didalamnya. Pertanyaannya adalah maksud dan keinginan hati yang seperti apakah ia? Yakni maksud dan keinginan hati berupa hanya mengharapkan wajah Allah –jalla wa'aala- semata dari amal perbuatannya tersebut. Oleh karena itu pulalah mengapa lafadzh niat yang datang didalam Al-Qur-aan maknanya adalah keinginan hati (Iroodah) dan harapan (Ibtighoo'),

sebagaimana apa yang datang pada firman Allah –jalla wa’alaa-:

ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

“Yang demikian tersebut adalah merupakan amalan kebaikan bagi mereka yang menginginkan (yakni meniatkan dengan amal perbuatannya tersebut, pent.) wajah Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang Muflih (beruntung mendapatkan apa yang diinginkan, dan terhindarkan dari perkara yang dikhawatirkan lagi ditakutkan, pent.)” (QS. Ar-Ruum: 38).

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

“Mereka menginginkan (yakni meniatkan semata-mata mengharap, pent.) wajah-Nya.” (QS. Al-An’aam: 52).

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

“Dan sabarkanlah jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdo’a lagi beribadah kepada Robb Tuhan mereka, baik diwaktu pagi maupun diwaktu petang, dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan (yakni meniatkan semata-mata mengharap, pent.) wajah-Nya.” (QS. Al-Kahfi: 28).

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

“Dan barangsiapa yang menginginkan (yakni meniatkan untuk mendapatkan, pent.) kebun-kebun (perhiasan, pent.) dunia, maka akan Kami berikan kepadanya, akan tetapi tidak ada lagi bagian baginya diakhirat kelak.” (QS. Asy-Syuuroo: 20).

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

“Dan barangsiapa yang menginginkan (yakni meniatkan untuk mendapatkan keutamaan, pent.) akhirat, kemudian ia mengupayakan usaha dan tenaganya untuk mendapatkan keinginannya tersebut, sementara dirinya adalah seorang yang mu’min, maka mereka itulah orang-orang yang segala usahanya akan diberikan balasan serta syukur.” (QS. Al-Isroo’: 19).

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

“Kecuali orang yang hanya mengharapkan (yakni meniatkan untuk mendapatkan, pent.) wajah dari Robb Tuhannya yang Maha Tinggi.” (QS. Al-Lail: 20).

Dan juga seperti firman Allah –jalla wa’alaa-:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

“Sama sekali tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisik-bisikan diantara mereka, kecuali hanya siapa saja yang berbisik-bisik untuk memerintahkan kepada shodaqoh, kepada hal yang ma’ruuf, ataupun untuk mengadakan Ishlah (perbaikan dan perdamaian) diantara manusia. Dan barangsiapa yang mengamalkan hal tersebut karena mengharap (yakni meniatkan untuk mendapatkan, pent.) keridho’an Allah, maka kelak akan Kami berikan kepadanya balasan pahala yang besar.” (QS. An-Nisaa’: 114).

Jika demikian, didalam nash-nash telah banyak kali disebutkan lafadzh niat itu sendiri dengan bentuk lafadzh lainnya yang berbeda-beda, seperti disebut sebagai Iroodah, disebut dengan Ibtighoo’, atau disebut dengan Islam itu sendiri, yakni maksudnya lafadzh mengislamkan hati dan wajah hanya untuk Allah –jalla wa’alaa-.

Niat itu sendiri didalam Kalaamullahi –jalla wa’alaa- ataupun didalam syarii’at secara umum, maknanya kembali kepada 2 pengertian: 1). Niat yang bertujuan untuk mendirikan ibadah, 2). Niat yang bertujuan untuk mempersembahkan ibadah tersebut kepada sesuat yang disembah dan diibadahnya. Sehingga secara umum niat itu ada 2: 1). Berkaitan dengan ibadah itu sendiri, 2). Berkaitan dengan Sang Ma’buud (yang disembah).

Adapun niat yang berkaitan dengan ibadah, maka inilah niat yang sering digunakan oleh para fuqohaa' (ahli fiqih) didalam hukum-hukum mereka, ketika mereka mendatangkan syarat. Semisal dikatakan: Syarat pertama adalah niat. Dimana yang dimaksud dengannya adalah niat untuk mendirikan ibadah, serta niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, semisal membedakan antara ibadah sholat dan puasa, antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah, dan seterusnya, yang inti fungsinya adalah hati seseorang harus membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya.

Contoh apabila ada seseorang yang mendatangi masjid kemudian sholat 2 roka'at. Lantas apakah 2 roka'at tersebut adalah sholat tahiyatul masjid? Atau 2 roka'at sholat sunnah rowaatib? Ataupun 2 roka'at sholat istikhooroh, dan seterusnya? Maka niat didalam hatinyalah yang akan membedakan diantara ibadah-ibadah tersebut. Dan inilah niat yang sering dibicarakan oleh para fuqohaa' didalam kitab-kitab fiqih mereka, yakni niat yang maknanya keinginan untuk mendirikan ibadah.

Sedangkan bentuk kedua, yakni niat untuk mempersembahkan ibadah tersebut kepada siapa yang disembah dan diibadahi. Niat jenis inilah yang seringkali disebut dengan ikhlash ataupun disebut mengikhlashkan (memurnikan) maksud dan tujuan, atau mengikhlashkan niat, ataupun disebut mengikhlashkan amalan. Dan makna niat inilah yang paling banyak digunakan didalam nash-nash yang menyebutkan tentang niat, tentang keikhlashan, dan tentang maksud ataupun tujuan.

Jika demikian, maka kedua hadits ini merangkum kedua macam niat tersebut, yakni niat untuk mendirikan ibadah, dan niat untuk menyuguhkan ibadah tersebut kepada siapa. Maka “Innamaal A’maalu Binniyaati,” adalah bahwasanya hanyalah seluruh ibadah itu bisa terjadi dan teranggap shohih karena disebabkan oleh ada niat didalamnya, yaitu niat yang membedakannya antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dan niat yang maknanya mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Sang Ma’buud. Oleh karena itulah tidak benar apabila kita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niat disini adalah hanya berupa keikhlasan semata, akan tetapi kita katakan: Sesungguhnya ucapan para fuqohaa’ yang menyebutkan tentang niat tidaklah sampai menyentuh makna niat yang dimaksud dengan keikhlasan (akan tetapi lebih kepada niat yang berupa syarat ibadah, dan niat keinginan untuk mendirikan ibadah saja, pent.). Sementara apabila kita menelaah kepada maksud dari hadits ini, maka lafadzhnya memberikan faedah harusnya niat tersebut dimaknakan dengan kedua makna niat yang telah disebutkan, sebagaimana apa yang telah saya jelaskan. (yakni amalan-amalan itu ada karena ada niatnya, dan amalan itu akan disebut amalan ketika ada niat untuk mengamalkannya sebagai ibadah, serta amalan tersebut akan disebut sebagai amalan ketika ia dilaksanakan secara ikhlash ditujukan hanya untuk Allah semata. Artinya seorang yang beramal dengan niat mendirikan ibadah kepada Allah, akan tetapi ia tidak ikhlash dan malah mencampur-adukkan ibadahnya tersebut dengan kesyirikan, maka sesungguhnya ia tidak dianggap beribadah kepada Allah, meskipun ia telah melaksanakan prosesi gerakan dan tata cara ibadah tersebut. Dan tidak pula dianggap beramal untuk Allah dikarenakan amalannya

mengandung niat mempersyariatkan Allah dengan selain-Nya, serta dianggap belum beramal sama sekali karena belum mengumpulkan 2 jenis niat yang telah disebutkan, wallahu a'lamu, pent.).

Selanjutnya lafadzh “Wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa.” Ini pula merupakan Hashr (pembatasan), yakni bahwasanya hanyalah pahala dan balasan bagi seseorang dari amalannya adalah sesuai dengan apa yang telah dia niatkan pada amalannya tersebut. Sehingga apabila ia berniat didalam amalannya tersebut adalah kerena Allah dan negeri akhirat, yakni ia ikhlash semata-mata karena Allah –jalla wa’alaa-, maka amalannya tersebut dianggap sebagai amalan yang shoolih. Akan tetapi sebaliknya apabila ia meniatkan dengan amalannya tujuan-tujuan keduniaan, maka artinya amalannya tersebut adalah amalan yang faasid, sebab diniatkan untuk tujuan dunia. Demikianlah seperti keterangan yang telah datang pada banyak ayat yang memerintahkan kepada kita agar hanya berlaku ikhlash didalam seluruh perkara agama kita, dimana Allah –‘azza wajalla- telah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka hanya beribadah lagi menyembah kepada Allah semata dengan cara mengikhlashkan bagi-Nya seluruh perkara agama mereka (yakni meniatkan ikhlash murni seluruh perbuatan amalan mereka yang mengandung unsur agama dan ibadah hanya untuk Allah semata, pent.) lagi bersikap Haniif (lurus).” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Yakni bahwasanya seluruh perkara agama mereka haruslah dibangun diatas keikhlasan, sebagaimana keterangan yang telah datang pada firman Allah:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

“Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara agama yang ikhlah itu hanyalah merupakan milik, bagi, serta merupakan hak Allah semata (yakni seluruh perkara agama ini haruslah dilaksanakan dengan niat ikhlah semata-mata ditujukan bagi Allah, pent.)” (QS. Az-Zumar: 3).

Dan telah datang pula banyak hadits yang memerintahkan agar senantiasa berlaku ikhlah didalam beramal hanya untuk Allah –‘azza wajalla- semata, semisal sabda Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- pada hadits yang telah diriwayatkan oleh Muslim didalam kitab Shohihnya:

أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ
مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

“Aku (Allah) adalah teramat sangat tidak butuh untuk dipersyariatkan dengan perbuatan kesyirikan (yakni dipersekutukan dengan sesuatu apapun selain-Nya, pent.), maka barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang ia niatkan didalamnya untuk dipersyariatkan antara diri-Ku dengan selain-Ku, Akupun akan meninggalkan dirinya dan kesyirikannya tersebut (yakni Aku wakikan urusannya kepada sekutunya itu, dan Aku tinggalkan amalan kesyirikannya tersebut tidak diterima, pent.)”

Sementara pada lafadzh yang lainnya, disebutkan pada hadits qudsiy tersebut:

فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ.

“Maka amalannya tersebut adalah hanya untuk sekutunya itu, dan Aku benar-benar baroo’ (berlepas diri, pent.) darinya (yakni dari dirinya dan dari amalan kesyirikannya itu, serta dari sesuatu yang dia jadikan sebagai syariik bagi Allah, pent.). HR. Muslim (2985). At-Tirmidziy (3154). Ibnu Maajah (4203). Ahmad (15411, 17431), dari hadits Abu Huroiroh – rodhiyallahu ‘anhu-. Sedanglah lafadzh lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4202). Dan Ahmad (7939, 7940, 9336).

Sehingga hal ini benar-benar menunjukkan bahwasanya setiap amalan itu haruslah niatnya adalah ikhlash semata-mata karena dan untuk Allah –jalla wa’aala- saja, barulah amalan tersebut akan diterima lagi bisa membuahkan pahala bagi orang yang mengamalkannya.

Maka apabila kita membacanya “Innamal A’maalu Binniyaati wa Innamaa Likullimri-in Maa Nawaa” dengan disambung, jadilah maknanya adalah bahwasanya barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, lalu ternyata didalam niatnya mengamalkan amalan tersebut tercampur pula dengan niat-niat untuk selain Allah –jalla wa’alaa-, artinya amalannya tersebut adalah amalan yang baathil, dikarenakan Allah telah menyatakan didalam hadits Qudsiy:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan apapun, yang didalamnya terdapat niat-niat pula untuk sekutu lainnya selain niat untuk diri-Ku, maka Aku tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya tersebut.”

Serta didalam hadits lain disebutkan:

فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ.

“Amalan tersebut adalah hanya untuk sesuatu yang telah dia persekutukan dengan diri-Ku.”

Juga dikarenakan sabda Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

“Hanyalah amalan-amalan itu ada dan terjadi serta akan dianggap benar adalah dikarenakan oleh adanya niat didalamnya, dan hanyalah balasan bagi setiap orang adalah sesuai dengan apa yang telah dia niatkan dengan amalannya tersebut.”

Dan amalan yang dimaksud disini adalah amalan yang merupakan asal dari ibadah itu sendiri, ataupun dikala sedang mengamalkan ibadah tersebut, maupun amalan yang berubah niatnya setelah ibadah tersebut telah selesai dilaksanakan, atau amalan yang masuk pada seluruh ibadah maupun pada sebagiannya saja.

Para ulama telah berkata: Intinya adalah bahwasanya suatu amalan apabila bercampur dengan niat-niat yang faasid, yakni semisal riyaa’, sum’ah, dan yang semisalnya, atau muncul keinginan-keinginan beramal dikarenakan oleh

makhluk dan bukannya karena Allah, maka amalannya tersebut adalah amalan yang baathil. Contohnya seseorang melaksanakan sholat, dimana pada asalnya ia memang tidak ingin untuk melaksanakan sholat, akan tetapi hanya sekedar ingin supaya bisa dilihat oleh si fulaan tertentu, maka sholatnya yang demikian adalah amalan yang baathil sejak awalnya, dan dirinya adalah seorang yang telah berbuat kesyirikan, sebagaimana keterangan yang telah datang didalam hadits:

**مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ،
وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.**

“Barangsiapa yang melaksanakan sholat hanya dikarenakan ingin riyaa’ (yakni niatnya supaya ingin dilihat orang, pent.), artinya sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Dan barangsiapa yang berpuasa hanya karena ingin riyaa’ (yakni niatnya supaya dilihat orang, pent.), artinya sungguh ia telah berbuat kesyirikan, demikian pula barangsiapa yang bershodaqoh karena ingin riyaa’ (yakni niatnya supaya ingin dilihat orang, ataupun untuk tujuan pencitraan, pent.), maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan.” HR. Ahmad (16690). Ath-Thobrooniy didalam Al-Kabiir (7/281). Al-Bazaar didalam Musnadnya (8/407-408), dari hadits Syaddaad bin Aus – rodhiyallahu ‘anhu-.

Yakni maksudnya ia memang mendirikan sholatnya tersebut supaya bisa dilihat (riyaa’), jikalau pun tidak demikian, minimalnya adalah didalamnya terdapat unsur niat riyaa’, sebab memang tidak mungkin pada seluruh isi suatu ibadah seorang muslim murni 100%nya adalah riyaa’ seluruhnya,

akan tetapi riyaa' terkadang masuk pada sebagian tempat dari ibadah seorang muslim, baik masuk diawal niatnya, ditengah-tengah pelaksanaannya, maupun setelah usai dari amalannya tersebut. Adapun seluruh ibadahnya diisi oleh riyaa', maka hal ini tidak terjadi pada diri seorang muslim, sebaliknya hanya terjadi pada diri seorang yang kafir ataupun seorang yang munaafiq, sebagaimana Allah –jalla wa'alaa- telah menyifatkan tentang sifat-sifat mereka:

﴿ ١٤٢ ﴾ يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Mereka (orang-orang munaafiq) adalah orang-orang yang ingin untuk dilihat manusia (yakni sudah riyaa' sejak awal niatnya, pent.), dan sama sekali tidaklah berdzikir (ingat) kepada Allah kecuali hanyalah sangat sedikit.” (QS. An-Nisaa': 142).

Demikian juga firman Allah yang telah menyifatkan tentang orang-orang kafir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian membatalkan pahala dari shodaqoh-shodaqoh yang telah kalian amalkan hanya dikarenakan kalian menyebut-nyebutnya ataupun menyerahkannya dengan cara yang tidak baik (sehingga melukai hati dari orang yang menerimanya,

pent.), seperti perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berinfaq hanya dikarenakan mereka adalah orang-orang yang selalu ingin riyaa' dihadapan manusia, dimana mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir (yakni orang-orang kaafir, pent.)." (QS. Al-Baqoroh: 264).

Dengan demikian maka keadaannya terbagi menjadi 3:

- ✚ Niat yang pada awalnya memang ditujukan untuk selain Allah. Maka ibadah yang demikian adalah ibadah yang baathil, sehingga sholatnya adalah baathil, puasanya baathil, dan shodaqohnya juga baathil, dikarenakan ia telah meniatkan ibadah-ibadah tersebut untuk selain Allah –jalla wa'ala-.**
- ✚ Tiba-tiba muncul perubahan niat dikala ia sedang mengerjakan ibadah tersebut. Maka hukum dari amalan yang demikian ada beberapa keadaan:**
 - 1). Perubahan niat tersebut sampai membatalkan niat asalnya, sehingga sudah berubah dari tujuan asalnya yang merupakan ibadah hanya kepada Allah semata, menjadi ibadah untuk makhluk. Maka amalan yang demikian hukumnya baathil, dikarenakan ibadahnya sudah dianggap sebagai ibadah yang faasid, sebab ia telah membatalkan niat awalnya dan merubahnya demi ditujukan kepada makhluk, dimana ditengah-tengah sholatnya misalnya, ia merubah niat dan meniatkan sholatnya tersebut adalah karena si fulaan, sehingga mengakibatkan batallah sholatnya tersebut.**
 - 2). Seseorang menambah-nambah sholatnya karena dirinya dilihat oleh orang, yakni dirinya dilihat oleh salah seorang penuntut ilmu (ataupun oleh murid-muridnya, pent.), dilihat oleh anaknya, oleh pemuka kaumnya, atau**

dilihat oleh imam masjid, sehingga iapun merubah bacaan tasbiihnya yang biasanya 3 kali dikala ruku' menjadi panjang. Sementara ruku' itu sendiri adalah merupakan ibadah kepada Allah, akan tetapi ia memanjangkannya melebihi dari kebiasaan yang biasa dia lakukan dikarenakan adanya mereka-mereka tersebut yang melihatnya, artinya amalannya memanjangkan ruku' adalah merupakan zaa-idah (tambahan) niat yang ditujukan bagi makhluk, sehingga batallah amalan sholatnya yang disertai dengan niat tersebut, sebab niatnya sudah berubah kepada tujuan selain Allah, hanya saja tidak sampai membatalkan asal dari ibadahnya, karena niat awalnya adalah niat yang shoolih, namun hanya selanjutnya berubah dan muncul tambahan pada sebagian gerakan sholatnya disaat ibadah tersebut tengah dilaksanakan. Atau contohnya seperti seorang imam yang memanjangkan bacaannya dikarenakan ia mempunyai suara yang bagus, dan agar supaya orang-orang bisa melihatnya (riyaa'), atau dikarenakan dibelakangnya ada si fulaan tertentu, dan contoh semisalnya dari amalan-amalan yang disusupi oleh riyaa'. Maka keadaan yang demikian tidaklah sampai merusak asal dari amalan ibadahnya, akan tetapi sebatas kepada apa yang ada tambahannya yang ditujukan kepada makhluk, sebab amalan tambahan tersebutlah yang ada unsur kesyirikannya berupa syirik ashghor, yakni riyaa', wal'iyaadzu billahi. Inilah keadaan yang kedua.

- ✚ Muncul keinginan untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan dari manusia setelah ia selesai melaksanakan amalan ibadahnya tersebut, dimana pada asalnya ia adalah seorang yang ikhlash beramal ibadah hanya untuk Allah, sholat untuk Allah, menghafal Al-Qur-aan untuk*

Allah, mendirikan sholat-sholat sunnah untuk Allah –jalla wa’alaa-, namun kemudian baru setelahnyalah dia melihat ada orang yang memujinya, tetapi ia tetap berusaha untuk menyembunyikan amalannya tersebut, dan menjandakan pujian manusia itu sebagai tambahan motivasi untuk semakin berlaku ikhlash kepada Allah, maka keadaan niat yang demikian tidaklah merusak asal dari ibadahnya, sebab asalnya ibadahnya memang diniatkan ikhlash hanya untuk Allah, dan ditengah-tengah mengerjakannya juga tidak tersusupi oleh kesyirikan, akan tetapi pujian tersebut ternyata muncul dengan sendirinya setelah ia selesai beramal, maka hal ini adalah sama seperti hadits:

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

“Pujian dan sanjungan tersebut adalah Busyroo (kabar gembira) yang disegerakan pada diri seorang yang beriman.” HR. Muslim (2642). Ibnu Maajah (4225). Ahmad (20872, 20891, 20966), dari hadits Abu Dzarr – rodhiyallahu ‘anhu-.

Yakni dirinya mendapatkan pujian dan sanjungan manusia meskipun ia tidak pernah sama sekali meniatkan amalannya tersebut untuk mendapatkan pujian dan sanjungan diantara manusia.

Maka setelah jelaslah hal tersebut, selanjutnya artinya setiap amalan yang berkaitan dengan niat-niat tertentu sambil disertai pula dengan niat untuk Allah –jalla wa’alaa- adalah terbagi menjadi 2 macam:

- ✚ Ada amalan-amalan yang memang wajib untuk tidak diniatkan kecuali hanyalah karena Allah semata, dimana**

dirinya sama sekali tidak boleh mengadakan niat sekecil apapun untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, dan inilah yang menjadi keadaan dari kebanyakan amalan ibadah, dan kebanyakan dari amalan syarii'at agama.

✚ *Ada ibadah-ibadah yang memang secara khusus telah disebutkan adanya balasan dunia padanya, semisal amal perbuatan shilaturrohiim, dimana beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:*

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ،
فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.

“Barangsiapa yang senang dan ingin untuk dilapangkan rizqinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bershilaturrohiim.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (2064, 5985, 5986). Muslim (2557). Abu Daawud (1693), dari hadits Anas bin Maalik –rodhiyallahu ‘anhu-. Maka disini beliau telah menyebutkan adanya balasan khusus didunia bagi orang-orang yang bershilaturrohiim, yakni berupa bisa ditambahkannya umur, dan dilapangkannya rizqi.

Atau sebagaimana pula sabda beliau tentang jihaad:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ.

“Barangsiapa yang berjihad dan berhasil membunuh orang yang diperangnya, maka Salbnya menjadi miliknya.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (3142, 4322, 7170). Muslim (1751). At-Tirmidziy (1562). Abu Daawud (2717), dari hadits Abu Qotaadah –rodhiyallahu ‘anhu-. Yakni seluruh senjata, harta, dan apa yang ada bersama pada diri orang yang diperangnya tersebut adalah

menjadi milik dari orang yang berhasil menaklukkannya. Maka disini beliau menyebutkan secara khusus tentang adanya balasan dunia bagi mereka yang berjihad. Sehingga barangsiapa yang menginginkan balasan dunia dari amalan-amalan yang memang telah disebutkan secara khusus tentang adanya balasan dunianya, artinya hal tersebut dibolehkan. Sebab syarii'at tidaklah menyebutkan balasan dunia secara khusus melainkan hal tersebut menjadi izin dari syarii'at itu sendiri tentang bolehnya mengharapkan sesuatu dari perkara dunia yang disebutkan itu.

Jika demikian, barangsiapa yang bershilaturohiim ikhlash karena Allah, sekaligus berkeinginan supaya bisa melapangkan rizqinya dan memanjangkan umurnya, artinya boleh baginya berniat yang demikian adanya, dikarenakan memang syarii'at telah menyebutkan adanya keutamaan tujuan dunia tersebut secara khusus. Demikian pula apabila seseorang berjihad dijalan Allah sekaligus ingin untuk mendapatkan ghoniimah, artinya tidak mengapa pula ia berniat yang demikian, dan niatnya tetap teranggap sebagai niat yang ikhlash karena Allah, serta didalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, hanya saja sambil diiringi pula oleh adanya niat untuk mendapatkan sesuatu yang telah disebutkan pula oleh syarii'at secara khusus. Maka keadaan niat yang demikian asalnya bukanlah merupakan perbuatan kesyirikan, sebab syarii'at sendirilah yang telah menyebutkan keutamaan dunia dibalik dari ibadah-ibadah ataupun amalan tersebut.

Kesimpulannya adalah bahwasanya amalan itu ternyata ada yang memang telah disebutkan oleh syarii'at tentang

balasan keutamaan dunianya, dan ada pula amalan yang tidak disebutkan keutamaan balasan dunianya, hal ini sebagaimana apa yang telah datang penyebutannya pada firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ
أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang menginginkan (yakni meniatkan untuk mendapatkan, pent.) kehidupan dunia dan segala perhiasannya saja, maka akan Kami berikan kepada mereka apa saja secara penuh sesuai dari sesuatu yang telah mereka amalkan (atau usahakan, pent.), dan mereka sama sekali tidaklah pernah dirugikan.” (QS. Huud: 15). Maka ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan.

Lantas apabila telah jelas bahwa niat yang demikian kondisinya bukanlah termasuk kedalam bentuk niat yang syirik, pertanyaannya adalah apakah nanti akan sama pahala yang didapatkan oleh seseorang yang berniat untuk Allah sekaligus untuk mendapatkan keutamaan dunianya, dengan seorang yang murni ikhlash hanya karena Allah tanpa mengharapkan keutamaan dunianya?

Yakni tentu tidak sama kadar pahalanya, hanya saja tidak boleh sampai dirinya menjadi seorang yang riyaa’ ataupun berbuat kesyirikan dengan niatnya tersebut. Yaitu barangsiapa yang niatnya murni ikhlash karena Allah –‘azza wajalla- saja, artinya ia pasti akan menuai pahala yang lebih besar sesuai dengan seberapa besar kadar keikhlashannya –

2. Harus Al-Mutaaba'ah (mengikuti contoh tuntunan pelaksanaan, pent.) dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Sebab Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya (**tuntunannya, pent.**) dari kami (**yakni dari agama kami, pent.**), maka amalan tersebut Roddun (**yakni tertolak, pent.**)”⁽⁶⁰⁾

- kepada Allah semata. Sedangkan seorang yang mengamalkan amalan yang disebutkan padanya keutamaan dunianya, lalu ia berniat pula dengan keduanya (yakni untuk Allah sekaligus keutamaan dunia yang disebutkan didalamnya, pent.), maka pahalanya tergantung kepada berapa kadar persentasi keikhlasannya untuk Allah, dan berapa persen untuk keutamaan dunia dibalik dari perbuatannya tersebut, akan tetapi asal dari niat ibadahnya tentu saja akan menjadi lebih sedikit porsi nilainya apabila dibandingkan dengan seseorang yang murni ikhlash mengisi seluruh tempat niatnya hanya untuk Allah semata.”). Pent.).

⁽⁶⁰⁾ HR. Muslim, Kitaabul Aqdhayah, Bab Naqdhul Ahkaamil Baathilah wa Roddu Muhdatsaatil Umuuri (3/1344) no. 1718. Sementara lafadzh yang diriwayatkan oleh Al-Bukhooriy dan Muslim secara bersamaan adalah:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-ada didalam urusan kami ini (yakni didalam agama, pent.) dengan sesuatu yang bukan dari padanya (bukan bagian dari agama dan memang tidak dituntunkan oleh syarii’at, pent.), maka sesuatu yang diada-adakan tersebut adalah Roddun (tertolak).” HR. Al-Bukhooriy no. 2697. Dan Muslim no. 1718.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1105: “Ahli bahasa ‘Arobiyyah telah berkata: Kata “Roddun” maknannya adalah “Marduudun (tertolak).” Yakni “Baathilun (baathil)” dan sama sekali tidak teranggap. Hadits ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung didalam islam, sebab ia merupakan Jawaami’ul Kalim Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- (yakni ucapan-ucapan beliau yang ringkas namun mengandung makna yang luas lagi mendalam, pent.), dimana ia secara tegas menyatakan bantahan serta penolakan terhadap semua perbuatan Bid’ah dan semua yang mengada-ada didalam agama. Sementara pada riwayat yang kedua terdapat ziyaadah (tambahan), dimana hadits yang pertama terkadang sering ditentang oleh orang-orang yang hanya sekedar mengamalkan bid’ah, dikala apabila diri mereka dihujjahi dengan riwayat yang pertama, maka ia akan berkata: “Aku bukanlah orang yang membuat dan mengada-adakan bid’ah tersebut (yakni aku hanya sekedar mengamalkannya saja, pent.).” Maka dirinyapun bisa dihujjahi dengan riwayat yang kedua, dimana isinya secara tegas menolak dan membaathilkan seluruh perkara muhdatsaat (mengada-ada didalam agama, pent.), baik apakah sesuatu yang diada-adakan tersebut memang dirinyalah pencetusnya, ataupun dirinya hanya sekedar mengikuti dan mengamalkan bid’ah yang sudah dibuat oleh

orang lain. Dan didalam hadits ini juga terdapat dalil terhadap ucapan para Ushuuliyuun (ahli ushuul), dimana mereka menyatakan bahwasanya larangan terhadap sesuatu, artinya larangan tersebut menunjukkan fasaadnya (rusaknya) sesuatu yang terlarang tersebut (An-Nahyu Yaqtadhil Fasaad). Adapun bagi yang berpendapat bahwasanya larangan tidaklah sampai mengharuskan fasaadnya (rusaknya) amalan yang terlarang tersebut, mereka berkata: Hadits ini adalah hadits Ahad, sehingga tidak cukup untuk dijadikan sebagai dalil untuk mengitsbaat (menetapkan) kaidah yang penting ini. Akan tetapi ucapan mereka tersebut adalah jawaban yang faasid (rusak) (sebab yang menentukan layak tidaknya suatu nash dijadikan sebagai hujjah bukanlah dari sisi Ahad ataupun Mutawattirnya riwayat, akan tetapi kepada Shohih tidaknya riwayat tersebut, pent.). Dan hadits ini adalah merupakan hadits yang sudah sepantasnya untuk dihapalkan serta dipergunakan untuk membaathilkan seluruh kemungkaran, serta digunakan sebagai istidlaal (sisi pendalilan) untuk membantahnya.” Pent.).

(Abu ‘Abdillah Mahmuud bin Al-Jamiil telah menukilkan ucapan dari para ulama didalam kumpulan syarh Al-Arba’iin An-Nawawiyah hal. 94-103, penjelasan hadits ke-5, cetakan Daarul Mustaqbal: “An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata: Sabda beliau yang berbunyi: “Man Ahdatsa Fii Amrinaa Haadza Maa Laisa Minhu Fahuwa Roddun.” Yakni amalan tersebut tertolak. Didalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah –baik itu berupa mandi, berwudhuu’, berpuasa, maupun sholat- apabila engkau amalkan didalam bentuk menyelisihii tuntunan tata cara syarii’at, artinya perbuatan tersebut Marduud (tertolak)

dari pelakunya. Demikian pula bahwasanya barangsiapa yang mengambil akad yang faasid, artinya ia wajib pula untuk mengembalikan apa yang menjadi objek akad tersebut kepada pemiliknya, dan dirinya sama sekali bukanlah pemilik dari sesuatu yang menjadi objek dari akad yang faasid tersebut.

Demikian pula beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- dahulu pernah ditanyai:

إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِي، وَإِنِّي أَخْبِرْتُ
أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأُتِدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ.

“Sesungguhnya putraku adalah sosok seorang yang patut untuk dikasihani meskipun ia telah berzina dari istrinya, kemudian sesungguhnya telah disampaikan kepadaku bahwa putraku tersebut akan dihukum rojam, sehingga akupun ingin untuk mengadakan fidyah (tebusan hukum) untuknya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita (waliidah), maka berkatalah beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Waliidah dan kambing-kambing tersebut semuanya Roddun (tertolak) darimu (yakni tidak bisa diterima, sebab hukum Allah bagi seorang pezina yang Muhshon atau telah menikah adalah dirojam, dan hal tersebut tidak bisa ditawar-tawar maupun diganti dengan hukuman selainnya, pent.)” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (2315, 2649, 2666, 2725, 6633). Muslim (1698). At-Tirmidziy (1433). An-Nasaa-iy (5410, 5411). Abu Daawud (4445). Ibnu Maajah (2549), dari hadits

Abu Huroiroh dan Zaid bin Khoolid Al-Juhaniy –rodhiyallahu ‘anhuma-

Sehingga didalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya barangsiapa yang berbuat suatu bid’ah apa saja didalam agama, dimana bid’ah tersebut tidak sesuai dengan syarii’at, maka ia mendapatkan dosa daripadanya, dan amalan bid’ahnya tersebut Marduud (tertolak), serta dirinya layak untuk mendapatkan ancaman berupa siksa. Sungguh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ أَحَدَثَ حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu (didalam agama, pent.), ataupun melindungi para Muhdits (orang-orang yang suka mengada-ada lagi suka berbuat bid’ah dan jariimah didalam agama, pent.), maka baginya laknat dari Allah.” HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy (111, 1870, 3047, 3172, 3180). Muslim (1370). At-Tirmidziy (2658). Ahmad (600, 616, 784, 800, 860), dari hadits ‘Aliy –rodhiyallahu ‘anhu-

Ibnu Daqiqil ‘led –rohimahullahu- telah berkata: Para ahli Lughoh (bahasa) telah berkata: Kata “Ar-Roddu” maknanya “Al-Marduud (tertolak),” yakni baathil dan tidak teranggap.

Sabda beliau: “Laisa ‘Alaihi Amrunaa (yang tidak ada amr kami padanya).” Yakni tidak ada hukum tuntunan dan ketetapan kami didalamnya.

Hadits ini adalah merupakan salah satu kaidah yang sangat agung didalam kaidah-kaidah agama, dimana ia pula merupakan Jawaami’ul Kalim yang telah dianugerahkan

kepada Al-Mushtofaa –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Dan didalamnya secara tegas menyatakan penolakan serta pembaathilan terhadap segala bentuk bid’ah maupun setiap perbuatan Mukhtari’ (mengada-ada didalam agama, pent.). Hadits ini pula menjadi dalil yang menunjukkan batalnya seluruh akad-akad yang terlarang, serta menjadi dalil yang menunjukkan tidak adanya pahala dari amalan-amalan yang demikian tersebut, serta hadits ini pula dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ahli ushuul untuk menyatakan “Annan Nahya Yaqtadhil Fasaad (bahwasanya larangan itu memberikan kelaziman akan fasidnya sesuatu yang terlarang tersebut).”

Sementara pada riwayat yang lain disebutkan: “Man ‘Amila ‘Amalan Laisa ‘Alaihi Amrunaa Fahuwa Roddun.” Riwayat ini secara tegas memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk perilaku amalan yang Muhdats (mengada-ada didalam agama atau disebut pula bid’ah, pent.), baik apakah sesuatu yang diada-adakan tersebut memang sengaja dibuat-buat oleh pelakunya, maupun hanya sekedar mengamalkan apa yang telah dibuat-buat oleh orang lain. Sebab sebagian diantara para penentang apabila mereka melakukan bid’ah, mereka suka berkata: “Kami tidaklah mengada-adakan sesuatu, akan tetapi hanya sekedar mengamalkan bid’ah yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelum kami.” Maka merekapun dihujjahi dengan riwayat ini.

Sehingga hadits ini adalah hadits yang sudah sepantasnya kita perhatikan dan hapalkan lagi sebar-luaskan, serta kita pergunakan didalam membaathilkan seluruh perkara kemungkaran, sebab kandungan makna yang ada didalamnya mencakup pula seluruh bentuk kemungkaran. Sedangkan perbuatan yang merupakan cabang dari sesuatu

yang pada asalnya sudah merupakan perkara ushuul agama lagi tidak keluar dari As-Sunnah itu sendiri, maka hadits ini tidak bisa digunakan untuk membaathilkan ataupun menolak amalan tersebut, semisal perbuatan membukukan Al-Qur-aanul 'Aziiz kedalam lembaran-lembaran, atau seperti pembukuan kitab madzhab-madzhab yang berisi pendapat para ahli fiqih yang mujtahid, dimana kesemua hal tersebut hanyalah merupakan furuu' namun tetap kembali kepada ushuulnya (pokoknya), yakni kembali kepada ucapan dari Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri. Atau seperti pembuatan kitab-kitab yang secara khusus membahas ilmu tertentu, semisal kitab nahwu, kitab ilmu perhitungan hisaab (matematika), kitab farooiidh (waris), dan selainnya dari ilmu-ilmu yang sumber marooji' (rujukan) serta landasannya adalah ucapan-ucapan dari Rosulullah – shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri lagi merupakan perintah beliau. Maka kesemua perkara tersebut tidak termasuk kedalam hukum dari hadits ini.

As-Sa'diy –rohimahullahu- telah berkata: Adapun hadits 'Aaisyah: "Man Ahdatsa Fii Amrinaa Haadza Maa Laisa Minhu Fahuwa Roddun." atau hadits : "Man 'Amila 'Amalan Laisa 'Alaihi Amrunaa Fahuwa Roddun." Maka hadits-hadits ini bisa dipahami berdasarkan Manthuuq (konteksnya secara langung) maupun secara Mafhuum (pemahaman kebalikannya).

Adapun dari sisi Manthuuqnya, maka hadits ini menunjukkan bahwasanya setiap bid'ah yang Muhdatsah (mengada-ada) didalam agama, artinya dia adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada asalnya didalam Al-Kitaab maupun As-Sunnah, baik apakah bentuknya itu berupa Bid'ah Qouliyyah Kalaamiyyah (didalam ucapan ataupun keyakinan), semisalnya bid'ahnya

kaum Jahmiyyah, Rofiidhoh, Mu'tazilah, dan selainnya, atau berupa Bid'ah 'Amaliyyah (didalam perbuatan), semisal perbuatan beribadah kepada Allah dengan menggunakan ibadah-ibadah yang tidak pernah Allah ataupun Rosul-Nya syarii'atkan. Maka kesemua bentuk bid'ah tersebut adalah Marduud (tertolak) terhadap pelakunya, sementara orang yang mengamalkannya adalah seorang yang Madzmuum (tercela), tergantung kepada seberapa besar kadar bid'ah yang diperbuat olehnya, dan seberapa jauhnya ia dari agama yang Haq. Sehingga barangsiapa yang memberitakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah diberitakan oleh Allah dan Rosul-Nya, atau beribadah dengan menggunakan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rosul-Nya, artinya dirinya adalah seorang Muftadi' (ahli bid'ah). Demikian pula siapa yang mengharomkan perkara yang asalnya mubah, atau ia melaksanakan perbuatan ibadah dengan tata cara yang tidak disyarii'atkan, artinya dia juga adalah seorang Muftadi'.

Sedangkan Mafhuum dari hadits tersebut menunjukkan sesungguhnya barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, dimana amalan tersebut memang ada urusannya dari Allah dan Rosul-Nya (yakni ada tuntunan sebab, waktu, tempat, jenis, kadar, serta sifat tata caranya dari agama, pent.), kemudian dia memang merupakan bentuk Ta'abbud (menghambakan diri) hanya kepada Allah semata (yakni ikhlash, pent.) sambil diiringi pula oleh adanya 'Aqiidah (keyakinan) yang shohih didalamnya, dan dilaksanakan dengan penuh keshoolihan sehingga menjadi amalan yang dianggap shoolih (yakni dilaksanakan sesuai dengan mutaaba'ah kepada Rosulullah, pent.), baik apakah amalan tersebut hukumnya wajib ataupun sunnah, maka amalannya

tersebut *maqbuul* (diterima), dan upayanya akan membuahkan kesyukuran serta balasan kebaikan disisi Allah.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap bid'ah yang dilakukan dalam bentuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang, maka artinya amalan yang terlarang tersebut namun tetap diamalkannya itu juga teranggap faasid, sebab tidak adanya perintah dan tuntunan syarii'at yang memerintahkan dirinya untuk mengamalkan sesuatu yang dilarang tersebut, dan juga dikarenakan bahwanya adanya larangan akan sesuatu perkara, artinya menunjukkan fasaadnya (rusaknya) sesuatu yang dilarang tersebut apabila tetap saja dipaksakan untuk diamalkan (sebab seseorang tidak boleh melakukan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah dengan sesuatu yang telah Allah larang, sebaliknya pula tidak boleh ia melakukan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada dirinya, sehingga yang dimaksud dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah bentuknya hanyalah sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, pent.). Sehingga setiap mu'aamalah yang telah dilarang oleh syarii'at, artinya dia adalah perkara yang tidak pantas lagi tidak teranggap sama sekali (meskipun dipaksakan untuk diamalkan, pent.).

Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin –rohimallahu- telah berkata: Para ulama telah berkata tentang hadits ini: Sesungguhnya hadits ini adalah merupakan miizaan (timbangan ataupun tolak ukur) untuk menghukumi setiap amalan yang dzhoohir, sementara hadits 'Umar yang disebutkan pada awal kitab (yakni hadits no.1 dari kitab Al-Arba'iin An-Nawawiyah, pent.) yang berbunyi: "Innamaal

A'maalu Binniyaati," adalah merupakan miizaan bagi semua amalan yang baathin. Sebab secara umum setiap amalan itu pastilah mempunyai niat dan pastilah mempunyai shuuroh (bentuk pengamalannya). Maka yang dimaksud dengan shuuroh dari suatu amalan adalah apa yang dzhoohir (nampak) dari pelaksanaan amalan tersebut, sedangkan niat adalah merupakan baathin dari amalan tersebut.

Didalam hadits ini juga terdapat sejumlah faedah diantaranya:

- 1. Bahwasanya barangsiapa yang mengada-ada didalam perkara ini –yakni didalam islam ini- dengan suatu perkara yang sama sekali bukan berasal dari islam, maka sesuatu yang diada-adakan tersebut tertolak bagi pelakunya, meskipun diamalkan dengan niat yang baik sekalipun. Sehingga berdasarkan hal ini artinya seluruh bid'ah itu adalah perkara yang Marduudah (tertolak) dari pelakunya, meskipun dikala mengamalkan bid'ah tersebut mereka melakukannya dengan niat yang baik lagi ikhlash sekalipun.***
- 2. Bahwasanya barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang shoolih, meskipun asalnya adalah sesuatu yang disyarii'atkan, akan tetapi dilaksanakan dengan tata cara yang tidak dituntunkan oleh syarii'at, maka amalan tersebut tetap tertolak berdasarkan kepada riwayat yang kedua dari riwayat Muslim. Sehingga berdasarkan hal tersebut, barangsiapa yang melakukan jual-beli yang diharamkan, artinya jual-belinya tersebut adalah jual-beli yang baathil (sebab hukum jual-beli itu asalnya halal, namun tata cara pelaksanaannya yang harom, pent.). Demikian pula barangsiapa yang melaksanakan sholat-sholat sunnah yang tanpa adanya sebab, dan***

dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang, artinya sholatnya itu baathil. Begitupun barangsiapa yang berpuasa para hari raya ('ledul Fithri maupun 'ledul Qurbaan, pent.). artinya puasanya tersebut juga baathil, dan begitu seterusnya. Sebab kesemua amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tidak dikerjakan sebagaimana perintah tata cara tuntunannya dari Allah dan Rosul-Nya, sehingga secara otomatis menjadi amalan yang baathil lagi Marduud (tertolak) (karena meskipun ada dalil asalnya didalam syarii'at, akan tetapi dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh syarii'at, pent.).

Syeikh Shoolih 'Abdul 'Aziiz Alu Syeikh –hafidzhohullahu- telah berkata: Hadits ini adalah hadits yang teramat sangat agung, dan telah diagungkan oleh para ulama, dimana mereka telah berkata: Hadits ini merupakan asal dan landasan didalam membantah serta menolak segala bentuk muhdatsaat (perkara mengada-ada didalam agama, pent.), segala bentuk bid'ah, maupun segala hal yang menyelisih syarii'at. Maka hadits ini adalah merupakan asal landasan yang menjadi bantahan terhadap seluruh bid'ah, dan seluruh jenis akad yang diharamkan, serta segala hal yang mengandung penyelisihan terhadap syarii'at itu sendiri, baik yang ada kaitannya dengan perkara mu'aamalah, didalam akad nikah, maupun didalam seluruh perkara bid'ah yang diada-adakan didalam agama dan sama sekali belum pernah ada contoh tuntunannya didalam agama tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk mempunyai hirsh (semangat yang tinggi) terhadap hadits ini, dan hendaknya ia mempergunakan hadits ini sebagai hujjah untuk mengembalikan segala sesuatu kepada

perkara yang memang telah ada riwayatnya, serta sebagai hujjah bantahan untuk menolak semua bid'ah dan muhdatsaat, baik apakah itu yang bentuknya berupa ucapan atau pendapat, amalan, maupun l'tiqood (keyakinan). Sebab hadits ini adalah merupakan asal landasan didalam kesemua perkara tersebut ...

Sabda beliau: "Man Ahdatsa Fii Amrinaa Haadza Maa Laisa Minhu Fahuwa Roddun." Lafadz "Man (barangsiapa)." Adalah merupakan Syarthiyyah (untuk menyatakan syarat), sementara jawaban dari syarat tersebut adalah lafadzh "Fahuwa Roddun (maka ia tertolak)." Sedangkan yang dimaksud dengan lafadzh "Ahdatsa" adalah segala sesuatu yang tidak mencocoki syarii'at, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Al-Mushthofaa – shollallahu 'alaihi wasallama-. Oleh karena itulah beliau telah menyatakan didalam hadits: "Man Ahdatsa Fii Amrinaa (Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu didalam urusan kami ini)." yakni didalam urusan agama kami ini, sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah –jalla wa'alaa-:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaknya engkau berikanlah peringatan kepada orang-orang yang suka menyelisih perintah-Nya (yakni perintah Allah dan Rosul, serta syarii'at, pent.), bahwasanya mereka nanti akan ditimpakan oleh fitnah, atau mereka bisa ditimpakan dengan 'adzaab yang pedih (dikarenakan sebab

perbuatan penyelisihan yang mereka lakukan tersebut, pent.)” (QS. An-Nuur: 63).

Sehingga barangsiapa mengada-adakan sesuatu didalam agama ini yang mana ia bukan merupakan tuntunan dari agama itu sendiri, artinya sesuatu yang diada-adakan tersebut tertolak.

Sabda beliau: “Maa Laisa Minhu (dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama ini, pent.)” sebab disana ada juga orang yang dianggap telah mengada-adakan sesuatu dimata manusia yang awwaam, padahal sebenarnya justru perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah Sunnatun Mahjuuroh (sunnah Rosulullah yang sudah banyak dilupakan oleh orang karena dangkalnya ilmu mereka, dan karena sedikit sekali orang yang mengamalkannya, sehingga dianggap asing lagi baru dimata orang-orang awwaam, pent.), sehingga manusia justru balik mengHajr (memboikot) dirinya dan perbuatannya (karena menyangka dia telah berbuat bid’ah, pent.), namun pada hakikatnya perbuatannya tersebut adalah merupakan Sunnah, dan merupakan bagian dari agama, sehingga dirinya hanyalah sosok yang menghidupkannya kembali, untuk kembali mengingatkannya kepada umat manusia (maka inilah yang disebut dengan sunnah hasanah, dan orang yang menghidupkan sunnah yang mahjuuroh seperti inilah yang dianggap sebagai orang yang telah mensunnahkan dengan sunnah hasanah, bukan seperti seorang yang sengaja membuat-buat bid’ah lalu menganggapnya sunnah hasanah, pent.). Sebagaimana apa yang telah datang didalam hadits, bahwasanya Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang mensunnahkan didalam islam ini dengan sunnah yang hasanah (baik), maka ia akan mendapatkan pahala daripadanya dan akan turut pula mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang ikut mengamalkan sunnah yang dicontohkannya tersebut hingga tibanya hari kiamat kelak.” HR. Muslim (1017). An-Nasaa-iy (2554). Ibnu Maajah (203), dari hadits Jariir bin ‘Abdillah –rodhiyallahu ‘anhu-.

Jika demikian, maka sabda beliau yang pertama: “Man Ahdatsa (barangsiapa yang mengada-ada).” Dipahami sebagai perbuatan mengada-adakan sesuatu didalam urusan agama. Dipahami hanya khusus didalam permasalahan agama adalah dikarenakan beliau sendirilah yang telah menyatakan “Fii Amrinaa (didalam urusan kami ini).” yakni didalam urusan agama kami ini. Sementara segala perkara yang terdapat perintah dan tuntunannya dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, artinya ia merupakan bagian dari syarii’at agama islam ini (baik apakah ia berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, taqriir atau persetujuan Nabi, sifat akhlaq Nabi, sifat fisik Nabi, ataupun amalan yang dilakukan dimasa shohabat secara umum dan para Khulafaa-ur Roosyidiin secara khusus, maupun sesuatu yang menjadi ijmaa’nya para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum-, pent.).

Sabda beliau: “Maa Laisa Minhu (sesuatu yang bukan merupakan bagian tuntunan dari agama ini, pent.)” ini adalah lafadzh riwayat yang paling masyhur yang telah

diriwayatkan didalam kitab Shohiihaini (Al-Bukhooriy dan Muslim), serta selain keduanya, sementara telah diriwayatkan pada sebagian kitab hadits dengan lafadzh: “Maa Laisa Fiihi Fahuwa Roddun (dengan sesuatu yang sama sekali tidak berasal dari dalam agama ini, maka ia adalah sesuatu yang tertolak).” Yakni sesuatu yang sama sekali tidak ada perintah dan tuntunan kami didalamnya. Maka riwayat dengan lafadzh demikian menunjukkan bahwasanya setiap amalan adalah dipersyaratkan dengan kriteria tersebut (yakni harus adanya tuntunan detailnya dari agama ini, pent.), dan tidak cukup hanya dengan dalil umum sebagai pijakan dari amalan tersebut (seperti tidak cukup hanya menggunakan dalil perintah secara umum agar kita mengerjakan sholat, akan tetapi tidak disebutkan rincian tata cara sholatnya seperti apa, bagaimana, kapan, dimana, dan berapa jumlah roka’atnya, pent.).

Sabda beliau: “Fahuwa Roddun (maka ia tertolak).” Yakni Marduudun dari pelakunya, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama Lughoh (bahasa): Kata “Roddun” disini maknanya adalah “Marduudun (tertolak),” sebagaimana kata “Kasdun” yang bermakna “Masduudun (yang sepi, lagi tidak laku),” sebagaimana wazan “Fa’lun” yang bermakna “Maf’uulun.” Yakni barangsiapa yang mendatangkan sesuatu yang muhdats didalam agama ini, dimana didalamnya sama sekali tidak ada perintah ataupun tuntunannya dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, maka sesuatu yang muhdats tersebut adalah Marduudun bagaimanapun bentuk dan keadaannya. Makna ini adalah merupakan penafsiran dari hadits pada riwayat yang kedua: “Man ‘Amila ‘Amalan Laisa ‘Alaihi Amrunaa Fahuwa Roddun.” Dimana sesuatu yang tertolak disini adalah berupa

amalan, dan amalan yang dimaksud disini adalah amalan yang masih termasuk kedalam perkara agama, yakni barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sudah dianggapnya sebagai bagian dari agama ataupun bagian dari syiar-syiar agama, baik apakah ia berupa amalan ucapan, amalan perbuatan, atau l'tiqood (keyakinan), yang mana sama sekali tidak ada tuntunan dan petunjuk dari agama kami ini, maka hukum dari amalan tersebut adalah tertolak. Sehingga didalamnya terdapat pembaathilan terhadap segala bentuk muhdatsaat serta segala bentuk bid'ah, sekaligus merupakan celaan dan penghinaan terhadap keduanya, dikarenakan ia adalah amalan yang Marduudah (tertolak) dari pelakunya.

Hadits ini sebagaimana apa yang telah aku sebutkan kepada kalian adalah merupakan asal landasan didalam membaathilkan seluruh bid'ah didalam agama, serta membaathilkan seluruh amalan yang tidak ada tuntunannya didalam agama. Sementara seluruh perkara agama itu sendiri senantiasa berputar kepada bentuk amalan yang merupakan ibadah, ataupun yang merupakan mu'aamalah. Maka perkara muhdatsaatpun bisa terjadi didalam amalan yang ada hubungannya dengan ibadah, serta amalan yang ada hubungannya dengan mu'aamalah, sedangkan hadits ini secara tegas menunjukkan baathilnya seluruh perbuatan muhdatsaat dan bid'ah, sebab setiap yang muhdatsaat itu pastilah bid'ah. Artinya setiap perkara muhdatsaat yang diada-adakan didalam urusan agama ini adalah bid'ah hukumnya. Dan para ulama sendiri telah banyak membahas tentang perkara bid'ah serta muhdatsaat ini, lalu mereka juga telah menjadikan hadits ini sebagai dalil yang

menunjukkan tertolakannya seluruh jenis bid'ah dan muhdatsaat didalam agama.

Kemudian bid'ah yang tercela itu adalah hanya khusus bid'ah yang dilakukan didalam urusan agama saja, dimana keadaan dari bid'ah itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap lebih buruk dari dosa-dosa besar sekalipun, sebab pelaku dari kebid'ahan itu adalah seorang yang menganggap bid'ahnya tersebut sebagai suatu amalan kebaikan dan kebajikan, sehingga iapun tetapi istiqoomah didalam mengamalkannya serta selalu mempergunakannya untuk berTaqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah –jalla wa'ala-.

Maka apabila telah jelaslah penjelasan dari hadits ini secara umum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan bid'ah dan muhdatsaat itu sendiri?

Para ulama berbeda pendapat didalam menafsirkannya, hanya saja muhdatsaat dan bid'ah itu terbagi menjadi muhdatsaat dan bid'ah secara Lughowiyah (bahasa), serta muhdatsaat dan bid'ah secara syar'iyah.

Adapun yang dimaksud dengan muhdatsaat secara bahasa adalah "Setiap perkara yang diada-adakan atau baru lagi mengada-ada, baik apakah ada kaitannya dengan urusan agama ataupun tidak." Maka apabila sesuatu yang diada-adakan tersebut tidak ada kaitannya dengan urusan agama, artinya dia bukanlah sesuatu yang masuk kedalam makna hadits ini, demikian pula tidak dianggap sebagai bid'ah berdasarkan hadits ini. Oleh karena itulah sebagian diantara para ahli ilmu telah membagi muhdatsaat itu menjadi 2 macam: 1). Muhdatsaat yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama, maka ini hukumnya tidak tercela, 2).

Muhdatsaat yang ada hubungannya dengan urusan agama, maka inilah yang hukumnya sangat tercela.

Contoh muhdatsaat yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama adalah semisal perbuatan membuat jalan-jalan baru untuk menuju ke kota Madiinah, melakukan pelebaran jalan, membuat dinding rumah dari semen, penggunaan karpet dan permadani, membuat petak-petak pada sawah dan ladang, serta perkara selainnya yang terjadi dimasa para shohabat ataupun pada masa orang-orang setelahnya. Demikian pula seperti membentuk dewan-dewan dan kementerian yang mengurus urusan, dan lain sebagainya, dimana hal-hal tersebut senantiasa muncul dan terbarukan mengikuti zaman kehidupan umat manusia, hanya saja ia bukanlah sesuatu yang tercela, sebab tidak ada hubungannya dengan urusan agama.

Demikian pula dengan bid'ah secara bahasa, dimana secara bahasa segala sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya bisa saja disebut sebagai bid'ah secara bahasa, akan tetapi ia memang murni sesuatu yang baru (dan tidak ada urusannya dengan urusan agama, pent.), serta sifat tata caranya memang sama sekali belum pernah ada dimasa-masa sebelumnya. Sedangkan bid'ah didalam urusan agama adalah bid'ah yang keadaannya justru menyelisihii tuntunan yang telah ada, dan merupakan perkara baru yang ditambahkan lagi diada-adakan.

Contohnya adalah seperti ucapan dari 'Umar –rodhiyallahu 'anhu- ketika ia menjamak (mengumpulkan) kaum muslimiin untuk melaksanakan sholat taroowiih dibelakang satu imam bersama-sama dimasjid, dimana sebelumnya orang-orang melaksanakan sholat tersebut dibulan Romadhoon dengan

cara terpisah-pisah (yakni ada yang sholat sendiri, dan ada pula yang sholat berjamaa'ah dengan imamnya masing-masing, sehingga didalam masjid ada beberapa imam sekaligus yang melaksanakan sholat didalam satu waktu bersamaan, pent.), dimana beliau telah berkata:

نَعَمْتُ الْبِدْعَةَ هَذِهِ.

“Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini.” HR. Maalik didalam Al-Muwaththo’ (252). Dan Al-‘Allaamah Al-Albaaniy mempunyai pembahasan yang panjang mengenai perkara ini, oleh kerana itu merujuklah kepada risalah beliau yang berjudul Sholaatut Tarowiih.

Disini beliau menyebut perbuatan tersebut sebagai bid’ah, karena dilihat dari sisi pengertian Lughowiy (bahasa) saja (dan tidaklah dianggap bid’ah dimata syarii’at, pent.). Sebab dimasa beliau kala itu hal tersebut memang dianggap baru dan belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sehingga secara bahasa ia dikatakan bid’ah, dan dilihat dari orang yang pertama menginisiatifnya juga adalah ‘Umar sendiri.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa yang dimaksud dengan hadits ini adalah perkara muhdatsaat dan bid’ah yang dilakukan didalam agama, dimana untuk bid’ah didalam permasalahan agama ini hukumnya telah tegas ada bantahan serta penolakan dari agama terhadapnya, selain itu pula penolakan tersebut juga telah disebutkan oleh banyak ayat dan hadits-hadits lainnya, sebagaimana firman Allah –jalla wa’aala-:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka itu mempunyai syurokaa’ (sekutu-sekutu selain daripada Allah, pent.) yang mempunyai hak dan kuasa untuk menetapkan aturan syarii’at agama bagi mereka, dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah diizinkan oleh Allah?” (QS. Asy-Syuuroo: 21).

Allah menyebut orang-orang yang membuat-buat muhdatsaat dan bid’ah didalam agama sebagai syurokaa’, sebab mereka adalah orang-orang yang secara tidak langsung telah membuat-buat ketetapan syarii’at agama yang baru, yang mana sesuatu yang dibuat-buat tersebut sama sekali tidak pernah dibawa ataupun ditetapkan oleh Muhammad –‘alaihish sholaatu wassalaamu-, dan tidak pernah juga sama sekali diizinkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai bagian dari syarii’at-Nya.

Dan juga firman Allah –jalla wa’alaa-:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (sempurnakan) agama kalian untuk kalian, telah Aku Tamaamkan (penuhi) ni’mat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridho’i islam itu sebagai satu-satunya agama bagi kalian.” (QS. Al-Maa-idah: 3).

Serta firman Allah –jalla wa’alaa-:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“Katakanlah: Apabila kalian benar-benar merupakan orang-orang yang mencintai Allah, maka kalian harus hanya berittibaa’ (mengikuti dan mencontoh) kepadaku saja, niscaya dengan demikian barulah Allah akan membalas untuk mencintai kalian pula.” (QS. Ali ‘Imroon: 31).

Dan ayat-ayat yang semakna dengan hal tersebut adalah banyak jumlahnya, dimana diantara yang paling baik lagi tegasnya adalah firman Allah –jalla wa’aala-:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Dan segala sesuatu yang telah dibawa oleh Rosul kepada kalian maka ambillah (dan amalkanlah, pent.), serta segala yang telah dilarangnya kepada kalian maka berhenti dan tinggalkanlah (yakni cukup mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta tidak usah mengada-adakan selainnya lagi, pent.).” (QS. Al-Hasyr: 7).

Telah datang pula celaan dan penghinaan terhadap perbuatan bid’ah dan muhdatsaat didalam urusan agama pada hadits-hadits yang banyak, sebagaimana sabda beliau yang biasa beliau sampaikan pada khuthbah jum’at dan khuthbah-khuthbah selainnya:

أَلَا إِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ, وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وَكُلِّ ضَلَالَةٍ

فِي النَّارِ.

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap yang muhdats (mengada-ada didalam agama, pent.) itu adalah bid’ah, dan setiap yang bid’ah (didalam agama, pent.) itu adalah dholaalah (sesat), sementara setiap yang dholaalah itu tempat kembalinya adalah neraka.” HR. Muslim (867). An-Nasaa-iy (1578). Ibnu Maajah (45). Ahmad (13924). Dari hadits Jaabir –rodhiyallahu ‘anhu-. Sementara lafadzh: “Wakulla Dholaalatin Fiinnaari” adalah merupakan lafadzh yang diriwayatkan oleh An-Nasaa-iy.

Dan sungguh telah datang pula riwayat didalam kitab As-Sunan, dari hadits Al-‘Irbaadh bin Saariyah –rodhiyallahu ‘anhu-, bahwasanya ia telah berkata: “Pada suatu hari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- pernah memberikan wejangan yang besar kepada kami, dimana wejangan tersebut benar-benar membuat hati-hati kami terenyuh dan membuat kami berlinangan air mata, sehingga kamipun berkata: Wahai Rosulullah, seolah-olah wejangan ini adalah wejangan perpisahan terakhir ...” lalu disebutkan didalamnya bahwasanya beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي،
تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ
بِدْعَةٌ.

“Sesungguhnya barangsiapa nantinya diantara kalian (para shohabat, pent.) yang masih hidup (lagi diberikan umur yang panjang, pent.), maka kelak ia pasti akan melihat dan mendapati banyak sekali terjadi perselisihan, oleh karena itu (solisinya, pent.) adalah wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan juga kepada sunnah dari para Khulafaa-ur Roosyidiinku yang Mahdiyyiin (telah mendapatkan hidayah) sepeninggal diriku nanti, bertamassuklah (berpegang teguhlah) kalian dengannya dengan kuat, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian (sehingga tidak mudah lepas, pent.). Karena sesungguhnya setiap perkara muhdatsah (didalam agama, pent.) adalah merupakan bid’ah.” HR. At-Tirmidziy (2676). Ibnu Maajah (42, 44). Ahmad (16692, 16694, 16695), dari hadits Al-‘Irbaadh bin Saariyah –rodhiyallahu ‘anhu-, dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy –rohimahullahu- didalam kitab Shohiihul Jaami’ (2549).

Dan para ulama –ulama Salaf- telah berijmaa’ untuk membaathilkan segala perkara bid’ah (didalam agama, pent.), sehingga setiap bid’ah didalam agama telah disepakati baathilnya, dikarenakan ia merupakn bid’ah didalam urusan agama.

Para ulama sendiri telah berbeda pendapat tentang pengertian bid’ah, yakni tentang bid’ah apakah yang dihukumi sebagai bid’ah yang tertolak (apakah semua bid’ah ataukah hanya bid’ah didalam urusan agama saja, pent.)? Sebab hadits ini secara umum menunjukkan bahwasanya semua perkara yang muhdats itu adalah tertolak: “Man Ahdatsa Fii Amrinaa Haadza Maa Laisa Minhu Fahuwa Roddun.”

Yakni hanya bid'ah didalam urusan agama saja. Maka bid'ah didalam urusan agama bisa ini dikenali dengan dua pengertian berikut ini, dikarenakan sempitnya waktu dan tempat pembahasan:

Pertama: Pengertian yang termasyhur dari bid'ah yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaathibiy didalam kitabnya Al-I'tishoom: "Yakni bahwasanya bid'ah itu adalah sebuah thoriiqh (jalan yang senantiasa dilazimi terus-menerus) didalam agama ini yang sifatnya mukhtari'ah (mengada-ada), dimana niat dan tujuan dari melalui jalan thoriiqoh tersebut adalah agar supaya bisa menyerupai thoriiqoh syar'iyah yang sebenarnya."

Ini adalah pengertian bid'ah yang bagus, sebab didalam pengertian bid'ah yang disebutkan tersebut beliau telah menjadikan bid'ah itu sebagai perkara yang Multazimah (senantiasa dilazimi terus-menerus), kemudian bahwasanya niat dari mengapa jalan bid'ah tersebut diadakan adalah agar supaya bisa nampak serupa dengan thoriiqoh syar'iyah yang sebenarnya. Penjelasan tentang pengertian dan pembahasannya dibahas secara panjang lebar didalam kitab beliau tersebut, oleh karena itu merujuklah langsung kepada kitabnya, hanya saja dapat kita simpulkan 3 hal berikut daripadanya:

🚩 Bid'ah itu adalah sesuatu yang senantiasa dilazimi terus-menerus dan selalu diamalkan berulang-ulang. Sebab disana beliau telah menyatakan "Bid'ah itu adalah suatu thoriiqoh didalam agama." Yakni disebut thoriiqoh karena ia adalah jalan yang dilalui oleh orang pertama, orang kedua, dan oleh orang-orang setelahnya secara berulang-ulang lagi terus-menerus. Sehingga yang dimaksud

dengan *thoriiqoh* disini adalah sesuatu yang senantiasa dilazimi secara terus-menerus didalam urusan agama ini.

✚ Bahwasanya *bid'ah* itu adalah merupakan perkara yang mukhtari'ah (mengada-ada), yakni dia sama sekali tidak pernah ada dimasa Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*-.

✚ Bahwasanya *bid'ah* itu adalah merupakan suatu *thoriiqoh* yang ditujukan untuk maksud menyerupai ataupun ingin menyamai *thoriiqoh syar'iyah* yang sebenarnya, dilihat dari sisi bahwasanya *thoriiqoh syar'iyah* itu adalah sesuatu yang sudah pasti mempunyai sifat, dan sudah pasti mempunyai *atsar* (jejaknya). Sedangkan yang dimaksud dengan mempunyai sifat adalah mempunyai tata caranya dilihat dari waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, dan bilangan ataupun jumlahnya. Adapun yang dimaksud mempunyai *atsar* adalah bahwasanya dia memang merupakan perbuatan yang diniatkan untuk mendapatkan balasan pahala disisi Allah –*'azza wajallaa*-.

Sehingga kesimpulannya bagi kita adalah bahwasanya pengertian *bid'ah* yang dikemukakan oleh *Asy-Syaathibiy* adalah berkaitan dengan 3 perkara: 1). *Bid'ah* itu adalah sesuatu yang senantiasa dilazimi terus-menerus dan dilakukan berulang-ulang kali, 2). *Bid'ah* itu adalah sesuatu yang mukhtari'ah (mengada-ada) dan tidak pernah diamalkan oleh seorangpun sebelumnya, sebagaimana hal tersebut mencocoki makna dari riwayat hadits yang kedua: “*Man 'Amila 'Amalan Laisa 'Alaihi Amrunaa Fahuwa Roddun.*” 3). *Bid'ah* itu adalah sesuatu yang dibuat-buat untuk menyerupai tujuan dari *thoriiqoh syar'iyah* yang sebenarnya, yakni dilihat dari sisi waktu, tempat, sifat, maupun *atsarnya*. Sementara yang dimaksud dengan *atsar*

disini adalah diniatkan sebagai sesuatu yang bisa diharapkan pahalanya disisi Allah –‘azza wajalla-.

Kedua: Pengertian bid’ah yang dikemukakan oleh ulama lainnya selain beliau, dimana ia merupakan pengertian yang lebih jelas lagi lebih merangkum, dimana mereka berkata: “Sesungguhnya bid’ah itu adalah segala sesuatu yang diada-adakan, lagi menyelisih Al-Haq yang sudah pasti datangnya dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, baik apakah ia berupa ucapan, amalan, ataupun l’tiqood (keyakinan), kemudian mereka menjadikan sesuatu yang mengada-ada tersebut sebagai bagian dari agama beliau yang lurus, lagi dianggap sebagai bagian dari jalan beliau yang lurus (Shirooton Mustaqiiman).”

Apabila telah jelas hal tersebut, maka yang perlu kita perhatikan dari pengertian bid’ah adalah bahwasanya bid’ah itu bisa terjadi pada ucapan ataupun pendapat, pada amalan, maupun pada l’tiqood (keyakinan) seseorang. Yakni dikala ucapan atau pendapat seseorang tidak mencocoki syarii’ah, dimana ia menjadikan ucapan atau pendapatnya tersebut sebagai suatu thoriiqoh (yang terus-menerus ia lazimi dan pegang, pent.) disetiap waktu maupun tempat (meskipun menyelisih syarii’at, pent.). Atau bisa berupa ia beribadah kepada Allah dengan ucapan tertentu namun bilangannya tidak sesuai dengan jumlah bilangan yang telah disifatkan oleh syarii’at (semisal syarii’at menetapkan 33 kali, dan ia menetapkan 1000 kali, pent.), lalu iapun menjadikan bilangan tersebut sebagai sifat dari amalan ucapan yang dia laksanakan tersebut dari waktu-kewaktu, ditempat manapun, dengan bilangan yang mengada-ada tersebut (terus-menerus dilaziminya demikian, pent.), serta dia meniatkannya sebagai suatu amalan ucapan didalam rangka

untuk bisa mendapatkan balasan pahala disisi Allah –jalla wa’alaa-.

Atau bisa pula berupa amalan perbuatan anggota badan, semisal jikalau ia mengada-adakan suatu amalan yang baru dan diniatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah –jalla wa’alaa-, dimana ia membuatnya seolah-oleh menyerupai sifat dari amalan yang memang asalnya syar’iy, dan contoh-contoh lain semisalnya.

Atau dapat pula berupa I’tiqodaat (keyakinan-keyakinan) yang ada didalam dirinya, dimana keyakinan-keyakinan tersebut jelas-jelas menyelisih Al-Haq yang telah dinukilkan secara langsung dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- (akan tetapi ia tetap terus-menerus melazimi keyakinan tersebut dan menganggapnya sebagai keyakinan agama islam ini, pent.).

Maka kesemua perkara tersebut, apabila diada-adakan, yakni dimunculkan oleh seseorang, maka ia menjadi sesuatu yang tertolak. Sedangkan barangsiapa yang hanya sekedar mengikuti ataupun mencontoh amalan bid’ah tersebut dan mengamalkannya, maka amalannya juga tetap tertolak, meskipun ia hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab meski hanya menjadi pengikut dari sesuatu bid’ah, namun ia tetap teranggap pula sebagai orang yang berbuat muhdits (mengada-ada didalam agama, pent.) apabila dilihat masa zaman tempat dirinya berada, dimana dimasa itu perbuatannya tersebut tetap dianggap sebagai bid’ah berdasarkan kaca mata orang-orang dimasanya itu. Sehingga seorang orang yang mengamalkan bid’ah, artinya secara tidak langsung ia tetap bisa pula dikatakan sebagai seorang

muhdits (pencetus) dari kebid'ahan tersebut (dilihat dari masa tempatnya berada, pent.)

Maka dengan penafsiran ini jelaslah bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang senantiasa dilazimi terus-menerus, baik itu berupa ucapan atau pendapat, amalan, maupun l'tiqoodaat. Sehingga tidak boleh dikatakan bagi seseorang yang baru sekali saja berbuat kesalahan didalam perkara l'tiqood, dan ia juga tidak melaziminya secara terus-menerus, lalu dirinya langsung disebut sebagai seorang Muftadi' (ahli bid'ah). Demikian pula tidak boleh dikatakan kepada seseorang yang baru sekali atau dua kali menyelisih As-Sunnah, sementara dirinya juga bukan sosok seorang yang melazimi terus-menerus kesalahannya tersebut, kemudian lantas langsung dikatakan bahwa dirinya adalah seorang Muftadi'. Oleh karena itu sifat beriltizaam (senantiasa melaziminya terus-menerus) ini merupakan dhoobith (tolak ukur) yang sangat penting, sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah pada sebagian ucapan beliau: "Bahwasanya meletakkan perilaku iltizaam sebagai tolak ukur adalah sesuatu yang sangat penting untuk membedakan diantara seorang yang berbuat bid'ah dengan seorang yang hanya sekedar menyelisih As-Sunnah." Maka kita katakan: Orang yang keadannya demikian tersebut (yakni yang sekali dua kali menyelisih As-Sunnah dan tidak terus-menerus pula beriltizaam diatas penyelisihannya tersebut, akan tetapi ia berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri serta kesalahannya, pent.) adalah cukup dikatakan sebagai seseorang yang menyelisih As-Sunnah didalam amalannya, dan tidak bisa kita katakan dirinya sebagai seorang Muftadi', kecuali sampai ia melazimi senantiasa terus-menerus menyelisih As-Sunnah, lagi

menjadikannya sebagai bagian dari agama didalam dirinya yang senantiasa ia lazimi (barulah bisa dikatakan dirinya sebagai seorang Muftadi', pent.).

Jika demikian, barangsiapa yang berbuat kesalahan didalam pengamalan ibadah dan menyelisihi As-Sunnah, maka meskipun amalannya tersebut adalah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, akan tetapi hanya bisa kita katakan: Perbuatanmu ini adalah amalan yang menyelisihi As-Sunnah dan engkau adalah seorang yang menyelisihi As-Sunnah dengan perbuatan tersebut. Akan tetapi ketika ia tetap saja memilih untuk berada diatas sikap penyelisihannya tersebut setelah telah jelas kepada dirinya penjelasan, atau ia lebih memilih untuk tetap mengamalkan amalan yang menyelisihi tersebut secara terus-menerus, artinya ia telah terjatuh kedalam perbuatan bid'ah dan bukan lagi sekedar menyelisihi As-Sunnah.

Inilah dhoobith (tolak ukur) yang sangat penting untuk membedakan diantara seorang yang hanya sekedar menyelisihi As-Sunnah dengan seorang yang mendapatkan predikat celaan dari hadits ini (yakni dicap sebagai seorang muftadi', pent.).

Memang pembahasan tentang perkara bid'ah dan muhdatsaat ini adalah pembicaraan yang panjang, akan tetapi cukuplah kami mengingatkan tentang adanya kaidah ushuul yang bisa digunakan untuk membedakan diantara manakah perkara baru yang memang merupakan bid'ah, dan manakah perkara baru yang bukan merupakan bid'ah: Yakni bahwasanya disana terdapat juga sejumlah perkara baru yang tidak dibuat oleh para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum- namun tidak teranggap sebagai bid'ah, bahkan hal tersebut

justru ditaqriir (disetujui dan disepakati) oleh mereka, dan dijadikan sebagai pelengkap dari amalan. Perkara baru seperti inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah Al-Mashoolihul Mursalah.

Al-Mashoolihul Mursalah ini mempunyai 2 penafsiran dari para ulama, yakni makna dari Al-Mashoolihul Mursalah itu adalah amalan yang memang sengaja tidak disebutkan oleh syarii'at hukumnya dengan alasan kemashlahatan. Yakni ia adalah perkara-perkara yang dilihat oleh para ulama sebagai perkara yang mengandung kemashlahatan, sehingga merekapun mengizinkannya, dikarenakan tidak adanya ketetapan hukumnya dari syarii'at. Dan hal ini akan datang nanti penjelasannya.

Kemudian pengertian kedua: Para ulama telah berkata bahwa Al-Mashoolihul Mursalah itu adalah terjadi pada perkara-perkara dunia saja, dan bukannya pada perkara-perkara ibadah, atau terjadi pada perkara-perkara dunia dan merupakan wasiilah-wasiilah dari perkara dunia yang bisa membantu didalam menegakkan salah satu dari 5 dhoruuroot (yakni menjadi wasiilah untuk menegakkan agama, nyawa, harta, nasab, dan akal, pent.). Sebab syarii'at itu sendiri datang dengan maksud untuk menjaga kelima perkara dhoruurot tersebut, dimana wasiilah untuk menjaga kelima perkara tersebutlah yang disebut dengan Al-Mashoolihul Mursalah. (Itulah sebabnya pula semua hukum yang dijatuhi pada kelima perkara dhoruurot tersebut adalah hukuman yang berat, semisal seorang yang murtad, maka hukumnya dibunuh oleh penguasa kaum muslimiin, seorang yang membunuh diqoshoosh dengan nyawa pula, seorang yang mencuri atau merampas harta, maka dihukum hadd dengan dipotong tangannya, seorang yang merusak nasab

dengan berzina, maka dirojam hukumnya, dan seorang yang merusak akalnyanya dengan pemikiran sesat ataupun sesuatu yang memabukkan lagi menghilangkan akalnyanya adalah didera dengan cambukkan yang membuatnya jera, pent.).

Maka wasiilah yang digunakan untuk menjaga agama adalah dianggap sebagai Mashlahah Mursalah, meskipun ia dianggap baru dimata manusia, semisal penulisan kitab-kitab, dimana hal tersebut tidak pernah terjadi dimasa beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- (dikarenakan dahulu masih banyak diantara manusia yang belum bisa baca tulis, masih kurang alat tulis menulis, dan orang-orang masih mengandalkan hapalan yang kuat, serta sumber ilmu dan wahyu masih terjaga, sehingga masih murni dan bisa didapatkan oleh siapa saja secara langsung dari diri Rosullullah, maka dikala itu orang-orang belum berhajat membuat kitab-kitab tulisan, pent.). demikian pula dituliskan kitab-kitab Ruduud (bantahan kepada orang-orang yang berbuat bid’ah lagi menyimpang, pent.), termasuk pula pengumpulan hadits-hadits Nabi, meskipun dahulu Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- sempat melarang manusia untuk menulis hadits (dikarenakan adanya alasan dan kekhawatiran beliau dikala orang-orang nantinya malah tidak bisa membedakan manakah hadits Nabi, manakah hadits Qudsiy, dan manakah Kalaamullahi. Selain itu syarii’at juga belum sempurna sehingga wahyu masih terus turun dan bisa saja ada hukum dari Kitaabullahi maupun hadits-hadits Nabi yang diNaasikh dan diManshuukh, pent.), demikian pula hal tersebut dilarang oleh ‘Umar, akan tetapi selanjutnya hadits-hadits Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- pun tetap saja dituliskan dan dibukukan (setelah dirasa aman dari kekhawatiran tersebut, dan dirasa adanya mashlahat yang

besar bagi kaum muslimiin terkhusus bagi kaum a'jamiy (non 'Arob) agar agama islam ini bisa tersebar semakin luas, dan bisa menjadi wasiilah terjaganya agama ini hingga hari kiamat kelak, pent.).

Maka wasiilah-wasiilah yang berupa penulisan kitab-kitab ini dahulu belum begitu dibutuhkan dimasa tersebut, dan barulah dibutuhkan pada masa-masa setelahnya, sehingga iapun teranggap sebagai wasiilah untuk menjaga agama serta disebut sebagai Mashlahah Mursalah dan bukannya bid'ah.

Maka sangat penting bagi kita didalam bab ini untuk bisa membedakan diantara mana yang disebut dengan bid'ah dan mana yang disebut dengan Al-Mashoolihul Mursalah. Perbedaannya adalah jikalau perkara bid'ah, maka ia adalah sesuatu yang justru menjadi maksud dan tujuan utama (yakni bid'ah itulah yang dianggap sebagai inti ibadah kepada Allah, pent.), sedangkan Al-Mashlahah Al-Mursalah, maka ia hanyalah merupakan wasiilah yang bisa mengantarkan kepada bisa terlaksananya tujuan agama (yakni hanya wasiilah yang melengkapi supaya ibadah itu bisa terlaksana, dan bukannya dia yang dianggap sebagai ibadah itu sendiri, sehingga meskipun Al-Mashlahah Al-Mursalah itu tidak ada, seseorang tetap bisa beribadah kepada Allah, berbeda dengan bid'ah yang apabila dihilangkan, seseorang langsung beranggapan bahwa ibadahnya tidak sah, semisal anggapan dan keyakinan bid'ah dari orang-orang yang berpikiran bahwa tidak sah sholat kecuali harus berdo'a berjamaa'ah bersama dengan imam, pent.). Ini adalah perbedaan pertama.

Perbedaan kedua: Bahwasanya sesuatu yang bid'ah itu maka alasan untuk mengadakannya sebenarnya sudah ada dizaman Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, akan tetapi beliau tidak mengamalkannya (karena merupakan bid'ah, dan sekaligus menunjukkan bahwa perkara tersebut bukanlah sesuatu yang dianggap hasanah, pent.). Sedangkan Al-Mashlahah Al-Mursalah alasan untuk mengadakannya belum ada dizaman beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, karenanya tidak diamalkan dimasa beliau (disebabkan belum butuh manusia dengannya, atau dikarenakan masih adanya kekhawatiran dikala tersebut dengan keadaan agama yang masih belum sempurna, maupun karena adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan teknologi yang menghalangi sehingga belum bisa mewujudkan sesuatu tersebut, pent.).

Contohnya adalah apabila kita melihat kepada perbuatan pembukuan Al-Qur-aan, dimana ia dibukukan nanti setelah wafatnya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dan dimasa beliau justru tidak dibukukan, lantas apakah perbuatan membukukan Al-Qur-aan tersebut adalah merupakan perbuatan bid'ah?

Para ulama telah berijmaa', diantaranya adalah para shohabat dan juga orang-orang setelah mereka, bahwasanya perbuatan membukukan Al-Qur-aan adalah merupakan wasiilah yang sangat agung lagi wajib untuk dilakukan oleh umat ini, dikarenakan dimasa beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- belum ada alasan yang mengharuskan untuk dilakukannya hal tersebut, sebab wahyu masih turun, dan jikalau saja ada diantara ayat-ayat yang diNaashikh (dihapus) secara sempurna, baik hukum maupun lafadzhnya oleh Allah, niscaya hal tersebut malah akan menjadi celah

kekurangan yang sangat besar, apalagi jikalau lembaran-lembaran tulisannya telah tersebar-luas, sehingga hal tersebut justru akan mengantarkan kepada keadaan yang tidak terpuji. Oleh karena itulah sudah merupakan hikmah Allah –jalla wa’alaa- bahwasanya Allah tidaklah memerintahkan kepada Nabi-Nya –shollallahu ‘alaihi wasallama- disemasa hidupnya beliau, untuk mengumpulkan Al-Qur-aan menjadi sebuah kitab, dan hanyalah nanti begitu wahyu telah berhenti dikala telah wafatnya beliau – shollallahu ‘alaihi wasallama- saja, barulah Al-Qur-aan dikumpulkan menjadi sebuah kitab oleh Abu Bakr, yang kemudian selanjutnya dikumpulkan pula oleh orang-orang setelah beliau. (selain itu sebenarnya didalam Al-Qur’aan itu sendiri sudah terdapat isyarat tentang pengumpulan Al-Qur-aan agar ia dikumpulkan menjadi sebuah kitab, yakni telah disebutkan pada firman Allah: “Dzaalikal Kitaabu Laa Roibaa Fiihi (ini adalah sebuah kitab yang sama sekali tidak ada keraguan didalamnya).” Pent.).

Demikian pula dengan perkara lainnya, semisal pembuatan dewan-dewan yang mengurus bidang-bidang tertentu dan memimpin ketentaraan, begitu pula dengan penggunaan alat-alat modern, termasuk pula penulisan kitab-kitab kurikulum bidang-bidang ilmu, pembukaan jalan-jalan baru, pembuatan system tata kenegaraan, kementerian, dan semisalnya yang dilakukan semasa ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu-, serta dimasa-masa para Amiirul Mu’miniin setelahnya.

Maka kesimpulannya adalah Al-Mashlahah Al-Mursalah memang bisa dikatakan sebagai perkara yang muhdatsah (baru), hanya saja tidak bisa dihukumi dengan hadits ini: “Man Ahdatsa Fii Amrinaa Haadza Maa Laisa Minhu Fahuwa

Roddun.” Sebagai suatu kebid’ahan didalam pandangan syarii’at, dikarenakan ia bukanlah perkara yang maknanya Amr (urusan agama) seperti yang dipersyaratkan didalam hadits, sehingga ia keluar dari keumuman makna hadits tersebut dari sisi kata Amr itu sendiri (yakni dari sisi dia adalah perkara dunia dan bukan agama, pent.). juga ia keluar dari hadits ini dilihat dari sisi kedua bahwasanya ia bukanlah sesuatu yang diada-adakan didalam urusan agama, akan tetapi sebaliknya ia hanyalah merupakan perkara dunia, yang tujuannya adalah sebagai wasiilah untuk mencapai kemashlahatan syari’iyyah yang berkaitan dengan amalan syar’iyyah (atau ibadah, pent.).

Para ulama menyebutnya sebagai Al-Mashoolihul Mursalah dan menjadikannya sebagai perkara yang justru dituntut dikarenakan ia masuk kedalam bab penerapan wasiilah, dimana kaidah didalam agama menyebutkan “Al-Wasaa-ilu Lahaa Ahkaamul Maqooshid Awil Ghooyaat (hukum wasiilah-wasiilah pelengkap dari suatu amalan itu adalah mengikuti hukum dari amalan itu sendiri).” sehingga apabila amalan tersebut hukumnya wajib, artinya wasiilahnypun turut menjadi wajib hukumnya, dan turut wajib pula untuk diamalkan, dikarenakan ia hanya mengikuti hukum asal dari amalan yang dilengkapinya.

Adapun ibadah dan mu’aamalah, maka keduanya adalah merupakan bagian dari syarii’at ini, sehingga mengada-adakan sesuatu didalam urusan ibadah yang menyelisih tuntunan dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, artinya ia dianggap sebagai perkara muhdats, serta merupakan bid’ah didalam agama. Demikian pula seseorang yang mengada-adakan sesuatu ataupun membuat-buat kaidah mu’aamalah yang menyelisih perintah dan tuntunan Nabi –shollallahu

'alaihi wasallama-, artinya iapun dianggap sebagai amalan mu'aamalah yang tertolak, sebab ia sudah merupakan perbuatan bid'ah didalam agama.

Contohnya adalah seseorang menghalalkan akad ribaa', dari akad yang asalnya diharamkan oleh agama menjadi akad yang dia bolehkan. Maka orang yang demikian adalah seorang yang telah merubah-ubah hukum Allah, dan sudah melakukan perbuatan muhdats (bid'ah yang mengada-ada didalam agama, pent.), sebab ia telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syarii'at. Begitu pula seseorang yang membatalkan salah satu diantara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarii'at berdasarkan dalil, maka perbuatannya membatalkan syarat tersebut adalah teranggap sebagai perbuatan muhdats didalam agama, sehingga hukumnya tertolak.

Contoh lainnya seseorang yang merubah hukum zina, dari yang asalnya adalah dirojam bagi seorang yang Muhshon (telah menikah), dan hukum cambuk bagi orang yang masih belum menikah, lalu iapun merubahnya menjadi hukuman harta atau sekedar denda. Maka perbuatannya ini adalah perbuatan yang tertolak, dan denda tersebut tertolak juga dari pelakunya, meskipun perkara ini kaitannya hanya dengan perkara mu'aamalah sekalipun, akan tetapi ia tetap teranggap telah berbuat perkara muhdats didalam agama dengan sesuatu yang tidak pernah berasal dari perintah dan tuntunan agama itu sendiri.

Dan hal ini berbeda hukumnya dengan kaidah yang telah ma'ruuf yang berbunyi "Annal Ashla Fiil 'Ibaadaat At-Tawaqquf wal Ashla Fiil Mu'aamalaat Al-Ibaahah (bahwasanya hukum asal dari seluruh perkara ibadah adalah

tawaqquf, yakni tidak boleh untuk dikerjakan sampai ada perintah dalil yang memerintahkan dan menerangkan secara detail tentang tata caranya, sementara hukum asal dari perkara mu'aamalah adalah semuanya boleh-boleh saja, kecuali sampai datang nash yang mengharomkannya, pent.)” yakni hukum asal dari segala mu'aamalah diantara manusia adalah boleh-boleh saja, selama disana tidak terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarii'at, ataupun akad-akad yang telah ditentukan oleh syarii'at, atau tidak terdapat akad-akad yang telah dinyatakan baathil oleh syarii'at. Sehingga pada perkara mu'aamalah yang demikian keadaannya tidak boleh bagi seseorang untuk merubah-rubahnya, ataupun merevisi dan memperbaharui sesuatu apapun yang ada didalam ketentuannya. Sehingga kaidah diatas tetaplah berlaku diatas pembolehan dan kelapangannya, yakni hanya selama pada perkara-perkara yang memang tidak ditentukan oleh dalil tentang adanya syarat-syarat tertentu didalamnya saja, atau selama bukan pada perkara-perkara yang terdapat akad didalamnya, dimana akad tersebut telah dianggap baathil oleh syarii'at, dan yang semisalnya.

Oleh karena itulah beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda pada hadits Bariiroh yang termasyhur:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً
شَرْطٍ.

“Setiap syarat yang dibuat-buat dan ternyata memang tidak terdapat ketentuannya demikian didalam Kitaabullahi, maka ia adalah syarat yang baathil, meskipun jumlahnya ratusan -

Maka barangsiapa yang mengikhlashkan (memurnikan) seluruh amalannya hanya untuk Allah semata, kemudian melaksanakannya berdasarkan sikap Mutaaba'ah (**mengikuti dan mencontoh tuntunan, pent.**) didalam melaksanakan amalannya tersebut dari Rosulullah –**shollallahu 'alaihi wasallama-**, artinya orang yang demikian keadaannya adalah yang amalannya Maqbuul (diterima), sementara barangsiapa yang amalannya tidak ikhlash, dan tidak pula berMutaaba'ah kepada Rosulullah –**shollallahu 'alaihi wasallama-**, ataupun kehilangan salah satu diantara keduanya syarat tersebut, maka amalannya Marduud (tertolak), dan dirinya termasuk kedalam keadaan dari golongan orang-orang yang telah Allah –**subhaanahu wata'aala-** firmankan:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

- syarat sekalipun.” HR. *Muttafaq 'Alaihi, Al-Bukhooriy (456, 1493, 2155, 2156, 2168, 2169, 2561-2565), dan juga pada tempat lainnya yang banyak. Muslim (1504). At-Tirmidziy (2124), dan selain mereka, dari hadits 'Aaisyah –rodhiyallahu 'anhaa- tentang kisah dimerdekakannya Bariroh – rodhiyallahu 'anhaa- kemudian kaumnya mempersyaratkan harus adanya walaa' dari dirinya.*

Maka hadits ini adalah hadits yang datang pada seluruh permasalahan bab-bab agama, baik didalam Bab Thohaaroh, didalam Bab Sholat, Bab Zakat, Bab Puasa, Bab Haji, didalam jual-beli dan bersyariat, didalam utang-piutang, didalam pengupahan, didalam Bab Nikah dan Tholaaq (cerai), serta selainya dari seluruh Bab permasalahan syarii'at, sebagaimana hal tersebut telah ma'ruuf pada masing-masing dari pembahasan Bab tersebut secara terperinci.” Pent.).

“Dan Kami datangkan semua amalan yang telah mereka amalkan sebelumnya dihadapan mereka, lalu Kamipun menjadikan amalan-amalannya tersebut **(tidak ada artinya, pent.)** bagaikan debu yang berterbangan **(tertiup oleh angin, pent.)**.”⁽⁶¹⁾ (QS. Al-Furqoon: 23).

Sebaliknya barangsiapa yang mengumpulkan kedua syarat tersebut, maka dirinya termasuk kedalam golongan -

⁽⁶¹⁾ (Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 581: **“Dan Kami datangkan semua amalan yang telah mereka amalkan sebelumnya dihadapan mereka,” yakni Kami datangkan kepada mereka seluruh amalan mereka yang telah mereka harapkan kebaikannya dari amalan tersebut, lagi mereka telah bersusah payah didalam mengamalkannya. “Lalu Kamipun menjadikan amalan-amalannya tersebut (tidak ada artinya, pent.) bagaikan debu yang berterbangan (tertiup oleh angin, pent.)” yakni sebagai amalan yang baathil lagi tidak ada arti dan nilainya sama sekali, sehingga mereka benar-benar merugi lagi telah diharomkan dari pahalanya, serta sebaliknya mereka justru mendapatkan ‘Iqoob dikarenakan telah mengamalkan amalan tersebut. Yang demikian tersebut adalah dikarenakan mereka mengamalkannya tanpa dilandasi oleh keimanan, dan dikarenakan amalan tersebut berasal dari sikap mereka yang telah mendustakan Allah serta para Rosul-Nya. Maka amalan yang akan diterima disisi Allah hanyalah amalan yang berasal dari diri seorang yang beriman lagi ikhlash, serta benar-benar membenarkan para Rosul-Nya, lagi senantiasa berittibaa’ (mengikuti dan mencontoh) mereka didalam mengamalkan amalan-amalan tersebut.” Pent.)**

orang-orang yang telah Allah –*subhaanahu wata'aala-*firmankan:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

“Dan siapakah lagi yang lebih bagus agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang telah mengislamkan wajahnya (*yakni menyerahkan seluruh diri, wajah, dan amalannya dengan berlaku ikhlash, pent.*) hanya kepada Allah semata, lalu merekapun berbuat Ihsaan (*dengan berMutaaba’ah kepada tuntunan dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.*).”⁽⁶²⁾ (QS. An-Nisaa’: 125).

⁽⁶²⁾ *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 206: “Yakni bahwasanya tidak ada lagi seorangpun yang lebih bagus lagi lebih baik agamanya dibandingkan dengan seorang yang mengumpulkan antara niat yang ikhlash hanya bagi Sang Ma’buud (satu-satu yang disembah dan diibadahnya, yakni Allah –subhaanahu wata’aala- semata, pent.), dimana itulah makna dari mengislamkan wajah hanya untuk Allah semata, yang sekaligus menunjukkan akan betapa beristislaamnya (berserah dirinya) hatinya sepenuhnya hanya kepada Allah semata didalam menghadapkan dirinya, didalam segala inaabahnya (mengembalikan segala urusan), didalam segala keikhlashannya, didalam menghadapkan wajahnya, serta didalam menghadapkan seluruh anggota badannya adalah hanya untuk Allah semata. Sekaligus bersamaan dengan keikhlashannya serta sikap istislaamnya tersebut, diapun berbuat ihsaan, yakni senantiasa berittibaa’ kepada syarii’at Allah yang telah Allah utus kepada para Rosul-Nya, dan telah*

Dan juga seperti apa yang telah Allah –*subhaanahu wata'aala*- firmankan:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

“Bahkan sebaliknya barangsiapa yang mengislamkan wajahnya (*menyerahkan diri, wajah, dan seluruh amalannya ikhlash, pent.*) hanya kepada Allah semata, lalu merekapun berbuat Ihsaan (*dengan berMutaaba’ah kepada tuntunan Rosulullah – shallallahu ‘alaihi wasallama-, pent.*), maka bagi orang yang demikian tersebutlah yang akan menuai pahalanya disisi Robb Tuhannya, dan sama sekali tidak akan pernah ada perasaan takut pada diri-diri mereka, serta mereka sama sekali tidak akan pernah bersedih hati.”⁽⁶³⁾ (QS. Al-Baqoroh: 112).

- *Dia turunkan didalam Kitab-Kitab-Nya, dimana hal tersebut merupakan Thoriiqoh (jalan yang senantiasa dilazimi terus-menerus) dari para Khowaashu Kholqihi (para hamba-Nya yang terbaik lagi nan terpilih) serta menjadi Thoriiqoh pula dari para Atbaa’ (para pengikut setia) mereka.” Pent.*

⁽⁶³⁾ *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 63: “Bahkan sebaliknya barangsiapa yang mengislamkan wajahnya (menyerahkan diri, wajah, dan seluruh amalannya ikhlash, pent.)” Yakni tidak seperti angan-angan kalian, tidak pula seperti persangkaan kalian, maupun seperti apa yang telah kalian nyatakan dan serukan itu, akan tetapi siapa saja yang mengikhlaskan (memurnikan) seluruh amalannya hanya bagi Allah semata, sambil diiringi pula oleh mengha -*

Maka hadits yang diriwayatkan dari ‘Umar – *rodhiyallahu ‘anhu*- yang berbunyi:

- dapatkan seluruh hatinya hanya kepada-Nya semata, dan bersamaan dengan ikhlashannya tersebut iapun berbuat Ihsaan didalam melaksanakan ibadahnya kepada Sang Robb Tuhannya, dimana tidaklah ia beribadah kepada-Nya melainkan hanya dengan sesuatu yang telah disyarii’atkan oleh-Nya, maka hanya golongan mereka itulah yang akan menjadi ahlu jannah (para penghuni surga), dan bagi merekalah balasan pahala dari amalan mereka tersebut disisi Robb Tuhan mereka, yakni balasan berupa surga serta segala yang ada didalamnya yang meliputi berbagai macam kenikmatan, lalu “Sama sekali tidak akan pernah ada perasaan takut pada diri-diri mereka, serta mereka sama sekali tidak akan pernah bersedih hati.” Dimana mereka hanya akan menuai dan memperoleh apa yang selama ini mereka harapkan, cita-citakan, serta idam-idamkan, lagi terselamatkan dari apa yang selama ini mereka takutkan dan khawatirkan.

Maka dipahami dari hal tersebut pula adalah bahwasanya barangsiapa yang keadaannya tidak seperti mereka tersebut, artinya ia akan menjadi ahlu naari (para penghuni neraka) yang binasa. Sehingga tidak ada lagi keselamatan melainkan seseorang harus menjadi bagian dari golongannya Ahlu Ikhlah Lilma’buud (orang-orang yang senantiasa berlaku ikhlash hanya kepada Allah semata didalam seluruh amalan ibadah mereka, pent.), lagi harus senantiasa bermutaaba’ah kepada Rosulullah (didalam mengamalkan seluruh amalan ibadah agama ini, pent.)” pent.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

“Hanyalah amalan-amalan sah lagi ada adalah disebabkan oleh adanya niat-niat didalamnya.” Adalah merupakan Miizaan (**timbangan dan tolak ukur, pent.**) untuk menimbang dan menilai seluruh amalan yang baathin, sementara hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah **–rodhiyallahu ‘anhaa-** yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya (**tuntunannya, pent.**) dari kami (**yakni dari agama kami, pent.**), maka amalan tersebut Roddun (**yakni tertolak, pent.**)” Adalah merupakan Miizaan untuk menimbang dan menilai seluruh amalan yang dzhoohir (lahir).

Dan kedua hadits tersebut adalah dua hadits yang agung lagi merangkum seluruh perkara agama ini, baik apakah itu berupa perkara Ushuulnya (**pokok-pokoknya, pent.**), perkara Furuu’nya (**cabang-cabangnya, pent.**), perkara yang dzhoohirnya (lahir) maupun yang baathinnya, berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan.⁽⁶⁴⁾

Dan sungguh Al-Imaam An-Nawawiy telah menjelaskan tentang hadits ‘Aisyah **–rodhiyallahu ‘anhaa-** dengan pembahasan yang sangat bagus, dimana beliau telah berkata: “Sabda Nabi **–shollallahu ‘alaihi wasallama-**: “Barangsiapa yang mengada-ada didalam urusan kami ini (**yakni didalam -**

⁽⁶⁴⁾ **Lihat Bahjatu Quluubil Abroor wa Qurrotu ‘Uyuunil Akhyaar karya As-Sa’diy hal. 10.**

- **agama, pent.)** dengan sesuatu yang bukan dari padanya **(bukan bagian dari agama dan tidak dituntunkan memang oleh syarii'at, pent.)**, maka sesuatu yang diada-adakan tersebut adalah Roddun (tertolak).” Dan pada riwayat kedua disebutkan: “Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya **(tuntunannya, pent.)** dari kami **(yakni dari agama kami, pent.)**, maka amalan tersebut Roddun **(yakni tertolak, pent.)**.” Para Ahlul ‘Arobiyyah (ahli bahasa ‘Arob) telah berkata: Kata Ar-Ruddu disini maknanya adalah Marduud (tertolak). Dan maksud dari makna lafadzh tersebut adalah ia merupakan amalan yang baathil lagi tidak teranggap.

Dan hadits ini adalah merupakan salah satu kaidah yang agung didalam kaidah-kaidah islam, serta merupakan Jawaami’ul Kalim **(kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya luas dan mendalam, pent.)** dari Nabi **–shollallahu ‘alaihi wasallama-**, dimana lafadzhnya secara Shoriiah (tegas) menolak segala bentuk Bid’ah, dan Ikhtiroo’ **(perbuatan mengada-ada didalam agama, pent.)**. Sementara pada riwayat yang kedua terdapat tambahan **(faedah dan makna, pent.)**, yaitu bahwasanya terkadang sebagian pelaku Bid’ah suka membantah dengan membuat alasan bahwasanya bukan merekalah yang pertama kali membuat-buat Bid’ah tersebut, akan tetapi sudah ada orang lain yang mendahului mereka, sehingga mereka hanya tinggal mengikutinya saja, dan iapun menggunakan hujjah pada riwayat yang pertama tersebut dengan berkata: “Aku bukanlah orang yang pertama kali mengada-adakan sesuatu dari Bid’ah tersebut.” Maka dirinyapun bisa diHujjahi dengan riwayat yang kedua, dimana didalam riwayat kedua tersebut dengan Shoriiah (tegas) menyatakan baathilnya seluruh perkara mengada-ada didalam agama, baik apakah sesuatu yang diada-adakan tersebut

memang dirinyalah yang mengadakannya, atau diadakan oleh orang selainnya dan ia hanya sekedar mengikutinya saja.”⁽⁶⁵⁾

⁽⁶⁵⁾ **Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap kitab Shohih Muslim (14/257). Lihat pula Al-Mufhim Limaa Usykila Min Talkhiishi Kitaabi Muslim karya Al-Qurthubiy (6/171).**

**Pasal Ketiga: Celaan Keras Terhadap Perbuatan Bid'ah
Didalam Agama.**

Telah datang nash-nash yang banyak dari Al-Kitaab maupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang betapa tercelanya Bid'ah, bahkan telah disebutkan pula tentang adanya Hadzr (peringatan keras) dari para shohabat dan dari orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik mengenai perkara Bid'ah tersebut, dimana diantaranya secara ringkas adalah meliputi sebagai berikut ini:

Pertama: Dari Al-Qur-aan.

1. Allah –*'azza wajalla*- telah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

“Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitaab, dimana dididalamnya ada yang merupakan ayat-ayat yang Muhkamat (*tafsirannya jelas dan tegas, pent.*) lagi merupakan Ummul Kitaab (*rujukan, pent.*), serta ada yang merupakan ayat-ayat Mutasyaabihaat (*yang tafsirannya masih mengandung beberapa makna dan kemungkinan, pent.*). Adapun orang-orang yang didalam hatinya terdapat Zaigh (*penyakit dan*

penyimpangan, pent.), maka mereka cenderung untuk lebih berlttibaa' (mengikuti) kepada ayat-ayat yang Mutasyaabih, didalam rangka untuk menimbulkan fitnah, dan didalam rangka agar mereka bisa melakukan Ta'wiil (**memalingkan makna tafsiran yang Al-Haq kepada makna tafsiran yang baathil sebagaimana makna yang mereka inginkan, pent.**), padahal tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang Ta'wiil (**penafsiran, pent.**) dari ayat-ayat yang Mutasyaabih (**yakni yang Mutasyaabih Hakikiy, pent.**) tersebut kecuali hanyalah Allah."⁽⁶⁶⁾ (QS. Ali 'Imroon: 7).

⁽⁶⁶⁾ Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 122: "Al-Qur-aanul 'Adzhiim semuanya adalah muhkam (dilihat dari sisi keadilan, kebenaran, kekokohan, tegaknya ia, dan dari segala ihsaan yang ada didalamnya, pent.), sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata'aala- firmankan sendiri:

كَتَبَ أَحْكَمَتْ ءَايَاتُهُ وَتَمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ



"Ini adalah sebuah kitab yang muhkam seluruh ayat-ayatnya, kemudian terperinci, dimana ia datangnya dari sisi Dzat yang Maha Hakiim (adil, hikmah, dan bijaksana, pent.) lagi Maha Khobiir (mengilmui lagi memberitakan segala sesuatu, pent.)." (QS. Huud: 1).

Dikarenakan didalam kitab tersebut terkandung puncak dari segala yang itqoon (pasti lagi kokoh, pent.), segala yang lhkaam (tetap lagi tidak goyah, pent.), segala keadilan, dan segala ihsaan (kebaikan).

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Dan siapakah lagi yang lebih Ihsaan hukumnya dibandingkan dengan hukum Allah sendiri bagi orang-orang yang benar-benar yakin?” (QS. Al-Maaidah: 50).

Dan dilihat pula dari satu sisi lainnya adalah bahwa semua ayat didalamnya adalah mutasyaabihi (sama dan serupa), baik didalam keindahannya, didalam balaaghohnya, didalam kecocokan, kesesuaian, dan saling membenaran antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta didalam pas dan tidaknya ia dari sisi lafadzh maupun maknanya. Adapun ayat-ayat yang muhkam maupun mutasyaabihi yang disebutkan didalam ayat ini, maka secara umum Al-Qur-aan sebagaimana apa yang telah Allah firmankan: “Dimana didalamnya ada yang merupakan ayat-ayat yang Muhkamah (tafsirannya jelas dan tegas, pent.)” yakni ayat-ayat yang sangat terang, jelas, lagi tegas sisi pendalilannya, dimana ia sama sekali tidak mengandung syubhat maupun isykaal, “Lagi merupakan Ummul Kitaab (rujukan, pent.),” yakni menjadi asal rujukannya, sehingga seluruh ayat yang mutasyaabihi maknanya harus dikembalikan dan ditafsirkan dengannya, dimana ia merupakan ayat-ayat Al-Qur-aan yang paling agung serta sekaligus yang paling banyaknya, “Serta ada yang merupakan ayat-ayat Mutasyaabihi (yang tafsirannya masih mengandung beberapa makna dan kemungkinan, pent.)” yakni maknanya masih samar pada kebanyakan pemikiran manusia, dikarenakan sisi pendalilannya yang mujmal (umum), atau terkadang justru sering disalah pahami oleh sebagian orang. Sehingga kesimpulannya adalah bahwasanya didalam Al-Qur-aan itu

terdapat ayat-ayat yang jelas, lagi terang sisi pendalilannya bagi setiap orang, dimana ia merupakan ayat yang terbanyak jumlahnya didalam Al-Qur-aan sekaligus menjadi rujukan dan penafsiran, serta didalamnya juga terdapat ayat-ayat yang masih menjadi isykaal pada sebagian manusia, dimana makna dari ayat tersebut masih wajib untuk dikembalikan tafsirannya kepada kandungan makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkam, yakni dikembalikan ayat-ayat yang masih tersamarkan tersebut kepada ayat-ayat yang telah terang lagi jelas maknanya. Maka dengan hanya melalui thoriiqoh (jalan ataupun metode) inilah sehingga tidak akan didapati pertentangan diantara satu ayat dengan ayat lainnya, serta akan didapatilah bahwasanya ayat yang satu justru membenarkan ayat yang lainnya. Akan tetapi keadaan dari umat manusia secara umum justru terbagi menjadi 2 macam, yakni "Adapun orang-orang yang didalam hatinya terdapat Zaigh (penyakit dan penyimpangan, pent.)," yakni orang-orang yang suka menyimpang dari sikap dan jalan yang istiqoomah (lurus), dimana mereka adalah orang-orang yang mempunyai maksud serta tujuan niatnya yang jelek lagi faasid, sehingga niat mereka sebenarnya adalah agar supaya untuk menimbulkan penyimpangan, kesesatan, serta penyelewengan hati manusia dari jalan hidayah dan dari jalan yang lurus, "Maka mereka cenderung untuk berlttibaa' (mengikuti) kepada ayat-ayat yang Mutasyaabih," dan malah meninggalkan ayat-ayat yang muhkam lagi terang dan jelas, menuju kepada ayat yang mutasyaabih. Sehingga yang mereka amalkan justru adalah kebalikannya, yakni membawa makna tafsiran ayat-ayat yang muhkam justru ditafsirkan dengan ayat-ayat yang mutasyaabih, "Didalam rangka untuk menimbulkan fitnah," kepada siapa saja yang mereka seru dan ajak supaya mengikut pemikiran serta

pendapat mereka. Maka ayat-ayat yang mutasyaabihi itu bisa menimbulkan fitnah dikarenakan masih tersamarkannya makna tafsiran yang sebenarnya dari ayat-ayat tersebut, berbeda keadaannya dengan ayat-ayat yang muhkam, dimana ia merupakan ayat-ayat yang shorihih (tegas lagi jelas) tafsirannya, sehingga tidak lagi mengandung fitnah, dikarenakan telah jelasnya perkara Al-Haq yang terkandung didalamnya bagi siapa saja yang berkeinginan untuk berittiba' kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. "Dan didalam rangka agar supaya mereka bisa melakukan Ta'wiil (memalingkan makna tafsiran yang Al-Haq kepada makna tafsiran yang baathil sebagaimana makna yang mereka inginkan, pent.), padahal tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang Ta'wiil (penafsiran, pent.) dari ayat-ayat yang Mutasyaabihi (yakni yang Mutasyaabihi Hakikiy, pent.) tersebut kecuali hanyalah Allah." Ada 2 pendapat diantara para ahli tafsir didalam masalah menentukan bacaan berhenti pada lafadzh ini. Dimana jumhuur (kebanyakan) dari para ahli tafsir membaca tanda berhentinya adalah sampai kepada lafadzh "Illallahu." Sementara sebagiannya lagi membacanya dengan di'athofkan (dihubungkan) dengan lafadzh setelahnya "Warroosikhuuna Fiil 'Ilmi." Kedua bacaan tersebut adalah bacaan yang sama-sama benar, sebab apabila kata Ta'wiil yang dimaksud adalah ilmu hakikat sebenarnya, serta segala rahasia didalamnya secara mendetail, maka bacaan yang benar adalah membacanya sampai kepada lafadzh "Illallahu." Sebab ayat mutasyaabihi hakikiy, tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang hakikat dan rahasia sebenarnya yang dikandungnya melainkan hanyalah oleh Allah semata. Semisal tentang hakikat sebenarnya dari sifat-sifat Allah dan kaifiyyah-Nya (bagaimana hakikat dari sifat tersebut, pent.), tentang

bagaimana hakikat sebenarnya dari hari akhirat, dan lain sebagainya. Maka kesemua perkara yang demikian tersebut tidak ada seorangpun yang mengilmuinya kecuali hanyalah Allah semata, dimana perkara-perkara tersebut sama sekali tidak boleh dipertentangkan ataupun diqiyaaskan (dianalogikan) dengan realita dunia, sebab mempertentangkan ataupun mengqiyaaskannya dengan realita dunia adalah membahas sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk bisa diketahui dengan akal-akal kita yang dangkal ini, sebagaimana dikisahkan bahwa dahulu Al-Imaam Maalik –rohimahullahu- pernah ditanya tentang firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

“Allah yang Maha Rohmaan berada diatas ‘Arsy berIstiwaa’.
(QS. Thooha: 5).

Maka si penanya berkata: Bagaimanakah kaifiyyah (hakikat bagaimananya tata cara) beristiwaa’nya Allah tersebut? Beliaupun menjawab: Al-Istiwaa’ itu adalah sesuatu yang telah dimaklumi (dipahami pengertiannya secara bahasa ‘Arob, yakni Al-‘Uluw wal Irtifaa’, pent.), akan tetapi bagaimanakah kaifiyyah sebenarnya dari Istiwaa’nya Allah tersebut adalah sesuatu yang Majhuul (yakni ilmunya tidak diberitakan oleh Allah kepada kita, pent.), sementara mengimaninya adalah wajib, dan mempertanyakannya adalah bid’ah (dikarenakan pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh Rosulullah, ataupun oleh para shohabatnya yang sangat haus oleh ilmu dan kebaikan sekalipun, oleh karena itulah kita tidak pernah mendapati adanya riwayat yang menyebutkan tentang pertanyaan mereka mengenai hal

tersebut, sehingga pertanyaan ini benar-benar baru ditanyakan lagi mengada-ada atau bid'ah, pent.).”

Maka demikianlah harusnya yang kita katakan pada seluruh perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah lainnya, dimana apabila ada yang bertanya kepada kita tentang bagaimanakah kaifiyyah dari sifat-sifat Allah tersebut, kitapun menjawabnya dengan jawaban yang sama seperti yang telah dikemukakan oleh Al-Imaam Maalik, yakni sifat tersebut telah dimaklumi, akan tetapi kaifiyyahnya adalah majhuul, sementara mengimaninya adalah wajib, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Dikarenakan sungguh Allah telah memberikan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut, akan tetapi tidak memberikan kepada kita tentang bagaimanakah sebenarkan kaifiyyah dari sifat-sifat-Nya itu, sehingga yang wajib bagi kita hanyalah bersikap tawaqquf (diam dan berhenti) hanya sampai sebatas kepada apa yang telah Allah batasi untuk kita.

Adapun para ahluz zaigh, mereka justru suka mengikuti dan mencari-cari perkara yang mutasyaabah ini, dan suka mempertanyakan serta mempertentangkannya dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa diilmui, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang suka bersikap takalluf (berlebih-lebihan lagi melampaui batas, pent.) pada perkara-perkara yang tidak bisa mereka ilmui hakikatnya, sebab tidak ada seorangpun yang mengilmuinya kecuali hanyalah Allah semata.

Sedangkan orang-orang yang Roosikhuuna Fiil 'Ilmi (mendalam ilmunya), maka mereka mengimaninya, dan mengembalikan makna hakikatnya kepada Allah, sehingga -

Dan sungguh Asy-Syaathibiy *-rohimahullahu-* telah menyebutkan sejumlah Aatsaar (***riwayat ucapan dari para shohabat, pent.***) yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang suka memperdebatkan lagi menyangsikan Al-Qur-aan, juga bagi orang-orang Khowaarij, serta orang-orang yang semisal dengan mereka.⁽⁶⁷⁾

2. Allah *-‘azza wajalla-* telah berfirman:

- jadilah mereka sebagai orang-orang yang selamat lagi diselamatkan. Demikian.

Dan jikalau yang dimaksud dengan kata Ta’wiil adalah tafsir, penyingkapan makna, dan penjelasan dari ayat yang mutasyaabih nisbiy, maka bacaan yang benar adalah dibaca berhenti sampai kepada lafadzh “Warroosikhuuna Fiil ‘Ilmi.” Dikarenakan Allah telah memberitakan bahwasanya tafsiran dari ayat-ayat yang mutasyaabih tersebut adalah dengan cara mengembalikan maknanya kepada penafsiran dari ayat-ayat yang muhkam. Sementara tidak ada yang mengilmui tentang cara menghilangkan syubhaat dari ayat-ayat yang mutasyaabih tersebut kecuali hanyalah Allah, kemudian diilmui pula oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Sehingga orang-orang yang Roosikhuuna Fiil ‘Ilmi itu adalah orang-orang yang mengimani kesemua ayat-ayat yang mutasyaabih, lagi mengembalikan penafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam.” Pent.

⁽⁶⁷⁾ ***Lihat Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/70-76).***

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

“Dan bahwasanya inilah jalan-Ku yang Mustaqiim (lurus), maka wajib bagi kalian untuk berittibaa’ (mengikuti) jalan tersebut, dan janganlah sekali-kali kalian berittibaa’ kepada Subul (*jalan-jalan yang banyak, pent.*) yang dampaknya malah menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian tersebut telah diwasiatkan-Nya kepada kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertaqwaa.”⁽⁶⁸⁾ (QS. Al-An’aam: 153).

⁽⁶⁸⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 280: “Dan bahwasanya inilah jalan-Ku yang Mustaqiim (lurus),” yakni seluruh hukum ini dan juga selainnya dari segala apa yang telah Allah jelaskan didalam Kitab-Nya, serta telah Allah terangkan kepada para hamba-Nya, inilah yang disebut dengan jalan Allah yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada-Nya dan juga kepada rumah kemuliaan-Nya, dimana ia merupakan jalan yang adil lagi pertengahan, jalan yang mudah, serta jalan yang paling ringkasnya. “Maka wajib bagi kalian untuk berittibaa’ (mengikuti) jalan tersebut.” Agar kalian bisa meraih keberuntungan dan Al-Falaah (kemenangan), dimana dengannya barulah kalian bisa mendapatkan apa yang selama ini kalian angan-angan dan cita-citakan, serta dengannya pula barulah kalian akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakikiy. “Dan janganlah sekali-kali kalian berittibaa’ kepada Subul (jalan-jalan yang -**

Maka Ash-Shiroothul Mustaqiim itu adalah Sabiilullahi (jalan Allah) yang Dia serukan lagi dakwahkan (ajakkan) terhadap seluruh umat manusia agar menuju kepadanya dan berlttiba' terhadapnya, dimana ia merupakan jalan As-Sunnah. Sementara Subul (*jalan-jalan yang banyak, pent.*) tersebut adalah Subul dari para Ahlul Ikhtilaaf (*orang-orang yang suka menyelisih lagi menyimpang, pent.*), yang suka menyeleweng dari Ash-Shirooth tersebut, dan mereka itu adalah ahlul bid'ah.⁽⁶⁹⁾

- banyak, pent.)” yakni kepada berbagai macam jalan yang menyelisih lagi menyimpang dari satu jalan yang lurus tersebut, “Yang dampaknya malah menceraiberaikan kalian dari jalan-Nya.” Yakni menyesatkan kalian dari jalan yang lurus tersebut, dan membuat kalian berpaling kekiri dan kekanan. Kemudian apabila kalian telah tersesat dari Ash-Shiroothul Mustaqiim, maka tidak ada lagi akhir tujuan dari kesemua jalan-jalan tersebut melainkan mengantarkan kalian kepada Al-Jahiim (neraka). “Yang demikian tersebut telah diwasiatkan-Nya kepada kalian, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertaqwa.” Dimana apabila kalian benar-benar telah menegakkan apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian tersebut, baik secara ilmu maupun pengamalan, artinya hal tersebut akan membuat kalian termasuk kedalam golongannya orang-orang yang bertaqwa, sekaligus menjadikan kalian sebagai hamba-hamba Allah yang Muflih (beruntung), sebab ialah satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan kalian kepada Allah, sementara Allah juga akan senantiasa memberikan pertolongan-Nya kepada siapa saja yang berusaha untuk tetap berjalan lagi menapaki jalan-Nya tersebut.” Pent.

Maka didalam ayat ini terkandung larangan dari berlttiba' terhadap segala bentuk jalan-jalan ahlul bid'ah. ⁽⁷⁰⁾

3. Allah –*subhaanahu wata'aala*- telah berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hanya kepada Allah jualah Qoshdus Sabiil (*jalan yang utama dan lurus lagi yang menjadi tujuan, pent.*), dan dari jalan utama tersebut terdapat Jaa-ir (*jalan-jalan cabang yang menyimpang, pent.*). Dan jikalau saja Allah menghendaki dengan Masyii-ah-Nya, niscaya benar-benar Dia akan memberikan hidayah kepada kalian semua.”⁽⁷¹⁾ (QS. An-Nahl: 9).

⁽⁶⁹⁾ Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/76).

⁽⁷⁰⁾ Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/78).

⁽⁷¹⁾ Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 436: “Dan hanya kepada Allah jualah Qoshdus Sabiil (*jalan yang utama dan lurus lagi yang menjadi tujuan, pent.*)” yakni Ash-Shirootul Mustaqiim, dimana ia merupakan jalan yang paling dekat lagi paling ringkasnya yang dapat mengantarkan seseorang menuju kepada Allah.

Adapun Thoriiqul Jaa-ir (*jalan-jalan yang menyimpang*) didalam urusan 'aqiidah maupun amalan, dia adalah setiap jalan yang menyelisih Ash-Shirootul Mustaqiim tersebut, sehingga ia adalah merupakan jalan yang memutuskan -

Maka satu-satunya jalan yang menjadi Al-Qoshdu (tujuan utama) adalah Thoriiqul Haq (jalan yang Al-Haq) itu sendiri, adapun selainnya dari jalan-jalan yang Jaa-ir (menyimpang) dari Al-Haq, yakni jalan-jalan yang menyeleweng daripadanya, maka ia adalah Thuruqul Bida' wadh Dholaalaat (***jalan-jalan Bid'ah dan kesesatan, pent.***).⁽⁷²⁾

4. Allah –‘azza wajalla- telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang suka mengada-adakan Firoq (perpecahan dan kelompok-kelompok) didalam agama mereka,

- seseorang dengan Allah, dan sebaliknya malah dapat mengantarkannya kepada rumah kesengsaraan (yakni neraka, pent.). Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menempuh Ash-Shirootul Mustaqim tersebut atas seizin dari Robb Tuhan mereka, sementara yang melalui Thoriiqul Jaa-ir adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. “Dan jikalau saja Allah menghendaki dengan Masyii-ah-Nya, niscaya benar-benar Dia akan memberikan hidayah kepada kalian semua.” Akan tetapi Allah hanya memberikan hidayah, kemudiaan, dan keutamaan kepada sebagian orang saja diantara mereka, dan tidak kepada sebagian yang lainnya, sebagai bentuk hikmah dan keadilan dari Allah –subhaanahu wata’aala-.” Pent.

⁽⁷²⁾ Lihat Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/78).

sementara mereka merasa Syiya'an (***bangga lagi menyerukan agar manusia turut pula masuk kedalam golongannya, pent.***), maka sungguh dirimu (Muhammad) adalah sama sekali bukanlah bagian dari mereka sedikitpun. Hanyalah urusan mereka nantinya pasti akan dikembalikan kepada Allah, kemudian nantinya Dialah yang akan memberitakan kepada mereka semua tentang segala apa sajakah yang telah mereka lakukan."⁽⁷³⁾ (QS. Al-An'aam: 159).

⁽⁷³⁾ ***Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 282: "Allah –subhaanahu wata'aala- mengancam orang-orang yang suka mengadakan Firoq didalam agama mereka, yakni mereka yang suka berkelompok-kelompok, berpartai-partai, berpecah-belah lagi berselisih didalamnya, dimana masing-masing dari kelompok tersebut membuat penamaan-penamaan yang sama sekali tidak memberikan faedah bagi agama seseorang sedikitpun, seperti penamaan diri sebagai kaum Yahuudiy (orang-orang yang mendapatkan hidayah, pent.), Nashroony (orang-orang yang mendapatkan pertolongan, pent.), ataupun Majuusy, dengan penamaan-penamaan diri yang sama sekali tidak bisa menyempurnakan keimanan seseorang (yakni meskipun namanya mengandung tazkiyyah, akan tetapi apalah artinya sekedar penamaan tanpa adanya hakikat pembuktian kebenaran sesuai dengan penamaan tersebut, semisal orang-orang yang suka mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaa'ah, akan tetapi mereka sangat jauh dari As-Sunnah, suka berbuat bid'ah, dan suka menyelisih jamaa'ah kaum muslimiin dengan melakukan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimiin, demonstrasi kepada penguasa kaum muslimiin, suka menyelisih penguasa didalam penetapan haji, puasa,***

maupun hari raya, suka melecehkan para ulama Robbaniyyuun, suka mencela para shohabat Nabi, maupun melakukan tindakan terorisme, ataupun berjihad bukan dibawah bendera seorang penguasa kaum muslimiin, dan berbagai macam sikap lainnya yang tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan jamaa'ah Rosulullah dan para shohabatnya, sehingga pengakuan dan penamaan diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaa'ah adalah sekedar pengakuan belaka, dan sama sekali tidak berfaedah lagi tidak akan menyempurnakan keimanan mereka, pent.), atau dengan penamaan-penamaan yang diambil dari syarii'at sekalipun, kemudian merekapun menjadikannya sebagai ciri dari agama mereka, dan meninggalkan kelompok lainnya yang sebenarnya justru lebih utama lagi lebih mulia dari kelompoknya tersebut (semisal mengaku sebagai anshoorus sunnah (para penolong As-Sunnah), namun mereka sangat jauh dari As-Sunnah, atau penamaan kaum Anshoor akan tetapi mereka sangat jauh dari sikapnya para kaum Anshoor dimana Rosulullah, demikian pula menamakan diri sebagai Muhammadiyyah (pengikut Muhammad –shollallahu 'alaihi wasallama-) akan tetapi mereka sangat jauh dari tuntunan beliau dan kebanyakannya lebih mengikuti akal dan hawa nafsunya masing-masing, atau penamaan Wahdah Islaamiyyah (persatuan islam) akan tetapi justru merekalah yang memecah-belah islam dan kaum muslimiin, atau penamaan Nahdatul 'Ulamaa namun mereka sangat jauh dari para ulama Robbaniyyuun, atau penamaan sebagai Jamaa'atut Tabliigh (jamaa'ah penyampai nasehat) namun mereka tidak menyampaikan nasehat diatas ilmu, atau pengakuan sebagai pengikut madzhab Syaafi'iy padahal mereka jauh dari pendapat imam Asy-Syaafi'iy, dikarenakan imam Asy-

Syaafi'iy sendiri adalah seorang yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah dan bukannya Syaafi'iyah, atau pengakuan sebagai seorang Salafiy (pengikut para Salafush Shoolih) sekalipun akan tetapi mereka jauh dari mengikuti jejaknya para Salafush Shoolih, dan seterusnya, pent.), sebagaimana keadaan yang biasa terjadi kepada para ahlu firoq dari kalangan ahlu bid'ah wadh dholaal yang suka memecah-belah umat (yakni bisa kita dapati mereka sangat getol membela madzhabnya, membela jamaa'ahnya dan kebid'ahannya, meskipun harus menyelisih madzhab ahlu sunnah dan Al-Haq itu sendiri. Sebaliknya mereka malah mengingkari ahlu sunnah dan menuduh mereka sebagai pembawa keresahan ditengah-tengah masyarakat dan sebagai pemecah-belah umat, sehingga mereka justru membuat diri-diri mereka sendiri serta umat manusia menjauhi ahlu sunnah dan Al-Haq, pent.).

Dan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya agama senantiasa memerintahkan kepada kita untuk bersatupadu dan tidak berpecah-belah, serta melarang dari segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perpecahan, maupun perbedaan pendapat didalam segala permasalahan agama ini, baik didalam perkara yang merupakan ushuul agama maupun furuu'nya.

Dan Allah pula telah memerintahkan kepada Nabi-Nya – shallallahu 'alaihi wasallama- agar baroo' (berlepas diri) dari orang-orang yang suka memecah-belah agama mereka, dimana Allah telah berfirman: "Sungguh dirimu (Muhammad) adalah sama sekali bukanlah bagian dari mereka sedikitpun." Yakni engkau sama sekali bukanlah bagian dari kelompok maupun golongan mereka, dan sebaliknya pula mereka juga bukan merupakan bagian dari golonganmu, dikarenakan me -

Mereka itulah para Ashhaabul Ahwaa' (*para pengikut hawa nafsu, pent.*), Ashhaabudh Dholaalaat (*para pengikut kesesatan, pent.*), dan Ashhaabul Bida' (*para pengikut Bid'ah, pent.*) dari kalangan umat ini.⁽⁷⁴⁾

5. Allah –*'azza wajalla*- telah berfirman:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kalian menjadi seperti keadaannya orang-orang musyrik, dimana mereka adalah orang-orang yang suka mengada-adakan Firoq didalam agama mereka, dalam keadaan mereka merasa Syiya’an, dimana setiap Hizbiy (*setiap kelompok ataupun partai, pent.*) merasa bangga dan gembira dengan apa yang ada pada kelompok mereka masing-masing.”⁽⁷⁵⁾ (QS. Ar-Ruum: 31-32).

- reka adalah orang-orang yang telah menyelisihimu, dan hakikatnya mereka juga adalah orang-orang yang telah memusuhimu. “Hanyalah urusan mereka nantinya pasti akan dikembalikan kepada Allah.” Yakni pasti dikembalikan kepada Allah, sehingga nanti Allahlah yang akan memberikan balasan atas segala amalan mereka. “Kemudian nantinya Dialah yang akan memberitakan kepada mereka semua tentang segala apa sajakah yang telah mereka lakukan.” Pent.

⁽⁷⁴⁾ Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/179).

⁽⁷⁵⁾ Syaikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimallahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 641:

“Dan janganlah kalian menjadi seperti keadaannya orang-orang musyrik,“ dikarenakan kesyirikan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sikap *Inaabah* (mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah, pent.), yang mana ruh dari *Inaabah* itu sendiri adalah mengikhlash wajah kita hanya kepada Allah semata pada setiap perkara.

Selanjutnya Allahpun menyebutkan tentang keadaan dari orang-orang musyrik sebagai bentuk ‘aib, penghinaan, dan celaan kepada mereka, dimana Allah berfirman: ***“Dimana mereka adalah orang-orang yang suka mengada-adakan Firoq didalam agama mereka.”*** Sementara sebenarnya seluruh agama ini hanyalah satu (berupa islam yang *Kaaffah*, pent.), yang maknanya adalah senantiasa berlaku ikhlash didalam beribadah dan menyembah kepada Allah semata. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka justru memecah-belah agama yang satu tersebut, dengan cara ada sebagian diantara mereka yang melakukan ibadah kepada *Awtsaan* (berhala-berhala), kepada *Ashnaam* (patung-patung), ada pula yang melakukan ibadah kepada matahari dan bulan, ada juga yang melakukan ibadah kepada para wali dan orang-orang *shoolih*, serta ada juga diantara mereka yang menjadi umat *Yahuudiy*, dan ada juga yang menjadi umat *Nashroonyi*.

Oleh karena itulah Allah berfirman: ***“Dalam keadaan mereka merasa Syiya’an.”*** Yakni masing-masing dari kelompok tersebut bersatupadu dengan kelompok dan sektenya masing-masing, serta *beta’ashshub* (fanatik) dengan kelompoknya masing-masing, dan bersatupadu untuk saling tolong-menolong atas apa yang ada pada kelompoknya tersebut meskipun itu berupa kebaathilan sekalipun, lalu

sebaliknya merekapun bersatupadu pula untuk menolak kelompok lainnya, serta memerangi mereka bersama-sama.

“Dimana setiap Hizbiy (setiap kelompok ataupun partai, pent.) merasa bangga dan gembira dengan apa yang ada pada kelompok mereka masing-masing.” Yakni merasa bangga dengan ilmu yang ada pada kelompok mereka, meskipun ilmu tersebut menyelisihi ilmunya para Rosul, bahkan mereka berbahagia di atasnya dan menghukumi bahwa diri-diri merekalah yang berada diatas Al-Haq, sementara semua selain dari mereka adalah baathil.

Maka didalam ayat ini terdapat tahdziiran (peringatan keras dan teguran) bagi kaum muslimiin, agar jangan sekali-kali mereka bertasyabbuh (menyerupai) orang-orang musyrik maupun orang-orang kaafir, dan janganlah pula sekali-kali mereka bertasyabbuh didalam perbuatan suka berfirqoh-firqoh, dimana pada akhirnya masing-masing dari firqoh tersebut justru akan berta'ashshub (berfanatik) dengan apa yang ada pada kelompoknya, sehingga tidak lagi peduli apakah kelompoknya tersebut benar-benar berada diatas Al-Haq ataupun kebaathilan sekalipun, yang pada akhirnya sikap tersebut secara tidak langsung telah membuat mereka serupa dengan perbuatan orang-orang musyrik yang suka memecah-belah agamanya. Sebaliknya yakinilah dengan pasti bahwasanya agama kita ini adalah hanya satu (yakni islam yang Kaaffah yang berlandaskan kepada Al-Qur-aan dan As-Sunnah yang Ash-Shohiihah, pent.), Rosul panutan kita hanyalah satu (yakni Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.), dan Ilah sesembahan yang berhak untuk kita suguhkan ibadah juga hanyalah satu (yakni Allah – subhaanahu wata’aala- semata, pent.).

Dan kebanyakan dari perkara-perkara agama ini juga sebenarnya telah ada ijmaa'nya diantara para ulama maupun para imam, serta telah berdasarkan kepada Ukhuwah limaaniyyah (saudara seiman), bahkan sungguh Allah telah mengaitkan hal tersebut dan telah mengikatnya dengan sebaik-baiknya hubungan serta ikatan. Maka lantas apakah yang membuat mereka terjatuh kedalam perbuatan kesia-siaan tersebut, apakah yang membuat mereka membangun perpecaan dan perbedaannya, serta penyelisihannya diantara kaum muslimiin, bahkan pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya Khofiyyah (ringan), ataupun sekedar merupakan permasalahan Furuu' Khilaafiyyah (cabang yang diperselisihkan), dimana sebagiannya menyesatkan sebagian yang lain, dan sebagian lainnya berusaha membedakan diri dengan sebagian yang lainnya?

Bukankah hal ini terjadi tiada lain melainkan dikarenakan oleh perpecahan dan perselisihan yang dihembus-hembuskan oleh syaithoon, serta merupakan tujuan terbesar dari syaithoon agar memecah-belah kaum muslimiin?

Bukankah upaya yang dicurahkan oleh seseorang untuk menyatukan kalimat kaum muslimiin (diatas Al-Haq yang dilandasi oleh Al-Qur'aan dan As-Sunnah yang Shohiihah sebagaimana apa yang telah dipahami oleh generasi umat terbaik dari umat ini, pent.), serta upayanya didalam menghilangkan perselisihan diantara umat ini, dimana perselisihan itu sebenarnya dibangun diatas asas yang baathil (kemudian asas yang baathil itu hendak dilenyapkan dengan didudukkan kembali hukumnya kehadapan Al-Haq dari dalil-dalil nash Al-Qur-aan, As-Sunnah, serta Ijmaa', sehingga Al-Haq tersebutlah yang nantinya memutuskan apa-

6. Allah –*subhaanahu wata'aala*- telah berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

- *kah* *asas* *tersebut* *Haq* *ataukah* *baathil*, *pent.*), *bukankah* *hal* *tersebut* *tiada* *lain* *melainkan* *merupakan* *salah* *satu* *bentuk* *jihad* *dijalan* *Allah* *yang* *paling* *afdhoor*, *serta* *merupakan* *amalan* *pendekatan* *diri* *kepada* *Allah* *yang* *paling* *afdhoor* *pula?*

Dan *tatkala* *Allah* –*subhaanahu wata'aala*- *telah* *memerintahkan* *kepada* *kita* *agar* *berInaabah* *kepada-Nya*, *artinya* *perintah* *tersebut* *menunjukkan* *wajibnya* *hukum* *berInaabah* *kepada* *Allah*. *Sedangkan* *yang* *dimaksud* *perintah* *Inaabah* *disini* *adalah* *Al-Inaabatul* *Ikhtiyaariyyah* *(mengembalikan* *segala* *sesuatu* *kepada* *Allah* *bukan* *karena* *keadaan* *yang* *terpaksa*, *pent.)*, *dimana* *sikap* *Inaabah* *ini* *adalah* *Inaabah* *yang* *terjadi* *dikala* *seseorang* *sedang* *senang* *maupun* *susah*, *dikala* *sedang* *lapang* *maupun* *sempit*. *Adapun* *Al-Inaabatul* *Idhthirooriyyah* *(mengembalikan* *segala* *sesuatu* *kepada* *Allah* *dikala* *sudah* *tidak* *ada* *pilihan* *lainnya*, *pent.)*, *maka* *Inaabah* *seperti* *ini* *terjadi* *dikala* *seseorang* *sudah* *merasakan* *kesempitan* *dan* *kesulitan*, *dimana* *tatkala* *dahulunya* *keadaannya* *lapang*, *ia* *malah* *tidak* *memperdulikannya* *dan* *sama* *sekali* *tidak* *berInaabah* *kepada* *Allah*. *Maka* *melakukan* *Inaabah* *nanti* *baru* *dikala* *keadaan* *yang* *demikian*, *artinya* *Inaabah* *tersebut* *sama* *sekali* *tidaklah* *mendatangkan* *manfaat* *bagi* *dirinya.*” *Pent.*

“Maka hendaknya engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka menyelisihi perintah-Nya, berupa peringatan bahwasanya mereka nantinya akan ditimpakan dengan fitnah, ataupun mereka bisa ditimpakan dengan ‘adzaab yang pedih.”⁽⁷⁶⁾ (QS. An-Nuur: 63).

7. Allah –*‘azza wajalla*- telah berfirman:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ
أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا

“Katakanlah: Dialah satu-satunya Dzat yang Al-Qoodir (Maha Mampu) untuk mengirimkan ‘adzaab kepada kalian, baik dari arah atas kalian maupun dari bawah kaki-kaki kalian, atau menimpakan kepada kalian perasaan Syiya’an.” (QS. Al-An’-

⁽⁷⁶⁾ *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 577: “Maka hendaknya engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka menyelisihi perintah-Nya.” Yakni orang-orang yang lebih suka menyibukkan diri dengan sebagian urusan pribadi mereka, sehingga mereka berpaling dan terlalaikan dari perintah Allah dan Rosul-Nya. Lantas bagaimanakah lagi dengan seorang yang tidak berpaling dan terlalaikan dengan urusan pribadinya, akan tetapi murni karena hanya ingin untuk meninggalkan perintah Allah dan Rosul-Nya tanpa ada sesuatupun yang menyibukkan dirinya? “Berupa peringatan bahwasanya mereka nantinya akan ditimpakan dengan fitnah.” Yakni mereka akan ditimpakan dengan kesyirikan dan keburukan, “Ataupun mereka bisa ditimpakan dengan ‘adzaab yang pedih.” Pent.*

'aam: 65).⁽⁷⁷⁾

⁽⁷⁷⁾ Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 260: “Yakni Allah –subhaanahu wata'aala- adalah Dzat yang Maha Mampu untuk mengirinkan 'adzaab kepada kalian dari arah mana saja, “Baik dari arah atas kalian maupun dari bawah kaki-kaki kalian, atau menimpakan kepada kalian perasaan Syiya'an.” Yakni membuat kalian terfitnah, sehingga sebagian diantara kalian bisa memerangi dan membunuh sebagian yang lainnya.

Maka Allah adalah Maha Mampu dengan kesemua hal tersebut. Oleh karena itu hendaknya kalian senantiasa memperingatkan diri-diri kalian dari perbuatan bermaksiat terhadap-Nya, dimana akibatnya bisa saja Dia akan menimpakan 'adzaab kepada kalian, sehingga kalianpun bisa dihabisi, dan dibinasakan tidak bersisa. Namun bersamaan dengan hal tersebut, sungguh Allah telah memberitakan bahwa Dia Maha Mampu untuk mewujudkan kesemua hal itu, hanya saja diantara Rohmat-Nya terhadap umat ini adalah bahwasanya Allah telah mengangkat adanya 'adzaab hujan batu meteor dan angin yang sangat kencang lagi membawa kerikil dari atas mereka, dan tidak lagi menenggelamkan mereka kedalam bumi dari arah bawah mereka secara keseluruhan. Sebaliknya Allah tetap menimpakan kepada mereka apa yang pantas bagi mereka, semisal Allah merasakan kepada mereka perbuatan tangan mereka sendiri, atau Allah kuasakan diri-diri mereka kepada sebagian yang lainnya, dan Allah buat mereka terkalahkan, serta bentuk-bentuk 'iqoob yang disegerakan, yang mana hal tersebut benar-benar bisa dilihat dan disaksikan oleh para –

8. Allah –*subhaanahu wata'aala*- telah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ
مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ
كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

“Dan jikalau saja Robb Tuhanmu menghendaki berdasarkan masyii-ah-Nya, niscaya Dia akan menjadikan seluruh umat ini sebagai umat yang satu saja, akan tetapi mereka akan senantiasa berselisih lagi berbeda pendapat, kecuali hanya siapa saja yang telah diRohmati oleh Robb Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Dan sungguh telah sempurna Kalimat dari Robb Tuhanmu, bahwasanya benar-benar jahannam itu akan diisi penuh seluruhnya oleh bangsa jin serta manusia.”⁽⁷⁸⁾ (QS. Huud: 118-119). Wallahu ‘azza wajalla a’lamu.⁽⁷⁹⁾

- *Mu’tabiruun (orang-orang yang mengambil pelajaran), lagi benar-benar bisa disadari pula oleh para ‘Aalimuun (orang-orang yang berilmu) lagi beramal.” Pent.*

⁽⁷⁸⁾ *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 392: “Allah –subhaanahu wata’aala- memberitakan bahwasanya jikalau saja Dia menghendaki dengan masyii-ah-Nya, niscaya Dia akan menjadikan seluruh umat ini sebagai satu umat saja diatas agama islam, sebab kehendak masyii-ah-Nya tidak bisa dibatasi maupun dihalangi, akan tetapi berdasarkan ketetapan hikmah-Nya manusia senantiasa akan berselisih lagi berbeda pendapat, dan akan senantiasa menyelisihi Ash-*

Shiroothul Mustaqim, sehingga mereka justru akan berittibaa' kepada jalan-jalan yang dapat mengantarkan mereka untuk masuk kedalam neraka, sambil masing-masing dari mereka malah menganggap bahwasanya ucapan dan pendapatnyalah yang Al-Haq, sedangkan ucapan dan pendapat orang selainnya adalah dholaal (sesat).

“Kecuali hanya siapa saja yang telah diRohmati oleh Robb Tuhanmu.” Dimana Allah telah menganugerahkan kepada mereka berupa ilmu tentang Al-Haq yang hakikiy, dan berupa hidayah, sehingga merkapun bisa beramal diatas ilmu yang Al-Haq tersebut, lagi senantiasa berittifaaq (bersepakat dan tidak berselisih) diatasnya. Mereka itulah orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan kebahagiaannya oleh Allah (didalam taqdir-Nya, pent.), dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan perhatian dari Robb Tuhannya, serta mendapatkan Taufiiq Ilahiy.

Adapun orang-orang selain mereka, maka mereka itulah orang-orang yang dihinakan, dan ditelantarkan lagi diserahkan urusannya kepada diri-diri mereka sendiri.

Allah berfirman: “Untuk itulah Allah menciptakan mereka.” Yakni untuk menjalankan hikmah-Nya tersebut, sehingga Allahpun menciptakan mereka, agar ada saja diantara mereka yang menjadi orang-orang yang berbahagia, dan ada diantara mereka yang menjadi orang-orang yang sengsara, demikian pula agar ada orang-orang yang senantiasa berittifaaq (bersatu lagi bersepakat diatas Al-Haq, pent.), dan orang-orang yang senantiasa berselisih lagi berbeda pendapat (dan menyelisihi Al-Haq, pent.), serta agar ada satu kelompok dari orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, dan satu kelompok dari orang-orang yang memang –

Kedua: Dari Sunnah Nabawiyyah.

Telah datang banyak hadits dari Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- yang menyebutkan tentang celaan keras dan Tahdziir (*peringatan agar menjauhi dan memboikot, pent.*) Bid’ah, diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadits ‘Aaisyah –*rodhiyallahu ‘anhaa*-, dari Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*-, bahwasanya beliau telah bersabda:

- berhak untuk mendapatkan kesesatan. Sehingga dengan demikian akan jelas lagi nampaklah keadilan dan hikmah Allah –subhaanahu wata’aala-, serta agar dengannya Allah menampakkan (mengajarkan, pent.) kepada mereka tabiat umat manusia, yang dengan tabiat tersebut merkapun bisa mengenali manakah yang baik dan buruk. Selain itu agar dengannya pula Allah menumbuhkan perasaan cinta yang mendalam didalam berjihad dan beribadah kepada-Nya semata, dimana perasaan yang mendalam tersebut tidak akan pernah sempurna lagi istiqoomah, kecuali harus terlebih dahulu melewati serangkaian ujian dan cobaan.

“Dan sungguh telah sempurna Kalimat dari Robb Tuhanmu, bahwasanya benar-benar jahannam itu akan diisi penuh seluruhnya oleh bangsa jin serta manusia.” Sehingga hal tersebut mengharuskan bahwa Allah menciptakan pula orang-orang yang akan menjadi para penghuninya, dimana mereka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan ahli neraka, sehingga bisa membuat mereka dijerumuskan kedalamnya.” Pent.

⁽⁷⁹⁾ Lihat *Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/70-91).*

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-ada didalam urusan kami ini (**yakni didalam urusan agama, pent.**) dengan sesuatu yang sama sekali bukan bagian daripadanya (**yakni bukan bagian dari agama dan tidak pula disyarii’atkan, pent.**), maka sesuatu yang diada-adakan tersebut Roddun (**tertolak, pent.**).”⁽⁸⁰⁾

Sementara disebutkan pada riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintahnya dari kami (**yakni tidak ada tuntunannya dari agama maupun syarii’at, pent.**), maka amalan tersebut Roddun (**tertolak, pent.**).”⁽⁸¹⁾

2. Telah diriwayatkan dari Jaabir bin ‘Abdillah –*rodhiyallahu ‘anhumaa-*, bahwasanya Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* telah berkata didalam khuthbah beliau:

⁽⁸⁰⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy no. 2697. Dan Muslim no. 1718, dan telah terdahulu penyebutan Takhriijnya pada hal. 172 (disertai dengan penjelasan haditsnya, pent.)*

⁽⁸¹⁾ HR. *Muslim no. 1718, dan telah terdahulu pula penyebutan Takhriijnya pada hal. 172 (disertai dengan penjelasan haditsnya, pent.)*

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،
وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ.

“Adapun selanjutnya, maka sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan dan perkataan adalah Kitaabullahi, dan sebaik-baiknya hidayah (*petunjuk dan tuntunan, pent.*) adalah hidayah dari Muhammad –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, sementara seburuk-buruknya perkara adalah yang mengada-ada, dan setiap Bid’ah adalah Dholaalah (sesat).”⁽⁸²⁾

⁽⁸²⁾ HR. Muslim, *Kitaabul Jumu’ah, Bab Takhfijfush Sholaati wal Khuthbati (1/592) no. 867.*

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim, hal. 566: “Ucapan beliau: “Amma Ba’du.” Didalamnya terdapat penganjuran untuk mengucapkan ucapan tersebut pada khuthbah-khuthbah yang berupa nasehat, khuthbah jum’at, khuthbah ‘ied, maupun selainnya, demikian pula pada setiap khuthbah (Muqoddimah) kitab-kitab tulisan kita. Dan Al-Bukhooriy telah membuat Bab khusus yang menganjurkan ucapan tersebut, dimana beliau telah menyebutkan pula sejumlah hadits pada Bab tersebut. Dan para ulama telah berselisih pendapat tentang siapakah sebenarnya orang pertama yang mengucapkan ucapan tersebut, dimana dikatakan ia adalah Daawud –‘alaih salaamu-, dikatakan pula Ya’rib bin Qohthoon, dan dikatakan pula ia adalah Qis bin Saa’idah. Namun sebagian ataupun kebanyakan dari para ahli tafsir,

mereka memasukkannya kedalam pasal dengan judul: “Fashlul Khithoob Allatyi Uutihi Daawud (pasal ucapan yang telah dianugerahkan kepada Daawud).” Sementara para ahli tahqiq, mereka justru berkata: “Fashlul Khithoob Al-Fashlu Bainal Haqqi wal Baathili (pasal pembicaraan, yakni pasal pembeda antara yang haq dengan yang baathil).”

Sabda beliau: “Khoirul Huda Huda Muhammadin.” Dibaca dengan didhommah huruf “Haa’nya,” dan difathah huruf “Daalnya”. Dan bisa pula dibaca: “Khoirul Hadyi Hadyu Muhammadin.” Dengan difathah “Haa’nya,” dan disukun “Daalnya,” yakni bisa kita baca dengan dua bacaan, demikianlah yang telah disebutkan dari jamaa’ah, dengan dua macam bacaan.

Al-Qoodhiy ‘Iyaadh telah berkata: Lafadz yang telah kami riwayatkan didalam Muslim adalah bisa dibaca dhommah, dan bisa pula dibaca fathah. Sementara Al-Harowiy meriwayatkannya dengan bacaan fathah, kemudian ia menafsirkan riwayat bacaan fathah (Hadyu) tersebut dengan makna “Ath-Thoriiq (jalan),” sehingga jadilah maknanya: “Ahsanath Thuruqi Thoriiqu Muhammadin (sebaik-baikny jalan yang senantiasa ditempuh adalah jalannya Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.)” Maka apabila dikatakan: “Fulaanun Husnul Hadyi.” Yakni Si Fulaan tersebut mempunyai thoriiqoh, dan madzhab yang apabila mereka ikuti, maka ia adalah hidayah petunjuk yang tanda-tandanya serta rambu-rambunya paling jelas. Sedangkan bacaan riwayat dhommah (Huda), maka maknanya adalah “Ad-Dilaalah wal Irsyaad (petunjuk dan bimbingan).” Para ulama telah berkata: Lafadz Al-Huda/Al-Hadyu (hidayah) itu mempunyai 2 makna: 1). Bermakna Ad-Dilaalah wal Irsyaad (petunjuk dan bimbingan), dimana hidayah ini bisa berasal

**dari para Rosul, dari Al-Qur-aan, maupun dari para hamba.
Dan Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:**

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad), benar-benar bisa memberikan hidayah (yakni memberikan petunjuk dan bimbingan menuju, pent.) kepada Shirootun Mustaqim.” (QS. Asy-Syuuroo: 52).

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

“Sesungguhnya Al-Qur-aan ini akan memberikan hidayah (petunjuk dan bimbingan, pent.) kepada sesuatu yang benar-benar lurus.” (QS. Al-Isroo’: 9).

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

“Hidayah (petunjuk dan bimbingan, pent.) bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqoroh: 2).

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

“Dan telah Kami berikan hidayah (petunjuk dan bimbingan, pent.) kepadanya menuju kepada An-Najdain (2 jalan).” (QS. Al-Balad: 10).

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

“Adapun kaum Tsamuud, maka Kami telah memberikan hidayah (petunjuk dan bimbingan, pent.) kepada mereka, namun mereka lebih suka untuk memilih buta (kesesatan) ketimbang memilih hidayah tersebut.” (QS. Fushshilat: 17).

Yakni telah Kami jelaskan kepada mereka Ath-Thoriiq (petunjuk dan bimbingan, pent.) tersebut.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan hidayah (petunjuk dan bimbingan, pent.) kepada As-Sabiil (jalan yang lurus), entah selanjutnya mereka mau untuk bersyukur ataukah mereka mau untuk berlaku kufur (ingkar).” (QS. Al-Insaan: 3).

2). Bermakna Al-Lathfu (kelembutan yang tersamarkan), At-Taufiiq, Al-'Ishmah (terjaga dari kesalahan), dan At-Ta'yiid (pengokohan), dimana hidayah jenis ini hanyalah khusus berasal dari Allah semata, semisal firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak akan bisa memberikan hidayah (taufiiq, pent.) kepada siapa saja yang engkau sukai lagi inginkan, akan tetapi Allahlah yang akan memberikan hidayah (taufiiq, pent.) kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan masyii-ah-Nya.” (QS. Al-Qoshosh: 56).

Sementara kelompok Al-Qodariyyah justru berkata: Apabila datang lafadzh Al-Hudaa (hidayah), maka selama-lamanya

yang dimaksud dengannya adalah hidayah yang berupa Al-Bayaan (yakni yang bermakna Dilaalah wal Irsyaad, pent.), dikarenakan pemikiran dan keyakinan ushuul mereka yang sudah faasid sejak awal, dimana mereka adalah orang-orang yang mengingkari taqdir Allah (sehingga mereka menolak hidayah yang bermakna taufiiq dari Allah semata, pent.). Dan pendapat mereka ini telah dibantah pula oleh para pengikut madzhab kami, serta oleh siapa saja selain mereka dari kalangan ahlul haq, dimana diantaranya adalah dengan menyebutkan bantahan berupa adanya kedua makna hidayah tersebut yang telah dijelaskan pada diri Allah, bahkan disebutkan pada satu tempat sekaligus, yakni pada firman Allah –subhaanahu wata’aala- yang berbunyi:

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

“Dan Allahlah yang mendakwahkan (menganjak, menunjukkan, lagi membimbing, pent.) kepada Daarus Salaam (rumah keselamatan, yakni surga, pent.), dan Dia pulalah yang memberikan hidayah (taufiiq, pent.) kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan masyii-ah-Nya untuk menuju kepada Shirootun Mustaqiim.” (QS. Yuunus: 25). Dimana disini Allah membedakan antara dakwah (seruan, ajakan, dan bimbingan, pent.) dengan hidayah (taufiiq, pent.)

Sabda beliau: “Kulla Bid’atin.” Adalah merupakan Muakkad (penegasan akan keumuman yang meliputi semua bid’ah, yakni benar-benar semua bid’ah, pent.) dengan lafadzh “Kulla.” Namun maknanya dikhususkan (yakni umum meliputi

semua bid'ah, akan tetapi hanya semua bid'ah yang khusus didalam agama saja, adapun pada urusan dunia tidak termasuk, pent.). sebagaimana firman Allah:

﴿۱۶﴾ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

“Kemudian Kami menghancurkan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya (yakni benar-benar dihancurkan semuanya, pent.).” (QS. Al-Isroo’: 16).

Sabda beliau: “Wa Kulla Bid’atin Dholaalatun.” Lafadz ini adalah ‘Aam Makhshuus (yakni lafadzhnya umum tapi maknanya terkhusus, pent.), sehingga yang dimaksud dengannya adalah “Ghoolibul Bida’ (sebagian besar dari bid’ah, yakni bid’ah didalam agama saja, dan bukannya bid’ah didalam urusan dunia, pent.).

Ahli Lughoh (bahasa) telah berkata: Bid’ah itu maksudnya adalah segala sesuatu yang diamalkan tanpa adanya contoh sebelumnya (ini adalah pengertian Bid’ah secara bahasa, dan bukan secara istilah syar’iy, pent.).

Para ulama telah berkata: Bid’ah itu terbagi menjadi 5 macam: Ada yang wajib, sunnah, harom, makruh, dan mubah. Maka diantara bentuk Bid’ah yang wajib adalah semisal membuat serangkaian dalil-dalil yang tersusun (atau tulisan kitab tersendiri, pent.), yang secara khusus hanya untuk membantah para Mulaahidah (orang-orang yang menyimpang didalam perkara asmaa’ wash shifaat), serta membantah para Muftadi’iin (ahli bid’ah didalam perkara agama, pent.), maupun yang semisal dengan mereka (bid’ah yang beliau maksudkan disini sebenarnya bukanlah bid’ah didalam makna syar’iy, akan tetapi bid’ah secara bahasa,

dimana ada hukumnya yang bisa wajib apabila ia menjadi wasiilah Al-Mashlahah Al-Mursalah untuk melindungi salah satu dari 5 dhorurot yang wajib untuk dilindungi, sehingga hukumnyapun ikut menjadi wajib, sebagaimana dilakukannya pembukuan Al-Qur-aan yang merupakan wasiilah wajib untuk melindungi agama. Lihat penjelasan dari syeikh 'Abdul 'Aziiz Alu Syeikh –hafidzhohullahu- pada hal. 182). Contoh Bid'ah yang disunnahkan adalah seperti dibuatnya tulisan-tulisan dan kitab-kitab ilmu, dibangunnya madrosah, dibuatnya markas-markas tentara, dan selainnya (ini pula adalah bid'ah secara bahasa dan bukan didalam agama, dimana hukumnya juga hanya sekedar wasiilah, sementara hukum dari wasiilah adalah mengikuti hukum dari maksud dan tujuan dari sesuatu yang dilengkapi oleh wasiilah tersebut. Lihat kembali penjelasan syeikh 'Abdul 'Aziiz Alu Syeikh pada hal. 182). Contoh Bid'ah yang mubah adalah seperti membuat aneka makanan yang beraneka ragam warnanya, dan semisalnya (ini juga merupakan bid'ah secara bahasa dan pada urusan dunia, bukan pada urusan agama, dimana asal dari mu'aamalah yang tidak terdapat syarat ketentuan syarii'at didalamnya, maka hukum asalnya memang adalah mubah. Lihat kembali penjelasan syeikh 'Abdul 'Aziiz Alu Syeikh pada hal. 182). Adapun yang harom dan makruh maka ini sudah jelas (yakni khusus bid'ah yang diada-adakan didalam urusan agama, pent.). Dan sungguh aku telah menerangkan permasalahan ini disertai dengan pemaparan dalil-dalilnya didalam kitab Tahdziibul Asmaa' wal Lughoot. Maka apabila telah dipahami apa yang telah aku sebutkan ini, diilmuilah bahwasanya hadits ini maknanya adalah Al-'Aamul Makhshuus (lafadzhnya umum akan tetapi maknanya terkhusus, yakni lafadzhnya umum meliputi seluruh yang diada-adakan dan tidak ada contohnya sama

sekali, akan tetapi terkhusus pada yang merupakan perkara agama saja, sedangkan untuk perkara dunia, maka seperti yang telah beliau sendiri jelaskan, ada yang hukumnya wajib, sunnah, ataupun mubah, tergantung kepada dijadikan sebagai wasiilah untuk apakah sesuatu yang hukumnya apakah ia, pent.), demikian pula makna dari hadits-hadits semisal yang diriwayatkan isinya serupa dengannya (semisal hadits yang telah disebutkan pada hal. 172, dari 'Aaisyah – rodhiyallahu 'anhaa-, pent.). Selain itu untuk semakin menguatkan pula apa yang telah kami nyatakan tersebut, yakni disana telah ada juga ucapan dari 'Umar bin Al-Khoththoob –rodhiyallahu 'anhu- tentang sholat taroowih yang beliau inisiatif pelaksanaannya dimasa itu secara berjamaa'ah, dimana beliau telah berkata: "Ni'matul Bid'ah (sebaik-baiknya bid'ah)." Dimana ucapan beliau ini tidaklah menghalangi untuk menunjukkan bahwa hadits ini adalah bersifat 'Aamun Makhshuus (sehingga ucapan dari An-Nawawiy –rohimahullahu- ini bukanlah dalil bagi mereka yang menganggap adanya bid'ah hasanah didalam agama, sebab apa yang beliau terangkan dari bid'ah yang hukumnya wajib, sunnah, ataupun mubah, maka semuanya adalah perkara bid'ah yang diada-adakan didalam urusan dunia atau hanya sekedar menjadi wasiilah didalam menjaga agama, yang biasa juga disebut oleh para ulama sebagai Al-Mashoolihul Mursalah. Silahkan lihat pemaparan penjelasannya pada hal. 182. Sebaliknya pula contoh bid'ah wajib yang telah beliau kemukakan sendiri, justru adalah bid'ah yang bentuknya membuatkan tulisan-tulisan yang secara khusus membantah orang-orang yang menyimpang lagi suka berbuat bid'ah didalam agama itu sendiri. Maka dipahami bahwa beliau membagi bid'ah menjadi 5 dilihat dari sisi bahasa pula, sebagaimana apa yang nampak dari

arti judul kitab Tahdziibul Asmaa' wal Lughoot (Kitab Pengajaran Nama-Nama dan Tata Bahasa, pent.) itu sendiri, dan beliau juga mengingkari bid'ah yang diada-adakan didalam agama, sebagaimana bisa dilihat dari ucapan beliau sendiri ketika menjelaskan hadits Muslim no. 1718, pada hal. 173. Lihat pula bantahan Asy-Syaathibiy pada hal. 517).” Pent.)

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim, jilid 3, hal. 299-305: “Sabda beliau: “Amma Ba'du, Fainna Khoirol Hadiitsi Kitaabullahi.” Lafadz “Amma Ba'du,” adalah kata yang diucapkan didalam khuthbah ketika seseorang hendak masuk kedalam pembahasan isi khuthbahnya. Dan ia –tidaklah seperti yang diithlaqkan oleh sebagian diantara mereka- dimana mereka menganggapnya sebagai kata yang disebutkan karena ingin berIntiqool (berpindah) dari satu usluub (metode) bahasa kepada usluub yang lain, tidak demikian.

Sabda beliau: “Fainna Khoirol Hadiitsi Kitaabullahi.” Kata “Khoirol Hadiitsi (ucapan yang paling baik).” Adalah kata yang merangkum dan lebih luas atau lebih umum dibandingkan sekedar ucapan dengan lafadzh “Ashdaqol Hadiitsi (ucapan yang paling benar dan jujur).” Sebab kata “Khoirol Hadiitsi.” Merangkum pula kedalamnya makna Khoiriyyah (kebaikan) didalam Akhbaar (pemberitaan), yakni artinya ia adalah terbaik dari sisi kebenaran dan kejujurannya, serta mencakup pula Khoiriyyah didalam Ahkaam (hukum-hukumnya), yakni artinya ia baik pula dari sisi keadilan hukum yang dikandung oleh setiap lafadzhnya, dan juga mengandung Khoiriyyah didalam Qoshosh (kisah-kisahny), yakni artinya seluruh I'tibaar (pelajaran yang bisa

dipetik) dari kisah-kisah didalamnya adalah yang paling baik. Sehingga segala yang ada didalam Al-Qur-aan adalah mencakup keseluruhan dari Khoiriyyah (kebaikan) tersebut, dan itulah mengapa ungkapan “Khoirol Hadiitsi,” itu adalah lebih baik dari sekedar ungkapan “Ashdaqol Hadiitsi.”

Sabda beliau: “Kitaabullahi.” Adalah Idhoofah (penyandaran) dari kata Kitaab kepada Allah –subhaanahu wata’aala-. Sebab Allah –subhaanahu wata’aala- lah yang telah berbicara dan berfirman didalamnya secara hakikiy, Allahlah yang telah berbicara didalam seluruh Al-Qur-aan tersebut dengan menggunakan lisan orang-orang ‘Arob (bahasa ‘Arob), selanjutnya Jibriilpun mengambil secara langsung Kalaamullahi tersebut, dan membawanya turun masuk kedalam hati dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Sabda beliau: “Khoirol Huda.” Maknanya adalah sebaik-baiknya Ath-Thoriiq (jalan yang senantiasa dilazimi), dan sebaik-baiknya As-Sunnah.

Sabda beliau: “Huda Muhammadin.” Didalam hadits tidak disebutkan penyebutan –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dan hal tersebut tidaklah mengapa. Sehingga dipahami bahwasanya tidaklah harus dilazimkan untuk senantiasa menuliskan ataupun menyebutkan –shollallahu ‘alaihi wasallama- dikala menyebut nama beliau.

Sabda beliau: “Wa Khoirol Huda Huda Muhammadin –shollallahu ‘alaihi wasallama-.” Yakni sebaik-baiknya Ath-Thoriiq dan As-Sunnah adalah sunnahnya Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana sunnah yang dimaksud tersebut merangkum seluruh sunnah yang bentuknya Qouliyyah (seluruh ucapan beliau), Fi’liyyah

(seluruh perbuatan beliau), dan Khuluqiyyah (seluruh akhlaq dan perangai fisik beliau).

Sabda beliau: “Wa Syarrol Umuuri Muhdatsaatuhaa.” Kata “Al-Umuur,” adalah merupakan bentuk jamak dari kata “Amrun” yang bermakna “Asy-Sya’nu (urusan ataupun perkara).” Dan yang dimaksud dengan seburuk-buruknya perkara disini adalah perkara didalam urusan Diiniyyah (agama). Adapun urusan Duniawiyyah, maka mengadakan muhdatsaat (sesuatu yang baru) didalamnya, terkadang hukumnya bisa baik, dan terkadang pula bisa buruk. Akan tetapi khusus muhdatsaat yang diada-adakan didalam urusan Diiniyyah (agama), maka semuanya adalah Syarr (buruk). Adapun perkara muhdatsaat (mengada-adakan sesuatu yang baru) didalam agama itu sendiri, maka ia terbagi menjadi beberapa macam: 1). Bisa didalam perkara ‘Aqiidah (keyakinan), 2). Bisa didalam ucapan, 3). Bisa pula didalam perkara amal perbuatan. Dimana kesemua hal tersebut terjadi pada umat ini.

Adapun muhdatsaat (perbuatan mengada-ada) didalam urusan ‘Aqiidah contohnya adalah seperti apa yang telah terjadi berupa 2 kebid’ahan yang sangat besar, yakni bid’ah didalam perilaku Tamtsiil dan didalam perilaku Ta’thiil. Maka orang-orang yang mempunyai ‘Aqiidah Tamtsiil, mereka adalah orang-orang yang berbuat bid’ah dengan berkata: Kami mengltsbaat (menetapkan) nama-nama dan sifat yang telah Allah –subhaanahu wata’aala- tetapkan sendiri untuk diri-Nya, akan tetapi nama dan sifat tersebut kita Tamtsiil (serupakan dengan makhluk). Sementara orang-orang yang mempunyai ‘Aqiidah Ta’thiil, mereka justru menempuh jalan lainnya yang bertentangan dengan kelompok Tamtsiil, yakni mereka menolak semua nama dan sifat Allah (sebab mereka

berpikir jikalau nama-nama dan sifat Allah tersebut ditetapkan, artinya Allah akan serupa dengan makhluk-Nya, pent.). Adapun kelompok ataupun sekte-sekte kaum Mu'aththilah ini sudah ma'ruuf dimata para ulama, akan tetapi tidak ada hajat bagi kita untuk menyebutkannya disini.

Contoh bid'ah didalam perkara Qouliyyah (ucapan) adalah semisal adanya orang-orang yang mengada-adakan dzikir tertentu dan do'a-do'a tertentu, dimana semua dzikir dan do'a tersebut adalah bid'ah. Atau mereka tidak membuat dzikir dan do'a tertentu, hanya saja mereka meletakkan dan mengamalkan dzikir serta do'a yang asalnya syar'iy tersebut kepada sesuatu yang bukan tempatnya, dimana mereka membacanya pada acara-acara ataupun keadaan tertentu yang sama sekali tidak disyar'iatkan. Sementara telah dimaklumi bahwasanya suatu ibadah tidak akan pernah dinyatakan sebagai ibadah yang sesuai lagi mencocoki tuntunan syar'iy melainkan haruslah ia mencocoki syarii'at itu sendiri didalam 6 perkara: yakni 1). mencocoki syarii'at didalam sebab mengapa dia dilaksanakan, 2). didalam jenis apakah yang diamalkan, 3). didalam berapakah kadar yang diamalkan, 4). didalam kaifiyyah tata cara bagaimanakah ia dilaksanakan, 5). didalam kapanakah waktu dia diamalkan, dan 6). ditempat manakah ia dilaksanakan.

Apabila amalan ibadah tersebut tidak mencocoki keenam perkara syarii'at ini, artinya ia adalah suatu ibadah yang bid'ah. Oleh karena itulah apabila ada seseorang yang ingin bershawat kepada Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-, akan tetapi ia mengucapkannya dikala setiap kali ia memandang keatas langit lalu ia berkata: "Allahumma Sholliy 'Alaa Muhammadin." Niscaya perbuatannya tersebut adalah benar-benar merupakan perbuatan bid'ah yang

hukumnya terlarang, meskipun pada asalnya hukum dari bersholawat kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- itu sendiri tidaklah bid’ah, bahkan merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling afdhool (namun karena ia mengamalkannya oleh karena sebab yang tidak syar’iy, dan bukan pada tempat, serta waktu yang syar’iy, maka ia teranggap bid’ah, pent.). Demikian pula apabila tatkala seseorang melihat sesuatu lalu ia mengucapkan: “Laa Ilaaha Illallah.” Maka perbuatannya ini juga teranggap sebagai bid’ah, hanya saja apabila ia mengucapkannya dikala melihat sesuatu dan spontan ia teringat kepada Allah, maka perkara ini sudah teranggap masuk kedalam bentuk perbuatan berTafakkur (memikirkan) tentang ciptaan Allah yang ada dilangit dan dibumi, sehingga tidaklah mengapa ia berdzikir kepada Allah dikala tersebut.

Sedangkan contoh bid’ah didalam perkara perbuatan adalah seperti kita dapati adanya orang-orang yang suka mengadakan sesuatu yang baru didalam agama ini, semisal seseorang yang suka mengadakan gerakan tertentu didalam sholat, dikala hendak meletakkan tangan di dada pada saat berdiri (seperti memutar-mutar tangan sebelum bersedekap, pent.) maupun dikala hendak ruku’ ataupun sujud, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah menyelisihi tuntunan As-Sunnah.

Intinya adalah bahwasanya yang dimaksud oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- dengan sabda beliau: “Syarrol Umuuri.” Yakni adalah sejelek-jeleknya perkara yang diadakan didalam urusan agama. Oleh sebab itulah kitapun memberikan definisi bid’ah dengan pengertian: “Bid’ah itu adalah suatu bentuk Ta’abbud (ibadah dan penghambaan diri) kepada Allah –subhaanahu wata’aala- dengan

menggunakan sesuatu yang tidak pernah Allah syarii'atkan, baik apakah ia ada kaitannya dengan urusan 'Aqiidah, ucapan, maupun perbuatan."

Sabda beliau: "Syarrool Umuuri." Kata "Syarrun." Adalah Isim Tafdhiil (yakni seburuk-buruknya atau paling buruknya, pent.). Hanya saja huruf Hamzahnya sengaja dihapus dengan tujuan Takhfiif (meringankan) (yakni asalnya dibaca Asyarru, pent.), dikarenakan seringnya penggunaan kata tersebut, semisal pula dengan kata "Khoirun." (yakni asalnya juga adalah Akhyaru, pent.).

Sabda beliau: "Kulla Bid'atin Dholaalatun." Maka pada kalimat ini perlu untuk kita perhatikan beberapa perkara berikut:

- 1. Kalimat ini adalah berasal dari ucapan Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri, dimana tentu saja beliau sendirilah orang yang paling mengilmui tentang makna dari apa yang telah beliau ucapkan, selain itu beliau juga merupakan sosok Anshohul Kholqi (makhluk yang paling menginginkan kebaikan, dan paling suka memberikan nasehat, pent.) tentang arahan-arahan yang beliau sampaikan, serta merupakan makhluk yang paling mengilmui tentang syarii'at Allah, sehingga beliaupun yang paling paham tentang apa yang telah beliau ucapkan, merupakan Anshohul Kholqi, sekaligus Ashdaqul Kholqiy (makhluk yang paling benar lagi paling jujur, pent.).**

Maka tatkala beliau menyatakan: "Kulla Bid'atin Dholaalatun (semua bid'ah adalah sesat)." Dipahami bahwasanya beliau menyatakan sama sekali tidak ada

kebaikan pada perkara bid'ah tersebut. Yang demikian itu dikarenakan oleh beberapa sebab:

- ✚ Sebab perkara bid'ah itu adalah sesuatu yang justru menyilahi syarii'at Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- (lantas bagaimana mungkin bisa ada bid'ah yang dianggap baik, pent.), sementara tidak ada lagi setelah Al-Haq kecuali hanyalah Dholaal (kesesatan).**
- ✚ Bahwasanya bid'ah secara tidak langsung mengandung celaan dan penghinaan terhadap syarii'at itu sendiri, dimana bid'ah itu dianggap sebagai sesuatu tambahan didalam syarii'at, yang mana artinya sebelumnya syarii'at ini masih dianggap kurang sempurna sebelum ditambahkan dengan bid'ah tersebut.**
- ✚ Bahwasanya mengada-adakan bid'ah, kemudian menjadikannya sebagai bagian dari agama ini, secara tidak langsung seseorang telah menafikan firman Allah – subhaanahu wata'aala:-**

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.” (QS. Al-Maaidah: 3).

Sebab sesuatu yang jikalau benar-benar memang telah sempurna, artinya ia tidak butuh lagi kepada penyempurnaan dengan menambah-nambah ataupun menguranginya lagi.

- ✚ Bahwasanya perbuatan bid'ah itu sendiri secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada setiap orang dari umat ini untuk mengikuti hawa nafsunya, sebab setiap orang tentu saja mempunyai pandangan baiknya masing-masing berdasarkan perasaan dan pemikirannya sendiri-sendiri, sehingga manakala didalam**

perasaan dan pemikirannya ia menganggap sesuatu itu baik, artinya ia akan beribadah kepada Allah dengan menggunakan apa yang dia sangka baik tersebut, sehingga dikala itu akan terjadilah kekacauan diantara umat islam ini, dimana mereka semua tidak bisa lagi bersatu diatas satu agama. Oleh karena itulah beliau – shallallahu ‘alaihi wasallama- telah menyatakan: “Wa Kulla Bid’atin Dholaalatun (setiap bid’ah didalam agama itu adalah sesat, pent.)” sehingga dari ucapan beliau ini kitapun wajib untuk memperingatkan diri dan umat dari bahayanya perkara mengada-ada didalam agama, dikarenakan beliau telah menyatakan: “Wa Syarrol Umuuri Muhdatsaatuhaa (dan seburuk-buruknya perkara adalah yang baru lagi mengada-ada didalam agama, pent.). Bahkan meskipun bid’ah tersebut nampak begitu indah didalam jiwamu sekalipun, atau bahkan hatimu merasa khusyuu’ dan inaabah dikala mengamalkannya, akan tetapi ketahuilah bahwa semua amalan kebid’ahan tersebut akan lenyap (tidak ada nilai pahalanya sama sekali, pent.), sebaliknya dengan bid’ah itu dirimu justru akan dibuat semakin jauh dari syarii’at Allah.” ...

Didalam hadits ini terdapat sejumlah faedah diantaranya:

- 1. Bahwasanya sudah sepantasnya bagi seseorang dikala ia berkhuthbah, hendaknya ia melakukannya dalam bentuk Infi’aal (memberikan contoh perbuatan), supaya hal tersebut bisa semakin mudah dipahami dan lebih membawa dampak pengaruh bagi orang-orang yang mendengarnya.*
- 2. Bahwasanya sebaik-baiknya hidayah adalah hidayah tuntunan dan jalan dari Muhammad –shallallahu ‘alaihi wasallama-. Dan bahwasanya seluruh manhaj, seluruh*

Thoriiqoh Ta'abbudiyah (cara ibadah dan penghambaan diri), serta seluruh mu'aamalah yang datangnya dari petunjuk tuntunan hidayah beliau, artinya itu merupakan bagian dari agama beliau. Sebab yang dimaksud dengan "Khoirol Huda." Meliputi perkara ibadahnya, Suluuk (metodenya), dan seluruh mu'aamalah dari hidayah tuntunan beliau –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri.

3. *Bahwasanya kadar hidayah itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, sebagaimana kadar As-Sunnah, manhaj, dan kadar kekufuran, serta Qowaaniin Kufriyyah (aturan ataupun tatanan perundang-undangan yang kufur, maupun asas negara, pent.) yang dibuat oleh orang-orang juga bisa kita dapati sekarang ini bertingkat-tingkat, dimana ada sebagiannya yang lebih mendekati aturan syarii'at islam dibandingkan yang lainnya, hanya saja tetap secara muthlaq yang terbaiknya adalah dari hidayah dan tuntunan Muhammad –shollallahu 'alaihi wasallama-.*

4. *Bahwasanya perkara-perkara itu bisa berbeda-beda kadar keburukannya, dikarenakan beliau –shollallahu 'alaihi wasallama- telah menyatakan: "Wa Syarrol Umuuri (dan seburuk-buruknya perkara)." Dimana kata "Syarrun" maknanya adalah "Asyarru (seburuk-buruknya atau yang paling terburuknya, pent.)."*

Jika demikian apabila keburukan suatu perkara itu bertingkat-tingkat, artinya kebaikan dari suatu perkara juga turut bertingkat-tingkat pula.

Lantas apakah perkara ini juga berlaku dengan keimanan yang ada didalam hati seseorang?

Jawabannya: Iya. Oleh karena itulah madzhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah adalah menyatakan bahwasanya iman itu juga bertingkat-tingkat tergantung kepada

amalan seseorang dan keyakinan yang ada didalam hatinya. Maka seorang yang berpuasa 3 hari tentu saja mempunyai keimanan yang lebih dari orang yang tidak berpuasa, ataupun berpuasa namun hanya 2 hari. Dan pada kedua perkara inilah (yakni pada amalan dan keyakinan, pent.) manusia benar-benar terbedakan antara satu dengan yang lainnya, dengan perbedaan yang besar. Sementara umat manusia sendiri dengan kedua perkara tersebut ia sudah dapat melihat perbedaan dirinya dengan orang lain, oleh karena itulah Ibroohiim – ‘alaihi salaamu- telah berkata:

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِن لِّيُظْمِنَ قَلْبِي ۖ

“Wahai Robb Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimanakah Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah berkata: Apakah dirimu tidak beriman dengan hal tersebut? Ibroohiim menjawab: Tidak, saya mengimaninya, akan tetapi saya ingin untuk lebih meyakinkan hatiku.” (QS. Al-Baqoroh: 260).

Maka sekedar mendengar kabar berita tentu saja derajatnya tidak sama dengan keyakinan dari seseorang yang melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dan Ibroohiim – ‘alaihi salaamu- disini bukanlah seorang yang mempunyai Syakk (keraguan) didalam hatinya, tidak demikian dipahaminya. Sebab Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- sendiri telah bersabda:

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِالشَّكِّ مِنَ إِبْرَاهِيمَ.

“Niscaya kita ini pasti adalah orang-orang yang lebih utama lagi untuk dikatakan mempunyai Syakk (keraguan) jikalau memang benar dikatakan bahwa Ibroohiim itu adalah seorang yang Syakk.” HR. Al-Bukhooriy (4537). Dan Muslim (151), dari Abu Huroiroh –rodhiyallahu ‘anhu-

Yakni jikalau saja memang benar Ibroohiim itu ragu, niscaya sudah pasti kitalah orang-orang yang lebih utama lagi untuk dikatakan sebagai orang-orang yang ragu (sebab Allah telah memuji Ibroohiim didalam Al-Qur-aan dengan menyatakan dirinya sebagai Ummatan, Qoonitan, Haniifan, dan sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan, bahkan Allah telah menjadikan dirinya sebagai Kholiilullahi, pent.). Namun tentu saja Ibroohiim bukanlah seorang yang ragu, akan tetapi hanyalah ia ingin supaya bisa menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati dengan kedua mata kepalanya sendiri, dimana menyaksikan dengan mata kepala kedudukannya tidaklah sama dengan seorang yang hanya sekedar mendengar kabar beritanya, meskipun sosok yang memberitakan hal tersebut adalah seorang yang sangat jujur lagi benar sekalipun.

Jika demikian, maka artinya kebaikan maupun keburukan itu bertingkat-tingkat, bahkan demikian pula dengan keimanan. Sehingga iman itu bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana madzhab yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah. Sebagian ada yang berkata: Sesungguhnya iman itu hanya bisa bertambah saja dan tidak kita katakan bisa berkurang. Namun pendapat ini butuh ditinjau kembali, meskipun hujjah yang mereka gunakan didalam pendapat tersebut adalah mereka berkata: Sesungguhnya didalam Al-Qur-aan terdapat sejumlah ayat yang menyebutkan tentang bertambahnya

keimanan, akan tetapi tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bisa berkurangnya keimanan.

Namun kita katakan kepada mereka: Bukankah disana ada hadits yang menyebutkan:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ
الْحَازِمِ إِلَّا إِحْدَاكُنَّ.

“Aku tidak pernah melihat sosok yang betapa kurang akal dan agamanya, akan tetapi benar-benar bisa menggoyahkan keteguhan hati seorang laki-laki yang kokoh sekalipun, melainkan salah seorang diantara kalian wahai kaum wanita.” HR. Al-Bukhooriy (304). Dan Muslim (79), dari Ibnu ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhuma-

Para ulama berkata: Sesungguhnya yang dimaksud dengan agama disini adalah meliputi seluruh yang bentuknya ucapan maupun amalan (yang lahir maupun yang baathin, pent.). Oleh karena itulah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- selanjutnya menyatakan:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

“Bukankah apabila mereka haidh, maka mereka tidak sholat dan juga tidak berpuasa? (yakni yang demikian tersebut itulah kekurangan agamanya, pent.).” HR. Al-Bukhooriy (304).

Dan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya seseorang yang berpuasa 2 hari tentu saja kadar keimanannya tidaklah seperti seorang yang berpuasa selama 3 hari, dimana tidak ada seorangpun yang mengingkari adanya perbedaan tersebut. Hanya saja pembahasan kita disini

adalah apakah keimanan didalam hati seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang?

Pendapat yang paling shohih adalah menyatakan keimanan didalam hati seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang, itupun kadar bertambah dan berkurangnya juga berbeda-beda pada setiap orang.

5. Bahwasanya seluruh bentuk bid'ah didalam agama adalah Dholaalah (sesat), sehingga sama sekali secara muthlaq tidak ada bid'ah didalam agama yang merupakan kebaikan, meskipun bid'ah tersebut disukai dan terasa lapang didalam dada-dada manusia ketika mereka mengamalkannya, bahkan meksipun jiwanya menganggap bid'ah tersebut baik sekalipun, akan tetapi sama sekali tidak ada satupun bid'ah didalam perkara urusan agama ini yang baik.

6. Bahwasanya bid'ah didalam agama secara muthlaq tidak bisa dibagi-bagi menjadi bid'ah Hasanah dan bid'ah Sayyiah, sehingga sama sekali tidak boleh bagi kita untuk menyatakan: Sesungguhnya disana terdapat bid'ah didalam agama ini yang Hasanah (baik).

Oleh karena itulah seorang yang berpendapat bahwasanya disana masih terdapat bid'ah didalam agama yang Hasanah, maka ucapan dan pendapatnya ini sebenarnya tidaklah lepas dari 2 keadaan:

✚ Sesuatu yang disangkanya tersebut sebagai bid'ah, sebenarnya bukanlah bid'ah dimata agama.

✚ Sesuatu tersebut memang merupakan bid'ah dimata agama, dan sama sekali tidaklah Hasanah hakikatnya, akan tetapi dirinyalah saja yang menyangka sebagai sesuatu yang Hasanah.

Adapun menetapkan bahwa suatu bid'ah didalam agama adalah merupakan Hasanah (kebaikan), maka hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi untuk selama-lamanya, sebab Ash-Shoodiqul Mashduuq (sosok seorang yang jujur lagi benar, serta telah dibenarkan kejujuran serta kebenarannya, pent.) –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda: “Wa Kulla Bid’atin Dholaalatun (dan setiap bid’ah didalam agama adalah sesat).”

Lantas apabila ada yang berkata: Bukankah disana Amiiurul Mu’miniin ‘Umar bin Al-Khoththoob –rodhiyallahu ‘anhu- sendiri telah berkata ketika memerintahkan kepada Ubay bin Ka’b dan Tamiim Ad-Daariy agar keduanya menjadi imam untuk manusia dibulan Romadhoon, dimana beliau mengumpulkan semua orang didalam satu masjid dan sholat taroowih dibelakang satu imam saja, sehingga pada suatu malam beliaupun keluar dan melaksanakan sholat tersebut bersama-sama, lalu beliau berkata:

نِعْمَتُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ
الَّتِي يَقُومُونَهَا.

“Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini, sementara orang-orang yang tidur terlebih dahulu baru melaksanakan sholat tersebut diakhir malam adalah lebih afdhool dari orang-orang yang bergadang semalaman suntuk untuk melaksanakannya semenjak awal malam.” HR. Al-Bukhooriy (2010).

Bukankah ucapan beliau ini merupakan pujian terhadap bid'ah itu sendiri?

Maka jawabannya adalah bahwa yang beliau maksudkan dengan ucapannya tersebut adalah Bid'ah Nisbiyyah, yakni sesuatu yang dianggap bid'ah dari sisi dilihat ketika berlalunya waktu dan orang-orang tidak lagi mengamalkan amalan tersebut (sehingga ia terlupakan, pent.), dimana hal ini senantiasa terlupakan semenjak Kholiifah Abu Bakr, dan pada sebagian tahun dari masa Kholiifah 'Umar –rodhiyallahu 'anhuma-. Namun terlepas dari hal tersebut, sesungguhnya Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri telah mensunnahkan perbuatan tersebut, tidak diragukan lagi. Dimana Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- telah melaksanakannya dimasa beliau bersama dengan para shohabatnya selama 3 atau 4 malam dibulan Romadhoon, namun kemudian amalan tersebut ditinggalkan karena muncul ketakutan dan kekhawatiran pada diri beliau jikalau saja bisa-bisa sholat malam tersebut malah diwajibkan oleh Allah kepada umat ini. Dan begitu wafatnya beliau –shollallahu 'alaihi wasallama-, dikala syarii'at telah sempurna, serta telah hilang adanya kekhawatiran tersebut, hanya saja manusia pada zaman Abu Bakr dimasa itu masih tersibukkan dengan jihaad, serta perkara-perkara umum lainnya, sehingga merekapun tetap berada diatas keadaan mereka yang demikian, dimana masing-masing orang sholat sendiri, atau 2-3 orang mendirikan jamaa'ahnya masing-masing. Barulah dimasa 'Umar –rodhiyallahu 'anhu- beliaupun memerintahkan kepada Tamiim Ad-Daariy dan Ubay bin Ka'b agar menjadi imam bagi seluruh umat manusia, dan mereka melaksanakan -

3. Telah disebutkan pada riwayat An-Nasaa-iy: Adalah Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- telah berkata didalam khuthbah beliau:

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ
أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ،
وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang dianugerahkan hidayah oleh Allah, maka tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorangpun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Se -

- sholat tarowih serta witir dibulan Romadhoon sebanyak 11 roka’at, kemudian beliaupun berkata: “Ni’matul Bid’ah (sebaik-baiknya bid’ah).”

Jika demikian, perbuatan sholat ini hanyalah dilihat sebagai suatu bid’ah dari sudut pandang bahwasanya ia adalah amalan yang sudah dilupakan sekian lama dan ditinggalkan (hanya saja ia dihidupkan kembali oleh ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu-, pent.), sehingga amalan ini bukanlah bid’ah yang tercela yang telah beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- maksudkan didalam sabda beliau (yakni bukanlah perbuatan mengada-ada didalam agama, tapi justru merupakan perbuatan menghidupkan sunnah yang terlupakan, serta merupakan bentuk mencontohkan sunnah yang hasanah, pent.) ...” pent.).

seungguhnya Ashdaqul Hadiits (*ucapan dan perkataan yang paling jujur lagi paling benar, pent.*) adalah Kitaabullahi, dan Ahsanul Hudaa (*hidayah, petunjuk, dan tuntunan yang paling baik lagi paling indah, pent.*) adalah hidayah dari Muhammad, sementara seburuk-buruknya perkara adalah yang mengada-ada, dan setiap yang mengada-ada itu adalah Bid'ah, sedangkan setiap Bid'ah adalah Dholaalah (sesat), dan setiap yang Dholaalah itu tempatnya adalah neraka.”⁽⁸³⁾

4. Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh –*rodhiyallahu ‘anhu-*, bahwasanya Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*telah bersabda:

مَنْ دَعَىٰ إِلَىٰ هُدًىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ،
لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَىٰ إِلَىٰ ضَلَالَةٍ
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ
مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

“Barangsiapa yang berdakwah (mengajak) kepada hidayah, maka iapun mendapatkan bagian pahala dari perbuatannya tersebut semisal pahala dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya tersebut, tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa yang berdakwah kepada Dholaalah (*kesesatan, pent.*), maka iapun turut men -

⁽⁸³⁾ *Asalnya telah disebutkan didalam Shohiih Muslim pada hadits sebelumnya. Telah diriwayatkan oleh An-Nasaa-iy dan ini merupakan lafadzh darinya, didalam Kitaabu Sholaatil ‘lidain, Bab Kaifal Khuthbah (3/188) no. 1578.*

dapatkan bagian dosa semisal dosa-dosa dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya tersebut, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun.”⁽⁸⁴⁾

(84) HR. Muslim, Kitaabul ‘Ilmi, Bab Man Sanna Sunnatan Hasanatan Aw Sayyiatan, wa Man Da’aa Ilaa Hudaan Aw Dholaalatin (4/2060) no. 2674.

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim, jilid 7, hal. 538-541: “Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu dan bekas-bekas serta pengaruh terpuji yang ditimbulkannya, dimana ia serupa dengan hadits Abu Huroiroh –rodhiyallahu ‘anhu-, bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا
إِلَى الْجَنَّةِ.

“Dan barangsiapa yang Salaka Thoriiqoh (menempuh suatu jalan) untuk mendapatkan ilmu, niscaya dengan sebab ia menempuh jalan tersebut Allahpun akan memudahkan baginya untuk menapaki jalan menuju kepada surga.”

Dan makna dari Salaka Thoriiqon ini mencakup pula maknanya menempuh jalan yang Hissiy (indrawiy), dimana ia adalah jalan yang ditapaki oleh langkah kaki, semisal seseorang berangkat dari rumahnya menuju ketempat ilmu, baik apakah tempat ilmu tersebut berada dimasjid, di madrosah, di tempat-tempat perkuliahan, dan lain

sebagainya. Termasuk pula seseorang melakukan Rihlah (perjalanan) untuk menuntut ilmu, dimana ia melakukan Rihlah dari satu negeri ke negeri lainnya didalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka kesemua hal tersebut termasuk kedalam makna perbuatan Salaka Thoriiqon didalam menuntut ilmu. Dan sungguh Jaabir bin 'Abdillah Al-Anshooriy, seorang shohabat Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- telah melakukan Rihlah hanya untuk mengambil 1 hadits saja, meskipun harus melakukan perjalanan mengendarai unta selama sebulan penuh, dari satu negeri ke negeri lainnya, hanya untuk mengambil 1 hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Unais dari Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-. (Telah disebutkan riwayatnya pada Al-Bukhooriy secara Mua'llaq dengan menggunakan Shiightotul Jazm. Lihat pula Taghliiqut Ta'liiq (1/83). Dan Fathul Baariy (1/174-175)).

Adapun maknanya yang kedua: Maka Salaka Thoriiqon yang dimaksud adalah menempuh jalan yang Ma'nawiy, yakni dimana seseorang menuntut ilmu dari mulut-mulut para ulama secara langsung, ataupun dari dalam perut kitab-kitab mereka. Maka seorang yang merujuk kepada kitab-kitab ilmu untuk menemukan hukum dari suatu permasalahan syar'iyah, meskipun ia hanya duduk-duduk dikursi dirumahnya, maka sungguh ia telah teranggap melakukan Salaka Thoriiqon untuk menuntut ilmu. Demikian pula barangsiapa yang duduk dimajelis syeikh untuk mengambil ilmu daripadanya, maka iapun telah teranggap melakukan Salaka Thoriiqon untuk menuntut ilmu, meskipun ia hanya duduk-duduk dimajelis tersebut. Jika demikian, makna dari Salaka Thoriiqon itu terbagi menjadi 2: 1). Maknanya adalah menempuh jalan yang memang dipijak

oleh kaki secara langsung, 2). Menempuh jalan yang bisa menyampaikannya kepada ilmu, meskipun ia hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan perjalanan secara nyata.

Barangsiapa yang melakukan Salaka Thoriiqon ini, artinya dengan sebab tersebut Allahpun akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan menuju surga. Sebab ilmu syar'iy adalah ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah, ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui syarii'at Allah, ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui segala perintah Allah, ilmu yang dengannya seseorang bisa mengenal segala perintah Allah, ilmu yang dengannya seseorang bisa mengetahui yang manakah jalan yang telah diridho'i oleh Allah -'azza wajalla-, dan dengannya pula seseorang bisa mengetahui jalan manakah yang bisa mengantarkannya kepada surga. Sehingga tatkala semakin besar semangat dan motivasi seseorang didalam menuntut ilmu, artinya akan semakin bertambah besar pula kemudahan yang akan diperolehnya didalam menapaki jalan menuju surga.

Didalam hadits ini terdapat Targhiib (motivasi) agar menuntut ilmu, dimana faedah ini sudah tidak tersamarkan lagi kepada seorangpun. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang insan untuk meluangkan waktunya, lebih terkhusus lagi kepada para pemuda yang masih sanggup untuk menghafal dengan cepat, serta hapalannya masih bisa melekat lama didalam benaknya, hendaknya ia bersegera untuk meluangkan waktunya dan umurnya didalam menuntut ilmu, sebelum datangnya masa dikala dirinya telah tersibukkan dengan urusannya.

Sabda beliau: “Man Da’aa Ilaa Hudan Kaana Lahu Minal Ajri Mitslu Ujuuri Man Tabi’ahu (Barangsiapa yang berdakwah (mengajak) kepada hidayah, maka iapun mendapatkan bagian pahala dari perbuatannya tersebut semisal pahala dari orang-orang yang mengikuti dakwahnya itu).” Yakni ia mendapatkan pahala daripadanya hingga tibanya hari kiamat kelak. **“Man Da’aa Ilaa Hudan.”** Yakni barangsiapa yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sebab seorang da’i yang berdakwah lagi mengajak manusia kepada hidayah, artinya dia adalah seorang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan menjelaskan Al-Haq kepada mereka serta menuntun mereka kepadanya. Maka orang yang demikian ini mendapatkan pahala pula dari orang-orang yang mengamalkan arahan dan pengajarannya tersebut.

Sebagai contoh: Apabila engkau memberikan arahan kepada manusia agar hendaknya mereka melaksanakan sholat witr, dan agar hendaknya mereka selalu menjadikan akhir dari keseluruhan bilangan sholat malamnya ganjil (witr), sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- didalam sabdanya:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ فِي اللَّيْلِ وَتَرًا.

“Jadikanlah akhir total bilangan sholat malam kalian berjumlah witr (ganjil).” HR. Al-Bukhooriy (472). Dan Muslim (751), dari hadits Ibnu ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhuma-.

Kemudian engkau memotivasi manusia agar melaksanakan sholat witr, lalu ada salah seorang diantara mereka yang mengamalkannya dikarenakan arahanmu tersebut, maka artinya engkau turut pula mendapatkan pahala semisal

pahalanya. Dan apabila ia mengajarkannya pula kepada orang lainnya, atau engkau mengajarkannya pula kepada orang lain selain dirinya, maka engkau turut pula akan mendapatkan pahala dari mereka, demikian seterusnya membentuk mata rantai hingga hari kiamat.

Didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan betapa banyaknya pahala Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sebab beliau yang telah memberikan arahan hidayah kepada umat ini, sehingga tidaklah ada seorangpun dari umat ini yang mengamalkan hidayah, melainkan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- juga turut mendapatkan pahala daripadanya, tanpa dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun, yakni si pengamal hidayah dan si pendakwah sama-sama mendapatkan pahalanya secara sempurna. Apabila telah jelas bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- senantiasa mendapatkan pahala dari setiap amalan hidayah yang diamalkan oleh umatnya, maka jelaslah pula kesalahan dari orang-orang yang suka menghadihkan amalan ibadah mereka untuk Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, yakni semisal sebagian orang yang suka bermujaahadah (bersungguh-sungguh), lalu ia mendirikan sholat 2 roka’at, dan berkata: “Allahummaj’al Tsawaabahaa Lirrosuul (Ya Allah jadikanlah pahala dari amalan sholat ini untuk Rosul).” Atau ia membaca Al-Qur-aan dan mengucapkan ucapan yang serupa, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Perbuatan ini adalah perbuatan bid’ah yang baru muncul pada qurun keempat hijriah, yakni 300 tahun setelah wafatnya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Amalan ini sungguh telah dianggap baik oleh sebagian ulama, dimana mereka berkata: Hal tersebut sama saja seperti aku menghadihkan

shodaqoh, sholat, atau dzikir untuk ayah ataupun ibuku, sehingga akupun menghadihkannya juga untuk Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Kita katakan: Ini adalah suatu kesalahan, suatu kebodohan didalam memahami, dan merupakan kesesatan didalam agama.

Jikalau kita bertanya kepadanya, dan kita katakan: Apakah dirimu sosok yang lebih mencintai Rosulullah, melebihi perasaan cintanya Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsmaan, ‘Aliy, Ibnu ‘Abbaas, Ibnu Mas’uud, maupun seluruh shohabat lainnya?

Dia pasti akan menjawab: Tidak. Maka kita katakan: Jika demikian besarnya perasaan cinta mereka kepada Rosulullah melebihi perasaan cintamu, lantas apakah ada salah seorang diantara mereka, atau salah seorang diantara para taabi’iin, maupun para A-immatul Huda yang melakukan amalan shoolih lalu menghadihkannya kepada Rosulullah?

Jawabannya: Tentu saja tidak ada seorangpun untuk selamanya.

Maka Al-Imaam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syaafi’iy, Maalik, dan Abu Haniifah mereka sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Lantas apakah landasan dirimu yang membuat dirimu seakan-akan lebih berilmu dari mereka dan amalanmu lebih baik dari mereka? Siapakah dirimu? Tiada lain perbuatan tersebut adalah murni merupakan kesalahan didalam memahami perkara, serta merupakan kesesatan didalam agama. Sebab amalan apapun yang engkau amalkan, maka secara otomatis pahalanya telah dituai pula oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, meskipun tidak engkau ucapkan sepatah-kata

apapun, dan tanpa dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikitpun.

Jika demikian apakah faedah dari perbuatan mereka tersebut? Tidak ada faedahnya kecuali hanya sekedar maknanya engkau mengharapkan kedekatan dengan Rosulullah akan tetap engkau mengharomkan pahala kebaikan untuk dirimu sendiri, sementara Rosulullah – shallallahu ‘alaihi wasallama- telah mendapatkan pahala semisal pahalamu, meskipun engkau tidak menghadiahkannya kepada beliau sekalipun. Sebab beliau – shallallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda: “Man Da’aa Ilaa Hudan Falahu Ajru Manittaba’ahu Laa Yanqushu Dzalika Min Ujuurihim Syai-an.” Jika demikian, tidak ada hajat bagi kita untuk mengamalkan perbuatan semisal yang demikian tersebut.

Dan kita ambil pula faedah dari hadits ini tentang adanya keutamaan dari ilmu, sebab ilmu itu adalah dalil yang dapat menuntunkan kita kepada hidayah serta merupakan motivasi yang bisa semakin meningkatkan taqwaa. Sehingga ilmu itu adalah sesuatu yang jauh lebih afdhool apabila dibandingkan dengan harta, bahkan meski harta yang besar lagi dishodaqohkan sekalipun, akan tetapi ilmu dan menyebarkan ilmu adalah tetap lebih afdhool daripadanya. Aku ambil contoh dan gambarannya untuk kalian, coba lihatlah kepada zaman Abu Huroiroh, dimana dimasa beliau banyak terdapat para Kholiifah –raja-raja penguasa- dari para penguasa dunia, demikian pula pada zaman Al-Imaam Ahmad terdapat banyak para Aghniyaa’ (orang-orang kaya), yang menguasai harta-harta yang berlimpah, dimana mereka juga adalah orang-orang yang bershodaqoh lagi mengeluarkan waqof. Begitupun pada zaman setelahnya

seperti pada zaman Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qoyyim, dimana terdapat banyak orang-orang kaya diantara manusia yang bershodaqoh, berinfaq, dan berwaqof, akan tetapi dimanakah perginya harta-harta tersebut? Kemanakah harta yang telah mereka infaqkan tersebut? Kemanakah perginya apa yang telah mereka waqofkan tersebut?

Semuanya hilang tidak ada lagi bekas-bekasnya sekarang ini, namun hadits-hadits yang diriwayatkan dari Abu Huroiroh senantiasa dibaca berulang-ulang pada setiap waktu, baik dipagi maupun malam hari, sehingga pahalanya senantiasa terus-menerus mengalir. Demikian pula dengan para imam, dimana ilmu dan fiqih mereka senantiasa tersebar-luas diantara umat, sehingga mereka senantiasa menuai pahalanya. Begitupun Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qoyyim, serta selainnya dari para ulama, dimana mereka semua telah meninggal dunia akan tetapi ilmu mereka tetap hidup dan terus-menerus mengajarkan ilmu kepada manusia, sementara mereka telah bersemayam didalam kuburannya masing-masing, akan tetapi pahala senantiasa mengalir terus-menerus kedalam kuburan mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu teramat sangat jauh lebih afdhool lagi lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan harta yang banyak sekalipun. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh hadits Abu Huroiroh yang telah diriwayatkan dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama:-

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Apabila anak-cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: 1). Shodaqoh Jaariyah, 2). Ilmu yang bermanfaat, 3). Anak yang shoolih yang mendo’akan dirinya.” HR. Muslim (1631), dari hadits Abu Huroiroh –rodhiyallahu ‘anhu-. Wallahul muwaffiq.

Syeikh bin Baaz –rohimahullahu- telah berkata didalam catatan kaki kitab syarh Shohiih Muslim Al-‘Utsaimiin –rohimahullahu-, pada jilid 7, hal. 540-541: “Ketiga hadits ini mengandung dorongan dan motivasi agar berilmu, dan menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka iapun akan turut mendapatkan pahala semisal dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut.”

Didalam hadits ini terdapat keutamaan yang sangat besar, dimana engkaupun akan turut mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan ilmu tersebut, selama engkaulah yang menunjukkan dan menuntunkannya kepada kebaikan ilmu tersebut. Maka Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- juga turut mendapatkan pahala semisal dari orang-orang yang berittibaa’ kepada beliau, sebab mereka juga adalah orang-orang yang telah menunjukkan dan menuntunkan kepada kebaikan, sebagaimana Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- juga turut mendapatkan pahala dari umatnya, sebab beliaulah yang telah menunjukkannya kepada mereka, dan membimbing serta mengarahkan mereka kepada kebaikan, sehingga beliau

layak untuk mendapatkan pahala yang semisal pahala mereka. Demikian pula yang berlaku kepada setiap orang yang 'aalim, dan kepada setiap penuntut ilmu yang menunjukkan kepada kebaikan, serta setiap mu'min yang menunjukkan kepada kebaikan, dimana mereka semua turut mendapatkan pahala semisal dari orang-orang yang mereka berikan hidayah. Maka seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian dia dinasehati agar berbakti, artinya orang yang menasehatinya tersebut turut mendapatkan pahala. Begitupun seorang yang meminum khomr, lalu ia dinasehati hingga mendapatkan hidayah Allah, artinya orang yang menasehati itupun turut mendapatkan pahala. Begitu pula dengan seseorang yang menyia-nyiakan sholat, lalu ia dinasehati hingga menjadi seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya, artinya orang yang menasehati itupun mendapatkan pahala, dan demikianlah yang berlaku pada seluruh amalan lainnya.

Dan telah terdahulu pula pada hadits 'Aliy –rodhiyallahu 'anhu-, dimana beliau –shollallahu 'alaihi wasallama- telah bersabda:

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ

التَّعَمِّمِ.

“Demi Allah, benar-benar Allah memberikan hidayah kepada seorang saja melalui sebab perantaraan dirimu, hal tersebut sudah lebih baik bagimu dari unta merah.”

Maka seorang mu'min itu adalah seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh didalam menyampaikan kebaikan

kepada orang lain, benar-benar menjadi penuntun kepada kebaikan dengan menggunakan ayat-ayat, hadits-hadits, dengan kalaam yang Thoyyib (baik), serta usluub (metode penyampaian) yang baik pula, sehingga dengan demikian barulah Allah akan memberikan pahala dari amalannya tersebut, dan akan menganugerahkan kepadanya pahala yang semisal dengan pahala dari orang-orang yang menerima dakwahnya itu.

Dan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Apabila anak-cucu Aadam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali hanya dari 3 perkara: 1). Shodaqoh Jaariyah, 2). Ilmu yang bermanfaat, 3). Anak yang shoolih yang mendo’akan dirinya.”

Shodaqoh Jaariyah adalah semisal perbuatan waqof, berupa masjid yang ia dirikan, kebun kurma yang lebat lagi subur yang dia shodaqohkan, sekolah yang dia dirikan, markas-markas tentara yang dia dirikan untuk kaum muslimiin, dan selainnya dari Shodaqoh Jaariyah yang masih banyak lagi jenisnya, intinya ia adalah sesuatu yang pokok asalnya bisa habis, akan tetapi buah dan faedahnyanya masih bisa untuk dipetik.

Demikian pula ilmu yang bermanfaat itu adalah seperti kitab-kitab tulisan yang berfaedah yang telah dia tulis, dan semisal murid-murid yang keluar dari hasil didikannya, dimana

mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, maka dirinya mendapatkan pahala semisal pahala mereka tersebut, sebab mereka keluar dari didikannya, dan dirinyalah yang telah berjasa karena memberikan petunjuk serta arahan kepada mereka.

Begitupun dengan anak-anak yang shoolih, dimana menjadi manfaat bagi kedua orang tuanya dengan do'anya untuk kedua orang tua tersebut. Dan kata "Walad" umum mencakup anak laki-laki ataupun perempuan, sebab keduanya tetaplah mendo'akan orang tuanya, dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Mereka inilah yang akan tetap mendatangkan manfaat bagi seseorang meski setelah ia meninggal dunia. Termasuk pula do'a dari kaum muslimiin secara umum, dimana Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

"Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata (berdo'a): Wahai Robb Tuhan kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman daripada kami." (QS. Al-Hasyr: 10).

Maka do'a bagi kaum mu'iniin secara umum, serta bentuk-bentuk Taroohum (kasih sayang) kepada mereka, didalamnya terdapat pahala yang besar, meskipun mungkin engkau tidak mengenal orang yang engkau do'akan tersebut satu-persatu sekalipun. Demikian pula ketika engkau mendo'akan kedua

orang tuamu, atau karib-kerabatmu, maupun tetanggamu, engkaupun akan tetap mendapatkan pahala daripadanya.

Sementara pada hadits yang ketiga disebutkan bahwa beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ،
وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا.

“Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula segala yang ada didalamnya, kecuali dzikrullahi, kecuali sesuatu yang mengandung makna Walaa’ (loyal) kepada Allah, dan kecuali seorang yang ‘aalim (orang yang berilmu), serta seorang muta’allim (yang mengajarkan ilmu).”

Kata “Mal’uunah” maknanya adalah “Madzmuumah (hina lagi tercela).” Maka kata “Al-La’nu (laknat)” maknanya adalah “Adz-Dzammu (celaan).” Sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang pohon Az-Zaqqum:

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

“Sesungguhnya pohon Az-Zaqqum itu adalah merupakan makanan bagi para pendosa.” (QS. Ad-Dukhoon: 43-44).

Dan pohon tersebut disebut pula dengan pohon yang Mal’uunah (terlaknat), dikarenakan ia Madzmuumah (hina lagi tercela). Sementara “As-Subbu (celaan)” itu artinya “Al-La’nu (laknat).” Baik apakah bentuknya terucap secara langsung semisal: Dilaknat demikian dan demikian, sehingga disebut pula Subbun (celaan). Ataupun tidak ada lafadzh –

5. Telah diriwayatkan dari Jaabir bin 'Abdillahu –*rodhiyallahu 'anhu-*, bahwasanya Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama-* telah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ،
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْءٌ.

- laknatnya, namun sebatas dikatakan: Si Fulaan itu adalah seorang yang bakhil (kikir), Si Fulaan itu Jabbaan (penakut), Si Fulaan itu Sayyiul Khuluq (buruk akhlaqnya), maka kesemuanya tetap teranggap sebagai bagian dari laknat dan celaan.

“Kecuali dzikrullahi –subhaanahu wataa’aala-.” Maka yang demikian ini tidak tercela.

“Dan kecuali sesuatu yang berwalaa’ kepada Allah.” Yakni siapa saja yang mentaati Allah dan Rosul-Nya.

Demikian pula kaum mu’miniin itu tidaklah tercela maupun terlaknat, begitupun dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya, serta para muta’allim yang shoolih, mereka semua tidaklah tercela dan tidak pula terlaknat. Waffaqohullahul jamii’.” Pent.).

“Barangsiapa yang menSunnahkan (**meletakkan suatu Siroh wath Thoriiqoh, pent.**) didalam islam dengan Sunnah yang Hasanah, maka ia mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut, dan mendapatkan pula pahala dari orang-orang turut mengamalkan Sunnah tersebut setelahnya, tanpa dikurangi dari balasan mereka sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa yang menSunnahkan didalam Islam dengan Sunnah yang Sayyiah (buruk), maka ia mendapatkan dosa daripadanya, dan mendapatkan pula dosa dari orang-orang yang turut mengamalkan Sunnah tersebut setelahnya, tanpa dikurangi dari balasan mereka sedikitpun.”⁽⁸⁵⁾

⁽⁸⁵⁾ HR. Muslim, *Kitaabuz Zakaah, Bab Al-Hatstsu ‘Alaash Shodaqoh Walaw Bi Syiqqi Tamrotin (2/705) no. 1017.*

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 3, hal. 559-563: “Kisah yang disebutkan didalam hadits ini adalah merupakan kisah yang agung dan besar, dimana dikisahkan bahwasanya telah datang sejumlah orang (laki-laki) kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- diwaktu pertengahan siang, mereka berasal dari Mudhor, yakni suatu Qobilah yang besar lagi ma’ruuf dari bangsa Quroisy. Mereka datang dalam keadaan Hufaat, yakni tidak mengenakan sandal, ‘Uroot, yakni tidak mengenakan pakaian (bertelanjang dada), akan tetapi mereka adalah orang-orang yang Mujaabiy An-Numaar (mengenakan pakaian An-Namiiroh), yakni masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang mirip seperti macan tutul, sambil Mutaqollidiy As-Suyuuf (menenteng pedang), yakni bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang

pemberani, gagah, dan selainnya dari makna-makna yang demikian. Kemudian:

فَتَعَمَّرَ وَجْهَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Yakni berubahlah wajah Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-.”

لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ.

“Dikarenakan apa yang telah beliau lihat dari keadaan mereka tersebut yang nampak susah lagi miskin.” Yakni sebab beliau telah melihat pada diri mereka ada perkara yang membuat beliau merasa sangat bersedih hati –sholawaatullahi wasalaamuhu ‘alaihi-.

فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِبِلَالٍ فَأَذَّنَ.

“Lalu beliaupun masuk-keluar, dan akhirnya memerintahkan kepada Bilal agar mengumandangkan adzan.” Yakni adzan sholat dzuhur.

وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَأَلْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

“Kemudian dikumandangkanlah iqoomat dan didirikanlah sholat, lalu selesai sholat beliau pun berkhuthbah dan berkata: Wahai sekalian manusia, bertaqwaalah kalian semuanya kepada Robb Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa, kemudian Dia menciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya, selanjutnya Diapun memperkembang-biakkan dari keduanya banyak dari laki-laki dan perempuan. Bertaqwaalah kalian semuanya kepada Allah, yang dengan nama-nama-Nya kalian pun saling meminta dan saling bershalatullohiim. Sesungguhnya Allah senantiasa Roqiib (mengawasi) kalian.” (QS. An-Nisaa: 1).”

Maka didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan Syafaqohnya (penyayang dan wulas asihnya) Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- kepada umatnya, dimana beliau sangat mudah sekali terpengaruh melihat keadaan dari umatnya yang serba tidak punya apa-apa, serta dari adanya perkara-perkara menyedihkan lainnya.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya khotbah itu bisa saja diadakan apabila memang bertepatan dengan sebab keadaan yang pas untuk dilaksanakannya khuthbah, sehingga dibolehkan berkhuthbah kepada manusia meskipun setelah sholat dzuhur, atau setelah sholat ‘ashr, dan yang semisalnya, serta perbuatan tersebut tidaklah dikatakan sebagai perbuatan yang bid’ah, sebab berbeda hukumnya antara perkara yang spontan lagi kebetulan ada hajatnya untuk dilaksanakan (atau disebut pula dengan perkara ‘aaridhoh, pent.), dengan sesuatu yang memang senantiasa dilazimi terus-menerus (atau disebut pula dengan perkara daa-imah, pent.). Dimana sesuatu yang sifatnya ‘aaridhoh adalah

perkara yang hukumnya tasaamuh (ada kelapangan untuk mengamalkannya dikarenakan memang bertepatan adanya hajat ataupun sebab yang tidak direncanakan dikala itu untuk mengadakannya, sehingga sifatnya spontanitas, pent.), semisal perbuatan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang pernah melaksanakan sholat berjamaa’ah untuk sholat-sholat sunnah, seperti diriwayatkan beliau pernah melaksanakan sholat sunnah bersama Ibnu ‘Abbaas secara berjamaa’ah (Lihat riwayat Al-Bukhooriy (6316). Dan Muslim (763)), dan dengan Ibnu Mas’uud (Lihat riwayat Al-Bukhooriy (1135). Dan Muslim (773)), demikian pula dengan Hudzaifah bin Al-Yaman (Lihat riwayat Muslim (772)), serta seperti beliau juga pernah sholat bersama dengan ‘Utbaan bin Maalik dirumahnya (Lihat riwayat Al-Bukhooriy (424). Dan Muslim (33)), dan juga contoh-contoh lainnya yang banyak (dimana semuanya tidak sengaja direncanakan akan tetapi sifatnya spontanitas, yang mana sifatnya shohabat ingin begitu saja melaksanakan sholat berjamaa’ah bersama dengan beliau, pent.). Sehingga wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara sesuatu yang tsaabit (sah) lagi bisa dilazimi secara terus-menerus, dengan suatu perkara yang sifatnya ‘aaridhoh (spontanitas).

Didalam hadits ini juga terdapat baiknya nasehat Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana beliau memulai nasehatnya tersebut dengan ayat-ayat Allah –yakni dengan Al-Kitaab-, yaitu beliau memulai dengan membaca firman Allah pada suroh An-Nisaa’: 1. Dan nasehat dari Al-Kitaab tentu saja adalah merupakan wasiat yang paling besar lagi paling agung, dikarenakan ia merupakan Kalaamullahi. Dan sungguh Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian wasiat wejangan dari Robb Tuhan kalian, serta Syifaa’ (obat) bagi apa yang ada didalam dada-dada kalian, dan sekaligus merupakan hidayah lagi merupakan rohmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yuunus: 57).

Didalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- terkadang berkhuthbah tidak dengan menggunakan khuthbah beliau yang telah termasyhur –yakni khuthbah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’uud- berupa: “Innalhamda Lillahi, Nahmaduhu, wa Nasta’iinuhu, wa Nastaghfiruhu.” (Inilah Khuthbatul Haajah yang termasyhur, telah diriwayatkan oleh Ahmad (1/392). An-Nasaa-iy (3/104) no. 1404. Abu Daawud (2118). At-Tirmidziy (1105). Ibnu Maajah (1892), dan selain mereka. Telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy –rohimahullahu-, dimana beliau juga mempunyai risalah khusus tentangnya yang termasyhur, berjudul Al-Khuthbatul Haajah Allatiy Kaana Rosulullahi –shollallahu ‘alaihi wasallama- Yu’allimuhaa Ashhaabahu). Dimana khuthbah ini memang banyak-banyak kali dipergunakan oleh Rosulullah, akan tetapi tidak selalu dan terus-menerus.

Beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- membacakan suroh An-Nisaa’: 1. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan lafadzh “Nafsin Waahidatin” didalam ayat tersebut?

Jawabannya: Ia adalah Adam dan Hawaa’.

Dikatakan pula: “Min Nafsin.” Yakni **“Min Jinsin (dari satu jenis).”**

Namun yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengannya adalah Adam, dikarenakan Allah telah berfirman pada ayat tersebut: “Wa Kholoqo Minhaa Zaujahaa.” Sehingga lafadzh inilah yang menunjukkan bahwa kata **“Nafsin Waahidatin”** itu maknanya adalah Adam dan Hawaa’, meskipun tidak dipungkiri pula bahwa ia masih bisa pula dimaknakan **“Jinsin Waahid,”** yakni Allah telah menciptakan dari jenis tersebut pasangannya (istrinya).

Kemudian sisi Syaahid (pendalilan) dari ayat tersebut adalah pada lafadzh “Wal Arhaam,” sebab yang dimaksud dengan shilaturrohiim disana adalah bershilaturrohiim kepada karib-kerabat.

Lafadz “Tasaa-aluuna Bihi wal Arhaama” dimana qirooah yang masyhur adalah membacanya dengan dimanshuub lafadzh **“Arhaama”** nya, yakni maknanya menjadi **“Bertaqwaalah kalian kepada Allah dengan bershilaturrohiim.”** yaitu laksanakanlah shilaturrohiim dan janganlah kalian memutuskannya, maupun mengurangi sesuatu apapun dari hak-hak shilaturrohiim yang wajib.

Adapun qiroo-ah yang membacanya dengan dimajruurkan “Arhaami,” maka dia dibaca demikian karena di’athofkan kepada lafadzh **“Tasaa-aluuna Bihi,”** yakni huruf Haa’ pada kata **“Bihi.”** Sebab umat manusia adalah orang-orang yang saling meminta dengan alasan hubungan shilaturrohiim diantara mereka. Oleh karena itulah engkaupun bisa mendapati seseorang misalnya, apabila ia ingin untuk menyergap seseorang (menginterogasi seseorang), maka

biasanya ia suka berkata: Sebutkanlah karib-kerabat yang bisa menunjukkan bahwa diriku dan dirimu itu mempunyai hubungan kekerabatan! Dan pertanyaan-pertanyaan semisalnya yang mereka tanyakan.

“*Sesungguhnya Allah senantiasa Roqiib kepada kalian.*” Yakni senantiasa Murooqobah (mengawasi segala gerak-gerik kalian, baik yang dzhoohir maupun yang baathin sekalipun, pent.).

Dan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- juga membaca firman Allah pada suroh Al-Hasyr:

آتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“*Bertaqwaalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apakah yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Bertaqwaalah kalian semuanya kepada Allah.*” (QS. Al-Hasyr: 18).

Kemudian dikisahkan bahwasanya:

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ
بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

“*Lalu bershodaqohlah seseorang dengan diinar-diinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan 1 sho’ dari Burr (gandum) yang dimilikinya, atau dengan 1 sho’ dari Tamrnya (kurma keringnya), -hingga disebutkan sampai-sampai- ada yang bershodaqoh meski hanya dengan Syiqqi Tamrotin.*”

Yakni karena ia adalah seorang yang mempunyai diinar, atau dirham, atau kelebihan pakaian yang melebihi hajatnya, atau dengan kelebihan makanan gandum maupun kurma keringnya, dikarenakan keadaan dari masing-masing orang itu berbeda-beda kelebihannya (sehingga ia bershodaqoh sesuai dengan keadaan dan kelapangannya, pent.), bahkan bershodaqohlah meskipun hanya dengan Syiqqi Tamrotin, yakni setengah bagian dari sebutir kurma yang dimilikinya, karena sesungguhnya hal tersebut tetap akan memberikan pahala dan balasan disisi Allah.

Lalu disebutkan:

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَصْرَةَ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ
قَدْ عَجَزَتْ.

“Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan Anshoor dengan membawa sekantong perak yang tidak bisa lagi dia bawa, bahkan tidak sanggup lagi dia mengangkatnya.”

Yakni ia membawa sekantong perak yang cukup berat, sehingga tidak bisa lagi dijinjing dengan satu tangan dan harus dipegang oleh kedua tangannya.

Selanjutnya:

ثُمَّ تَتَابَعِ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ.

“Kemudian perbuatannya tersebut diikuti pula oleh orang-orang, sehingga aku dapat melihat ada semacam 2 tumpukan besar makanan dan pakaian.”

Lihatlah kepada betapa cepatnya para shohabat – rodhiyallahu ‘anhum- didalam perbuatan mereka bersegera mentaati Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sehingga perowiy yang meriwayatkan hadits ini bahkan berkata: “Sehingga aku dapat melihat ada semacam 2 tumpukan besar makanan dan pakaian.” Sambil pula disana terkumpul juga dirham-dirham dan selainnya dari barang-barang yang dibawakan oleh para shohabat Anshoor –rodhiyallahu ‘anhum-.

حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ.

“Sehingga akupun dapat melihat wajah Rosulullah – shollallahu ‘alaihi wasallama- Yatahallal.” Yakni berseri-seri lagi bercahaya. Seolah-olah wajah beliau tersebut seperti Mudz-habah, yakni potongan perak yang disepuh dengan lapisan emas, sehingga wajah beliau benar-benar warnanya bercahaya. Demikianlah keadaan dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- apabila beliau digembirakan, maka akan bercahayalah wajahnya –sholawaatullahi wasalaamuhu ‘alaihi-, hingga hampir-hampir seperti cahaya rembulan, atau seperti yang telah disebutkan didalam hadits ini.

Lalu selanjutnya beliaupun bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa yang menSunnahkan didalam islam dengan Sunnah yang Hasanah, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut, dan iapun juga turut mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan Sunnahnya tersebut hingga hari kiamat.”

Sunnah yang Hasanah disini mempunyai 2 makna yang Shohiih, serta 1 makna yang Faasid lagi tidak diterima. Adapun 2 makna yang Shohiih tersebut adalah:

✚ Bahwasanya yang dimaksud dengan As-Sunnah disini adalah “Siapa saja yang lebih dahulu mengamalkan As-Sunnah tersebut dan menjadi contoh bagi yang lainnya.” Sebab Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- mengucapkan hadits ini ketika telah datang seorang laki-laki Anshoor yang membawa sekantung perak, kemudian perbuatan shodaqohnya tersebut diikuti pula oleh orang-orang selainnya. Sehingga maknanya adalah “Barangsiapa yang menSunnahkan suatu amalan, dan bukannya mensyarii’atkan suatu amalan yang baru.” Yakni barangsiapa yang lebih dahulu mencontohkan amalan tersebut. Dikarenakan kebiasaan manusia apabila mereka dicontohkan oleh seseorang yang pertama kali menSunnahkan (mencontohkan) suatu amalan tertentu, biasanya barulah setelahnya merekapun akan mengikuti perbuatannya itu. Dan inilah maknanya yang shohiih, sebagaimana ia merupakan makna yang cocok lagi sesuai dengan dzhoohir yang ditunjukkan dari hadits tersebut.

✚ **Bahwasanya yang dimaksud dengan As-Sunnah disini adalah “Seorang yang menghidupkannya setelah sebelumnya Sunnah tersebut mati ataupun dilupakan oleh orang-orang.” Hal ini cocok secara sempurna seperti apa yang telah diperbuat oleh Amiiurul Mu’miniin ‘Umar – rodhiyallahu ‘anhu- ketika melaksanakan sholat taroowih berjamaa’ah dibulan Romadhoon. Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan Sunnah yang telah disyarii’atkan oleh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- sebelumnya, dan hanya dilaksanakan selama 3 malam saja, selanjutnya ditinggalkan dikarenakan adanya ketakutan dan kekhawatiran dari beliau jikalau saja sholat malam tersebut nantinya akan diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, sehingga pada akhirnya justru akan memberatkan mereka. Maka selanjutnya orang-orangpun tetap melaksanakannya akan tetapi secara sendiri-sendiri, atau dilakukan secara berjamaa’ah hanya diantara 2-3 orang saja, hingga pada akhirnya mereka semua kembali dikumpulkan berjamaa’ah secara keseluruhan dibelakang satu imam pada masa ‘Umar, dimana ‘Umar memerintahkan kepada Tamiim Ad-Daariy dan juga Ubay bin Ka’b agar mengimami kaum muslimiin, dan melaksanakan sholat sebanyak 11 roka’at, sebagaimana hal tersebut telah disebutkan didalam kitab Al-Muwaththo’ (no. 251, riwayat dari Yahyaa.).**

Sedangkan maknanya yang baathil lagi faasid adalah makna yang dijadikan dalil oleh para ahlul bid’ah, dimana mereka adalah “Orang-orang yang mengada-adakan syarii’at yang baru didalam syarii’at Allah dengan Sesuatu yang tidak pernah Allah syarii’atkan, kemudian mereka menganggap perbuatan mengada-ada tersebut sebagai sesuatu yang

Hasanah berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu mereka, padahal justru disisi Allah ia adalah sesuatu yang sama sekali tidak Hasanah.” Sebab Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي،
تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dan hanya mengambil Sunnahku, serta Sunnah dari para Khulafaa’ur Roosyidiin setelahku. Bertamassuklah (berpegang teguhlah) kalian kepadanya dengan kuat, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian (sehingga tidak mudah terlepas, pent.), dan berhati-hati serta jauhilah oleh kalian segala Muhdatsaatil Umuur (perkara yang baru lagi diada-adakan didalam urusan agama ini, pent.), sebab semua bid’ah (didalam agama, pent.) itu adalah Dholaalah (sesat).” HR. Ahmad (4/126). Abu Daawud (4607). At-Tirmidziy (2676). Ibnu Maajah (42), dari Al-’Irbaadh bin Saariyah –rodhiyallahu ‘anhu-. Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy, lihat Ash-Shohiihah (2735), serta Shohiihul Jaami’ (2549).

Maka dikatakanlah kepada mereka (yakni ahlul bid’ah): Sesungguhnya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- tidaklah memaksudkan dengan sabdanya tersebut agar kalian mengada-adakan bid’ah yang kalian anggap hasanah, sebab apabila memang demikian maksudnya, niscaya makna tersebut justru telah menyelisihi sabda beliau sendiri didalam

khuthbah jum'at beliau, dimana beliau senantiasa memberikan tahdziir (peringatan keras agar menjauhi) kepada segala perkara bid'ah, beliau berkata:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Setiap bid'ah (didalam urusan agama itu, pent.) adalah Dholaalah (sesat).”

Selain itu pula, lafadzh dan keterangan dari awal hadits inipun juga telah jelas lagi tegas menafikan makna yang kalian pahami tersebut, dimana beliau telah menyatakan: “Man Sanna Fiil Islaami.” Sementara bid'ah telah jelas-jelas sama sekali bukanlah merupakan bagian dari agama islam sedikitpun.

Jika demikian, maka hadits ini hanya bisa dipahami dengan 2 makna shohiih yang telah kami sebutkan, dan bukan dengan 1 makna yang faasid tersebut.

“Maka ia mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut, dan mendapatkan pula pahala dari orang-orang turut mengamalkan Sunnah tersebut setelahnya, tanpa dikurangi dari balasan mereka sedikitpun.” Maknanya adalah bahwasanya Allah –subhaanahu wata'aala- akan memberikan balasan kepada seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, dan juga kepada seorang yang lebih dahulu mencontohkan kebaikan tersebut, semisal dengan balasan yang Dia berikan kepada orang yang turut mengamalkan kebaikan tersebut karena mencontoh dirinya, tanpa dikurangi dari pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Sehingga jikalau saja yang dipakai didalam permasalahan ini adalah Muwaazanah (timbang-menimbang

berdasarkan tabiat manusia, pent.), niscaya akan kita katakan: Apabila orang tersebut mendapatkan pahala juga dari orang turut pula mengamalkannya, maka secara tabiat hal tersebut mengharuskan bahwasanya balasan pahala itu diambil ataupun dipotong dari upah orang yang ikut mengamalkannya. Hadits ini serupa dengan firman Allah – subhaanahu wata’ala- yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلْتَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

“Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka itu diikuti keimanannya pula oleh anak-cucu keturunan mereka, maka Kami hubungkan anak-cucu mereka itu dengan mereka (yakni kami buat anak-cucu mereka tersebut bisa meraih pula derajat yang dimiliki pula oleh bapak-bapak mereka, pent.), dan Kami tidak kurangi (ambil) sedikitpun dari pahala mereka (yakni dari bapak-bapak mereka, pent.).” (QS. Ath-Thuur: 21).

Yang demikian tersebut agar tidak dikatakan: Anak-anak menjadi lebih tinggi dari bapaknya, dan bapaknya diturunkan derajatnya dari anaknya, atau dikatakan diambil setengah dari pahala mereka, sehingga setengah pahala tersebut menambah derajat dari satu kelompok, dan mengurangi derajat dari kelompok lainnya, tidak demikian. Bahkan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- justru menyatakan bahwa Allah bisa saja mengangkat derajat dari anak-cucu mereka hingga bisa mencapai derajat dari bapak-bapak mereka, tanpa dikurangi sedikitpun pahala dan derajat dari bapak-bapak mereka tersebut.

Dan dzhoohir dari hadits menunjukkan bahwasanya tidaklah dipersyaratkan untuk mendapatkan keutamaan pahala ini bahwasanya seseorang haruslah menjadi da'i yang terlebih dahulu wajib mengajak manusia kepada kebaikan, bahkan seseorang tetap bisa mendapatkan pahala ini begitu saja, cukup sekedar dirinya sudah diikuti dan dicontohi oleh manusia meski tanpa dia sadari sekalipun, maka dirinya sudah dituliskan mendapatkan pahala pula dari orang-orang yang mengikutinya.

“Sebaliknya barangsiapa yang menSunnahkan didalam Islam dengan Sunnah yang Sayyiah (buruk), maka ia mendapatkan dosa daripadanya, dan mendapatkan pula dosa dari orang-orang yang turut mengamalkan Sunnah tersebut hingga tibanya hari kiamat kelak.” Yakni bahwasanya yang berlaku pada diri seseorang yang mencontohkan keburukan adalah sama seperti keadaan dari seorang yang mencontohkan kebaikan, dimana siapa yang mencontohkan keburukan artinya ia berdosa, dan ia juga turut mendapatkan andil dosa dari orang-orang yang mengamalkan contoh keburukannya tersebut, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka yang mengikutinya.

Apabila ada yang berkata: Bagaimanakah kita menjamak antara hadits ini dengan firman Allah –subhaanahu wata'aala- yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ج

“Dan seseorang tidaklah menanggung dosa dari perbuatan dosa orang lainnya.” (QS. Al-An'aam: 164)?

Kita katakan: Tidak ada pertentangan diantara hadits ini dengan ayat tersebut, sebab didalam hadits ini dia sendirilah yang telah menSunnahkan dengan Sunnah yang Sayyiah, sehingga dia sendirilah yang berbuat dosa serta dia sendirilah yang akan memikul dosanya tersebut, sebagaimana yang telah Allah –subhaanahu wata’aala- firmankan:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلِنَحْمِلْ
خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ
لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾

“Dan orang-orang yang kaafirpun berkata kepada orang-orang yang beriman: Hendaknya kalian mengikuti jalan kami, dan kamilah nantinya yang benar-benar akan menanggung (yakni mengambil tanggung jawab atas, pent.) dosa-dosa dan kesalahan kalian.” (QS. Al-‘Ankabut: 12).

Lihatlah kepada seruan dan persangkaan mereka yang baathil ini, oleh karena itulah Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman:

وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ
﴿١٢﴾ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan bahkan mereka sama sekali tidak bisa (tidak sanggup) untuk memikul (menanggung) dosa-dosa mereka sendiri –

6. Telah diriwayatkan dari Al-'Irbaadh bin Saariyah –
rodhiyallahu 'anhu-, ia telah berkata:

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَّتْ
مِنْهُ الْقُلُوبُ, وَذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ, فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَأَنَّهُا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ فَأَوْصِنَا؟ قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى
اللَّهِ, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, فَإِنَّهُ مَنْ
يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا, فَعَلَيْكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا

- sedikitpun. Sesungguhnya mereka itu adalah benar-benar orang yang pendusta (baik seruan dakwah maupun persangkaannya, pent.). Dan benar-benar sungguh mereka akan memikul beban (dosa) mereka, serta beban (dosa) lainnya bersamaan dengan dosa mereka (yakni buah dari dosa-dosa mereka, pent.).” (QS. Al-'Ankabuut: 12-13).

Maka berdasarkan hal ini kita katakan: Inilah keadaan dari seorang yang menSunnahkan Sunnah yang Sayyiah, kemudian contoh yang buruknya tersebut diikuti pula oleh manusia, sehingga maknanya tidaklah bertentangan antara hadits ini dengan ayat yang mulia ini.” pent.).

بِالتَّوَجِّهِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ.

“Rosulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallama*- telah memberikan wejangan kepada kami dengan suatu wejangan yang membuat hati-hati kami terenyuh, dan membuat mata-mata kami berlinangan air mata, maka kamipun berkata kepadanya: Wahai Rosulullah, seolah-olah wejangan ini adalah suatu wejangan perpisahan terakhir, maka dari itu berikanlah wasiat kepada kami? Beliau pun bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertaqwa kepada Allah, untuk senantiasa mendengar dan taat, meski kalian dipimpin oleh seorang budak sekalipun. Karena sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang masih hidup sepeninggal diriku, maka kelak ia akan melihat banyak sekali perselisihan, sehingga wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada Sunnahku, dan juga kepada Sunnah para Khulafaa’ku yang Roosyidiin (lurus) lagi Mahdiyyiin (**telah mendapatkan hidayah petunjuk, pent.**). Gigitlah ia dengan kuat dengan gigi-gigi geraham kalian, dan berhati-hatilah kalian (**yakni jauhilah, pent.**) perkara-perkara yang Muhdatsaat (**mengada-ada didalam agama, pent.**), karena sesungguhnya setiap Bid’ah (**didalam urusan agama, pent.**) itu adalah Dholaalah (sesat).”⁽⁸⁶⁾

⁽⁸⁶⁾ HR. Abu Daawud, *Kitaabus Sunnah, Bab Fii Luzuumis Sunnah (4/201) no. 4707. At-Tirmidziy, Kitaabul ‘Ilmi, Bab Maa Jaa-a Fiil Akhdzi Bissunnati wajtinaabil Bida’ (5/44) no. 2676. Dan At-Tirmidziy telah berkata: “Ini adalah hadits yang Hasan Shohiih.” Ibnu Maajah didalam Al-Muqoddimah, Bab -*

7. Telah diriwayatkan dari Hudzaifah –*rodhiyallahu ‘anhu-*, ia telah berkata:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يُسْتَنْوَنَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْسِتِّينَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ

- *Ittibaa'u Sunnatil Khulafaa'ir Roosyidiinal Mahdiyyiin (1/15-16) no. 42, 43, 44. Dan Ahmad (4/46-47).*

جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ
تَعَصَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى
ذَلِكَ.

“Biasanya manusia suka bertanya kepada Rosulullah – **shollallahu ‘alaihi wasallama**- tentang perkara-perkara kebaikan, akan tetapi aku justru biasa bertanya kepada beliau tentang perkara keburukan dikarenakan aku merasa khawatir jikalau perkara keburukan tersebut menimpa diriku. Maka akupun berkata: Wahai Rosulullah, sesungguhnya dahulu kami benar-benar berada didalam masa Jaahiliyyah dan benar-benar berada didalam masa yang penuh dengan keburukan, lalu Allahpun mendatangkan kepada kami kebaikan ini (**yakni Islam dan As-Sunnah, pent.**), lantas apakah setelah masa kebaikan ini akan ada lagi masa keburukan? Beliau menjawab: Benar. Akupun berkata: Lantas apakah setelah masa keburukan tersebut akan ada lagi masa kebaikan? Beliau menjawab: Benar, dan didalamnya juga terdapat Dakhon (**asap atau kabut, pent.**). Aku berkata: Apakah Dakhon yang ada dimasa tersebut? Beliaupun menjawab: Yakni suatu kaum yang suka mengambil Sunnah dari yang bukan Sunnahku, suka memberikan dan mengambil hidayah (**petunjuk dan tuntunan, pent.**) yang bukan hidayahku, engkau bisa mengenali mereka dan engkaupun akan mengingkari mereka. Maka akupun berkata: Lantas apakah setelah masa kebaikan tersebut masih ada lagi masa keburukan? Beliau menjawab: Benar, mereka adalah masa dimana munculnya para Du’aatun ‘Alaa Abwaabi Jahannam (**para da’i yang menyeru manusia didepan pintu-**

pintu jahannam, pent.), dimana siapa saja yang menjawab dan menyambut dakwah mereka tersebut, maka merekapun akan melemparkan dirinya kedalam Jahannam. Aku berkata lagi: Wahai Rosullah, sifatkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau pun berkata: Baik, mereka itu adalah suatu kaum yang berasal dari kulit kita sendiri (**yakni dari kaum kita sendiri, pent.**), dan mereka juga berbicara dengan lisan kita (**yakni bahasa kita, pent.**). Aku berkata lagi: Wahai Rosulullah, lantas apakah pendapatmu (**perintah, saran, dan nasehatmu, pent.**) apabila aku mendapati masa tersebut? Beliau pun menjawab: Tetap lazimilah jamaa'ah kaum muslimiin dan imam mereka. Aku berkata lagi: Bagaimana jikalau ternyata kaum muslimiin tidak mempunyai jamaa'ah dan tidak pula mempunyai imam? Beliau menjawab: Tinggalkan semua Firq (**kelompok-kelompok dan partai yang ada, pent.**), meskipun setelahnya engkau harus menggigit kuat-kuat (**yakni hanya berpegang, pent.**) kepada akar pohon sekalipun, (**tetaplah dalam keadaan yang demikian, pent.**) hingga kematian menjumpaimu, dan engkau senantiasa diatas keadaan yang demikian tersebut.”⁽⁸⁷⁾

⁽⁸⁷⁾ **HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy, Kitaabul Fitn, Bab Kayfal Amru Idzaa Lam Takun Jamaa’atun (8/119) no. 7084. Dan Muslim, Kitaabul Imaarah, Bab Wujuubil Mulaazamati Jamaa’atil Muslimiin ‘Inda Dzhuhuuril Fitn wa Fii Kulli Haalin, wa Tahriimul Khuruuji ‘Alaath Thoo’ati wa Mufariqotil Jamaa’ah (3/1475) no. 1847.**

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy, jilid 9, hal. 506-509: “Hadits ini adalah hadits yang agung, diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman Shoohibus Sirr (si pemegang rahasia). Ia disebut

demikian dikarenakan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah menyerahkan rahasia dari nama-nama sebagian orang-orang munaafiq kepadanya, sehingga dirinyapun dijuluki dengan julukan tersebut: Yakni Shoohibus Sirr Rosuulillahi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Dan ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu- bahkan bersumpah atas nama Allah serta berkata kepadanya: “Aku bersumpah atas nama Allah untuk bertanya kepadamu, apakah Rosulullah telah menyebutkan adanya namaku diantara nama-nama dari orang-orang munaafiq yang telah beliau sampaikan kepadamu? Lihatlah, inilah ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu-, dimana tidaklah dia menanyakan hal tersebut melainkan dia sangat merasa khawatir jikalau dirinya termasuk kedalam golongan orang-orang yang munaafiq, sebab tidak ada seorangpun yang merasa takut dengan kemunaafiqan melainkan hanyalah seorang mu’min, sebaliknya tidak ada seorangpun yang merasa aman dari kemunaafiqan melainkan hanyalah seorang yang memang munaafiq, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh sebagian salaf.

Dan Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- adalah seorang yang mempunyai Hazm (kekokohan), sehingga manusia biasanya suka bertanya kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- tentang perkara-perkara kebaikan yang bisa mereka amalkan, akan tetapi ia justru suka bertanya tentang perkara keburukan, agar dirinya bisa bersiap-siap, karena ia merasa takut akan hari tibanya keburukan tersebut yang bisa saja datang menghampirinya secara tiba-tiba. Maka didalam hadits ini iapun menjelaskan bahwasanya dahulu mereka berada pada masa jaahiliyyah dan masa-masa keburukan serta kegelapan, kemudian Allahpun menganugerahkan kepada mereka nikmat berupa islam.

Maka diambillah faedah dari ucapannya ini bahwasanya seorang insan boleh menyebutkan tentang keadaan dirinya dahulu secara umum, selanjutnya boleh memberitakan tentang keadaan dirinya yang sekarang setelah menjadi sosok yang lebih baik. Maka tidak mengapa secara umaum seseorang berkata: “Dahulu umat manusia berada didalam kebodohan, atau dahulu umat manusia berada didalam kerusakan, atau dahulu manusia demikian dan demikian, dengan menyebutkan beberapa perkara keburukan, kemudian selanjutnya ia berkata: Lalu Allahpun mendatangkan ilmu, Allah mendatangkan kesadaran dan taubat, dan yang semisalnya.”

Akan tetapi, apakah boleh menyebutkan ucapan-ucapan yang demikian secara khusus, yakni ia menyebutkan keadaan pribadinya secara khusus, dimana ia berkata: “Dahulu aku adalah seorang yang faasiq, dahulu aku adalah seorang yang suka memainkan wanita, dahulu aku adalah seorang pemabuk, dahulu aku adalah seorang yang bodoh, hingga pada akhirnya Allahpun memberikan anugerah-Nya kepadaku sehingga akupun sekarang ini menjadi seorang yang beriltizam diatas agama. Apakah ucapan yang demikian boleh?

Jawabannya: Kita katakan pada keadaan yang demikian terdapat Tafshiiil (perincian). Dimana apabila ternyata ia mengucapkan ucapan tersebut karena ingin merasa sombong dan takjub dengan dirinya sendiri, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ia merupakan sesuatu yang diharamkan. Adapun apabila dia mengucapkannya sebagai bentuk Tahadduts (menyebut-nyebut) nikmat Allah, maka hal itu justru sesuatu yang thoyyib (baik). Sebab Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

“Bukankah Dia telah mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Diapun melindungimu? Dan Diapun mendapatimu sebagai seorang yang tersesat lagi bingung, lalu Diapun memberikan hidayah kepadamu? Serta Diapun telah mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan, lalu Diapun memberikan kecukupan kepadamu? Oleh sebab itu janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, dan janganlah engkau menghardik orang yang meminta-minta, serta terhadap segala nikmat dari Robb Tuhanmu, maka berTahaddutslah (yakni sebut-sebutlah, pent.)” (QS. Adh-Dhuhaa: 6-11). Yakni sebut-sebutkanlah segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu.

Demikian pula halnya apabila ia mengucapkan ucapan tersebut didalam rangka untuk memotivasi orang lain agar bersama-sama menempuh manhaj yang sama, maka tidaklah mengapa ia berkata demikian, bahkan terkadang hal tersebut bisa menjadi perkara yang dituntut, sebab bisa membukakan pintu pula bagi orang lainnya.

Selanjutnya Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata: “lalu Allahpun mendatangkan kepada kami kebaikan ini (yakni Islam dan As-Sunnah, pent.), lantas apakah setelah masa kebaikan ini akan ada lagi masa keburukan? Beliau menjawab: Benar.” Kemudian Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu-

dengan tingkat keilmuannya, maka iapun mengetahui bahwa masa masih akan terus berlanjut, sehingga iapun berkata: "Lantas apakah setelah masa keburukan tersebut akan ada lagi masa kebaikan? Beliau menjawab: Benar, dan didalamnya juga terdapat Dakhon (asap atau kabut, pent.)" yakni bahwasanya disana terdapat kebaikan, hanya saja ada beberapa perkara yang menghalangi kemurniannya, dan menutupi cahayanya. Selanjutnya ia berkata lagi: "Apakah Dakhon yang ada dimasa tersebut? Beliaupun menjawab: Yakni suatu kaum yang suka mengambil Sunnah dari yang bukan Sunnahku, suka memberikan dan mengambil hidayah (petunjuk dan tuntunan, pent.) yang bukan hidayahku, engkau bisa mengenali mereka dan engkauupun akan mengingkari mereka." Jika demikian, mereka adalah orang-orang yang suka mengambil petunjuk dan tuntunan yang bukan petunjuk serta bukan pula tuntunan dari Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama-, sehingga Hudzaifah bisa mengenali mereka dan bisa mengingkari kemungkarannya mereka tersebut, yakni pada mereka terdapat kebaikan dan juga keburukan, sehingga tidak murni hanya keburukan saja. Maka Hudzaifahpun berkata lagi: "Lantas apakah setelah masa kebaikan tersebut masih ada lagi masa keburukan? Beliau menjawab: Benar, mereka adalah masa dimana munculnya para Du'atun 'Alaa Abwaabi Jahannam (para da'i yang menyeru manusia didepan pintu-pintu jahannam, pent.), dimana siapa saja yang menjawab dan menyambut dakwah mereka tersebut, maka merekapun akan melemparkan lagi menjerumuskan dirinya kedalam Jahannam." Adapun mereka (yakni para Du'atun 'Alaa Abwaabi Jahannam, pent.) maka mereka adalah orang-orang yang murni dipenuhi dengan keburukan, dikarenakan mereka tidak hanya mencukupkan diri dengan merusak diri-diri

mereka sendiri saja, bahkan mereka juga turut mendakwahkan serta mengajak orang lainnya pula, sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah – subhaanahu wata’ala:-

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ



“Dan Kamipun menjadikan mereka sebagai para imam (pemuka) yang mendakwahkan lagi menyeru kepada neraka. Sementara para hari kiamat kelak mereka sama sekali tidak diberikan pertolongan.” (QS. Al-Qoshosh: 41).

Maka mereka itulah pada da’i yang menyeru didepan pintu-pintu Jahannam sambil memanggil-manggil umat manusia: Kemarilah, kemarilah! Kesini, kesini! Ayo, ayo! Sehingga barangsiapa yang menjawab ajakan mereka tersebut, merekapun akan melemparkan dirinya kedalam neraka, serta sama sekali tidak akan dikasihi. Mereka yang dimaksud disini adalah umum mencakup makna setiap orang yang mendakwahkan lagi mengajak kepada Dholaalah (kesesatan) dan bid’ah, tergantung kepada kadar bid’ah yang diserukannya tersebut. Serta mencakup pula makna setiap orang yang mengajak kepada fitnah berupa pemberontakan ataupun kudeta kepada imam penguasa, demikian pula orang yang merayu-rayu lagi mendoktrin umat manusia kepada perkara tersebut, dan yang semisalnya.

Dan umat islam ini tidak akan pernah ditimpa oleh mudhoorot kecuali hanya melalui dua jalan, yakni melalui adanya bid’ah dan melalui adanya sikap pemberontakan terhadap penguasa. Bid’ah dari kaum Syii’ah Rofiidhoh

contohnya, dimana sejarah telah mencatat betapa ia membawa kerusakan yang sangat besar bagi umat ini, demikian pula dengan bid'ahnya kaum Khawaarij, selanjutnya barulah bid'ah semakin hari dan lambat laun akan makin berkembang mengikuti zaman, sebagaimana bid'ah-bid'ah yang telah ma'ruuf oleh orang-orang dizaman ini. Maka mereka semua yang menyerukan hal tersebut adalah merupakan para da'i yang menyeru didepan pintu-pintu jahannam, dimana barangsiapa yang menjawabnya, maka merekalah yang akan dilemparkan dan dijeruskan kedalam neraka, hanya saja kita tidak bisa menyatakan bahwasanya setiap da'i tersebut adalah seorang yang telah kaafir, atau merupakan da'i yang mengajak kepada kekaafiran, tidak demikian. Akan tetapi hal tersebut tergantung kepada isi konten bid'ah yang dia serukan, dimana ada yang isinya hanya menyerukan bentuk-bentuk kufur ashghor, dan ada pula yang menyerukan sampai kepada derajat kufur akbar.

Selanjutnya Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata: “Wahai Rosullah, sifatkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau pun berkata: Baik, mereka itu adalah suatu kaum yang berasal dari kulit kita sendiri (yakni dari kaum kita sendiri, pent.), dan mereka juga berbicara dengan lisan kita (yakni bahasa kita, pent.)” yakni mereka berasal dari kaum kita, yaitu bangsa ‘Arob, dan berbicara dengan lisan kita, yaitu bahasa ‘Arob. Dan sungguh hal tersebut telah terjadi, dimana telah muncul fitnah yang besar serta cobaan dihadapan umat manusia bangsa ‘Arob, baik sejak dahulu hingga sekarang, bahkan hingga hari ini –nas-alullahas salaamata wal’aafiyah-.

Lalu Hudzaifah berkata lagi: “Wahai Rosulullah, lantas apakah pendapatmu (perintah, saran, dan nasehatmu, pent.)

apabila aku mendapati masa tersebut? Beliau menjawab: Tetap lazimilah jamaa'ah kaum muslimiin dan imam mereka." Isyarat bahwasanya yang dimaksud oleh Rosulullah –shollallahu 'alaihi wasallama- disini adalah dikala terjadinya fitnah dan pemberontakan kepada imam penguasa. Sebab keluar memberontak kepada seorang imam penguasa akan membuat kaum muslimiin tercerai-berai, dan akan menghancurkan jamaa'ah mereka. Oleh karena itulah beliaupun memerintahkan kepadanya untuk senantiasa melazimi dan menjaga jamaa'ah kaum muslimiin, yakni menjaga jamaa'ah mereka yang berkumpul dan bersatu dibawah seorang wulaatul amr (penguasa negeri), serta tidak mencerai-beraikan umat manusia.

Perpecahan umat sungguh telah menghasilkan fitnah yang besar lagi banyak hingga sampai pada hari ini, dimana umat islam diseluruh dunia pada hari ini jumlah mereka sangat banyak dan kuat, hanya saja mereka bercerai-berai, dimana masing-masing dari kaum muslimiin diseluruh dunia yang mempunyai wilayah dan Negara, dipimpin oleh seorang waliy khususnya masing-masing, padahal dahulunya seluruh kaum muslimiin dari ujung barat hingga ujung timur bumi adalah satu, namun sekarang masing-masing berdiri diatas Negaranya sendiri-sendiri, mempunyai imam penguasanya sendiri-sendiri, mempunyai syeikhnya sendiri-sendiri, mereka bercerai-berai, bahkan sampai ada yang keadaannya mereka saling berperang antara satu dengan yang lainnya, saling bunuh antara satu dengan yang lainnya, benar-benar tercerai-berai.

Selanjutnya Hudzaifah berkata: "Bagaimana jikalau ternyata kaum muslimiin tidak mempunyai jamaa'ah dan tidak pula mempunyai imam? Beliau menjawab: Tinggalkan semua

Firoq (kelompok-kelompok dan partai yang ada, pent.), meskipun setelahnya engkau harus menggigit kuat-kuat (yakni hanya berpegang, pent.) kepada akar pohon sekalipun, (tetaplah dalam keadaan yang demikian, pent.) hingga kematian menjumpaimu, dan engkau senantiasa diatas keadaan yang demikian tersebut.” Yakni apabila mereka tidak mempunyai satu jamaa’ah dan juga tidak mempunyai satu imam, dimana mereka justru berpecah-belah, berkelompok-kelompok, dan bercerai-berai, masing-masing qobillah dengan imamnya sendiri-sendiri, setiap kelompok dan golongan dengan imamnya sendiri-sendiri, maka yang wajib bagimu adalah meninggalkan kesemua kelompok tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah perintah beliau ini dipahami secara muthlaq, dimana apabila seseorang sama sekali tidak mendapati adanya satu imam yang umum menjadi pemimpin dari seluruh kaum muslimiin dunia, lantas apakah tetap wajib baginya untuk meninggalkan semua kelompok tersebut?

Jawabannya: Dzhoohir hadits tidaklah menunjukkan demikian, akan tetapi hanyalah hal tersebut diwajibkan dikala munculnya fitnah pemberontakkan, huru-hara, ataupun peperangan diantara kelompok-kelompok tersebut. Adapun jikalau keadaan mereka bercerai-berai, dilihat dari sisi masing-masing Negara dipimpin oleh imamnya sendiri-sendiri, namun negeri tersebut damai, tenang, aman, lagi tenteram, artinya justru seseorang diharuskan untuk tetap bersama dengan manusia dinegeri tersebut, dan tidak sepatasnya ia meninggalkan mereka, selama memang tidak ada suatu kekhawatiran terhadap sesuatu yang khusus yang bisa menimpa dirinya, sebab apabila ada keadaan yang

demikian tersebut, maka itu sesuatu yang lain lagi hukumnya.

Sehingga berdasarkan penjelasan ini, artinya ucapan Nabi: “Tinggalkanlah seluruh Firoq.” Tidak dipahami secara muthlaq, bahkan sebaliknya hal itu hanya dilakukan apabila terjadi pepecahan dan peperangan diantara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan apabila keadaan sedang aman dan damai, maka hendaknya yang dia lakukan adalah memilih untuk mengikuti siapa saja diantara kelompok tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran untuk kemudian ia berpijak pula dengannya. Hanya saja dimasa kita sekarang ini, sangatlah sulit bagi seseorang untuk diberikan kebebasan begitu saja berpindah kewarganegaraan dari satu Negara ke Negara lainnya, bahkan bisa engkau dapati ada sebagian orang yang justru sangat ingin dan meminta supaya mereka bisa tinggal di negeri ini, padahal mereka bukanlah penduduk asli dari negeri ini dan mereka juga mempunyai kewarganegaraan sendiri, namun hal tersebut tidak bisa terjadi, dikarenakan adanya beberapa perkara ataupun alasan yang berkaitan dengan hukum di Negara tersebut, dan terkadang pula dikarenakan oleh adanya alasan keamanan, serta alasan-alasan lainnya. Hanya saja intinya adalah apabila ternyata masing-masing kelompok Negara tersebut keadaannya aman sentosa, dan tidak ada pertikaian ataupun huru-hara pemberontakan didalamnya, maka seseorang pada asalnya boleh untuk memilih kepada kelompok manakah yang dia rasa lebih dekat kepada berhukum dengan syarii’at Allah –‘azza wajalla- untuk diikutinya, apabila hal tersebut memang memungkinkan baginya.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh Shohiih Muslim

jilid 6, hal. 208-212: “Hadits ini sebagaimana yang telah kalian dengar adalah merupakan hadits yang disampaikan oleh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- kepada Hudzaifah bin Al-Yaman –rodhiyallahu ‘anhu- yang merupakan Shoohibus Sirr, dimana Rosulullah memberitakan kepadanya tentang siapakah nama-nama dari orang-orang munaafiq.

Hudzaifah berkata: “Biasanya manusia suka bertanya kepada Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- tentang perkara-perkara kebaikan, akan tetapi aku justru biasa bertanya kepada beliau tentang perkara keburukan dikarenakan aku merasa khawatir jikalau perkara keburukan tersebut menimpa diriku.” Yakni mereka suka bertanya tentang kebaikan agar mereka bisa mengamalkannya dan menegakkannya, akan tetapi Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- justru bertanya tentang perkara keburukan, karena merasa khawatir keburukan tersebut akan menimpa dirinya. Adapun tentang perkara kebaikan, maka ia telah mengilmuinya dan telah mengamalkannya sehingga dia tidak lagi menanyakannya, sedangkan yang masih menjadi musykilah adalah bahwasanya dirinya tidak mengetahui tentang perkara keburukan, padahal seorang insan disamping ia diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, ia juga diperintahkan untuk menjauhi segala keburukan, sehingga sebagaimana seseorang diperintahkan agar mengilmui tentang perkara kebaikan, artinya diapun diperintahkan untuk mengilmui pula tentang perkara keburukan, agar dirinya tidak terjerumus kedalam keburukan tersebut tanpa disadari olehnya.

“Maka akupun berkata: Wahai Rosulullah, sesungguhnya dahulu kami benar-benar berada didalam masa Jaahiliyyah dan benar-benar berada didalam masa yang penuh dengan

keburukan, lalu Allahpun mendatangkan kepada kami kebaikan ini (yakni Islam dan As-Sunnah, pent.), lantas apakah setelah masa kebaikan ini akan ada lagi masa keburukan?” Kebaikan yang telah Allah datangkan kepada mereka adalah berupa islam itu sendiri, sebab agama islam seluruhnya adalah merupakan kebaikan, tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan urusan ibadah saja, akhlaq saja, ataupun mu’aamalahnya saja, akan tetapi semua yang ada didalamnya adalah kebaikan.

Selanjutnya ia berkata: “Lantas apakah setelah masa kebaikan ini akan ada lagi masa keburukan? Beliau menjawab: Benar. Akupun berkata: Lantas apakah setelah masa keburukan tersebut akan ada lagi masa kebaikan? Beliau menjawab: Benar, dan didalamnya juga terdapat Dakhon (asap atau kabut, pent.)” Yakni kualitas kebaikannya tidak seperti kebaikan dikali masa yang pertama, sebab kebaikan yang ada pada qurun 3 generasi yang utama adalah murni kebaikan sepenuhnya, selanjutnya datanglah masa setelahnya yang merupakan keburukan, dan datang lagi masa setelahnya yang mengandung kebaikan, hanya saja didalamnya terdapat Dakhon. Dan apabila engkau menelaah kepada taarikh (sejarah), niscaya engkau akan mendapati bahwa masa-masa yang beliau –shallallahu ‘alaihi wasallama- sebutkan tersebut, semuanya telah terjadi.

Selanjutnya Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata: “Apakah Dakhon yang ada dimasa tersebut? Beliaupun menjawab: Yakni suatu kaum yang suka mengambil Sunnah dari yang bukan Sunnahku, lagi suka memberikan dan mengambil hidayah (petunjuk dan tuntunan, pent.) yang bukan hidayahku, engkau bisa mengenali mereka dan engkaupun akan mengingkari mereka.” Hal ini juga telah

terjadi, dimana sungguh telah berlalu pada sebagian masa dimana orang-orang mengalami sikap ta'ashshub (fanatisme) yang sangat tinggi lagi keras terhadap suatu madzhab maupun sosok tertentu, bahkan ada sebagian diantara mereka yang justru menghajr (memboikot) pemegang madzhab lainnya, dan tidak jarang sebagiannya malah sampai mengantarkan kepada peperangan serta pembunuhan –sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu-, dimana engkau bisa mendapati bahwa mereka-mereka yang berta'ashshub tersebut bahkan ada yang berlindung dibawah kekuasaan seorang Khulafaa', dikarenakan mereka ingin melancarkan permusuhan mereka terhadap madzhab yang lainnya, dan didalam rangka untuk melindungi madzhab mereka sendiri. Hal tersebut telah disebutkan oleh penulis dari kitab Al-Furuu' –rohimahullahu-, yang mana perbuatan mereka tersebut termasuk kedalam bentuk perbuatan ta'ashshub kaamil (fanatisme buta yang paling parah), sampai-sampai sebagian dari mereka membuang mentah-mentah pendapat dan dalil-dalil dari madzhab lainnya, bahkan secara terang-terangan menyatakan permusuhannya dengan madzhab lainnya.

Sebagai contoh: Kasus hari ke 30 dari bulan Sya'baan, dikala langit mendung, berawan, ataupun hujan, sehingga orang-orang tidak bisa melihat hilal bulan sabit baru. Maka ada diantara ulama madzhab yang berkata: Wajib untuk tetap berpuasa pada hari ke 30 bulan Sya'baan tersebut, dikarenakan adanya kemungkinan bahwasanya hilaal sudah ada, hanya saja terhalangi oleh awan maupun cuaca yang mendung ataupun hujan. Sementara madzhab lainnya menyatakan: Tidak boleh berpuasa dihari tersebut, sebab hukum asal yang dipakai adalah masih teranggapnya hari

tersebut sebagai bagian dari bulan Sya'baan, dan jikalau pun kita merujuk kepada dalil Atsariy, maka akan kita dapati bahwasanya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

إِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

“Apabila hilaal terhalangi dari pandangan kalian (karena cuaca dan lain sebagainya, pent.), maka sempurnakanlah hitungan bilangan bulan menjadi 30 hari.” HR. Al-Bukhooriy (1900). Dan Muslim (1080), dari hadits Ibnu ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhumaa-.

Sehingga mereka berkata: Tidak boleh berpuasa dihari tersebut. Maka sebagian orangpun sengaja pergi ke pasar-pasar dan tempat-tempat umum sambil membawa sesuatu yang dia makan, dengan maksud membuat mereka yang berpuasa merasa tergiur dan membatalkan puasanya. Sementara telah dimaklumi bahwasanya perbuatan yang semisal demikian tersebut adalah perbuatan yang wajib untuk dimusuhi dan dibenci, sebab secara tidak langsung merupakan bentuk pemaksaan terhadap agama seseorang, sedangkan kedudukan agama bagi seorang muslim adalah perkara yang sangat besar kedudukannya, maka inilah Dakhon yang dimaksud, dimana mereka suka mengambil hidayah yang bukan tuntunan hidayah Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dikarenakan mereka berta’ashshub kepada madzhab mereka, sementara itu mereka juga suka memberikan dan menyampaikan hidayah yang tidak sesuai dengan tata cara tuntunan hidayah yang telah dicontohkan oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Selanjutnya beliau –rodhiyallahu ‘anhu- pun berkata: “Lantas apakah setelah masa kebaikan tersebut masih ada lagi masa keburukan?” Yakni apakah setelah masa kebaikan yang terdapat Dakhon tersebut masih terdapat masa keburukan? “Beliau menjawab: Benar, mereka adalah masa dimana munculnya para Du’aatun ‘Alaa Abwaabi Jahannam (para da’i yang menyeru manusia didepan pintu-pintu jahannam, pent.), dimana siapa saja yang menjawab dan menyambut dakwah mereka tersebut, maka merekapun akan melemparkan dirinya kedalam Jahannam.” Ini adalah merupakan keburukan, dimana muncul para da’i yang mengajak kepada jahannam lagi berdiri didepan pintu-pintu jahannam. Yang maknanya adalah mereka senantiasa menunggu-nunggu disetiap jalan yang bisa mengantarkan seseorang kedalam neraka, agar manusia bisa tertarik untuk melalui jalan tersebut –wal’iyaadzu billahi-, baik apakah jalan menuju neraka tersebut berkaitan dengan perkara ‘aqiidah, akhlaq, ataupun syarii’at secara umum. Sementara secara umum para da’i Abwaabu Jahannam itu terbagi menjadi 2:

- 1). Seorang yang suka menglltibaas (mencampur-adukkan dan menyamarkan) antara yang Al-Haq dan yang baathil.**
- 2). Orang-orang yang memang menentang dalam keadaan mereka telah mengilmui tentang Al-Haq yang sebenarnya, akan tetapi mereka tetap saja lebih memilih untuk senantiasa berada diatas sikap penyelisihan mereka tersebut.**

Maka kedua macam orang yang demikian ini adalah termasuk para Du’aat ‘Alaa Abwaabi Jahannam, dikarenakan orang pertama adalah seorang yang mempunyai syubhaat tentang manakah perkara yang Al-Haq, sehingga yang wajib baginya adalah harus terlebih dahulu belajar dan membahas

sehingga jelaslah mana yang Al-Haq itu sebenarnya, sedangkan orang kedua adalah seorang yang secara terang-terangan memang menentang Al-Haq itu sendiri dalam keadaan ia menyadari dan mengilmuinya.

Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata lagi: “Wahai Rosullah, sifatkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Beliau pun berkata: Baik, mereka itu adalah suatu kaum yang berasal dari kulit kita sendiri (yakni dari kaum kita sendiri, pent.), dan mereka juga berbicara dengan lisan kita (yakni bahasa kita, pent.)” Jika demikian, mereka itu adalah orang-orang ‘Arob dari sisi kulit maupun bahasanya, dan bersamaan dengan itu mereka juga adalah para da’i yang menyerukan kepada jahannam –wal’iyaadzu billahi-.

Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata lagi: “Wahai Rosulullah, lantas apakah pendapatmu (perintah, saran, dan nasehatmu, pent.) apabila aku mendapati masa tersebut? Beliau pun menjawab: Tetap lazimilah jamaa’ah kaum muslimiin dan imam mereka.” Ini merupakan isyarat bahwasanya mereka adalah suatu kaum yang suka berbuat Bughoot (membangkang) lagi suka memberontak. Dan bahwasanya disana terdapat pula jamaa’ah inti dari kaum muslimiin (yang tidak terlibat dengan mereka yang bughoot serta mereka tidak suka pula memberontak kepada penguasa, pent.). Oleh karena itulah hendaknya engkau senantiasa melazimi jamaa’ah kaum muslimiin dan imam mereka tersebut.

Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- berkata lagi: “Bagaimana jikalau ternyata kaum muslimiin tidak mempunyai jamaa’ah dan tidak pula mempunyai imam? Beliau menjawab: Tinggalkan semua Firoq (kelompok-kelompok dan partai yang

ada, pent.)” Yakni janganlah engkau menjadi bagian dari kelompok yang satu maupun kelompok yang lainnya. “Meskipun setelahnya engkau harus menggigit kuat-kuat (yakni hanya berpegang, pent.) kepada akar pohon sekalipun, (tetaplah dalam keadaan yang demikian, pent.) hingga kematian menjumpaimu, dan engkau senantiasa diatas keadaan yang demikian tersebut.”

Didalam hadits ini terdapat sejumlah faedah diantaranya:

- 1. Luas dan lapangnya dada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana beliau secara bebas dan terbuka mau membahas pembicaraan ini dengan Hudzaifah bin Al-Yaman.**
- 2. Ayat yang sangat jelas dan nyata menunjukkan keRosulan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana apa yang beliau beritakan tersebut telah menjadi kenyataan sebagaimana yang telah beliau sampaikan.**
- 3. Cerdas dan berakalnya Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu-, dimana ia justru bertanya tentang keburukan agar bisa menghindari keburukan tersebut.**

Maka berdasarkan faedah ini apabila engkau bertanya: Apa sajakah rukun-rukun iman itu? Artinya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang perkara kebaikan. Namun apabila engkau bertanya: Apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Maka pertanyaan tersebut adalah merupakan bentuk mempertanyakan tentang keburukan, sebab pembatal-pembatal dari sesuatu, artinya ia merupakan perusak dari ibadah itu sendiri, sementara rukun-rukunnya justru adalah merupakan hal yang dapat memperbaiki ibadah itu sendiri, maka iapun dikategorikan sebagai pertanyaan mengenai perkara kebaikan.

Apakah ucapan dari Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu-: “Bagaimana jikalau ternyata kaum muslimiin tidak mempunyai jamaa’ah dan tidak pula mempunyai imam?” Bertentangan dengan sabda Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ.

“Akan senantiasa ada satu Thooifah (satu kelompok) dari umatku ini yang akan selalu Dzhoohir (memperjuangkan lagi memenangkan, pent.) Al-Haq.” HR. Al-Bukhooriy (3640). Muslim (1921), dan ini merupakan lafadzh darinya, dari hadits Al-Mughiiroh bin Syu’bah –rodhiyallahu ‘anhu-?

Jawabannya adalah bahwasanya hadits Al-Mughiiroh tersebut tidaklah melazimkan bahwasanya disana harus terdapat jamaa’ah, akan tetapi bisa jadi disana ada Thooifah (satu kelompok) yang senantiasa berhias lagi bercirikan dengan Al-Haq, serta merekapun senantiasa menegakkan Al-Haq tersebut.

Adapun penafian adanya imam kaum muslimiin, maka ia mengandung 2 makna:

Pertama: Memang benar-benar tidak ada imam sama sekali bagi kaum muslimiin.

Kedua: Disana terdapat imam, akan tetapi jumlahnya 2 atau lebih dan mereka saling berebut keimaman tersebut.

Maka keadaan yang demikian ini sama saja dengan tidak mempunyai imam, dikarenakan para imam tersebut saling berebut kedudukan sebagai imam, sehingga hakikatnya adalah manusia sebenarnya meninggalkan para imam

tersebut, sebab hakikatnya mereka tidak tahu siapakah lagi yang harus mereka taati sebagai imam? (Syeikh Al-'Utsaimiin –rohimahullahu- pernah ditanya: Apakah hadits Hudzaifah –rodhiyallahu ‘anhu- ini bisa dipahami bahwasanya ia merupakan izin bagi dirinya agar boleh untuk tidak bai'at kepada penguasanya. Dan apakah disana ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits yang menyatakan:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada bai'at dipundaknya, maka ia meninggal dalam keadaan jaahiliyyah.”?

Maka beliau –rohimahullahu- menjawab: Hadits Hudzaifah menyebutkan bahwasanya dikala tersebut tidak ada imam sama sekali, sebab Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah memerintahkan kepadanya agar meninggalkan seluruh Firoq, dan meskipun pada akhirnya ia hanya menggigit kuat kepada akar pohon sekalipun, namun dikala tersebut jikalau ia meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan mati diatas syarii'at. Dan telah kami sebutkan pula sebelumnya bahwasanya barangsiapa yang dijadikan sebagai waliy umat manusia, baik dengan jalan ia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang benar ataupun dengan cara kudeta, maka dirinya wajib untuk ditaati, bahkan meski ia adalah seorang yang kafir sekalipun, tetap wajib baginya untuk menanti dan bersabar hingga penguasa tersebut terganti, sehingga lenyaplah pemimpin yang kafir tersebut, serta tetap wajib baginya untuk senantiasa mentaatinya. Dan hal tersebut terjadi pada sebagian Negara, semisal Nigeria, ataupun negeri-negeri lainnya. Oleh karena itu tidaklah

dimungkinkan (dibolehkan) bagi seorang muslim untuk keluar dan memberontak dari ketaatan terhadap pemimpin tersebut, kecuali hanya dikala ia memang memerintahkan kepada kemaksiatan saja (itupun maknanya adalah dengan tidak mentaati perintah kemaksiatannya tersebut, dan bukannya keluar serta memberontak kepadanya, pent.). Sehingga apabila bai'at telah sempurna, artinya wajib baginya untuk mentaati pemimpin yang telah dibai'at tersebut).

Lantas apakah hadits ini juga bisa dibawa kepada makna orang-orang 'Almaaniyyuun (yakni yang memisahkan antara Negara dengan agama, pent.)?

Jawabannya: Dzhoohir hadits ini menunjukkan keumuman, yakni mencakup pula mereka dan juga orang-orang selainnya, bahkan mencakup pula kaum Mu'tazilah, dan Jahmiyyah, dimana mereka semua termasuk kedalam jenis tersebut.

Apabila ada yang berkata: Apakah perilaku Bughot (membangkang) juga termasuk kedalam kategori perbuatan pemberontakan dan memerangi seorang imam, ataukah hanya teranggap sebagai perbuatan kemaksiatan sebagian dari manusia saja terhadap seorang imam?

Jawabannya: Sesuatu yang hanya merupakan kemaksiatan tidak akan teranggap sebagai pemberontakan terhadap penguasa. Sedangkan perbuatan mencela dan menghina penguasa justru adalah perbuatan yang dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Oleh karena itulah sebagian dari para ulama telah menyebutkan: Bahwasanya orang yang paling pertama melakukan pemberontakan adalah orang-

Al-Imaam An-Nawawiy –*rohimahullahu*- telah berkata: “Sabda beliau yang berbunyi: “Suka mengambil dan memberikan hidayah (*petunjuk serta tuntunan, pent.*) yang bukan hidayahku.” Yang dimaksud dengan Al-Huda (hidayah) -

orang yang dahulunya pernah berkata kepada Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama-:

إِعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ.

“Berlaku adillah Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil.” HR. Al-Bukhooriy (3138). Dan Muslim (1063), dari hadits Jaabir bin ‘Abdillah –rodhiyallahu ‘anhu-

Maka celaan dan penghinaan terhadap seorang imam penguasa, ia teranggap sebagai perbuatan pemberontakan terhadap penguasa tersebut, bahkan bisa dikatakan itulah yang mengantarkan kepada pemberontakan, dikarenakan dirinya telah menampakkan ‘aib sang penguasa ataupun telah menampakkan sesuatu yang dia sangka adalah ‘aib dari sang penguasanya, dimana ‘aib tersebut secara tidak langsung telah melahirkan kebencian umat manusia terhadap sang imam tersebut. Dan telah dimaklumi pula bahwasanya terjadinya kudeta adalah berawal dari ucapan-ucapan yang demikian, yakni dari awalnya hanya berupa ucapan dan celaan serta penghinaan, lalu terus-menerus berkembang menjadi pemberontakan dan kudeta bersenjata. Maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan, bahkan meskipun apa yang dia katakan dan sifatkan tentang imam tersebut adalah benar adanya demikian sekalipun, akan tetapi yang wajib bagimu adalah harus senantiasa bersabar dan mengharapkan pahala disisi Allah.” Pent.)

disini adalah Al-Hai-ah (**keadaan dan tata cara, pent.**), serta As-Siirah wath Thoriiqoh (**jalan, jejak, dan metode yang senantiasa terus-menerus dilazimi, pent.**). Sedangkan sabda beliau yang berbunyi: “Du’aatun ‘Alaa Abwaabi Jahannam (**para da’i yang menyeru manusia didepan pintu-pintu jahannam, pent.**), dimana siapa saja yang menjawab dan menyambut dakwah mereka tersebut, maka merekapun akan melemparkan dirinya kedalam Jahannam.” Para ulama telah berkata: Mereka yang dimaksud adalah siapa saja dari para Umaroo’ (pemimpin) yang mendakwahkan (menyeru) kepada perkara Bid’ah yang Dholaalah (sesat), seperti Al-Khowaarij, Al-Quroomithoh, dan para Ashhaabul Mihnah (**orang-orang yang suka menimbulkan fitnah dan pemberontakkan terhadap penguasa, pent.**).”⁽⁸⁸⁾

8. Telah diriwayatkan didalam hadits Zaid bin Arqom – **rodhiyallahu ‘anhu-**, dari Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**:

أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُؤْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبُ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ [هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، مَنْ أَتْبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ] فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغِبَ فِيهِ.

⁽⁸⁸⁾ Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohiih Muslim (12/479).

“Adapun selanjutnya, ketahuilah wahai sekalian manusia, diriku ini hanyalah seorang manusia, hampir-hampir dekat tibanya masa ketika Robb Tuhanku mengirimkan Rosul utusannya (**yakni Malaikat maut, pent.**) sehingga akupun akan menjawabnya, dan akupun telah meninggalkan kepada kalian 2 hal yang besar: Pertama adalah Kitaabullahi, dimana didalamnya terdapat Al-Hudaa (hidayah) dan An-Nuur (cahaya). Dia adalah Hablullahil Matiin (**tali agama Allah yang sangat kokoh, pent.**), dimana siapa saja yang senantiasa berlttibaa’ kepadanya (mengikutinya), maka iapun berada diatas Al-Huda, dan sebaliknya barangsiapa yang meninggalkannya, maka iapun berada diatas Dholaalah (kesesatan). Maka wajib bagi kalian semua untuk mengambil Kitaabullahi, dan wajib pula bagi kalian untuk senantiasa berTamassuk (berpegang teguh) dengannya.” Maka beliaupun mendorong manusia agar senantiasa berada diatas Kitaabullahi, dan memotivasi mereka agar senantiasa berpegang teguh dengan segala yang ada didalamnya.”⁽⁸⁹⁾

9. Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh –**rodhiyallahu ‘anhu-**, bahwasanya Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda:

⁽⁸⁹⁾ **HR. Muslim, Kitaabu Fadhoilish Shohaabah, Bab Fadhoili ‘Aliy bin Abiy Thoolib –rodhiyallahu ‘anhu- (4/1873) no. 2408.**

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1471: “Para ulama telah berkata: Dinamakan Tsaqilaini (2 yang berat), dikarenakan agung dan besarnya urusan keduanya. Dan dikatakan pula: Dikarenakan oleh betapa beratnya mengamalkan keduanya.” Pent.).

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ
الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ
وَأِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

“Akan ada kelak diakhir zaman para Dajjaaluun Kadzdaabuun (**Dajjaal-Dajjaal yang banyak lagi pendusta, pent.**), dimana mereka akan mendatangi kepada kalian hadits-hadits yang sama sekali tidak pernah kalian dengarkan, baik oleh kalian sendiri, ataupun oleh bapak-bapak kalian sekalipun, maka hendaknya wajib bagi kalian untuk menjaga diri-diri kalian dan berhati-hatilah (**menjauhlah, pent.**) dari mereka, agar mereka tidak menyesatkan kalian dan tidak membuat kalian terfitnah.”⁽⁹⁰⁾

⁽⁹⁰⁾ HR. Muslim didalam Al-Muqoddimah, Bab An-Nahyu ‘Anir Riwayati ‘Anidh Dhu’afaa’i wal Ihtiyaathu Fii Tahammulihaa (1/12) no. 6, 7. Dan Ibnu Wadhdhooh didalam Maa Jaa-a Fiil Bida’ hal. 67 no. 65.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 50: “Ad-Dajjaaluun adalah merupakan jamak dari Dajjaal. Tsa’lab telah berkata: Setiap Kadzdaab (orang yang terkenal sebagai pendusta, pent.) maka dia adalah Dajjaal. Dan dikatakan pula: Ad-Dajjaal adalah Al-Mumawwih (orang yang menyepuh, melapisi, mencampur, atau membungkus sesuatu, pent.). Maka dikatakan Si Fulaan sedang menDajal Si Fulaan, yakni apabila dia menyepuh, melapisi, ataupun menutupi dan membungkus Si Fulaan tersebut. Maka apabila dikatakan Al-Haq telah di -

**Ketiqah: Dari Ucapan Para Shohabat –Rodhiyallahu ‘Anhum-
Berkenaan Dengan Perkara Bid’ah.**

1. Ibnu Sa’d –*rohimahullahu*- telah menyebutkan disertai dengan sanadnya, bahwasanya Abu Bakr –*rodhiyallahu ‘anhu*- telah berkata:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ
فَأَعِينُونِي وَإِنْ زَعَمْتُ فَقَوِّمُونِي.

- *Dajal dengan kebaathilan, artinya kebaathilan tersebut telah menutupi dan membungkus Al-Haq tersebut. Kedua makna itu telah dikhayatkan oleh Ibnu Faaris dari Tsa’lab.” Pent.).*

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 1, hal 32: “Hadits ini sebagaimana lafadzhnya yang sudah jelas adalah merupakan tahdziir (peringatan dan teguran) Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- terhadap beberapa kaum yang suka menceritakan hadits-hadits yang Ghoriib (asing), yang sama sekali tidak engkau kenali, baik disini kita ataupun disini bapak-bapak kita sekalipun. Dan tahdziiran ini menunjukkan kepada perintah beliau agar kita menjauhi mereka, serta agar kita tidak perlu lagi berTatsabbut (memeriksa) tentang hadits-hadits yang mereka sampaikan itu. Sebab tahdziiran dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- tidaklah mungkin terjadi kecuali hanya kepada sesuatu yang memang sangat membahayakan lagi mengkhawatirkan bagi diri seseorang, maupun bisa memudhoortkan bagi dirinya.” Pent.).

“Wahai sekalian manusia, urusan diriku ini hanyalah sekedar berlttiba’ (mengikuti dan mencontoh), dan diriku sama sekali bukanlah seorang Muftadi’ (**yang mengada-adakan bid’ah didalam agama, pent.**). Maka apabila aku berbuat kebaikan, bantulah diriku (**didalam kebaikan tersebut, pent.**), dan jikalau ternyata aku berlaku menyimpang, maka tegur dan luruskanlah diriku.”⁽⁹¹⁾

2. ‘Umar bin Al-Khoththoob –**rodhiyallahu ‘anhu**- telah berkata:

إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، أَعْيَتْهُمْ
الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

“Hendaknya kalian berhati-hati dan menjauhi para Ashhaabur Ro’yi (**para pengikut akal, pent.**), sebab mereka adalah orang-orang yang memusuhi As-Sunan, mereka dilemahkan oleh hadits-hadits yang telah dihapalkannya, sehingga merekapun berkata (**menafsirkannya, pent.**) dengan Ro’yu (**akal pendapat mereka semata, pent.**), maka merekapun sesat lagi menyesatkan.”⁽⁹²⁾

3. ‘Abdullah bin Mas’uud –**rodhiyallahu ‘anhu**- telah berkata:

⁽⁹¹⁾ **Lihat Ath-Thobaqotul Kubroo (3/136).**

⁽⁹²⁾ **Telah diriwayatkan oleh Al-Laalika-iy didalam Syarh Ushuul I’tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah (1/139) no. 201. Ad-Daarimiy didalam Sunannya (1/47) no. 121. Dan Ibnu ‘Abdil Barr didalam Jaami’u Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi (2/1041) no. 2001, 2003, 2005.**

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفَيْتُمْ, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Berlittibaa’lah kalian semua dan janganlah sekali-kali kalian berbuat Bid’ah, sungguh kalian telah dicukupkan (**dengan Islam dan As-Sunnah, pent.**), semua Bid’ah (**didalam urusan agama, pent.**) adalah Dholaalah (sesat).”⁽⁹³⁾

Keempat: Dari Ucapan Para Taabi’iin Dan Orang-Orang Yang Senantiasa Menikuti Jejak Mereka Dengan Baik.

1. ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziiz –*rohimahullahu*- telah menulis surat kepada seseorang yang isinya:

أَمَّا بَعْدُ, أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ, وَالْإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ, وَاتِّبَاعِ
سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَتَرْكِ مَا أَحَدَثَ
الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَّتْ بِهِ سُنَّتُهُ.

⁽⁹³⁾ **Telah diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhooh didalam *Maa Jaa-a Fiil Bida’* hal. 43 no. 14. 12. Ath-Thobroony didalam *Al-Mu’jamul Kabiir* (9/154) no. 8770. Dan Al-Haitsamiy telah berkata didalam *Majmaa’ Az-Zawaaid* (1/181): “Rijaal (periyawat-periyawat) hadits ini adalah Rijaalush Shohiih (periyawat-periyawat yang benar lagi sah, pent.)” Dan diriwayatkan pula oleh Al-Laalikaa-iy didalam *Syarh Ushuul I’tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah* (1/96) no. 102. Lihat pula Aatsaar yang lainnya dari ‘Abdullah bin Mas’uud – *rodhiyallahu ‘anhu*- didalam kitab *Maa Jaa-a Fiil Bida’* karya dari Ibnu Wadhdhooh hal. 45, dan juga kitab *Majmaa’ Az-Zawaaid* (1/181).**

“Adapun selanjutnya, aku wasiatkan kepadamu agar senantiasa bertaqwa kepada Allah dan selalu berlaku Iqtishood (**pertengahan, pent.**) didalam menjalankan segala perintah-Nya, lalu aku wasiatkan pula kepadamu agar senantiasa berlttibaa’ kepada Sunnah Nabi-Nya –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**, serta senantiasa meninggalkan segala perkara yang mengada-ada yang dilakukan oleh para Muhditsuun (**yakni orang-orang yang suka mengada-ada didalam agama, pent.**), dikala justru telah sempurna dan berlalunya Sunnah beliau.”⁽⁹⁴⁾

2. Al-Hasan Al-Bashriy –**rohimahullahu-** telah berkata:

لَا يَصِحُّ الْقَوْلُ إِلَّا بِعَمَلٍ, وَلَا يَصِحُّ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ,
وَلَا يَصِحُّ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِالسُّنَّةِ.

“Tidak akan pernah sah ucapan tanpa adanya amalan, dan tidak akan pernah sah ucapan dan amalan tanpa adanya niat, lalu tidak akan pernah sah ucapan, amalan, dan niat tanpa adanya As-Sunnah.”⁽⁹⁵⁾

3. Al-Imaam Asy-Syaafi’iy –**rohimahullahu-** telah berkata:

⁽⁹⁴⁾ **Diriwayatkan didalam Sunan Abiy Daawud, Kitaabus Sunnah, Bab Luzuumus Sunnah (4/203) no. 4612. Lihat pula Shohiih Sunan Abiy Daawud karya Al-Albaaniy (3/873).**

⁽⁹⁵⁾ **Telah diriwayatkan oleh Al-Laalikaai-y didalam Syarh Ushuul I’tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah (1/63) no. 18.**

حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، وَيُحْمَلُوا
عَلَى الْإِبِلِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ: هَذَا
جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ.

“Hukumanku bagi para Ashhaabul Kalaam (*para pengikut ilmu filsafat, pent.*) adalah hendaknya mereka-mereka itu digunduli, lalu diarak dengan unta mengelilingi seisi kota dan qobillah-qobillah sambil diumumkan: Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Kitaab dan As-Sunnah serta lebih memilih mengambil ilmu kalaam.”⁽⁹⁶⁾

4. Al-Imaam Maalik –*rohimahullahu*- telah berkata:

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالََةَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ
دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا.

“Barangsiapa yang berbuat bid’ah didalam islam dengan satu kebid’ahan saja yang dianggapnya sebagai Hasanah, maka sungguh ia telah menyangka bahwasanya Muhammad – *shollallahu ‘alaihi wasallama*- itu adalah seorang pengkhianat

⁽⁹⁶⁾ *Telah diriwayatkan oleh Abu Nu’aim didalam Al-Hilyah (9/116).*

risalah, sebab Allah sendiri telah berfirman: “Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (*sempurnakan, pent.*) agama kalian.” (QS. *Al-Maaidah: 3*.)” Maka segala sesuatu dikala itu yang memang bukan merupakan bagian dari agama (*yang sempurna ini, pent.*), maka dihari inipun tidak akan pernah sekalipun menjadi bagian dari agama (*yang telah sempurna ini, pent.*).”⁽⁹⁷⁾

5. Al-Imaam Ahmad –*rohimahullahu*- telah berkata:

أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْإِفْتِدَاءُ وَتَرْكُ الْبِدْعِ،
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ، وَالْجُلُوسِ مَعَ
أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَتَرْكُ الْمُرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي
الدِّينِ.

“Ushuulus Sunnah (landasan pokok dari As-Sunnah) menurut kami adalah perbuatan senantiasa berTamassuk (berpegang teguh) dengan apa yang telah dipijak oleh para shohabat Rosulullah –*shallallahu ‘alaihi wasallama*-, dan hanya sekedar sebatas berlqtdaa’ (mengikuti lagi mencontoh), serta meninggalkan segala bentuk Bid’ah. Sebab setiap Bid’ah itu adalah Dholaalah (sesat). Dan juga termasuk meninggalkan perilaku Al-Khushumaat (*bermusuh-musuhan lagi berbantah-bantahan, pent.*), tidak duduk-duduk bersama dengan para Ashaabuh Ahwaa’ (*para pengikut hawa nafsu, pent.*), serta -

⁽⁹⁷⁾ Lihat *Al-I’tishoom karya Al-Imaam Asy-Syaathibiy (1/65)*.

meninggalkan sifat Al-Muroo' (*ingin dilihat dan dipuji, pent.*), meninggalkan Jidaal (perdebatan), dan Al-Khushumaat didalam perkara agama.”⁽⁹⁸⁾

Kelima: Bid'ah Itu Adalah Perbuatan Yang Teramat Sangat Tercela Dilihat Dari Beberapa Sisi:

1. Sungguh telah diilmui secara mujarrob (*pasti lagi terbukti, pent.*), bahwasanya akal-akal manusia tidak bisa menjangkau secara keseluruhan tentang hal-hal apa sajakah yang merupakan kemashlahatan bagi dirinya tanpa adanya wahyu. Sementara perbuatan bid'ah justru bertentangan lagi menyelisihii keadaan ini (*sebab seorang muftadi' adalah seorang yang menganggap bid'ahnya tersebut sebagai kebaikan, sehingga ia beranggapan bahwa bid'ah itu bisa ditambahkan kedalam perkara Islam dan As-Sunnah, yang mana keduanya merupakan wahyu, pent.*).
2. Syarii'at ini datang kepada kita dalam bentuk telah Kaamilah (sempurna), sehingga tidak halal lagi bagi seorangpun untuk menambah-nambah maupun mengurangi-ngurangi sesuatu apapun didalamnya.
3. Seorang yang berbuat bid'ah (Muftadi') adalah seorang yang menentang syarii'at lagi menyulitkan dan memberat-beratkan syarii'at itu sendiri.
4. Seorang yang berbuat bid'ah (Muftadi') adalah seorang yang hanya berlttibaa' kepada hawa nafsunya semata, sebab akal itu apabila tidak berlttibaa' kepada syarii'at, maka tidak ada lagi pilihan baginya kecuali hanya berlttibaa' kepada hawa nafsu.

⁽⁹⁸⁾ **Lihat Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah karya Al-Laalikaa-iy (1/176).**

5. Seorang yang berbuat bid'ah (Muftadi') adalah seseorang yang memposisikan dirinya sendiri pada kedudukan seolah-olah dirinya adalah seorang penetap atau pembuat ketentuan syarii'at. Sebab Sang Penetap syarii'at yang hakikiy telah menetapkan batasan-batasan dan ketentuan syarii'at-Nya, serta telah melazimkan kepada para Mukallafiin agar menjalankan apa yang telah menjadi Sunnah-Nya (***jalan dan ketentuan-Nya, pent.***) saja.⁽⁹⁹⁾

⁽⁹⁹⁾ ***Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/61-70).***

Pasal Keempat: Sebab-Sebab Munculnya Bid'ah.

Bid'ah itu mempunyai sebab-sebab yang bisa menyebabkan kemunculannya, diantara sebabnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Jaahil.

Kejaahilan ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Allah –‘azza wajalla- telah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Janganlah kalian berhenti (**berpendapat, berucap, maupun beramal, pent.**) dengan sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya, sebab sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan, dan setiap apa yang ada didalam hati, semuanya akan dimintai pertanggung-jawabannya.”⁽¹⁰⁰⁾ (QS. **Al-Isroo’: 36**).

⁽¹⁰⁰⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashi As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 457: “Yakni janganlah kalian berittibaa’ kepada sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya, bahkan hendaknya kalian senantiasa bertatsabbut (mengecek dan memeriksa) terlebih dahulu segala apa yang engkau ucapkan, maupun segala yang engkau amalkan, sehingga janganlah engkau menyangka bahwasanya sesuatu tersebut tidak akan memberikan dampak dan pengaruh pahala ataupun dosa -**

Dan Allah *-subhaanahu wata'aala-* juga telah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلَّا تُمَّ
وَأَلْبَغَىٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah: Hanyalah Robb Tuhanku telah melarang dari segala bentuk perkara Faahisyah (keji), baik yang dzhoohir (lahir) maupun yang baathin, dan Robb Tuhanku juga telah me-

*bagi dirimu, karena “Sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan, dan setiap apa yang ada didalam hati, semuanya akan dimintai pertanggung-jawabannya.” Maka hakikatnya seorang hamba yang benar-benar mengetahui lagi mengilmu bahwasanya kelak dirinya akan dimintai pertanggung-jawaban atas segala yang telah dia ucapkan maupun yang telah dia perbuat, serta akan dimintai pertanggung-jawaban pula atas penggunaan dari setiap anggota badannya yang memang telah Allah ciptakan kepada masing-masing dari hamba-Nya, adalah pasti ia akan mempersiapkan jawaban dari pertanggung-jawaban tersebut, dimana jawabannya tiada lain adalah hanya harus dengan cara menggunakan keseluruhan anggota tubuhnya tersebut didalam ibadah dan penghambaan diri kepada Allah semata, serta didalam mengikhlashkan seluruh agama hanya untuk-Nya, dan didalam menahan diri dari segala hal yang telah dimakruhkan (dibenci) oleh Allah *-subhaanahu wata'aala-*.” Pent.*

larang dari segala perbuatan dosa, serta Al-Baghya (**pembangkangan dan pelanggaran terhadap hak manusia, pent.**) dengan perkara yang sama sekali tidak Al-Haq, juga telah melarang kalian semua dari mengadakan Syariik (sekutu) terhadap Allah dengan sesuatu yang sama sekali tidak Allah turunkan Sulthoonnya (**ilmu dan tuntunannya, pent.**) kepada kalian, serta telah melarang kalian dari perbuatan berbicara ataupun berpendapat tentang Allah (**maupun tentang agama dan syarii'at-Nya, pent.**) dengan sesuatu yang sama sekali tidak kalian ilmi.”⁽¹⁰¹⁾ (QS. Al-A'roof: 33).

⁽¹⁰¹⁾ *Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 287: “Katakanlah: Hanyalah Robb Tuhanku telah melarang dari segala bentuk perkara Faahisyah (keji).” Yakni dari perbuatan dosa-dosa besar yang dianggap keji lagi hina, dikarenakan adanya kekejian dan kehinaan didalam perbuatan tersebut, semisal perbuatan zina, liwath (homoseksual), dan selain keduanya.*

“Baik yang dzhoohir (lahir) maupun yang baathin.” Yakni baik perbuatan faahisyah yang berkaitan dengan gerak-gerik badan, ataupun dengan gerak-gerik hati, seperti Kibr (sombong), 'Ujub (takabbur), riyaa', kemunaafiqan, dan lain sebagainya. “Dan Robb Tuhanku juga telah melarang dari segala perbuatan dosa, serta Al-Baghya (pembangkangan dan pelanggaran terhadap hak manusia, pent.) dengan perkara yang sama sekali tidak Al-Haq.” Dosa yang dimaksud disini adalah dosa-dosa yang bisa melahirkan 'uquubah lagi berkenaan dengan hak-hak Allah. Sedangkan Al-Baghya adalah pelanggaran terhadap hak-hak manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik didalam urusan darah,

harta, maupun kehormatan mereka. Sehingga masuk kedalam larangan ini segala dosa yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak para hamba-Nya.

“Juga telah melarang kalian semua dari mengadakan Syariik (sekutu) terhadap Allah dengan sesuatu yang sama sekali tidak Allah turunkan Sulthoonnya (ilmu dan tuntunannya, pent.) kepada kalian.” Yakni tidak Allah turunkan hujjahnya kepada kalian, sebaliknya Allah hanyalah menurunkan hujjah dan burhaan (bukti) mengenai perkara Tauhiid (mengesakan Allah semata, pent.). Adapun yang dimaksud dengan syirik adalah perbuatan menyamakan ataupun menyetarakan sesuatu dari makhluk, sebagai teman bersama (sekutu) didalam perkara hak untuk kita suguhkan ibadah kepadanya, bersamaan dengan kita menyuguhkan pula ibadah tersebut kepada Allah (yakni sesuatu yang merupakan syariik tersebut dan juga Allah, sama-sama mendapatkan hak untuk diibadahi, serta sama-sama pula kita suguhkan ibadah yang sama kepada keduanya. Sehingga syirik itu adalah melakukan ibadah kepada Allah, bersamaan kita juga masih beribadah kepada selain Allah. Adapun murni beribadah kepada selain Allah, maka hal ini sudah disebut sebagai kekufuran dan bukan lagi kesyirikan, pent.). Dan larangan berbuat syirik disini, mencakup pula larangan dari berbuat syirik ashghor seperti riyaa’, bersumpah dengan selain nama Allah, dan yang semisalnya (serta larangan dari berbuat syirik akbar, pent.).

“Serta telah melarang kalian dari perbuatan berbicara ataupun berpendapat tentang Allah (maupun tentang agama dan syarii’at-Nya, pent.) dengan sesuatu yang sama sekali tidak kalian ilmui.” Baik apakah itu didalam kaitannya dengan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah, didalam kaitan-

Telah diriwayatkan pula dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Aash –*rodhiyallahu ‘anhuma-*, ia telah berkata: Aku telah mendengar Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ
الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَالًا
يُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ.

“Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut ilmu itu begitu saja langsung dicabut dari (*dalam dada-dada, pent.*) manusia, akan tetapi Allah mencabutnya dengan cara akan mewafatkan para ulama, sehingga diangkatlah ilmu bersamaan dengan wafatnya mereka, dan pada akhirnya yang tersisa ditengah-tengah manusia hanyalah para Ru-uus (*para pemimpin dan pemuka, pent.*) yang Juhhaal (jaahil), dimana pada akhirnya merekapun akan mulai berfatwaa tanpa dilanda-

- nya dengan perbuatan-perbuatan Allah (*Rubbubiyah*), ataupun didalam perkara syarii’at Allah. Maka kesemua perbuatan tersebut telah diharamkan oleh Allah, serta seorang hamba telah dilarang keras dari melakukan perbuatan tersebut, sebab apa yang ada didalamnya dari mafaasid (*kerusakan-kerusakan*) yang bersifat khusus maupun umum, dan dikarenakan apa yang ada didalamnya dari kedzhooliman serta perbuatan mendahului lagi durhaka kepada Allah, juga dikarenakan ia merupakan bentuk Istithoolah (*memfitnah dan menodai*) para hamba Allah, lagi merupakan bentuk merubah-rubah agama Allah dan syarii’at-Nya.” Pent.

-si oleh ilmu, sehingga mereka sesat lagi menyesatkan.”⁽¹⁰²⁾

⁽¹⁰²⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy, Kitaabul I’tishoom Bilkitaabi was Sunnah, Bab Maa Yudzkaru Min Dzammir Ro’yi wa Takalluful Qiyaas (8/187) no. 7307. Dan Muslim, Kitaabul ‘Ilmi, Bab Rof’ul ‘Ilmi wa Qobdhuhu wa Dzuhurul Jahli wal Fitani Aakhiroz Zamaan (4/58) no. 2673.*

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1582: “Hadits ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Qobdhil ‘Ilmi pada hadits-hadits yang telah berlalu secara muthlaq adalah bukanlah ilmu tersebut akan dicabut begitu saja dari dalam dada-dada para penghapalnya, akan tetapi maknanya adalah bahwasanya Allah akan mewafatkan para pembawa ilmu tersebut, sehingga pada akhirnya manusiapun mulai menjadikan orang-orang yang jaahil sebagai tempat mereka meminta fatwaa dan ber hukum, sehingga orang-orang tersebut akan memberikan putusan hukum tentang perkara mereka, yang mengakibatkan mereka itu sesat lagi menyesatkan.

Dan didalam hadits ini juga terdapat anjuran serta dorongan agar senantiasa menghapalkan lagi menjaga ilmu, kemudian hendaknya ilmu tersebut diambil dari para ahlinya, dan juga dari orang-orang yang telah dikenal keutamaannya oleh para ulama ahli ilmu.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 7, hal. 536: “Hadits ini telah terdahulu pembahasannya, hanya saja sungguh telah diriwayatkan pada sebagian Aatsaar, bahwasanya kelak

diakhir zaman Kalaamullahi –‘azza wajalla- akan diangkat dari dalam dada-dada manusia, dan akan diangkat pula dari mushhaf-mushhaf, sehingga disuatu pagi manusia akan terbangun dalam keadaan tidak ada lagi satupun mushhaf dihadapan mereka yang berisikan Kalaamullahi, dan mereka akan terbangun disuatu pagi dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun didalam dada-dada mereka dari Kitaabullahi. (Telah disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Mas’uud – rodhiyallahu ‘anhu-, sebagaimana disebutkan didalam Al-Fath (13/16):

لَيُنزَعَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا
فَيَذْهَبُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ
شَيْءٌ.

“Benar-benar Al-Qur-aan akan diangkat dari hadapan kalian, dimana ia akan pergi diwaktu malam, dan ia akan lenyap dari kerongkongan (dada-dada) manusia, sehingga tidak ada lagi sesuatupun daripadanya yang tertinggal dimuka bumi ini.”

Dan telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thobrooniy, sementara rijalnya (perowiy-perowiynya) adalah rijal yang shohiih, kecuali Syaddaad bin Mi’qol, dimana dia adalah seorang yang Tsiqoh (hasan), sebagaimana telah disebutkan didalam Majma’ Az-Zawaa-id (7/330). Sanadnya telah diShohiihkan oleh Al-Haafidzh Ibnu Hajar –rohimahullahu- sebagaimana telah disebutkan didalam Al-Fath (13/16), hanya saja ia merupakan hadits yang Mauquuf. Dan sungguh telah ada hadits yang semisal dengannya lagi Marfuu’, dari Hudzaifah –

rodhiyallahu ‘anhu- yang telah telah diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, dan sanadnya sendiri juga telah dikuatkan oleh Al-Haafidzh Ibnu Hajar –rohimahullahu- sebagaimana disebutkan didalam Al-Fath (13/16). Lihat pula Ash-Shohiihah karya Syeikh Al-Albaaniy –rohimahullahu-).

Yang demikian tersebut –wallahu a’lamu- adalah mungkin dikarenakan manusia telah melalaikan Kitaabullahi, dimana mereka tidak lagi mengamalkannya, mereka sudah merasa zuhud dengannya (tidak memperdulikannya), dan merekapun telah berpaling daripadanya, maka dikala tersebut, meskipun ia ada ditengah-tengah kaum sekalipun, akan tetapi tidak ada seorangpun lagi yang melirik kepadanya.

Kasus yang semisal dengannya juga adalah tentang Al-Ka’bah Al-Musyarrofah, dimana sesungguhnya dahulu Allah –subhaanahu wata’aala- telah melindungi ka’bah dari serangan tentara gajah, dikala Allah telah mengirimkan burung Abaabiil kepada mereka yang hendak memerangnya, dan melempari mereka dengan batu-batu dari Sijjiil, sehingga merekapun meninggal dunia seperti layaknya dedaunan yang habis dimakan oleh ulat. Akan tetapi kelak diakhir zaman, Allah akan menjadikan ka’bah tersebut dikuasai oleh seseorang dari negeri Habasyah, dimana ia adalah seorang yang sangat menghinakan ka’bah, sehingga iapun merobohkannya dan memindahkannya bata-demi bata, diangkat satu-demi satu dari kita Makkah hingga akhirnya dibuang kelautan. (Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhooriy (1595), dari hadits Ibnu ‘Abbaas –rodhiyallahu ‘anhumaa-).

Dikala tersebut Allah tidak lagi melindungi ka’bah, bukan dikarenakan oleh Allah –subhaanahu wata’aala- tidak sanggup, sebab sebelumnya saja Allah adalah teramat

sangat sanggup untuk melindunginya, akan tetapi lebih dikarenakan oleh hikmah-Nya. Demikianlah kami menafsirkannya –wallahu a’lamu- dikarenakan apabila ahlu Makkah telah menghinakan dan menelantarkan Al-Ka’batul Musyarrafah, jadilah keadaan mereka tersebut sebagai keadaan dari orang-orang yang telah menampakkan kemaksiatan kepada Allah –‘azza wajalla- ditempat yang diagungkan tersebut, padahal Allah telah berfirman tentangnya:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

“Dan siapa saja yang ada didalamnya (yakni yang ada didalam kota Makkah dan Masjidil Haroom, pent.) dimana dirinya bermaksud untuk melakukan Ilhaad (penyimpangan, penyelewengan, dan kejahatan, pent.) serta kedzhooliman, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian dari ‘adzaab yang pedih.” (QS. Al-Hajj: 25).

Maka apabila manusia telah merendahkan dan menghinakan Al-Baitul Haroom, Allahpun akan mengirimkan kepada mereka seorang penguasa yang akan menghancurkannya bata-demi bata.

Sedangkan pada kisah pasukan gajah, sesungguhnya Allah –subhaanahu wata’aala- sungguh-sungguh mengilmui bahwasanya Baitullahi tersebut kelak masih akan diangungkan melalui risalah Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama- (sehingga Allahpun masih melindunginya, pent.).” pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-Utsaimiin – rohimahullahu- berkata didalam syarh beliau terhadap kitab -

Kedua: Berittibaa' kepada hawa nafsu.

Diantara sebab-sebab yang paling membahayakan, lagi dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan Bid'ah adalah hawa nafsu. Allah –**'azza wajalla**- telah berfirman:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحٰكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

“Wahai Daawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan dirimu sebagai Kholiifah dimuka bumi, maka hukumilah segala apa yang ada diantara manusia dengan menggunakan Al-Haq, dan janganlah sekali-kali dirimu berittibaa' kepada Al-Hawaa (hawa nafsu), sehingga nantinya ia malah menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah,

- *Shohiih Al-Bukhooriy jilid 10, hal. 98: “Dan pada akhirnya yang tersisa ditengah-tengah manusia hanyalah para Ru-uus (para pemimpin dan pemuka, pent.) yang Juhhaal (jaahil), dimana pada akhirnya merekapun akan mulai berfatwaa tanpa dilandasi oleh ilmu, sehingga merekapun sesat lagi menyesatkan.” Orang-orang yang semisal mereka ini adalah orang-orang yang tidak diberikan ‘udzuur dengan kejaahilannya tersebut, sebab yang seharusnya wajib mereka lakukan adalah tidak berbicara tentang Allah ataupun tentang agama-Nya dengan sesuatu yang tidak mereka ilmui.” Pent.).*

bagi mereka balasan berupa ‘adzaab yang pedih pada Yaumul Hisaab (hari perhitungan) kelak, dikarenakan apa yang telah mereka lupakan.”⁽¹⁰³⁾ (QS. Shood: 26).

⁽¹⁰³⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 712: “Wahai Daawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan dirimu sebagai Kholiifah dimuka bumi.” Yakni sebagai seorang yang menegakkan lagi menetapkan ketetapan dan putusan perkara agama, maupun putusan perkara dunia, oleh karena itulah “Hukumilah segala apa yang ada diantara manusia dengan menggunakan Al-Haq.” Yakni dengan penuh keadilan. Sementara hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi, kecuali harus diiringi dengan adanya ilmu tentang hal-hal yang wajib, adanya ilmu tentang waaqi’ (realita), serta adanya qudroh (kemampuan) untuk menegakkan dan merealisasikan Al-Haq tersebut. “Dan janganlah sekali-kali dirimu berlttibaa’ kepada Al-Hawaa (hawa nafsu).” Sehingga engkau malah lebih condong kepada salah seorang diantara mereka, dikarenakan adanya hubungan kekerabatan, pertemanan, atau adanya perasaan suka dan cinta kepada salah seorang diantara mereka, maupun dikarenakan oleh alasan-alasan lainnya. “Sehingga nantinya ia malah menyesatkanmu dari jalan Allah.” Yakni sehingga hawa nafsumu tersebut malah membuat dirimu keluar dari Ash-Shiroothul Mustaqiim. “Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah.” Terkhusus lagi orang-orang yang memang sengaja keluar dari jalan Allah tersebut diantara mereka, “Bagi mereka balasan berupa ‘adzaab yang pedih pada Yaumul Hisaab (hari perhitungan) kelak, dikarenakan apa yang telah mereka lupakan.” Sebab jikalau saja mereka ingat kepadanya, dan mamang ada rasa takut didalam hati -**

Allah –*subhaanahu wata'aala*- juga berfirman:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

“Dan janganlah sekali-kali engkau malah mentaati orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami lagi malah berlttibaa’ kepada hawa nafsunya, sementara urusannya adalah Furuth (*tercerai-berai, pent.*)”⁽¹⁰⁴⁾ (QS. Al-Kahfi: 28).

- *hati mereka terhadap datangnya hari tersebut, niscaya mereka tidak akan melirik, apalagi berlaku condong untuk lebih mengikuti hawa nafsunya yang membuat mereka terjerumus kedalam fitnah.” Pent.*

⁽¹⁰⁴⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 475: “Dan janganlah sekali-kali engkau malah mentaati orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami.” Pelalaian dari Allah akibatnya akan membuat seseorang lalai dari ingat kepada Allah, serta akan lalai dari berdzikir kepada-Nya, “Lagi malah berlttibaa’ kepada hawa nafsunya.” Yakni ia akan menjadi seorang pengikut hawa nafsu, dimana dikala ada sesuatu yang menjadi keinginan hawa nafsunya maka diapun langsung melaksanakannya, langsung berusaha dan berupaya untuk mendapatkannya, meskipun didalam perbuatannya tersebut terdapat kebinasaan dan kerugian yang besar bagi dirinya. Maka orang yang keadaannya demikian adalah sungguh merupakan seseorang yang telah menjadikan hawa nafsunya

sebagai Ilahnya (sesembahannya, pent.), sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata’aala- firmankan:

أَفْرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

“Tidakkah engkau lihat kepada seseorang yang justru menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya (sesembahan yang diibadahi dan dipatuhinya setiap saat, pent.) lagi telah Allah sesatkan dirinya dari ilmu, serta telah Allah kunci rapat-rapat pendengarannya, hatinya, dan telah Allah jadikan pula adanya penghalang yang menghalangi pandangannya (dari perkara hidayah dan perkara yang Al-Haq, pent.). Siapakah lagi yang bisa memberikan hidayah kepadanya selain daripada Allah, tidakkah seharusnya mereka itu ingat lagi memikirkannya?” (QS. Al-Jaatsiyah: 23).

“Sementara urusannya.” Yakni urusan agama dan dunianya, “Adalah Furuth (tercerai-berai, pent.)” Yakni tersia-siakan, lagi tertolak. Maka orang yang demikian ini telah dilarang oleh Allah kepada kita untuk kita taati, sebab ketaatan kepada dirinya secara tidak langsung mengundang pula sikap Iqtidaa’ (mencontoh) terhadap dirinya, dikarenakan tidaklah dia menyerukan dan mendakwahkan sesuatu melainkan hanyalah apa yang sesuai dengan sifatnya saja. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah sepatutnya untuk ditaati itu adalah seorang yang merupakan imam bagi umat manusia, dimana dia adalah seorang yang mengisi

penuh hatinya dengan perasaan cinta kepada Allah, sehingga kecintaannya tersebut tertuang didalam lisannya, maka lisannyapun senantiasa basah dengan dzikrullahi, serta senantiasa berlaku ittibaa' pada setiap gerak-geriknya, hanya didalam rangka untuk mendapatkan keridho'an Robb Tuhannya. Inilah orang yang lebih mendahulukan dzikrullahi diatas hawa nafsunya, dimana ia senantiasa menjaga waktunya dan mengisinya dengan dzikrullahi, sehingga shoolihlah segala keadaannya, dan lurus serta istiqoomahlah segala perbuatannya, selain itu ia juga adalah seorang yang mengajak umat manusia kepada nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, sehingga karena hakikat tersebutlah mengapa orang-orang pantas untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagai seorang imam. Adapun kesabaran yang telah disebutkan pada awal ayat ini, maka yang dimaksud dengannya adalah bersabar diatas ketaatan kepada Allah, dimana ia merupakan tingkat kesabaran yang paling tinggi. Selain itu, dengan sempurnanya kesabaran tersebut, artinya akan semakin sempurna pula kadar kesabaran yang lainnya. Didalam ayat ini juga disebutkan tentang keutamaan berdzikir, berdo'a, dan beribadah pada penghujung dari waktu siang (yakni diawal hari ketika matahari hampir terbit, dan dikala sebelum matahari terbenam disore hari, pent.), sebab Allah telah memuji orang-orang yang melakukannya, dikarenakan setiap perbuatan yang telah mendapatkan pujian dari Allah bagi siapa saja yang mengamalkannya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, dan apabila Allah mencintai sesuatu, artinya Allahpun akan memerintahkannya, dan akan mendorong orang-orang agar mengamalkannya." Pent.

Allah –‘azza wajalla- juga berfirman:

أَفْرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ
عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

“Tidakkah engkau lihat kepada seseorang yang justru menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya (**sesembahan yang diibadahi dan dipatuhinya setiap saat, pent.**) lagi telah Allah sesatkan dirinya dari ilmu, serta telah Allah kunci rapat-rapat pendengarannya, hatinya, dan telah Allah jadikan pula adanya penghalang yang menghalangi pandangannya (**dari perkara hidayah dan perkara yang Al-Haq, pent.**). Siapakah lagi yang bisa memberikan hidayah kepadanya selain daripada Allah, tidakkah seharusnya mereka itu ingat lagi memikirkannya?”⁽¹⁰⁵⁾
(QS. Al-Jaatsiyah: 23).

⁽¹⁰⁵⁾ **Syeikh ‘Abdurrohman bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 777: “Tidakkah engkau lihat kepada seseorang yang justru menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya (sesembahan yang diibadahi dan dipatuhinya setiap saat, pent.)” Yakni seseorang yang sesat lagi senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya, dimana segala yang dikehendaki oleh hawa nafsunya langsung saja dia jalankan, tidak peduli apakah perbuatan tersebut diridho’i ataupun dimurkai oleh Allah. “Lagi telah Allah sesatkan dirinya dari ilmu.” Yakni dirinya telah tersesat dari ilmu Allah –subhaanahu wata’aala-, sehingga dirinya tidak lagi pantas untuk mendapatkan hida-**

Allah –*‘azza wajalla*- juga telah berfirman:

- yah, dan tidak lagi pantas untuk disucikan jiwanya, kemudian “Telah Allah kunci rapat-rapat pendengarannya.” Sehingga ia tidak lagi bisa mendengar apa yang bermanfaat bagi dirinya, “Dan telah Allah kunci pula hatinya.” Sehingga hatinya tidak bisa lagi menerima kebaikan dan tidak lagi peduli kepada kebaikan, lalu “Telah Allah jadikan pula adanya penghalang yang menghalangi pandangannya (dari perkara hidayah dan perkara yang Al-Haq, pent).” Yakni dirinya terhalangi sehingga tidak bisa lagi melihat manakah Al-Haq yang sebenarnya, serta terhalangi pula dari mempunyai pemahaman dan cara sudut pandang yang Al-Haq. Lantas “Siapakah lagi yang bisa memberikan hidayah kepadanya selain daripada Allah.” Yakni tidak ada seorangpun lagi yang sanggup untuk memberikan hidayah kepadanya, dikarenakan Allah telah menutup dan mengunci pintu-pintu hidayah untuknya, sebaliknya justru dibukakan baginya pintu-pintu Ghowaayah (penyelewengan dan penyimpangan). Akan tetapi Allah sama sekali tidaklah pernah mendzhoolimi dirinya, melainkan dirinyalah sendiri yang telah mendzhoolimi dirinya itu, dikarenakan dirinyalah sendiri yang telah menjadi sebab dan penghalang, yang menghalangi dirinya dari rohmat Allah. “Tidakkah seharusnya mereka itu ingat lagi memikirkannya?” Yakni tidakkah seharusnya mereka ingat lagi memikirkan tentang hal-hal apa sajakah yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri mereka, kemudian hendaknya mereka menjalani kemanfaatan tersebut, demikian pula tidakkah seharusnya mereka ingat dan berpikir tentang hal-hal apa sajakah yang bisa memudhoorotkan dirinya, kemudian hendaknya mereka menjauhinya?” pent.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

“Maka apabila mereka tidak menjawab seruanmu, artinya ketahui dan ilmuilah bahwa mereka itu hanyalah merupakan orang-orang yang berlttibaa’ kepada hawa nafsunya semata. Dan siapakah lagi yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa berlttibaa’ kepada hawa nafsunya yang sama sekali tidak mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang dzhoolim.”⁽¹⁰⁶⁾ (QS. Al-Qoshosh: 50).

⁽¹⁰⁶⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 618: “Maka apabila mereka tidak menjawab seruanmu.” Yakni mereka tidak datang kepadamu, dimana dirimu merupakan sosok yang telah membawa kitab yang lebih Ahdaa (lebih mengandung hidayah) dari kedua kitab mereka, “Artinya ketahui dan ilmuilah bahwasanya perbuatan mereka yang telah meninggalkan sikap berittibaa’ kepadamu, bukanlah dikarenakan mereka tersebut pergi dan berpaling kepada suatu perkara haq yang memang telah mereka ilmui, ataupun dikarenakan mereka pergi kepada sesuatu yang memang merupakan hidayah, tidak demikian. Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan dikarenakan murni memang hanya karena mengikuti hawa nafsu mereka**

semata. “Dan siapakah lagi yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa berittibaa’ kepada hawa nafsunya yang sama sekali tidak mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah?” Maka mereka tersebut adalah orang-orang yang paling sesatnya, dikarenakan telah ditawarkan kepada mereka hidayah dan Ash-Shirootul Mustaqiim, serta telah ditawarkan pula kepada mereka sesuatu yang bisa mengantarkan mereka kepada Allah dan juga kepada rumah kemuliaan-Nya, akan tetapi mereka justru tidak melirikinya sedikitpun, dan sama sekali tidak mau untuk menerimanya, dikarenakan hawa nafsunya yang senantiasa memanggil-manggil dirinya agar melalui jalan Thoriiqoh yang bisa mengantarkannya kepada kebinasaan dan kesengsaraan yang bukan merupakan sesuatu yang Al-Haq adanya. Maka iapun lebih memilih untuk berittibaa’ kepada hawa nafsunya dan meninggalkan hidayah. Lantas apakah masih ada lagi orang yang lebih sesat dibandingkan dengan mereka yang telah disifatkan dengan sifat yang demikian tersebut? Dimana kedzhoolimannya itu, dan juga sikap penentangan serta permusuhannya tersebut, adalah dikarenakan ketiadaan cintanya kepada Al-Haq itu sendiri, sehingga dirinyalah sendiri yang telah menjadi sebab mengapa dirinya wajibkan untuk tetap berada diatas kesesatannya, lagi sama sekali tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itulah Allah menyatakan: “Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang dzhoolim.” Yakni orang-orang yang kedzhooliman dan penentangan itu sudah menjadi sifat dan tabiatnya, sehingga dikala hidayah itu datang, mereka justru menolaknya, berpaling daripadanya, lagi lebih memilih untuk berittibaa’ kepada hawa nafsunya. Maka mereka sendirilah yang mengunci jalan dan pintu-pintu hidayah bagi diri mere -

Dan Allah –‘azza wajallah- juga telah berfirman:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن

رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿٢٣﴾

“Mereka tiada lain hanyalah sekedar mengikuti persangkaannya belaka, dan hanyalah sekedar mengikuti apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka. Sementara sungguh-sungguh telah datang kepada mereka Al-Hudaa dari sisi Robb Tuhan mereka.”⁽¹⁰⁷⁾ (QS. An-Najm: 23).

- ka sendiri, dan merekalah pula yang membuka lebar-lebar jalan dan pintu-pintu penyimbangan serta penyelewengan, sehingga mereka tetap senantiasa berada diatas penyelewengan, penyimpangan, dan kedzhooliman mereka tersebut, akhirnya merekapun senantiasa pula berada didalam kesengsaraan dan kebinasaan.

Didalam firman Allah: “Maka apabila mereka tidak menjawab seruanmu.” Didalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap orang yang tidak menjawab seruan Rosul, lalu ia lebih memilih untuk menghadapkan dirinya kepada ucapan dan pendapat yang menyelisihi ucapan serta pendapat Rosul, maka artinya dia bukanlah seorang yang menghadapkan wajahnya kepada hidayah, sebaliknya ia merupakan seorang yang telah menghadapkan wajahnya kepada hawa nafsunya.” Pent.

⁽¹⁰⁷⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 820: “Yakni setiap perkara yang tidak pernah diturunkan oleh

Allah ilmunya, artinya ia merupakan perkara yang baathil lagi faasid, serta sama sekali tidak akan pernah teranggap sebagai bagian dari agama ini. Dan mereka tersebut – didalam jiwa-jiwanya- bukan merupakan orang-orang yang berittibaa' kepada Burhaan (bukti dan dalil), serta mereka sendiripun sebenarnya tidak merasa yakin apakah mereka itu benar-benar menuju kepada Burhaan tersebut ataukah tidak, akan tetapi mereka hanyalah menghibur diri dengan ucapan-ucapan mereka semata, dengan persangkaan mereka yang faasid, dan hanya dengan kejaahilan mereka yang parah, serta hanya dengan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka berupa kesyirikan dan kebid'ahan yang cocok lagi sesuai dengan hawa nafsu mereka tersebut. Sementara keadaan mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang pantas untuk diikuti akal pendapat maupun persangkaannya, dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu dan juga tidak mendapatkan hidayah. Oleh karena itulah Allah telah menyatakan: "Sementara sungguh-sungguh telah datang kepada mereka Al-Hudaa dari sisi Robb Tuhan mereka." Yakni telah datang kepada mereka orang-orang yang memberikan petunjuk dan arahan yang menuntun mereka kepada perkara Tauhiid dan perkara keNabian, serta Allah juga telah mengumpulkan bagi mereka segala hal yang mereka butuhkan didalam menggapai hidayah tersebut, akan tetapi tatkala Allah telah menjelaskannya kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna lagi paling jelasnya, serta telah Allah tunjukkan maksud, tujuan, dan pengertiannya sejelas-jelasnya, sehingga telah tegaklah kepada mereka dalil-dalil dan Burhaan (bukti), dimana kesemua dalil dan Burhaan tersebut seharusnya sudah sangat mecukupi untuk membuat mereka tidak perlu lagi berpaling ataupun melihat kepada selainnya (mereka tetap berpaling

daripadanya, pent.), sehingga tidak ada lagi 'udzuur dan hujjah bagi mereka dengan penyimpangan mereka tersebut, setelah datangnya penjelasan dan Burhaan itu kepada mereka. Maka puncaknya adalah bahwasanya mereka itu hanya tinggal sekedar mengikuti persangkaannya belaka, dimana hal tersebut teramat sangat disayangkan, lagi merupakan kedzhooliman yang paling dzhoolim. Namun bersamaan dengan hal tersebut, mereka masih saja tetap dengan angan-angan serta khayalannya itu, tertipu dan menghibur diri-diri mereka dengannya.

Oleh karena itulah Allah –subhaanahu wataa'ala- telah mengingkari persangkaan mereka tersebut dan menegaskan bahwa apa yang mereka khayalkan serta angan-angankan itu adalah sesuatu yang dusta. Allah berfirman:

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

“Apakah manusia akan mendapatkan semua yang dicita-citakan dan diangan-angankan olehnya? Tidak demikian, akan tetapi hanya bagi Allahlah seluruh kehidupan akhirat dan dunia.” (QS. An-Najm: 24-25).

Maka Allahlah yang akan memberikan bagian pada kedua kehidupan tersebut, bagi siapa saja yang dia kehendaki berdasarkan masyii-ah-Nya, dan akan menahan sesuatu bagi siapa saja yang Dia kehendaki pula dengan masyii-ah-Nya. Sehingga urusan dari suatu perkara itu tidaklah ditentukan oleh keinginan dan cita-cita serta angan-angan dari manusia, dan juga tidak harus sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka.” Pent.

Ketiga: Senantiasa ketergantungan dengan syubhaat dan syubhaat.

Sesungguhnya para Muftadi' (para pelaku bid'ah) adalah orang-orang yang senantiasa ketergantungan dengan syahwaatnya, sehingga syahwaat tersebutlah yang menjerumuskan mereka kedalam bid'ah. Allah –*'azza wajalla*-telah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٥﴾

“Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitaab, dimana didalamnya ada yang merupakan ayat-ayat yang Muhkamaat (*tegas dan jelas hanya mengandung satu penafsiran, pent.*) lagi merupakan Ummul Kitaab (*rujukan dari ayat-ayat yang Mutasyaabih, pent.*), dan ada juga ayat-ayat lainnya yang Mutasyaabih (*masih mengandung beberapa penafsiran, pent.*). Maka orang-orang yang didalam hatinya terdapat Zaigh (*penyakit, penyimpangan, dan penyelewengan, pent.*), iapun justru akan cenderung untuk berlttibaa' kepada ayat-ayat yang Mutasyaabih didalamnya, didalam rangka untuk menimbulkan fitnah, serta didalam rangka agar dirinya bisa melakukan Ta'wiil (*penafsiran yang baathil lagi sesuai dengan kehendak hawa*

nafsu dan syahwaatnya, pent.), sementara tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang Ta'wilnya ***(tafsiran sebenarnya dari ayat-ayat yang Mutasyaabihat tersebut, pent.)*** kecuali hanyalah Allah dan orang-orang yang Roosikhuuna Fiil 'Ilmi ***(mendalam ilmunya, pent.)***, dimana mereka adalah orang-orang yang berkata: Kami beriman dengan keseluruhan kitab tersebut ***(baik ayat-ayat yang Muhkamnya maupun yang Mutasyaabihnya, pent.)***, sebab semuanya berasal dari sisi Robb Tuhan kami. Dan tidak ada seorangpun yang bisa mengambil peringatan serta pelajaran, kecuali hanyalah para Uuluul Albaab ***(orang-orang yang berakal cerdas lagi dapat menggunakan akalinya untuk mengambil perintah dan mengamalkannya, serta mengambil larangan dan menjauhinya, pent.)***.” (QS. Ali ‘Imroon: 7).

Keempat: Hanya sekedar bersandar kepada akal semata.

Sesungguhnya barangsiapa yang hanya bersandar kepada akalinya semata dan malah meninggalkan nash-nash dari Al-Qur-aan maupun As-Sunnah, ataupun meninggalkan salah satu diantara keduanya, maka sungguh dia telah sesat, sebab Allah –‘azza wajalla- telah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Dan segala sesuatu yang telah didatangkan oleh Rosul kepada kalian maka ambillah, serta segala sesuatu yang telah dilarangnya bagi kalian maka berhenti dan tinggalkanlah. Dan hendaknya kalian semua senantiasa bertaqwaa kepada Allah,

karena sesungguhnya Allah adalah teramat sangat keras lagi pedih 'Iqoob-Nya."⁽¹⁰⁸⁾ (QS. Al-Hasyr: 7).

(108) Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 851: "Dan segala sesuatu yang telah didatangkan oleh Rosul kepada kalian maka ambillah, serta segala sesuatu yang telah dilarangnya bagi kalian maka berhenti dan tinggalkanlah." Perintah ini umum mencakup hal yang merupakan ushuul pokok agama maupun furuu'nya, dan yang dzhoohir maupun baathinnya. Kemudian bahwasanya segala yang telah dibawa oleh Rosul tersebut adalah merupakan sesuatu yang telah dita'yiin (ditentukan) sebagai perkara yang wajib untuk diambil dan dittibaa'i oleh seorang hamba, sehingga sama sekali tidak halal baginya untuk menyelisihinya perkara tersebut, serta bahwasanya nash dari Rosulullah didalam menghukumi suatu perkara adalah sama saja seperti nash langsung dari Allah –subhaanahu wata'aala- sendiri, dimana seseorang yang meninggalkannya tidaklah diberikan rukhshoh (keringanan) maupun 'udzur sama sekali, dan juga sama sekali tidak boleh bagi seorangpun untuk lebih mendahulukan ucapan ataupun pendapat siapapun diatas dari ucapan dan pendapat Rosul. Selanjutnya Allahpun memerintahkan agar kita semua bertaqwaa, dimana taqwaa itu sendiri adalah merupakan 'ammaarotul quluubi wal arwaah (rambu-rambu yang menuntun lagi menghidupkan hati dan ruh), serta dunia dan akhirat, dan dengannya pula seseorang baru bisa memperoleh kebahagiaan yang terus-menerus (abadi) lagi keberuntungan yang besar, sementara melalaikan ketaqwaan ataupun menyia-nyiakannya justru menjadi sebab bagi seorang hamba ditimpakan dengan kesengsaraan yang -

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونُوا لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan betapa tidaklah pantas bagi seorang mu’min maupun mu’minah, apabila Allah dan Rosul-Nya telah menetapkan putusan suatu perkara baginya, lantas merekapun masih mencari-cari pilihan lainnya dari urusan mereka tersebut. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah serta Rosul-Nya, maka sungguh dirinya telah sesat dengan kesesatan yang teramat sangat nyata.”⁽¹⁰⁹⁾ (QS. Al-Ahzaab: 36).

- **abadi lagi ‘adzaab yang membinasakan. Oleh karenanya Allah menyatakan: “Dan hendaknya kalian semua senantiasa bertaqwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah teramat sangat keras lagi pedih ‘Iqoob-Nya.” Bagi siapa saja yang meninggalkan taqwa, serta lebih memilih untuk berittibaa’ kepada hawa nafsunya.” Pent.**

⁽¹⁰⁹⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 665: “Yakni tidaklah pantas dan tidak layak bagi seorangpun yang bersifat dengan sifat keimanan, melainkan yang wajib dia lakukan hanyalah bersegera menuju kepada keridho’an Allah dan Rosul-Nya, serta bersegera lari dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah dan Rosul-Nya, sambil diiringi pula dengan perbuatan mengerjakan segala perintah keduanya, dan menjauhi larangan keduanya. Sehingga sungguh teramat**

Kelima: Taqliid (membeo) dan Ta'ashshub (fanatisme).

Sesungguhnya kebanyakan dari para Ahlul Bid'ah adalah orang-orang yang berTaqliid kepada bapak-bapak moyang me -

- *sangat tidak pantas bagi seorang mu'min maupun mu'minah "Apabila Allah dan Rosul-Nya telah menetapkan putusan suatu perkara baginya." Yakni diantara perkara-perkara yang telah ditetapkan dan dilazimkan kepadanya, "Lantas merekapun masih mencari-cari pilihan lainnya dari urusan mereka tersebut." Yakni mereka masih memilih dan menimbang-nimbang lagi apakah akan mengamalkannya atau tidak? Bahkan seharusnya seorang mu'min dan mu'minah itu telah mengilmui bahwasanya diri Rosul itu lebih utama melebihi diri-diri mereka sendiri sekalipun, sehingga janganlah sampai sebagian dari hawa nafsu yang ada didalam dirinya justru menjadi hijab yang menghalangi dirinya dari perintah Allah dan Rosul-Nya.*

"Dan barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah serta Rosul-Nya, maka sungguh dirinya telah sesat dengan kesesatan yang teramat sangat nyata." Yakni kesesatan yang sudah teramat sangat jelas lagi terang, sebab sudah pasti ia telah meninggalkan Ash-Shiroothul Mustaqim yang dapat mengantarkan dirinya sampai kepada Allah, kemudian ia justru berpaling kepada selainnya dari jalan-jalan yang telah jelas-jelas mengantarkannya kepada 'adzaab yang pedih. Maka didalam ayat ini pertama Allah menyebutkan tentang sebab apakah yang bisa membuat seorang hamba tidak menentang perintah Allah dan Rosul-Nya, yakni berupa sebab adanya keimanan didalam dirinya. Selanjutnya Allahpun menyebutkan tentang hal apakah yang bisa menghalangi mereka dari perbuatan kemaksiatan terhadap Allah dan -

- reka, kepada para Masyaayikh (guru-guru) mereka, ataupun berTa'ashshub terhadap madzhab mereka. Allah –‘azza wajalla- telah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا
عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أَوْلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Berittibaa’lah kalian semua kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maka merekapun berkata: Bahkan kami hanya mau berittibaa’ kepada apa yang telah diwariskan oleh bapak-bapak moyang kami saja. Lantas apakah mereka tetap akan berittibaa’ kepada bapak-bapak moyang mereka tersebut, meskipun bapak-bapak moyang mereka itu tidak berakal sedikitpun dan juga sama sekali tidak mendapatkan hidayah sekalipun?”⁽¹¹⁰⁾ (QS. Al-Baqoroh: 170).

- Rosul-Nya tersebut, yakni berupa adanya perasaan takut akan ditimpakan kesesatan, dan takut akan terjerumus kedalam ‘uquubah yang membinasakan.” Pent.

⁽¹¹⁰⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 81: “Allah –subhaanahu wata’aala- memberitakan keadaan dari orang-orang musyrik, dimana apabila mereka diseru dan diajak agar berittibaa’ kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Rosul-Nya –dari apa yang telah terdahulu penyebutan sifatnya-, maka merekapun enggan dan membenci seruan tersebut, kemudian merekapun berkata:

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

“Bahkan kami hanya mau berittibaa’ kepada apa yang telah diwariskan oleh bapak-bapak moyang kami saja.” Maka mereka merasa sudah cukup bagi mereka meski hanya dengan bertaqliid saja kepada bapak-bapak moyang mereka, sehingga tidak perlu lagi beriman dengan para Nabi (yakni sudah cukup adat tradisi kebiasaan mereka selama ini dan tidak perlu lagi dirubah-rubah, diperbaiki, ataupun dicocokkan kembali dengan nash-nash yang ada, cukup ikuti saja apa yang sudah dari dahulu diamalkan dan tidak usah berkomentar ataupun merubahnya, pent.). Padahal keadaan dari bapak-bapak moyang mereka tersebut adalah merupakan manusia yang paling jaahil serta merupakan manusia-manusia yang paling sesat. Inilah syubhaat mereka yang hina untuk menolak Al-Haq, dan hal ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Haq, orang-orang yang membenci Al-Haq, dan bukanlah orang-orang yang bersikap lurus lagi pertengahan. Sebab jikalau mereka memang benar-benar orang yang menginginkan hidayah, menginginkan sesuatu yang lurus, menginginkan petunjuk, dan merupakan orang-orang yang mempunyai niat serta tujuan yang baik, niscaya niat dan tujuan mereka pastilah untuk mengikuti Al-Haq. Sementara barangsiapa yang niat dan tujuannya memang untuk mencari Al-Haq, kemudian diapun melihat dan menimbang-nimbang apa yang ada pada seruan tersebut dengan apa yang ada pada dirinya sekarang ini, niscaya diapun akan dapat melihat Al-Haq secara qoth’iy, dan niscaya dia tetap akan lebih mendahulukan Al-Haq tersebut serta akan berittibaa’ kepada Al-Haq jikalau memang dirinya adalah seorang yang bersikap lurus lagi pertengahan.” Pent.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ
مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

“Bahkan mereka justru berkata: Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak moyang kami terdahulu sudah berada diatas suatu Ummah (*agama dan kebiasaan tertentu, pent.*), dan sesungguhnya kami hanyalah cukup tinggal mengambil hidayah dari Aatsaar (*jejak-jejak peninggalan, pent.*) mereka tersebut.”⁽¹¹¹⁾ (QS. Az-Zukhruf: 22).

Sementara itu para Ahlul Bid’ah adalah orang-orang yang memang sengaja dibuat agar melihat indah terhadap amalan-amalan kebid’ahan yang telah mereka lakukan. Allah – ‘azza wajalla- telah berfirman:

⁽¹¹¹⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 764: “Bahkan mereka justru berkata: Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak moyang kami terdahulu sudah berada diatas suatu Ummah (agama dan kebiasaan tertentu, pent.).” Yakni sudah berada diatas suatu agama dan millah tertentu, “Dan sesungguhnya kami hanyalah cukup tinggal mengambil hidayah dari Aatsaar (jejak-jejak peninggalan, pent.) mereka tersebut.” Sehingga tidak perlu lagi bagi kami untuk berittibaa’ dengan apa yang telah dibawa oleh Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-.” Pent.

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

“Apakah sosok seorang yang memang sengaja telah dibuat nampak indah melihat amalan keburukannya, dan iapun menganggapnya sebagai amalan yang Hasan (kebaikan). Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya, dan demikian pula akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya. Oleh karena itu janganlah engkau merasa bersedih hati dengan keadaan mereka tersebut, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Mengilmui tentang segala apa yang mereka perbuat.”⁽¹¹²⁾ (QS. Faathir: 8).

⁽¹¹²⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 685: “Apakah sosok seorang yang memang sengaja telah dibuat nampak indah melihat amalan keburukannya.” Yakni melihat amalannya yang jelek lagi hina, dimana amalan tersebut dibuat nampak indah dan dihias-hiasi oleh syaithoon, sehingga nampaklah dimatanya sebagai suatu amalan yang baik, “Dan iapun menganggapnya sebagai amalan yang Hasan (kebaikan).” Yakni apakah sama keadaan orang yang demikian ini dengan keadaan dari seorang yang memang telah mendapatkan hidayah dari Allah untuk menapaki Ash-Shirootul Mustaqiim lagi berada diatas agama yang lurus. Apakah sama diantara keadaan kedua orang tersebut?**

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman menjelaskan tentang keadaan dari para Ahlul Bid’ah wal Ahwaa’:

- Maka orang pertama adalah seorang yang beramal dengan amalan keburukan, dimana dia justru melihat Al-Haq sebagai kebaathilan dan kebaathilan sebagai Al-Haq.

Sedangkan orang kedua adalah seorang yang beramal dengan amalan kebaikan, dimana dia benar-benar melihat Al-Haq sebagai hakikatnya Al-Haq, dan melihat kebaathilan sebagai hakikatnya kebaathilan. Akan tetapi hidayah (taufiiq) dan juga penyesatan adalah muthlaq hanya berada ditangan Allah –subhaanahu wataa’ala- semata, sebab “Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya, dan demikian pula akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya. Oleh karena itu janganlah engkau merasa bersedih hati dengan keadaan mereka tersebut.” Yakni janganlah engkau merasa bersedih hati dengan keadaan mereka yang berada diatas kesesatan, karena mereka memang adalah orang-orang yang telah sengaja dibuat memandang indah amalan keburukannya, dan dikarenakan syaithoon telah menghalang-halangi mereka dari Al-Haq. Janganlah engkau merasa bersedih atas keadaan tersebut, sebab tugasmu hanyalah sekedar menyampaikan, dan bukanlah tugasmu sedikitpun untuk memberikan hidayah taufiiq kepada mereka, sebab kelak Allah sendirilah yang akan memberikan balasan atas semua amalan mereka tersebut, “Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Mengilmui tentang segala apa yang mereka perbuat.” Pent.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَأَلْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا ﴿٦٨﴾

“Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan didalam neraka, merekapun akan berkata: Aduhai jikalau saja dahulu kita hanya mentaati Allah dan Rosul saja. Dan merekapun berkata: Wahai Robb Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hanyalah sekedar mentaati para Saadatanaa (*para pemimpin dan penghulu kami, pent.*), serta para Kubaroo’ (*para pembesar, pent.*) diantara kami, namun ternyata mereka telah menyesatkan kami dari As-Sabiil (*jalan agama Allah, pent.*). Wahai Robb Tuhan kami, jika demikian berikanlah kepada mereka ‘adzaab yang berlipat-lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.”⁽¹¹³⁾ (QS. Al-Ahzaab: 66-68).

⁽¹¹³⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 673: “Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan didalam neraka.” Yakni hari ketika mereka merasakan panasnya, dan terasa beratlah bagi mereka perkara mereka tersebut, serta mereka merasa teramat sangat menyesali apa yang telah berlalu dari perbuatan mereka, “Merekapun akan berkata: Aduhai jikalau saja dahulu kita hanya mentaati Allah dan Rosul saja.” Sehingga kamipun bisa selamat dari ‘adzaab ini, dan kamipun bisa turut berhak pula mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka-mereka

yang taat, berupa adanya pahala yang berlimpah. Akan tetapi angan-angan mereka tersebut adalah angan-angan dan cita-cita yang sudah berlalu waktunya, sudah lewat masanya, sehingga sama sekali tidak ada guna dan faedahnya melainkan sekedar menjadi penyesalan belaka, menjadi kegundahan, kegalauan, serta kepedihan.

“Dan merekapun berkata: Wahai Robb Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hanyalah sekedar mentaati para Saadatanaa (para pemimpin dan penghulu kami, pent.), serta para Kubaroo’ (para pembesar, pent.) diantara kami.” Yakni sesungguhnya kami ini hanyalah sekedar bertaqliid kepada mereka, mengikuti kesesatan mereka, sehingga *“Merekalah yang telah menyesatkan kami dari As-Sabiil (jalan agama Allah, pent.).”*

Ucapan mereka ini semisal dengan firman Allah –subhaanahu wata’aala- yang berbunyi:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَخِذْ فُلَانًا حَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي
عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴿٢٩﴾

“Dan hari ketika orang-orang yang dzhoolim menggigit kedua tangannya, seraya iapun berkata: Aduhai seandainya saja dahulu aku adalah seorang yang berjalan bersama dengan jalannya Rosul, aduhai jikalau saja aku tidak menjadikan Si Fulaan tersebut sebagai Kholiilku (teman akrab dan kepercayaan yang nasehat serta masukannya senantiasa aku taati, pent.). Benar-benar sungguh dirinya telah menyesatkan

Keenam: Suka berbaur dengan para Ahlusy Syarr (orang-orang yang suka berbuat keburukan, pent.), dan suka duduk-duduk dengan mereka.

Perkara ini adalah diantara sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk terjatuh kedalam kebid'ahan dan menjadi sebab dari turut tersebar-luasnya kebid'ahan tersebut diantara umat manusia. Sungguh Allah –‘azza wajalla- telah menjelaskan bahwasanya duduk-duduk bermajelis dengan para Ahlus Suu' (**orang-orang yang suka berbuat kebu-**

- aku dari Adz-Dzikir (Al-Qur-aan dan peringatan, pent.), padahal Adz-Dzikir tersebut telah datang kepadaku.” (QS. Al-Furqoon: 27-29).

Lalu tatkala mereka telah mengetahui bahwasanya mereka dan juga para Kubaroo' mereka tersebut adalah orang-orang yang sama-sama berhak untuk mendapatkan 'iqoob, merekapun berkeinginan untuk mendapatkan sedikit keringanan dibandingkan dengan orang-orang yang telah menyesatkan mereka, sehingga merekapun berkata: “Wahai Robb Tuhan kami, jika demikian berikanlah kepada mereka 'adzaab yang berlipat-lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.” Maka Allahpun menyatakan bahwa bagi setiap orang ada jatah dan bagiannya masing-masing serta akan dilipat-gandakan, dimana setiap orang dari kalian adalah orang-orang yang bersepakat lagi bersekutu didalam kekufuran dan kemaksiatan, sehingga kalianpun layak dikumpulkan dan dipersekutukan bersama-sama didalam 'iqoob, meskipun nanti 'adzaab yang didapatkan oleh setiap orang berbeda-beda tergantung kepada seberapa besar kadar dosa jariimahnya.” Pent.

rukan, pent.) akan dapat mendatangkan penyesalan bagi dirinya. Allah –*subhaanahu wata’aala*- telah berfirman:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أُتَّخِذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا ﴿٢٩﴾

“Dan hari ketika orang-orang yang dzhoolim menggigit kedua tangannya, seraya iapun berkata: Aduhai jikalau seandainya saja dahulu aku berjalan bersama dengan jalannya Rosul itu. Aduhai celakalah diriku, jikalau seandainya saja dahulu aku tidak menjadikan Si Fulaan itu sebagai Kholiil (***teman akrab dan teman kepercayaanku yang selalu aku ikuti lagi patuhi nasehatnya, pent.***). Benar-benar sungguh dia telah menyesatkan diriku dari Adz-Dzikir (***Al-Qur-aan dan As-Sunnah serta Al-Haq, pent.***) setelah justru Adz-Dzikir tersebut telah datang kepadaku. Dan benar-benar syaithoon itu telah melalaikan lagi membuat umat manusia ditelantarkan.”⁽¹¹⁴⁾
(QS. Al-Furqoon: 27-29).

⁽¹¹⁴⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 582: “Dan hari ketika orang-orang yang dzhoolim menggigit kedua tangannya.” Dikarenakan merasa sangat menyesal, sangat merugi, lagi sangat bersedih hati atas segala perilaku kesyirikan, kekufuran, serta takdziib (pengingkaran) mereka terhadap Rosul, “Seraya iapun berkata: Aduhai jikalau**

seandainya saja dahulu aku berjalan bersama dengan jalannya Rosul itu.” Yakni seandainya saja dahulu saya berada diatas satu thoriqoh (jalan yang senantiasa dilazimi) dengan Rosul, beriman terhadapnya, membenarkannya, lagi senantiasa berittibaa’ kepadanya. “Aduhai celakalah diriku, jikalau seandainya saja dahulu aku tidak menjadikan Si Fulaan.” Yakni Si Fulaan yang merupakan syaithoon dari kalangan jin dan manusia “Sebagai Kholiil (teman akrab dan teman kepercayaanku yang selalu aku ikuti lagi patuhi nasehatnya, pent.)” Yakni teman yang sangat saya cintai lagi muliakan, dan sudah dianggap sebagai teman yang lurus, sudah saya anggap teman yang paling menasehati (menginginkan kebaikan) diantara umat manusia, teman yang paling birr (baik) diantara mereka semua, teman yang paling lemah-lembut diantara mereka semua, sehingga akupun benar-benar berwalaa’ (loyal) terhadapnya dan akupun memusuhi orang-orang yang memusuhinya, namun ternyata kesemua hal tersebut sama sekali tidaklah memberikan faedah kepadaku kecuali hanyalah mengantarkan diriku kepada kesengsaraan, kerugian, penyimpangan, dan penyakit. “Benar-benar sungguh dia telah menyesatkan diriku dari Adz-Dzikr (Al-Qur-aan dan As-Sunnah serta Al-Haq, pent.) setelah justru Adz-Dzikr tersebut telah datang kepadaku.” Yakni dikala dia telah menghias-hiasi apa yang ada pada dirinya dari kesesatan, dan dengan tipu-dayanya tersebut akupun terjatuh kedalam perangkapnya serta akupun berwalaa’ kepada dirinya. “Dan benar-benar syaithoon itu telah melalaikan lagi membuat umat manusia ditelantarkan.” Yakni syaithoon telah menghiasi-hiasi kebaathilannya sehingga nampak indahlah dimatanya, sebaliknya syaithoon membuat Al-Haq nampak busuk lagi buruk, dimana syaithoon berbolak-balik

membisikkan khayalan dan angan-angan kedalam dirinya dengan kebaathilan tersebut, padahal akhirnya kesemua hal itu hanyalah menjadi angan-angan yang kosong belaka, lagi syaithoonpun justru akan baroo' (berlepas diri) dari dirinya, sebagaimana apa yang telah syaithoon katakan kepada para atbaa' (pengikut dan pengekor) nya, dikala urusan mereka telah ditetapkan, dan Allahpun telah selesai menghisab seluruh makhluk:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Dan syaithoonpun berkata ketika telah selesai diputuskan segala perkara (yakni setelah selesai dihisaab, pent.): Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang Al-Haq, sementara aku juga telah menjanjikan kepada kalian akan tetapi aku menyelisih janji tersebut dari kalian (yakni ingkar, pent.), sebab sama sekali tidak ada kuasa sedikitpun pada diriku atas kalian kecuali hanyalah sebatas aku menyeru dan mengajak kalian saja, maka tatkala kalian menjawab lagi menyambut seruan dan ajakanku itu, jangan -

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

- lah kalian mencela diriku, akan tetapi sebaliknya cela dan hinalah diri-diri kalian sendiri, karena aku sama sekali bukanlah orang yang bisa menolong kalian, dan kalianpun juga bukanlah orang yang bisa menolongku. Sesungguhnya aku telah kufur (yakni mengingkari, pent.) segala persekutuan kalian dengan diriku terdahulu dan juga tidak pernah membenarkan kalian menjadikanku sebagai syariik (sekutu) bagi Allah sejak dahulu, karena sesungguhnya orang-orang yang dzhoolim itu bagi mereka ‘adzaab yang pedih.” (QS. Ibroohiim: 22).

Oleh karena itulah wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa melihat dan memperhatikan dirinya dikala hal tersebut masih memungkinkan baginya, dan hendaknya ia berusaha mencapai sesuatu yang masih memungkinkan tersebut sebelum datangnya masa dikala hal tersebut sudah tidak mungkin lagi terjadi. Kemudian hendaknya pula ia berwalaa’ kepada orang-orang yang apabila ia berwalaa’ kepadanya maka mereka bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan, sebaliknya hendaknya pula dia memusuhi lagi baroo’ dari orang-orang yang sama sekali tidak memberikan manfaat terhadap dirinya kecuali hanya sekedar mewariskan permusuhan balik diakhirat kelak, serta hendaknya dia menjauhi pula orang-orang yang apabila bersahabat dengannya justru akan menjerumuskan diri-diri kita kepada kemudhoorotan, wallahul muwaffiq.” Pent.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

“Dan apabila engkau melihat orang-orang yang merendahkan lagi memperolok-olok ayat-ayat Kami, maka wajib bagimu untuk berpaling dari mereka, hingga mereka mau untuk berpaling kepada pembicaraan lainnya. Dan apabila dirimu benar-benar dibuat lupa oleh syaithoon, maka janganlah lagi engkau kembali duduk-duduk bersama dengan kaum yang dzhoolim tersebut setelah engkau ingat.”⁽¹¹⁵⁾ (QS. Al-An'aam: 68).

⁽¹¹⁵⁾ **Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 260: “Yang dimaksud dengan perbuatan Al-Khoudhu Fii Aayaatillahi (memperolok-olok ayat-ayat Allah) adalah berbicara dengan sesuatu yang menyelisih Al-Haq, serta siapa saja yang menganggap baik ucapan-ucapan, pendapat, serta dakwah-dakwah yang baathil lagi mengajak kepada kebaathilan, dan memuji orang-orang yang baathil, serta termasuk pula mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Haq, sekaligus suka mencela lagi menghina Al-Haq itu sendiri dari juga mencela para ahlul haq (orang-orang yang berada diatas Al-Haq lagi membawa Al-Haq tersebut, pent.). Maka pada asalnya disini Allah hanyalah memerintahkan hal itu kepada Rosul-Nya, akan tetapi umatnyapun berittibaa' kepada hukum tersebut, yakni apabila mereka melihat ada orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah dengan**

sesuatu apapun, maka hendaknya ia menyebutkan pula sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa dirinya telah berpaling dari mereka, selanjutnya janganlah lagi dia menghadiri majelis-majelis yang demikian baathil tersebut, serta tidak boleh baginya untuk tetap beristimroor (senantiasa) berada dimajelis tersebut, dikala mereka masih tetap saja membahas dan memperolok-olok ayat-ayat Allah, hingga mereka mau berpaling kepada pembahasan dan pembicaraan lainnya. Sebab apabila mereka telah membahas pembicaraan lainnya yang bukan merupakan olok-olokan terhadap ayat-ayat Allah, artinya telah hilang larangan untuk duduk-duduk dengan mereka.

Dan apabila ternyata bermajelis bersama mereka terdapat kemashlahatan (semisal untuk meluruskan mereka, dan sebagainya, pent.), artinya hal tersebut justru diperintahkan. Akan tetapi apabila ternyata tidak demikian, dimana duduk-duduk bersama mereka sama sekali tidak memberikan faedah, maka dirinya tidak dianjurkan untuk berlama-lama duduk dengan mereka. Kemudian didalam celaan terhadap orang-orang yang suka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah dengan kebaathilan, didalamnya terdapat anjuran, dorongan, dan motivasi agar seseorang senantiasa menadzhor (melihat dan menelaah), senantiasa bermunaadzhoroh (bertukar pendapat) untuk mencari Al-Haq yang hakikiy.

Selanjutnya Allah berfirman: “Dan apabila dirimu benar-benar dibuat lupa oleh syaithoon.” Yakni dimana dirimu tidak sadar telah bermajelis dengan mereka, karena lupa dan lalai dari menyadarinya, “Maka janganlah lagi engkau kembali duduk-duduk bersama dengan kaum yang dzhoolim tersebut setelah engkau ingat.” Larangan ini umum mencakup

larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah dengan kebaathilan mereka, dan mencakup pula duduk-duduk dengan orang-orang yang suka berbicara dengan pembicaraan yang diharamkan, atau mencakup pula duduk-duduk dengan mereka yang suka berbuat perkara yang diharamkan tersebut. Maka sesungguhnya intinya adalah harom hukumnya duduk-duduk ataupun menghadiri majelis-majelis kemungkaran, dikala kita bukanlah seorang yang sanggup untuk menghilangkan kemungkaran tersebut.

Dan larangan serta pengharoman ini hanya berlaku kepada siapa saja yang duduk-duduk bersama mereka, dalam keadaan dirinya bukanlah seseorang yang menggunakan ketaqwaannya kepada Allah, dimana nantinya ia malah justru adalah seorang yang turut pula sepakat dengan ucapan serta amalan mereka yang harom tersebut, atau dirinya adalah seorang yang mendiamkan mereka dan tidak pula mengingkarinya. Adapun jikalau dirinya adalah seseorang yang mempergunakan ketaqwaannya kepada Allah, dimana dia adalah seorang yang justru memerintahkan mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan dan dari ucapan-ucapan buruk yang keluar dari mulut serta pemikiran mereka, sehingga dirinya sanggup untuk mengikis keburukan tersebut dari mereka sedikit-demi sedikit, maka orang yang demikian keadaanya tidak mengapa dan tidak ada dosa baginya untuk duduk-duduk bermajelis bersama mereka. Oleh karena itulah Allah berfirman pada ayat selanjutnya:

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ -

Allah –*subhaanahu wata'aala*- juga telah berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۙ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

“Dan sungguh Kami telah menurunkan kepada kalian didalam Al-Kitaab, yakni (*hukum, pent.*) apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah sedang dikufuri dan sedang diperolok-olok, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka hingga mereka mau untuk membicarakan perkara lainnya. (*Apabila kalian tetap duduk-duduk bersama mereka, pent.*) Jika demikian ka -

ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

“Dan tidak ada pertanggung jawaban (dosa) atas orang-orang yang bertaqwa. Akan tetapi kewajiban mereka hanyalah memberikan Dzikroo (peringatan), agar mereka (yang mengolok-olok tersebut, *pent.*) turut menjadi orang-orang yang bertaqwa pula.” (QS. Al-An'aam: 69).

Yakni tugas kewajiban mereka dikala duduk-duduk dimajelis tersebut adalah mengingatkan dan memberikan nasehat kepada mereka yang ada didalam majelis itu, agar mereka juga bisa bertaqwa kepada Allah –*subhaanahu wata'aala*-.”
Pent.

- lianpun akan dianggap sama seperti mereka, serta sesungguhnya kelak Allah akan mengumpulkan diantara orang-orang yang munaafiq dan orang-orang yang kaafir itu didalam Jahannam bersama-sama.”⁽¹¹⁶⁾ (QS. An-Nisaa’: 140).

(116) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 210: “Yakni sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian tentang apa yang telah Dia turunkan kepada kalian berupa hukum-Nya yang syar’iy dikala munculnya majelis-majelis kekufuran dan kemaksiatan, yakni “Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah sedang dikufuri dan sedang diperolok-olok.” Yakni sedang dihinakan dan direndahkan. Yang demikian tersebut dikarenakan wajib bagi setiap mukallaf untuk mengimani seluruh ayat-ayat Allah, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan serta meluhurkannya. Inilah maksud dan tujuan dari diturunkannya ayat-ayat tersebut, dan inilah pula yang merupakan alasan mengapa Allah menciptakan makhluk-Nya. Sementara lawan kebalikan dari mengimaninya adalah mengkufurinya, sedangkan lawan dari mengagungkannya adalah mengolok-olok lagi merendahkan dan meremehkannya. Dan termasuk pula kedalam makna ayat ini adalah perbuatan perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang munaafiq serta orang-orang kaafir didalam rangka untuk membaathilkan ayat-ayat Allah, sekaligus didalam rangka untuk menolong kekufuran mereka.

Demikian pula termasuk juga para muftadi’ (ahli bid’ah) dengan berbagai macam model dan jenis kebid’ahannya masing-masing, dimana hujjah-hujjah yang mereka pergunakan untuk menolong dan membenarkan kebaathilan

mereka tersebut secara tidak langsung sudah mengandung bentuk perendahan, penghinaan, dan celaan terhadap ayat-ayat Allah, sebab ayat-ayat Allah tidaklah menunjukkan dan menuntunkan sesuatu melainkan hanyalah kepada kebenaran, dan tidaklah ayat-ayat tersebut melazimkan sesuatu melainkan hanya kepada sesuatu yang merupakan kejujuran dan kebenaran pula. Bahkan ayat ini juga termasuk larangan dari menghadiri majelis-majelis kemaksiatan dan kefaasiqan, dimana didalam majelis-majelis tersebut mereka merendahkan dan menghina perintah-perintah serta larangan-larangan Allah, serta terdapat pelampauan batas terhadap hudud (batasan-batasan) yang telah ditentukan oleh Allah bagi para hamba-Nya. Kemudian larangan duduk-duduk bermajelis ini akan berakhir “Hingga mereka mau untuk membicarakan perkara lainnya.” Yakni hingga mereka tidak lagi membicarakan tentang kekufuran dan istihzaa’ (penghinaan serta olok-olokan, pent.) terhadap ayat-ayat Allah.

“(Apabila kalian tetap duduk-duduk bersama mereka, pent.) Jika demikian.” Yakni jika kalian tetap duduk-duduk dan bermajelis dengan mereka pada keadaan yang telah disebutkan tersebut, “Kalianpun akan dianggap sama seperti mereka.” Dikarenakan kalian telah dianggap ridho dengan kekufuran serta perbuatan istihzaa’ mereka tersebut, sementara seorang yang ridho dengan kemaksiatan, artinya hukumnya sama seperti seseorang yang telah melakukan kemaksiatan tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah bahwasanya barangsiapa yang menghadiri majelis-majelis yang didalamnya dilakukan kemaksiatan terhadap Allah, maka wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran tersebut dan wajib baginya untuk menjelaskannya kepada

mereka yang hadir, dimana keadaan dan hukum dari setiap orang didalam perkara ini adalah berbeda-beda tergantung kepada seberapa besar kadar qudroh (kemampuan) ataupun kapasitas dirinya didalam menegakkan (amar ma'ruuf nahiy munkar, pent.) didalam majelis tersebut.

“Sesungguhnya kelak Allah akan mengumpulkan diantara orang-orang yang munaafiq dan orang-orang yang kaafir itu didalam Jahannam bersama-sama.” Sebagaimana dahulu didunia mereka adalah orang-orang yang juga turut bersatu dan berkumpul bersama-sama didalam kekufuran, dan sikap walaa' (loyal) antara satu dengan yang lainnya. Maka sama sekali tidak ada manfaat bagi keduanya dengan sekedar nampak menang diatas orang-orang yang beriman dikala didunia, sementara diakhirat kelak Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

“Pada hari ketika orang-orang munaafiq yang laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: Tunggulah kami, agar kamipun juga bisa turut mengambil pula bagian dari cahaya yang kalian miliki. Dikatakanlah kepada mereka: Kembalilah kalian kebelakang kalian (yakni kedunia, pent.), dan carilah cahaya kalian sendiri disana. Lalu

Dan Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- juga telah bersabda:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ
الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا
أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ
إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

“Hanyalah perumpamaan majelis duduk-duduk yang shoolih dengan majelis duduk-duduk yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dengan seorang pandai besi, dimana bermajelis dengan penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberikan minyak wangi kepadamu secara cuma-cuma, atau engkau bisa membeli minyak wangi tersebut dari dirinya, maupun engkau bisa mencium adanya bau yang wangi dari dirinya. Sedangkan bermajelis dengan seorang pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu, atau engkau akan mencium bau yang tidak sedap dari dirinya.”⁽¹¹⁷⁾

- *diadakanlah dinding diantara mereka yang mempunyai pintu, dimana sisi dalam dari pintu tersebut terdapat rohmat, sementara sisi kebalikannya adalah ‘adzaab.*“ (QS. Al-Hadiid: 13).” Pent.

⁽¹¹⁷⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi*, dari hadits Abu Muusaa Al-Asy’ariy –*rodhiyallahu ‘anhu-*, Al-Bukhooriy, *Kitaabudz Dzabaaih wash Shoid*, Bab As-Samak (6/287) no. 5534. Dan Muslim didalam *Kitaabul Birri wash Shilah*, Bab Istihbaabu Mujaalisatish Shoolihiin, wa Mujaanibati Qornaa-is Suu’ (4/2026) no. 2628.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1561-1562: “Lafadz “An Yuhdziyaka,” maknanya adalah “An Yu’thiyaka (dia memberikan kepadamu minyak wangi).” Dimana didalam ucapan beliau ini terdapat pernyataan tentang sucinya misk, dianjurkannya ia untuk digunakan, dan bolehnya untuk memperjual-belikannya. Dan sungguh para ulama telah berijmaa’ tentang kesemua perkara tersebut, serta tidak diketahui adanya seorangpun yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang yang dianggap lagi diperhitungkan pendapatnya. Sementara telah dinukilkan dari kaum Syii’ah bahwa mereka menganggap misk adalah merupakan najis, akan tetapi kaum Syii’ah berdasarkan ijmaa’, adalah orang-orang yang tidak teranggap dan tidak diperhitungkan lagi pendapatnya dikarenakan telah menyelisihii ijmaa’ maupun dalil-dalil yang secara tegas menyatakan sucinya.

Dan hadits ini, yakni sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Imma An Tabtaa’a Minhu (engkau bisa membeli dari dirinya).” Sementara sesuatu yang memang benar merupakan najis adalah sesuatu yang tidak sah untuk diperjual-belikan, sebab tentu saja beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- akan menggunakan sesuatu tersebut dibadannya, dikepalanya, serta akan menggunakannya untuk melaksanakan sholat. Dan telah diberitakan: Bahwasanya misk itu adalah Athyabuth Thiib (minyak wangi yang paling wangi), kemudian kaum muslimiin juga sudah sejak dahulu senantiasa menggunakannya, bahkan membolehkan untuk memperjual-belikannya.

Al-Qoodhiy telah berkata: Apa yang telah diriwayatkan dari ketidak-sukaan Al-‘Umaroin (2 ‘Umar) terhadap misk, didalam riwayat tersebut tidaklah menjadi nash dari

keduanya yang menunjukkan bahwa misk itu najis, dikarenakan riwayat tersebut dari keduanya juga bukan merupakan riwayat yang shohiih lagi menunjukkan makna bahwa keduanya membenci misk, tidak demikian. Sebaliknya riwayat yang shohiih justru menyebutkan bahwa ‘Umar bin Al-Khoththoob telah membagi-bagikan misk kepada wanita (istri-istri) dari kaum muslimiin. Selain itu telah ma’ruuf pula bahwasanya Ibnu ‘Umar sendiri juga telah menggunakan misk, wallahu a’lamu.

Didalam hadits ini terdapat perumpamaan yang dibuat oleh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- untuk menggambarkan bahwasanya majelis duduk-duduk yang shoolih itu adalah seperti keadaan dari seorang penjual minyak wangi (misk), sementara majelis duduk-duduk yang buruk adalah seperti keadaannya seorang pandai besi, dimana didalamnya terdapat penyebutan tentang keutamaan bermajelis dengan mejelisnya orang-orang yang shoolih dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga muruu-ahnya (kehormatan dan harga dirinya, pent.), orang-orang yang mempunyai makaarimul akhlaaq, orang-orang yang waroo’ (tidak suka bermudah-mudahan lagi selalu berhati-hati, pent.), dan orang-orang yang berilmu lagi beradab, serta terdapat larangan dari bermajelis dengan para ahlusy syarr (orang-orang yang buruk, pent.), para ahnul bid’ah, dengan orang-orang yang suka mengghiiibahi (menggunjing) manusia, atau dengan orang-orang yang banyak melakukan kefaajiran dan kebaathilan, serta lain sebagainya dari beraneka-ragam perbuatan-perbuatan yang madzmuumah (tercela lagi hina).” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap

kitab Shohiih Muslim jilid 7, hal. 470-472: “Didalam hadits ini disebutkan bahwasanya misk itu adalah sesuatu yang suci lagi halal. Dan dikatakan pula bahwasanya misk itu adalah sesuatu yang berasal dari salah satu jenis kijang yang telah dipacu agar berlari, dimana apabila dia telah dipacu, maka akan keluar darah dari bagian pusarnya, lalu ia diikat dengan ikatan yang kuat hingga mengering, dan apabila telah mengering barulah darah tersebut diambil, kemudian setelah diambil dia dikumpulkan, dan dari situlah mereka mendapatkan misk, dimana ia merupakan salah satu jenis minyak wangi yang paling kuat lagi paling wangi baunya, oleh karena itulah Al-Mutanabbiy telah berkata:

فَإِنْ تَفُقِ الْأَنْثَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ

فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ

Beliau berkata: Apabila dirimu benar-benar kebanyakan orang, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh lagi, sebab misk itu adalah merupakan bagian dari darah kijang, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut tidaklah sama antara (hukum dan keutamaan, pent.) misk dengan darah itu sendiri.

Dan sungguh para ulama –rohimahumullahu- telah mengecualikan permasalahan ini dari kaidah yang ma’ruuf yang telah ditunjukkan oleh hadits:

مَا أُبَيِّنَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.

“Segala sesuatu yang telah dijelaskan bahwa ia berasal dari sesuatu yang hidup, maka hukumnya adalah sama ketika matinya pula.” Telah diriwayatkan mengenai hal tersebut dari hadits Abu Waaqid Al-Laitsiy –rodhiyallahu ‘anhu-, Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ.

“Segala sesuatu yang telah dipotong dari bagian tubuh dari Bahiimah (hewan yang halal dimakan, pent.), sementara pada asalnya dia adalah sesuatu yang hidup, maka ia teranggap sebagai bangkai.” Telah diriwayatkan oleh Abu Daawud (2858), dan At-Tirmidziy (1480).

Mereka berkata: Kecuali misk dan Fa’rohnya. Dan Fa’roh adalah Al-Wi’aa’ (muntahan), sementara Al-Misk adalah apa yang ada didalam perutnya.

Dan didalam hadits ini terdapat tanbih (peringatan) agar sepantasnya seseorang itu memilih-milih majelisnya dari majelis-majelis yang baik lagi shoolihnya saja, kemudian bahwasanya bermajelis bersama mereka hendaknya dia ambil faedahnya sebaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebab beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah menyatakan keadaan dari majelis yang baik lagi shoolih adalah seperti penjual minyak wangi, dimana dia bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, atau engkau bisa membeli daripadanya, maupun minimalnya engkau bisa mendapati adanya bau yang wangi dari dirinya, yang mana hal tersebut adalah keadaan yang paling minimalnya.

Sabda beliau: “An Yuhdziyaka.” Maknanya adalah dia memberikan kepadamu begitu saja tanpa timbal balik (tanpa pamrih), dimana ia merupakan bentuk mengambil kemanfaatan yang paling besar lagi paling tingginya dari mejelis kebaikan dan keshoolihan tersebut.

Sabda beliau: “An Tabtaa’a Minhu.” Yakni dia akan memberikan minyak wangi tersebut kepadamu tetapi dengan syarat adanya harga yang harus engkau serahkan pula kepadanya. Keadaan ini lebih dibawah derajatnya dari keadaan yang pertama tadi, sebab disini engkau bisa mengambil faedah minyak wangi dari dirinya akan tetapi dengan adanya timbal balik (dengan adanya pamrih), sedangkan yang pertama justru engkau dapati secara gratis, dan sama sekali tidak dipungut biaya ataupun pamrih.

Sabda beliau: “An Tajida Minhu Riihan Thiibatan.” Ini adalah cara mengambil manfaat yang ketiga, yaitu dia tidak memberikan minyak wangi kepadamu, dan engkaupun juga tidak membeli dari dirinya, akan tetapi engkau tetap masih mendapati adanya bau wangi dari dirinya. Dan sudah menjadi tabiat manusia apabila lewat dihadapannya seseorang yang menjual minyak wangi, maka iapun akan merasa bahagia karena paling minimalnya ia juga bisa turut pula mencium bau wangi yang ada padanya.

Sabda beliau: “Naafikhul Kiir.” Ini adalah keadaan dari mejelis duduk-duduk yang buruk. Dan Al-Kiir itu adalah sesuatu yang telah ma’ruuf, yakni alat yang digunakan untuk meniup arang, sehingga arang atau bara api tersebut bisa mengeluarkan banyak hawa panas, bentuknya seperti pompa denyut jantung yang fungsinya untuk menyalakan api.

Maka seorang pandai besi ataupun peniup bara api adalah merupakan mejelis yang buruk, dikarenakan bisa jadi ia membakar pakaianmu, disebabkan karena dia bisa turut menimpakan keburukannya kepada dirimu, sehingga dengan keburukan tersebut pakaianmupun terbakar, atau paling minimalnya engkau mendapati adanya bau busuk pada dirinya. Oleh karena itu berhati-hatilah dan jauhilah majelis-mejelis keburukan, sebab apabila engkau masuk kedalamnya, maka bisa jadi engkau tidak akan pernah selamat daripadanya, baik apakah efeknya berupa ia akan membakar pakaianmu lagi menimpakan keburukannya kepada dirimu, atau paling minimalnya engkau mencium adanya bau busuk pada dirinya yang tidak engkau sukai, dimana hal tersebut adalah merupakan buah dari akhlaq yang dimilikinya.

Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk memilih majelis yang shoolih, selain itu pula kita juga wajib untuk memilih majelis yang mempunyai hikmah, pendapat akal yang kuat, cerdas, lagi mempunyai kekokohan dan lurus. Sebab tidak semua majelis yang shoolih itu juga bentuknya dalam keadaan baik (hasan) lagi mengumpulkan kesemua kebaikan tersebut, dimana terkadang disana memang ada mejelis yang merupakan majelis keshoolihan, akan tetapi mereka banyak terlalaikan didalamnya, sehingga mereka justru tidak mengetahui tentang banyak perkara. Maka majelis yang keadaannya demikian hanyalah sebatas memberikan faedah kepadamu dari sisi ibadah dan ketaatan saja, namun tidak bisa memberikan faedah dari sisi akal, pendapat, tadabbur yang baik, maupun pengarahan. Dan lihatlah pula betapa banyaknya orang-orang yang benar-benar tersesat dikarenakan mereka tidak mempunyai taujiih (arahan yang benar) lagi tidak mempunyai hikmah. Oleh karena itulah wa -

Ketujuh: Diamnya para ulama (dan orang-orang yang berilmu dari mengingkari kemungkaran, pent.), serta disembunyikannya ilmu.

Hal ini merupakan sebab-sebab yang bisa menyebabkan tersebar-luasnya kebid'ahan dan fasaad diantara umat manusia. Allah –***'azza wajalla***- telah berfirman:

- jib bagimu untuk memilih majelis yang shoolih diantara yang shoolih.

Dan maksud dari sabda Rosul –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Matsalul Jaliisish Shoolih.” Yakni mencakup pula majelis yang shoolih dari sisi agama dan juga dari sisi yang lainnya, sehingga tidaklah melazimkan bahwa yang dimaksud hanyalah majelis yang shoolih dilihat dari sisi agamanya saja, bahkan justru harus mencakup pula majelis yang shoolih dari sisi pendapat dan akal pemikirannya, serta dari sisi muruu-ahnya (menjaga diri dan kehormatannya, pent). Dan lihatlah pula disana ada orang-orang yang mungkin derajat agamanya jelas lebih ringan dari yang lainnya, hanya saja dirinya mempunyai muruu-ah, mempunyai kirom (kemuliaan), mempunyai syahaamah (keberanian, kepintaran, dan kecerdasan), dimana apabila orang-orang duduk dimajelisnya, maka merekapun juga akan mendapatkan faedah berupa makaarimul akhlaaq.

Maka apabila kita membawa hadits ini kepada makna yang umum, yakni kepada makna majelis yang shoolih secara agama, akhlaq, muruu-ah, maupun akalnya, artinya hadits inipun menjadi umum mencakup segala sesuatu yang thoyyib (baik).” Pent.)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa Al-Bayyinaat dan Al-Hudaa, setelah justru sebelumnya telah Kami jelaskan kepada umat manusia tentang apa saja yang ada didalam Al-Kitaab tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang melaknat. Kecuali orang-orang yang mau untuk bertaubat, lalu mereka melakukan Ishlaah (perbaikan) dan melakukan penjelasan **(tentang dimanakah kesalahan mereka, dan menjelaskan tentang manakah perkara ilmu serta Al-Haq yang sesungguhnya, pent.)**, maka mereka itulah orang-orang yang Aku ampuni lagi Aku terima taubatnya. Dan Aku adalah Maha Penerima Taubat (At-Tawwaab) lagi Maha Rohiim.”⁽¹¹⁸⁾ **(QS. Al-Baqoroh: 159-160).**

⁽¹¹⁸⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 77: “Ayat ini meskipun pada awalnya diturunkan kepada ahlul kitaab, dimana mereka adalah orang-orang yang suka menyembunyikan tentang perihal diri dari Rosulullah – shallallahu ‘alaihi wasallama- dan sifat beliau, akan tetapi hukum dari ayat ini adalah umum mencakup pula setiap orang yang bersifat dnegan sifat suka menyembunyikan apa**

yang telah Allah turunkan “Berupa Al-Bayyinaat.” Yakni sesuatu yang benar-benar menunjukkan kepada Al-Haq lagi merupakan sesuatu yang menampakkan Al-Haq tersebut, “Dan Al-Hudaa.” Yakni ilmu yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hidayah kepada Ash-Shiroothul Mustaqiim, dan juga merupakan ilmu yang dengannya jelas serta teranglah manakah jalannya orang-orang yang dianugerahkan dengan nikmat dengan manakah jalannya orang-orang yang merupakan ahlu jahim. Karena sesungguhnya Allah telah mengambil miitsaaq (sumpah perjanjian) terhadap setiap ahli ilmu, berupa agar mereka hendaknya benar-benar menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka tersebut berupa ilmu tentang Al-Kitaab (dan Al-Haq, pent.), serta janganlah sekali-kali mereka menyembunyikannya sedikitpun. Sebab barangsiapa yang menelantarkan sumpahnya tersebut, artinya dia telah mengumpulkan 2 mafsadat: 1). Mafsadat karena telah menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, 2). Mafsadat karena telah menipu lagi berlaku curang kepada para hamba Allah lainnya. Maka mereka itulah “Orang-orang yang dilaknat oleh Allah.” Yakni mereka itulah orang-orang yang dijauhkan lagi dilemparkan dan ditelantarkan dari rohmat Allah, serta dari kedekatan diri dengan Allah, “Dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang melaknat.” Yakni dilaknat oleh seluruh makhluk, sehingga merekapun dilaknat oleh seluruhnya, dikarenakan perbuatan mereka yang telah menipu lagi mencurangi makhluk lainnya, dan dikarenakan oleh fasaadnya agama mereka, serta dikarenakan jauhnya mereka dari rohmat Allah, sehingga merekapun diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka tersebut (yakni karena mereka telah menyembunyikan ilmu tentang Al-Haq, yang mana ia merupakan rohmat Allah kepada para

hamba-Nya, maka merekapun dilaknat dengan dijauhkan pula dari rohmat Allah dan dijauhkan dari kedekatan diri terhadap Allah, pent.). Sebagaimana sebaliknya seseorang yang mengajarkan ilmu kebaikan terhadap manusia, maka Allahpun dan para malaikat akan bersholawaat untuknya, bahkan oleh ikan paus yang berada dikegelapan samudra sekalipun akan bersholawat untuknya, dikarenakan upaya dan usaha yang telah dia curahkan tersebut untuk mendatangkan kemashlahatan bagi makhluk, serta didalam rangka untuk mengadakan ishlaah (perbaikan) terhadap agama para makhluk tersebut, lagi dikarenakan upayanya yang telah mendekatkan para makhluk tersebut kepada rohmat Allah itu sendiri, sehingga diapun berhak untuk diberikan balasan sesuai dengan upayanya tersebut. Maka seseorang yang menyembunyikan sesuatu apapun dari apa yang telah Allah turunkan, artinya dia adalah seorang yang telah menentang perintah Allah, lagi telah menyelisihi Allah – subhaanahu wata’aala-, dikarenakan Allah telah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada umat manusia dengan seterang dan sejelas-jelasnya, sementara orang ini justru berusaha untuk menyembunyikannya, menutup-nutupinya, menghilangkan sinarnya, melenyapkan bekas ataupun jejak-jejaknya, serta membuatnya menjadi sesuatu yang tersamarkan.

“Kecuali orang-orang yang mau untuk bertaubat.” Yakni kecuali orang-orang yang mau rujuk dari keadaan mereka yang penuh dosa tersebut, sambil diiringi pula oleh perasaan sangat menyesali dan ber’azzam untuk tidak ingin lagi mengulangi perbuatannya itu, “Lalu mereka melakukan Ishlaah (perbaikan).” Terhadap apa saja yang faasid dari amalan-amalan mereka sebelumnya. Maka disini

diterangkan bahwasanya tidaklah cukup bagi seseorang itu apabila hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang tercela lagi hina semata, akan tetapi dirinya juga dituntut agar berbuat pula perbuatan kebaikan (untuk menggantikan amalannya yang faasid tersebut, pent.).

Dan tidak cukup pula bagi seseorang untuk hanya sekedar berhenti dari perbuatannya menyembunyikan Al-Haq, akan tetapi dirinya juga dituntut untuk menjelaskan tentang apa-apa sajakah yang sudah dia sembunyikan dari Al-Haq tersebut, sehingga dia dituntut untuk menampakkan lagi memaparkan apa yang selama ini telah dia sembunyikan lagi tutup-tutupi. Maka orang yang demikian inilah yang disebut sebagai seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, sebab pada asalnya taubat itu adalah terhijaabi dari dirinya, kecuali sampai seseorang turut pula mendatangkan sebab-sebab sehingga dirinya bisa diberikan taubat oleh Allah – subhaanahu wata’aala-, dikarenakan Allah adalah “At-Tawwaab,” yakni Dzat yang sangat pemaaf lagi lapang kepada para hamba-Nya yang telah berbuat dosa, apabila mereka mau untuk bertaubat dari dosa tersebut, serta sangat ihsaan (baik) lagi akan menganugerahkan nikmat kepada mereka, setelah sebelumnya mereka dihalangi dari kedua hal itu (yakni dari ihsaan dan nikmat-Nya, pent.), dengan syarat apabila mereka memang mau rujuk kembali kepada-Nya. “Lagi Ar-Rohiim.” Yakni Dzat yang bersifat dengan sifat Maha Pengasih lagi Penyayang dengan rohmat-Nya yang agung yang menjangkau segala sesuatu. Sementara diantara rohmat Allah adalah dikala Allah justru memberikan taufiiq kepada mereka, sehingga merekapun mau untuk bertaubat dan berInaabah (kembali) kepada-Nya, lalu Allahpun menganugerahkan rohmat kepada mereka lagi, dengan dika -

Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلِيَّكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari Al-Kitaab, dan malah memperjual-belikannya dengan harga yang murah lagi sedikit, maka mereka itulah orang-orang yang tidaklah memasukkan makanan kedalam perut-perut mereka kecuali hanyalah api neraka, dan kelak dihari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka serta Allah tidak akan menyucikan mereka, kemudian bagi mereka ‘adzaab yang pedih.”⁽¹¹⁹⁾ (QS. Al-Baqoroh: 174).

- la ternyata Allah justru menerima taubat dan Inaabah mereka tersebut dengan penuh kelembutan serta pemuliaan. Inilah hukum dari seseorang yang ingin bertaubat dari dosanya.” Pent.

⁽¹¹⁹⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 82: “Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang suka menyembunyikan sesuatu yang telah Allah turunkan kepada para Rosul-Nya, berupa perkara ilmu yang telah Allah ambil miitsaaqnya (sumpah dan janjinya) dari setiap orang yang menjadi pemilik ilmu tersebut, yakni sumpah agar mereka benar-benar menjelaskan ilmu tersebut kepada umat**

manusia dan sama sekali tidak menyembunyikan ataupun menutup-nutupinya sedikitpun. Maka barangsiapa yang menukar perjanjian tersebut dengan sebagian dari keuntungan tujuan dunia semata, artinya dia telah menelantarkan perjanjian dan perintah Allah kepadanya tersebut, maka mereka itulah “Orang-orang yang tidaklah memasukkan makanan kedalam perut-perut mereka kecuali hanyalah api neraka.” Sebab inilah buah dan hasil usaha yang telah mereka usahakan sendiri, dimana mereka telah memilih untuk mengupayakan hasil usaha yang sangat qobiih (hina lagi tercela), sekaligus merupakan a’dzhomul haroomat (pengharoman yang teramat sangat besar kedudukannya), sehingga merekapun hanya diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. “Dan kelak dihari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka.” Bahkan Allah akan murka kepada mereka dan akan berpaling dari mereka, dimana hal tersebut merupakan suatu perkara yang hukumannya lebih besar lagi untuk mereka, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar langsung di’adzaab begitu saja dengan neraka. “Serta Allah tidak akan menyucikan mereka.” Yakni Allah tidak akan membuat mereka tersucikan dari akhlaq-akhlaq yang rendah lagi hina. Selain itu pula, mereka tidak akan mempunyai amalan-amalan yang bisa membuat diri mereka dipuji, diridho’i, maupun diberikan balasan pahala kebaikan. Dan hanyalah alasan mengapa Allah tidak akan menyucikan mereka adalah dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang merupakan sebab-sebab sehingga membuat Allah tidak ingin untuk memberikan tazkiyyah kepada mereka, padahal diantara sebab yang paling besar yang bisa membuat seseorang mendapatkan tazkiyyah dari Allah adalah apabila ia mengamalkan Kitaabullahi, apabila ia mengambil hidayah-

Dan Allah **-subhaanahu wata'aala-** juga telah berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dan ketika Allah telah mengambil sumpah perjanjian dari orang-orang yang telah dianugerahkan dengan Al-Kitaab, agar mereka benar-benar menjelaskannya kepada seluruh umat manusia serta sama sekali tidak menyembunyikan ataupun menutup-nutupinya, akan tetapi mereka justru menelantarkan sumpah perjanjian tersebut dibelakang punggung-punggung mereka, dan memperjual-belikannya dengan harga yang murah lagi sedikit. Betapa buruknya apa yang telah mereka perjual-belikan tersebut.”⁽¹²⁰⁾ (QS. Ali ‘Imroon: 187).

- daripadanya, apabila ia mendakwahkan apa yang ada didalam Kitaabullahi tersebut, namun sebaliknya ia justru menelantarkan Kitaabullahi lagi berpaling daripadanya (dan melakukan semua yang menjadi kebalikan dari seluruh hal tersebut, pent.), sehingga ia lebih memilih Dholaalah (kesesatan) ketimbang Al-Hudaa, dan lebih memilih ‘adzaab ketimbang maghfiroh, maka mereka itulah orang-orang yang tiada lagi balasan yang pantas untuknya melainkan hanyalah neraka ...” pent.

⁽¹²⁰⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 160: “Yang dimaksud dengan Al-Miitsaaq adalah Al-‘Ahduts Tsaqiiil

Al-Muakkad (janji yang berat lagi tegas dan mengikat). Dan janji yang dimaksud disini adalah janji yang telah Allah – subhaanahu wata’aala- ambil dari setiap orang yang telah Dia anugerahkan dengan Al-Kitaab, dan telah Dia ajarkan ilmunya kepadanya, yaitu berupa janji agar dirinya menjelaskan kepada umat manusia tentang segala hal yang mereka butuhkan dari sesuatu yang telah Allah ilmukan kepadanya, serta janganlah sekali-kali ia menyembunyikan sesuatu apapun daripadanya, ataupun bersikap bakhil (kikir) didalam membagi ilmu, lebih terkhusus lagi pada keadaan dikala dirinya ditanyai oleh umat manusia, atau dikala adanya keadaan dan kejadian yang mewajibkan baginya untuk menjelaskan ilmu tersebut. Maka setiap orang yang berilmu dikala munculnya keadaan yang demikian, wajib bagi mereka untuk menyampaikan penjelasan ilmu tentang keadaan yang terjadi, serta wajib bagi mereka untuk menerangkan sejelas-jelasnya manakah perkara yang Al-Haq dan yang baathil dari keadaan tersebut.

Adapun orang-orang yang memegang janji lagi mendapatkan taufiiq dari Allah, maka mereka itulah orang-orang yang akan menunaikannya dengan sebaik serta sesempurna-sempurnanya penunaian, dimana mereka akan mengajarkan ilmu kepada umat manusia dengan ilmu yang memang telah Allah ilmukan kepada mereka, sambil diiringi niat semata-mata hanya mengharapkan keridho’an Robb Tuhan mereka, serta sebagai bentuk Syafaqoh (kasih sayang dan perhatian) terhadap makhluk, dan juga dikarenakan adanya perasaan takut bertanggung jawab atas dosa dari perbuatan menyembunyikan ilmu Al-Haq.

Sedangkan orang-orang yang telah diberikan kitab, baik apakah itu yang berasal dari kalangan Yahuudiy, Nashrooniy,

ataupun siapa saja yang serupa dengan mereka (semisal kaum muslimiin sendiri, akan tetapi ia suka menyembunyikan ilmu dan Al-Haq, sehingga ia serupa dengan perilaku umat Yahuudiy dan Nashrooniyy, pent.), maka mereka itulah orang-orang yang menelantarkan sumpah perjanjian tersebut kebelakang punggung-punggung mereka, mereka sama sekali tidak memperdulikannya, sehingga merekapun menyembunyikan Al-Haq, dikarenakan mereka meremehkan lagi merendahkan hak-hak Allah, dan hak-hak dari para makhluk, serta bertujuan menyembunyikan ilmu tersebut untuk memperjual-belikannya (menukarnya, pent.) dengan sesuatu yang nilai harganya sangat sedikit, semisal didalam rangka ingin mendapatkan sebagian kecil dari kedudukan, kepemimpinan, serta harta yang berlimpah dari para pengikut mereka yang suka mengikuti hawa nafsu, lagi lebih suka mendahulukan syahwaat diatas Al-Haq. Maka sungguh “Betapa buruknya apa yang telah mereka perjual-belikan tersebut.” Sebab ia hanyalah merupakan sesuatu yang teramat sangat kecil sekali harga dan nilainya apabila dibandingkan dengan sesuatu yang telah mereka tinggalkan itu –yakni mereka meninggalkan perbuatan menjelaskan Al-Haq kepada umat, dimana pada perbuatan tersebut justru terdapat hasil berupa kebahagiaan yang abadi, serta kemashlahatan dunia dan akhirat-, dimana sesuatu yang mereka tinggalkan itu justru adalah merupakan tujuan dan hasil cita-cita yang paling mulia lagi luhurnya. Maka lantas mengapa mereka lebih memilih sesuatu yang rendah lagi hina dan malah meninggalkan sesuatu yang mulia lagi utama, tidak lain melainkan hal tersebut dikarenakan oleh buruknya apa yang ada pada diri mereka dan hinanya mereka, serta dikarenakan mereka memang bukanlah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan apa yang memang -

Lalu sungguh Allah telah mewajibkan kepada Thooifah (satu kelompok) dari umat, agar mereka mau untuk berdakwah lillahi –‘azza wajalla-, dan menegakkan amar ma’ruuf nahiy munkar, oleh karena itulah Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



“Dan hendaknya ada satu umat diantara kalian, dimana mereka berdakwah (mengajak) kepada Al-Khoir (kebaikan), memerintahkan kepada yang ma’ruuf lagi mencegah dari kemungkaran. Dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung.”⁽¹²¹⁾ (QS. Ali ‘Imroon: 104).

- tidak diciptakan untuk dirinya (yakni dikarenakan mereka memang pantas lagi layak mendapatkannya, sesuai dengan apa yang telah Allah taqdirkan untuk mereka, pent.)” pent.

⁽¹²¹⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 142: “Yakni hendaknya ada diantara kalian wahai orang-orang yang beriman, dimana mereka adalah orang-orang yang telah Allah anugerahkan dengan keimanan serta sikap l’tishoom (berpegang teguh) kepada Hablullahi (tali agama Allah yang kokoh). “Hendaknya ada satu umat diantara kalian.” Yakni satu jamaa’ah diantara kalian, “Dimana mereka berdakwah (mengajak) kepada Al-Khoir (kebaikan).” Al-Khoir adalah sebuah sebutan ataupun nama yang

merangkul segala bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah, dan segala bentuk menjauhkan diri dari kemurkaan Allah. “Memerintahkan kepada yang ma’ruuf.” Yakni memerintahkan kepada sesuatu yang telah dikenal ma’ruuf berdasarkan akal dan syarii’at tentang kebaikan dari sesuatu tersebut, **“Lagi mencegah dari kemungkaran.”** Yakni sesuatu yang telah dikenal ma’ruuf pula berdasarkan syarii’at dan akal tentang keburukan, kejelekan, dan hinanya sesuatu tersebut.

Ini adalah merupakan petunjuk, bimbingan, dan arahan Allah kepada orang-orang yang beriman, yakni hendaknya ada satu jamaa’ah diantara mereka yang secara khusus hanya berdakwah mengajak umat manusia menuju kepada jalan-Nya, dan membimbing mereka menuju kepada agama-Nya. Sehingga masuk kedalam makna satu jamaa’ah disini adalah meliputi para ulama yang mengajarkan ilmu kepada umat manusia, dan juga para Wa’aadz (para pemberi nasehat dan wejangan), dimana mereka adalah orang-orang yang mendakwahi para pemeluk agama-agama lainnya, agar mau untuk masuk kedalam agama islam, serta mereka juga adalah orang-orang yang mendakwahi para Munharifiin (orang-orang yang menyimpang didalam agama ini, pent.), agar supaya mereka mau untuk kembali beristiqoomah dengan agamanya. Dan termasuk pula kedalam maknanya adalah para Mujaahidiin (orang-orang yang berjihad) dijalan Allah, serta termasuk pula orang-orang yang berusaha untuk menasehati lagi menjaga keadaan manusia, agar supaya mereka tetap melazimi syarii’at ini, seperti tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tetap mengeluarkan zakat, tetap berpuasa, dan selainnya dari perkara syarii’at islam. Kemudian pula semisal dengan orang yang menasehati para

penimbang dan penakar (agar mereka menjaga dan memenuhi timbangannya, pent.), atau yang menasehati ahlu aswaaq (orang-orang yang berada dipasar, pent.), dimana ia menasehati dan melarang mereka dari perilaku penipuan, ataupun dari bentuk mu'aamalah-mu'aamalah yang baathil. Kesemua perkara ini termasuk fardhu kifaayah, sebagaimana yang telah Allah nyatakan sendiri: "Dan hendaknya ada diantara kalian." Yakni hendaknya ada satu jamaa'ah diantara kalian (dan tidak seluruh dari kalian, pent.) yang menunaikan tujuan tersebut pada perkara-perkara yang telah disebutkan. Sementara telah diilmui pula bahwasanya perintah Allah terhadap suatu perkara, artinya perintah tersebut menunjukkan wajibnya ia untuk dilaksanakan. Sementara sesuatu yang diperintahkan tersebut tidak akan pernah bisa sempurna ditunaikan kecuali hanya dengan mendatangkan pula perkara-perkara yang bisa menyempurnakan perintah tersebut (yakni mendatangkan pula wasiilah-wasiilahnya, pent.), sehingga semua perkara yang masuk kedalam makna perintah ini (baik perintah itu sendiri maupun wasiilah-wasiilah yang bisa mengantarkan kepadanya, pent.), maka pada asalnya adalah perkara yang juga turut diperintahkan. Semisal perintah untuk berjihad, artinya ia juga perintah untuk membuat persiapan dari jihad itu sendiri dengan berbagai macam persiapan, sehingga nantinya persiapan tersebut bisa untuk dipakai menghadapi para musuh dan dipakai untuk meninggikan islam. Demikian pula perintah untuk mendakwahkan kebaikan, yang berarti pula perintah agar berilmu terlebih dahulu sebelum menjalankan dakwah, sebab ilmu itulah yang akan menegakkan dakwah itu sendiri, serta menjadi wasiilahnya, dan akan mengantarkan dakwah kepada tujuannya. Begitupun perintah menegakkan syarii'at kepada umat ma -

Telah diriwayatkan dari Abu Sa’iid –*rodhiyallahu ‘anhu-*, dari Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, bahwasanya beliau telah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

“Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka wajib baginya untuk merubahnya dengan tangannya, namun apabila ia tidak sanggup, maka rubah dengan lisannya, apabila dirinya masih tidak sanggup, maka ingkari dengan hatinya, dan

- nusia secara umum, yang artinya perintah pula untuk membantu mereka didalam melahirkan pahala dan didalam menunaikan ketentuan syarii’at, baik membantu mereka dengan ucapan, perbuatan, ataupun dengan harta, dan selainnya dari perkara-perkara yang masih berkaitan serta dapat melengkapi sesuatu yang diperintahkan tersebut. Sementara satu kelompok yang diperintahkan agar berdakwah mengajak kepada kebaikan, dan beramar ma’ruuf nahiy mungkar, maka mereka itu pula telah dipersiapkan oleh Allah (berdasarkan ketetapan taqdirnya, pent.), dimana mereka yang menegakkannya adalah memang merupakan para khowaashul mu’miniin (para kaum mu’miniin yang terpilih diantara sekian banyak kaum mu’miniin, pent.). Oleh karena itulah Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman tentang mereka: “Dan mereka itulah sebenar-benarnya orang-orang yang beruntung.” Yakni orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan apa yang selama ini dia cita-citakan dan inginkan, serta terselamatkan dari perkara yang selama ini mereka takutkan dan khawatirkan.” Pent.

yang demikian tersebut adalah selemah-lemahnya keimanan.”⁽¹²²⁾

(122) HR. Muslim, Kitaabul limaana, Bab Bayaanu Kaunin Nahyi ‘Anil Munkar Minal limaana wa Annal limaana Yaziiidu wa Yanqushu wa Annal Amro Bilma’ruufi wan Nahya ‘Anil Munkari Waajibaani (1/69) no. 49.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 124-126: “Adapun sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Falyughoyyirhu.” Maka ia merupakan perintah yang hukumnya wajib berdasarkan ijmaa’ umat, dan sungguh perintah wajib beramar ma’ruuf nahiy munkar ini juga telah ditetapkan pula berdasarkan Al-Kitaab, As-Sunnah, sekaligus ijmaa’ umat, dimana ia juga merupakan bentuk nasehat yang merupakan agama itu sendiri (yakni sebagaimana hadits “Ad-Diinun Nashiihah (agama itu adalah nasehat),” pent.), sementara tidak ada seorangpun yang menyelisih hal tersebut kecuali hanyalah sebagian orang dari kaum Syii’ah Roofidhoh, dimana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan (yakni tidak dianggap, pent.) khilaafnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Imaam Abul Ma’aaliy Imaamul Haromain: Khilaaf (penyelisihan) mereka didalam permasalahan ini tidak usah untuk diperhatikan (dan tidak usah untuk dianggap, pent.), karena sungguh kaum muslimiin telah berijmaa’ atas hal tersebut bahkan sebelum mereka-mereka tersebut mengemukakan penentangannya, sementara hal tersebut juga telah diwajibkan berdasarkan ketetapan syarii’at dan bukan hanya sekedar dikarenakan pertimbangan akal

semata, tidak seperti yang disangka oleh kaum Mu'tazilah. Adapun firman Allah –'azza wajalla:-

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أُهْتَدَيْتُمْ

“Wajib bagi kalian untuk memperhatikan diri-diri kalian sendiri (yakni jagalah dirimu, pent.), dimana sama sekali tidak akan memudhoorotkan kalian siapa saja yang sesat, selama kalian memang telah mendapatkan hidayah.” (QS. Al-Maaidah: 105).

Maka ayat ini tidaklah bertentangan ataupun menyelisih apa yang telah kami sebutkan, sebab madzhab yang shohiih menurut para muhaqqiqiin (ahli tahqiiq) tentang makna dari ayat tersebut adalah bahwasanya apabila kalian berbuat suatu perbuatan yang memang telah diwajibkan kepada kalian (yakni perintah berupa kalian wajib untuk menjaga diri-diri kalian dari kecelakaan, kebinasaan, dan kesengsaraan didunia maupun akhirat, pent.), maka kalian tidak akan tertimpa mudhoorot meski dengan adanya orang-orang yang taqshiiir (meremehkan perintah tersebut dan tidak melaksanakannya, pent.) dari orang-orang selain kalian, hal tersebut semisal pula dengan firman Allah –subhaanahu wata'aala:-

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Seorang yang berdosa tidak akan mewarisi dosa dari perbuatan dosa orang lainnya (yakni seseorang hanya akan menanggung dosa hasil perbuatan dan usahanya sendiri, pent.).” (QS. Faathir: 18).

Apabila demikian keadaannya, maka diantara perintah yang telah Allah wajibkan kepada kita adalah agar supaya kita beramar ma'ruuf nahiy mungkar, sehingga apabila dirinya telah mengamalkan perintah tersebut, kemudian ternyata orang yang didakwahnya tidak menerima amar ma'ruuf nahiy mungkar yang telah dia sampaikan kepadanya, artinya tidak ada dosa dan celaan lagi bagi orang yang mengamalkan amar ma'ruuf nahiy mungkar tersebut, sebab dia telah menjalankan perintah Allah, dan tugasnya hanyalah sebatas menjalankan amar ma'ruuf nahiy mungkar, serta bukanlah tugasnya untuk membuat orang-orang menerima amar ma'ruuf nahiy mungkar tersebut, wallahu a'lamu. (yakni tugasnya hanya sekedar menyampaikan dan memberikan bimbingan, sementara Allahlah yang menentukan apakah orang tersebut akan diberikan taufiiq atau tidak, pent.).

Selanjutnya hukum dari amar ma'ruuf nahiy mungkar ini sendiri adalah fardhu kifaayah, dimana apabila sudah ada sebagian orang yang mengerjakannya, maka jatuhlah kewajiban dari diri orang lainnya, akan tetapi apabila ia tidak dilaksanakan oleh seorangpun diantara mereka, maka semua orang yang mempunyai kemungkinan dan kemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut, dalam keadaan memang tidak ada 'udzuur dan juga tidak ada keadaan yang ditakutkan pada diri mereka, maka mereka semua turut berdosa. Semisal dikala pada suatu tempat tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang perkara tersebut kecuali hanyalah dirinya, atau pada keadaan dimana tidak ada seorangpun yang sanggup untuk menghilangkannya kecuali hanyalah dirinya (maka ia wajib untuk menegakkan amar ma'ruuf nahiy mungkar, pent.). Contohnya adalah seperti

seseorang yang melihat istrinya, atau anaknya, atau budaknya yang tengah berada didalam kemungkaran, atau tengah berbuat taqshir didalam perkara yang ma'ruuf (maka wajib baginya untuk menegakkan amar ma'ruuf nahiy mungkar kepada mereka, pent.). Para ulama –rodhiyallahu ‘anhum- telah berkata: Amar ma'ruuf nahiy mungkar ini tidaklah akan terjatuh kewajibannya dari diri seorang mukallaf hanya dengan sekedar adanya persangkaan didalam dirinya bahwa apabila ia menegakkannya, maka amar ma'ruuf nahiy mungkar tersebut tidak akan mendatangkan faedah bagi orang yang dinasehatinya, bahkan sebaliknya meski adanya persangkaan tersebut didalam dirinya, ia tetap wajib untuk beramar ma'ruuf nahiy mungkar, sebab secara umum Adz-Dzikroo (peringatan) itu akan mendatangkan manfaat bagi kaum mu'miniin (secara umum, meskipun tidak sampai membawa manfaat kepada yang dinasehati secara khusus, pent.). Dan sungguh telah terdahulu kami katakan pula bahwa kewajiban dirinya hanyalah beramar ma'ruuf nahiy mungkar, serta bukanlah kewajibannya untuk membuat mereka menerima hal tersebut (yakni tugasnya hanya sekedar menyampaikan dan bukan tugasnya untuk memberikan taufiiq kepada seseorang, pent.), hal ini sebagaimana apa yang telah Allah –'azza wajalla- firmankan:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

“Tidak ada kewajiban kepada diri Rosul kecuali hanyalah sebatas Al-Balaagh (yakni sebatas hanya menyampaikan saja, pent.).” (QS. Al-Maaidah: 99).

Dan para ulama telah memberikan permisalan mengenai hal tersebut dengan keadaan siapa saja yang melihat seseorang tengah berada didalam kamar mandi ataupun selainnya, dimana ia dalam keadaan menyingkap sebagian dari 'aurotnya (kemudian dia menegurnya, pent.), dan yang semisalnya, wallahu a'lamu.

Para ulama telah berkata: Tidak dipersyaratkan seseorang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar itu haruslah seseorang yang keadaannya sempurna lagi telah mengerjakan perkara ma'ruuf yang ia perintahkan tersebut, dan juga telah meninggalkan perkara yang dia larang tersebut. Bahkan wajib baginya beramar ma'ruuf nahiy mungkar meskipun mungkin dirinya masih belum mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada orang lain tersebut, dan meskipun dirinya terkadang mungkin masih suka terjatuh kedalam perbuatan yang dia larang kepada orang lain untuk melakukannya. Akan tetapi tetap wajib baginya menegakkan amar ma'ruuf nahiy mungkar, sebab dirinya teranggap wajib dengan 2 perkara: 1). Wajib beramar ma'ruuf nahiy mungkar dengan dirinya sendiri, 2). Wajib beramar ma'ruuf nahiy mungkar terhadap orang lain. Maka apabila dia lemah ataupun kosong dari salah satu diantara keduanya, bukankah artinya dia justru tidak boleh malah kehilangan kedua-duanya sekaligus?

Para ulama telah berkata: Amar ma'ruuf nahiy mungkar tidaklah khusus diwajibkan hanya kepada seorang pemilik kekuasaan saja, bahkan sebaliknya hal tersebut justru boleh dilakukan oleh setiap muslim. Imaamul Haromain telah berkata: Dalil atas hal tersebut adalah ijmaa' kaum muslimiin, sebab orang-orang selain dari para penguasa sudah sejak dahulu di masa-masa awal, mereka justru adalah

orang-orang yang telah beramar ma'ruuf nahiy mungkar kepada para penguasa mereka, meskipun kaum muslimiin telah sepakat tidak boleh memberontak kepada para penguasa, dan tidak boleh mencela penguasa tersebut, akan tetapi mereka tetap menyibukkan diri dengan amar ma'ruuf nahiy mungkar (yakni dengan cara menasehati penguasa secara empat mata ataupun dengan mengiriminya surat dan petisi, pent.), meskipun mereka yang mengamalkan amalan tersebut bukanlah berasal dari kalangan penguasa sekalipun, wallahu a'lamu.

Selanjutnya seseorang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar haruslah seseorang yang 'aalim (mengilmui betul) tentang apa yang dia perintahkan dan larang tersebut, dimana hal tersebut tentu saja berbeda-beda kadarnya pada setiap orang, yang mana apabila sesuatu yang diserukannya tersebut bentuknya berupa perkara kewajiban yang sudah sangat dzhoohir (nampak), serta merupakan perkara muharromaat (yang diharamkan) lagi sudah sangat termasyhuur diantara kaum muslimiin, seperti tentang sholat, puasa, zina, khomr, dan yang lain semisalnya, maka untuk perkara semisal demikian, kaum muslimiin secara keseluruhannya sudah merupakan ulamanya (yakni seluruh kaum muslimiin telah mengilmuinya, sehingga masing-masing dari mereka bisa langsung beramar ma'ruuf nahiy mungkar tentangnya, pent.). Adapun jikalau perkara tersebut ada hubungannya dengan amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan yang mendetail lagi terperinci, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihaad, dimana hal tersebut tidak ada ilmunya pada diri mereka yang 'awwaam, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengingkari perkara yang demikian, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung-

jawab para ulama. Selanjutnya sesuatu yang diingkari oleh para ulama itupun harusnya adalah merupakan perkara yang memang sudah ada ijmaa' tentangnya, sedangkan untuk perkara-perkara yang ada khilaf didalamnya, maka hal tersebut tidak diingkari, sebab pada masing-masing dari madzhab yang berselisih tersebut, terdapat orang-orang yang merupakan mujtahid mushiib didalamnya (yakni seorang yang telah mencapai derajat ahli ijtihad, sehingga ia bisa mendapatkan pahala dari ijtihadnya itu, pent.). Inilah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan dari para muhaqqiqiin. Sedangkan menurut pendapat madzhab yang satunya lagi, mereka menyatakan bahwa mujtahiid yang mendapatkan pahala hanyalah yang ijtihadnya mencocoki kebenaran, sedangkan yang ijtihadnya salah, maka tidak bisa kita pastikan apakah ia mendapatkan pahala atau tidak, hanya saja dosanya sudah terangkat (karena ia memang seorang yang telah mencapai derajat ahli ijtihad, sehingga dibenarkan untuk melakukan ijtihad dan tidak berdosa meskipun salah, pent.). Hanya saja apabila seseorang menginginkan untuk memberikan nasehat kepada salah satu diantara madzhab yang berselisih tersebut, agar mereka bisa keluar dari khilaf (perbedaan pendapat), maka tentu saja perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, disukai, lagi lebih dianjurkan, selama dilakukan dengan penuh kelembutan. Sebab sesungguhnya para ulama telah berijmaa' tentang dianjurkannya memotivasi umat manusia agar mereka keluar dari perkara khilaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan peremehan terhadap As-Sunnah itu sendiri, ataupun tidak mengantarkan kepada perbuatan yang malah menyebabkan penyelisihan terhadap madzhab yang lainnya.

Aqdhul Qudhoot Abul Hasan Al-Maawardiyy Al-Bashriy Asy-Syaafi'iy telah menyebutkan didalam kitabnya "Al-Ahkaamus Sulthooniyyah." Khilaaf diantara para ulama, dimana kemudian adanya salah satu diantara madzhab yang didukung dan dipegang oleh seorang penguasa, apakah boleh atau tidak madzhab yang didukung penguasa ini untuk menggiring umat manusia agar supaya mengikuti madzhabnya tersebut, meskipun pada permasalahan-permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para fuqohaa' (ahli fiqih) ahli ijtihaad didalamnya sekalipun, ataukah justru madzhab tersebut harus membiarkan umat manusia tetap berada dengan madzhab-madzhab mereka lainnya? Dan pendapat yang paling shohiih didalam perkara ini adalah tidak boleh baginya memaksa merubah agar umat manusia hanya mengikuti madzhabnya semata, sebagaimana apa yang telah kami sebutkan. Sebab adanya khilaaf didalam permasalahan furuu' diantara para shohabat, dimasa para taabi'iiin, dan juga dimasa-masa setelahnya –rodhiyallahu 'anhum ajma'iin-, tidak pernah didapati adanya salah seorang diantara mereka yang mengingkari ataupun memaksakan ijtihaad yang satu terhadap yang lainnya. Demikian pula mereka telah berkata: Tidak boleh bagi seorang muftiy (ulama yang berhak untuk memberikan fatwaa, pent.), ataupun bagi seorang qoodhiy (hakim) untuk sengaja menentang ataupun memaksa setiap orang yang menyelisihinya, selama mereka tersebut mamang orang-orang yang tidak menyelisihinya nash, ijmaa', ataupun qiyaas yang jaliy (qiyaas yang haq lagi terang dan jelas, sehingga qiyaasnya diterima dan tidak faasid, pent.) (adapun jikalau mereka yang menyelisihinya tersebut memang merupakan orang-orang yang menyelisihinya nash, ijmaa', dan qiyaas, maka boleh untuk menentang dan membantah, serta

meluruskan mereka, sebagai bentuk amar ma'ruuf nahiy mungkar, pent.), wallahu a'lamu.

Ketahuilah bahwasanya bab perkara amar ma'ruuf nahiy mungkar ini sungguh dahulu sudah sangat disia-siakan begitu saja selama beberapa waktu yang panjang, sehingga pada akhirnya tidak ada yang tersisa dizaman ini kecuali hanyalah sedikit sekali mengenai gambaran tentangnya, padahal justru ia merupakan bab yang sangat agung, dimana dengannya tegak dan kokohlah setiap perkara. Selain itu pula, apabila ia tidak ditegakkan dan semakin banyaknya perkara khobiits (keburukan), hal tersebut justru akan dapat mengundang datangnya 'iqoob Allah yang bersifat umum, bahkan bisa menghampiri seorang yang shoolih maupun thoolih (buruk) sekalipun. Dan apabila mereka tidak mengambil tangan (mencegah, pent.) dari seorang yang berbuat kedzhooliman, tidak mengambil tangan dari seorang yang menyebarkan keragu-raguan dan kerancuan, niscaya Allah –subhaanahu wata'aala- akan menimpakan kepada mereka 'iqoob-Nya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka mengadakan penyelisihan terhadap urusan dan perintah Allah, bahwasanya bisa saja akibat perbuatan mereka tersebut Allahpun akan menimpakan kepada mereka fitnah (kesyirikan, pent.), atau bisa jadi Allah akan menimpakan kepada mereka 'adzaab yang pedih. Maka sudah sepantasnya bagi setiap orang yang mencari keutamaan akhirat, dan memang merupakan seorang yang berjalan didalam rangka untuk menggapai keridho'an Allah –'azza wajalla-, adalah sudah sepantasnya baginya untuk mengamalkan dan memperhatikan bab ini (yakni bab amar ma'ruuf nahiy mungkar, pent.). Sebab ia merupakan bab yang kemanfaatannya sangat besar lagi

agung, terlebih lagi bagi seseorang yang memang niatnya benar-benar agung lagi ikhlash, serta sama sekali tidak gentar dengan orang-orang yang mengingkari dakwahnya, niscaya benar-benar Allah akan meninggikan derajatnya, karena sesungguhnya Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

“Dan benar-benar sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang menolong (agama, pent.) –Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.” (QS. Al-Hajj: 40).

Allah –subhaanahu wata’aala- juga telah berfirman:

وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

“Dan barangsiapa yang beri’tishoom (berpegang teguh) kepada Allah (serta agama-Nya, pent.), maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada Shirootun Mustaqiim.” (QS. Ali ‘Imroon: 101).

Dan Allah –subhaanahu wata’aala- juga telah berfirman:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami (yakni orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang

berjihaad melawan musuh-musuh Allah, dan orang-orang yang mencurahkan segala daya upayanya untuk senantiasa berittibaa' kepada keridho'an Allah, pent.), benar-benar sungguh akan Kami berikan hidayah kepada mereka untuk menuju kepada jalan-jalan Kami (yakni jalan-jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada Kami, pent.). Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsaan (dengan perhatian-Nya, pertolongan-Nya, dan dengan hidayah-Nya, pent.)." (QS. Al-'Ankabuut: 69).

Kemudian Allah -subhaanahu wata'aala- juga telah berfirman:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ^ط فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾

"Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku: Kami telah beriman. Sementara mereka tidak diuji (pengakuannya tersebut, pent.)? Dan benar-benar sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sementara benar-benar Allah telah mengilmui siapa-siapa sajakah diantara mereka yang benar lagi jujur (keimanannya, pent.), serta siapa-siapa sajakah yang dusta (keimanannya, pent.)." (QS. Al-'Ankabuut: 2).

Dan ketahuilah bahwasanya pahala dari perbuatan ini tergantung kepada seberapa besar kadar amar ma'ruuf nahiy mungkar itu sendiri, serta tergantung kepada keadaan

apakah dirinya merupakan seorang yang meninggalkan temannya, seorang yang meninggalkan orang-orang yang dicintainya, serta meninggalkan orang-orang yang menyelisihinya, maupun meninggalkan orang-orang yang meminta arahan kepadanya. Selain itu pula tergantung kepada berapa lama ia melazimi terus-menerus menghadapi mereka yang ada dihadapannya tersebut. Karena teman dan orang-orang yang dicintainya tentu saja bisa membuatnya mendapatkan kehormatan, dan hak pahala yang lebih besar, sebab mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk dia nasehati dan lebih berhak untuk dia berikan kemashlahatan, lagi lebih berhak untuk dia tepis kemudhoorotan akhiratnya, selain itu teman dan orang-orang yang dia cintai nantinya akan menjadi teman-teman dan orang-orang yang berada disekelilingnya pula diakhirat kelak, sedangkan disatu pihak orang yang dikatakan sebagai sebenar-benarnya teman dan orang yang layak untuk dicintai adalah mereka-mereka yang membantunya didalam urusan kebaikan akhiratnya, sehingga apabila ia kurang didalam menunaikan hak (yakni hak pertemanan, pent.) tersebut kepada mereka didunia ini, artinya secara tidak langsung hal tersebut juga mengantarkannya kepada kekurangan dunia (sebab pertemanan yang baik akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, pent.), sementara seorang yang merupakan hakikat musuhnya yang sebenarnya adalah seseorang yang akan senantiasa berupaya untuk mengurangi dan melenyapkan urusan akhiratnya (yakni mereka hanya akan melalaikan dirinya dengan urusan dunia dan menghalanginya dari urusan akhiratnya, pent.), meskipun dengan cara dia membuat seolah-olah seseorang tersebut melihat bahwa dirinya mendapatkan kemanfaatan didunia ini (yakni hakikat manfaat yang sebenarnya adalah yang

berada diakhirat, meskipun didunia ini dirinya mungkin nampak tidak begitu berarti ataupun bermanfaat, dan bisa jadi seseorang yang nampak mendapatkan banyak manfaat didunia ini, ternyata justru tidak mendapatkan kemanfaatan diakhirat kelak, pent.). Yang demikian tersebut hanyalah dikarenakan ibliis adalah benar-benar merupakan musuh kita (yakni ibliisnya yang menyebar-luaskan tipu daya tersebut, sehingga seseorang melihat dunia sebagai tujuannya dan melupakan akhiratnya, melihat kebaathilan sebagai sesuatu yang haq, dan sesuatu yang haq sebagai kebaathilan, pent.). Lihatlah kepada para Nabi –sholawaatullahi wasalaamuhu ‘alaihijma’iin-, demikian pula dengan para wali dari orang-orang yang beriman, dimana mereka selalu mengutamakan untuk mendapatkan kemashlahatan akhirat (meskipun harus kehilangan kemanfaatan dimana dunia dan dimata manusia, pent.), lagi senantiasa memberikan hidayah kepada urusan akhirat (dan bukannya urusan dunia, pent.). Kami memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar menganugerahkan taufiiq kepada kami, kepada orang-orang yang kami cintai dan sayangi, serta kepada seluruh kaum muslimiin untuk menuju kepada keridho’an-Nya. Dan semoga pula Allah mencurahkan kepada kami semua kedermawanan serta rohmat-Nya, wallahu a’lamu.

Dan sudah sepantasnya seseorang yang menegakkan amar ma’ruuf nahiy munkar itu adalah seorang yang berlemah-lembut, agar dengan demikian dirinya bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkannya. Sungguh Al-Imaam Asy-Syaafi’iy –rohimahullahu- telah berkata: Barangsiapa yang menasehati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, sungguh ia telah menasehatinya, dan telah membuat nasehat tersebut nampak indah, sebaliknya barangsiapa yang

menasehati saudaranya itu secara terang-terangan, maka sungguh dia telah memperlihatkan kejelekannya, dan telah membuat nasehat tersebut nampak sebagai aib. Adapun diantara perkara yang bisa banyak membantu mempermudah didalam memahami permasalahan ini adalah seperti contoh apabila seseorang melihat ada orang yang memperjual-belikan sesuatu yang ada aibnya (cacatnya, pent.), atau yang semisalnya, dimana orang yang menjualnya tidak mengingkari aib tersebut (lagi menyembunyikannya, pent.), sementara orang yang membeli tidak mengetahui perihal adanya aib tersebut, maka perbuatan ini adalah merupakan kesalahan yang jelas-jelas nampak, dan sungguh para ulama telah menashkan bahwasanya wajib bagi setiap orang yang mengilmui tentang keadaan tersebut untuk mengingkari terjadinya jual-beli yang demikian, serta wajib baginya untuk memberitakan tentang perihal adanya aib pada jual-beli yang hendak dilakukan tersebut kepada si pembeli, wallahu a'lamu.

Adapun bentuk sifat dari nahiyy mungkar dan juga tingkatan-tingkatannya, maka sungguh Nabi –shallallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda didalam sebuah hadits yang shohiih: “Falyughoyyir Biyadihi, Fain Lam Yastathi’ Fabilisaanihi, Fain Lam Yastathi’ Fabiqolbihi.” Sabda beliau: “Fabiqolbihi.” Maknanya adalah paling minimalnya adalah ia membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya, dikarenakan ia tidak sanggup untuk melenyapkan ataupun merubah kemungkaran tersebut, dimana hadits ini dipahami sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing orang.

Sabda beliau: “Wa Dzaalika Adh’aful limaana.” Maknanya, wallahu a’lamu yaitu yang demikian tersebut adalah

seminim-minimalnya pahala yang bisa diperoleh dari perbuatan nahiy mungkarnya.

Al-Qoodhiy 'Iyaadh –rohimahullahu- telah berkata: Hadits ini adalah merupakan hadits yang menjadi patokan asal didalam perkara merubah kemungkaran, dimana hak dari seseorang yang melakukan kemungkaran adalah hendaknya dirinya diingkari, lalu hendaknya seseorang yang bernahiy mungkar tersebut merubah kemungkarannya tersebut dengan segala hal apa saja yang bisa ia pergunakan untuk merubah kemungkaran itu, baik dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan, semisal ia secara langsung menghancurkan alat-alat kebaathilan, kemudian berlemah-lembut kepada orang yang telah dihancurkan alat-alat kebaathilan miliknya. Atau misalnya dengan dia memerintahkan kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut agar segera berhenti dari kemungkarannya, dan mengambil apa yang telah dirampas oleh orang yang berbuat kemungkaran tersebut, lalu dia sendiri yang mengembalikan apa yang telah dirampas oleh si pembuat kemungkaran tersebut kepada pemiliknya, atau dapat pula dia perintahkan kepada si pembuat kemungkaran tersebutlah yang mengembalikannya secara langsung kepada pemiliknya, apabila hal tersebut memang memungkinkan. Termasuk pula dia bersikap lemah-lembut ketika merubah kemungkaran yang ada pada diri seseorang yang jaahil, begitu pula berlaku lemah-lembut ketika mengingkari kemungkaran yang ada pada diri seseorang yang berkuasa lagi dzhoolim, karena dikhawatirkan akan munculnya keburukan yang bisa diperbuat olehnya (apabila dirinya diingkari dengan keras, pent.). Dimana dengan kesemua sikap tersebut (sesuai dengan porsi dan keadaannya masing-masing, pent.), dapat

mengantarkan diri seorang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar untuk lebih dekat kepada keadaan bisa diterima nasehat dan ucapannya oleh orang yang dinasehatinya, sebagaimana pula dianjurkan agar orang-orang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar itu hendaknya pula berasal dari kalangan orang-orang yang shoolih lagi mempunyai keutamaan (sehingga ucapannya bisa lebih didengar lagi dipercaya oleh orang yang dinasehatinya, pent.). Sebaliknya pula seseorang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar dianjurkan untuk berlaku tegas dan keras kepada orang-orang yang menentang lagi lebih memilih untuk berada didalam penyimpangannya, serta lebih memilih untuk berlaku sombong diatas kebaathilannya, selama sikap keras tersebut aman, dan tidak sampai memunculkan kemungkaratan ataupun kemudhoorotan lainnya yang lebih besar terhadap orang lain. Apa terlebih lagi jikalau ternyata orang tersebut dibiarkan diatas kemungkarannya (dan tidak diingkari dengan keras menggunakan tangan ataupun lisan, akan tetapi hanya sebatas dibenci kemungkarannya didalam hati, pent.) ternyata hal tersebut justru akan semakin menghidupkan dan menguatkan si pelaku kedzhooliman itu sendiri (maka lebih utama lagi bagi dirinya untuk ditegasi, selama tidak menimbulkan kemudhoorotan yang lebih besar dikala menegakkan amar ma'ruuf nahiy mungkar kepadanya, pent.). Namun apabila ternyata menurut persangkaan kuat orang yang beramar ma'ruuf nahiy mungkar ini, apabila ia merubah kemungkaratan tersebut dengan tangannya, lalu akan muncul kemungkaratan yang lebih besar lagi, semisal dirinya akan dibunuh, atau orang lain yang akan dibunuh, dimana hal tersebut merupakan akibat karena orang yang dzhoolim tersebut dicegah dari kedzhoolimannya, maka dikala tersebut cukup bagi seseorang yang beramar ma'ruuf

nahiy mungkar didalam mencegah kemungkaran dari orang tersebut adalah mencegahnya dengan lisannya saja, melalui nasehat ataupun menyampaikan ancaman-ancaman Allah yang bisa menakut-nakuti si pelaku kedzhooliman tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan hadits ini –insyaa allahu ta’aala-. Sehingga hendaknya seseorang yang beramar ma’ruuf nahiy mungkar itu menggunakan wasiilah apa saja yang bisa mengantarkannya kepada menunaikan perbuatan tersebut (baik dengan menggunakan tangannya, lisannya, ataupun hanya dengan hatinya sekalipun, pent.), selama tidak sampai melahirkan pertikian besar ataupun peperangan dengan senjata, atau dapat pula dia serahkan urusan tersebut kepada siapa yang mempunyai kuasa, kedudukan, maupun kemampuan yang lebih baik dari dirinya didalam menegakkan amar ma’ruuf nahiy mungkar tersebut tersebut. Sementara minimalnya jikalau dirinya memang tidak sanggup dengan perkara amar ma’ruuf nahiy mungkar tersebut, maka hendaknya paling minimalnya adalah dia tetap mengingkarinya dengan hatinya saja. Inilah yang disebut dengan fiqih didalam permasalahan ini (yakni fiqih didalam menimbang mashlahat dan mudhoorot didalam amar ma’ruuf nahiy mungkar, pent.), dan inilah amalan yang benar lagi telah menjadi pandangan dari para ulama serta para muhaqiqiin. Dimana hal ini menyelisihi pendapat dari orang-orang yang beranggapan bahwasanya amar ma’ruuf nahi mungkar itu selama-lamanya harus dilaksanakan secara terang-terangan saja, meskipun akibatnya melahirkan peperangan, pembunuhan, dan berbagai macam gangguan lainnya. Demikian akhir dari ucapan Al-Qoodhiy – rohimahullahu-.

Imaamul Haromain –rohimahullahu- telah berkata: Kita berpindah kepada salah satu diantara metode tersebut (yakni dari mengingkari dengan tangan, menjadi dengan lisan, dan pada akhirnya dengan hati, pent.), hal tersebut adalah untuk menghindari mudhoorot yang lebih besar. Kemudian kitapun berpindah dari mengingkari dengan tangan menuju kepada mengingkari dengan ucapan, selama hal tersebut juga tidak sampai mengantarkan kepada peperangan ataupun pertempuran dengan senjata. Namun apabila ternyata amar ma’ruuf nahiyy mungkar yang kita lakukan bisa mengantarkan kepada terjadinya pertempuran dengan senjata, maka dikala tersebut amar ma’ruuf nahiyy mungkar kita serahkan kepada penguasa, sehingga hal tersebut menjadi tanggung-jawab seorang penguasa. Beliau berkata: Apabila ternyata kita sudah menempuh metode tersebut, namun orang yang dinasehati itu dari waktu-kewaktu tetap saja menampakkan kedzhoolimannya, dan penentangannya, serta tidak juga berhenti ketika sudah diperingatkan dari perbuatan buruknya tersebut dengan lisan, maka berikutnya hanya pemegang kekuasaan dinegeri tersebutlah satu-satunya orang yang bisa menundukkannya secara paksa, meskipun harus dengan mengangkat senjata dan menyatakan peperangan dengannya sekalipun. Ini adalah ucapan dari Imaamul Haromain, namun cara menundukkan yang telah beliau sebutkan disini adalah cara yang ghooriib (dianggap agak ganjil, sebab bisa membawa mudhoorot pula bagi yang lainnya, pent.). Akan tetapi bersamaan dengan pernyataan beliau tersebut, tetap masih bisa dipahami dengan cara dibawa kepada makna memahaminya jikalau ternyata perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari sekedar pengingkaran terhadap orang yang diingkari tersebut.

Beliau berkata: Tidak ada kewajiban bagi seseorang yang menegakkan amar ma'ruuf nahiy mungkar untuk sengaja membahas, mencari-cari, membuat orang-orang lari (menakut-nakuti orang lain agar menghindari seseorang tertentu, pent.), ataupun memata-matai dirinya, dan bersusah payah memikirkannya, bahkan cukup sebatas apabila diri orang tersebut menampakkan kemungkarannya dihadapan orang lain, barulah dirinya ditegur dengan amar ma'ruuf nahiy mungkar (yakni jikalau dia belum menampakkan kemungkarannya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari-cari kesalahannya, pent.).

Aqdhul Qudhoot Al-Maawardiyy telah berkata: Tidak ada kewajiban baginya untuk sengaja mencari-cari perkara yang diharamkan, yang memang sengaja tidak dinampakkan oleh pelakunya. Maka apabila berdasarkan persangkaan kuatnya bahwa suatu perkara itu memang tersembunyikan oleh suatu kaum, hanya saja dampak yang ditimbulkannya bisa saja nampak dan mempengaruhi orang banyak, artinya disana ada 2 keadaan berkenaan dengan situasi tersebut: 1). Keadaan ketika suatu amalan, apabila tidak dihentikan pada waktunya, maka akan terjadi perkara besar yang diharamkan, yakni semisal apabila ada seseorang yang terpercaya datang memberitakan kepadamu sambil membawa berita bahwasanya akan ada seseorang yang hendak membunuh seseorang lainnya, atau ada seseorang yang ingin untuk menzinahi seorang wanita, maka dikala tersebut boleh baginya untuk mengirim mata-mata didalam rangka untuk menyingkap kebenaran, serta didalam rangka untuk mencegah terjadinya kejadian yang besar tersebut sebelum terjadinya. Demikian pula apabila ternyata dirinya memang mengetahui hal tersebut dengan sendirinya tanpa

disangka-sangka, dan tanpa disengaja untuk dicari-cari tahu, namun ia mengetahuinya dan menyangka kuat bahwa amalan tersebut pasti akan terjadi, maka dia juga boleh untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut sebelum ia terlaksana. 2). Amalan-amalan ataupun perkara yang kedudukannya lebih rendah dari keadaan yang pertama (yakni tidak sampai menimbulkan pengharoman yang besar bagi umat, pent.), maka pada amalan yang demikian situasinya ia tidaklah boleh untuk memata-matainya, dan tidak boleh pula sengaja disingkap sebelum terjadinya. Semisal apabila ia mendengar suara-suara yang mungkar dari arah dalam sebuah rumah yang sedang dalam keadaan terkunci rapat, dimana suara tersebut diingkari oleh orang-orang yang berada diluar rumah tersebut. Maka pada situasi yang demikian, tetap tidak ada kewajiban baginya untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengingkarinya, sebab ia hanya berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran yang dzhoohir (yakni yang telah nampak didepan banyak orang, pent.), dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengingkari kemungkaran yang baathin (ataupun masih dalam status menduga-duga hal tersebut adalah kemungkaran, pent.).

Dan sungguh Al-Maawardiyy telah menyebutkan pada akhir-akhir dari kitabnya “Al-Ahkaamus Sulthooniyyah,” tentang sebuah bab yang sangat bagus, yang secara umum telah menyebutkan tentang kaidah-kaidah beramar ma’ruuf nahiy mungkar sebagaimana apa yang telah kami isyaratkan disini maksudnya. Dan mengapa aku membahasnya secara panjang lebar adalah dikarenakan agungnya faedah yang ada didalamnya, serta betapa besarnya hajat akan penjelasan mengenai perkara ini, selain itu pula dikarenakan dia

merupakan salah satu diantara kaidah-kaidah islam yang paling agung, wallahu a'lamu." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 1, hal. 162-163: "Sabda beliau: "Fain Lam Yastathi' Fabiqolbihi wa Dzaalika Adh'aful limaani." Didalam pernyataan beliau ini terdapat nash yang shoriih (tegas) lagi menyatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, dikarenakan beliau telah menyatakan: "Wa Dzaalika Adh'aful limaani (yang demikian tersebut adalah selemah-lemahnya iman)." Dan hal ini adalah Al-Haq adanya, dimana bahwasanya iman itu memang bisa bertambah dan berkurang, dikarenakan iman itu berkaitan erat dengan hati, lisan, maupun anggota badan, sehingga iman itu meliputi l'tiqood (keyakinan), ucapan, dan perbuatan. Sedangkan bagaimanakah keimanan itu bisa bertambah adalah tentu saja dengan amalan. Semisal pada amalan anggota badan, maka ia telah sangat jelas, dimana barangsiapa yang melaksanakan sholat 4 roka'at, tentu saja kadar keimanannya akan bertambah lebih banyak dibandingkan seorang yang hanya sholat 2 roka'at. Hal ini sudah tidak diragukan lagi.

Contoh tambahan keimanan pada perkara yang berkaitan dengan lisan juga sudah jelas, dimana seseorang yang berdzikir kepada Allah sebanyak 10 kali tentu saja akan lebih banyak bertambah keimanannya dibandingkan seseorang yang hanya berdzikir 5 kali.

Adapun contoh bertambahnya iman didalam hati juga demikian, dimana kadar keyakinan yang ada didalam hati seseorang tentu saja berbeda-beda, tergantung kepada

seberapa banyak jalan-jalan ilmu yang bisa masuk kedalam hatinya tersebut, dimana misalnya apabila datang seseorang yang terpercaya kepadamu sambil membawa suatu berita, maka artinya engkau akan mendapati adanya ilmu tentang perkara tersebut didalam hatimu, lalu apabila datang lagi orang yang kedua, seterusnya orang yang ketiga dengan membawa berita tersebut, artinya ia akan terus-menerus semakin menambah ilmu yang ada didalam hatimu tentang perihal kabar berita tersebut. Oleh karena itulah para ulama telah berkata: Sesungguhnya berita yang mutawattir itu benar-benar bisa memberikan faedah berupa ilmu dan keyakinan.

Dan hal ini sebagaimana pula telah ditunjukkan oleh ucapan dari Ibroohiim –‘alaihi salaamu- kepada Robb Tuhannya:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُظْمِنَ قَلْبِي

“Dan tatkala Ibroohiim berkata kepada Robb Tuhannya: Wahai Robb Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Robb Tuhannyapun berkata: Apakah engkau tidak mengimani hal tersebut? Ibroohimpun menjawab: Tidak, tentu saja aku mengimaninya akan tetapi aku ingin untuk lebih semakin meyakinkan (dan menambahkan keimanan, pent.) didalam hatiku.” (QS. Al-Baqoroh: 260).

Demikianlah, sebagaimana hal tersebut memang telah ditunjukkan oleh syarii’at, maka hal tersebutpun juga telah ditunjukkan oleh Hissiy (indrawiy), serta Waaqi’ (kenyataan

realita yang ada), dimana sudah pasti seseorang yang menyaksikan sesuatu dengan mata kepalanya sendiri adalah sudah pasti berbeda kadarnya dengan seseorang yang hanya sekedar mendengarkannya dari kabar berita yang disampaikan oleh orang lain. Sehingga demikian pulalah yang berlaku didalam perkara iman, dimana ketika semakin bertambahnya jalan-jalan ilmu yang masuk kedalam hatinya, artinya akan semakin bertambah pula keyakinannya terhadap keimanan tersebut.

Sehingga pendapat yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah adalah bahwasanya iman itu memang bisa bertambah dan bisa pula berkurang, baik apakah itu keimanan yang ada kaitannya dengan hati, lisan, ataupun anggota badan.

Apabila ada yang bertanya: Apakah boleh bagi seseorang untuk tetap duduk-duduk bersama dengan seseorang yang berbuat kemungkaran dengan alasan: Yang penting aku telah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatiku?

Jawabannya: Tidak boleh, sebab Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman didalam Al-Kitaab:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian (hukum, pent.) didalam Al-Kitaab, yakni apabila kalian mendengar

ayat-ayat Allah sedang dikufuri (oleh orang-orang kafir ataupun oleh orang-orang yang menyerupai mereka, pent.), ataupun sedang diolok-olok (oleh orang-orang munaafiq maupun oleh orang-orang yang menyerupai mereka, pent.), maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka (yang mengkufuri ataupun mengolok-olok tersebut, pent.) hingga mereka mau untuk berpaling kepada pembicaraan yang lainnya. (jikalau kalian tetap saja duduk-duduk bersama mereka, pent.) Jika demikian, kalianpun akan dianggap sama seperti mereka.” (QS. An-Nisaa’: 140).

Kecuali mungkin apabila orang tersebut berada didalam keadaan terpaksa untuk duduk-duduk bersama mereka, semisal mereka sengaja menahannya dengan menguncikan pintu-pintu keluar untuknya (yakni mengurungnya bersama mereka, pent.), atau mereka mengikat anggota tubuhnya, atau dia takut terjadi sesuatu terhadap dirinya dikala ia hendak keluar dari mejelis tersebut karena mereka justru akan menyakitinya, memukulnya, dan lain sebagainya.

Apabila ada yang bertanya: Terkadang, apabila seseorang tengah berada dihadapan orang-orang yang menyimpang lagi melampaui batas, ataupun tengah berada dihadapan para Thooghut, diantara bentuk sikap hikmah adalah hendaknya dia sekedar mengingkarinya dahulu dengan hatinya saja. Apakah lantas keadaan ini menunjukkan lemahnya keimanan didalam dirinya?

Kita katakan: Rosulullah –shallallahu ‘alaihi wasallama- telah menyatakan: “Fain Lam Yastathi” (apabila dia tidak sanggup).” Disini beliau menggantungkan perkara amar ma’ruuf nahiy mungkar tersebut dengan ada tidaknya kemampuan seseorang. Artinya apabila seseorang khawatir -

Hadits ini menjelaskan bahwasanya perbuatan amar ma'ruuf nahiy munkar adalah dua perkara yang hukumnya wajib bagi setiap orang, sesuai dengan kadar kemampuan dari masing-masing orang terhadap keduanya.

Telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud – *rodhiyallahu 'anhu-*, bahwasanya Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama-* telah bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ
حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ, يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ, ثُمَّ
إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ حُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وَ

- apabila ia mengingkari sesuatu tersebut dengan lisannya justru akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari sekedar apa yang dia ingkari itu, dikarenakan betapa besarnya pula penentangan dan pembangkangan orang yang diingkari ini, maka dikala tersebut perbuatan mengingkari kemungkaran dengan lisan justru merupakan kemungkaran, sebab apabila engkau mengingkarinya dengan lisan, artinya keadaan akan berubah dari kemungkaran yang mungkin lebih ringan kepada kemungkaran yang lebih besar. Padahal maksud dan tujuan sebenarnya dari mengingkari kemungkaran itu adalah didalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, atau paling minimalnya adalah untuk mengurangnya (bukan justru menambah dan memperkeruh kemungkaran tersebut, pent.).” pent.).

يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ،
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ.

“Tidak ada satu Nabipun yang telah diutus oleh Allah kepada suatu umatpun sebelumku, melainkan ia pasti mempunyai Hawaariyyuun dan para shohabat dari kalangan umatnya, dimana mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengambil Sunnahnya lagi senantiasa mengikuti dan mencontoh perintahnya. Kemudian selanjutnya datanglah setelah mereka (*yakni akan ada setelah mereka, pent.*) Khuluuf yang beraneka ragam, dimana mereka adalah orang-orang yang suka berbicara dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan suka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka barangsiapa yang berjihad (*menghadapi lagi beramar ma’ruuf nahiy mungkar, pent.*) kepada mereka dengan tangannya, artinya dia adalah seorang mu’min, dan barangsiapa yang berjihad kepada mereka dengan lisannya, artinya dia adalah seorang mu’min, serta barangsiapa yang berjihad kepada mereka dengan hatinya, artinya dia adalah seorang mu’min, dan tidak ada lagi keimanan pada diri seseorang meski hanya sebesar biji sawi sekalipun dibawah dari ketiga hal tersebut.”⁽¹²³⁾

⁽¹²³⁾ HR. Muslim, *Kitaabul Imaan, Bab Kaunun Nahyi ‘Anil Munkar Minal Imaan (1/70) no. 50.*

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 126: “Adapun Al-

Hawaariyyun yang telah disebutkan disini, maka siapakah mereka itu telah diperselihkan, dimana Al-Az-hariy dan selainnya menyatakan: Mereka itu adalah para Khulashoonul Anbiyaa' wa Ashfiyaa-uhum (para Nabi yang paling ikhlash lagi paling mulia dan murninya). Dan yang dimaksud dengan "Al-Khulashoon" adalah mereka-mereka yang senantiasa menjadi diri dari segala 'aib. Sementara yang lainnya menyatakan: Mereka itu adalah para Anshoor (para penolong Nabi, pent.). Dan dikatakan pula: Mereka itu adalah para Mujaahiduun (orang-orang yang berjihad, pent.). Kemudian dikatakan pula: Mereka itu adalah orang-orang yang shoolih lagi pantas sebagai pemangku khilaafah setelah wafatnya para Nabi tersebut.

Sabda beliau: "Tsumma Takhlufu Min Ba'dihim Khulufun." Dhomiir pada kata "Innaaha" adalah dhomiir yang sering disebut oleh para ulama nahwu dengan sebutan Dhomiirul Qishshoh wasy Sya'n (kata ganti yang masih berhubungan dengan cerita serta pembahasan yang sedang dibicarakan, pent.). Sedangkan makna dari "Takhlufu" adalah "Tahdutsu (akan ada)." Adapun "Khuluuf" adalah merupakan bentuk jamak dari kata "Kholfun" yang maknanya adalah "Al-Khoolifu Bisyarriin (orang-orang buruk yang datang setelahnya)." Sedangkan apabila kata tersebut dibaca dengan fathah yakni "Kholafun," maka maknanya adalah "Al-Khoolifu Bikhoirin (orang-orang baik yang datang setelahnya)." Inilah yang termasyhur. Sedangkan satu jamaa'ah lagi, dan juga jamaa'ah dari para ahli lughoh (bahasa) telah berkata, diantaranya Abu Zaid: Keduanya bisa dibaca dengan sukun dan bisa pula dibaca dengan fathah, sehingga ada diantara mereka yang membolehkan untuk membacanya dengan difathah meskipun pada makna yang

buruk, sebaliknya tidak membolehkan untuk dibaca dengan sukun pada makna yang buruk, wallahu a'lamu." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 1, hal. 164-165: "Didalam hadits ini terdapat sejumlah faedah diantaranya:

1. Bahwasanya tidak ada satu Nabipun yang telah Allah utus kepada suatu umat sebelum diutusnya Rosulullah – shallallahu 'alaihi wasallama-, melainkan Nabi tersebut pastilah mempunyai Hawaariyyuun dan Ashhaab dari kalangan umatnya, dimana mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengambil Sunnah Nabi tersebut, dan senantiasa mengikuti lagi mencontohi segala perintahnya. Dan lafadzh ini maknanya adalah 'Aamun Makhshuush (yakni maknanya khusus), semisal dengan firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"Dan merekapun membunuh para Nabi (yakni terkhusus Nabi-Nabi mereka saja dan bukan seluruh Nabi, pent.) tanpa didasari oleh alasan yang haq." (QS. Al-Baqoroh: 61).

Serta serupa pula dengan apa yang telah tsaabit (sah) didalam kitab Shohiihain (Al-Bukhooriy dan Muslim), dari Nabi –shallallahu 'alaihi wasallama- bahwasanya beliau telah melihat seorang Nabi yang hanya diikuti oleh Roht (antara 3-9 orang), lalu ada Nabi yang hanya diikuti oleh 1-2 orang saja, dan ada pula Nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (3410). Dan Muslim (220), dari hadits Ibnu 'Abbaas –

- rodhiyallahu ‘anhumaa-). Sehingga hadits inipun dimaknakan dengan ‘Aamun Makhshuush (yakni tidak seluruh Nabi, akan tetapi hanya Nabi-Nabi tertentu saja, pent.).*
- 2. Bahwasanya setelah berlalunya masa keNabian akan muncullah bid’ah, dan kemaksiatan, dikarenakan beliau telah menyatakan: “Tsumma Innahaa Takhlufu Min Ba’dihim Khuluufun ...”*
 - 3. Bahwasanya barangsiapa yang berjihad terhadap mereka tersebut dengan tangannya, atau dengan lisannya, maupun dengan hatinya, maka dia adalah seorang yang beriman.*
 - 4. Bahwasanya barangsiapa yang mengingkari suatu hadits dikarenakan oleh asingnya hadits tersebut bagi dirinya, maka dirinya tidaklah teranggap sebagai seseorang yang kufur terhadapnya, serta tidak teranggap sebagai seseorang yang menolak sesuatu yang datang dari Rosul. Sebab dirinya menolak hadits tersebut bukan dikarenakan oleh isi hadits itu sendiri, akan tetapi dikarenakan adanya keragu-raguan (syakk) tentang tsaabit tidaknya hadits tersebut (yakni shohiih tidaknya ia, pent.), sebagaimana dahulu ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu- pernah mengingkari bacaan ayat Al-Qur-aan pada suroh Al-Furqoon dari seorang laki-laki, yang kemudian diapun mengajak laki-laki tersebut untuk menghadap kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- (guna mempertanyakannya, pent.). Padahal seharusnya perbuatan mengingkari sesuatu dari Al-Qur-aan adalah merupakan perbuatan kekufuran, dan ‘Umar telah mengingkarinya, hanya saja dia mengingkarinya dikarenakan tidak tahu apakah memang benar ayat tersebut tsaabit atau tidak berasal dari dalam Al-Qur-aan.*

Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh –*rodhiyallahu ‘anhu-*, ia telah berkata: Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* telah bersabda:

مَنْ سُوِّلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكْتَمَهُ، أَجْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

(Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (2419). Dan Muslim (818)).

Maka berdasarkan hal ini, barangsiapa yang mengingkari satu hadits saja dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- dikarenakan oleh adanya keragu-raguan (syakk) tentang keshohihannya, maka orang ini tidaklah dicela, selama ‘aqiidahnya memang baik (yakni pada asalnya dia bukanlah seseorang yang suka menolak Al-Haq, pent.). Adapun jikalau dia mengingkarinya dalam keadaan dia mengetahui bahwa hadits tersebut memang tsaabit dari Rosulullah, maka orang ini adalah seorang yang kaafir, sebab dirinya telah melakukan pengingkaran dan pendustaan terhadap Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang, bahkan bisa saja hanya tersisa sebesar biji khordal. Dan biji khordal ini adalah sebuah biji yang berukuran kecil, serta termasuk kedalam jenis biji-bijian yang telah dikenal. Sehingga disini beliau memberikan permisalan dengannya untuk menunjukkan betapa kecilnya keimanan dari orang yang keadaannya demikian tersebut.” Pent.).

“Barangsiapa yang ditanyai tentang suatu ilmu yang memang dia ilmui, lalu iapun malah menyembunyikannya, maka kelak dihari kiamat dirinya akan distempel dengan Lujuum (plat-plat) dari api neraka.”⁽¹²⁴⁾

Kedelapan: Tasyabbuh (suka menyerupai) orang-orang kaafir dan berTaqliid kepada mereka.

Hal ini merupakan salah satu diantara sebab-sebab terbesar yang dapat membuat munculnya bid'ah diantara kaum muslimiin. Diantara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits yang telah diriwayatkan dari Abu Waaqid Al-Laitsiy –*rodhiyallahu ‘anhu*-, ia telah berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ،
وَنَحْنُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَكَأَنَّا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ:
فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتِ
أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ؟ وَكَانَ لِلْكَفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ

⁽¹²⁴⁾ HR. At-Tirmidziy didalam Kitaabul ‘Ilmi, Bab Maa Jaa-a Fii Kitmaanil ‘Ilmi (5/29) no. 2649. Abu Daawud didalam Al-‘Ilmu, Bab Karoohiyatu Man’il ‘Ilmi (3/321) no. 3658. Ibnu Maajah didalam Al-Muqoddimah, Bab Man Suila ‘An ‘Ilmin Fakatamahu (1/98) no. 266. Musnad Ahmad (2/263, 305). Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam Shohiih Sunan At-Tirmidziy (2/336), juga Shohiih Sunan Ibnu Maajah (1/49).

حَوْلَهَا، وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَدْعُونَهَا ذَاتِ أَنْوَاطٍ، فَلَمَّا
قُلْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ
وَقُلْتُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى:
﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾، لَتَرْكَبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

“Kami pernah keluar bersama Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- menuju ke daerah Hunain, dan dikala tersebut kami baru saja keluar dari kekufuran, dikarenakan kami baru berislam ketika hari Fathu Makkah (*penaklukkan kota Makkah, pent.*). Ia berkata: Maka kami melewati sebuah pohon, dan kamipun spontan berkata: Wahai Rosullah, bagaimana jikalau engkau membuatkan pula untuk kami Dzaatu Anwaath (*pohon yang mempunyai gantungan-gantungan untuk mengambil berkah daripadanya, pent.*), sebagaimana mereka (*orang-orang kaafir, pent.*) juga mempunyai Dzaatu Anwaath? Dan dahulu orang-orang kaafir biasanya mempunyai sebuah pohon bidara yang sudah biasa mereka datangi, dimana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dipohon tersebut (*untuk mengharapkan kekuatan dan keberkahan daripadanya, pent.*), lalu merekapun menyebut pohon tersebut dengan sebutan Dzaatu Anwaath. Maka tatkala kami mengucapkan ucapan tersebut kepada Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*-, sontak beliau pun langsung berkata: Allahu Akbar (Allah Maha Besar), demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh kalian telah berkata

dengan ucapan yang sama, yang pernah diucapkan oleh Baniy Isroo'iil kepada Muusaa: "Baniy Isroo-iil berkata kepada Muusaa: Buatlah untuk kami Allah (**yang berbentuk lagi berwujud dan banyak jumlahnya, pent.**) sebagaimana mereka (**orang-orang kaafir, pent.**) juga mempunyai banyak Allah. Muusaapun berkata: Sesungguhnya kalian ini benar-benar kaum yang bodoh." (QS. Al-A'roof: 138). Benar-benar sungguh kalian akan mengikuti Sunnahnya orang-orang sebelum kalian."⁽¹²⁵⁾

Didalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas lagi terang, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Tasyabbuh (menyerupai) terhadap orang-orang kaafir itu, hal tersebut adalah merupakan sebab yang membuat Baniy Isroo'iil meminta kepada Muusaa dengan permintaan yang sangat hina lagi buruk tersebut, dan hal itu pula yang membuat para shohabat Nabi Muhammad –*shollallahu 'alaihi wasallama*– juga turut meminta kepada beliau agar dibuatkan pula pohon yang bisa mereka ambil berkahnya selain daripada Allah –*'azza wajalla*–. Maka demikian pula keadaan dari umumnya manusia

⁽¹²⁵⁾ **HR. Abu 'Aashim didalam Kitaabus Sunnah (1/37) no. 76, dan ini merupakan lafadzh darinya. Sanadnya telah diHasankan oleh Al-Albaaniy didalam Dzhilaalul Jannah Fii Takhriijis Sunnah yang dicetak bersamaan dengan Kitaabus Sunnah (1/37). Telah diriwayatkan pula oleh At-Tirmidziy dengan bunyi lafadzh yang semisal didalam Kitaabul Fitn, Bab Maa Jaa-a Latarkabanna Sunana Man Kaana Qoblakum (4/475) no. 2180. Dan ia telah berkata: "Hadits yang Hasan Shohiih." Lihat pula An-Nahjus Sadiid Fii Takhriiji Ahaadiitsi Taisiiril 'Aziizil Hamiid karya dari Jaasim bin Fuhaid Ad-Duusiriy hal. 64-65.**

yang berasal dari kalangan kaum muslimiin, dimana mereka juga suka berTaqliid (membeo) kepada perbuatan orang-orang kaafir didalam mengadakan amalan-amalan bid'ah dan kesyirikan, seperti suka mengadakan Maulid-Maulid (**perayaan-perayaan ulang tahun Nabi, syekh mereka, ataupun organisasi dan kelompok mereka, pent.**), suka mengadakan bid'ah didalam masalah penyelenggaraan jenazah (**semacam perayaan 3 malam, makan-makan bersama dirumah keluarga si mayyit, dan seterusnya, pent.**), serta suka mendirikan bangunan diatas kuburan, yang mana sudah tidak diragukan lagi bahwasanya berittibaa' kepada sunnah-sunnah mereka (**yakni kepada sunnah-sunnah dari orang-orang kaafir, pent.**) adalah merupakan salah satu pintu diantara pintu-pintu hawa nafsu dan kebid'ahan itu sendiri.⁽¹²⁶⁾

Hal tersebut semakin dipertegas dan diperjelas lagi dengan adanya riwayat hadits dari Abu Sa'iid Al-Khudriy – **rodhiyallahu 'anhu-**, dari Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama-**, bahwasanya beliau telah bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ،
حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَا تَبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ -

⁽¹²⁶⁾ Lihat **Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Minal Akhthoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 147. Rosaa-il wa Dirosaat Fiil Ahwaa' wal Iftirooqi wal Bida'i wa Mauqifus Salafi Minhaa karya DR. Naashir Al-'Aql (2/170). Serta Kitaabut Tauhiid karya DR. Al-'Allaamah Shoolih Al-Fauzaan hal. 87.**

اللَّهُ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

“Benar-benar sungguh kalian akan mengikuti sunnah dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jikalau pun mereka masuk kedalam lubang Dhobb (*semacam biawak, pent.*) sekalipun, benar-benar kalian pun akan turut ikut pula masuk berittibaa’ (mengikuti) kepada mereka. Kamipun berkata: Wahai Rosulullah, apakah umat terdahulu yang dimaksud adalah umat Yahuudi dan Nashrooniyy? Beliau pun berkata: Siapa lagi?”⁽¹²⁷⁾

⁽¹²⁷⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy, Kitaabul ‘Itishoom Bilkitaabi was Sunnah, Bab Qoulun Nabiy –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Latattabi’anna Sunana Man Kaana Qoblakum.” (8/191) no. 7320. Dan Muslim, Kitaabul ‘Ilmi, Bab Ittibaa’u Sunanil Yahuudi wan Nashooroo (4/2054) no. 2669.*

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 10, hal. 113-114: “Hadits ini menyebutkan bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah menjelaskan bahwa umat ini akan berittibaa’ kepada jalannya orang-orang sebelum mereka, yaitu pada lafadzh beliau: “Sunana.” Yakni kalian akan mengikuti Thoriiqoh dari orang-orang sebelum kalian. Dan maksud dari ucapan beliau disini adalah bukan untuk memberikan taqriir (penetapan ataupun persetujuan) kepada umat ini atas perbuatan mereka tersebut, akan tetapi maksudnya adalah beliau memberitakan bahwasanya perbuatan tersebut akan terjadi kepada umat ini, dimana hal tersebut justru menjadi tahdziir (peringatan) bagi mereka

dari perilaku yang demikian tersebut, agar umat ini tidak berittibaa' kepada jalannya orang-orang sebelum mereka.

Dan disana terdapat sisi yang sangat banyak lagi menunjukkan bahwasanya umat ini telah menyerupai keadaan dari umat-umat sebelumnya, diantaranya adalah semisal telah munculnya penyakit hasad (dengki dan iri hati), munculnya sifat hubbud dun-ya (cinta dunia), muncul perbuatan menyia-nyiakan jihaad, menyia-nyiakan sholat, muncul perbuatan suka berhukum dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, suka melakukan tahriif (penyelewengan ataupun penafsiran-penafsiran yang baathil, pent.), dan lain sebagainya yang masih banyak lagi.

Apabila ada yang bertanya: Bagaimana bisa Nabi – shollallahu ‘alaihi wasallama- bersabda pada riwayat yang pertama, dikala para shohabat bertanya: Apakah mereka itu seperti Persia dan Romawiy? Beliaupun menjawab: Umat manusia siapa lagi selain mereka? Sementara pada riwayat yang kedua ini, dikala mereka bertanya: Wahai Rosulullah, apakah mereka itu Yahuudiy dan Nashrooniy? Beliaupun menjawab: Siapa lagi?

Jawabannya adalah dikarenakan yang dimaksudkan dengan pertanyaan tersebut adalah Liljinsi (untuk menyatakan jenis dari orang-orang terdahulu yang menyimpang, pent.). Oleh sebab itulah tatkala mereka bertanya: Apakah seperti Persia dan Romawiy? Beliaupun juga bisa menjawab dengan: Siapa lagi? Begitu pula ketika mereka bertanya: Apakah itu Yahuudiy dan Nashrooniy? Beliaupun juga bisa menjawab: Siapa lagi? Maka yang dimaksud dengan mereka dari orang-orang terdahulu disini adalah mereka-mereka yang berasal dari satu jenis, yakni dari jenis orang-orang terdahulu, dan

satu jenis didalam perilaku penyimpangan serta penyelewengan dari perkara yang Al-Haq, baik apakah mereka itu berasal dari bangsa Persia, Yahuudiy, Nashrooniy, dan lain sebagainya.

Pertanyaan: Akan tetapi apabila ternyata orang-orang kaafir mempunyai suatu adat kebiasaan tertentu, dan adat kebiasaan itu juga sudah tersebar luas diantara kaum muslimiin, semisal adat berupa suka mengenakan pakaian orang-orang kaafir, apakah lantas perbuatan tersebut juga masih dianggap sebagai perbuatan Tasyabbuh terhadap orang-orang kaafir yang hukumnya tercela?

Jawabannya: Tidak lagi, sebab ‘illah (alasan ataupun sebab) dari larangan tersebut adalah ketika masih melekat adanya sifat tasyabbuh (menyerupai) dengan orang-orang kaafir, adapun apabila keserupaan tersebut telah hilang hukumnya, dikarenakan perkara tersebut telah tersebar luas dan telah digunakan pula oleh kaum muslimiin secara umum, selama sesuatu tersebut tidak ada hubungannya dengan urusan ibadah, atau bukanlah sesuatu yang memang diharamkan secara dzatnya (komposisi pembuatannya, pent.), semisal kebiasaan orang-orang kaafir yang suka mengenakan pakaian sutra meski untuk laki-laki, maka yang demikian ini tetaplah harom hukumnya bagi kaum muslimiin, meskipun pakaian ataupun adat tersebut telah tersebar luas diantara umat manusia. Akan tetapi jikalau didalamnya tidak ada sesuatu yang diharamkan, dan ia juga sudah merupakan perkara yang tersebar luas diantara umat manusia, sehingga sudah digunakan pula oleh kaum muslimiin dan juga oleh orang-orang kaafir, artinya telah hilanglah padanya hukum tasyabbuh yang diharamkan.” Pent.).

Al-Imaam An-Nawawiy –*rohimahullahu*- telah berkata: “As-Sunana, dengan memfathah huruf Siin dan Nuun, maknanya adalah Ath-Thoriiq (***jalan atau metode yang senantiasa dilazimi terus-menerus, pent.***), dan yang dimaksud dengan Asy-Syibru (sejengkal) dan Adz-Dziroo’ (sehasta), serta Juhrodh Dhobbi (***lubang dari binatang semacam biawak, pent.***) adalah untuk memberikan gambaran dan permisalan betapa kuatnya perbuatan muwaafaqoh (***suka ikut-ikutan, pent.***) yang mereka lakukan didalam perkara kemaksiatan serta penyelisihan, dan bukannya pada hal ataupun pada kekufuran mereka, tidak demikian. Kemudian didalam keterangan hadits ini terdapat mu’jizat bagi Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*-, dimana sungguh apa yang telah beliau beritakan tersebut benar-benar telah terjadi.”⁽¹²⁸⁾

Maka jelaslah bahwasanya Asy-Syibru, Adz-Dziroo’, Ath-Thoriiq, dan turut masuknya mereka kedalam lubang, adalah merupakan gambaran serta permisalan akan betapa berlqtidaa'nya (***mengikuti dan mencontohnya, pent.***) mereka terhadap orang-orang terdahulu, pada setiap perkara yang justru telah dilarang oleh syarii’at, dan juga telah sangat dicela oleh syarii’at itu sendiri.⁽¹²⁹⁾

Dan sungguh Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- juga telah memberikan Tahdziir (***peringatan serta teguran keras, pent.***) dari perilaku suka bertasyabbuh (menyerupai) terhadap orang-orang yang bukan termasuk ahlul islam, dimana beliau telah bersabda:

⁽¹²⁸⁾ **Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohiih Muslim (16/460).**

⁽¹²⁹⁾ **Lihat Fathul Baariy karya Ibnu Hajar (13/301).**

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِّ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَمْحِي، وَجَعَلَ الدُّلَّ
وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ.

“Aku telah diutus dihadapan hari kiamat dengan jarak hanya sepanjang sebilah pedang, aku diutus hingga Allah jualah semata yang kembali disembah dan diibadahi, serta sama sekali diri-Nya tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun (*didalam ibadah-ibadah mereka kepada-Nya, pent.*). Dan Allah telah menjadikan rizqiku berada dibawah naungan busur panahku, sementara Allah telah menjadikan kehinaan serta Ash-Shighoor (*peremehan, perendahan, dan dianggap kecil, pent.*) bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku (*yakni agamaku, syarii'atku, dan contoh tuntunanku didalam beragama, pent.*). Barangsiapa yang bertasyabbuh (menyerupai) dengan suatu kaum, maka ia akan digolongkan sama seperti kaum tersebut.”⁽¹³⁰⁾

Kesembilan: Suka ber'timaad (bersandar) kepada hadits-hadits yang Dho'iifah (lemah) dan Maudhuu'ah (palsu).

Hal ini juga termasuk salah satu sebab yang bisa mengantarkan seseorang terjatuh kedalam perbuatan bid'ah, -

⁽¹³⁰⁾ ***HR. Ahmad didalam Al-Musnad (2/50, 92). Telah diShohiihkan sanadnya oleh Ahmad Muhammad Syaakir didalam Syarhnya terhadap Al-Musnad no. 5114, 5115, 5667, dari hadits Ibnu 'Umar –rodhiyallahu 'anhuma-***

sekaligus bisa menjadi sebab yang dapat membuat tersebarnya bid'ah itu sendiri. Karena sesungguhnya kebanyakan dari para Ahlul Bid'ah, mereka adalah orang-orang yang suka bersandar kepada hadits-hadits yang Al-Waahiyatudh Dho'iifah (**teramat sangat lemah, pent.**), lagi Al-Makduubah (**merupakan kedustaan, pent.**) atas nama Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama*-, dimana hadits-hadits tersebut sama sekali tidak pernah diterima bahkan oleh para Ahlu Shinaa'atil Hadiits (**yakni para pakar dalam bidang ilmu hadits sekalipun, pent.**) yang memang telah dijadikan sebagai patokan dan sandaran didalam bidang ilmu hadits itu sendiri. Sebaliknya mereka justru menolak hadits-hadits yang Ash-Shohiihah (**sah lagi benar dari Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-, pent.**) yang isinya menyelisihi kebid'ahan mereka tersebut, sehingga dengan perbuatan mereka itu, mereka justru menjerumuskan diri-diri mereka kepada kebinasaan dan kehancuran, serta kepada kerugian. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanyalah dari Allah semata.⁽¹³¹⁾

Kesepuluh: Al-Ghuluw (berlebih-lebihan).

Ini adalah merupakan sebab terbesar yang bisa membuat tersebar-luasnya perkara kebid'ahan lagi membuatnya semakin nampak, bahkan sikap ini merupakan sebab yang membuat munculnya kesyirikan ditengah-tengah umat manusia. Sebab bahwasanya umat manusia setelah di -

⁽¹³¹⁾ Lihat *Fataawaa Ibnu Taimiyyah (22/361-363)*. *Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/287-294)*. *Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Minal Akhthoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 848*. *Rosaa-il wa Diroosaat Fiil Ahwaa wal Iftirooq wal Bida'i wa Mauqifus Salafi Minhaa karya DR. Naashir Al-'Aql (2/180)*.

utusnya Adam –***‘alaihish sholaatu wassalaamu-***, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berTauhiid selama 10 qurun masa, lalu setelah masa tersebut barulah umat manusia mulai mempunyai ketergantungan diri dengan para Shoolihiin (***orang-orang shoolih, pent.***), lagi mulai bersikap Ghuluw kepada mereka, hingga pada akhirnya merekapun mulai beribadah dan menyembah para Shoolihiin tersebut, disamping mereka juga tetap beribadah dan menyembah kepada Allah – ***‘azza wajalla-***. Kemudian Allah –***subhaanahu wata’aala-*** pun mengutus Rosul-Nya NuuH –***shollallahu ‘alaihi wasallama-*** untuk berdakwah mengajak umat manusia untuk kembali berTauhiid, lalu selanjutnya diikuti pula dengan pengutusan dari Rosul-Rosul lain setelahnya –***‘alaimush sholaatu wassalaamu-***.⁽¹³²⁾

Dan sikap Ghuluw itu sendiri dapat terjadi pada diri sosok tertentu, semisal perbuatan suka menTaqdiis (***menyucikan dan mengkultuskan, pent.***) para imam dan para wali, suka mengangkat tinggi derajat mereka hingga melebihi derajat mereka yang sebenarnya, yang pada akhirnya kesemua perbuatan tersebut justru mengantarkan mereka kepada perbuatan beribadah dan menyembah kepada mereka-mereka yang diagungkan tersebut.

Ghuluw juga dapat terjadi didalam perkara beragama, dimana bentuknya bisa berupa perbuatan suka menambah-nambah syarii’at Allah, atau suka memberat-beratkan lagi bersikap keras maupun mengkaafirkan tanda adanya landasan yang Haq.

⁽¹³²⁾ ***Lihat Al-Bidaayah wan Nihaayah karya Ibnu Katsiir (1/106).***

Dan Ghuluw itu juga dapat terjadi didalam perkara hakikat, dimana seseorang berlaku melampaui batas didalam perkara-perkara l'tiqood (keyakinan), maupun didalam perkara-perkara amalan. Semisal seseorang menambah-nambah sesuatu didalam memuji dan menyanjung, atau menambah-nambah sesuatu didalam celaan dan penghinaan, dengan sesuatu yang sama sekali tidak berhak atas dirinya, lagi tidak pantas. ⁽¹³³⁾

⁽¹³³⁾ **Lihat Iqtidhoo' Ash-Shirootil Mustaqiim karya Ibnu Taimiyah (1/289).**

Dan sungguh Allah sendiri telah memberikan Tahdziir (**peringatan keras, pent.**) dari bersikap Ghuluw, dimana Allah – **'azza wajalla-** telah berfirman kepada para Ahlul Kitaab:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

“Wahai Ahlul Kitaab (**yakni meliputi Yahuudiy, Nashrooniy, dan umat Islam sendiri, pent.**), janganlah kalian bersikap Ghuluw didalam agama kalian.”⁽¹³⁴⁾ **(QS. An-Nisaa': 171).**

⁽¹³⁴⁾ **Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 216: “Disini Allah –subhaanahu wata'aala- telah melarang ahlu kitaab dari sikap ghuluw didalam beragama. Dan ghuluw itu sendiri adalah perilaku melewati batas kadar yang telah ditentukan oleh syarii'at, hingga sampai kepada sesuatu yang sama sekali tidak disyarii'atkan. Yang demikian tersebut bentuknya adalah seperti ucapan dan keyakinan dari orang-orang Nashrooniy yang telah bersikap ghuluw kepada 'lisa – 'alaih salaamu-, dimana mereka telah mengangkat tinggi dirinya dari kedudukan hanya sebagai Nabi dan Rosul, ke -**

Demikian pula Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- juga telah memberikan Tahdziir dari sikap Ghuluw didalam agama. -

- ***pada derajat kedudukan Rubbubiyah (yakni sosok yang berkuasa untuk menghidupkan, mematikan, menciptakan, menguasai, dan mengatur, pent.), padahal posisi tersebut sama sekali tidak pantas untuk disematkan kepada seorangpun selain hanyalah bagi Allah –subhaanahu wata’aala- semata. Sehingga sebagaimana perilaku Taqshiiir dan Tafriith (merendahkan dan meremeh-remehkan, pent.) juga adalah sesuatu yang terlarang didalam agama ini, maka sikap Ghuluw (berlebih-lebihan) juga adalah merupakan perkara yang dilarang (yakni terlarang untuk bersikap ekstrim atas ataupun bawah, begitupun dari ekstrim kanan dan kiri, sebaliknya yang diperintahkan adalah bersikap tawassuth atau pertengahan, pent.). Oleh karena itulah Allah telah menyatakan pada ayat selanjutnya:***

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

“Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali hanya ucapan yang Al-Haq saja.” (QS. An-Nisaa’: 171).

Dimana ucapan ini mengandung 3 perkara (atau 3 makna): 1). Larangan dari berucap dengan ucapan dusta mengatasnamakan Allah –subhaanahu wata’aala-, 2). Larangan dari berbicara tanpa dasar ilmu tentang diri Allah, tentang nama dan sifat-sifat-Nya, serta tentang perbuatan-Nya, dan juga larangan dari berbicara tanpa dasar ilmu tentang syarii’at ataupun tentang Rosul-Nya, 3). Perintah agar hanya mengucapkan perkataan yang Al-Haq didalam keseluruhan dari kedua perkara sebelumnya.” Pent.

Telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbaas –*rodhiyallahu 'anhumaa-*, dari Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama-*, bahwasanya beliau telah bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الْغُلُوفِ فِي الدِّينِ.

“Hati-hati dan jauhilah oleh kalian sikap Ghuluw didalam beragama, karena hanyalah yang telah mencelakkan lagi membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dikarenakan sikap Ghuluw mereka didalam beragama.”⁽¹³⁵⁾

Maka jelas dan nampaklah bahwasanya perbuatan Ghuluw didalam beragama adalah merupakan sebab terbesar yang menimbulkan perbuatan kesyirikan itu sendiri, serta merupakan sebab terbesar yang menimbulkan perbuatan bid'ah wal ahwaa' (*bid'ah dan perbuatan suka mengikuti hawa nafsu, pent.*)⁽¹³⁶⁾

⁽¹³⁵⁾ HR. *An-Nasaa-iy, Kitaabul Manaasik, Bab Iltiqoothul Hashoo (5/268). Ibnu Maajah, Kitaabul Manaasik, Bab Qodru Hashoo Ar-Romyi (2/1008). Ahmad (1/347). Dan telah diShohiihkan sanadnya oleh Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah didalam Iqtidhoo' Ash-Shiroothil Mustaqiim (1/289).*

⁽¹³⁶⁾ Lihat *Iqtidhoo' Ash-Shiroothil Mustaqiim karya Ibnu Taimiyyah (1/289). Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/329-331). Rosaa-il wa Diroosaat Fiil Ahwaa' wal Bida' wa Mauqifus Salafi Minhaa karya DR. Naashir Al-'Aql (1/171, 183). Al-Ghuluw Fiid Diin Fii Hayaatil Muslimiinal Mu'aashiroh karya DR. 'Abdurrohmaan bin Mu'laa Al-Luwaihiq hal. 77-81.*

Dan Al-Hikmatu Fiid Da'wah Ilallahi 'Azza wa Jalla karya Sa'iid bin 'Aliy Al-Qohtooniy (penulis sendiri) hal. 379.

Kemudian saking membahayakannya sikap Ghuluw didalam beragama ini, Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*-pun telah memberikan Tahdziir dari bersikap Ithroo' (**berlebih-lebihan didalam memberikan sangjungan, pent.**) terhadap diri beliau sendiri, dimana beliau telah bersabda:

لَا تُظْرُونِي كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارِيُّ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا
أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ.

“Janganlah kalian mengIthroo' diriku sama seperti orang-orang Nashrooniy yang suka mengIthroo' 'Iisaa bin Maryam, aku ini hanyalah hamba Allah (**inilah pujian yang paling tinggi kepada beliau, sebab Allah sendiri telah memuji banyak diantara para Nabi dan Rosul-Nya dengan menggelari mereka sebagai hamba-Nya, pent.**), maka hendaknya yang kalian katakan berkenaan dengan diriku adalah: 'Abdullahi (hamba Allah) wa Rosuuluhu (sekaligus Rosul-Nya).”⁽¹³⁷⁾

⁽¹³⁷⁾ HR. Al-Bukhooriy, *Kitaabul Anbiyaa'*, Bab Qoulullahi Ta'aala: “Wadzkur Fiil Kitaabi Maryama ...” (4/171) no. 3445 (Athroof: 2462).

(Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Qoulus Sadiid syarh Kitabut Tauhiid, Bab Maa Jaa-a Anna Sababa Kufri Baniy Aadama wa Tarkihim Diinahum Huwal Ghuluwwu Fiish Shoolihiin, hal. 153-154: “Yang dimaksud dengan Ghuluw adalah perbuatan melampaui batas, dimana contohnya

adalah semisal seseorang menyematkan sebagian diantara hak-hak khusus bagi Allah kepada orang-orang yang shoolih, padahal seharusnya hak khusus Allah tersebut tidak boleh sama sekali disematkan kepada sesuatupun atau seorangpun selain daripada Allah, dikarenakan hanya Allahlah semata Dzat yang bersifat dengan Al-Kamaalul Muthlaq (Maha Sempurna secara muhtlaq), dengan Al-Ghinaal Muthlaq (Maha Kaya secara muthlaq), dan dengan At-Tashorruful Muthlaq (Maha Mengurus lagi Mengatur secara muthlaq), pada seluruh sisi. Sehingga tidak ada sesuatupun atau seorangpun yang berhak untuk kita suguhkan ibadah kita kepadanya, dan juga untuk kita jadikan sebagai Ilah (sesembahan) kecuali hanyalah Allah semata.

Maka barangsiapa yang Ghuluw kepada salah seorang diantara makhluk-makhluk Allah, sehingga dirinya memberikan sebagian saja dari hak-hak khusus Allah tersebut kepada dirinya, artinya dia telah menyamakan makhluk tersebut setara dengan Sang Robbul 'Aalamiin, dan perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk kesyirikan yang paling besar.

Dan barangsiapa yang meninggikan derajat seseorang yang shoolih melebihi kedudukan serta derajatnya yang sebenarnya, sebagaimana apa yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Allah untuknya, artinya dia telah berlaku Ghuluw kepada orang shoolih tersebut, dan perbuatannya itu teranggap sebagai wasiilah yang bisa mengantarkan dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan kesyiirikan, serta bisa mengantarkan kepada perbuatan meninggalkan agamanya.

Sedangkan umat manusia, didalam mu'aamalahnya dengan orang-orang yang shoolih, maka mereka terbagi menjadi 3 macam:

- 1. Ahlul Jafaa', yakni orang-orang yang meremehkan dan merendahkan hak-hak dari orang-orang shoolih tersebut, dimana mereka tidak menegakkan hak dari orang-orang shoolih tersebut, sehingga mereka tidak mencintainya, tidak berwalaa' (loyal lagi menolong, pent.) terhadapnya, tidak memuliakan mereka sebagaimana mestinya, serta tidak menghormati orang-orang shoolih tersebut.**
- 2. Ahlul Ghuluw, yakni orang-orang yang meninggikan mereka melebihi kadar kedudukan mereka yang sebenarnya, sehingga melebihi apa yang telah Allah turunkan dan tetapkan berkenaan dengan kadar kedudukan mereka.**
- 3. Ahlul Haq, yakni orang-orang mencintai mereka dan berwalaa' (loyal lagi menolong, pent.) kepada mereka, serta menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka, akan tetapi mereka juga baroo' (berlepas diri) dari sikap Ghuluw terhadap orang-orang shoolih tersebut, dan juga baroo' dari menyatakan pengakuan-pengakuan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ma'shuum (terbebas dari dosa dan kesalahan, pent.).**

Sementara seseorang yang benar-benar disebut shoolih itu juga, adalah mereka yang akan baroo' pula dari setiap orang yang mengelu-elukan diri mereka, apalagi dengan orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka mempunyai salah satu diantara hak-hak khusus Allah, sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata'aala- firmankan tentang 'lisa –'alaih salaamu- (ketika dirinya dielu-elukan oleh

umatnya dengan perkara yang merupakan hak khusus bagi Allah, iapun berkata, pent.):

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ إِنْ كُنْتُ
قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

“Maha Suci Engkau Ya Allah, sungguh betapa tidak pantas bagi diriku ini untuk mengklaim ataupun mengucapkan sesuatu perkara yang hakikatnya diriku sendiri adalah teramat-sangat tidak berhak untuk disematkan dengan hal tersebut. Jikalau memang benar aku mengucapkannya demikian, maka sungguh Engkaupun telah mengilmuinya Ya Allah, sebab Engkaulah yang Maha Mengilmui tentang segala yang ada didalam diri dan jiwaku, sementara aku sama sekali tidak bisa mengilmui bahkan tentang diriku sendiri. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Mengilmui segala yang ghoib.” (QS. Al-Maaidah: 116).

Dan ketahuilah bahwasanya berbicara tentang hak-hak sesuatu, maka ia juga terbagi menjadi 3:

- 1. Hak yang hanya khusus bagi Allah semata, dimana hak ini sama sekali tidak bisa disematkan kepada seorangpun selain hanyalah Allah semata, yaitu seperti hak untuk dijadikan sebagai Ilah (sesembahan yang diibadahi, pent.), dimana Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita suguhkan ibadah, dan sama sekali tidak ada sesuatupun yang bersyarikat dengan-Nya didalam hak ibadah ini. Demikian pula seperti hak satu-satunya untuk*

kita serahkan Roghbah (pengharapan) kita, Inaabah (mengembalikan segala urusan) kita, cinta kita, takut kita, dan Rojaa' (harapan) kita.

- 2. Hak yang hanya khusus bagi para Rosul, yakni hak berupa Tauqiir (pemuliaan), Tabjiil (penghormatan), serta hak-hak lainnya yang khusus hanya bagi Rosul (semisal hak tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan tata cara pelaksanaan yang telah mereka tuntunkan, hak untuk menetapkan hukum syarii'at halal dan harom, serta hak untuk mensunnahkan suatu amalan, pent.).*
- 3. Hak yang Musytarik (bisa dimiliki bersama), semisal hak beriman kepada Allah dan para Rosul-Nya, hak untuk taat kepada Allah dan para Rosul-Nya, hak mencintai Allah dan mencintai para Rosul-Nya, akan tetapi hak ini memang pada asalnya hanyalah merupakan hak Allah semata, sedangkan hak bagi para Rosul tersebut hanyalah sekedar mengikuti (sebab ketaatan secara muthlaq hanyalah kepada Allah, dan tidak ada ketaatan sama sekali terhadap makhluk, kecuali hanya pada perkara-perkara yang sesuai dengan ketaatan terhadap Allah. Oleh karena itulah para Rosulpun diberikan tanggung jawab yang sama yang telah Allah wajibkan kepada umat ini, sehingga hak-hak mereka tersebut juga tetap bisa terlepas dari diri mereka, apabila mereka menyalahi perintah Allah, sebagaimana orang-orang shoolih juga bisa kehilangan hak dan gelarnya tersebut, ketika ia meninggalkan keshoolihannya kepada Allah, pent.).*

Maka seorang yang merupakan ahul haq pastilah akan dapat membedakan diantara ketiga hak ini, sehingga mereka akan benar-benar menegakkan peribadatan dan penyembahan hanya kepada-Nya semata dengan cara meng-

- ikhlashkan seluruh perkara agama ini hanya untuk-Nya, demikian pula mereka akan benar-benar menegakkan hak-hak dari para Rosul, dan hak-hak dari para wali, sesuai dengan kadar porsi perbedaan dari kedudukan masing-masing diantara mereka, wallahu a'lamu." Pent.)

Pasal Kelima: Jenis-Jenis Bid'ah.

Al-Bid'ah itu mempunyai bermacam-macam jenis yang beraneka ragam, tergantung dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda pula, dan berikut ini akan kami paparkan kepadamu tentang perinciannya secara ringkas lagi mudah:

Pembagian yang pertama: Al-Bid'atul Haqiqiyah wal Idhoofiyah.

1. Al-Bid'atul Haqiqiyah (Bid'ah yang hakikiy).

Adalah bid'ah yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'iy, baik didalam Al-Kitaab, As-Sunnah, maupun Ijmaa' para shohabat, serta tidak ada dalil pula dari sisi Istidlaal (***sisi pengambilan dalil hukum, pent.***) yang teranggap menurut para ahli ilmu, demikian pula tidak ada sama sekali dalil penunjukkannya baik didalam Jumlah (kalimat), maupun secara Tafshiil (terperinci). Oleh karena itulah sesuatu yang demikian keadaannya disebut dengan bid'ah, sebab ia murni merupakan sesuatu yang Mukhtari' (mengada-ada) didalam agama, lagi sama sekali tidak ada contoh pendahulunya sama sekali didalam agama dan syarii'at ini. ⁽¹³⁸⁾

Diantara contoh bentuk bid'ah yang hakikiy adalah semisal perbuatan Ruhbaaniyyah (***membujang selamanya, pent.***) dengan alasan ingin berTaqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah -'azza wajalla-, dimana bentuknya bisa berupa dengan seseorang mengasingkan diri bersemedi di gunung-gunung dan meninggalkan segala keduniaan, sambil beranggapan bahwasanya perbuatannya mengasingkan diri -

⁽¹³⁸⁾ **Lihat Al-'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/367).**

tersebut adalah merupakan bentuk Ta'abbud (**ibadah dan penghambaan diri, pent.**) kepada Allah –‘azza wajalla-. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian, adalah orang-orang yang telah berbuat bid'ah dengan cara mengadakan suatu bentuk tata cara ibadah yang dibuat-buat oleh diri mereka sendiri, serta mereka telah mewajibkan kepada diri-diri mereka untuk melaksanakannya (**sementara hal tersebut tidak pernah dituntunkan maupun dicontohkan didalam agama dan syarii'at ini, apalagi sampai diwajibkan, pent.**).⁽¹³⁹⁾

Contoh lainnya adalah seperti mengharomkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah dari perkara-perkara Thoyyibaat, dengan alasan ingin untuk berTa'abbud (**beribadah dan menghambakan diri, pent.**) kepada Allah –‘azza wajalla-.⁽¹⁴⁰⁾ Dan selainnya dari contoh-contoh yang ada.⁽¹⁴¹⁾

2. Al-Bid'atul Idhoofiyyah (sesuatu yang disandarkan kepada kata bid'ah, pent.).

Bid'ah bentuk ini mempunyai 2 macam bentuk:

Pertama: Mempunyai dalil yang saling berhubungan lagi berkaitan dengannya, sehingga karena hal tersebut iapun tidak disebut dengan Bid'ah secara hakikiy. (**yakni dia hanya disebut sebagai bid'ah secara bahasa, akan tetapi tidak teranggap sebagai bid'ah secara syar'iy, dikarenakan adanya dalil yang -**

⁽¹³⁹⁾ Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/370). Tafsir Al-Qur-aanil 'Adzhiim karya Ibnu Katsiir (4/316). Taisiir Al-Kariimir Rohmaani Fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan karya As-Sa'diy hal. 782.

⁽¹⁴⁰⁾ (Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/417)).

⁽¹⁴¹⁾ (Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/370-445)).

- *shohiih lagi shoriih yang melandasinya, hanya saja dia telah dilupakan atau tidak lagi diamalkan oleh kebanyakan orang, sehingga merekapun menganggapnya baru, semisal kasus perkataan ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhu- tentang qiyaamullail berjamaa’ah dibulan Romadhoon, pent.)*

Kedua: Tidak mempunyai dalil yang berhubungan dengannya, kecuali hanya sebatas semisal dengan apa yang ada pada Al-Bid’atul Hakiikiyyah, yakni apabila dilihat dari satu sisi maka seakan-akan ia adalah Sunnah, dikarenakan mempunyai penyandaran dari dalil secara dzat asal dari ibadah itu sendiri, akan tetapi dilihat dari sisi yang lain dia adalah bid’ah (**yakni apabila dilihat dari tata cara pelaksanaannya, pent.**), sebab hanya bersandar kepada sesuatu yang masih syubhaat (samar), lagi sama sekali tidak ada dalil tegasnya, dan juga dikarenakan ia hanya disandarkan kepada sesuatu (**atau disebut juga Idhoofiyyah, pent.**). Sedangkan untuk membedakan diantara keduanya adalah cukup dilihat dari sisi makna, yakni dilihat apakah bahwasanya disana terdapat dalil asal yang tegak lagi melandasinya, kemudian dilihat dari sisi Al-Kaifiyaat (**tata cara pelaksanaannya, pent.**), dan dilihat dari Al-Ahwaal (**keadaannya, pent.**), atau dilihat pula kepada ada tidaknya At-Tafaashiil (perincian) dari perkara tersebut (**didalam agama maupun syarii’at, pent.**), yang demikian apabila ia adalah perkara yang memang dibutuhkan (**sebab jikalau ia benar memang dibutuhkan oleh umat manusia, maka pasti akan ada penjelasannya didalam agama maupun syarii’at kita yang sempurna ini, dan dikarenakan adanya kaidah yang menyebutkan: Laa Yajuuzu Ta’khiirul Bayaani ‘Indal Haajah (tidak boleh menunda-nunda penjelasan tentang suatu perkara, ketika penjelasan tersebut sangat dibutuhkan), pent.**). Selain itu, dikarenakan pula pada

umumnya Bid'ah Idhoofiyyah ini jatuhnya kepada perkara-perkara yang sifatnya Ta'abbudiyyat (**penghambaan dan penyembahan, atau ibadah, pent.**), dan tidak murni sepenuhnya hanya kepada perkara-perkara adat kebiasaan manusia saja.⁽¹⁴²⁾

⁽¹⁴²⁾ Lihat Al-'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/367, 445).

(Bid'ah Idhoofiyyah jenis inilah yang hukumnya teranggap sebagai bid'ah didalam syarii'at, sebab meskipun suatu amalan yang dikerjakan pada asalnya terdapat nashnya, akan tetapi sifat tata cara pelaksanaannya yang menyelisihi kriteria ittibaa' terhadap 6 perkara: 1). Sebab, 2). Waktu, 3). Tempat, 4). Jenis, 5). Kadar atau jumlahnya, 6). Sifat tata cara pelaksanaannya. Maka hal tersebutlah yang tetap menjadikannya sebagai amalan yang bid'ah dimata syarii'at, sebab apabila ia memang merupakan bagian dari syarii'at yang telah sempurna ini, pastilah akan didapati adanya dalil shoriih (tegas) yang menyatakan tentang tata cara pelaksanaannya secara terperinci. Contohnya adalah semisal perbuatan berdo'a ataupun membaca Al-Qur-aan, yang secara umum telah diperintahkan oleh nash, akan tetapi seseorang sengaja mengkhususkan pelaksanaannya dikuburan, ataupun ditempat-tempat khusus lainnya yang sama sekali tidak ada keterangan pengkhususannya demikian dari nash, artinya amalannya tersebut tetaplah dianggap bid'ah, meskipun pada asalnya do'a dan membaca Al-Qur-aan itu adalah sesuatu yang diperintahkan didalam nash, akan tetapi karena adanya pengkhususan yang dilakukan menyelisihi kriteria ittibaa', iapun tetap dianggap sebagai Bid'ah Idhoofiyyah yang terlarang berdasarkan syar'iy, pent.).

Contoh jenis Bid'ah Idhoofiyyah (**yang teranggap bid'ah secara syar'iy, pent.**) adalah seperti dzikir-dzikir setelah sholat, ataupun dzikir pada waktu kapanpun, akan tetapi dilaksanakan tata caranya dengan cara berjamaa'ah, dan dengan satu suara yang dikeraskan. Atau seperti do'a setelah selesai sholat, dimana do'a tersebut dipimpin oleh imam, sambil diaamiinkan oleh ma'muum. Apabila dilihat dengan seksama, dzikir adalah perkara yang disyar'atkan, akan tetapi cara menunaikannya dengan bentuk yang demikian tersebut adalah sesuatu yang tidak disyar'atkan, sehingga ia dianggap sebagai perbuatan bid'ah yang menyelisihi As-Sunnah.⁽¹⁴³⁾

Contoh lainnya adalah seperti mengkhususkan hari Nishfu Sya'baan (pertengahan bulan Sya'baan) dengan berpuasa disiang harinya, dan melakukan Qiyaamullaili dimalam harinya, demikian pula melaksanakan sholat Ar-Roghooib pada malam jum'at pertama bulan Rojab, dimana kesemua perbuatan tersebut adalah bid'ah yang mungkar, dan bisa disebut sebagai Bid'ah Idhoofiyyah, sebab hukum asal dari ibadah-ibadah seperti sholat ataupun puasa, adalah perkara yang memang asalnya disyar'atkan, akan tetapi kemudian muncul bid'ah didalamnya dengan adanya pengkhususan pada waktu tertentu, tempat tertentu, ataupun dengan tata cara tertentu, dimana waktu, tempat, dan tata cara tersebut sama sekali tidak pernah disebutkan didalam Al-Kitaab maupun As-Sunnah. Maka dikatakanlah bahwa ibadah tersebut adalah Masyruu' (disyar'atkan) secara dzatnya, akan tetapi bid'ah didalam cara pelaksanaannya.⁽¹⁴⁴⁾

⁽¹⁴³⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/452). Dan Tanbihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida' Minal Akhthoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 96.**

Pembagian yang kedua: Al-Bid'atul Fi'liyyah wat Tarkiyyah.

1. Al-Bid'atul Fi'liyyah.

Adalah bid'ah yang bentuknya berupa berbuat suatu perbuatan ataupun amalan. Dimana bid'ah jenis ini telah tercakup penyebutannya didalam pengertian bid'ah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni "Sebuah Thoriiqoh (***jalan ataupun metode yang senantiasa dilazimi terus-menerus, pent.***) didalam beragama, yang sifatnya Mukhtari'ah (mengada-ada), dan sengaja dibuat untuk berTasyabbuh (menyerupai) Ath-Thoriiqotusy Syar'iiyyah yang sesungguhnya, dimana dimaksudkan dengan diadakannya sesuatu tersebut adalah agar bisa dilalui sebagai suatu jalan untuk berMubaalaghoh (berlebih-lebihan) didalam berTa'abbud (beribadah dan menyembah) kepada Allah –***subhaanahu wata'aala-***."⁽¹⁴⁵⁾

Contoh dari Al-Bid'atul Fi'liyyah adalah seperti perbuatan menambah-nambah sesuatu didalam syarii'at Allah dengan sesuatu yang bukan bagian daripadanya, seperti seseorang yang menambah jumlah roka'at didalam sholat, atau bisa berupa seseorang memasukkan sesuatu perbuatan tertentu sebagai bagian dari agama, padahal ia sama sekali bukanlah bagian dari agama, seperti misalnya seseorang melaksanakan ibadah dalam bentuk menyelisihi tata cara yang telah dituntunkan oleh hidayah Nabi –***shollallahu 'alaihi wa -***

⁽¹⁴⁴⁾ ***Lihat Ushuulun Fiil Bida'i was Sunan karya Syeikh Al-'Adawiy hal. 30. Dan Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Min Akhthoor karya As-Suhaimiy hal. 96.***

⁽¹⁴⁵⁾ ***Lihat Al-l'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/50-56).***

sallama-.⁽¹⁴⁶⁾ Atau dengan mengkhhususkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, yang sebenarnya asal dari ibadah yang dilakukan tersebut adalah disyarii'atkan, akan tetapi tidak ditetapkan pengkhusunan waktunya oleh syarii'at, semisal mengkhhususkan hari Nishfu Sya'baan dengan berpuasa disiang harinya, dan melaksanakan sholat malam dimalam harinya.⁽¹⁴⁷⁾

2. Al-Bid'atut Tarkiyah.

Adalah perbuatan bid'ah dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk ditinggalkan. Bid'ah jenis inipun juga sudah terangkum didalam makna bid'ah yang telah disebutkan sebelumnya, sebab ia juga teranggap sebagai: "Suatu Thoriiqoh didalam agama yang sifatnya Mukhtari'ah (mengada-ada)." Dimana kebid'ahan ini terjadi dengan cara meninggalkan sesuatu, dikarenakan alasan berupa mengharomkan sesuatu yang ditinggalkan tersebut, ataupun hanya ingin meninggalkannya begitu saja tapi tidak sampai mengharomkannya. Semisal apabila ada suatu perbuatan yang halal dilakukan didalam ketentuan syarii'at, akan tetapi ia justru mengharomkannya untuk dirinya sendiri, ataupun memang ingin untuk meninggalkannya begitu saja, maka perbuatannya meninggalkan sesuatu tersebut bisa jadi karena -

⁽¹⁴⁶⁾ **Lihat *Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/367-445). Tanbiihu Uuliil Abshoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 99. Haqiiqotul Bid'ah wa Ahkaamuhaa karya Sa'iid Al-Ghoomidiy (2/37). Ushuulun Fiil Bida' was Sunan karya Al-'Adawiy hal. 70. 'Ilmu Ushuulil Bida' karya 'Aliy bin Hasan Al-Atsariy hal. 107.***

⁽¹⁴⁷⁾ **Lihat *Kitaabut Tauhiid karya Al-'Allaamah DR. Shoolih Al-Fauzaan hal. 82.***

memang adanya sesuatu perkara ataupun alasan yang dipandang syar'iy, atau bisa jadi pula tidak demikian. Apabila ia meninggalkannya dikarenakan suatu alasan yang dipandang syar'iy, maka perbuatannya meninggalkan itu adalah sesuatu yang tidak mengapa, sebab ia dianggap meninggalkan perbuatan yang memang boleh untuk ditinggalkan, atau malah meninggalkan perkara yang dianjurkan bagi keadaan dirinya untuk meninggalkannya. Semisal seseorang yang tidak mau memakan makanan pemberian Si Fulaan tertentu, dengan alasan bahwa ternyata makanan tersebut bisa memudhoortkan bagi tubuhnya, akalunya, agamanya, dan lain semisalnya. Maka dikala tersebut tidak terlarang baginya untuk tidak memakannya, dikarenakan perkara tersebut kembali kepada bentuk penjagaan diri dari mudhoorot, serta asalnya adalah sabda Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*:-

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai sekalian para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mempunyai Al-Baa-ah (***harta untuk menikah, pent.***), maka hendaknya ia wajib untuk menikah, sebab dengan menikah dapat menundukkan pandangannya dan dapat menjaga kemaluannya. Namun barangsiapa yang belum mempunyai kesanggupan tersebut, wajib baginya untuk berpuasa, sebab dibalik puasa terdapat perkara yang benar-benar dapat melindungi lagi membentengi dirinya.”⁽¹⁴⁸⁾

(148) HR. Muttafaq 'Alaihi, dari hadits 'Abdullah bin Mas'uud – rodhiyallahu 'anhu-. Al-Bukhooriy, Kitaabush Shiyaam, Bab Ash-Shoumu Liman Khoofa 'Alaa Nafsihil 'Uzbah (2/280) no. 1905. Dan Muslim, Kitaabun Nikaah, Bab Istihbaabun Nikaah Liman Taaqot Nafsuhi Ilahi wa Wajada Mu'natahu (2/1018) no. 1400.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 868-869: "Ahli Lughoh (ahli bahasa) telah berkata: Yang dimaksud dengan Al-Ma'syar adalah Ath-Thoo-ifah (satu kelompok) dari siapa saja yang disifatkan dengan panggilan tersebut, sehingga para Syabaab (pemuda) adalah ma'syar, para Syuyuukh (kakek) adalah ma'syar, para Nabi adalah ma'syar, para wanita adalah ma'syar, dan seterusnya demikian. Sedangkan kata "Syabaab" adalah jamak dari kata "Syaabun," dimana bisa pula dibuat jamak dengan kata "Syabbaan, atau Syabatun." Adapun siapakah yang dimaksud dengan para "Syaabb" tersebut, maka menurut para pengikut madzhab kami mereka itu adalah siapa saja yang telah mencapai usia baaligh, akan tetapi belum melewati usia 30 tahun.

Adapun kata "Al-Baa-ah," maka ia bisa dibaca dengan 4 bacaan, sebagaimana apa yang telah dikhayatkan oleh Al-Qoodhiy 'Iyaadh: Bacaan yang paling fasih lagi masyhur adalah dibaca "Al-Baa-ah," bisa pula dibaca "Al-Baah" tanpa adanya hamzah, bisa juga dibaca "Al-Baa'" tanpa huruf haa', atau bisa juga dibaca "Al-Baahah" dengan 2 huruf haa'. Makna asalnya didalam bahasa adalah Al-Jimaa', dimana ia merupakan musytaq (kata bentukan) dari kata "Al-Mubaa-ah" yang bermakna "Al-Manzil (tempat tinggal, pent.)." contoh apabila dikatakan: Al-Mubaa-ah dari unta, yakni tempat tinggal dari unta tersebut. Selanjutnya dikatakan

bahwa ia juga dimaknakan sebagai 'Aqdun Nikaah (akad nikah). Disebut "Al-Baa-ah" dikarenakan barangsiapa yang menikahi seorang wanita, artinya dia telah menjadikan wanita tersebut sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dimaksud dengan kata "Al-Baa-ah" didalam hadits ini, dimana disana terdapat 2 pendapat, akan tetapi sebenarnya kembali kepada satu makna saja:

Pendapat pertama: Sekaligus pendapat yang paling shohihnya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan "Al-Baa-ah" adalah maknanya secara bahasa, yakni jimaa'. Sehingga taqdiir dari hadits tersebut adalah: "Manistathoo'a Minkumul Jimaa' Liqudrotihi 'Alaa Mu'nihi (barangsiapa yang sudah sanggup untuk berjimaa', dikarenakan ia sudah sanggup pula dengan Mu'nahnya)," yakni Mu'natun Nikaah (pembiayaan pernikahan dan sanggup memberikan penghidupan, pent.), "Falyatazawwaj (maka hendaknya ia menikah)." Sebaliknya barangsiapa yang tidak sanggup untuk melakukan jimaa', dikarenakan tidak sanggup untuk menyediakan Mu'natun Nikaah, maka wajib baginya untuk berpuasa, agar ia dapat menahan syahwaatnya, dan bisa memutuskan bayangan ataupun angan-angan buruknya, sebagaimana hal tersebut bisa diputuskan oleh "Al-Wijaa' (kebiri, pent.). Maka berdasarkan pendapat ini: Perintah yang beliau tujuan tersebut adalah hanya bagi siapa saja diantara mereka para pemuda yang mempunyai keinginan kuat (syahwaat) terhadap wanita, sementara dirinya tidak sanggup lagi untuk menahannya.

Pendapat kedua: Bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Baa-ah disini adalah Mu'natun Nikaah itu secara khusus, disebut demikian dikarenakan Mu'nah tersebutlah yang melazimkan

terjadinya pernikahan, sehingga ditaqdirkan makna dari ucapan beliau tersebut adalah: “*Manistathoo’a Minkum Mu’natan Nikaah Falyatazzawaj* (barangsiapa yang sudah mempunyai kemampuan finansial untuk menikah dan telah sanggup untuk menafkahi, maka hendaknya ia menikah).” Sebaliknya barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaknya ia berpuasa untuk menundukkan syahwaatnya. Alasan dari mengapa membawa kedua pendapat tersebut kepada makna ini adalah dikarenakan mereka telah berkata: Sabda Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*:- “*Wa Man Lam Yastathi’ Fa’alaihi Bishshoumi* (barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa).” Mereka berkata: Seseorang yang memang lemah dari melakukan *jimaa’*, harusnya pada asalnya sudah tidak butuh lagi untuk berpuasa guna menahan syahwaatnya (sebab pada asalnya ia lemah dari keinginan untuk ber*jimaa’*, pent.), sehingga wajib membawa makna tafsiran dari kata “*Al-Baa-ah*” tersebut kepada makna “*Mu’natun Nikaah* (kemampuan finansial untuk melangsungkan pernikahan dan kemampuan untuk menafkahi, pent.). Akan tetapi pernyataan ini dijawab oleh pendapat pertama, sebagaimana apa yang telah kami sebutkan diawal, yakni mereka berkata: Bahwasanya ditaqdirkan makna dari ucapan beliau tersebut adalah: “*Man Lam Yastathi’il Jimaa’ Li’ajzin ‘An Mu’nihi* (serang yang tidak bisa melakukan *jimaa’* dikarenakan terhalangi oleh kemampuan *Mu’nahnya*).” Sementara pada asalnya dia memang adalah seorang yang sanggup lagi butuh kepada *jimaa’*, akan tetapi terhalangi oleh alasan *Mu’nah*, maka wajib baginya untuk berpuasa, *wallahu a’lamu* (sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan makna diantara kedua pendapat tersebut, pent.).

Sedangkan yang dimaksud dengan “Al-Wijaa” adalah “Rodhdhol Khushyataini (meremukkan 2 biji pelir, atau mengebiri).” Dan yang dimaksud disini adalah bahwasanya puasa itu bisa memutuskan syahwaat, serta bisa memutuskan bayangan angan-angan yang buruk tentang jimaa’, sebagaimana cara kerja dari Al-Wijaa’ (kebiri). Dan didalam hadits ini terdapat perintah untuk menikah bagi siapa saja yang sanggup, lagi sudah merasa khawatir dengan keadaan (syahwaat) dirinya. Hal ini memang telah menjadi ijmaa’, akan tetapi menurut madzhab kami, yakni menurut para ulama (jumhuur ulama), perintah Rosul tersebut cukuplah dipahami sebagai perintah yang sifatnya Manduub (sunnah) dan bukannya wajib, sehingga seseorang tidaklah dilazimkan untuk menikah ataupun mengambil budak, baik dengan alasan adanya ketakutan terjatuh kedalam perzinahan ataupun tidak. Inilah madzhab dari para ulama (jumhuur ulama), yakni mereka memahaminya sebagai perintah yang hukumnya sunnah. Sementara tidak diketahui ada seorangpun yang mewajibkan amalan nikah ini kecuali hanyalah Daawud, serta siapa saja yang sepakat dengan dirinya dari kalangan ahludzh dzhoohir, dan ada 1 riwayat pula dari Al-Imaam Ahmad: Dimana mereka telah berkata: Menikah dan mencari budak hukumnya bisa menjadi wajib, apabila ada kekhawatiran akan terjatuh kedalam perzinahan. Mereka berkata: Dan hanyalah ia diwajibkan sebanyak 1 kali saja seumur hidup. Sementara sebagiannya lagi dari mereka ada pula yang berpendapat bahwa hukum menikah tetaplah wajib, meskipun tidak ada kekhawatiran akan terjatuh kedalam perzinahan sekalipun.

Ahludzh Dzhoohir telah berkata: Dan yang diwajibkan disini hanyalah perbuatan melangsungkan pernikahannya, serta

bukanlah jimaa'nya itu sendiri, dimana mereka berdalilkan dengan perintah dzhoohir didalam hadits ini (yakni hanya sekedar perintah untuk menikah bukan berjimaa', pent.), dan juga dari hadits-hadits lainnya, serta dari Al-Qur-aan, diantaranya adalah firman Allah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai lagi senangi (yakni alasannya sekedar disenangi dan bukan dikarenakan oleh kebutuhan akan jimaa', pent.)." (QS. An-Nisaa': 3). Dan selainnya dari ayat-ayat.

Sementara jumhuur ulama menggunakan hujjah dari firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai lagi senangi, 2-2, 3-3, atau 4-4. Apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja, atau dari budak-budak wanita yang kalian miliki." (QS. An-Nisaa': 3).

Dimana disini Allah –subhaanahu wata'aala- memberikan pilihan kepada orang tersebut untuk menikah atau mencari budak untuk dia gauli.

Al-Imaam Al-Maaziriy telah berkata: Inilah hujjah yang digunakan oleh jumhuur ulama (untuk menyatakan hukumnya sunnah, pent.), dimana Allah –subhaanahu

wata'aala- pada ayat tersebut memberikan pilihan agar ia boleh untuk menikah, atau ia boleh mencari budak untuk digaulinya, berdasarkan ittifaaq (kesepakatan). Dan jikalau saja seandainya menikah itu memang hukumnya wajib, pastilah Allah tidak akan memberikan pilihan tersebut, sebab menurut apa yang dipahami oleh para ahli ushuul, tidak boleh memberikan pilihan diantara perkara yang wajib dengan perkara lain yang berbeda hukumnya, dikarenakan hal tersebut akan dapat mengantarkan kepada keadaan membaathilkan (membatalkan) sesuatu yang hakikatnya wajib tersebut, dan akan membuat orang-orang menyangka bahwasanya meninggalkan perbuatan yang wajib itu tidaklah berdosa." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 4, hal. 580-582: "Kata "An-Nikaah" apabila disebutkan secara muthlaq, maka yang dimaksud dengannya adalah "Al-'Aqdu (akad)." Demikianlah maknanya yang datang didalam Al-Kitaab dan As-Sunnah, dimana maknanya adalah akad nikah itu sendiri, dan terkadang yang dimaksud dengannya pula adalah "Al-Wath-u (jimaa')", hanya saja makna yang demikian ini sangatlah jarang lagi sedikit. Adapun mereka yang mengatakan: Sesungguhnya kata "An-Nikaah" itu bisa mengandung kedua makna tersebut sekaligus, maka ini adalah pendapat yang lemah (dho'iif), semisal firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian." (QS. An-Nisaa': 22).

Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang telah dinikahi disini adalah wanita-wanita yang sudah pernah melangsungkan akad nikah dengan bapak-bapak kalian, dan bukannya yang dimaksud adalah wanita-wanita yang sudah pernah digauli oleh bapak-bapak kalian. Oleh karena itulah seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka wanita yang dizinahi tersebut tidaklah menjadi mahroom bagi anak laki-lakinya, sehingga mereka tidak bisa menganggapnya sebagai ibunya, demikian pula putri dari si wanita tersebut tidak bisa pula dianggap sebagai putri dari si laki-laki yang menzinahinya, sebab perbuatan tersebut bukanlah yang dimaksud dengan kata “An-Nikah” itu sendiri. Adapun jikalau ternyata disana terdapat qoriinah (tanda-tanda dan gelagat) bahwa yang dimaksud dengan kata nikah itu adalah jimaa’, maka dikala tersebut barulah kata nikah itu dibawa kepada makna yang sesuai dengan qoriinah tersebut, semisal firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka apabila engkau telah menTholaq (menceraikan istrimu, pent.), artinya tidak halal lagi bagimu setelahnya (untuk kembali menikahinya, pent.), kecuali sampai ia menikahi Zaujan (suami) selain dirimu.” (QS. Al-Baqoroh: 230).

Maka makna nikah disini mengandung kemungkinan hingga ia digauli oleh suaminya yang baru tersebut, dengan dalil adalah lafadzh pada firman Allah itu sendiri, yakni lafadzh: “Zaujan.” Sebab tidak akan terjadi yang namanya menikahi suami (yakni si wanitalah yang menikahi si suami, dan bukan

laki-laki yang menikahnya, pent.) kecuali hanya setelah wanita tersebut menggauli suami barunya itu (sebab hak menikah bagi seorang wanita tidaklah berada ditangannya, akan tetapi berada ditangan walinya, maka jikalau disini lafadzh si wanitalah yang menikahi suaminya, artinya sebelumnya mereka telah melakukan akad, sehingga si wanita telah mempunyai hak untuk menikahi suaminya, yaitu hak untuk menggaulinya, pent.). Selain itu pula, kata “Zaujan (suami)” tidak akan pernah bisa sempurna dan tidak akan bisa disematkan kepada seseorang, kecuali terlebih dahulu memang sudah ada akad sebelumnya dengan si wanita yang menjadi istrinya.

Sedangkan firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Seorang laki-laki pezina tidak akan menikahi kecuali seorang wanita pezina ataupun seorang wanita musyrikah, sementara seorang wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina ataupun laki-laki musyrik. Dan hal tersebut telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 3).

Makna nikah disini adalah tidak akan melakukan akad nikah, dan bukanlah maknanya adalah tidak akan digauli, sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama, tidak demikian. Sebab kata “An-Nikah” secara syar’iy maknanya kembali kepada “Al-‘Aqdu.” Dan tidak akan kembali kepada

makna “Al-Wath-u (jima’),” kecuali hanya dengan adanya qoriinah.

Nikah itu adalah sunnah, sudah tidak diragukan lagi, sebab ia merupakan sunnahnya para Rosul. Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan benar-benar sungguh Kami telah mengutus para Rosul sebelum dirimu (Muhammad), dan telah Kami jadikan bagi mereka Azwaaj (istri-istri), serta Dzurriyah (anak-anak keturunan).” (QS. Ar-Ro’d: 38).

Dan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- sendiri juga telah bersabda tentang diri beliau:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ.

“Dan akupun menikahi wanita.” HR. Al-Bukhooriy (5063). Dan Muslim (1401), dari hadits Anas –rodhiyallahu ‘anhu-.

Selain itu pula telah adanya perintah dari beliau agar seseorang menikah, sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya mengenai hadits ini.

Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum menikah itu sendiri, apakah dia hukumnya wajib ataukah tidak?

Maka dikatakan: Hukumnya adalah wajib secara muthlaq bagi setiap pemuda yang sudah mempunyai kemampuan. Dikarenakan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah menyatakan: “Yaa Ma’syarosy Syabaabi Manistathoo’a

Minkumul Baa-ah Falyatazawwaj.” Dan ini adalah pendapat yang shohiih, bahwasanya hukumnya adalah wajib, dikarenakan adanya perintah dari beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- tentangnya, dan dikarenakan pula beliau telah mengingkari orang yang berkata: “Laa Atazawwajun Nisaa’ (aku tidak akan menikahi wanita, yakni ingin membujang dan hanya fokus beribadah saja kepada Allah, pent.)”

Sedangkan apabila seseorang merasa khawatir dirinya akan terjatuh kedalam perbuatan zina, maka sudah tidak diragukan lagi tentang hukum wajibnya ia untuk segera menikah, sebagaimana keadaan seseorang yang berada dinegeri yang rendah akhlaqnya, dimana sangat mudah sekali bagi orang-orang dinegeri tersebut untuk melakukan perzinahan, sehingga dia takut dirinya juga akan terjatuh kedalam perbuatan zina, maka pada keadaan yang demikian wajib baginya untuk segera menikah didalam rangka untuk menolak ketakutan tersebut. (Syeikh Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- pernah ditanya: Apakah menikah ini juga wajib hukumnya bagi wanita? Maka beliaupun menjawab: Benar tetap wajib pula bagi wanita, akan tetapi kewajibannya tidak sekuat bagi laki-laki. Sebab kewenangan untuk menikah memang ada ditangan seorang laki-laki, sedangkan wanita malah berada ditangan orang lain. Namun intinya adalah kapan saja seorang wanita merasa khawatir terhadap dirinya, maka dikala tersebut ia pula wajib untuk segera menikah, selama yang datang menikahinya tersebut adalah seorang laki-laki yang mempunyai agama lagi berakhlaq).

Selain itu, dibalik pernikahan itu sendiri terdapat sejumlah faedah yang besar, diantaranya seperti yang telah disebutkan didalam hadits ...

Sabda Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Yaa Ma’syarosy Syabaab Manistathoo’a Minkumul Baa-ah Falyatazawwaj.” “Istathoo’a” maknanya adalah “Qodiro (mampu atau sanggup).” Dan asal dari kata “Istathoo’a” adalah “Dakhola Fii Thou’ihi” yakni masuk kedalam kemampuan serta kesanggupannya.

Sabda beliau: “Al-Baa-ah.” Yang dimaksud dengannya adalah “Mu’natun Nikaah” berupa mahar, nafkah, tempat tinggal, dan selainnya.

Selanjutnya beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- menjelaskan diantara hikmah dibalik pernikahan tersebut, yakni: “Fainnahu Aghodhdhu Lilbashori wa Ahshonu Lilfarji (menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan).” Yang maknanya adalah apabila seseorang menikah, maka pandangannya akan terjaga dari melihat para wanita, demikian pula ia akan dapat menjaga kemaluannya. Dan hanyalah mengapa Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- menyebutkan kedua perkara ini saja (meskipun disana masih banyak pula faedah lainnya, pent.), adalah dikarenakan kedua hal tersebut adalah merupakan faedah pernikahan yang paling cepat nampak, lagi paling cepat bisa dirasakan oleh seseorang, dikarenakan seorang pemuda yang baru menikah kemudian menggauli istrinya, seketika itu pula ia akan langsung dapat menundukkan pandangannya dan langsung dapat menjaga kemaluannya. Meskipun terlepas dari kedua hal tersebut, masih ada pula faedah lainnya yang bisa didapatkan dari pernikahan, diantaranya seperti: Bisa memperbanyak umat, serta apa yang ada dibaliknya dari pahala dan balasan karena telah menafkahi keluarga, kemudian manfaat-manfaat selainnya.

Akan tetapi beliau hanya menyebutkan 2 faedah didalam hadits ini, dikarenakan kedua hal tersebut adalah perkara yang senantiasa melekat pada diri seorang pemuda, serta merupakan perkara yang hasilnya cepat lagi lebih dekat, sehingga bisa segera terlihat hasilnya.

Sabda beliau: “Wa Man Lam Yastathi’.” Yakni barangsiapa yang tidak mempunyai kesanggupan didalam “Al-Baa-ah.”, “Fa’alaihi Bishshoumi.” Yakni maka hendaknya ia senantiasa melazimi perbuatan puasa yang merupakan ibadah kepada Allah –‘azza wajalla-, dengan cara menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasanya, semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan hanyalah mengapa beliau menyebutkan tentang puasa, dikarenakan didalamnya terdapat beberapa perkara berikut ini, yakni: Apabila orang tersebut benar-benar berpuasa secara hakikiy, maka seharusnya puasa tersebut akan menahan lisannya dari perbuatan ghibah, dan akan menahan pula anggota badannya dari segala perilaku zuur, sehingga dengan hal tersebut dirinyapun terhalangi dari hal-hal yang diharamkan, dan hanya terfokuskan untuk menghadapkan diri kepada Allah –tabaaroka wata’aala-. Sementara apabila seorang hamba telah benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah secara hakikiy, artinya dia tidak akan peduli lagi dengan selain Allah, dan hanya tersibukkan dengan Allah –subhaanahu wata’aala-. Oleh karena itulah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- ketika melarang perbuatan puasa wishool, dikala para shohabat berkata: “Bukankah engkau melakukan puasa wishool wahai Rosulullah? Beliaupun menjawab:

إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمَ وَأَسْقَى.

“Sesungguhnya keadaanku tidaklah sama seperti keadaan kalian, karena sesungguhnya aku telah diberi makan dan minum (oleh Allah, pent.)” HR. Al-Bukhooriy (1922). Dan Muslim (1102), dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar –rodhiyallahu ‘anhumaa-.

Yakni apa yang ada didalam hatiku berupa dzikrullahi –‘azza wajalla- dan ketergantungan kepada-Nya, itulah yang telah mencukupiku dari makan dan minum.

Maka puasa benar-benar bisa mengantarkan seseorang kepada keadaan tersebut. Selain itu pula apabila dilihat dari sisi penelitian fisik, puasa memang dapat memperlambat dan meringankan peredaran darah pada urat dan pembuluh darah, sehingga dengan demikian akan semakin memperlambat pula peredaran syaithoon keseluruh tubuh, dikarenakan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah memberitakan bahwasanya syaithoon itu mengalir didalam pembuluh-pembuluh darah anak-cucu Adam melalui aliran darah. (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (2038). Dan Muslim (2174)).

Oleh karena itulah terkumpullah pada diri seorang hamba yang berpuasa, berupa ibadah puasa itu sendiri, yang mana ia memang merupakan ibadah yang telah Allah khususkan untuk diri-Nya (dan Allah sendirilah yang akan menetapkan berapa kadar balasannya, pent.). (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (1904). Dan Muslim (1151)).

Serta adanya bentuk menahan diri dari segala perkara yang diharamkan, dan adanya bentuk pengekangan terhadap syahwaatnya melalui puasa tersebut. Oleh karena itulah beliau telah menyatakan: “Fainna Lahu Wijaa’.” Yakni

padanya terdapat pemutus terhadap keinginan untuk menikah, yang merupakan keinginan syahwaatnya.

Dan apabila dirinya masih tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaknya yang dia lakukan adalah beristi'faaf (yakni menjaga kehormatannya, pent.), sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata'aala- firmankan:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan hendaknya orang-orang yang belum mendapati (kemampuan untuk, pent.) menikah, hendaknya mereka berlaku ‘Iffah (menjaga kehormatan mereka dan bersabar, pent.), hingga Allah memberikan kekayaan bagi mereka dari keutamaan-Nya.” (QS. An-Nuur: 33).

Yakni hendaknya ia menjaga kehormatannya sesuai dengan kadar yang memungkinkan baginya.

Apabila ada yang bertanya: Apakah seorang pemuda boleh menggunakan Al-‘Aqooqiir (sesuatu yang bisa membuatnya mandul, seperti obat-obatan kontrasepsi, dsb, pent.), untuk melemahkan syahwaatnya ataupun untuk memutuskan syahwaatnya?

Jawabannya: Tidak boleh, sebab perbuatan ini bisa memudhoorotkan bagi diri seseorang, dan seandainya pun keadaan mengharuskannya demikian, dimana dia diharuskan untuk memilih: Apakah harus menggunakan Al-‘Aqooqiir tersebut, atautkah harus berzina?

Maka dikala tersebut kita katakan: Mudhoorot yang ditimbulkan oleh zina adalah lebih besar dari sekedar mudhoorot yang ditimbulkan oleh penggunaan Al-'Aqooqir tersebut, terlebih lagi jikalau dia hanya menggunakannya sesekali dan tidak rutin. (Syeikh Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- pernah ditanya: Bagaimanakah hukum dari menggunakan Al-'Aqooqir dengan tujuan untuk menguatkan syahwaat dikala seseorang sudah mulai tua? Maka beliauapun menjawab: Kita katakan: Al-'Aqooqir ini tidak boleh digunakan oleh para pemuda, sebab dimasa mendatang hal tersebut akan menimbulkan efek mudhoorot bagi dirinya, akan tetapi apabila sebaliknya ia digunakan untuk menguatkan syahwaat dikala seseorang sudah tua, maka pertama kita tanyakan dahulu: Apakah penggunaan Al-'Aqooqir ini dibolehkan untuk tujuan menguatkan syahwaat seseorang didalam perkara makan (yakni untuk menambah nafsu makan)? Jawabannya: Tentu saja boleh. Maka kita katakan: Perkara ini hukumnya adalah sama seperti keadaan yang ditanyakan tersebut. Yakni hukum yang demikian itu berlaku, dengan syarat selama sesuatu yang mubah itu tidak sampai mendatangkan mudhoorot yang bisa membuatnya terlarang. Inilah kaidah yang dipakai, akan tetapi apabila ternyata laki-laki tersebut berkeinginan agar dirinya bisa mempunyai syahwaat lagi, dimana dirinya adalah seorang yang sayang dan cinta dengan istrinya, dan istrinya tersebut ternyata masih berusia muda, serta masih butuh terhadap dirinya, maka kita katakan: Perkara tersebut dibolehkan sesuai dengan kadar haknya.).” pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- berkata didalam kitab Fathu Dziljalaali wal Ikroom syarh Buluughul Maroom, tentang penjelasan hadits

no. 924: “Penulis (Ibnu Hajar –rohimahullahu-, pent.) telah berkata: “Kitab,” dikarenakan didalamnya terdapat sejumlah bab yang banyak. Dan telah kami sebutkan pula sebelumnya bahwasanya para ulama telah membuat tulisan-tulisan mereka menjadi Kitab, Bab, serta Pasal. Lantas apakah perbedaan dari kesemua istilah tersebut?

Kitab adalah sesuatu yang membahas permasalahan tertentu sambil menyebutkan banyak permasalahan yang masih berkaitan dengannya, semisal “Kitab Thohaaroh” yang menyebutkan pula permasalahan air, bejana, istinja’, wudhuu’, mandi, tayammum, menyucikan najis, dan haidh. Sedangkan Bab adalah penjabaran dari masing-masing permasalahan yang disebutkan didalam kitab, semisal “Bab Tentang Air,” dimana ia masih merupakan bagian pembahasan dari “Kitab Thohaaroh.” Begitupun “Bab Wudhuu’,” yang juga masih merupakan bagian dari “Kitab Thohaaroh,” demikian. Adapun Pasal adalah sejumlah permasalahan yang dibahas didalam suatu Bab, dimana ia biasanya merupakan perincian dari Bab, atau merupakan rangkuman dari pembahasan Bab yang panjang, maupun dikarenakan adanya permasalahan didalam Bab yang dianggap sangat penting sehingga dibuat dalam bentuk Pasal tertentu. Sebab apabila didalam suatu tulisan kemudian engkau membuat perincian dengan menyatakan: “Pasal ini dan Pasal itu,” maka dengan adanya hal tersebut para pembaca yang membaca tulisanmu tidak akan mengalami kesulitan maupun kesalah-pahaman. Dan disini penulis dari kitab Buluughul Maroom telah menyebutkan: “Kitab Nikah,” dikarenakan banyak pula permasalahan yang disebutkan didalamnya masih berkaitan seputar dengan perkara nikah

itu sendiri, sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya masing-masing.

Pertama: Kita akan membahas hukum dari menikah itu sendiri, dimana akan datang nanti penjelasannya didalam hadits Ibnu Mas'ud, hanya saja sebelumnya yang perlu untuk kita ketahui adalah apakah yang dimaksud dengan "An-Nikah?" "An-Nikah" asalnya secara bahasa adalah "Al-Ijtima' (bersatu dan berkumpul)," sehingga apabila dikatakan: "تَنَاجَحَ الْقَوْمُ" maka maknanya adalah kaum tersebut telah saling bersatu dan berkumpul. Adapun "An-Nikah" didalam pengertian syarii'at adalah "Bersatu dan berkumpulnya antara seorang laki-laki dengan seorang wanita diatas sifat tata cara yang khusus." Dimana yang dimaksud dengan sifat tata cara yang khusus tersebut adalah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dan dituntunkan oleh syarii'at, berupa adanya akad nikah sesuai dengan syarat-syaratnya yang telah ma'ruuf.

Hukum Nikah:

٩٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ-
الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ,
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Dari 'Abdullahi bin Mas'uud -rodhiyallahu 'anhu-, ia berkata: Rosulullah -shollallahu 'alaihi wasallama- telah berkata kepada kami: ((Wahai sekalian para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mempunyai "Al-Baa-ah," maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan, serta dapat menjaga dan melindungi farj. Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi Wijaa' bagi dirinya))." Muttafaq 'Alaihi. HR. Al-Bukhooriy (1905). Muslim (1400). Tuhfatul Asyroof (9417).

"لَنَا" yakni "Kepada kami dari kalangan pemuda yang masih Shighoorush Shohaabah (shohabat yang masih berusia belia, pent.). "يَا مَعْشَرَ" yakni wahai "طَائِفَةٌ (kelompok)."

"الشَّبَابِ" adalah merupakan jamak atau plural dari kata "شَابٌ (seorang pemuda)," dan dimungkinkan pula ia merupakan Mashdaar (kata dasar), sehingga lafadzh "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ" maknanyapun menjadi: "يَا أَصْحَابَ الشَّبَابِ (wahai orang-orang yang masih memiliki masa muda)."

Adapun "الشَّابُّ" maka yang dimaksud dengannya secara muthlaq adalah sebutan bagi setiap orang yang telah melewati usia baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Dan sebagian dari mereka berkata: Hingga mencapai usia 40 tahun, karena masa setelah usia tersebut selanjutnya disebut Kahl (usia 30/40-50 tahun), selanjutnya masa setelahnya lagi disebut Syeikh (usia 50 tahun keatas).

“Siapa saja diantara kalian yang telah mempunyai “Al-Baa-ah,” maka hendaknya ia menikah,” Nabi khusus mengajak lagi menyebutkan perintah kepada para Syabaab (pemuda), dikarenakan merekalah orang-orang yang lebih butuh untuk diberikan wejangan dan arahan mengenai permasalahan yang mereka hadapi, dikarenakan syahwaat yang ada pada diri mereka lebih besar dibandingkan syahwaat yang ada pada diri para Syekh (usia 50 tahun keatas).

***“البَاءة”* maknanya adalah kemampuan untuk Al-Baa-ah, yakni kemampuan untuk menikah, dimana mencakup kemampuan Badaniyyah (fisik) maupun kemampuan Maaliyah (harta). Sebab seorang pemuda apabila tidak mempunyai kemampuan Badaniyyah, maka tidak ada hajat baginya untuk menikah, dan sebaliknya apabila ia mempunyai kemampuan Badaniyyah, akan tetapi ia tidak mempunyai harta, maka iapun juga tidak sanggup untuk menikah. Namun ada juga yang berkata: Sesungguhnya yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah khusus kemampuan Maaliyah saja, dikarenakan Nabi telah menyatakan didalam hadits: “Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa,” dimana ucapan beliau ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diperintahkan dengan perintah beliau didalam hadits ini adalah orang-orang yang asalnya telah mempunyai kemampuan dari sisi Badaniyyah, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan Maaliyah untuk menikah.**

فَلْيَتَزَوَّجْ (maka hendaknya ia menikah)” adalah merupakan jawaban dari “مَنْ (barangsiapa)” yang digandengkan penyebutannya dengan huruf “Faa,” dikarenakan kalimat

tersebut merupakan jawaban yang bersifat Tholabiyyah, yakni *Fi'l Mudhoori'*. Sebab telah disebutkan penyebutannya bersamaan dengan huruf "Laam Amr (perintah)," **فَلْيَتَزَوَّجْ**.

فَأَيُّهُ yakni menikah, "Dapat menundukkan pandangan, serta dapat menjaga dan melindungi farj," dimana Nabi tidak menyatakan: Menikah dapat memperbanyak anak keturunan, padahal kenyataannya memang pernikahan dapat memperbanyak anak keturunan. Hanya saja dikarenakan para Syabaab, semangat dan tujuan utama mereka yang terbesar dibalik pernikahan adalah hanya didalam rangka untuk menundukkan pandangan, serta untuk melindungi farj. Oleh karena itulah engkaupun bisa mendapati orang-orang yang diberi ucapan selamat atas pernikahan mereka, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak berpikiran bahwa nantinya mereka akan diberikan ucapan selamat karena dirinya akan mendapatkan anak keturunan yang banyak dari pernikahannya tersebut, bahkan terkadang orang-orang yang memberikan selamat justru berkata: "Pelan-pelan saja, ditahan dulu untuk jangan dulu memiliki anak selama 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun." Dan hanyalah mereka memberikan selamat kepada seorang pemuda yang menikah dikarenakan dia telah dapat menundukkan pandangannya, serta telah dapat menjaga farjanya. Oleh karena itulah Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- tidak menyebutkan tentang faedah terbesar dari menikah, yakni untuk memperbanyak anak keturunan, dikarenakan orang-orang yang beliau ajak bicara didalam perintah hadits tersebut adalah para Syabaab, yang mana pada umumnya sesuatu yang menjadi tujuan terpenting

dimata mereka adalah dalam rangka menundukkan pandangan dan dalam rangka menjaga farj.

“Dapat menundukkan pandangan,” kata “أَعْيُضُ” maknanya adalah sangat dapat menundukkan pandangan, sedangkan “الْفَيْضُ” maknanya adalah “التَّقْصُصُ (mengurangi)” yakni menikah dapat mengekang pandangannya dari melihat kaum wanita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mujarrob lagi nyata, dimana apabila seseorang telah menikah, maka ia cenderung dapat menahan pandangannya dari melihat kaum wanita. Adapun dikala ia belum menikah, maka dikhawatirkan ia akan tetap memandangi kaum wanita, sebab dibangun dari alasan adanya keutamaan dan dampak besar yang telah Allah siapkan baginya dibalik dari pernikahan itu sendiri (berupa dapat menundukkan pandangan dan menjaga farjanya, pent.). Dan sekalipun apabila dirinya adalah seorang yang beriman, akan tetapi jikalau dirinya belum menikah, maka tidak menutup kemungkinan ia tetap tidak akan sanggup untuk menahan pandangannya:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian tersebut adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengilmui lagi Maha Memberitakan tentang segala apa yang mereka

kerjakan.” (QS. An-Nuur: 30). Dan inilah yang banyak terjadi kepada orang-orang yang beriman sekalipun.

“أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ” yakni mencegah atau menahan farjnya. Dan disebut dengan “الحِصْنُ (perisai atau benteng),” dikarenakan dia dapat mencegah, menahan, serta melindungi siapa saja yang berada didalamnya, yakni dapat menahan siapa saja yang ada didalamnya dari perbuatan yang haram -yakni dari perbuatan Faahisyah-, sebab menikah dapat menahan diri seseorang dari terjatuh kedalam perbuatan Faahisyah. Oleh karena itulah Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama- telah memerintahkan kepada seorang laki-laki dikala dirinya melihat seorang wanita yang sangat menakjubkan dimatanya lagi sangat menarik dihatinya, maka hendaknya ia segera mendatangi keluarganya, dan beliaupun telah bersabda tentangnya:

إِنَّ مَا مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَا مَعَهَا.

“Sesungguhnya apa yang ada pada diri istrinya, semisal pula dengan apa yang ada pada diri wanita tersebut.” HR. At-Tirmidziy (1158). Telah dishohihkan oleh Ibnu Hibbaan (5572), dari Jaabir. Dan pada riwayat Muslim (1403), tanpa adanya lafadzh seperti yang telah disebutkan oleh syekh disini.

Yakni istrinya juga memiliki semisal apa yang dimiliki pula oleh wanita yang membuatnya tertarik tersebut.

“وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ” dimanakah Maf’uul Bihinya (objeknya)? Yakni dihapus, dan takdirnya adalah: “وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ” (kemudian barangsiapa yang tidak mempunyai kesangguan didalam Al-Baa-ah)”.

“Maka wajib baginya untuk berpuasa,” kata “عَلَيْهِ” disini adalah huruf Jerr dan Majruur, dimana yang dimaksud dengannya adalah “الإِغْرَاءُ” (sesuatu yang senantiasa melekat),” yakni wajib baginya untuk senantiasa berpuasa. Adapun puasa yang dimaksud disini adalah dengan cara menahan makan dan minum didalam rangka beribadah kepada Allah -subhaanahu wata’aala-, semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya. Sehingga yang dimaksud dengan puasa disini adalah puasa menurut pengertian syar’iy dan bukannya puasa menurut pengertian lughowiy (bahasa). Karena apabila dimaknakan secara lughowiy, maka tidak ada maknanya sama sekali. Selain itu, kaidah yang telah ditetapkan adalah bahwasanya setiap kalaam dari seseorang yang berbicara, maka maknanya harus dibawa kepada ‘Urf (kebiasaan) dari orang yang mengucapkannya. Sehingga apabila ternyata kalaam tersebut datangnya dari Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama-, artinya maknanya pula harus dibawa kepada makna ‘Urf menurut pengertian syar’iy, sebab beliau adalah orang yang telah membawa syarii’at. Akan tetapi apabila kalaam tersebut datang dari seorang yang mempunyai ‘Urf lughowiy, maka kitapun harus membawa makna dari ucapannya tersebut kepada makna lughowiy yang dipahami oleh ‘Urfnya.

“Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi Wijaa’ bagi dirinya.” Yakni barangsiapa yang tidak mempunyai Al-Baa-ah. Kita katakan: Yang dimaksud dengan Al-Baa-ah adalah jimaa’, dan yang dimaksud pula dengannya adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada terealisasinya jimaa’ tersebut berupa harta. Adapun yang dimaksud dengan Al-Baa-ah didalam hadits ini adalah terkhusus kepada makna segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada terealisasinya jimaa’ tersebut berupa harta, dikarenakan sabda Nabi menyatakan: **“Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup,”** dimana tidak benar apabila maknanya dibawa kepada makna tidak sanggup untuk melakukan jimaa’, sebab seorang yang tidak sanggup untuk melakukan jimaa’ pastilah tidak butuh untuk menikah, akan tetapi siapa yang tidak mempunyai harta yang dapat dipergunakannya untuk merealisasikan jimaa’, maka wajib baginya untuk berpuasa.

Kata **“عَلَيْهِ”** disini adalah huruf Jerr dan Majruur yang maknanya adalah **فَلْيُلْزِمُ** (Maka hendaknya ia melazimi terus-menerus),” dimana ia merupakan Isim Fi’l Amr (isim yang mengandung makna perintah) yang maknanya **“فَلْيُلْزِمُ”**.

Selain itu, orang-orang ‘Arob memang biasa menggunakan huruf Jerr dan Majruur untuk menjadikan suatu kata bermakna Isim Fi’l, diantaranya adalah pada firman Allah - subhaanahu wata’aala-:

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

“Sebagai Kitaaballahi (yakni ketetapan dan kewajiban, pent.) atas kalian.” (QS. An-Nisaa’: 24), menurut tafsiran dari salah satu pendapat.

“فَاتَّهَ لَهُ وَجَاءٌ” kata “إِنَّهَ (sesungguhnya dia)” yakni sesungguhnya puasa itu, “لهَ (bagi dirinya)” yakni bagi orang yang tidak sanggup tersebut, “وَجَاءٌ” yakni sebagai penghalang yang dapat menghalangi dirinya dari kuatnya syahwaat didalam dirinya dan dari luapan-luapannya. Yaitu puasa tersebut dapat menjadi pemutus dari syahwaatnya, sehingga kesulitan yang ditimbulkan oleh syahwaatnya tersebut menjadi tidak begitu berarti bagi dirinya. Hadits ini adalah hadits yang beliau -shollallahu ‘alaihi wasallama-tunjukan bagi para Syabaab, sebab mereka adalah orang-orang yang lebih butuh kepada nasehat ini apabila dibandingkan dengan para Syeikh, dikarenakan masa muda adalah masa yang senantiasa diliputi oleh syahwaat, oleh karena itulah beliau hanya memberikan arahan kepada mereka secara khusus.

Didalam hadits ini terdapat sejumlah faedah, diantaranya adalah:

- 1. Baiknya cara penyampaian beliau -shollallahu ‘alaihi wasallama- manakala beliau mengarahkan nasehat tersebut kepada orang-orang yang memang lebih butuh dan lebih utama untuk dinasehati dengannya.***
- 2. Bahwasanya seorang Syaab (pemuda) yang telah sanggup untuk menikah, maka wajib baginya untuk segera menikah, dikarenakan Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama-***

telah menyatakan: **“فَلْيَتَزَوَّجْ”** (maka hendaknya ia menikah),” dimana huruf “Laam” disitu adalah bermakna perintah, sedangkan hukum asal dari setiap perintah adalah untuk menyatakan kewajiban. Dan kebanyakan dari ahli ilmu telah berpendapat bahwa seorang yang sanggup untuk menikah, maka wajib hukumnya atas dirinya untuk segera menikah, karena asal dari perintah adalah untuk menunjukkan hukumnya wajib, selain itu dikarenakan pada pernikahan itu sendiri terdapat kemashlahatan-kemashlahatan yang besar. Akan tetapi ada pula sebagian ulama yang berkata: Sesungguhnya perintah didalam hadits ini adalah untuk menunjukkan hukum Istihbaab (sunnah), dimana alasan mereka adalah karena kemashlahatan dari menikah itu sendiri tergantung kadarnya kepada masing-masing orang yang melakukannya, selain itu pula kemashlahatan yang ditimbulkan oleh pernikahan adalah bersifat Jasakiyyah lagi berkaitan dengan syahwaat semata, sehingga perintah beliau didalam hadits tersebut harusnya dipahami sebagai perintah yang tujuannya untuk Irsyaad (arahan), yakni untuk menyatakan hukum Istihbaab (sunnah). Hanya saja pendapat yang shohiih (benar) didalam masalah ini adalah bahwasanya perintah tersebut untuk menyatakan hukumnya wajib, dikarenakan nikah itu sendiri adalah ibadah, sebab Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama- telah memerintahkannya. Selain itu ia juga merupakan sunnah dari para Rosul, sebagaimana yang telah Allah -subhaanahu wata’aala- nyatakan didalam firman-Nya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan benar-benar sungguh Kami telah mengutus para Rosul sebelum dirimu (Muhammad), serta Kamipun telah menjadikan bagi mereka berupa adanya Azwaaj (pasangan-pasangannya) serta Dzurriyyah (anak-anak keturunan).” (QS. Ar-Ro’d: 38).

Dan dikarenakan pula Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama- sendiri telah bersabda mengenai keadaan diri beliau:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Dan akupun menikahi wanita, maka barangsiapa yang membenci sunnahku, artinya ia bukan bagian dari golonganku.”

Namun para fuqohaa’ (ahli fiqih) -rohimahumullahu- tetap membagi hukum nikah menjadi beberapa hukum, dimana mereka menyatakan: Hukumnya bisa menjadi wajib, bisa haram, bisa makruh (dibenci), bisa mubah (halal), dan bisa saja masnuun (sunnah), tergantung kepada situasi serta kondisi keadaan seseorang. Akan tetapi hukum asal yang dipegang oleh para fuqohaa’ adalah hukumnya sunnah, dimana hukumnya tidak akan pernah berubah menjadi wajib kecuali harus dengan adanya sebab-sebab yang membuatnya wajib. Lantas kapankah menurut mereka nikah yang hukumnya wajib tersebut? Mereka berkata: Nikah yang hukumnya wajib adalah berlaku bagi seseorang yang dikhawatirkan akan terjatuh kepada perbuatan zina apabila dia tidak menikah, sehingga setiap orang yang dikhawatirkan

akan terjatuh kedalam perbuatan zina apabila ia tidak menikah, artinya ia wajib untuk menikah. Dan 'Illahnya (alasan nya) adalah dikarenakan menikah dapat menjadi penghalang bagi dirinya untuk terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan, sementara sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang wajib untuk dijauhi, dan kaidah menyebutkan bahwa sesuatu yang merupakan penyempurna dari kewajiban, dimana kewajiban tersebut tidak akan pernah sempurna kecuali harus dengan adanya sesuatu tersebut, artinya keberadaan sesuatu itu pun ikut pula menjadi wajib hukumnya. Maka apabila seseorang merasa takut dirinya akan terjatuh kedalam perbuatan zina, artinya wajib baginya untuk segera menikah. Dan pendapat ini adalah merupakan bagian juga dari ucapan ataupun pendapat yang telah kita isyaratkan sebelumnya dari pendapat yang menyatakan wajibnya menikah bagi siapa saja yang telah sanggup, dikarenakan pendapat yang menyatakan wajibnya telah menyebutkan: Hukum menikah ini tetap wajib meskipun tidak ada kekhawatiran pada diri seseorang untuk terjatuh kepada perzinahan, akan tetapi selama pada dirinya masih terdapat syahwaat, maka tetap wajib baginya untuk segera menikah. (Perselisihan tentang hukum wajibnya menikah terjadi dikarenakan kaidah yang dipakai adalah "Larangan dari suatu perkara, artinya menjadi perintah dari kebalikannya." Sebab setiap Mukallaf telah dilarang dari perbuatan zina, yang artinya setiap orang diperintahkan untuk mengerjakan kebalikannya, yaitu menikah. Lihat Al-Qowaaid wal Fawaaidul Ushuuliyah, hal. 185).

Selanjutnya hukum menikah menjadi haram hukumnya apabila seseorang tengah berada dinegeri yang sedang dalam keadaan diperangi, yakni misalnya apabila kita sedang

memerangi orang-orang kaafir, dan kita tengah berada dinegeri mereka, maka melakukan pernikahan dinegeri tersebut didalam keadaan yang demikian adalah diharamkan, sebab dikhawatirkan nantinya anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut bisa saja dijadikan sebagai budak, atau terkadang orang-orang kaafir bisa saja menang dari kaum muslimiin, sehingga nantinya mereka justru akan merendahkan dan menghinakan anak-anak kaum muslimiin dengan menjadikan mereka sebagai budak, sementara kaidah telah menyatakan bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna dari upaya untuk menolak perbuatan yang diharamkan, dimana perbuatan yang diharamkan tersebut tidak akan bisa tertolak kecuali dengan adanya sesuatu yang merupakan penyempurnanya tersebut, artinya mengadakan sesuatu yang merupakan penyempurna itupun menjadi wajib hukumnya. Jika demikian, maka menjauhi perbuatan menikah dikala tersebut adalah perkara yang wajib. Hanya saja mereka berkata: Apabila ternyata disana terdapat keadaan dhoruurot yang muncul disaat seseorang tidak menikah, seperti ditakutkan dirinya akan berzina apabila dia tidak menikah dikala tersebut, maka dikala itu hukum menikah baginya adalah perkara yang dibolehkan.

Selanjutnya hukum nikah yang dimakruhkan adalah menikah yang dilakukan oleh seorang yang faqiir, dan dalam keadaan dirinya juga bukan orang yang bersyahwaat. Mengapa demikian? Sebab pernikahan yang dilakukan nantinya tidak akan mendatangkan faedah kepada dirinya, kecuali semakin membuat dirinya berada didalam kesulitan, dikarenakan ia terjatuh kedalam perbuatan memaksakan diri dan akan kesulitan didalam memberikan infaaq (nafkah) kepada istrinya maupun kesulitan didalam memimpin istrinya,

sementara keadaan yang demikian tidak diragukan lagi adalah merupakan Masyaqqoh (kesulitan dan keberatan), maka tidak ada hajat sebenarnya atas dirinya terhadap pernikahan dengan keadaan yang demikian tersebut, dengan catatan selama laki-laki tersebut memang tidak mempunyai syahwaat yang dengannya ia belum berhajat untuk menikah.

Adapun nikah yang hukumnya mubah adalah seperti hukum pernikahan bagi seorang laki-laki yang mempunyai syahwaat akan tetapi tidak mempunyai kemampuan harta. Maka pada keadaan yang demikian kita katakan: Mubah (boleh) bagimu untuk menikah, dimana hukumnya tidak wajib ataupun mustahabb (sunnah), yang demikian tersebut dikarenakan engkau adalah seorang yang tidak mempunyai kesanggupan didalam urusan Al-Baa-ah, akan tetapi apabila engkau ingin menikah, maka hukumnya tetap mubah (boleh), hanya saja hal tersebut hukumnya tidak mustahabb (tidak dianjurkan), namun hanya sebatas dibolehkan saja. Sebaliknya pula berlaku hukum mubah yang sama pula pada diri seorang laki-laki yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mempunyai syahwaat, dimana hukum menikah pada seorang yang demikian adalah mubah, sebab dirinya adalah seorang yang tidak berhajat untuk menikah pada asalnya, akan tetapi apabila dirinya menikah, maka didalamnya terdapat sejumlah kemashlahatan bagi dirinya, dimana sang istri bisa membaktikan dirinya kepada suami, dan nantinya dia sebagai suami bisa berlaku baik serta menjaga kehormatan dari istrinya, sehingga dengan demikian didapatkan kemashlahatan dari pernikahan tersebut.

Sedangkan nikah yang hukumnya masnuun (sunnah), inilah hukum asal dari nikah itu sendiri. Oleh karena itulah telah kita dapati bahwasanya keempat hukum lainnya, semuanya

adalah hukum yang butuh kepada sebab-sebab tertentu, dimana sebab tersebutlah yang memalingkan hukumnya dari hukum asalnya yang mustahabb (sunnah) menjadi wajib, menjadi haram, menjadi makruh, ataupun mubah.

Adapun diantara faedah didalam hadits ini adalah:

3. Baiknya pengajaran dan penjelasan Rosulullah - shallallahu 'alaihi wasallama- kepada umatnya, yakni dimana apabila beliau menyebutkan suatu hukum, maka beliau juga ikut menyebutkan 'Illahnya (alasanya), sebab dengan disebutkannya 'Illah dari suatu hukum, hal tersebut memberikan 3 faedah:

✚ Menjelaskan akan betapa sempurna dan tingginya syarii'at ini, dimana bahwasanya semua hukum yang ada didalamnya adalah hukum yang dibangun diatas asas dalam rangka menjaga kemashlahatan.

✚ Dapat menambah ketenangan dari orang-orang yang terikat dengan hukum tersebut, sebab apabila mereka yang terikat dengan hukum tersebut dapat mengetahui hikmah dari hukum itu, tentu saja hal tersebut akan semakin membuat mereka merasa tenang berada diatas hukum tersebut, serta akan semakin menjadi motivasi yang mendorong dirinya untuk menegakkan hukumnya, dikarenakan apabila ia telah mengilmui tentang hikmah yang terkandung dibalikinya, hatinyapun akan menjadi lebih tenang, sehingga dirinya akan semakin merasa cinta dengan hukum tersebut. Oleh karena itulah Nabi - shallallahu 'alaihi wasallama- telah bersabda didalam hadits ini: "Karena menikah dapat menundukkan pandangan, serta dapat menjaga dan melindungi farj." Dimana tidak diragukan lagi alasan ini akan semakin memotivasi seorang insan untuk segera menikah.

✚ Agar bisa melakukan Qiyaas (analogi) hukum dengan perkara yang maknanya sama atau dihukumi sama maknanya. Karena sesungguhnya apabila kita mendapati adanya 'Illah yang sama didalam perkara yang lainnya, maka kitapun bisa mengatakan: Inilah hukumnya, karena inilah hukum yang telah ditetapkan dengan adanya 'Illah yang semisal dengan demikian. Sisi alasan pendalilan akan hal tersebut adalah dikarenakan bahwasanya syarii'at islam ini dengan segala kesempurnaan dan kebaikannya, tidak akan pernah membeda-bedakan diantara 2 perkara yang semisal, dan tidak akan pernah menyamakan diantara 2 perkara yang berbeda. Maka apabila ternyata disana 'Illah yang disebutkan pada suatu hukum tsaabit (sah) pula disebutkan pada hukum ataupun tempat lainnya, artinya hukum dari 'Illah tersebut bisa dibawa pula kepada hukum atas perkara lainnya dengan 'Illah yang sama, sebab telah kita ketahui bahwasanya syarii'at islam ini tidak pernah membeda-bedakan diantara 2 hukum yang semisal.

4. Bahwasanya menundukkan pandangan adalah merupakan sesuatu yang dituntut, sebab apabila disana telah ada perintah untuk menikah dikarenakan menikah dapat menundukkan pandangan, artinya sebab ('Illah) dari hukum tersebut harusnya lebih utama lagi dari sekedar musabbabnya (akibatnya atau menikahnya itu sendiri, pent.), selain itu pula telah datang dalil qoth'iy dari firman Allah -subhaanahu wata'aala- yang menyatakan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga furuuj (kemaluan-kemaluan) mereka, sebab yang demikian tersebut adalah lebih menyucikan bagi mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Memberitakan atas segala yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita mu’minah agar mereka juga menundukkan pandangan-pandangan mereka, serta menjaga pula kemaluan-kemaluannya.” (QS. An-Nuur: 30-31).

Akan tetapi kita cukupkan dengan mengambil hukum dari hadits ini.

5. *Disyarii’atkannya menjaga farj, dikarenakan beliau telah menyatakan: “Serta dapat menjaga dan melindungi farj.”*
6. *Hendaknya menjauhi pula segala hal yang dapat mengantarkan kepada perilaku memandang atau perilaku tidak menjaga farj. Sisi alasan akan hal tersebut adalah apabila disini saja seseorang telah diperintahkan untuk segera menikah agar bisa segera mendapatkan kemanfaatan daripadanya berupa dapat menundukkan pandangannya dan dapat menjaga farjnya, artinya pemahaman kebalikannya adalah segala perkara yang dapat mengundang tidak tunduknya pandangan, dan dapat menafikan penjagaan terhadap farj, maka ia adalah perkara yang terlarang. Sehingga muncul permasalahan cabang dari kaidah ini pula semisal apabila*

seseorang mendapati dirinya sengaja membuat dirinya terfitnah dengan bacaan-bacaan pada majalah ataupun lembaran lainnya, dimana didalamnya terdapat gambar-gambar yang membuatnya terfitnah, maka wajib baginya untuk menjauhi bacaan-bacaan dan gambar-gambar tersebut, sebab terkadang hal itu bisa membuatnya tidak menundukkan pandangan, atau bisa saja mengantarkan dirinya kepada perbuatan faahisyah -nas-alullahal 'aafiyah-.

- 7. Bolehnya hanya menyebutkan sebagian dari hikmah apabila keadaan dan tempat memang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Hal ini diambil dari perbuatan Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- dimana beliau hanya menyebutkan 'Illah dari perintah untuk menikah sebatas kepada "Karena menikah dapat menundukkan pandangan, serta dapat menjaga dan melindungi farj." Padahal disana masih terdapat pula 'Illah lainnya menurut sudut pandang syar'iy yang bahkan dianggap sangat penting, yakni didalam rangka untuk memperbanyak anak keturunan. Hanya saja karena hukum tersebut ditujukan kepada para Syabaab, dan para Syabaab sendiri pada umumnya adalah orang-orang yang tidak begitu mempunyai perhatian akan perkara tersebut, sebab mereka lebih fokus kepada hal-hal yang berkenaan dengan syahwaat, menjaga farj, dan menundukkan pandangannya, maka beliaupun hanya menyebutkan 'Illah sesuai dengan keadaan mereka tersebut, yakni sesuai dengan keadaan dari para Syabaab itu sendiri.*
- 8. Menunjukkan betapa hikmahnya Rosulullahi -shollallahu 'alaihi wasallama- dimana apabila ada sesuatu yang menjadi 'udzuur, baik secara Hissiy (indrawiy) maupun secara syar'iy, maka beliau -shollallahu 'alaihi wasallama-*

menyebutkan pula hukum pengganti dari perkara tersebut, dimana didalam hadits ini beliau telah menyatakan: “Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa.” Yakni apabila dirimu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dikarenakan engkau mendapati kesulitan untuk melaksanakannya, maka wajib bagimu untuk berpuasa.

9. *Bahwasanya tidak sepatasnya bagi seseorang untuk berhutang dalam rangka menikah, sisi pendalilan akan hal ini adalah ucapan beliau: “Kemudian barangsiapa yang tidak sanggup, maka wajib baginya untuk berpuasa.” Beliau tidak menyatakan: Maka hendaknya ia berhutang. Selain itu, hal ini juga telah ditunjukkan oleh firman Allah - subhaanahu wata’aala-:*

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan hendaknya orang-orang yang belum mendapati kemampuan untuk menikah, hendaknya mereka berlaku ‘Iffah (menjaga kehormatan mereka, pent.), hingga Allah menganugerahkan kepada mereka kekayaan dengan keutamaan dari sisi-Nya.” (QS. An-Nuur: 33).

Yakni hingga Allah memberikan anugerah keutamaan-Nya secara langsung tanpa perantara, sebab Allah tidak menyatakan: Hingga Allah memberikan keutamaan-Nya kepada mereka dengan wasiilah apapun. Sehingga firman Allah: “Hingga Allah menganugerahkan kepada mereka kekayaan dengan keutamaan dari sisi-Nya.” Hal tersebut tidak akan pernah terjadi kecuali dengan sikap merasa

cukup, dan merasa kaya terhadap makhluk (sehingga tidak memaksakan diri dengan berhutang, pent.).

Hal ini juga telah ditunjukkan oleh hadits Sahl bin Sa'd tentang kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya sendiri kepada Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- agar beliau menikahnya, hanya saja beliau tidak menghendaknya, sehingga sebagian orang berkata: "Apabila engkau tidak berhajat dengan dirinya wahai Rosulullah, maka nikahkanlah saja diriku dengannya. Maka Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- berkata kepadanya dan menanyakan apakah dia mempunyai Shodaaq (mahar)? Iapun menjawab: Sarungku ini saja yang dijadikan sebagai mahar. Sementara dia sama sekali tidak mempunyai baju ridaa' (yakni hanya mengenakan sarung dan bertelanjang dada, pent.). Beliau pun berkata: Sarungmu ini apabila engkau berikan kepadanya sebagai mahar, artinya engkau tidak mempunyai sarung lagi untuk dirimu, dan seandainya pun engkau sanggup untuk beristimtaa' (bersenang-senang dan bergaul) dengan dirinya, akan tetapi dirinya tidak bisa mendapatkan faedah dari dirimu, sehingga jika demikian keadaannya, tidak boleh bagimu menikah dengan mahar tersebut. Maka beliau pun berkata: Pergilah engkau mencari sesuatu yang lain. Selanjutnya iapun pergi mencari hal apapun yang bisa didapatinya sebagai mahar, akan tetapi ia tidak mendapati apapun meskipun hanya cincin dari besi sekalipun. Selanjutnya beliau pun berkata kepadanya: Apakah engkau mempunyai hapalan dari Al-Qur'aan? Ia menjawab: Benar, demikian dan demikian. Beliau pun berkata: Jika demikian akupun telah menjadikan wanita tersebut sebagai milikmu, dengan mahar apa yang engkau miliki dari hapalan Al-Qur'aan tersebut."

Disini beliau -shollallahu 'alaihi wasallama- tidaklah memerintahkan kepadanya: "Berhutanglah!" Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak sepatutnya bagi seseorang yang tidak mempunyai Mu'natun Nikaah (kemampuan harta untuk menikah, pent.) untuk memaksakan dirinya hingga harus berhutang.

Apabila ada yang bertanya: Lantas apakah hikmah dari adanya larangan berhutang tersebut, sementara apabila ia berhutang dan menikah justru hal tersebut akan mendatangkan kemashlahatan baginya?

Kita katakan: Memang benar, hanya saja berhutang adalah perbuatan yang paling rendah lagi hina dari usaha seorang manusia, dimana hal tersebut bisa membawa dirinya kepada kehinaan dan kerusakan, serta kehancuran, terlebih lagi apabila ternyata orang yang memberikan hutang kepadanya ini adalah seorang yang berpemikiran ingin memperbudak dari orang yang dihutangnya, oleh karena itulah Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- tidak mengarahkan untuk melakukan perbuatan berhutang tersebut kepada siapa yang tidak sanggup untuk membiayai pernikahannya.

10. Haromnya perbuatan Al-Istimnaa' (berangan-angan dan membayangkan), atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Al-'Aadatus Sirriyyah (kebiasaan rahasia atau onani). Alasannya adalah bahwasanya Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama- hanyalah memberikan arahan kepada seseorang yang belum mempunyai Al-Baa-ah agar dirinya berpuasa, sementara jikalau saja hal tersebut dibolehkan, maka sudah pasti beliau akan mengarahkan agar dirinya melakukan hal tersebut, sebab perbuatan tersebut tidak diragukan lagi adalah perbuatan yang lebih ringan lagi lebih mudah dibandingkan dengan

berpuasa, karena dengan perbuatan tersebut seseorang akan langsung bisa melampiaskan syahwaatnya, adapun dengan berpuasa, maka seseorang justru mengalami penderitaan berupa lapar, haus, dan dahaga, dimana keadaannya sangat berbeda jauh dengan perbuatan tersebut. Sementara disatu sisi kebiasaan Nabi - shallallahu 'alaihi wasallama- adalah justru beliau tidak akan pernah memilih diantara 2 perkara, kecuali pasti akan memilih perkara yang paling ringan lagi paling mudahnya, selama hal tersebut bukan merupakan dosa. Maka dengan hal itu menunjukkan bahwasanya dibalik perbuatan Istimnaa' tersebut, didalamnya terdapat dosa, karena apabila dilihat dari sisi kemudahan sudah pasti ia merupakan perkara yang lebih mudah apabila dibandingkan dari berpuasa itu sendiri, akan tetapi tatkala beliau lebih memilih untuk berpuasa dan tidak memilihnya, artinya diilmuilah bahwa perbuatan tersebut adalah dosa. (Syeikh Ibnu 'Utsaimiin -rohimahullahu- pernah ditanya tentang hukum dari seseorang yang ditakutkan akan terjatuh kedalam perbuatan zina, sehingga ia melakukan perbuatan Istimnaa' (onani), maka beliau pun menjawab: "Sesungguhnya Al-Imaam Ahmad telah memberikan rukhshoh (keringanan) didalam perbuatan Istimnaa' bagi siapa saja yang sangat ditakutkan terjatuh kedalam perzinahan apabila ia tidak melakukannya (yakni apabila ia tidak melakukan istimnaa' maka ia pasti akan pergi berzina, pent.)." Beliau ditanya juga tentang perbuatan Al-'Aqooqiir (semacam fasektomi atau memotong kemaluan secara langsung, pent.) untuk mengurangi syahwaat yang ada pada dirinya? maka beliau pun menjawab: "Dilihat dulu keadaannya sesuai dengan penjelasan dari para dokter -

Demikian pula termasuk apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang memang tidak mengapa pada asalnya untuk dia tinggalkan, dikarenakan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bermasalah, semisal meninggalkan perkara yang Syubhaat (masih samar), karena merasa takut lagi menjaga diri dari kemungkinan terjatuh kepada sesuatu yang haram, serta didalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatan dirinya.

Adapun meninggalkan sesuatu untuk alasan-alasan selain daripada hal tersebut, maka yang tersisa adalah kemungkinannya ia meninggalkan sesuatu tersebut dikarenakan ia menganggapnya sebagai bagian dari agamanya, atau bukan merupakan bagian dari agamanya. Maka apabila ia tidak menganggapnya sebagai bagian dari agama, dan hanya meninggalkannya begitu saja, maka dirinya adalah seseorang yang meninggalkan sesuatu begitu saja dengan sia-sia, baik caranya itu dengan ia memang mengharomkan dirinya melakukan sesuatu tersebut, atau ia memang sejak awal ber -

- apakah hal tersebut membawa mudhoorot ataukah tidak, dan jikalau pun seandainya tidak, kemudian dirinya juga adalah seorang yang sangat kesulitan untuk melaksanakan puasa, maka tidaklah mengapa. Hanya saja apabila ternyata para dokter menyatakan perbuatan tersebut dapat membawa mudhoorot bagi dirinya, maka janganlah ia melakukannya, sebab dimasa mendatang bisa saja ia sangat membutuhkan farjnya yang normal, terkhusus lagi dimasa setelah dirinya beranjak dari usia Syabaab, dan ia baru melakukannya, dimana sangat dikhawatirkan apabila dirinya melakukan perbuatan Al-'Aqooqiir diusia tersebut, justru akan membawa akibat yang buruk bagi dirinya." Pent.)

'azzam untuk meninggalkannya, atau yang semisalnya. Maka perbuatan yang demikian ini tidaklah disebut sebagai bid'ah, sebab tidak termasuk kedalam makna pengertian yang telah disebutkan didalam bab, kecuali apabila dilihat dari pemahaman pengertian kelompok kedua, yang memasukkan pula adat kebiasaan manusia kedalam ruang lingkup makna bid'ah. Adapun jikalau sekedar dilihat dari pendapat kelompok pertama, maka perbuatan ini tidak termasuk kedalam kategori bid'ah (**sebab mereka hanya menggolongkan Bid'ah sebatas kepada perbuatan ibadah saja dan tidak mencakup adat kebiasaan manusia, pent.**). Namun perbuatannya meninggalkan sesuatu tersebut meski tidak disebut bid'ah, akan tetapi tetap dikatakan sebagai perbuatan menyelisih, baik ia menyelisih dengan perbuatannya yang meninggalkan tersebut, atau dengan cara ia tidak meninggalkannya, namun berkeyakinan tentang haromnya perkara tersebut, sementara pada hakikatnya ia adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan dosa dari orang-orang yang melakukan penyelisihan itu sendiri berbeda-beda lagi bertingkat-tingkat tergantung kepada seberapa jauh kadar dari sesuatu yang ditinggalkannya tersebut, apakah itu merupakan sesuatu yang hukumnya wajib, ataukah hanya sekedar manduub (sunnah).

Adapun jikalau seseorang meninggalkan sesuatu dikarenakan ia menganggapnya sebagai bagian dari agama, artinya ia telah berbuat bid'ah didalam agama, baik apakah sesuatu yang dia tinggalkan tersebut memang asal hukumnya adalah mubaah (halal), ataupun merupakan sesuatu yang asalnya diperintahkan untuk dikerjakan, baik itu berupa ibadah, mu'aamalah, ataupun berupa adat kebiasaan manusia, baik apakah ia meninggalkannya dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun dengan l'tiqoodnya (**keyakinan didalam**

dirinya, pent.). Namun selama niat dan maksud tujuannya dari meninggalkan sesuatu tersebut adalah didalam rangka untuk berTa'abbud (**beribadah dan menghambakan diri, pent.**) kepada Allah, maka artinya dirinya tetap teranggap sebagai seorang yang telah berbuat bid'ah dengan cara dirinya telah meninggalkan sesuatu tersebut.⁽¹⁴⁹⁾

Diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sesuatu yang bentuknya demikian tersebut adalah merupakan perbuatan bid'ah, yakni adalah kisah tentang 3 orang yang pernah mendatangi rumah dari istri-istri Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*-, dimana mereka mempertanyakan tentang bagaimakah ibadah Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*- dirumahnya. Dan tatkala telah diberitakan kepada mereka tentang amalan-amalan beliau, merekapun menganggapnya sebagai amalan yang masih sedikit, sehingga merekapun berkata:

وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي
اللَّيْلِ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ
الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا
وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي:

⁽¹⁴⁹⁾ Lihat *Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/58)*.

أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

”Dimanakah kedudukan kita apabila dibandingkan dengan Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*-? Sungguh Allah telah mengampuni segala dosa beliau, baik yang telah terdahulu maupun dimasa yang akan datang. Lalu berkatalah salah seorang diantara mereka: Kalau begitu saya akan senantiasa sholat malam setiap malamnya, disepanjang waktu malam, untuk selama-lamanya. Lalu orang kedua berkata: Aku akan berpuasa terus sepanjang waktu dan tidak akan pernah berbuka (*yakni berpuasa setiap hari, pent.*). Dan orang ketiga berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah menikah untuk selama-lamanya (*yakni hanya fokus beribadah kepada Allah, pent.*). Lalu datanglah Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- dan bersabda: “Apakah kalian orang-orang yang telah berbicara demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, lagi merupakan orang yang paling bertaqwaanya kepada Allah diantara kalian, akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka (*yakni paling maksimalnya puasa Daawud, sehari berbuka dan sehari lagi berpuasa, secara berselang-seling, pent.*), aku sholat dan aku juga tidur (*yakni tidak mengisi waktu malamnya dengan sholat semata, akan tetapi juga diiringi dengan istirahat yang merupakan hak dari badan, pent.*), serta aku menikahi wanita (*yang merupakan sunnahnya para Rosul, pent.*). Maka barangsiapa yang membenci Sunnaku, artinya ia bukan termasuk kedalam golonganku.”⁽¹⁵⁰⁾

(150) HR. Muttafaq ‘Alaihi, dari hadits Anas bin Maalik – rodhiyallahu ‘anhu-. Al-Bukhooriy, Kitaabun Nikaah, Bab At-Targhiibu Fiin Nikaah (6/142) no. 5063. Dan Muslim, Kitaabun Nikaah, Bab Istihbaabun Nikaah Liman Taaqot Nafsuhu Ilahi (2/1020) no. 1401.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 869-870: “Sabda beliau: “Annan Nabiyya –shollallahu ‘alaihi wasallama- Hamidallaha –ta’aala- wa Atsnaa ‘Alaihi, Faqoola: Maa Baalu Aqwaamin Qooluu Kadza wa Kadza.” Ini adalah sesuai dengan perbuatan yang telah ma’ruuf dari kebiasaan tata cara khuthbah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang semisal dengan demikian pada umumnya, dimana apabila beliau membenci suatu perkara, maka biasanya beliau akan berkhuthbah tentangnya dan akan menyebutkan mengenai sesuatu yang beliau benci tersebut, akan tetapi dengan tidak menta’yiin (menyebutkan detail) siapakah pelaku dari perbuatan yang beliau benci tersebut. Dan hal ini menunjukkan betapa agungnya akhlaq beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dikarenakan mengapa beliau sengaja memubhamkan (hanya menyebutkan perbuatannya dan tidak menyebutkan nama pelakunya) adalah dengan tujuan untuk menegur si pelaku secara khusus, dan seluruh hadirin secara umum meliputi siapa saja yang mendengar penyampaian khuthbah beliau, sehingga dengan demikian hal tersebut tidak menjadi celaan, penghinaan, ataupun penjelekan bagi si pelaku dari perbuatan tersebut didepan umum.

Sedangkan sabda beliau: “Faman Roghiba ‘An Sunnatiy Falaisa Minniy.” Maka maknanya adalah barangsiapa yang membenci sunnah tersebut, dengan cara dirinya berpaling

dari sunnah itu (kepada sesuatu yang lain, lagi tidak pernah dituntunkan oleh sunnah tersebut, pent.), tanpa bermaksud didalam hati untuk berpaling daripadanya, dan tanpa berkeyakinan memang untuk berpaling daripadanya, wallahu a'lam. (yakni sekedar melakukan perbuatan berpaling dari apa yang telah dituntunkan oleh sunnah saja sudah teranggap sebagai seorang yang membencinya, apa lagi jikalau memang didalam hati orang tersebut ternyata ada rasa benci dan ada keyakinan berupa perasaan sangat ingin untuk meninggalkan sunnah tersebut, maka orang yang demikian keadaannya bisa jadi dirinya bukan hanya dikatakan sebagai seorang yang berpaling lagi membenci sunnah, tapi juga sudah berpaling dan membenci agama, sebab agama islam itu adalah as-sunnah, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Al-Imaam Al-Barbahaariy didalam kitabnya Syarhus Sunnah, pent.).

Adapun pembahasan tentang perkara nikah itu sendiri, maka para pengikut madzhab kami telah berkata: Keadaan manusia berkenaan dengan hukum nikah, terbagi menjagi 4 hukum: 1). Seseorang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, dan dirinya pula sudah mempunyai Mu'natun Nikaah, maka orang yang demikian wajib baginya untuk menikah. 2). Seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak juga mempunyai Mu'natun Nikaah, maka orang yang demikian dimakruhkan (dibenci) hukumnya bagi dia untuk menikah. 3). Seorang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak mempunyai Mu'natun Nikaah, maka dimakruhkan baginya untuk menikah, dan dia diperintahkan untuk berpuasa guna menjaga pandangannya serta menjaga kemaluannya. 4). Seorang yang sudah mempunyai Mu'natun Nikaah, akan

tetapi tidak mempunyai keinginan untuk menikah, maka madzhab Asy-Syaafi'iy dan jumhuur dari madzhab kami menyatakan bahwasanya apabila orang ini tidak menikah, dan hanya memfokuskan diri didalam beribadah kepada Allah saja, maka hal tersebut adalah lebih afdhool bagi dirinya. Sementara madzhab dari Abu Haniifah dan sebagian dari madzhab Asy-Syaafi'iy, serta sebagian dari madzhab Maalik menyatakan: Menikah adalah lebih afdhool untuk dia lakukan.

Sabda beliau: "Faman Roghiba 'An Sunnatiy Falaisa Minniy." Telah terdahulu penjelasan tafsir maknanya, bahwasanya maknanya adalah barangsiapa yang meninggalkan sunnah tersebut karena berpaling daripadanya, dan memang tanpa meniatkan serta tanpa berkeyakinan ingin untuk berpaling ataupun meninggalkan sunnah tersebut (yakni sekedar berpaling begitu saja mengikuti sesuatu yang tidak ada tuntunannya, pent.). Adapun barangsiapa yang meninggalkan perbuatan menikah dikarenakan memang adanya sifat ataupun keadaan yang justru menganjurkan bagi dirinya agar tidak menikah, demikian pula ia tidak tidur dikarenakan memang ada keadaan yang membuatnya susah untuk tidur, atau tanpa disengaja dia tersibukkan dengan beribadah kepada Allah, yang mana ibadah tersebut memang diizinkan oleh syarii'at untuk dia kerjakan, dan lain sebagainya, maka keadaan-keadaan tersebut tidak termasuk kedalam celaan dan larangan didalam hadits ini." pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 4, hal. 584-585: "Didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya barangsiapa yang meninggalkan perbuatan menikah dikarenakan ia

membencinya, dan bukan dikarenakan ketiadaan syahwaat terhadapnya, akan tetapi memang karena alasan ingin berta'abbud kepada Allah serta alasan Ruhbaaniyyah (kependetaan, sehingga ia ingin membujang, pent.), maka orang ini bukanlah termasuk kedalam golongannya Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- sedikitpun. Hadits ini secara tegas dan terang menunjukkan haromnya meninggalkan perbuatan menikah didalam rangka kedua tujuan tersebut, sebab paling minimalnya disini beliau telah baroo' (berlepas diri) dari perbuatan yang tujuannya demikian, sementara disatu sisi perbuatan tersebut juga termasuk kedalam bentuk salah satu diantara dosa-dosa besar (Kabaa-irudz Dzunuub), meskipun para shohabat –rodhiyallahu 'anhum- adalah para ahli ijtihaad sekalipun, dimana hal tersebut dibuktikan dengan kesungguhan mereka mencari tahu tentang bagaimanakah amalan Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- dirumah beliau (yang sering tidak disaksikan oleh orang lain, pent.) yang hanya disaksikan oleh keluarganya saja. Maka setelah diberitakan kepada mereka, ternyata merekapun menganggapnya hanya sebagai amalan yang masih sedikit lagi ringan, sehingga mereka berargumen: Yang demikian tersebut dikarenakan Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- memang telah mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa beliau, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang, sehingga tidak masalah meskipun apabila amalan beliau hanya nampak sedikit, akan tetapi bagaimana dengan keadaan kita yang tidak mendapatkan janji seperti beliau, tentu saja harusnya kita beramal lebih banyak lagi daripada amalan beliau tersebut. Sehingga merekapun berijtihaad, akan tetapi ternyata ijtihaad mereka tersebut adalah salah.

Dan didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya hendaknya sosok seseorang yang dijadikan sebagai contoh serta panutan didalam beramal, apabila ternyata dia mendapati adanya keadaan yang butuh untuk dia jelaskan dan dia bicarakan kepada mereka yang mengikuti amalannya tersebut, maka hendaknya dia berbicara dan menjelaskannya, sebagai bentuk ittibaa' kepada hidayah petunjuk dan tuntunan yang telah ditunjukkan oleh Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sehingga menutup celah dan pintu dari kemungkinan untuk memberikan kesempatan tersebar-luaskannya bid’ah, ataupun tersebar-luaskannya hidayah tuntunan yang tidak sesuai dengan hidayah tuntunan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 6, hal. 138: “Didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan hukum wajibnya menikah, dikarenakan beliau telah menyatakan: “Faman Roghiba ‘An Sunnatiy Falaisa Minniy.” Dimana beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama tidaklah baroo’ (berlepas diri), melainkan hanyalah dari seseorang yang telah berbuat perbuatan yang diharamkan. Hanya saja kita katakan: Sesungguhnya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- mengucapkan ucapan tersebut dengan tujuan Munaasibah (kesesuaian waktu, tempat, dan keadaan, pent.), dimana dikarenakan dikala tersebut mereka adalah orang-orang yang teranggap sebagai orang-orang yang membenci sunnah, sebab barangsiapa yang meninggalkan perbuatan menikah (yang merupakan sunnahnya para Rosul, pent.), maka hal tersebut adalah merupakan bentuk kebencian terhadap sunnah itu

sendiri, dikarenakan ia bukanlah tuntunan dari Rosulullah – shallallahu ‘alaihi wasallama-, selain itu pula dikhawatirkan perbuatan tersebut justru akan mengantarkan mereka kepada perbuatan kekufuran (sebab secara tidak langsung mereka telah mengingkari sunnah yang datangnya dari beliau –shallallahu ‘alaihi wasallama-, pent.).

Adapun barangsiapa yang tidak menikah bukan dikarenakan oleh alasan ingin berta’abbud kepada Allah, dan bukan pula dikarenakan ingin melakukan Ruhbaaniyyah, maka tidak kita katakan kepada dirinya, bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang diharamkan, akan tetapi sebatas kita katakan dirinya adalah seorang yang meninggalkan perbuatan yang disunnahkan hukumnya.

Sabda beliau: “Antumulladziina Qultum Kadzaa.” Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya sudah sepantasnya seseorang berTa-anniy (mengecek terlebih dahulu kebenaran, pent.) dari setiap perkara, dimana janganlah dia mengingkari sesuatu kecuali sampai dipastikan kebenaran dari sesuatu tersebut.

Didalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang haruslah diTaqqiir (dimintai pengakuannya dan pembenarannya, pent.) terhadap suatu perkara, sebelum ia diberikan hukuman tentangnya.

Sabda beliau: “Inniy La-akhsyaakum Lillahi wa Atqookum Lahu.” Ucapan beliau ini adalah jujur lagi benar apa adanya sebagaimana keadaan beliau –shallallahu ‘alaihi wasallama-. Sebab beliau memang sosok manusia yang paling takut kepada Allah dan juga merupakan seorang yang paling bertaqwaanya kepada Allah –subhaanahu wata’aala-. Akan -

Yang dimaksud dengan As-Sunnah didalam hadits ini adalah Ath-Thoriiqoh (***jalan yang senantiasa dilazimi terus-menerus, pent.***), dan bukannya yang dimaksud dengan Sunnah adalah sesuatu yang menjadi padanan dari wajib. Adapun yang dimaksud dengan “Ar-Roghbatu ‘Anisy Syai” adalah “Al-‘Iroodh (berpaling).” Yakni berpaling dari As-Sunnah beliau dan menghadapkan wajah kepada selainnya. Sehingga makna dari hadits ini adalah “Barangsiapa yang meninggalkan Thoriiqohku, lalu ia malah mengambil Thoriiqoh selainku, artinya ia bukan -

tetapi beliau mengucapkan ucapan tersebut adalah didalam rangka untuk memberikan Targhiib (motivasi) kepada mereka, agar supaya mereka berlaku adil lagi pertengahan dengan ‘azzam (kehendak kuat) mereka tersebut, dan supaya mereka melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diperbuat dan dicontohkan oleh beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Sehingga seolah-olah beliau berkata kepada mereka: Apabila kalian itu memang benar-benar bertaqwa kepada Allah, dan benar-benar merasa takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa diriku ini adalah seorang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian, dan juga merupakan seorang yang paling takutnya kepada Allah diantara kalian, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut aku tetaplah berpuasa dan berbuka, aku tetap melaksanakan sholat malam dan tetap pula tidur, serta akupun menikahi wanita dan tidak melajang. Maka hendaknya kalian melakukan sama seperti apa yang telah aku lakukan tersebut.

Sabda beliau: “Wallahi (Demi Allah).” Adalah didalam rangka untuk memberikan Ta’kiid (penegasan dan penekanan) terhadap larangan dari perbuatan mereka tersebut.” pent.)

- lah termasuk kedalam golonganku.”⁽¹⁵¹⁾

Untuk lebih memperjelas apa yang telah berlalu, maka kita katakan bahwasanya Al-Bid’ah itu terbagi menjadi 2: Bid’ah Fi’liyyah, dan Bid’ah Tarkiyah, sebagaimana pula telah jelas bahwa As-Sunnah itu sendiri terbagi pula menjadi 2: Sunnah Fi’liyyah (**dengan mengerjakan perintah, pent.**), dan Sunnah Tarkiyah (**dengan meninggalkan larangan, pent.**).

Maka Sunnah Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- bisa terlaksana dengan cara kita memperbuat apa yang menjadi perintah beliau, dan dapat terlaksana pula dengan cara kita meninggalkan apa yang menjadi larangan beliau. Sehingga sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kita setiap Mukallaf agar senantiasa berittibaa’ kepada seluruh perbuatan Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- yang merupakan bentuk Taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah –selama hal tersebut memang bukan merupakan Khushushiyah (**amalan yang hanya khusus, pent.**) bagi beliau seorang-, artinya demikian pula Allahpun telah mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berittibaa’ kepada beliau, pada seluruh perkara yang telah beliau tinggalkan lagi jauhi. Maka jadilah meninggalkan apa yang telah beliau tinggalkan itu sebagai As-Sunnah, dan mengerjakan seperti apa yang telah beliau kerjakan juga termasuk As-Sunnah. Dan sebagaimana pula kita tidak diperbolehkan untuk berTaqorrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang justru telah beliau lakukan (**semisal kita wajib melaksanakan sholat, akan tetapi kita malah meninggalkannya. Maka meninggalkan sholat bukanlah Taqorrub kepada Allah, namun sebaliknya melaksanakan sholat itulah yang merupa -**

⁽¹⁵¹⁾ Lihat Fathul Baariy karya Ibnu Hajar (9/105).

- *kan Taqorrub kepada Allah, pent.*), artinya kitapun juga tidak diperbolehkan berTaqorrub kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang justru telah beliau tinggalkan, lagi telah beliau larang dan peringatkan. Maka seorang yang melakukan perbuatan yang ditinggalkan didalam syarii'at, sama saja hukumnya dengan seorang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan didalam syarii'at, tidak ada perbedaan hukum diantara keduanya. ⁽¹⁵²⁾

Pembagian yang ketiga: Al-Bid'atul Qouliyyatul I'tiqoodiyyah, dan Al-Bid'atul 'Amaliyyah.

1. Al-Bid'atul Qouliyyatul I'tiqoodiyyah.

Bid'ah yang bentuknya berupa ucapan ataupun keyakinan, semisal ucapan-ucapan dan keyakinan dari orang-orang Jahmiyyah, Mu'tazilah, Roofidhoh (Syii'ah), serta seluruh Firoq (kelompok-kelompok) sesat lainnya beserta seluruh I'tiqood (keyakinan) mereka. Termasuk pula Firoq yang nampak lagi sempat berpengaruh luas seperti Al-Qoodiyaaniyyah, Al-Bahaaiyyah, maupun seluruh Firoq aliran Baathiniyyah terda -

⁽¹⁵²⁾ ***Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/57-60, 479, 485, 498). Al-Amru Bil Ittiba' wan Nahyu 'Anil Ibtidaa' karya Jalaaluddiin As-Suyuuthiy hal. 205. Ushuulun Fiil Bida' karya Syeikh Muhammad Ahmad Al-'Adawiy hal. 70. Haqiiqotul Bid'ah wa Ahkaamuhaa karya Sa'iid bin Naashir Al-Ghoomidiy (2/37-58). Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida' Min Akhthoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 97. 'Ilmu Ushuulil Bida' karya Syeikh 'Aliy bin Hasan Al-Atsariy hal. 107. Tahdziirul Muslimiin 'Anil Ibtidaa'i Fiil Diin karya Syeikh Ahmad bin Hajar Alu Buuthoomiy hal. 83.***

- hulu seperti Al-Isma'iiliyyah, An-Nashiiriyyah, Ad-Duruuz, Ar-Roofidhoh, dan selainnya.

2. Al-Bid'atul 'Amaliyyah (Bid'ah yang berupa perbuatan), yang terbagi lagi menjadi beberapa jenis:

Jenis pertama: Bid'ah didalam Ushuul (pokok) dari ibadah itu sendiri, semisal seseorang mengada-adakan suatu ibadah tertentu yang sama sekali tidak ada asalnya didalam syarii'at, seperti jikalau ia mengadakan suatu sholat yang tidak pernah disyarii'atkan, mengadakan suatu puasa yang tidak pernah disyarii'atkan, atau mengadakan 'led (hari-hari perayaan) yang tidak pernah disyarii'atkan, semisal hari perayaan maulid dan yang semisalnya.

Jenis kedua: Bid'ah yang merupakan tambahan dari asal ibadah yang memang disyarii'atkan, semisal jikalau seseorang menambah roka'at menjadi 5, pada sholat dzuhur maupun 'ashr.

Jenis ketiga: Bid'ah didalam sifat tata cara penunaian (pelaksanaan) dari ibadah yang memang asalnya disyarii'atkan, semisal seseorang menunaikan ibadah tersebut dengan cara yang tidak pernah disyarii'atkan, demikian pula melaksanakan dzikir-dzikir yang disyarii'atkan dengan suara berjamaa'ah lagi saling sahut-menyahut, atau seperti melakukan ibadah tertentu dan bersikap Tasyaddud (berlebih-lebihan) pada ibadah itu sendiri, sehingga justru malah melewati batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarii'at, dan telah keluar dari contoh tuntunan Rosulullah **-shallallahu 'alaihi wasallama-**.

Jenis keempat: Bid'ah yang bentuknya berupa pengkhususan terhadap suatu waktu tertentu untuk

melaksanakan ibadah yang syar'iy, sementara syarii'at sendiri sebenarnya tidaklah pernah mengkhususkannya, semisal seseorang mengkhususkan hari Nishfu Sya'baan untuk berpuasa, dan mengkhususkan malamnya dengan sholat malam. Maka sesungguhnya hukum asal dari puasa dan sholat malam adalah disyarii'atkan, akan tetapi tatkala sudah dikhususkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, artinya hal tersebut sudah butuh kepada dalil.⁽¹⁵³⁾

⁽¹⁵³⁾ **Lihat Majmuu' Fataawaa Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah (18/346, 35-414). Kitaabut Tauhiid karya Al-'Allamah DR. Shoolih Al-Fauzaan hal. 81-82. Majallatud Da'wah nomor edisi 1139, 9 Romadhoon 1408 H. Ucapan dari DR. Shoolih Al-Fauzaan didalam Anwaa'ul Bida'. Juga Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Min Akhthoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 100.**

**Pasal Keenam: Hukum Perbuatan Bid'ah Didalam Agama,
Dan Jenis-Jenisnya.**

Tidak diragukan lagi bahwasanya semua jenis bid'ah didalam agama adalah Dholaalah (sesat) lagi Muharromah (harom), dikarenakan sabda Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*:-

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Berhati-hatilah dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang Muhdatsaatil Umuur (**baru lagi mengada-ada didalam agama, pent.**), karena sesungguhnya setiap yang Muhdatsah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah Dholaalah (sesat).”⁽¹⁵⁴⁾

Juga sabda Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*:-

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-ada didalam urusan kami ini (**yakni didalam agama, pent.**) dengan sesuatu yang sama sekali bukan bagian dari padanya (**bukan bagian dari agama maupun syarii'at yang telah sempurna ini, pent.**), maka sesuatu yang diada-adakan tersebut Roddun (tertolak).”

⁽¹⁵⁴⁾ HR. Abu Daawud (4/201) no. 4607. At-Tirmidziy (5/44) no. 2676, dan telah terdahulu pula penyebutan Takhriijnya pada hal. 299 (catatan kaki no. 86).

Dan pada riwayat Muslim disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintahnya dari kami (**tidak ada tuntunannya didalam agama dan syarii’at yang telah sempurna ini, pent.**), maka amalan tersebut Roddun (tertolak).”⁽¹⁵⁵⁾

Kedua hadits ini menunjukkan bahwasanya setiap perkara yang Muhdats (mengada-ada) didalam agama, maka ia adalah bid’ah, sedangkan setiap bid’ah itu adalah Dholaalah (sesat) lagi Marduudah (tertolak). Artinya setiap bid’ah didalam ibadah adalah Muharromah (harom) hukumnya, akan tetapi kadar pengharomannya bertingkat-tingkat tergantung kepada sejauh mana kadar bid’ah yang diperbuat oleh seseorang.

Maka ada diantara perbuatan Bid’ah yang dilakukan didalam agama yang dapat mengantarkan pelakunya hingga kepada derajat kekufuran, seperti bid’ah melakukan Thowaaf dikuburan didalam rangka untuk berTaqorrub (mendekatkan diri) kepada penghuninya. Begitu pula bid’ah mempersembahkan sembelihan dan nadzar kepada penghuni kuburan, termasuk pula berdo’a meminta kepada penghuni kubur tersebut, berIstighootsah (**memohon diangkatnya mushiibah, pent.**) kepada si penghuni kubur tersebut, atau seperti ucapan dan pendapat dari para Ghulaatul Jahmiyyah, Mu’tazilah, serta Roofidhoh (Syii’ah).

⁽¹⁵⁵⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi. Al-Bukhooriy (3/222) no. 2697. Dan Muslim (3/1343) no. 1718, dan telah terdahulu pula penyebutan Takhriijnya pada hal. 172 (catatan kaki no. 60).*

Dan ada pula bid'ah yang bisa menjadi wasilah yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perbuatan kesyirikan, semisal bid'ah berupa membangun kuburan, serta melakukan sholat ataupun berdo'a untuk Allah disekitar kuburan tersebut.

Ada juga bid'ah yang sekedar mengantarkan pelakunya kepada perbuatan kemaksiatan, semisal bid'ah At-Tabattul (**membujang dan tidak akan menikah, pent.**), bid'ah berpuasa sambil tetap berdiri dibawah terik matahari, bid'ah melakukan Al-Khishoo' (kebiri) dengan niat untuk memutuskan syahwaat, dan selainnya. ⁽¹⁵⁶⁾

Dan sungguh Al-Imaam Asy-Syaathibiy –**rohimallahu**- telah berkata: “Bahwasanya dosa dari seorang Mubtadi' (pelaku bid'ah) itu tidaklah sama, dan rata pada setiap orang, bahkan bertingkat-tingkat tergantung kepada kadar penyelisihan masing-masing (**terhadap As-Sunnah, pent.**), dilihat dari beberapa sisi:

1. Dilihat dari sisi si pelaku bid'ah itu sendiri, apakah dirinya adalah seorang yang mengadakan bid'ahnya tersebut (**yakni pencetus pertama, pent.**) lagi bersungguh-sungguh didalam mengadakannya, ataukah hanya seorang Muqollid (**seorang yang mengekor lagi membeo kepada Bid'ah yang telah dibuat oleh orang lain, pent.**).
2. Dilihat dari sisi dimanakah bid'ah tersebut terjadi, ditinjau dari perkara-perkara Dhoruuriyaat, seperti agama, jiwa, kehormatan, akal, harta, nasab, dan selainnya.
3. Dilihat dari sisi keadaan dari si pelaku bid'ah itu sendiri, apakah dirinya adalah seorang yang menyembunyikan bid -

⁽¹⁵⁶⁾ **Lihat Kitaabut Tauhiid karya Al-'Allaamah DR. Shoolih bin Fauzaan Al-Fauzaan hal. 82.**

- 'ahnya, ataukah malah menampakkan lagi mengumumkannya kepada khalayak ramai.
4. Dilihat dari sisi apakah pelakunya tersebut adalah seorang da'i yang mengajak manusia kepada bid'ahnya, ataupun tidak.
 5. Dilihat dari sisi apakah bid'ahnya tersebut telah membuat dirinya keluar dari Ahlus Sunnah ataukah tidak.
 6. Dilihat dari sisi apakah bid'ah yang dilakukannya itu adalah bid'ah Haqiiqiyyah ataukah Bid'ah Idhoofiyyah.
 7. Dilihat dari sisi apakah bid'ah yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang telah Bayyinah (jelas-jelas) bid'ah, ataukah masih Musykilah.
 8. Dilihat dari sisi apakah bid'ah yang dilakukannya itu bisa mengantarkannya kepada kekufuran ataukah tidak.
 9. Dilihat dari sisi apakah dirinya yang melakukan bid'ah tersebut adalah seseorang yang bersikap Ishroor (tetap membela) Bid'ahnya **(setelah telah datang kepadanya Al-Haq, dan penjelasan ilmu, pent.)** ataukah tidak.

Dan beliau **-rohimallahu-** juga telah menjelaskan bahwasanya tingkatan-tingkatan inipun berbeda-beda pula kadar dosanya, tergantung kepada sudut pandang tingkatan mana yang telah dicapainya.⁽¹⁵⁷⁾

Beliau **-rohimallahu-** juga telah menerangkan bahwasanya ada diantara tingkatan-tingkatan tersebut yang mencapai kedudukan harom, ada pula yang mencapai kedudukan makruh **(sebagaimana penjelasan dari Al-Imaam An-Nawawiy -rohimallahu-, yang mengkategorikan perbuatan bid'ah didalam agama kedalam hukum bisa makruh, dan bisa sampai derajat harom, pent.)**, akan tetapi -

⁽¹⁵⁷⁾ Lihat Al-'tishoom (1/216-224)(2/515-559).

penyifatan berupa amalan yang Dholaal (sesat) adalah tetap berlaku kepada semua tingkatan tersebut (**yakni semua bid'ah adalah dholaalah, baik yang hukumnya makruh maupun haram, pent.**), lagi melingkupi seluruh tingkatan yang ada. ⁽¹⁵⁸⁾

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya bid'ah itu tingkatan dosanya bertingkat-tingkat, dimana semuanya kembali kepada 3 bentuk:

Bentuk pertama: Bisa membuat melakukan kaafir. ⁽¹⁵⁹⁾

Bentuk kedua: Merupakan bentuk Kabiirah (dosa besar) diantara dosa-dosa besar. ⁽¹⁶⁰⁾

Bentuk ketiga: Merupakan bentuk Shoghiirah (dosa kecil) diantara dosa-dosa kecil. ⁽¹⁶¹⁾ Hanya saja untuk bentuk Bid'ah Shoghiirah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- ✚ Pelakunya tidak boleh seseorang yang terus-menerus melakukannya. Karena perlakuan yang terus-menerus secara otomatis telah membuat dirinya berpindah menjadi bentuk Bid'ah Kabiirah.
- ✚ Pelakunya bukanlah seorang yang mendakwahkan kebid'ahannya tersebut, sebab apabila dirinya adalah seorang yang mendakwahnya, maka perbuatannya tersebut justru semakin memperbesar dosanya, dikarena -

⁽¹⁵⁸⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/530).**

⁽¹⁵⁹⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/516).**

⁽¹⁶⁰⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/517)(2/543-544).**

⁽¹⁶¹⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/517)(2/539, 543-550).**

- kan banyaknya orang yang akan turut pula mengamalkan bid'ah tersebut.
- ✚ Pelakunya tidak melakukan bid'ah tersebut dihadapan khalayak ramai, ataupun ditempat-tempat yang justru ditegakkan As-Sunnah didalamnya.
- ✚ Pelakunya bukanlah seseorang yang menganggap remeh dosa kebid'ahan, sebab meremehkan dosa kebid'ahan, artinya menganggapnya sebagai perbuatan yang enteng, sementara menganggap enteng suatu perbuatan dosa, hal tersebut justru nilainya sudah lebih besar dari dosa itu sendiri.⁽¹⁶²⁾

Kemudian penamaan sebagai amalan yang Dholaal (sesat) tetaplah melekat kepada ketiga pembagian diatas, dikarenakan Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** telah menetapkan bahwasanya semua bid'ah adalah Dholaalah, dimana hal tersebut mencakup seluruh bentuk bid'ah yang Mukaffiroh, maupun bid'ah yang Mufassiqoh, baik yang merupakan Kabiiroh ataupun Shoghiiroh.⁽¹⁶³⁾

Dan disana ada pula yang membagi bid'ah menjadi 5, seperti hukum-hukum syarii'ah, dimana mereka berkata: Bid'ah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya harom, ada yang hukumnya manduub (sunnah), ada yang hukumnya makruuh (dibenci), serta ada yang hukumnya mubaah (halal). Akan tetapi pembagian jenis bid'ah yang demikian adalah pembagian yang menyelisih sabda Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-**:

⁽¹⁶²⁾ **Lihat penyebutan syarat-syarat ini disertai penjelasannya didalam Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/551-559).**

⁽¹⁶³⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/516).**

فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Sesungguhnya setiap yang mengada-ada (**didalam agama, pent.**) itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah Dholaalah (sesat).”⁽¹⁶⁴⁾

Dan sungguh Al-Imaam Asy-Syaathibiy –*rohimahullahu*- sendiri telah membantah pembagian bid'ah yang demikian setelah beliau menyebutkan tentang pembagian tersebut, dan siapa yang mengemukakan pendapat tersebut, beliau berkata: “Jawaban dari orang yang membagi bid'ah dengan pembagian demikian adalah bahwasanya pembagian yang demikian itu sendiri sudah merupakan perkara yang Mukhtarii' (mengada-ada) lagi sama sekali tidak ada dalil Syar'iynya, bahkan justru bertentangan dengan dalil-dalil Syar'iy, sebab yang disebut dengan bid'ah secara hakikiy itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalil Syar'iynya, baik apakah itu dari nash-nash Syar'iy maupun dari kaidah-kaidahnya. Namun apabila ternyata sesuatu tersebut mempunyai dalil Syar'iy yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib, sunnah, ataupun mubah (halal), artinya sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai Bid'ah (**apalagi dikategorikan sebagai bid'ah, pent.**), sebaliknya justru merupakan amalan yang secara umum diperintahkan didalam syarii'at (**yakni dikatakan sebagai amalan yang hukumnya wajib dan bukannya bid'ah, pent.**), ataupun diberikan pilihan oleh Syarii'at untuk mengerjakannya (**yakni amalan yang hukumnya sunnah dan bukannya bid'ah, pent.**). Maka perbuatan menjamakkan (**menyamakan, pent.**) antara -

⁽¹⁶⁴⁾ HR. Abu Daawud (4/201) no. 4607. At-Tirmidziy (5/44) no. 2676, dan telah terdahulu penyebutan Takhriijnya pada hal. 299 (catatan kaki no. 86).

sesuatu yang telah disebutkan tersebut adalah sudah merupakan bid'ah, sebab artinya seseorang telah menjamak (menyamakan) antara sesuatu yang ada dalil wajibnya, dalil sunnahnya, ataupun dalil mubaahnya, dengan perkara bid'ah **(yang tidak ada dalilnya, pent.)** yang jelas-jelas keduanya sangat bertentangan lagi bertolak-belakang. Adapun pembagian bid'ah yang hukumnya makruuh (dibenci) dan bid'ah yang haram, maka pembagian tersebut masih bisa diterima dilihat dari alasan bahwa perkara tersebut bisa dikatakan bid'ah apabila mungkin dilihat dari satu sisi, dan bukan bid'ah apabila dilihat dari sisi yang lainnya.⁽¹⁶⁵⁾

⁽¹⁶⁵⁾ Lihat *Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/ 246)*.

Pasal Ketujuh: Macam-Macam Perbuatan Bid'ah Yang Dilakukan Disekitar Pekuburan.

Bentuk yang pertama: Seseorang yang meminta hajatnya kepada si mayyit.⁽¹⁶⁶⁾ Maka mereka yang demikian keadaannya adalah orang-orang yang serupa dengan para 'Ubaadul Ashnaam (**para penyembah berhala, pent.**), sementara sungguh Allah **-subhaanahu wata'aala-** telah berfirman:

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِۦٓ ۚ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: Berdo'alah dan serulah kepada siapa saja selain Allah yang kalian sangka (**bisa menyelamatkan kalian, pent.**), padahal mereka-mereka yang diseru tersebut sama sekali tidak memiliki kuasa apapun untuk menyingkap ataupun memalingkan mudhoorot dari diri-diri mereka. Sementara mereka-mereka yang diseru itu sendiri adalah orang-orang yang sangat mengharapka adanya wasiilah kedekatan dengan Robb Tuhan mereka, dimana mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada-Nya sambil mengharapka Rohmat-Nya lagi takut akan 'adzaab-Nya. Karena sesungguhnya 'adzaab

dari Robb Tuhanmu itu adalah sesuatu yang sudah sepantasnya untuk ditakuti lagi dihindari.”⁽¹⁶⁶⁾ (QS. Al-Isroo’: 56-57).

(166) *(Lihat pengertian Bid’ah secara bahasa dan istilah pada hal.95 dan seterusnya dari kitab ini).*

(167) *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 460-461: “Allah –subhaanahu wata’aala- menyatakan: “Katakanlah.” Kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan lagi suka mengada-adakan Andaad (tandingan) yang mereka sembah dan ibadahi selain dari mereka beribadah pula kepada Allah, dimana mereka beribadah kepada Andaad tersebut dengan ibadah yang sama persis seperti apa yang mereka suguhkan kepada Allah (bahkan terkadang ada ibadah yang mereka suguhkan untuk selain Allah justru lebih khusyu’ dan khidmat ketimbang ibadah yang mereka suguhkan kepada Allah, pent.), dan mereka juga berdo’a kepadanya seperti apa yang mereka do’akan pula kepada Allah (bahkan terkadang lebih ikhlash do’a yang mereka panjatkan kepada para Andaad tersebut ketimbang yang dipanjatkan kepada Allah, pent.). Serulah mereka sebagai bentuk kelaziman meminta pembenaran, dan pembuktian atas apa yang telah mereka sangka lagi yakini tersebut, apabila mereka memang merupakan orang-orang yang benar (ucapan, pendapat, serta keyakinannya, pent.), yakni “Berdo’alah dan serulah kepada siapa saja selain Allah yang kalian sangka (bisa menyelamatkan kalian, pent.).” yakni serulah mereka-mereka yang telah kalian jadikan sebagai Ilah-Ilah selain daripada Allah, lalu lihatlah apakah Ilah-Ilah tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi kalian, atau apakah mereka sanggup untuk mengangggkat mudhoorot yang ada pada diri-*

diri kalian tersebut? Karena hakikat sesungguhnya dari mereka yang diseru itu adalah “Mereka-mereka yang diseru tersebut sama sekali tidak memiliki kuasa apapun untuk menyingkap ataupun memalingkan mudhoorot dari diri-diri mereka (yang menyerunya, ataupun bahkan untuk diri mereka sendiri, pent.)” Sehingga mereka tidak sanggup untuk mengangkat penyakit, tidak sanggup untuk mengangkat kefaaqiran, tidak sanggup untuk mengangkat kesulitan, dan lain sebagainya. Maka janganlah mereka harapkan bahwa apa-apa yang mereka seru tersebut justru dapat mengangkat kesulitan yang ada pada diri mereka secara keseluruhan, tidak demikian sedikitpun. Bahkan apa-apa yang mereka seru tersebut adalah sama sekali tidak bisa memindahkan kesulitan dari mereka-mereka yang menyeru dirinya, untuk kemudian kesulitan tersebut dipindahkan kepada orang-orang selainnya. Mereka juga sama sekali tidak bisa dan tidak memiliki kuasa sama sekali, meski hanya paling minimalnya meringankan kesulitan kalian yang menyerunya, dimana dirinya meringankan kalian dari suatu keadaan yang derajatnya sangat sulit, menjadi keadaan yang sulit.

Maka apabila keadaan mereka saja sudah jelas-jelas demikian adanya, lantas alasan apa lagikah yang membuat kalian justru berdo’a, menyeru, dan menyerahkan ibadah-ibadah kalian kepadanya, selain dari ibadah yang memang telah kalian lakukan untuk Allah? Padahal sudah jelas bahwasanya sesuatu yang mereka seru tersebut sama sekali tidak sempurna, bahkan sama sekali tidak ada satupun perbuatan dari Allah-Allah tersebut yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Sehingga hal tersebut benar-benar membuat keadaan dari mereka-mereka yang menyerunya

itu, betul-betul berada didalam kekurangan secara agama maupun akal nya, serta benar-benar bodoh lagi pandir akal pendapat nya.

Kemudian lebih aneh dan lucunya lagi, adalah orang-orang yang akal nya bodoh lagi pandir tersebut, justru setelah dilihat secara seksama berdasarkan kebiasaan dan berdasarkan adat tabiat nya, mereka justru mengambil pemikiran mereka tersebut dari bapak-bapak moyangnya yang telah jelas-jelas sesat lagi tidak bisa diterima pendapat maupun ucapannya. Namun lebih parah nya mereka justru menganggap pendapat-pendapat tersebut sebagai pendapat yang As-Sadiid (lurus), lagi merupakan Al-'Aqlul Mufiid (akal pemikiran yang brilian) (bahkan tidak jarang mereka menolak Al-Haq dengan argumentasi bahwa perbuatan menyimpang mereka tersebut adalah sudah sejak dahulu dilakukan didaerah itu, sudah sejak turun temurun demikian, sehingga parah nya adalah mereka menolak nash dengan alasan adat istiadat, ataupun alasan demi sekedar menjaga kearifan lokal semata, maupun alasan-alasan lainnya yang sebenarnya tidak masuk di akal, dan tidak dibenarkan secara agama, pent.).

Sebaliknya, mereka justru melihat perbuatan ataupun perintah agar hanya berlaku ikhlash untuk Allah semata Sang Al-Waahidul Ahad didalam seluruh perkara agama (demikian pula perintah agar hanya berittibaa' kepada Rosulullah didalam segala perkara agama, pent.), Dimana Dia adalah Dzat yang bersifat dengan Al-Kaamil (Maha Sempurna), Al-Mun'im (Maha Pemberi Nikmat) dengan seluruh nikmat-Nya yang dzhoohir maupun baathin, adalah merupakan perbuatan yang Safiih (kebodohan lagi pandir) (serta merupakan ajaran yang sesat lagi menyimpang, karena

menyelisihi adat tradisi nenek moyang setempat, pent.). Sehingga hal ini sungguh benar-benar aneh lagi membingungkan (karena mereka meyakini sesuatu secara terbalik, pent.), sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh orang-orang yang suka berbuat kesyirikan:

أَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

“Apakah dia (yakni Rosul, pent.) hendak menjadikan Ilah-Ilah kita yang banyak ini hanya menjadi satu Ilah saja? (yakni mendakwahkan agar mereka semua hanya menTauhiidkan Allah semata didalam seluruh ibadah dan penyembahan mereka, pent.) Sungguh keinginan yang demikian tersebut adalah sesuatu yang teramat-sangat aneh lagi lucu (yakni mereka menganggapnya sebagai dakwah ajakan yang menyimpang lagi sesat, pent.).” (QS. Shood: 5).

Selanjutnya Allahpun memberitakan bahwasanya ternyata segala sesuatu yang telah mereka seru, mereka ibadahi, dan mereka do'ai selain daripada Allah tersebut, mereka justru adalah orang-orang yang terlepas diri dari para penyerunya, lagi sangat merasa faqir kepada Allah, sehingga merekapun senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan wasiilah (berupa ibadah-ibadah yang telah disyarii'atkan dan dituntukan didalam syarii'at, pent.). Allah berfirman: “Sementara mereka-mereka yang diseru itu sendiri.” Baik apakah mereka itu dari kalangan Nabi, orang-orang shoolih, atau malaikat sekalipun, maka pada hakikatnya mereka “Adalah orang-orang yang sangat mengharapkan adanya wasiilah kedekatan dengan Robb Tuhan mereka.” Sehingga mereka justru adalah orang-orang yang berlomba-lomba didalam mendekatkan diri kepada

Allah Sang Robb Tuhan mereka (dan bukannya berlomba-lomba didalam kesyirikan maupun kebid'ahan, pent.). Bahkan mereka adalah orang-orang yang rela untuk mencurahkan segala kemampuannya didalam beramal shoolih, dengan harapan bahwa apa yang telah mereka usahakan dan korbankan tersebut benar-benar bisa membuat mereka semakin dekat dengan Allah serta rohmat-Nya, kemudian dilain sisi hal tersebut juga diharapkan bisa melindungi mereka dari 'adzaab Allah, sehingga merekapun adalah orang-orang yang justru menghindari segala hal yang bisa menjatuhkan mereka kedalam 'adzaab Allah (lantas bagaimana mungkin mereka justru dikatakan ridho agar umat manusia beribadah, berdo'a, ataupun menyeru diri-diri mereka, sementara mereka sendiri telah mengilmui bahwasanya mereka sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan hak tersebut, apalagi dikatakan bahwa merekalah yang meminta agar umat manusia mendatangi kuburan mereka dan memuliakannya dengan amalan-amalan ibadah yang hanya pantas untuk disuguhkan kepada Allah semata? Pent.).

"Karena sesungguhnya 'adzaab dari Robb Tuhanmu itu adalah sesuatu yang sudah sepantasnya untuk ditakuti lagi dihindari." Yakni 'adzaab Allahlah yang sudah sepantasnya benar-benar kalian jauhi serta kalian jaga diri-diri kalian dari melakukan sebab-sebab yang bisa mengundang kedatangannya.

Dan ketiga sifat yang telah Allah sifatkan kepada mereka-mereka yang suka mendekatkan diri kepada-Nya, yakni sifat Al-Khouf (takut), Ar-Rojaa' (harap), dan Al-Mahabbah (cinta), ketiganya adalah merupakan Ashlun (asal ataupun pokok), serta Maddah (komposisi yang membentuk) dari segala

kebaikan itu sendiri. Maka barangsiapa yang menyempurnakan ketiganya, artinya dia adalah seorang yang telah menyempurnakan urusannya. Sebaliknya apabila hati seorang hamba kosong dari ketiganya, ataupun kehilangan salah satu diantaranya ketiganya, artinya akan hilang dan berkurang pula kebaikan dari dalam dirinya, dan tempat yang kosong tersebut justru akan terisi dengan keburukan.

Sementara tanda alamat adanya Al-Mahabbah (cinta) pada diri seorang hamba adalah sebagaimana yang telah disebutkan sendiri oleh Allah, yaitu ketika adanya mujaahadah (kesungguhan) dari dalam diri hamba tersebut didalam mengamalkan apa yang menjadi amalan pendekatan dirinya kepada Allah, kemudian adanya pula perasaan berlomb-lomba didalam mencari kedekatan dengan Allah, sambil diiringi pula oleh perasaan ikhlash beramal murni semata-mata seluruhnya hanya untuk Allah, diiringi pula oleh adanya perasaan An-Nushu (ingin mempersembahkan yang terbaik, pent.) didalam beribadah kepada Allah (sehingga ia benar-benar akan mengamalkannya sebagaimana tuntunan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rosulullah, dan bukannya berbuat bid'ah didalam agama ini, pent.), serta diiringi pula oleh perbuatan mengamalkannya secara sempurna sesuai dengan kadar kesanggupannya (tanpa bersikap meremehkan ataupun berlebih-lebihan, pent.). Maka barangsiapa yang mengaku cinta kepada Allah akan tetapi ia beribadah tidak dengan keadaan yang demikian, artinya pengakuan cintanya tersebut hanyalah merupakan sebuah kedustaan belaka.” Pent.

Maka setiap orang yang berdo'a meminta kepada Nabi, kepada wali, ataupun kepada orang-orang shoolih (**yang telah meniggal dunia lagi ghooib tidak ada dihadapannya, pent.**), artinya dia telah menjadikan sosok yang dimintainya tersebut sebagai sosok lillah, sebagaimana yang telah disebutkan didalam ayat ini. Dan ayat ini maknanya umum mencakup siapa saja yang berdo'a, beribadah, lagi menyeru kepada selain Allah, baik apakah sesuatu yang diserunya tersebut dinamainya dengan istilah **wasiilah** yang bisa membantu mendekatkan dirinya disisi Allah, atau sebagai **wasiilah** yang bisa membantunya didalam mengharapkan Rohmat Allah, maupun sebagai **wasiilah** yang membantunya untuk semakin merasa takut akan 'adzaab Allah sekalipun. maka setiap orang yang menyeru kepada sosok yang telah menjadi mayyit, ataupun kepada sosok yang ghooib tidak ada dihadapannya, baik apakah yang dia seru tersebut adalah para Nabi, atau orang-orang shoolih, baik dengan menggunakan lafadzh-lafadz Istighootsah (meminta pertolongan), ataupun dengan lafadh-lafadh selainnya, artinya dia telah melakukan perbuatan Syirik Akbar yang dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali hanya dengan cara harus benar-benar bertaubat daripadanya.

Maka setiap orang yang bersikap Ghuluw kepada seorang Nabi, atau kepada seorang yang shoolih, dengan cara menyuguhkan (**mempersembahkan, pent.**) salah satu diantara jenis ibadah-ibadah yang hanya khusus untuk Allah (**semisal ibadah hati berupa cinta, harap, takut, dst. Atau ibadah lisan semisal dzikir, do'a, nadzar, dst. Atau ibadah anggota badan semisal sholat, puasa, dst. Atau ibadah harta semisal sembelihan, infaq, shodaqoh, dst, pent.**), lalu ia suguhkan ibadah-ibadah tersebut kepada siapa yang diserunya itu,

semisal ia berkata: “Wahai Sayyidku yang bernama Fulaan, tolonglah aku, atau bantulah aku, atau angkatlah mushiibahku, atau berikanlah rizqi kepadaku, atau aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan ucapan-ucapan lainnya yang semisal,” maka kesemua hal tersebut adalah merupakan perbuatan kesyirikan dan Dholaal (kesesatan), wajib bagi pelakunya untuk diminta bertaubat, dimana apabila ia bertaubat maka diterima taubatnya, dan apabila ia tidak mau untuk bertaubat maka iapun diperangi. Karena sesungguhnya hanyalah mengapa Allah telah mengutus para Rosul-Nya ke dunia ini, dan juga mengapa Allah telah menurunkan Kitab-Kitab-Nya adalah agar mereka semua hanya beribadah lagi menyembah-Nya semata, dan sama sekali tidak mengadakan Ilah-Ilah lainnya bersamaan dengan diri-Nya.

Bentuk yang kedua: Seseorang tetap meminta kepada Allah ***–subhaanahu wata’aala-*** akan tetapi menggunakan perantara si mayyit. Perbuatan ini juga merupakan bentuk bid’ah yang mengada-ada didalam islam, akan tetapi perbuatan ini tidaklah sama dengan bentuk yang sebelumnya, dikarenakan tidak sampai mengantarkan pelakunya kepada derajat Syirik Akbar.

Dan apa yang sering kali dijadikan sebagai tawassul oleh orang-orang pada umumnya didalam do’a-do’a mereka kepada para Nabi dan orang-orang shoolih, semisal ucapan salah seorang diantara mereka yang berkata: “Aku bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan Nabi-Mu, atau Aku bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan para Nabi-Mu, atau dengan para malaikat-Mu, atau dengan orang-orang yang shoolih diantara hamba-hamba-Mu, atau dengan menggunakan hak kedudukan dari Syeikh Fulaan, atau dengan kemuliaan dari Syeikh Fulaan, atau aku bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan Al-Lauh dan

Al-Qolam,” dan ucapan-ucapan selainnya yang biasa mereka ucapkan didalam do’a-do’a mereka. Ini semuanya adalah merupakan perbuatan bid’ah yang mengada-ada lagi mungkar, bahkan justru tuntunan yang datang didalam As-Sunnah berkenaan dengan perkara tawassul yang dibolehkan adalah hendaknya seseorang hanya bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah –**subhaanahu wata’aala-**, atau dengan sifat-sifat Allah, atau dengan amalan-amalan shoolih seorang hamba sebagaimana keterangan yang telah tsaabit (sah) didalam Shohiihaini (Al-Bukhooriy dan Muslim) berkenaan dengan kisah 3 orang yang terkurung didalam gua, atau bertawassul dengan do’anya seorang muslim yang masih hidup lagi hadir dihadapannya, melalui do’anya untuk saudaranya semuslim.

Bentuk yang ketiga: Seseorang menyangka bahwasnya berdo’a disekitar ataupun diseputaran kuburan adalah do’a yang mustajab, atau dia menganggap bahwa do’a ditempat tersebut adalah lebih afdhool ketimbang berdo’a didalam masjid. Sehingga dengan persangkaan ini iapun mendatangi pekuburan untuk berdo’a. Persangkaan dan perbuatan yang demikian adanya adalah merupakan kemungkaran berdasarkan ijmaa’ (kesepakatan), dan tidak pernah kami ketahui ada seorang imampun didalam agama ini yang menentang kesepakatan tersebut, sehingga mereka semua bersepakat bahwa persangkaan dan perbuatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah disyarri’atkan oleh Allah maupun oleh Rosul-Nya, dan tidak pernah pula dilakukan oleh seorang shohabatpun, ataupun oleh seorang taabi’iinpun, maupun oleh para imam kaum muslimiin setelah mereka.

Lihatlah kepada keadaannya para shohabat Rosulullah – **shollallahu ‘alaihi wasallama-**, sungguh mereka telah berkali-

kali ditimpa dengan kekeringan dan tanah yang gersang, bahkan tanaman-tanaman mereka menjadi kering lagi menghitam, akan tetapi tidak satu kalipun mereka mendatangi kuburan Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* **(dan berstighootsah kepada beliau, pent.)**. Bahkan ‘Umar justru keluar bersama Al-‘Abbas, dan iapun meminta agar Al-‘Abbaas berdo’a kepada Allah, berdo’a meminta agar diturunkannya hujan. Tidak hanya sampai disitu, para Salaf bahkan telah melarang melakukan do’a disekitaran kuburan, sebagaimana ‘Aliy bin Al-Husain –*rodhiyallahu ‘anhum-* yang pernah melihat ada seorang laki-laki yang menyusup diantara celah yang ada dikuburan Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* dan kemudian berdo’a dikuburan beliau, lalu iapun berkata:

أَلَا أَحَدَيْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي
عَيْدًا، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا
حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامَكُمْ وَصَلَاتِكُمْ.

“Maukah aku sampaikan kepada kalian satu hadits yang telah aku dengarkan dari ayahku (Al-Husain), dari kakekku (‘Aliy), dari Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, beliau telah bersabda: Janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburanku ini sebagai ‘led **(tempat yang sering-sering didatangi, pent.)**, dan janganlah pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian sama seperti kuburan **(yang tidak diterangi dengan sholat maupun bacaan Al-Qur’aan, pent.)**. Cukuplah bagi kalian bersholawat dan salam kepadaku dimana saja kalian berada,

maka sholawat dan salam kalian tersebut tetap akan disampaikan kepadaku.”⁽¹⁶⁷⁾

Sisi pendalilan kita dari hadits ini adalah bahwasanya kuburan Nabi **-shollallahu ‘alaihi wasallama-** saja yang merupakan kuburan paling afdhool dimuka bumi ini, sungguh beliau telah melarang manusia dari menjadikannya sebagai ‘led, sehingga artinya kuburan dari orang-orang selain beliau **(yang derajat keafdhoolannya masih lebih dibawah dari kuburan beliau, pent.)** adalah tentu lebih terlarang lagi, siapapun dan apapun kedudukannya.⁽¹⁶⁸⁾

Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh **-rodhiyallahu ‘anh-**, ia telah berkata: Rosulullah **-shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِى عَيْدًا، وَصَلُّوا
عَلَىَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan -

⁽¹⁶⁷⁾ **HR. Ismaa’iil Al-Qoodhiy didalam Kitaabu Fadhlis Sholaati ‘Alan Nabiyy -shollallahu ‘alaihi wasallama- hal. 34. Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam kitab tersebut. Hadits ini mempunyai sejumlah jalan-jalan periwayatan, dan telah disebutkan semuanya oleh Al-Albaaniy didalam kitabnya Tahdziirus Saajid Manittakhodzal Qubuuro Masaajida hal. 140.**

⁽¹⁶⁸⁾ **Lihat Ad-Dirorus Saniyyah Fiil Ajwibatini Najdiyyah karya ‘Abdurrohmaan bin Qoosim (6/165-174).**

- ku sebagai 'led, akan tetapi cukuplah kalian bersholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat kalian akan tetap disampaikan kepadaku meski dimanapun kalian berada.”⁽¹⁶⁹⁾

⁽¹⁶⁹⁾ **HR. Abu Daawud, dan ini merupakan lafadzh darinya, didalam Kitaabul Manaasik, Bab Ziyaarotul Qubuur (2/218) no. 2042. Ahmad (2/367). Dan telah diHasankan oleh Syeikh Al-Albaaniy didalam kitabnya Tahdziirus Saajid hal. 142.**

**Pasal Kedelapan: Perkara-Perkara Bid'ah Yang Tersebar Luas
Dimasa Kita Sekarang Ini.**

Perkara Bid'ah yang tersebar luas dimasa kita sekarang ini adalah teramat banyak jumlahnya, diantaranya sebagai contoh, dan bukannya sebagai pembatasan, adalah sebagai berikut ini:

1. Bid'ah perayaan Maulid Nabi.

Perayaan Maulid Nabi adalah merupakan bid'ah yang mungkar, sebab orang-orang yang pertama kali mengadakannya adalah kaum Al-'Ubaidiyyun pada masa kurun keempat hijriah. Dan sungguh para ulama terdahulu maupun yang datang belakangan telah menjelaskan kebaathilan dari bid'ah tersebut, serta merekapun telah membantah orang-orang yang mengadakannya lagi mengamalkannya, sehingga tidak dibolehkan bagi kita untuk merayakan Maulid Nabi, dikarenakan beberapa Burhaan **(bukti alasan, pent.)** sebagai berikut ini:

✚ Perayaan Maulid Nabi merupakan bid'ah yang mengada-ada didalam agama lagi sama sekali tidak pernah Allah turunkan kepada kita Sulthoonnya **(tuntunannya, pent.)**. Sebab Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** tidak pernah mensyarri'atkan hal tersebut, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maupun dengan Taqriir **(penetapan ataupun persetujuan, pent.)** beliau. Sementara beliau adalah sosok Qudwah (panutan) bagi kita semua, sekaligus merupakan imam kita. Allah **-'azza wajalla-** telah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا

“Dan segala apa yang telah didatangkan oleh Rosul kepada kalian maka ambillah ia, serta segala apa yang telah dilarangnya dari kalian maka berhenti dan tinggalkanlah.”
(QS. Al-Hasyr: 7).

Allah –*subhaanahu wata’ala*- juga telah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Benar-benar sungguh telah ada pada diri Rosulullah Uswatun Hasanah (*suri tauladan yang terbaik, pent.*) untuk kalian, bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah (*yakni perjumpaan yang baik lagi penuh dengan Rohmat dan keridho’an-Nya, pent.*), serta perjumpaan dengan hari akhir, lagi senantiasa banyak-banyak mengingat Allah.”⁽¹⁷⁰⁾ (QS. Al-Ahzaab: 21).

⁽¹⁷⁰⁾ Syeikh ‘Abdurrohman bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 661: “Benar-benar sungguh telah ada pada diri Rosulullah Uswatun Hasanah (*suri tauladan yang terbaik, pent.*) untuk kalian.” Dikala beliau yang telah membangkitkan keteladanan itu sendiri dengan diri beliau yang mulia, serta dengan bagaimana pergaulan dan tingkah-laku beliau dikala berselisih, bermusuh-musuhan, maupun dikala peperangan, dimana beliau senantiasa bersifat dengan sifat-sifat yang

mulia lagi sempurna, sehingga benar-benar bisa menundukkan seorang yang keras lagi menentang, maka bagaimanakah mungkin sosok yang demikian ini tidak benar-benar dicintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diri-diri mereka sendiri sekalipun? Itulah pula sebabnya sehingga merekapun benar-benar mengambil panutan dari diri beliau didalam perkara akhlaq tersebut, maupun didalam perkara-perkara lainnya.

Sementara para ahli ushuul telah menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya segala perbuatan dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- adalah juga merupakan hujjah (yakni tidak hanya sebatas sabda beliau saja, akan tetapi juga meliputi perbuatan beliau, dan taqriir persetujuan beliau kepada para shohabatnya, pent.). Dan hukum asal dari setiap perbuatan beliau adalah sama pula diwajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mengikuti serta mencontohnya, kecuali pada perkara-perkara yang memang terdapat dalil syar’iy yang menyebutkan bahwa ia adalah amalan yang khusus hanya bagi diri beliau saja dan tidak bagi umatnya.

Maka Al-Uswah itu ada 2 macam: 1). Uswatun Hasanah (suri tauladan yang baik), 2). Uswatun Sayyiah (suri tauladan yang buruk).

Adapun Al-Uswatul Hasanah, maka ia hanya ada pada diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- secara muthlaq, sehingga barangsiapa yang mengambil contoh dan panutan dari diri beliau, artinya dia adalah seorang yang telah menempuh jalan yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan Allah, yakni kepada Ash-Shiroothul Mustaqiim.

Dan Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** juga telah bersabda:

Sedangkan mengambil Uswah dari selain diri beliau, apabila ternyata Uswah tersebut menyelisihi Uswah beliau, maka diapun dianggap sebagai Uswatun Sayyiah, semisal ucapan dari orang-orang kaafir dan orang yang suka berbuat kesyirikan, dikala para Rosul mengajak mereka agar mereka mengambil suri tauladan dari para Rosul tersebut, merekapun justru berkata:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

“Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak moyang kami ini telah berada diatas suatu Ummah (suatu agama dan adat istiadat tertentu, pent.), dan kami hanya mau untuk mengambil dari hidayah aatsaar (jejak-jejak) peninggalan mereka saja.” (QS. Az-Zukhruf: 22).

Dan Al-Uswatul Hasanah ini hanyalah akan dilalui, diambil, dan dicocoki oleh orang-orang yang memang mengharapakan perjumpaan (yang baik, pent.) dengan Allah, serta hari akhir, dikarenakan apa yang ada pada diri mereka dari keimanan, dari perasaan Khouf (takut) kepada Allah, dari perasaan Rojaa' (harap) kepada Allah, dan dari perasaan khouf mereka terhadap 'iqoob Allah, itulah yang mendorong lagi memotivasi mereka untuk senantiasa menjadikan Rosulullah **-shollallahu 'alaihi wasallama-** sebagai panutan suri tauladan disetiap urusan mereka.” Pent.

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-ada didalam urusan kami ini (*yakni didalam agama dan syarii'at yang telah sempurna ini, pent.*), dengan sesuatu yang sama sekali bukan bagian daripadanya (*bukan bagian dari agama dan syarii'at yang telah sempurna ini, pent.*), maka sesuatu yang diadadakan tersebut Roddun (tertolak).”⁽¹⁷¹⁾

✚ Para Khulafaa'ur Roosyiduun serta siapa saja yang bersama dengan mereka dari para shohabat Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*-, mereka tidak pernah sekalipun merayakan Maulid Nabiy, tidak pernah sekalipun menyerukan ataupun mengajak manusia untuk merayakannya, sementara mereka adalah umat terbaik setelah Nabi mereka Muhammad –*shollallahu 'alaihi wasallama*-. Dan sungguh beliau –*shollallahu 'alaihi wasallama*- telah bersabda tentang hak dari para Khulafaa'ur Roosyiduun:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ
بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

“Wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh kepa -

⁽¹⁷¹⁾ HR. *Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy no. 2697. Dan Muslim no. 1718, telah terdahulu penyebutan Takhrijnya pada hal. 172 (disertai penjelasan haditsnya, pent.)*.

- da Sunnahku dan juga Sunnah dari para Khulafaa'ur Roosyidiinku yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Gigitlah Sunnah-Sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, dan berhati-hati serta jauhilah segala perkara yang Muhdatsaatil Umuur (baru lagi meng -

ada-ada didalam agama, pent.), karena sesungguhnya setiap yang Muhdatsah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah Dholaalah (sesat).⁽¹⁷²⁾

✚ Merayakan Maulid Nabi adalah Sunnahnya para Ahluz Zaigh **(orang-orang yang didalam hatinya ada penyakit dan penyimpangan, pent.)** lagi Dholaal (sesat). Sebab yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid ini adalah kaum Syii'ah Al-Faathimiyah dan Syii'ah Al-'Ubaidiyah pada masa kurun keempat hijriah. Dan sungguh mereka telah menisbahkan tuduhan bahwasanya Faathimahlah – **rodhiyallahu 'anhaa-** yang telah mengadakannya, padahal hal tersebut adalah merupakan suatu kedzhooliman lagi merupakan bentuk Zuur wal Buhtaan **(kedustaan lagi tuduhan palsu, pent.)** mengatas namakan diri beliau. Sementara hakikatnya **(orang-orang Syii'ah Al-Faathimiyah dan Al-'Ubaidiyah tersebut, pent.)** adalah orang-orang yang berasal dari kalangan Yahuudiy, dikatakan pula berasal dari kalangan Majuusiy (para penyembah api), dan dikatakan pula orang-orang dari kalangan Mulaahidah **(orang-orang yang baathil lagi suka menyelewengkan makna Al-Haq kepada makna yang baathil, pent.)**.⁽¹⁷³⁾

⁽¹⁷²⁾ HR. Abu Daawud no. 4607. At-Tirmidziy no. 2676. Telah terdahulu penyebutan Takhriijnya pada hal. 299 (catatan kaki no. 86).

Awalnya perbuatan tersebut diadakan oleh Al-Ma'iz Lidiinillahi Al-'Ubaidiy Al-Maghribiy, dimana pada awalnya ia keluar dari daerah Al-Maghrib (Maroko) menuju ke daerah Mesir pada bulan Syawwaal tahun 361 Hijriah. Lalu ia tiba di Mesir pada bulan Romadhoon tahun 362 Hijriah.⁽¹⁷⁴⁾

⁽¹⁷³⁾ **Lihat *Al-Ibtidaa' Fii Madhooril Ibtidaa'* karya Syeikh 'Aliy Mahfudzh hal. 251. *At-Tabarruk, Anwaa'uhaa wa Ahkaamuhaa* karya DR. Naashir bin 'Abdirrohmaan Al-Judai' hal. 359-373. *Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Min Akhthoor* karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 232.**

⁽¹⁷⁴⁾ **Lihat *Al-Bidaayah wan Nihaayah* karya Ibnu Katsiir (11/272-273,345) (12/267-268) (6/232) (12/63) (11/161) (12/13) (12/266). Lihat *Siyar A'laamin Nubalaa'* karya Adz-Dzahabiy (15/159-215), dan ia menyebutkan bahwasanya akhir dari raja penguasa kelompok Al-'Ubaidiyyah adalah Al-'Aadhid Lidiinillahi yang pada akhirnya dibunuh oleh Sholaahuddiin Al-Ayyuubiy pada tahun 564 Hijriah. Adz-Dzahabiy telah berkata: "Hancur musnahlah urusannya si Al-'Aadhid oleh Sholaahuddiin hingga ia berhasil menanggalkannya (membunuhnya). Lalu Sholaahuddiin berkhuthbah kepada Baniy Al-'Abbaas meminta melepaskan sisa dari Baniy 'Ubaid dan meruntuhkan Daulah Roofidhoh (Syii'ah). Padahal sebelumnya mereka telah dipimpin oleh 14 orang Mukhtalifah (yang senantiasa berselisih) dan bukannya dipimpin oleh 14 Kholiifah. Sedangkan kata Al-'Aadhid secara bahasa artinya Al-Qoothi' (seorang yang memutus), maka -**

Lantas jika ternyata demikian sejarahnya, adakah seorang muslim yang berakal masih mau untuk tetap berTaqliid (membeo) kepada kaum Roofidhoh (Syii'ah), serta lebih memilih untuk berittibaa' kepada sunnah mereka, lagi menyelisihii hidayah tuntunan dari Nabinya Muhammad – **shollallahu 'alaihi wasallama**- sendiri?

✚ Sesungguhnya Allah –**azza wajalla**- benar-benar telah menyempurnakan agama ini dikala Allah –**subhaanahu wata'aala**- telah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (sempurnakan) agama kalian, telah Aku Tamaamkan (penuhi) nikmat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridho'i islam sebagai satu-satunya agama bagi kalian.” (QS. Al-Maaidah: 3).

Sementara itu Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama**- sendiri benar-benar sungguh telah menyampaikan agama tersebut dengan sebenar-benarnya lagi sejelas-jelasnya, dimana beliau tidak melupakan satupun Thoriiqoh (jalan) yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surganya Allah, atau satu Thoriiqohpun yang bisa mengantarkan seorang hamba kedalam neraka, melainkan telah beliau terangkan dan jelaskan semuanya kepada umatnya. Dan telah dimaklumi -

- dirinyapun menjadi 'Aadhid (pemutus) bagi Daulah Ahlul Baitnya.” (15/212).

pula bahwasanya Nabi kita –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- adalah merupakan Nabi yang paling afdhool diantara seluruh Nabi, sekaligus merupakan penutup dari mereka semua, merupakan sosok seorang yang paling sempurna penyampaiannya, merupakan sosok seorang yang paling menasehati (*paling menginginkan kebaikan, pent.*) bagi seluruh hamba Allah, sehingga jikalau memang benar bahwasanya perayaan Maulid tersebut adalah merupakan bagian dari agama ini, lagi merupakan sesuatu yang diridho’i oleh Allah –*‘azza wajalla*-, artinya benar-benar sungguh dan pastilah beliau –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- telah menjelaskan hal tersebut kepada umatnya, atau paling minimalnya pernah beliau lakukan semasa hidupnya, sebab beliau –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- telah bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ
عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabipun, melainkan wajib bagi Nabi tersebut untuk mengajarkan dan menuntunkan semua kebaikan kepada umatnya, dengan kebaikan yang telah Allah ilmukan kepada dirinya, serta wajib pula memperingatkan umatnya dari semua keburukan yang telah Allah ilmukan kepada dirinya.”⁽¹⁷⁵⁾

(175) HR. Muslim, *Kitaabul Imaarah, Bab Wujuubil Wafaa’ Bibai’atil Khulafaa’: Al-Awwal Fal Awwal (2/1473) no. 1844.* -

✚ Mengada-adakan perayaan semisal perayaan Maulid ini -

- *(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 6, hal. 203: "Al-Haq yang beliau maksudkan disini adalah kewajiban yang telah diwajibkan kepada setiap Rosul, bahkan kepada diri Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- sendiri, dan juga merupakan kewajiban dari setiap orang yang menjadi pewaris dari para Rosul tersebut, yakni siapa saja dari kalangan para ahli ilmu, dimana wajib bagi mereka semua untuk menunjukkan kepada umat manusia tentang segala kebaikan yang telah Allah ilmukan kepada mereka, dan bukannya menunjukkan kepada umat manusia tentang sebatas perkara-perkara yang menjadi kehendak hawa nafsu dan keinginan mereka semata. Begitu pula wajib bagi mereka untuk memperingatkan umat manusia dari segala keburukan yang telah Allah ilmukan kepada mereka, sebab para ulama adalah pewaris dari para Nabi (sebagaimana telah disebutkan didalam riwayat Abu Daawud (3641). At-Tirmidziy (2682). Ibnu Maajah (223). Ibnu Hibbaan (88). Al-Baihaqiy didalam Asy-Syu'ab (2/262), dan selain mereka, dari hadits Abud Dardaa' –rodhiyallahu 'anhu-). Selain itu pula sungguh Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- juga telah membai'at para shohabat, agar mereka senantiasa berbicara dan berpendapat dengan sesuatu yang Al-Haq, dimana saja dan kapan saja mereka berada, tanpa merasa takut ataupun gentar (karena Allah semata, pent.) dengan adanya celaan ataupun penghinaan dari orang-orang yang mencela lagi menghina mereka (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (7200). Dan Muslim (1709))." Pent.).*

adalah merupakan bid'ah. Sebab secara tidak langsung dipahami dari perbuatan tersebut bahwasanya Allah – **subhaanahu wata'aala-** belumah menyempurnakan agama bagi umat ini, sehingga masih harus disempurnakan lagi dengan mengada-adakan syarii'at yang baru untuk menyempurnakan agama tersebut. Selain itu, dipahami pula secara tidak langsung bahwasanya Rosulullah – **shollallahu 'alaihi wasallama-** adalah seorang yang tidak Tabliigh (**tidak menyampaikan risaalah secara sempurna, pent.**) kepada umat ini, sehingga masih butuh kepada mereka-mereka dari kalangan Ahlul Bid'ah yang datang belakangan untuk mengada-adakan, menyempurnakan, ataupun merevisi syarii'at Allah, padahal hakikatnya perbuatan tersebut adalah sama sekali tidak pernah diizinkan oleh Allah. Lebih parahnya lagi mereka justru menyangka bahwa perbuatan mereka yang mengada-adakan bid'ah adalah perbuatan yang bisa semakin mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, dan keadaan pemikiran yang demikian sangat tidak diragukan lagi adalah merupakan pemikiran dan persangkaan yang teramat-sangat berbahaya, serta merupakan tuduhan terhadap Allah dan Rosul-Nya –**shollallahu 'alaihi wasallama-**. Sementara Allah –**'azza wajalla-** sungguh telah menyempurnakan agama ini, dan telah membuatnya Tamaam (**penuh, cukup, lagi sempurna, pent.**) sebagai nikmat-Nya bagi para hamba-Nya.

- ✚ Para ulama Ahli Tahqiiq didalam islam telah secara tegas mengingkari perbuatan merayakan Maulid, bahkan mereka telah memberikan Tahdziir (**peringatan keras dan perintah untuk menjauhi, pent.**) terhadap perbuatan tersebut, sebagai bentuk pengamalan dari nash-nash Al-Kitaab maupun As-Sunnah yang memang telah memberikan

Tahdziiran pula terhadap segala perkara bid'ah didalam agama, lagi senantiasa memerintahkan agar selalu berittibaa' kepada Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-**, dan telah memberikan Tahdziiran dari perilaku suka menyelisihii beliau, baik menyelisihii didalam ucapan beliau, didalam perbuatan beliau, maupun didalam segala amalan beliau.

- ✚ Sesungguhnya merayakan Maulid Nabiyy tidaklah sah dan tidaklah benar dikatakan sebagai bukti tanda cinta kepada Rosulullah **-shollallahu 'alaihi wasallama-**, akan tetapi sebaliknya kecintaan kepada beliau akan bisa terbukti dengan cara senantiasa berittibaa' kepada beliau, senantiasa mengamalkan segala Sunnah beliau, dan senantiasa mentaati beliau **-shollallahu 'alaihi wasallama-**. Allah **-'azza wajalla-** telah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

“Katakanlah (Muhammad): Apabila kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka wajib bagi kalian untuk senantiasa berittibaa' kepadaku. Niscaya dengan demikian barulah Allahpun akan balas mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sementara Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Merohmati.”⁽¹⁷⁶⁾ (QS. *Ali 'Imroon: 31*).

⁽¹⁷⁶⁾ **Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsir beliau hal. 128: “Didalam ayat ini terdapat perintah wajibnya mencintai**

Allah, terdapat penyebutan tentang alamat tanda-tandanya, tentang hasil yang akan diperoleh daripadanya, dan buah dari cinta itu sendiri. Oleh karena itulah Allah berfirman: “Katakanlah (Muhammad): Apabila kalian memang benar-benar mencintai Allah.” yakni apabila kalian telah mengaku mencapai derajat yang tinggi ini, dimana ia merupakan derajat tertinggi, sehingga tidak ada lagi derajat kedudukan yang lebih tinggi daripadanya, artinya dikala tersebut tidak cukup lagi bagi kalian dengan hanya sekedar mengaku cinta tanpa pembuktian, bahkan kalian wajib untuk membuktikan dan membenarkan cinta kalian tersebut. Sementara tanda alamat benarnya cinta kalian itu adalah dikala kalian senantiasa berittibaa’ kepada Rosul-Nya –shallallahu ‘alaihi wasallama- pada seluruh keadaan beliau, baik didalam ucapan beliau, didalam perbuatan beliau, didalam perkara ushuul agama maupun furuu’nya, serta didalam hal-hal yang dzhoohir maupun baathin. Maka barangsiapa yang senantiasa berittibaa’ kepada Rosul, artinya hal tersebut menjadi dalil yang menunjukkan benarnya pengakuan cintanya tersebut bagi Allah –subhaanahu wata’aala-, sehingga dengan pembuktian tersebut Allahpun akan balas mencintainya, akan mengampuni segala dosanya, akan memberikan rohmat-Nya kepadanya, serta akan meluruskan dan mengokohkan dirinya pada seluruh gerak-geriknya maupun diamnya. Dan sebaliknya barangsiapa yang tidak berittibaa’ kepada Rosul, artinya dia bukanlah seorang yang mencintai Allah –subhaanahu wata’aala-, sebab kecintaannya kepada Allah pastilah akan mengharuskan dirinya untuk senantiasa berittibaa’ kepada Rosulullah. Sehingga apabila ternyata sikap ittibaa’ itu tidak didapati pada dirinya, artinya pengakuan cintanya tersebut hanyalah sekedar pengakuan dusta, yang mana sekedar pengakuan -

- ✚ Marayakan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai 'led (***hari perayaan yang senantiasa diperingati secara berulang-ulang, pent.***), secara tidak langsung didalam perbuatan tersebut terdapat sikap Tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang-orang Yahuudiy dan Nashroony didalam hari-hari perayaan mereka. Sementara kita telah dilarang dari berTasyabbuh dan berTaqliid (membeo) kepada keadaan serta perbuatan mereka. ⁽¹⁷⁷⁾
- ✚ Seorang yang berakal, dirinya tidak akan pernah tertipu ataupun terlena dengan sekedar melihat kepada banyaknya jumlah orang-orang yang turut merayakan Maulid diberbagai belahan negeri didunia ini. Sebab perkara yang Al-Haq tidaklah diukur dari jumlah kebanyakan orang-orang yang mengamalkannya, akan tetapi Al-Haq diukur dan ditimbang berdasarkan dalil-dalil syar'iyah. Allah – ***subhaanahu wata'aala***- telah berfirman:

belaka tidaklah akan pernah mendatangkan manfaat bagi si pelakunya, kecuali sampai ia mendatangkan pula syarat-syarat yang membuktikan pengakuan cintanya tersebut. Maka dengan ayat ini ditimbanglah seluruh makhluk, dimana nantinya kadar keimanan dan cinta seseorang kepada Allah adalah ditentukan kepada sejauh mana kadar ittibaa'nya kepada Rosul, dan sejauh mana kurangnya ia berittibaa' kepada Rosul, artinya sejauh itu pulalah kekurangan iman dan cintanya kepada Allah." Pent.

⁽¹⁷⁷⁾ ***Lihat Iqtidhoo' Ash-Shiroothil Mustaqiim Limukhoolifati Ashhaabil Jahiim karya Ibnu Taimiyyah (2/614-615). Dan Zaadul Ma'aad karya Ibnul Qoyyim (1/59).***

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan apabila engkau mentaati kebanyakan dari manusia dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiada lain mereka tersebut hanyalah sekedar orang-orang yang suka mengikuti persangkaannya belaka, dan tiada lain mereka itu sekedar hanyalah merupakan orang-orang yang berdusta (**tentang Allah, tentang agama, dan tentang syarii’at-Nya, pent.**).”⁽¹⁷⁸⁾ (QS. Al-An’aam: 116).

⁽¹⁷⁸⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 270: “Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama- sebagai bentuk tahdziir kepada beliau agar tidak mentaati kebanyakan manusia. “Dan apabila engkau mentaati kebanyakan dari manusia dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” Karena sesungguhnya kebanyakan dari mereka orang-orang yang sudah melakukan pemalingan dan penyelewengan dari agama mereka, dari amalan-amalan mereka, serta dari ilmu-ilmu mereka, sehingga agama mereka adalah faasid, amalan-amalan mereka juga adalah amalan yang hanya sekedar mengikuti kepada hawa nafsu mereka semata, dan ilmu-ilmu merkapun juga sama sekali tidak bisa dibuktikan apalagi dibenarkan, lagi sama sekali tidak boleh untuk dilalui, dikarenakan buruknya jalan yang mereka lalui tersebut. Bah -**

Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝۱۳ ﴾

- kan inti puncaknya, atau paling maksimalnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang hanya sekedar berittibaa' kepada dzhonn (persangkaannya) belaka, dimana persangkaan tersebut sama sekali bukanlah Al-Haq sedikitpun, ditambah lagi mereka itu adalah orang-orang yang suka berdusta didalam ucapannya berkenaan tentang Allah (maupun tentang agama dan syarii'at-Nya, pent.), dengan sesuatu yang sama sekali tidak mereka ilmi (yakni mereka suka berbicara tanpa dasar ilmu, pent.). Maka barangsiapa yang demikian keadaannya, artinya dia adalah sosok seseorang diantara orang-orang yang paling berhak untuk Allah peringatkan dari para hamba-Nya akan bahayanya, serta merupakan sosok seseorang yang paling wajib untuk digambarkan tentang sifat dan keadaannya (dikarenakan mereka sangat membahayakan bagi umat ini, pent.). Dan dikarenakan pula meskipun khithoob (asal perintah) didalam ayat ini adalah untuk Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, akan tetapi umat beliau juga diwajibkan untuk mengambil uswah didalam seluruh perkara hukum yang diperintahkan kepada beliau, selama hal tersebut memang tidak ada keterangannya merupakan khushushiyyah bagi beliau seorang. Dan Allah –subhaanahu wata’aala- adalah Dzat yang Ashdaq Qiilan (paling benar lagi jujur segala berita-Nya), lagi Ashdaq Hadiitsan (paling benar lagi jujur segala omongan-Nya).” Pent.

“Kebanyakan dari umat manusia tidak akan beriman, meskipun engkau sangat bersemangat menginginkan untuk membuat mereka semua beriman.”⁽¹⁷⁹⁾ (QS. Yuusuf: 103).

(179) *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 406: “Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Kebanyakan dari umat manusia tidak akan beriman, meskipun engkau sangat bersemangat menginginkan untuk membuat mereka semua beriman.” Karena sesungguhnya tujuan dan niat mereka sebenarnya sudah faasid sejak awalnya, sehingga tidak akan bermanfaat meskipun para pemberi nasehat itu sangat bersemangat untuk memberikan nasehat kebaikan kepada mereka sekalipun, dan meskipun sudah dihilangkan penghalang-penghalang (hidayah, pent.) dari diri mereka sekalipun, serta meskipun mereka sudah diajari dengan ilmu, sudah didakwahi dengan perkara-perkara yang bisa menjadi kebaikan bagi diri mereka, sudah ditolak pula segala keburukan yang ada pada diri mereka (baik apakah itu berupa kejaahilan, kesalah-pahaman, syubhaat, dsb, pent.), semuanya diberikan begitu saja secara cuma-cuma dan tanpa mengharap pamrih sedikitpun dari mereka, bahkan para pemberi nasehat tersebut telah menegakkan syawaahid (bukti-bukti yang menguatkan lagi membenarkan), telah mendatangkan ayat-ayat, dan dalil-dalil yang menunjukkan benarnya dakwah yang ditawarkan kepada mereka tersebut, niscaya mereka tetap tidak akan menegakkannya dan tidak akan menerimanya (dikarenakan niat mereka yang sudah faasid sejak awalnya, dimana memang bukan didalam rang –*

Dan Allah –**subhaanahu wata’ala**- juga telah berfirman:

﴿۱۳﴾ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

“Dan betapa sedikit sekali diantara para hamba-Ku yang menjadi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Saba’: 13).

✚ Kaidah yang kesepuluh: Mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia kepada ketetapan dan keputusan dari Al-Kitaab –**subhaanahu wata’ala**-, serta kepada Sunnah Rosul-Nya –**shollallahu ‘alaihi wasallama**-, sebagaimana apa yang telah Allah –**subhaanahu wata’ala**- firmankan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa mentaati Allah dan senantiasa mentaati Rosul, serta para Uulil Amri (**penguasa dan ulama, pent.**) diantara kalian. Dan apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, -

- ka untuk mencari dan mengamalkan Al-Haq, akan tetapi sekedar hanya ingin untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak hawa nafsu mereka semata, pent.)” pent.

maka kembalikanlah putusannya kepada ketetapan Allah dan Rosul, apabila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab yang demikian tersebut adalah jelas-jelas merupakan jalan terbaik lagi sesuatu yang teramat-sangat baik hasil akhirnya.”⁽¹⁸⁰⁾ (QS. An-Nisaa’: 59).

(180) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 183-184: “Allah –subhaanahu wata’aala- telah memerintahkan agar senantiasa taat kepada-Nya dan senantiasa taat kepada Rosul-Nya, yang demikian tersebut dapat terjadi dengan cara senantiasa menjalankan segala perintah keduanya, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah, dan juga dengan cara senantiasa menjauhi larangan keduanya. Selanjutnya Allah juga memerintahkan untuk mentaati para uulil amri, yakni para wulaat (penguasa atau pemimpin) manusia, dari kalangan umaroo’, para hukkaam (para hakim), dan muftiin (para ulama yang berhak untuk memberikan fatwaa). Sebab tidak akan pernah istiqoomah urusan agama maupun urusan dunia umat manusia ini melainkan haruslah dengan ketaatan serta ketundukkan kepada para uulil amri tersebut, yang dilandasi pula oleh ketaatan kepada Allah, dan perasaan roghbah (mengharapkan) apa yang ada disisi Allah semata. Hanya saja dengan syarat selama para uulil amri tersebut tidaklah memerintahkan kepada sesuatu yang merupakan kemaksiatan terhadap Allah. Apabila mereka memerintahkan hal tersebut, maka yang berlaku adalah “Laa Thoo’ata Limakhluuqin Fii Ma’shiyatil Khooliq (tidak ada ketaatan terhadap makhluk didalam perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap Sang Khooliq).” Dan mungkin inilah

alasan mengapa lafadzh wajibnya taat didalam ayat ini sengaja dihapuskan oleh Allah ketika menyebutkan ketaatan kepada uulil amri, sebaliknya Allah hanya menyebutkan perintah ketaatan secara muthlaq adalah pada ketaatan terhadap Allah dan Rosul-Nya saja, dikarenakan Rosul adalah seorang yang tidak pernah mungkin akan memerintahkan kepada umat manusia, melainkan hanyalah apa yang memang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga barangsiapa yang mentaati Rosul artinya dia telah mentaati Allah. Sedangkan pada kasus uulil amri, maka dipersyaratkan kewajiban untuk taat kepada mereka adalah selama perintah mereka bukanlah merupakan kemaksiatan terhadap Allah dan Rosul-Nya.

Selanjutnya Allahpun memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan segala perkara yang kita perselisihkan, baik apakah itu perkara ushuulud diin (pokok agama), maupun furuu'nya adalah dikembalikan kepada Allah dan Rosul-Nya, yakni dikembalikan kepada putusan hukum berdasarkan Al-Kitaab dan As-Sunnah, sebab didalam keduanya benar-benar terdapat pemutus segala urusan permasalahan khilaafiyah, baik apakah diputuskan secara shoriih (tegas), secara 'uumum, secara imaa', secara tanbiih, secara mafhuum, atau keumuman makna yang diqiyaaskan dengan perkara-perkara semisalnya. Dikarenakan Kitaabullah dan Sunnah Rosul-Nya adalah merupakan pondasi dari agama ini, sehingga tidak akan pernah istiqoomah keimanan pada diri seseorang melainkan harus dengan keduanya.

Maka mengembalikan segala urusan kepada keduanya adalah merupakan syarat dari keimanan seseorang, oleh karena itulah Allah menyatakan: "Apabila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir." Sehingga-

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

وَمَا اٰخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ

“Dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan tentangnya, maka hukum ketetapan serta putusannya hanyalah harus dikembalikan kepada Allah.”⁽¹⁸¹⁾ (QS. Asy-Syuuroo: 10).

- firman Allah ini menunjukkan bahwasanya barangsiapa yang tidak mau untuk mengembalikan urusannya kepada keduanya, artinya dirinya bukanlah seorang yang beriman pada hakikatnya, bahkan dirinya adalah seorang yang beriman terhadap thooghut, sebagaimana apa yang telah Allah nyatakan pada ayat setelahnya. “Sebab yang demikian tersebut.” yakni perbuatan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rosul-Nya, “Adalah jelas-jelas merupakan jalan terbaik lagi sesuatu yang teramat-sangat baik hasil akhirnya.” Dikarenakan hukum Allah dan Rosul-Nya adalah merupakan hukum yang terbaik serta teradil, lagi paling mengandung kemashlahatan bagi seluruh umat manusia, baik yang ada kaitannya dengan urusan agama mereka, urusan dunia mereka, maupun dampak akhir dari hasil yang ditimbulkannya.” Pent.

⁽¹⁸¹⁾ Syeikh ‘Abdurrohman bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 753: “Allah –subhaanahu wata’aala- berfirman: “Dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan tentangnya.” Dari urusan ushuul agama maupun furuu’nya, ataupun dari perkara-perkara yang tidak kalian sepakati, “Maka hukum ketetapan serta putusannya hanyalah harus dikembalikan kepada -

Sementara tidak diragukan lagi bahwasanya barangsiapa yang mengembalikan urusan ketetapan hukum dari perayaan Maulid Nabi ini kepada Allah dan Rosul-Nya, maka pasti ia akan mendapati bahwasanya Allah hanyalah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berittibaa' kepada Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*-, sebagaimana apa yang telah Allah –*subhaanahu wata'aala*- nyatakan didalam firman-Nya:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Segala sesuatu yang telah didatangkan oleh Rosul kepada kalian, maka wajib bagi kalian untuk mengambil lagi menerimanya, dan sebaliknya segala sesuatu yang telah dilarangnya bagi kalian, maka berhenti dan tinggalkanlah.”
(QS. Al-Hasyr: 7).

Selain itu pula, ia pasti akan mendapati bahwasanya Allah –*subhaanahu wata'aala*- sungguh telah menyempurnakan agama ini, dan juga telah menTamaamkan (memenuhkan) nikmat-Nya bagi orang-orang yang beriman, sementara dilain pihak dia juga akan mendapati bahwasanya Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*- ternyata tidak pernah sama sekali memerintahkan perayaan Maulid Nabi, tidak pernah sama sekali beliau lakukan, dan tidak pernah sama sekali -

- Allah.” Yakni wajib untuk dikembalikan kepada Kitaab-Nya dan juga kepada Sunnah dari Rosul-Nya. Sehingga apa nantinya yang dihukumi oleh keduanya, maka artinya itulah yang Al-Haq, sedangkan apa yang menyelisih ketetapan keduanya, maka itulah yang baathil.” Pent.

pula dilakukan oleh para shohabatnya, sehingga dengan hal tersebut diapun pasti akan mengilmui bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu sama sekali bukanlah merupakan bagian dari agama yang sempurna ini, bahkan murni merupakan bid'ah yang mengada-ada didalam agama.

✚ Sesungguhnya yang disyarii'atkan kepada seorang muslim pada hari senin adalah hendaknya ia berpuasa, apabila ia menginginkannya. Sebab ketika Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*- ditanya tentang berpuasa pada hari senin, beliaupun menjawab:

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

“Hari tersebut adalah hari ketika aku dilahirkan, ia juga adalah hari ketika aku dibangkitkan, atau merupakan hari ketika pertama kali aku mendapatkan wahyu.”⁽¹⁸²⁾

⁽¹⁸²⁾ HR. *Shohiih Muslim, dari Abu Qotaadah –rodhiyallahu ‘anhu-, Kitaabush Shiyaam, Bab Istihbaabu Shiyaami Tsalaatsati Ayyaamin Min Kulli Syahrin, wa Shoumi ‘Arofata wa ‘Aasyuuroo’, wal Itsnaaini wal Khomiis (2/819) no. 1162.*

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 4, hal. 154-155: “Dengan hadits ini jelaslah bahwasanya berpuasa pada hari senin itu hukumnya sunnah dan bukannya wajib. Kemudian sungguh Nabi – shollallahu ‘alaihi wasallama- juga telah memberitakan – pada selain dari hadits ini- bahwasanya hari senin itu adalah hari dimana amalan-amalan diperhadapkan kepada Allah, -

Maka yang disyarri'atkan kepada kita adalah berTa-assiy (*mengambil contoh dan panutan, pent.*) dari diri Nabi – *shollallahu 'alaihi wasallama*- dengan berpuasa pada hari senin, dan bukannya malah mengadakan perayaan Maulid.

✚ Perayaan Maulid Nabi itu sendiri tidaklah kosong dari sekian banyak kemungkaran dan mafsadat, dimana kemungkaran dan mafsadat tersebut dapat dilihat serta disaksikan oleh siapa saja yang turut hadir pada perayaan tersebut. Berikut ini kami sebutkan beberapa kemungkaran yang ada didalamnya, akan tetapi hal ini bukanlah merupakan pembatasan:

- 1) Didalamnya banyak sekali disenandungkan qoshiidah-qoshiidah dan pujian-pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang merayakan Maulid, dimana didalam qoshiidah -

- sehingga beliau –shollallahu 'alaihi wasallama- suka apabila amalannya diperhadapkan kehadiran Allah, sementara beliau sedang dalam keadaan berpuasa. (Lihat riwayatnya pada Ahmad (4/201). An-Nasaa-iy (4/201) no. 2358. Dan telah diHasankan sanadnya oleh Al-Albaaniy didalam Tamaamul Minnah hal. 414).

Adapun sisi pendalilan yang menunjukkan hukumnya sunnah adalah sabda beliau: “Wa Fiihi Unzila ‘Alaiyya.” Dimana sisi pendalilannya –wallahu a’lamu- adalah bahwasanya ketika Allah telah mewajibkan puasa Romadhoon, dikarenakan bulan tersebut adalah bulan dimana Allah telah menurunkan Al-Qur-aan, dan bertepatan jatuhnya adalah pada hari senin, maka jadilah hari senin tersebut sebagai hari yang disyarri'atkan untuk berpuasa, dikarenakan pada hari tersebut Al-Qur-aan pertama kali diturunkan.” Pent.)

maupun pujian-pujian tersebut seringkali terselipkan lafadzh-lafadz kesyirikan, terselip sikap Ghuluw, serta perilaku Ithroo' (**memuji dan menyanjung secara berlebihan kepada Nabi, pent.**), sementara perbuatan tersebut telah dilarang sendiri oleh Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- didalam sabdanya:

لَا تُظَرُونِي كَمَا أَظَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ.

“Janganlah kalian mengIthroo’ diriku sama seperti kebiasaan orang-orang Nashrooniyy yang mengIthroo’ ‘lisaa bin Maryam. Oleh karena itu cukuplah bagi kalian untuk mengatakan bagi diriku dengan sanjungan: ‘Abdullah wa Rosuuluhu (**hamba sekaligus Rosul utusan Allah, pent.**)”⁽¹⁸³⁾

- 2) Didalam perayaan Maulid tersebut seringkali terjadi hal-hal lainnya yang diharamkan, seperti terjadinya Ikhtilaath (campur-baur) antara pria dan wanita (**yang bukan mahromnya, pent.**), adanya penggunaan alat-alat musik, terkadang pula didalamnya terdapat acara menghisap Al-Musakkaroot wal Mukhoddaroot (**semacam rokok, pent.**), terkadang didalamnya juga terjadi perbuatan-perbuatan Syirik Akbar, semisal perbuatan berIstighootsah (**memohon pertolongan dan keselamatan, pent.**) dengan diri Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama**-, atau dengan orang-orang selain beliau dari kalangan para wali. Didalam -

⁽¹⁸³⁾ HR. Al-Bukhooriy, *Kitaabul Anbiyaa’*, Bab Qouluhu Ta’aala: “Wadzkur Fiil Kitaabi Maryam ...” (4/171) no. 3445.

- nya juga terjadi perbuatan Istihanaah (perendahan) terhadap Kitaabullahi –**‘azza wajalla-**, dikarenakan didalam majelis tersebut dihadiri pula oleh orang-orang yang merokok didalam majelis yang merupakan majelis Al-Qur-aan, didalamnya juga terjadi perbuatan Isroof wat Tabdziir Fiiil Amwaal (**berlebih-lebihan lagi menghambur-hamburkan harta, pent.**). Selain itu pula didalam perayaan tersebut didirikan halaqoh-halaqoh dzikir yang menyimpang didalam masjid-masjid Allah pada hari perayaan Maulid tersebut, sambil diiringi pula oleh suara-suara para pelantun Nasyiid melalui pengeras-pengeras suara, yang diikuti pula oleh perbuatan bertepuk-tepuk tangan yang dilakukukan oleh para pemimpin dzikir. Padahal kesemua perkara tersebut adalah perkara yang sama sekali tidak pernah disyarii’atkan berdasarkan ijmaa’ (kesepakatan) ulama Ahlul Haq.⁽¹⁸⁴⁾
- 3) Didalam perayaan Maulid Nabiy –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** terdapat amalan-amalan yang Qobiih (**hina lagi tercela, pent.**). Yang demikian tersebut dikarenakan ada pada diri sebagian orang yang hadir pada perayaan tersebut yang menyakini bahwasanya apabila mereka merayakan tanggal kelahiran beliau, maka hal tersebut adalah merupakan bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap diri beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**, bahkan mereka meyakini bahwasanya Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** juga turut hadir dimajelis-majelis yang merayakan kelahiran beliau tersebut, oleh karena keyakinan itulah merekapun melakukan perayaan tersebut, berdiri, menghidupkan, dan menyambut kedatangan beliau-

⁽¹⁸⁴⁾ **Lihat Al-Ibdaa’ Fii Mudhooril Ibtidaa’ karya Syeikh ‘Aliy Mahfuudzh hal. 251-257.**

Ini merupakan kebaathilan yang paling baathil, lagi merupakan kejaahilan yang paling Qobiih (*hina, buruk, lagi tercela, pent.*). Karena Rosulullah –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- tidak akan pernah keluar dari kuburannya sebelum datangnya hari kiamat, apalagi datang mengunjungi salah seorang diantara manusia, lebih-lebih lagi datang menghadiri acara-acara perkumpulan mereka. Bahkan sebaliknya beliau senantiasa berada didalam kuburnya hingga tibanya hari kiamat kelak, sementara ruh beliau senantiasa berada pada A’laal ‘Illiyiin disisi Robb Tuhannya, didalam rumah kemuliaan-Nya.⁽¹⁸⁵⁾

Sebagaimana hal tersebut telah difirmankan oleh Allah –*‘azza wajalla*- didalam firman-Nya:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

“Kemudian sesungguhnya diri kalian setelah hal tersebut, benar-benar akan diwafatkan. Lalu sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat, akan dibangkitkan kembali.”⁽¹⁸⁶⁾
(QS. Al-Mu’minuun: 15-16).

⁽¹⁸⁵⁾ Lihat *At-Tahdziiru Minal Bida’ karya Samaahatusy Syeikh Al-‘Allaamah Al-Imaam ‘Abdul ‘Aziiz bin ‘Abdillah bin Baaz hal. 13.*

⁽¹⁸⁶⁾ *Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 549: “Kemudian sesungguhnya diri kalian setelah hal tersebut.”*

Yakni setelah kalian diciptakan, dan ditiupkan ruh kedalamnya, selanjutnya kalian “Benar-benar akan diwafatkan.” Pada salah satu Athwaar (batasan dan kadar yang telah ditetapkan bagi, pent.) kalian, “Lalu sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat, akan dibangkitkan kembali.” Sehingga segala amalan kalianpun akan dibalas, seluruh yang baiknya maupun yang buruknya. Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ
مَّنِيِّ يُمِّيٍّ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ
يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

“Apakah umat manusia itu menyangka bahwasanya mereka diciptakan lalu ditinggalkan begitu saja sia-sia (dan tidak diberikan perintah maupun ketetapan syarii’at dari Allah, serta tidak dimintai pertanggung-jawaban, pent.)? Bukankah dahulunya mereka hanyalah berupa Nuthfah yang tercipta dari air maniy yang terpancar? Kemudian mereka tumbuh berkembang menjadi ‘Alaqoh (segumpal darah), sehingga Allahpun menciptakan mereka dan menjadikannya sempurna lagi seimbang? Lalu daripadanya Allahpun menjadikan adanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Dzat yang telah melakukan kesemua hal tersebut tentu saja adalah Dzat yang lebih Maha Kuasa lagi untuk hanya sekedar menghidupkan sesuatu yang telah mati?” (QS. Al-Qiyaamah: 36-40).” Pent.

Dan beliau –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- sendiri juga telah bersabda:

أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ
الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ.

“Aku adalah Sayyid (penghulu) dari seluruh anak-cucu Adam dihari kiamat kelak, aku adalah orang pertama yang akan dikeluarkan dari kubur, aku adalah orang pertama yang memberikan syafaa’at, dan orang pertama yang **(akan diberikan izin untuk, pent.)** menyampaikan syafaa’at.”⁽¹⁸⁷⁾

⁽¹⁸⁷⁾ HR. Muslim, *Kitaabul Fadhoil, Bab Tafdhiilu Nabiiyinaa Muhammadin –shollallahu ‘alaihi wasallama- ‘Alaa Jamii’il Kholaaiq (4/1782) no. 2278.*

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1413: “Al-Harowiy telah berkata: As-Sayyid itu adalah orang yang kebaikannya jauh melebihi diatas kebaikan dari seluruh kaumnya. Sementara orang selainnya berkata: As-Sayyid itu adalah seorang yang dimintai pertolongan dikala susah dan terhimpit, sehingga nantinya dialah yang akan menegakkan urusan mereka, dan akan menanggung beban perkara dari sesuatu yang mereka benci lagi tidak sukai, serta akan menolak hal-hal yang tidak mereka sukai tersebut dari diri-diri mereka.

Para ulama telah berkata: Sabda beliau: “Anaa Sayyidu Waladi Aadam.” Tidaklah dikatakan sebagai bentuk kesombongan ataupun perendahan bagi yang lainnya,

bahkan justru secara tegas telah disebutkan pada riwayat selain muslim yang telah termasyhur, tentang penafian dari adanya sifat tersebut pada diri beliau: “Anaa Sayyidu Waladi Adam wa Laa Fakhro.” Dan hanyalah beliau mengucapkan ucapan tersebut dikarenakan salah satu dari 2 alasan: 1). Sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

“Dan adapun nikmat dari Robb Tuhanmu, maka sebut-sebutlah.” (QS. Adh-Dhuhaa: 11).

2). Hal tersebut merupakan bayaan (penjelasan) yang harus untuk beliau sampaikan kepada umatnya, sehingga mereka pun bisa mengetahui, meyakinkannya, bisa mengamalkan apa yang menjadi keharusannya, dan bisa menghormati serta memuliakan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- sesuai dengan kedudukan beliau tersebut, sebagaimana apa yang memang telah Allah –subhaanahu wata’aala- perintahkan kepada mereka.

Dan hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan keutamaan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- diatas seluruh makhluk. Sebab madzhab dari Ahlus Sunnah adalah bahwasanya bangsa manusia adalah lebih afdhool dari bangsa malaikat, sementara manusia yang paling afdhool diantara mereka adalah beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Adapun orang-orang selain mereka, mereka membawakan hadits lainnya dari beliau yang berbunyi:

لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

“Janganlah kalian membanding-bandingkan diantara para Nabi.”

Maka jawaban atas hadits tersebut ada 5 perkara: 1). Ada kemungkinan bahwasanya beliau –shallallahu ‘alaihi wasallama- mengucapkan hadits tersebut sebelum beliau mengetahui bahwa dirinya adalah Sayyid dari seluruh anak-cucu Adam, sehingga ketika beliau telah mengilmuinya, beliaupun memberitakan hadits Sayyid tersebut. 2). Ada kemungkinan bahwa beliau bersabda dengan hadits tersebut sebagai bentuk adab dan sikap tawaadhu’nya beliau. 3). Dibawa kepada pemahaman bahwasanya perbuatan membanding-bandingkan yang terlarang adalah perbuatan membanding-bandingkan yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan meremehkan dan merendahkan sosok yang kurang utama tersebut. 4). Dibawa kepada pemahaman bahwasanya perbuatan membanding-bandingkan yang terlarang adalah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan memusuhi dan menimbulkan fitnah, sebagaimana hal tersebut sudah termasyhuur sebagai sebab (asbaabul wuruud, pent.) dari disabdakannya hadits tersebut. 5). Bahwasanya larangan tersebut dipahami sebagai makna laranga membanding-bandingkan antara Nabi yang satu dengan yang lainnya pada perkara keNabian, dan bukan larangan dari membanding-bandingkan keutamaan dan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing Nabi tersebut. Selain itu pula, kita juga memang dituntut untuk menyakini adalah perbedaan keutamaan diantara para Nabi, dikarenakan sungguh Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ
اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

“Para Rosul tersebut adalah orang-orang yang telah Kami utamakan sebagiannya diatas yang lain. Diantara mereka ada yang telah diajak berbicara oleh Allah secara langsung, dan ada pula yang derajatnya ditinggikan diatas dari sebagian yang lainnya.” (QS. Al-Baqoroh: 253).

Adapun sabda beliau: “Yaumul Qiyaamah.” Padahal sesungguhnya beliau adalah Sayyid didunia maupun akhirat, sebabnya adalah dikarenakan pada hari kiamat kelak, setiap orang akan datang dan nampak dengan Sayyidnya masing-masing, tanpa ada seorangpun yang menghalangi ataupun menentangnya. Berbeda keadaannya sewaktu didunia, dimana terkadang seorang Sayyid ditentang oleh para raja penguasa kaafir, serta oleh para pemuka orang-orang musyrik. Taqyiid (pengkhususan, pent.) ini sama keadaannya dengan firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

“Siapakah penguasa kerajaan dihari ini? Yakni Allahlah satu-satunya Sang Al-Waahid (Maha Esa) lagi Al-Qohhaar (Maha Memaksa lagi Maha Menundukkan).” (QS. Ghoofir: 16).

Dimana sesungguhnya Allah –subhaanahu wata’aala- adalah Raja Penguasa dari seluruh hari, bahkan sebelum hari tersebut sekalipun, akan tetapi dikarenakan semasa dunia ada orang-orang yang mengaku sebagai penguasa, atau -

Maka ayat ini, dan juga hadits yang mulia ini, serta segala yang datang semakna dengannya dari ayat-ayat maupun hadits-hadits, semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi – **shollallahu ‘alaihi wasallama**- dan juga orang-orang yang telah meninggal dunia selain beliau, hanyalah akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka pada hari kiamat kelak.

Samaahatul ‘Allaamah ‘Abdul ‘Aziiz bin ‘Abdillah bin Baaz – **rohimahullahu**- telah berkata: “Ini adalah perkara yang telah menjadi ijmaa’ (kesepakatan) diantara seluruh ulama kaum muslimiin, sama sekali tidak ada pertentangan ataupun perbedaan pendapat diantara mereka tentang hal tersebut.”⁽¹⁸⁸⁾

- orang-orang yang mengklaim sebagai pemilik dan penguasa dari sesuatu yang telah dia sandarkan kepada dirinya (dari sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepadanya didunia, pent.), maka kesemua kekuasaan dan klaim tersebut akan terputus diakhirat kelak (dan semuanya muthlaq akan kembali kepada Allah, pent.).

Sabda beliau: “Wa Awwalu Syaafi’ wa Awwalu Musyaffa’.” Hanyalah mengapa beliau menyebutkan kedua hal tersebut, adalah dikarenakan adanya 2 orang (atau lebih, pent.) yang telah dimintai syafaa’at, akan tetapi orang kedualah (yakni orang terakhirlah, pent.) yang pertama kali dizinkan untuk memberikan syafaa’at, sementara orang yang pertama belum diberikan izin, wallahu a’lamu.” Pent.).

⁽¹⁸⁸⁾ ***Lihat At-Tahdziiru Minal Bida’ hal. 14, dan hal. 7-14. Lihat pula Al-Ibdaa’ Fii Mudhooril Ibtidaa’ karya Syeikh ‘Aliy Mah -***

2. Bid'ah perayaan malam jum'at pertama dari bulan Rojab.

Perayaan malam jum'at pertama dari bulan Rojab adalah merupakan bid'ah yang mungkar. Sungguh Al-Imaam Abu Bakr Ath-Thurthuusyiy *-rohimahullahu-* telah menyebutkan: Bahwasanya Abu Muhammad Al-Maqdisiy telah memberitakan kepadanya, dimana ia telah berkata: “Adapun sholat malam yang khusus dilakukan pada bulan Rojab (**yakni pada malam jum'at pertama bulan Rojab, pent.**) adalah perkara mengada-ada yang sama sekali sebelumnya belum pernah dimunculkan didaerah kami di Baitul Maqdis, kecuali nanti setelah pada tahun 480 Hijriah, dimana ia adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah kami lihat, dan belum pernah kami dengarkan dari penukilan orang-orang sebelumnya.”⁽¹⁸⁹⁾

Al-Imaam Abu Syaammah *-rohimahullahu-* telah berkata: “Adapun yang disebut dengan sholat Ar-Roghooib yang mulai termasyhur diantara umat manusia pada masa ini, maka sesungguhnya dia adalah sholat yang dikerjakan diantara 2 waktu 'isyaa' (**yakni sholat maghrib dan 'isyaa', pent.**), dan dikerjakan pada malam jum'at pertama dari bulan Rojab.”⁽¹⁹⁰⁾

- fuudzh hal. 250-258. At-Tabaruuk: Anwaa'uhaa wa Ahkaamuhaa karya DR. Naashir bin 'Abdirrohmaan Al-Judai' hal. 358-373. Serta Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Min Akhthoor hal. 228-250).

⁽¹⁸⁹⁾ (Lihat Al-Hawaadits wal Bida' karya Abu Bakr Ath-Thurthuusyiy hal. 267 no. 238)

⁽¹⁹⁰⁾ Lihat Kitaabul Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida' wal Muhdatsaat karya Al-Imaam Abu Syaammah hal. 138.

Al-Haafidzh Ibnu Rojab –*rohimahullahu*- telah berkata: “Adapun sholat, maka tidak ada keterangan yang sah tentang pengkhususan sholat tertentu dibulan Rojab, ataupun keterangan tentang melakukan sholat (**yang memang disyarri’atkan, pent.**), namun mengkhususkannya pada waktu tertentu dibulan Rojab. Sedangkan hadits-hadits yang diriwayatkan seputar sholat Ar-Roghooib yang dikerjakan pada malam jum’at pertama dari bulan Rojab, hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits yang Kadzub (dusta), baathil, lagi tidak Shohiih (tidak sah), dan sholat tersebut adalah sholat yang bid’ah menurut jumhuur ulama.”⁽¹⁹¹⁾

Al-Haafidzh Ibnu Hajar –*rohimahullahu*- telah berkata: “Tidak ada satu riwayatpun yang Shohiih (benar lagi sah) lagi bisa digunakan sebagai hujjah yang menyebutkan tentang keutamaan dari bulan Rojab, ataupun tentang keutamaan berpuasa dibulan tersebut, maupun adanya puasa tertentu dibulan tersebut, atau riwayat tentang sholat malam tertentu pada bulan tersebut.”⁽¹⁹²⁾

Selanjutnya beliau –*rohimahullahu*- pun menjelaskan bahwasanya keseluruhan dari hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan keutamaan bulan Rojab, tentang keutamaan berpuasa dibulan tersebut, ataupun tentang adanya puasa tertentu dibulan tersebut, maka ia hanya kembali kepada 2 keadaan: Dho’iifah (lemah), atau Maudhuu’ah (palsu).⁽¹⁹³⁾

⁽¹⁹¹⁾ **Lihat Lathooiful Ma’arif Fiimaa Limuwaasimil ‘Aami Minal Mawaa’idzh hal. 228.**

⁽¹⁹²⁾ **Lihat Tabyiinul ‘Ujab Bimaa Wurida Fii Syahri Rojab hal. 23.**

Selanjutnya beliau pun menyebutkan tentang hadits sholat Ar-Roghooib, dimana didalamnya disebutkan bahwa: Seseorang harus berpuasa pada hari kamis pertama dibulan tersebut, kemudian dimalam jum'atnya melakukan sholat malam diantara dua waktu 'isyaa' sebanyak 12 roka'at, dimana pada masing-masing roka'atnya dibacakan Al-Faatihah sekali, dan juga suroh "Inna Anzaalnaahu Fii Lailatil Qodri" sebanyak 3x, dan "Qul Huwallahu Ahad" sebanyak 12x, sambil melakukan salam pada setiap 2 roka'at, lalu iapun menyebutkan ucapan yang panjang tentang tata cara Tasbiih dan Istighfaarnya, tata cara sujudnya, serta tata cara bersholawatnya kepada Nabi – **shollallahu 'alaihi wasallama**-. Lalu pada akhirnya beliau pun menjelaskan bahwasanya hadits tersebut adalah hadits yang Mau'dhuu' lagi Makdzuub (**palsu lagi merupakan kedustaan, pent.**) atas nama Rosulullah –**shollallahu 'alaihi wasallama**-. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang melaksanakan sholat ini, dia harus berpuasa terlebih dahulu, bahkan meski diwaktu siang hari yang teramat-sangat terik sekalipun. Selanjutnya apabila ia berpuasa, tidak boleh baginya makan berbuka puasa kecuali setelah ia melaksanakan sholat maghrib, yang mana sebelum itu terlebih dahulu ia wajib diam ditempat sholatnya untuk melakukan Tasbiih yang panjang, melakukan sujud yang panjang, dimana amalan perbuatan tersebut justru sebenarnya merupakan gangguan yang sangat menyulitkan bagi dirinya.

Lalu beliau berkata lagi: "Dan sesungguhnya aku benar-benar melihat betapa sedikitnya orang yang menaruh perhatian khusus terhadap puasa Romadhoon serta sholat ta -

(193) **Lihat Tabyiinul 'Ujabi Bima Wuridaa Fii Syahri Rojab hal. 23.**

- roowiih, lantas bagaimana mungkin mereka malah lebih perhatian dengan perkara ini, bahkan dimata orang-orang awwaam, mereka menganggap perkara ini lebih agung lagi lebih mulia (**dari puasa Romadhoon dan sholat tarowiih itu sendiri, pent.**), karena amalan ini bahkan dihadiri oleh orang-orang yang sehari-harinya justru tidak mau untuk menghadiri sholat wajib berjamaa'ah dimasjid.”⁽¹⁹⁴⁾

Al-Imaam Ibnush Sholaah **-rohimallahu-** telah berkata tentang sholat Ar-Roghooib: “Haditsnya adalah hadits yang Maudhuu’ (palsu) mengatas-namakan Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**, dan hanyalah ia merupakan perkara bid’ah yang diada-adakan didalam agama ini setelah kurun masa 400an Hijriah.”⁽¹⁹⁵⁾

Al-Imaam Al-‘Izz bin ‘Abdissalaam pada tahun 637 Hijriah telah berfatwaa bahwasanya sholat Ar-Roghooib itu adalah bid’ah yang mungkar, dan bahwasanya seluruh hadits-hadits tentangnya adalah hadits-hadits yang dusta mengatas-namakan diri Rosulullah **-shollallahu ‘alaihi wasallama-**.⁽¹⁹⁶⁾

Dan aku tutup ucapan dari para imam ini secara ringkas, dengan menyebutkan ucapan dari Al-Imaam Abu Syaammah yang membaathilkan sholat Ar-Roghooib, dan menganggapnya sebagai amalan yang mengandung sekian banyak mafsadat. -

⁽¹⁹⁴⁾ **Lihat Tabyiinul ‘Ujabi Bima Wurida Fii Syahri Rojab hal. 54.**

⁽¹⁹⁵⁾ **Lihat Kitaabul Baa’its ‘Alaa Inkaaril Bida’ wal Hawaadits karya Al-Imaam Abu Syaammah hal. 145.**

⁽¹⁹⁶⁾ **Lihat Kitaabul Baa’its ‘Alaa Inkaaril Bida’ wal Hawaadits karya Al-Imaam Abu Syaammah hal. 149.**

Sungguh beliau **-rohimallahu-** telah menjelaskan hujjah-hujjah yang menunjukkan akan hal tersebut sebagai berikut ini:

✚ Diantara dalil yang menunjukkan bid'ahnya sholat ini adalah bahwasanya para ulama yang merupakan orang-orang yang paling berilmu tentang agama ini sekalipun, serta yang merupakan para imam kaum muslimiin, baik yang berasal dari kalangan shohabat, taabi'iin, taabi'it taabi'iin, ataupun selain mereka dari kalangan orang-orang yang membukukan kitab-kitab didalam perkara syarii'at ini, dengan sebegitu besarnya semangat serta perhatian mereka untuk mengajarkan ilmu kepada seluruh umat manusia, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, adalah tidak pernah dinukilkan dari seorangpun diantara mereka tentang adanya penyebutan sholat yang demikian tersebut, tidak pernah pula mereka tuliskan didalam kitab-kitabnya, tidak pernah mereka paparkan didalam majelis-majelis mereka, sementara adat kebiasaan manusia adalah mustahil apabila amalan sholat ini **(jikalau memang benar merupakan bagian dari syarii'at agama yang sempurna ini, pent.)** lantas luput dari ilmu dan pengetahuan mereka-mereka yang paling berilmu tersebut.

✚ Sholat ini adalah sholat yang menyelisihi syarii'at dilihat dari 3 sisi:

- 1) Menyelisihi hadits Abu Huroiroh **-rodhiyallahu 'anhu-**, dari Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-**, bahwasanya beliau telah bersabda:

لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنَ اللَّيَالِي، وَلَا
تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنَ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

“Janganlah kalian mengkhususkan waktu malam jum’at diantara malam-malam lainnya dengan sholat tertentu, dan janganlah pula kalian mengkhususkan hari jum’at diantara hari-hari lainnya dengan berpuasa tertentu, kecuali bertepatan hari tersebut adalah hari jatuhnya puasa yang memang sudah bisa dikerjakan oleh salah seorang diantara kalian.”⁽¹⁹⁷⁾

(197) HR. Muttafaq ‘Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabush Shiyaam, Bab Shoumu Yaumil Jumu’ah (2/303) no. 1985. Dan Muslim, Kitaabush Shiyaam, Bab Karoohiyatu Shoumi Yaumil Jumu’ati Munfaridan (2/801) no. 1144.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 708: “... Didalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas dan nampak lagi mendukung pendapat dari jumhuur para pengikut madzhab Asy-Syaafi-iy serta orang-orang yang sepakat dengan mereka, bahwasanya dibencinya mengkhususkan puasa hanya pada hari jum’at saja, kecuali apabila memang kebetulan bertepatan dengan hari puasa yang sudah biasa dia kerjakan, dimana masih berkaitan dengan puasa pada hari sebelumnya ataupun hari setelahnya, atau bertepatan dengan seseorang bernadzar apabila ia sembuh dari sakit,

maka ia akan berpuasa, lalu ternyata dia sembuh bertepatan dengan hari tersebut. Maka keadaan yang demikian tidaklah termasuk kedalam makna puasa yang dibenci sebagaimana apa yang telah disebutkan didalam hadits ini.

Adapun pendapat dari Maalik didalam Al-Muwaththo': Tidak pernah didengar dari seorangpun ahli ilmu dan ahli fiqih, serta dari orang-orang yang dijadikan sebagai panutan umat, mereka melarang untuk berpuasa dihari jum'at, sebaliknya puasa dihari tersebut adalah puasa yang baik, dan sungguh aku telah melihat sebagian diantara para ahli ilmu juga telah berpuasa dihari tersebut. Inilah pendapat yang beliau pilih, dimana ini murni merupakan pendapat dari beliau sendiri, sementara para ulama yang lain justru berpendapat beda dengan beliau. Namun tentu saja As-Sunnah secara muthlaq haruslah senantiasa lebih didahulukan dari sekedar pendapat beliau maupun pendapat-pendapat dari orang lain selain beliau, dimana sungguh telah tsaabit (sah) adanya larangan dari berpuasa dihari jum'at tersebut, sehingga jelaslah pendapat mana yang benar. Adapun Maalik, maka beliau diberikan 'udzuur atas pendapat beliau tersebut, dikarenakan pada saat itu hadits ini belum sampai kepada beliau, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Ad-Daawudiy, salah seorang dari pengikut madzhab Maalik: Hadits ini belum sampai kepada Maalik, sehingga jikalau saja hadits ini sudah sampai kepada beliau, pastilah tentu beliau tidak akan menyelisihinya hadits tersebut.

Para ulama telah berkata: Hikmah dari adanya larangan untuk berpuasa dihari jum'at adalah dikarenakan hari tersebut adalah merupakan hari untuk berdo'a, berdzikir, dan beribadah, baik itu bentuknya berupa mandi jum'at, bersegera untuk menghadiri sholat jum'at, menunggu

tibanya waktu shalat, mendengarkan khuthbah, serta memperbanyak dzikir setelah selesainya shalat jum'at, dikarenakan Allah –subhaanahu wata'aala- telah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

“Apabila engkau telah selesai menunaikan shalat (jum'at, pent.), maka bertebaranlah kalian dimuka bumi ini, dan harapkanlah keutamaan dari Allah, serta berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak.” (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Dan selainnya dari ibadah-ibadah dihari tersebut. Sehingga seseorang dianjurkan agar tidak berpuasa dikala itu, sehingga dirinya bisa lebih segar, lebih kuat, lebih semangat, lebih lapang, dan lebih terasa lezat apabila menunaikan kesemua amalan tersebut, tanpa harus merasa lemah ataupun letih, sebagaimana pula keadaannya amalan haji pada hari 'Arofah, dimana orang-orang yang berada di 'Arofah diSunnahkan agar tidak berpuasa, seperti yang telah terdahulu penjelasan tentang hikmahnya tersebut.

Apabila ada yang berkata: Jikalau alasan hikmahnya demikian, bukankah seharusnya larangan itu juga berlaku pada puasa hari sebelumnya ataupun hari sesudahnya, dikarenakan tujuan hikmahnya adalah demikian?

Jawabannya: Alasan kenapa tidak dilarang adalah dikarenakan pada hari sebelumnya ataupun hari setelahnya, justru terdapat keutamaan bagi siapa saja yang berpuasa didalamnya, selain itu pula puasa pada hari tersebut tidak

melahirkan keadaan seperti apa yang terjadi pada perbuatan berpuasa khusus hanya pada hari jum'at saja, berupa kelalaian dan kekurangan karena berpuasa (yakni puasa pada hari sebelumnya ataupun hari setelahnya, pahala puasa itulah yang diutamakan, sedangkan pada hari jum'at, pahala yang diutamakan adalah amalan-amalan selainnya, sehingga apabila ia berpuasa, maka iapun kehilangan amalan yang lebih utama baginya, pent.). Sehingga inilah yang dijadikan sebagai patokan dari hikmah mengapa dilarangnya berpuasa hanya khusus pada hari jum'at.

Dikatakan pula: Sebab dari larangan tersebut adalah karena adanya ketakutan dari sikap Mubaalaghoh (berlebih-lebihan) didalam mengagungkan hari tersebut, dimana ditakutkan orang-orang bisa terfitnah dengan hari tersebut, sebagaimana terfitnahnya pada Ashhaabus Sabti. Akan tetapi ini adalah pendapat yang Dho'iif (lemah), bahkan dibantah dengan adanya sholat jum'at itu sendiri, dan juga adanya amalan-amalan lainnya yang termasyhur dihari tersebut, dimana kesemua amalan tersebut justru merupakan bentuk pengagungan terhadap hari jum'at itu sendiri.

Dikatakan pula: Sebab dari larangan tersebut adalah agar orang-orang tidak berkeyakinan bahwa berpuasa dihari tersebut adalah wajib hukumnya. Namun pendapat ini juga Dho'iif, dan dibatalkan dengan adanya puasa senin yang hukumnya sunnah, tapi tidak pernah sekalipun dilarang berpuasa dihari tersebut dengan alasan semacam ini, begitupun dengan adanya puasa 'Arofah, puasa hari 'Aasyuroo' dan selainnya, dimana tidak pernah juga ada larangannya dikarenakan adanya kekhawatiran tersebut (padahal semuanya adalah puasa sunnah, dan bisa saja ditakutkan orang-orang akan menganggapnya wajib, pent.).

Sehingga pendapat yang benar adalah seperti apa yang telah kami sebutkan diawal, wallahu a'lamu.

Dan didalam hadits ini juga terdapat larangan secara shorihh (tegas dan jelas) dari perbuatan mengkhhususkan malam jum'at diantara malam-malam lainnya dengan sholat tertentu, demikian pula larangan dari mengkhhususkan siang harinya dengan puasa tertentu, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu, dimana hal ini telah menjadi sesuatu yang muttafaq (telah disepakati) hukumnya adalah dibenci. Bahkan para ulama telah menjadikannya sebagai hujjah untuk menyatakan dibencinya melakukan sholat yang bid'ah atau yang biasa disebut dengan sholat Ar-Roghooib, semoga Allah membinasakan orang-orang yang mengada-adakannya, dikarenakan sholat ini adalah sholat yang bid'ah lagi mungkar, serta murni merupakan perbuatan yang mengada-ada didalam agama, sebab ia berasal dari kesesatan dan kejaahilan, selain itu pula dikarenakan didalamnya terdapat sekian banyak kemungkaran yang sangat nampak. Dan sungguh jamaa'ah dari para imam telah membuat tulisan-tulisan yang bagus lagi khusus didalam memberikan celaan, serta menyatakan sesatnya orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut, maupun mereka-mereka yang menada-adakannya. Mereka juga telah menyebutkan didalamnya dalil-dalil yang menyebutkan tentang tercelanya, hinanya, baathilnya, serta sesatnya orang yang mengamalkannya, dan seterusnya dari parkara-perkara dimana hanya Allahlah yang mengetahui kemungkarannya, wallahu a'lamu." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohih Muslim jilid 4, hal. 101-102: "Didalam hadits ini

juga terdapat larangan dari perbuatan sengaja mengkhhususkan malam jum'at dengan sholat tertentu, sehingga tidak dibolehkan mengkhhususkan ibadah tertentu hanya pada malam jum'at tersebut diantara malam-malam yang lainnya, demikian pula termasuk tidak boleh juga mengkhhususkan acara makan-makan dimalam jum'at diantara malam-malam lainnya.

Berdasarkan hal ini, maka apa yang ada pada kebiasaan manusia selama ini, dimana mereka suka berkumpul-kumpul dan membuat acara makan-makan khusus dimalam jum'at pada bulan Romadhoon, dan tidak pada malam-malam selainnya, ini juga teranggap sebagai amalan yang tidak ada asalnya, bahkan apabila dikatakan sebagai amalan yang terlarang sekalipun dengan berhujjah menggunakan hadits ini, maka hujjahnya bisa diterima.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan apabila ternyata hari jum'at tersebut bertepatan dengan hari dimana seseorang biasanya berpuasa, artinya meskipun dia berpuasa dihari jum'at sekalipun, maka hal tersebut tidaklah dibenci. Semisal contohnya apabila seseorang biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari, lalu ternyata hari berpuasanya bertepatan dengan hari jum'at, maka tidak mengapa baginya melakukan puasa dihari jum'at, meskipun dia tidak puasa dihari sebelumnya ataupun hari setelahnya, dikarenakan selang-seling harinya memang jatuh demikian adanya, sehingga mengharuskannya berbuka dihari kamis dan sabtu, kemudian baru berpuasa lagi dihari ahadnya.

Pertanyaan: Apabila demikian keadaannya, apakah lantas seseorang yang mempunyai puasa qodhoo', boleh pula

berpuasa dihari jum'at, dan hal tersebut tidak mengapa baginya?

Kita katakan: Dzhoohir (yang nampak kuat) adalah benar demikian adanya, dikarenakan beliau telah bersabda: "Laa Takhushshuu Yaumul Jumu'ati Bishiyaamin." Sehingga larangan yang dimaksud didalam hadits itu adalah larangan berupa sengaja mengkhususkan hari tersebut, inilah makna yang paling dekat kepada kebenaran. Dan bukanlah maknanya dikarenakan oleh sekedar hari jum'at itu sendiri. Sebab apabila kita katakan bahwasanya larangan tersebut adalah dikarenakan hari jum'atnya saja, niscaya pastilah akan kita katakan bahwasanya tetap terlarang berpuasa secara muthlaq dihari jum'at tersebut, baik apakah memang ia sengaja mengkhususkannya ataupun tidak (baik bertepatan dengan hari kita berpuasa ataupun tidak, pent.).

Akan tetapi apabila kita katakan bahwa larangan ini hanya bagi siapa yang sengaja mengkhususkan puasa dihari tersebut, artinya hukum larangan ini juga hanya berlaku bagi mereka yang mengkhususkannya saja.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya adat kebiasaan seseorang juga bisa membawa pengaruh terhadap perbedaan hukum yang ada. Contohnya adalah apabila seseorang terbiasa melakukan puasa sehari dan berbuka sehari, lalu hari berpuasanya ternyata jatuh bertepatan dengan hari jum'at, maka boleh baginya untuk berpuasa dihari jum'at. Demikian pula apabila seseorang tiba-tiba terbangun ataupun memang sudah terbiasa melaksanakan sholat Tahajjud meski diluar dari bulan Romaadhoon, dan tanpa direncanakan, namun ternyata ada orang lain yang ikut sholat bersama dengannya, sehingga -

Maka berdasarkan hadits ini tidak dibolehkan mengkhususkan malam jum'at diantara malam-malam lainnya dengan sholat tertentu yang merupakan tambahan.
(198)

- mereka melaksanakan sholat malam secara berjamaa'ah, maka amalannya tersebut adalah amalan yang sah, selama perbuatan sholat malam berjamaa'ah diluar Romadhoon tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan, rutinitas, ataupun sesuatu yang sengaja direncanakan bersama. Sebab apabila ia sudah menjadi rutinitas, ataupun merupakan sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan secara berulang-ulang, artinya perbuatan tersebut sudah teranggap sebagai perbuatan yang bid'ah didalam agama. Sebaliknya apabila ia hanya dikerjakan sesekali saja tanpa direncanakan, maka ini adalah perbuatan yang tidak mengapa.

Inilah kaidah yang senantiasa dipakai sebagai nash oleh para ulama (untuk menentukan perbuatan bid'ah, pent.), sehingga merekapun berkata: Perkara-perkara yang semisal demikian adalah tidak mengapa dikerjakan selama tidak dianggap sebagai rutinitas, tidak direncanakan, serta tidak dikerjakan secara sering dan terus-menerus (atau disebut juga dengan perbuatan Rootibah, pent.). Maka merekapun membedakan hukum antara perbuatan yang sifatnya 'Aaridhoh (spontan, tidak terencana, dan tidak dilakukan terus-menerus, pent.), dengan perbuatan yang sifatnya Rootibah." Pent.)

(198) ***Lihat Kitaabul Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida' karya Abu Syaammah hal. 156.***

Dan larangan ini bersifat umum, mencakup malam jum'at pertama dibulan Rojab ataupun malam-malam selainnya.

- 2) Sholat khusus dibulan Rojab dan bulan Sya'baan adalah dua sholat yang bid'ah lagi merupakan kedustaan atas nama Rosulullah –***shollallahu 'alaihi wasallama-***, sebab haditsnya adalah hadits yang Maudhuu' (palsu) dan bukanlah hadits Rosulullah. Selain itu pula ia merupakan kedustaan atas nama Allah –***subhaanahu wataa'aala-***, dikarenakan telah berdusta didalam penetapan kadar balasan pahala dari amalan sholat tersebut, karena hal itu tidak pernah diturunkan ilmunya oleh Allah. Sebaliknya tanda bukti bahwa seseorang mempunyai Ghiroh (***semangat yang besar untuk membela lagi memperjuangkan, pent.***) Allah dan Rosul-Nya –***shollallahu 'alaihi wasallama-***, pastilah ia justru akan menolak segala bentuk kedustaan yang dinisbahkan kepada diri Allah maupun Rosul-Nya –***shollallahu 'alaihi wasallama-***, serta pastilah ia akan mengHajr (memboikot) kedustaan tersebut dan menganggapnya sebagai amalan yang Qobiih (***buruk dan hina, pent.***), lagi akan berupaya untuk menjauhkan umat manusia dari kedustaan tersebut. Sebab apabila ia tidak melakukan hal tersebut, hal itu akan melazimkan lahirnya sejumlah mafsadah sebagai berikut ini:

- ✓ Orang-orang awwaam akan bersandar kepada apa yang disebutkan dari keutamaan didalam hadits palsu tersebut, sehingga akan membuat kebanyakan dari mereka justru meremehkan dan melalaikan amalan yang sebenarnya memang wajib, atau justru membuat mereka merasa lebih asyik dengan kemaksiatan, lagi senantiasa merasa menunggu-nunggu datangnya malam tersebut untuk melaksanakan sholat yang demikian, dengan anggapan bahwa apa yang mereka amalkan tersebut berupa puasa

ataupun sholat mendapatkan balasan pahala, dikarenakan mereka bersandar kepada hadits Maudhuu' (palsu) tersebut, sambil menyangka bahwa hal itu menjadi tambahan ketaatan bagi mereka (***disisi Allah, pent.***), padahal hakikatnya justru merupakan tambahan perbuatan dosa dan kemungkarannya (***sebab ia merupakan perbuatan mengada-ada didalam agama, pent.***).

- ✓ Sesungguhnya perbuatan bid'ah yang dibiarkan, adalah justru akan semakin memberikan kesempatan kepada para Muftadi'in (ahlul bid'ah) untuk semakin menyesatkan umat manusia. Yakni dikala apabila umat manusia melihat dan justru malah turut melariskan hadits-hadits Maudhuu' (palsu) yang mereka buat-buat tersebut, dan berusaha memotivasi orang-orang dengannya, bahkan bisa jadi hadits tersebut mereka pergunakan untuk berpindah dari bid'ah yang satu kepada bid'ah yang lain. Sebaliknya apabila bid'ah tersebut ditinggalkan, maka secara tidak langsung hal tersebut menjadi Zajr (***teguran keras sekaligus boikot, pent.***) bagi para Muftadi'in yang suka mengada-adakan hadits Maudhuu' untuk membenarkan bid'ah mereka.
- ✓ Sesungguhnya apabila ada seseorang yang dianggap 'aalim, kemudian ia mengamalkan bid'ah tersebut, maka orang-orang awaampun akan bisa menyangka bahwa perbuatan bid'ah yang dilakukannya adalah merupakan Sunnah, sehingga secara tidak langsung dengan perbuatannya tersebut dia telah mengadakan kedustaan atas nama Rosulullah ***-shollallahu 'alaihi wasallama-*** dengan perbuatannya itu. Sementara Lisaanul Haal (***keadaan ataupun perbuatan seseorang, pent.***) terkadang bisa saja menempati kedudukan sebagai Lisaanul Maqool (ucapan) (***yakni terkadang dirinya tidak berucap dan berpedapat dengan ucapan ataupun pendapat bid'ah, akan tetapi***

karena dia melakukannya, dirinyapun dianggap telah berucap dan berpendapat yang sama, pent.), dan hal tersebutlah yang menjadi sebab paling banyak lagi paling besar, dimana hal tersebut dapat membuat kebanyakan umat manusia terjatuh kedalam kebid'ahan.

- ✓ Sesungguhnya apabila ada seorang 'aalim yang melaksanakan sholat yang bid'ah tersebut, maka secara tidak langsung dirinya adalah seorang yang menjadi sebab mengapa masyarakat awwaam justru mengingkari dan mendustakan Rosulullah **–shollallahu 'alaihi wasallama–**, dikarenakan orang-orang akan berkata: “Ini adalah salah satu diantara Sunnah-Sunnah beliau.”
- 3) Sesungguhnya sholat yang demikian ini adalah bid'ah lagi mengandung perbuatan menyelisihi Sunnah yang telah disyarii'atkan didalam perkara sholat itu sendiri, dikarenakan beberapa perkara:
 - ✓ Ia menyelisihi Sunnah Nabi **–shollallahu 'alaihi wasallama–** sendiri didalam tata cara sholat beliau, baik dari sisi sebabnya, dari sisi jumlah bilangan sujudnya, dari sisi jumlah bilangan Tasbiihnya, dari sisi jumlah bacaan Qirooah surohnya yang membaca suroh: “Al-Qodr dan Al-Ikhlaash,” disetiap roka'atnya.
 - ✓ Ia menyelisihi Sunnah Nabi **–shollallahu 'alaihi wasallama–** sendiri didalam perkara kekhusyu'an hati, ketundukan hati, dan didalam menghadirkan hati dikala sholat, serta dikala mempersembahkannya hanya bagi Allah, maupun dikala berhenti (menyimak) tentang makna-makna dari ayat Al-Qur-aan yang dibaca.
 - ✓ Ia menyelisihi Sunnah Nabi **–shollallahu 'alaihi wasallama–** sendiri didalam pelaksanaan sholat-sholat sunnah beliau yang beliau kerjakan dirumah. Sebab seharusnya sholat-sholat sunnah itu lebih utama untuk dikerjakan dirumah

ketimbang dikerjakan dimasjid, dan lebih utama untuk mengerjakannya sendiri-sendiri, kecuali hanya sholat taroowiih dibulan Romadhoon saja **(yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaa'ah dimasjid, pent.)**.

- ✓ Sesungguhnya diantara perkara yang semakin menyempurnakan bahwa sholat ini adalah bid'ah yang mengada-ada lagi palsu, yakni seseorang diharuskan untuk melaksanakan puasa terlebih dahulu pada pagi hari kamisnya, sehingga secara tidak langsung perbuatan ini justru bertentangan lagi bertolak-belakang dengan 2 Sunnah: yakni Sunnahnya segera berbuka terlebih dahulu, dan Sunnah agar tidak menyibukkan hati dari rasa lapar maupun dahaga dikala sholat **(oleh karena itulah telah datang larangan dari Nabi yang berbunyi:**

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ, وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

“Tidak ada sholat dikala telah dihidangkannya makanan, dan ketika seseorang sedang menahan dua buang hajat.”
HR. Muslim (560) , pent.).

- ✓ Sesungguhnya 2 sujud yang dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat yang bid'ah ini sendiri, adalah 2 sujud yang sama sekali tidak ada sebabnya **(sebab ia bukanlah sujud Sahwiyy, pent.)**.⁽¹⁹⁹⁾

(199) Lihat Al-Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits karya Abu Syaammah hal. 153-196. Dan semua mafsadah yang disebutkan diatas, serta semua sisi kebaathilan didalamnya, berlaku pula untuk sholat Bid'ah Ar-Roghooib yang dikerjakan pada jum'at pertama dibulan Rojab, maupun meliputi pula sholat bid'ah yang dilakukan pada malam Nishfu Sya'baan, sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan -

Maka semua yang telah kami sebutkan diatas berupa dalil-dalil, berupa ucapan-ucapan dari para imam, berupa sisi-sisi kebaathilan, maupun jenis-jenis mafsadah yang ditimbulkannya, sudah sangat jelas menerangkan kepada siapa saja yang berakal bahwasanya sholat Ar-Roghooib itu adalah bid'ah yang mungkar lagi Qobiihah (hina), serta merupakan bentuk mengada-ada didalam agama islam yang telah sempurna ini.

3. Bid'ah perayaan malam Isroo' wal Mi'rooj.

Malam Isroo' wal Mi'rooj adalah merupakan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah –**'azza wajalla**- yang agung dan menunjukkan kepada benarnya Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama**-, serta betapa agung dan mulianya kedudukan beliau disisi Allah, lagi betapa agungnya Qudroh (kemampuan) Allah yang Al-Baahiroh (gilang-gemilang), serta juga menunjukkan akan betapa 'Uluw (tingginya) Allah –**'azza wajalla**- diatas seluruh makhluk-Nya. Allah –**'azza wajalla**- telah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ وَمِنَ آيَاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٧٤﴾

“Maha Suci Dzat yang telah memperjalankan hamba-Nya diwaktu malam, dari masjidil harom menuju ke masjidil Aqshoo

- oleh Abu Syaammah sendiri didalam kitabnya *Al-Baa'itsu 'Alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits hal. 174.*

yang telah Kami berkahi daerah-daerah disekitarnya, agar Kami dapat memperlihatkan kepadanya diantara ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁽²⁰⁰⁾ (QS. Al-Isroo’: 1).

(200) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 453: “Allah –subhaanahu wata’aala- menyucikan diri-Nya yang Maha Suci lagi Maha Agung, dikarenakan Allah mempunyai sejumlah perbuatan-perbuatan yang besar dan agung lagi nikmat-nikmat yang luar biasa, dimana diantara perbuatan dan nikmat-Nya tersebut adalah “Dia telah memperjalankan hamba-Nya diwaktu malam.” Yakni telah memperjalankan Rosul-Nya Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, “Dari Masjidil Haroom.” Yang merupakan masjid termulia secara muthlaq, “Menuju ke Masjidil Aqshoo.” Yang merupakan salah satu diantara masjid-masjid yang utama, dimana ia merupakan tempatnya para Nabi secara umum.

Maka dikala tersebut, Allah telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam menuju ketempat yang sangat jauh lagi sangat tidak mungkin untuk ditempuh dalam waktu semalam saja. Dan didalam perjalan tersebut Allahpun telah memperlihatkan tentang ayat-ayat-Nya (tanda-tanda kekuasaan-Nya), dimana hal tersebut akan semakin menambah hidayah, bashiiroh (ilmu), tsabaat (kekokohan), dan Furqoon (pembeda) yang ada didalam diri hamba-Nya tersebut, yang mana hal itu merupakan tanda perhatian dan kelemah-lembutan Allah –subhaanahu wata’aala- kepada dirinya, yang sekaligus menjadi tanda bahwa Allah akan membukakan kemudahan bagi seluruh urusannya, serta akan menganugerahkan nikmat kepada dirinya, dengan nikmat

yang jauh diatas dari apa yang telah diperoleh oleh orang-orang terdahulu maupun yang akan datang belakangan. Dan dzhoohir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Isroo' tersebut terjadi diwaktu awal malam, serta dimulai dari Al-Masjidil Haroom. Akan tetapi telah tsaabit (sah) keterangan didalam kitab Ash-Shohiih, bahkan beliau memulai Isroo'nya dari rumah Ummu Haani'. Sehingga jadilah maknanya dipahami dari hal tersebut, berarti hal itu merupakan fadhilah dari Al-Majidil Haroom itu sendiri yang telah menjangkau seluruh jengkal tanah Al-Haroom, dimana setiap jengkal tanahnya merupakan tempat yang bisa melipatgandakan pahala ibadah seseorang, sebagaimana dilipatgandakannya pahala seseorang yang beribadah secara langsung didalam Al-Masjidil Haroom. Dan bahwasanya Isroo'nya beliau, terjadi dengan ruh serta jasad beliau secara bersamaan, sebab apabila tidak demikian keadaannya, maka tentu saja perjalanan Isroo' ini tidak akan teranggap sebagai ayat-ayat Kubroo (besar), serta tidak akan teranggap sebagai suatu Manaajib (keutamaan) yang agung.

Dan sungguh telah banyak hadits-hadits yang tsaabit berkenaan tentang peristiwa Isroo'nya beliau –shollallahu 'alaihi wasallama-, lagi telah menyebutkan tentang perincian dari apa sajakah yang sudah beliau lihat didalam perjalanan tersebut, dimana beliau diperjalankan menuju ke Baitul Maqdis, lalu melakukan Mi'roj dari tempat tersebut menuju ke langit, dan mencapai langit yang tertinggi. Lalu beliau melihat surga dan neraka, serta para Nabi dengan kedudukan derajat mereka masing-masing. Selanjutnya Allahpun mewajibkan sholat 50 waktu kepada beliau, namun beliau kemudian berbolak-balik menemui Allah berdasarkan anjuran dari Muusaa Al-Kalimurrohmaan, hingga pada akhirnya

sholat tinggal menjadi 5 waktu secara perbuatan, akan tetapi 50 waktu berdasarkan pahalanya. Dikala tersebut ditampakkanlah juga kepada beliau kebanggaan untuk diri beliau, berupa kelak akan banyaknya jumlah umat beliau nantinya, dimana tidak ada seorangpun yang mengetahui jumlah pastinya melainkan hanyalah Allah –‘azza wajalla-.

Dan Allah menyebutkan perihal tentang hal ini pada ayat pertama dari diturunkannya suroh Al-Qur-aan ini, dimana didalamnya juga disebutkan tentang suatu tempat dan kedudukan pujian yang tertinggi kepada beliau, yakni kedudukan sebagai hamba Allah. Dikarenakan beliau adalah sosok seorang yang telah menggapai puncak dari derajat kedudukan tersebut, yang mana beliau adalah seorang yang telah menyempurnakan ‘Ubuudiyahnya terhadap Robb Tuhannya.

Firman Allah: “Yang telah Kami berkahi daerah-daerah disekitarnya.” Yakni dengan banyaknya pepohonan dan sungai-sungai, serta dengan kesuburannya yang senantiasa terjaga.

Dan diantara berkah Allah pula adalah dengan Allah telah menganugerahkan pula keutamaan kepada masjid lainnya yang berada didalamnya, yakni keutamaan kepada Majid Nabawiy, dimana seseorang telah dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan Syuddur Rihaal (bersusah payah melakukan safar untuk menuju ke masjid tersebut, pent.) didalam rangka untuk beribadah dan melaksanakan sholat didalamnya. Kemudian telah Allah jadikan pula masjid tersebut sebagai tempat khusus bagi beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, berbeda keadaannya dengan seluruh Nabi dan hamba-hamba terpilih lainnya.” Pent.

Dan sungguh telah Mutawattir berita dari Rosulullah – **shollallahu ‘alaihi wasallama-**, bahwasanya beliau pernah dibawa Mi’rooj hingga ke langit, dan dibukakanlah pintu-pintu langit kepada beliau, hingga beliau menembus langit yang ketujuh, dan berbicara dengan Robb Tuhannya –**‘azza wajalla-**, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah –**subhaanahu wata’aala-** sendiri. Lalu Allahpun mewajibkan kepada beliau sholat 5 waktu, yang mana awalnya adalah 50 waktu, akan tetapi beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** senantiasa berbolak-balik menghadap Robb Tuhannya untuk meminta keringanan, hingga pada akhirnya menjadi sholat wajib 5 waktu dengan pahala yang sama senilai 50 waktu, sebab 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Maka segala pujian dan syukur hanyalah terkhusus bagi Allah yang telah menganugerahkan segala nikmat-Nya, yang apabila kita menghitung-hitungnya, maka tiada seorangpun yang akan sanggup untuk menghitungnya. ⁽²⁰¹⁾

Dan malam ketika terjadinya Isroo’ tersebut tidak pernah dirayakan oleh beliau, serta tidak pernah pula dikhususkan oleh beliau dengan ibadah-ibadah tertentu sepanjang syarii’at beliau, dikarenakan beberapa alasan berikut:

✚ Malam ketika terjadinya Isroo’ wal Mi’rooj tersebut, tidak ada satupun hadits yang Shohiih didalam penetapan pasti kapan tanggalnya, apakah itu terjadi dibulan Rojab ataukah dibulan lainnya. Hanya dikatakan: Hal tersebut terjadi 15 bulan setelah diutusnya beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**. Dan ada pula yang mengatakan: Terjadi pada -

⁽²⁰¹⁾ **Lihat At-Tahdziiru Minal Bida’ karya Al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziiz bin ‘Abdillah bin Baaz hal. 16.**

malam 27 Rabi'ul Aakhir, 1 tahun sebelum berhijroh. Dikatakan pula: Hal tersebut terjadi 5 tahun setelah beliau diutus.⁽²⁰²⁾ Dikatakan pula: Terjadi pada malam 27 Ribii'ul Uulaa.⁽²⁰³⁾

Al-Imaam Abu Syaammah **-rohimahullahu-** telah berkata: "Dan telah disebutkan pada sebagian kisah, bahwasanya Isroo'nya beliau terjadi pada bulan Rojab, sementara menurut Ahlut Ta'diil dan Ahlut Takriikh (ahli sejarah), hal tersebut justru murni merupakan kedustaan."⁽²⁰⁴⁾

Dan Al-Imaam Ibnul Qoyyim **-rohimahullahu-** telah menyebutkan bahwasanya kapan terjadinya malam Isroo' adalah tidak diketahui kapan terjadinya.⁽²⁰⁵⁾

Al-'Allaamah 'Abdul 'Aziiz bin Baaz **-rohimahullahu-** telah berkata: "Malam terjadinya peristiwa Isroo' wal Mi'rooj tidak ada satupun keterangan dari hadits yang Shohiih yang menentukan kapan pastinya, baik dibulan Rojab ataupun pada bulan-bulan lainnya. Adapun seluruh hadits yang diriwayatkan dengan adanya penyebutan secara pasti pada waktu tertentu, maka semuanya adalah hadits yang tidak -

⁽²⁰²⁾ **Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohiih Muslim (2/267-268).**

⁽²⁰³⁾ **Lihat Al-Hawaadits wal Bida' karya Abu Syaammah hal. 232.**

⁽²⁰⁴⁾ **Lihat Al-Hawaadits wal Bida' karya Abu Syaammah hal. 232. Lihat Tabyiinul 'Ujab Bimaa Wurida Fii Syahri Rojab karya Ibnu Hajar hal. 9, 19, 52, 64, 65.**

⁽²⁰⁵⁾ **Lihat Zaadul Ma'aad Fii Hadyi Khoiril 'Ibaad karya Ibnul Qoyyim (1/58).**

Tsaabit (tidak sah) dari Nabi **-shallallahu 'alaihi wasallama-** berdasarkan penilaian dari para ahli hadits. Dan sungguh Allah pastilah mempunyai hikmah yang teramat sangat besar dibalik perbuatan-Nya telah membuat umat manusia ini melupakan kapankah kejadian pastinya hal tersebut.”⁽²⁰⁶⁾

Dan seandainya pun hadits-hadits yang menetapkan secara pasti kapan kejadiannya tersebut Tsaabit (sah), akan tetapi tetap tidak dibolehkan bagi seorangpun untuk mengkhususkan suatu ibadah tertentu didalamnya tanpa adanya dalil (**terperinci, pent.**) tentang ibadah tersebut. ⁽²⁰⁷⁾

✚ Tidak diketahui adanya seorangpun dari kaum muslimiin, dari kalangan ahli ilmu dan ahli iman, bahwasanya ada seorangpun diantara mereka yang mengkhususkan ataupun mengutamakan malam Isroo' tersebut diantara malam-malam lainnya, sebab Nabi **-shallallahu 'alaihi wasallama-** sendiri dan para shohabatnya, demikian pula para taabi'iiin, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik, sama sekali tidak pernah merayakannya, ataupun mengkhususkan didalamnya dengan suatu ibadah tertentu, lagi sama sekali tidak pernah menyebutkan ataupun meriwayatkannya. Sedangkan jikalau benar bahwa perayaan Isroo' wal Mi'rooj tersebut adalah sesuatu yang memang diperintahkan lagi disyarii'atkan, maka pastilah harusnya benar-benar Rosulullah **-shallallahu 'alaihi wasallama-** telah menjelaskannya kepada umat, baik apakah itu berupa ucapan sabda beliau secara langsung, -

⁽²⁰⁶⁾ **Lihat At-Tahdziiru Minal Bida' hal. 17.**

⁽²⁰⁷⁾ **Lihat At-Tahdziiru Minal Bida' hal. 17.**

maupun berupa perbuatan beliau yang dinukilkan kepada kita. Dan jikalau pula memang benar merayakan hal tersebut diperintahkan kepada kita, maka benar-benar pastilah hal tersebut sudah dikenal lagi termasyhur diantara kita, serta sudah pasti dinukilkan tata caranya oleh para shohabat –*rodhiyallahu ‘anhum*- kepada kita semua. ⁽²⁰⁸⁾

✚ Sungguh Allah telah menyempurnakan agama-Nya untuk umat ini, dan telah membuat nikmat-Nya Tamaam (penuh) kepada mereka. Allah –*‘azza wajalla*- telah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (sempurnakan) agama untuk kalian, telah Aku Tamaamkan (penuhkan) nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Aku ridho’i Islam sebagai satu-satunya agama bagi kalian.” **(QS. Al-Maaidah: 3).**

Dan Allah –*subhaanahu wata’aala*- juga telah berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ
اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Apakah mereka mempunyai Syurokaa’ (*sekutu-sekutu dan tandingan selain daripada Allah, pent.*) yang mensyarii’at –

⁽²⁰⁸⁾ Lihat *Zaadul Ma’aad karya Ibnul Qoyyim (1/58). Dan At-Tahdziiru Minal Bida’ karya Al-‘Allamah bin Baaz hal. 17.*

- kan bagi mereka urusan agama mereka dengan sesuatu yang sama sekali tidak diizinkan oleh Allah? Jikalau saja bukan dikarenakan oleh sudah adanya Kalimatul Fashli (**ketetapan dan ketentuan dari Allah, pent.**), niscaya benar-benar sudah diselesaikanlah urusan dengan mereka (**didunia ini, akan tetapi Allah menundanya dan akan menghukuminya diakhirat kelak, pent.**). Dan sesungguhnya orang-orang yang dzhoolim itu, bagi mereka ‘adzaab yang pedih.” (QS. *Asy-Syuuroo*: 21).

✚ Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- sendiri telah memberikan peringatan keras dari perkara bid’ah, dan telah menegaskan bahwasanya setiap bid’ah didalam agama itu adalah Dholaalah (sesat), serta bahwasanya amalan bid’ah tersebut adalah Marduudah (tertolak) bagi pelakunya. Telah disebutkan didalam kitab Shohiihain (Al-Bukhooriy dan Muslim) dari ‘Aaisyah –*rodhiyallahu ‘anhaa*-, dari Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- bahwasanya beliau telah bersabda:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu didalam urusan kami ini (**yakni didalam agama dan syarii’at kami, pent.**) dengan sesuatu yang sama sekali bukan bagian daripadanya (**tidak ada tuntunannya dari agama maupun syarii’at yang sempurna ini, pent.**), maka sesuatu yang diada-adakan tersebut Roddun (tertolak).”⁽²⁰⁹⁾

⁽²⁰⁹⁾ HR. Al-Bukhooriy (3/222) no. 2697. Dan Muslim (3/344) no. 1718, dan telah terdahulu pula penyebutan Takhriijnya pada hal. 172 (catatan kaki no. 60).

Selain itu pula para Salafush Shoolih sendiri juga telah memberikan Tahdziir (peringatan keras) terhadap perkara bid'ah, sebab ia dianggap sebagai perbuatan menambah-nambah didalam agama, dan merupakan bentuk mensyarri'atkan sesuatu dengan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah ataupun oleh Rosul-Nya **–shallallahu ‘alaihi wasallama–**, serta merupakan perbuatan Tasyabbuh (menyerupai) para musuh Allah dari kalangan Yahuudiy dan Nashroony yang suka menambah-nambah agama mereka sendiri.⁽²¹⁰⁾

4. Perayaan malam Nishfu Sya'baan.

Al-Imaam Muhammad bin Wadhdhooh Al-Qurthubiy telah meriwayatkan disertai dengan sanadnya, dari 'Abdurrohmaan bin Zaid bin Aslam, bahwasanya dia telah berkata: "Kami tidak pernah mendapati seorangpun diantara guru-guru kami, maupun dari para fuqohaa' (ahli fiqih), yang pernah melirik apalagi mengamalkan perayaan malam Nishfu Sya'baan. Dan kamipun juga tidak pernah mendapati dari seorangpun diantara mereka yang meriwayatkan hadits Mak-huul, ataupun menganggap malam tersebut mempunyai keutamaan lebih diatas dari malam-malam selainnya."⁽²¹¹⁾

⁽²¹⁰⁾ **Lihat At-Tahdziiru Minal Bida' karya Ibnu Baaz hal. 19.**

⁽²¹¹⁾ **Lihat Fiihi Maa Jaa-a Minal Bida' karya Al-Imaam Ibnu Wadhdhooh, wafat tahun 287 Hijriah, hal. 100 no. 119 (Hadits Mak-huul adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abiy 'Aashim didalam As-Sunnah no. 512. Ibnu Hibbaan no. 5665 (12/481). Ath-Thobroony didalam Al-Kabiir (20/109) no. 215. Abu Nu'aim didalam Al-Hilyah (5/191). Al-Baihaqiy didalam Syu'abil Imaan (5/272) no. 6628. Dari Mu'aadz bin**

Jabal –rodhiyallahu ‘anhu-, dan iapun telah meMarfuu’kannya (menyandarkannya kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.):

يُظِلُّعُ اللّٰهُ اِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ
لِجَمِيعِ خَلْقِهِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ.

“Allah melihat kepada makhluk-Nya dimalam Nishfu Sya’baan, kemudian Diapun mengampuni seluruh makhluk-Nya, kecuali bagi seorang yang musyrik (berbuat kesyirikan, pent.) ataupun orang yang saling membelakangi (dengan saudaranya, pent.).”

Al-Albaaniy telah berkata didalam Silsilatul Ahaadiitsish Shohiihah: “Hadits yang Shohiih, telah diriwayatkan dari sejumlah shohabat, dari jalan yang berbeda-beda lagi saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, diantaranya Mu’aadz bin Jabal, Abu Tsa’labah Al-Khusyaniy, ‘Abdullah bin ‘Amr, Abu Muusaa Al-Asy’ariy, Abu Huroiroh, Abu Bakr Ash-Shiddiiq, ‘Auf bin Maalik, dan ‘Aaisyah –rodhiyallahu ‘anhum-.” Selanjutnya beliauapun menyebutkan kedelapan jalan-jalan periwayatannya, dan membahas satu-persatu rowiy-rowiynya sebanyak 4 halaman. Saya (Sa’iid bin ‘Aliy bin Wahf Al-Qohthooniy) katakan: Apabila hadits ini memang benar Shohiih menyebutkan tentang keutamaan dari malam Nishfu Sya’baan sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Al-Albaaniy –rohimahullahu-, akan tetapi tetap saja didalamnya tidak disebutkan adanya pengkhususan sholat malam dimalam tersebut, maupun pengkhususan puasa disiang harinya, kecuali hanya apabila sekedar dalam kasus ketidak-sengajaan bertepatan dengan ibadah-ibadah yang disyarri -

Al-Imaam Abu Bakr Ath-Thurthusyiy –*rohimahullahu*– telah berkata: “Abu Muhammad Al-Maqdisiy telah memberitakan kepadaku (Akhbaroniy), ia telah berkata: Dahulu ditempat kami Baitul Maqdis, tidak pernah sama sekali dilakukan yang namanya sholat Ar-Roghooib, yang biasa dikerjakan kaitannya dengan bulan Rojab maupun bulan Sya’baan. Dan hal tersebut baru mulai diada-adakan disana pada tahun 448 Hijriah, dikala datang ke Baitul Maqdis seorang laki-laki dari Ahlu Naabilis (*nama tempat, pent.*), dimana orang-orang menyebutnya Ibnu Abil Hamroo’. Ia adalah seorang yang bagus Tilaawahnya (bacaan Al-Qur-aannya), maka iapun mulai mengadakan sholat malam yang dilaksanakan didalam Al-Masjidil Aqshoo dimalam Nishfu Sya’baan, dan pada awalnya hanya diikuti oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, hingga pada akhirnya menjadi jamaa’ah yang banyak. Lalu ditahun berikutnya semakin bertambah dan bertambah lagi orang-orang yang sholat dibelakangnya dari tahun-ketahun, hingga masjid tidak lagi cukup untuk menampung jamaa-ah, sehingga tersebarlah sholat Nishfu Sya’baan tersebut dari Al-Masjidil Aqshoo dan mulai menjangkau kerumah-rumah manusia, serta tempat-tempat ibadah mereka. Lalu tetaplah senantiasa keadaannya demikian, hingga manusiapun menyangkanya merupakan bagian dari Sunnah sampai dimasa kita sekarang ini.”⁽²¹²⁾

- 'atkan, yang memang biasa dikerjakan oleh seorang muslim pada hari-hari yang disunnahkan. Sebab hukum dari setiap ibadah adalah Tauqiifiyyah (yakni harom untuk dikerjakan kecuali sampai adanya dalil yang memerintahkan lagi menuntungkannya, pent.).

⁽²¹²⁾ **Lihat Kitaabul Hawaadits wal Bida’ karya Ath-Thurthuusyiy, wafat tahun 474 Hijriah, hal. 266 no. 238.**

Al-Imaam Ibnu Wadhdhooh juga telah meriwayatkan dengan sanadnya, bahwasanya telah diadukan kepada Ibnu Abiy Mulaikah : “Sesungguhnya Ziyaad An-Numairiy telah berkata: Sesungguhnya malam Nishfu Sya’baan itu pahalanya adalah seperti pahala malam Lailatul Qodr. Maka Ibnu Abiy Mulaikahpun berkata: Jikalau saja aku yang mendengarkan secara langsung ucapan tersebut dari dirinya, sementara ditanganku ada sebilah tongkat dikala itu, niscaya benar-benar akan aku pukuli dirinya dengan tongkat tersebut, dikarenakan Ziyaad adalah seorang Qoodhiy (hakim) **(yakni dirinya adalah seorang yang berpengaruh lagi didengar ucapannya oleh orang-orang awwaam, sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh ucapannya bisa lebih besar, oleh karena itulah iapun seharusnya langsung diingkari dikala tersebut, agar umat manusia tidak terlanjur salah paham dan mengikuti kesalahannya, pent.)**.”⁽²¹³⁾

Dan Al-Imaam Abu Syaammah Asy-Syaafi’iy – **rohimahullahu**- telah berkata: “Adapun mengapa sholat Nishfu Sya’baan itu disebut dengan Al-Alfiah (Ribuan), dikarenakan didalamnya dibacakan ribuan kali suroh “Qul Huwallahu Ahad,” sebab ia terdiri dari 1000 roka’at, dimana pada setiap roka’atnya dibacakan Al-Faatihah 1x, dan suroh Al-Ikhlaash sebanyak 10x. Ia adalah sholat yang sangat panjang, lagi sangat memberat-beratkan, dan sama sekali tidak ada penukilan khobarnya (haditsnya), ataupun Atsar **(riwayat shohabat ataupun orang-orang shoolih setelahnya, pent.)**, kecuali hanyalah berupa hadits-hadits yang Dho’iif (lemah) ataupun -

⁽²¹³⁾ **Lihat Fiihi Maa Jaa-a Fiil Bida’ karya Ibnu Wadhdhooh hal. 101 no. 120. Dan telah diriwayatkan pula oleh Ath-Thurthuusyiy didalam Al-Hawaadits wal Bida’, dari Ibnu Wadhdhooh hal. 263 no. 235.**

Maudhuu' (palsu) saja. Dimana hadits-hadits yang demikian keadaannya justru menimbulkan fitnah yang sangat besar bagi orang-orang awwaam, dan bisa jadi disebabkan oleh riwayat-riwayat tersebutlah sehingga banyak orang yang melakukannya dan memakainya untuk dihidupkan pula dimasjid-masjid dari berbagai belahan negeri, maka dimulailah keadaan dimana kaum muslimiin bercampur-baur dengan orang-orang yang faasiq lagi suka berbuat kemaksiatan, bercampurlah antara laki-laki dan perempuan (**yang bukan mahromnya, pent.**), serta berbagai macam fitnah lainnya yang sudah sangat termasyhur, sehingga tidak mungkin lagi untuk digambarkan semuanya. Serta mulailah pula dipergunakan hal tersebut oleh para ahli ibadah dari kalangan orang-orang awwaam, dan hal itu dijadikan sebagai l'tiqood (keyakinan) yang senantiasa mereka pegang teguh, ditambah lagi syaithoonpun mulai menghias-hiasinya (**dan membuatnya nampak indah, pent.**), sehingga pada akhirnya syaithoonpun berhasil menjadikan perkara bid'ah tersebut sebagai suatu bagian dari syiar-syiar serta syarii'at kaum muslimiin.”⁽²¹⁴⁾

Al-Haafidzh Ibnu Rojab –*rohimahullahu*- telah berkata dengan suatu ucapan yang sangat bagus lagi jelas: “Malam Nishfu Sya’baan dahulu biasa dihidupkan oleh para taabi’iin dari negeri Syaam, seperti Khoodid bin Mi’daan, Mak-huul, Luqmaan bin ‘Aamir, dan selain mereka, dimana mereka adalah orang-orang yang mengagungkan malam tersebut lagi benar-benar bersungguh-sungguh didalam beribadah pada malam tersebut. Lalu kemudian dari merekalah orang-orang turut -

⁽²¹⁴⁾ **Lihat Al-Baa’its ‘Alaa Inkaaril Bida’ wal Hawaadits karya ‘Abdurrohmaan bin Ismaa’iil atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Syaammah, wafat pada tahun 665 Hijriah, hal. 124.**

mengambil sikap untuk memuliakan dan mengutamakan malam tersebut. Dan sungguh telah dikatakan: Sesungguhnya landasan yang melatar-belakangi mereka berbuat hal tersebut adalah adanya Atsaar-Atsaar Isroo-iiliyyah (**riwayat-riwayat dari Baniy Isroo-iiil, pent.**). Akan tetapi tatkala atsaar-atsaar dari mereka tersebut menjadi termasyhur di beberapa negeri, maka merekapun mulai mengembangkan tata cara pengagungan yang berbeda-beda terhadap malam tersebut, dimana ada diantara mereka yang menerima atsaar-atsaar itu serta sepakat untuk mengagungkan malam tersebut, yakni mereka adalah satu kelompok dari para 'Ubaad (ahli ibadahnya) negeri Bashroh, serta selain mereka. Akan tetapi hal tersebut justru diingkari oleh kebanyakan ulama Hijaz, diantaranya seperti: 'Athoo', dan Ibnu Abiy Mulaikah. Selain itu telah dinukilkan pula oleh 'Abdurrohmaan bin Zaid bin Aslam dari para fuqohaa' (ahli fiqih) negeri Madiinah, dimana ia merupakan pendapat dari para Ashhaabu Maalik dan selainnya, mereka telah berkata: Semua perbuatan tersebut adalah bid'ah. Sementara ulama negeri Syaam sendiri mendapati adanya khilaf tentang bagaimanakah sebenarnya sifat tata cara menghidupkan malam Nishfu Sya'baan tersebut, dan merekapun menjadi 2 pendapat:

Pertama: Bahwasanya dianjurkan untuk menghidupkannya secara berjamaa'ah di masjid. Telah disebutkan bahwasanya Khoolid bin Mi'daan, Luqmaan bin 'Aamir, dan selain keduanya, mereka biasanya mengenakan pakaian yang bagus di malam tersebut, mengenakan wewangian, mengenakan celak, dan melaksanakan sholat malam di masjid pada malam tersebut. Perbuatan mereka ini telah disepakati pula oleh Ishaq bin Roohuuyah, dan ia menganggap mengerjakan sholat malam di masjid pada malam

tersebut bukanlah merupakan sebuah bid'ah, sebagaimana yang telah dinukil darinya oleh Harb Al-Kirmaaniy didalam Masaa-ilnya.

Kedua: Bahwasanya dimakruuhkan (dibenci) hukumnya berkumpul-kumpul dimasjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat malam, mendengarkan kisah-kisah, ataupun berdo'a bersama didalamnya. Akan tetapi tidak dimakruuhkan apabila dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ini adalah pendapat dari Al-Awzaa'iy, pendapat dari imam negeri Syaam, Faqiih (ahli fiqih) negeri Syaam, dan para 'aalim (ulama) negeri Syaam. Dan pendapat inilah yang lebih dekat kepada kebenaran Insyaa Allahu Ta'aala ... Selanjutnya beliau berkata: "Dan tidak diketahui ada satu ucapanpun dari Al-Imaam Ahmad mengenai anjuran mengutamakan malam Nishfu Sya'baan."

Dan telah diriwayatkan 2 riwayat dari Al-Imam Ahmad yang menyebutkan tentang anjuran untuk menegakkan sholat malam dimalam tersebut, dimana keduanya diriwayatkan oleh rowiy-rowiy Al-Imam Ahmad yang meriwayatkan tentang sholat malam dimalam 'led. Akan tetapi didalam satu riwayat tersebut tidaklah disebutkan anjuran untuk mengerjakannya secara berjamaa'ah, sebab perbuatan tersebut sama sekali tidak pernah dinukilkan dari Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** serta para shohabat beliau, sementara pada riwayat lainnya menyebutkan dianjurkannya hal tersebut, dikarenakan hal tersebut telah dilakukan oleh 'Abdurrohmaan bin Yaziid bin Al-Aswad, sementara dirinya adalah berasal dari kalangan taabi'iin. Demikian pula halnya dengan sholat malam dimalam Nishfu Sya'baan, sama sekali tidak ada riwayat yang Tsaabit (sah) dari Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** maupun dari para shohabatnya, dan hanyalah hal tersebut Tsaabit (sah)

dari riwayat sekelompok taabi'iiin saja, dari beberapa Fuqohaa' (ahli fiqih) negeri Syaam.”⁽²¹⁵⁾

Al-Imaam Al-'Allaamah 'Abdul 'Aziiz bin 'Abdillah bin Baaz –*rohimahullahu*- telah berkata: “Adapun pendapat yang dipilih oleh Al-Awzaa'iy –*rohimahullahu*- yang menganjurkan agar mengerjakan sholat malam dimalam tersebut secara sendiri-sendiri, dan juga pilihan dari Al-Haafidzh Ibnu Rojab terhadap pendapat ini, maka ini adalah sesuatu yang Ghoriib (ganjil) lagi Dho'iif (lemah). Sebab pada asalnya segala sesuatu yang sama sekali tidak Tsaabit (sah) dalilnya berdasarkan syarii'at, kemudian dijadikan sebagai sesuatu amalan yang disyarii'atkan, maka ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan, dikarenakan seorang muslim terlarang untuk mengada-adakan sesuatu apapun didalam agama Allah, baik apakah sesuatu yang diada-adakannya tersebut dilakukannya seorang diri, atau berjamaa'ah sekalipun, baik itu secara sirr maupun secara terang-terangan, dikarenakan telah ada keumuman dari sabda Nabi –*shallallahu 'alaihi wasallama*- yang menyatakan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintahnya dari kami (*yakni dari agama maupun dari syarii'at yang telah sempurna ini, pent.*), maka ia adalah amalan yang Roddun (tertolak).”⁽²¹⁶⁾

⁽²¹⁵⁾ Lihat Lathooiful Ma'arif karya Ibnu Rojab, hal. 263.

⁽²¹⁶⁾ HR. Muslim (3/344) no. 1718. Dan telah terdahulu pula penyebutan Takhriijnya pada hal. 172 (catatan kaki no. 60).

Serta dalil-dalil lainnya yang menunjukkan pengingkaran terhadap segala perbuatan bid'ah (***didalam agama, pent.***) serta adanya Tahdziir (***peringatan keras agar menjauhi, pent.***) kebid'ahan.”⁽²¹⁷⁾

Maka apa yang telah terdahulu dari ucapan Al-Imaam Ibnu Wadhdhoooh, Al-Imaam Ath-Thurthuusyiy, Al-Imaam ‘Abdurrohmaan bin Ismaa’iil atau yang lebih dikenal dengan Abu Syaammah, ucapan dari Al-Haafidzh Ibnu Rojab, serta ucapan dari imam zaman ini ‘Abdul ‘Aziiz bin Baaz – ***rohimahumullahu-***, dengan terang dan jelas telah menerangkan bahwasanya mengkhususkan sholat ataupun ibadah-ibadah tertentu pada malam Nishfu Sya’baan adalah merupakan hal yang tidak disyarii’atkan, sama sekali tidak ada asal landasannya didalam Al-Kitaab maupun As-Sunnah, serta sama sekali tidak pernah diamalkan oleh seorangpun diantara para shohabat Nabi –***shollallahu ‘alaihi wasallama-***.

5. At-Tabarruk (mengharapkan berkah, pent.).

At-Tabaruuk adalah meminta ataupun mengharapkan berkah. Sehingga apabila dikatakan: “Seseorang berTabarruk dengan sesuatu,” maka maknanya adalah dia meminta dan mengharapkan berkah dengan perantaraan sesuatu tersebut.⁽²¹⁸⁾

⁽²¹⁷⁾ ***Lihat At-Tahdziiru Minal Bida’ hal. 26.***

⁽²¹⁸⁾ ***Lihat An-Nihaayah Fii Ghooriibil Hadiits karya Ibnul Atsiir, Bab Al-Baa Ma’ar Roo’, komposisi Baa, Roo, Kaaf (1/120). Juga kitab At-Tabarruk: Anwaa’uhaa wa Ahkaamuhaa karya DR. Naashir Al-Judai’ hal. 30.***

Tidak diragukan lagi bahwasanya kebaikan dan keberkahan adalah muthlaq hanya berada ditangan Allah – **'azza wajalla-**. Serta sungguh Allah –**'azza wajalla-** telah mengkhususkan bagi sebagian diantara makhluk-Nya dengan suatu keutamaan dan keberkahan sesuai dengan kehendak Masyii-ah-Nya. Adapun asal kata “Al-Barokah,” maknanya adalah “Ats-Tsubuut wal Luzuum (**tetapnya sesuatu, pent.**)” dan apabila dimuthlaqkan penyebutkannya, maka kembali kepada makna “An-Numaa’ waz Ziyaadah (**sesuatu yang bertumbuh, berkembang lagi bertambah, pent.**)” Sedangkan kata “At-Tabriik,” maknanya adalah “Ad-Du’aa’ (**do’a, pent.**)” Maka apabila dikatakan: “Barroka ‘Alaihi,” artinya adalah seseorang tersebut mendo’akan berkah baginya. Dan apabila dikatakan: “Baarokallahusy Syai-a, atau Baaroka Fiihi, atau Baaroka ‘Alaihi,” maka yang dimaksud dengannya adalah semoga dirinya dimasukkan kedalam keberkahan Allah. Adapun kata “Tabaarok (Maha Berkah),” maka ini adalah sifat yang sama sekali tidak boleh disifatkan kepada siapapun selain hanya untuk Allah semata –**tabaaroka wata’aala-**. Sehingga tidak boleh mengatakan: “Tabaaroka Si Fulaan.” Sebab maknanya adalah pengagungan kepada siapa yang disifatkan dengan sifat tersebut, yang mana sifat tersebut sama sekali tidak pantas untuk disematkan kepada seorangpun selain hanyalah kepada Allah –**'azza wajalla-** semata. Adapun kata “Al-Yunmu,” maka maknanya juga adalah “Al-Barokah,” sehingga kata “Al-Barokah” itu sendiri dengan kata “Al-Yunmu,” adalah 2 lafadzh yang Mutaroodifaan (**beda kata namun sama artinya atau disebut pula sinonim, pent.**). Dan sungguh didalam Al-Qur-aanul Kariim, telah nampak bahwasanya maksud dari makna kata “Al-Barokah” itu sendiri terkadang ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, diantaranya:

- ✚ Ditafsirkan dengan makna “Tsubuutul Khoiri wa Dawaamuhu **(tetap dan kokohnya kebaikan, pent.)**.”
- ✚ Ditafsirkan dengan makna banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan tetapnya ia secara setahap demi setahap.
- ✚ Kata Tabaarok adalah kata yang sama sekali tidak boleh disifatkan kepada seorangpun kecuali hanyalah bagi Allah semata, dan sama sekali tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada-Nya. Ibnul Qoyyim –*rohimahullahu*- telah menyebutkan bahwasanya sifat “Tabaaroknya Allah – **subhaanahu wata’aala-**,” maknanya adalah “Dawaamu Wujud-Nya **(wujud-Nya senantiasa ada, pent.)**, Katsrotu Khoirihi, Majdihi wa ‘Uluwwihi, wa ‘Idzhomatihi wa Tuqoddasihi **(betapa banyak dan berlimpahnya kebaikan-Nya, sifat terpuji-Nya, ketinggian-Nya, keagungan-Nya, serta kesucian-Nya, pent.)**, dan betapa segala bentuk kebaikan adalah hanya berasal dari sisi-Nya, serta diri-Nya Maha Menganugerahkan berkah kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya. Inilah makna-makna “At-Tabarruk” yang sah lagi teranggap, dari lafadzh-lafadzh Al-Qur-aan, bahwasanya apabila ia datang dengan lafadzh tersebut, maka maknanya kembali kepada beberapa makna penafsiran yang telah disebutkan.”⁽²¹⁹⁾

Adapun perkara-perkara yang mengandung keberkahan ada beberapa, diantaranya adalah:

1. Al-Qur-aanul Kariim yang Mubaarok, yakni banyak keberkahan dan kebaikannya. Dikarenakan didalamnya ter -

⁽²¹⁹⁾ **Lihat Jalaaul Afhaam hal. 180. Dan Taisiir Al-Kariimir Rohmaan Fii Tafiiri Kalaamil Mannaan karya As-Sa’diy (3/39).**

- dapat segala kebaikan dunia maupun akhirat. Sementara itu, bagaimana cara mencari keberkahan dengan Al-Qur-aan adalah dapat dilakukan dengan cara membacanya dengan sebenar-benarnya Tilaawah (***yakni menjaga hukum-hukum qiroo-ahnya dan mentadabburinya, pent.***), serta mengamalkan segala apa yang ada didalamnya sebagaimana tata cara yang memang telah diridho'i oleh Allah –***'azza wajalla-***.
2. Rosulullah –***shollallahu 'alaihi wasallama-*** yang Mubaarok (diberkahi), dikarenakan Allah telah menjadikan keberkahan pada diri beliau. Dan keberkahan yang ada pada diri beliau itu ada 2 macam:
- ✓ **Barokatun Ma'nawiyah** (***keberkahan secara maknawiy atau baathin, pent.***), yakni keberkahan berupa apa yang ada dari risaalah beliau didunia maupun akhirat. Sebab Allah telah mengutus beliau sebagai Rosul dengan tujuan sebagai Rohmatan Lil'aalamiin, dan dengan maksud agar beliau bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, serta agar beliau bisa menghalalkan bagi mereka hal-hal yang Thoyyibaat, dan mengharomkan bagi mereka hal-hal yang Khoobaaits. Allah juga telah menjadikan diri beliau sebagai penutup dari seluruh Nabi dan Rosul, serta telah menjadikan agama beliau sebagai agama yang membawa keringanan lagi kemudahan.
 - ✓ **Barokatun Hissiyyah** (***keberkahan secara indarawi ataupun lahiriyah, pent.***). Dan keberkahan ini terbagi pula menjadi 2:

Bentuk yang pertama: Keberkahan pada segala perbuatan beliau –***shollallahu 'alaihi wasallama-***, dimana ia adalah sesuatu yang telah Allah muliakan diri beliau dengannya

berupa Mu'jizaat-Mu'jizaat yang nyata lagi benar-benar menunjukkan kebenaran beliau.

Bentuk yang kedua: Keberkahan pada dzat beliau dan Aatsaar (**jejak-jejak peninggalan beliau, pent.**) yang Hissiyyah (**indrawiy ataupun nampak, pent.**), dimana Allah telah menjadikan dzat beliau –**shallallahu 'alaihi wasallama**- terberkahi, sehingga para shohabatpun suka mengambil keberkahan dari diri beliau semasa hidupnya, serta dari apa yang tersisa berupa Aatsaar (**jejak-jejak peninggalan, pent.**) dari bagian tubuh beliau setelah beliau meninggal dunia.⁽²²⁰⁾

Dan berTabarruk (mengambil berkah) dengan Nabi –**shallallahu 'alaihi wasallama**- semasa hidup beliau, adalah perkara yang tidak bisa diqiyaaskan (dianalogikan) oleh seorangpun diantara para makhluk Allah –**'azza wajalla**-, sebab memang Allah telah menjadikan pada diri fisik beliau berupa keberkahan, dimana sudah tidak diragukan lagi bahwasanya para Nabi –**'alahimush sholaatu wassalaamu**- adalah orang-orang yang telah Allah berkahi diri-diri mereka, demikian pula keadaanya dengan diri para malaikat, ataupun dengan diri dari orang-orang yang shoolih, hanya saja mereka tidaklah diambil keberkahannya kecuali harus dilandasi oleh dalil.

Begitu pula terkadang ada juga tempat-tempat tertentu yang memang diberkahi, seperti 3 masjid, Al-Masjidil Haroom, Al-Masjidun Nabawiy, dan Al-Masjidul Aqshoo, lalu seluruh masjid lainnya.

⁽²²⁰⁾ Lihat **At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Naashir Al-Juda'i hal. 21-69.**

Terkadang pula Allah memberikan berkah kepada sebagian diantara waktu-waktu yang ada, seperti waktu Romadhoon, waktu malam Lailatul Qodr, waktu 10 Dzulhijjah, waktu bulan-bulan haji, hari senin dan kamis, hari jum'at, dan selainnya dari waktu-waktu yang diberkahi, dimana kesemua makhluk tersebut adalah tidaklah boleh sama sekali bagi seorang muslimpun untuk meminta berkah kepada makhluk-makhluk tersebut, akan tetapi sebaliknya yang wajib muthlaq bagi seorang muslim adalah hanya meminta keberkahan kepada Allah –**'azza wajalla**- semata, dengan cara menegakkan segala amal shoolih yang disyarri'atkan berkenaan dengan hukum Tabarruk itu sendiri. ⁽²²¹⁾

3. Dan disana pula terdapat perkara-perkara yang Mubaarok lainnya, seperti air zamzam dan hujan, dimana diantara keberkahannya adalah karena ia bisa diminum oleh manusia, hewan ternak, dan oleh hewan melata, bahkan bisa menumbuhkan buah-buahan serta pepohonan. Begitu pula dengan pohon zaituun yang Mubaarok, susu yang Mubaarok, kuda-kuda perang yang Mubaarok, kambing dan domba yang Mubaarok, serta pohon-pohon kurma yang Mubaarok. ⁽²²²⁾

Sementara itu perbuatan Tabarruk yang disyarri'atkan dapat terjadi dengan beberapa perkara sebagai berikut:

⁽²²¹⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Naashir Al-Judai' hal. 70-182.**

⁽²²²⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Naashir Al-Judai' hal. 183-197.**

1. BerTabarruk dengan berdzikir kepada Allah dan Tilaawah Al-Qur-aanul Kariim. Dan tentu saja selama hal tersebut dilakukan dalam bentuk, serta tata cara yang masih disyarri'atkan, yakni selama masih mengharapkan keberkahan hanya dari Allah –**'azza wajalla**- melalui dzikir-dzikir hati, lisan, serta pengamalan dari Al-Qur-aan dan As-Sunnah itu sendiri, sebagaimana apa yang memang telah dituntunkan oleh syarii'at. Sebab diantara keberkahan dari kesemua hal tersebut adalah seseorang akan mendapatkan Tuma'ninahnya (**ketenangan, pent.**) hati, kuatnya hati diatas ketaatan, akan mendapatkan kesembuhan dari segala Aafaat (**penyakit dan 'aib, pent.**), akan mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat, akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya, serta akan diturunkannya As-Sakiiinah (ketenangan) kepada dirinya, selain itu pula Al-Qur-aan kelak akan menjadi syafaa'at bagi pemiliknya dihari kiamat. Dan sebaliknya tidak boleh berTabarruk dengan Al-Qur-aan dengan cara meletakkannya didalam rumah, serta didalam mobil ataupun kendaraan, akan tetapi hanyalah berTabarruk dengan Al-Qur-aan itu akan terjadi apabila ia dibaca dan diamalkan. ⁽²²³⁾
2. BerTabarruk dengan dzat fisik, atau apa yang ada dari tubuh Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama**- dikala beliau masih hidup. Sebab Nabi –**shollallahu 'alaihi wasallama**- adalah sosok seorang yang diberkahi dzatnya, dan diberkahi pula segala yang melekat pada dzatnya. Oleh karena itulah para shohabat –**rodhiyallahu 'anhum**- seringkali berTabaruuk dengan dzat beliau –**shollallahu 'alaihi wasallama**-, dimana diantara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah apa –

⁽²²³⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Naashir Al-Judai' hal. 201-241.**

yang telah tsaabit (sah) diriwayatkan dari Abu Juhaifah – **rodhiyallahu ‘anhu-**, ia telah berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاهِرَةِ إِلَى
الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ
رَكَعَتَيْنِ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ
بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ،
فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ.

“Rosulullah –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** pernah keluar (**safar, pent.**) disuatu hari yang Baahiroh (panas terik) pada suatu perjalanan, dan tengah berada didaerah Al-Bathhaa’ (**semacam saluran air atau sungai yang luas berpasir lagi berkerikil, pent.**), lalu beliauapun berwudhu’ dan melaksanakan sholat dzuhur sebanyak 2 roka’at, dan ‘ashr juga 2 roka’at (**sholat jamak qoshr, pent.**). Lalu orang-orangpun berdiri berebutan untuk mengambil kedua tangan beliau (**yang masih basah dengan air wudhuu’, pent.**) dan mereka mengusapkannya kewajah-wajah mereka (**untuk mengambil bekas-bekas air wudhuu’ beliau, pent.**). Abu Juhaifah berkata: Maka akupun juga mengambil tangan beliau lalu akupun meletakkannya diwajahku, dimana tangan beliau tersebut terasa lebih dingin dari salju, dan lebih wangi dari bau misk.”⁽²²⁴⁾

(224) HR. Al-Bukhooriy, Kitaabul Manaagib, Bab Shifatun Nabiyy –shollallahu ‘alaihi wasallama- (4/200) no. 3553. (Athroof 187, 376, 495, 499, 501, 633, 634).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh Shohiih Al-Bukhoory jilid 1, hal. 514-517, syarh hadits no. 187: “Didalam hadits ini terdapat penyebutan bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- berwudhuu’ menggunakan air yang telah dibawakan kepada beliau, lalu kemudian orang-orangpun berebutan untuk mendapatkan air sisa wudhuu’ beliau tersebut, dimana mereka berebutan mengusapkan air tersebut ketubuh-tubuh mereka. Dan yang nampak dzhoohir dari perbuatan mereka ini adalah bahwasanya mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk Tabarruk (mengambil berkah). Kemudian kejadian tersebut terjadi didaerah Al-Abthoh atau Al-Bathhaa’ (dikala beliau Naazil di Makkah, sebelum beranjak menuju ke daerah Minaa, sebab beliau dikala itu tiba dikota Makkah pada hari keempat Dzulhijjah, lalu beliau melakukan thowaaf dan sa’iy, selanjutnya keluar menuju daerah Al-Abthoh dan tetap disana hingga shubuh hari pada hari kedelapan Dzulhijjah, barulah setelahnya beliau berangkat ke daerah Minaa, pent.), ketika Hajjatul Wadaa’.

Disebutkan: “Fashollaan Nabiyyu –shollallahu ‘alaihi wasallama- Adzh-Dzhuhro Rok’atani, wal ‘Ashro Rok’atani (Beliaupun melaksanakan sholat dzuhur 2 roka’at, dan ‘ashr 2 roka’at).” Dimana beliau keluar ketika keadaan Haajiroh, yakni Syiddatul Harr (sangat terik). Sehingga diambillah faedah dari hadits tersebut tentang bolehnya melakukan jamak sholat bagi seorang yang sedang safar, meskipun ia sedang dalam keadaan Naazil (singgah disuatu tempat untuk

mengisi perbekalan, atau sedang menunggu selesainya hajat, pent.). Sebab perbuatan tersebut beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- lakukan ketika beliau sedang Naazil.

Hukum ini juga semakin dikuatkan dengan keterangan bahwa beliau pernah menjamak pula sholat ketika beliau berada di Taabuuk, dikala beliau Naazil. (Lihat riwayatnya pada Muslim (706)(52)). Oleh karena itulah pendapat yang Roojih (kuat) didalam permasalahan ini adalah bahwasanya melakukan jamak sholat didalam safar bagi seorang yang Naazil sekalipun adalah diperbolehkan, akan tetapi meninggalkannya adalah lebih afdhool, dimana sepantasnya perbuatan tersebut tidak dilakukan kecuali hanya apabila ada hajatnya saja, dan selama perjalanan safarnya tersebut tidak terasa memberatkan ataupun menyulitkan bagi dirinya. Sebab apabila ternyata safarnya tersebut terasa memberatkan dan menyulitkan baginya, maka berubahlah hukumnya menjadi bahwasanya menjamak sholat baginya adalah justru lebih afdhool.

Sehingga hukum menjamak sholat dikala safar ini, hukumnya senantiasa berputar kepada dua keadaan, bisa hukumnya afdhool dan bisa pula hukumnya sekedar dibolehkan saja. Apabila perjalanan safar yang ditempuh seseorang membuatnya kesulitan dan terasa memberatkan, maka lebih afdhool baginya untuk melakukan jamak sholat, baik jamak taqdiim maupun ta’khiir, tergantung manakah yang memudahkan untuk dilakukan olehnya. Sebaliknya apabila perjalan safarnya tersebut tidak memberatkan dirinya dan juga tidak terasa menyulitkan baginya, maka tidak menjamak sholat adalah lebih utama, kecuali sampai adanya hajat untuk melakukan jamak tersebut.

Sementara diantara bentuk adanya hajat yang dimaksud adalah seperti ketika seseorang merasa ia butuh untuk beristirahat, dan tidur yang panjang dari safarnya tersebut, atau adanya hajat berupa sedikitnya air, sehingga lebih dianjurkan agar hanya melakukan sholat dengan satu thohaaroh, maka hendaknya ia menjamak sholatnya.

Intinya adalah bahwasanya melakukan jamak bagi seorang yang safar dalam keadaan Naazil sekalipun, adalah perkara yang diperbolehkan, namun lebih afdhool apabila ditinggalkan, sementara menjamak sholat bagi seseorang yang Saa-ir (yakni orang yang belum singgah, ataupun sedang berkendara dikarenakan ia mempunyai kendaraan, pent.), maka lebih afdhool baginya untuk menjamak sholatnya.

Didalam hadits ini juga terdapat faedah bahwasanya sholat-sholat Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang 4 roka’at diqoshr, sementara beliau dikala tersebut sedang dalam keadaan Naazil, maka berlaku hukum pembolehan yang sama, sebab seorang musaafir dianjurkan baginya untuk menjadikan sholat-sholat yang 4 roka’at menjadi 2 roka’at. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah pembolehan itu terikat dengan waktu tertentu ataukah tidak?

Didalam permasalahan ini terdapat khilaaf diantara para ahli ilmu, bahkan mencapai lebih dari 20 perbedaan pendapat. Yang demikian tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil As-Sunnah yang secara Shorih (tegas) merinci pendapat-pendapat tersebut.

Maka diantara mereka ada yang berpendapat: Apabila seseorang berniat untuk melakukan safar lebih dari 4 hari,

artinya wajib baginya untuk melaksanakan sholat secara sempurna (4 roka'at). Ini adalah pendapat yang termasyhuur dari madzhab Al-Imaam Ahmad –rohimahullahu-. (Lihat Manaarus Sabiil (1/135). Ar-Roudhotul Murobbi' (1/275). Kisyaaful Qinaa' (1/513). Dan Al-Mughniy (2/132)).

Ada yang berpendapat: Apabila seseorang berniat untuk tinggal disuatu tempat didalam safarnya tersebut selama 4 hari, maka hendaknya ia tetap melaksanakan sholatnya secara sempurna, akan tetapi dengan melaksanakan yang Shoofiyah (ringan, pent.), dengan tidak menghitung hari ketika ia pertama kali memasuki negeri safarnya tersebut, begitupun tidak menghitung pula hari ketika ia keluar daripadanya, sehingga apabila dilihat secara hakikatnya adalah 6 hari totalnya. Ini adalah madzhab dari Asy-Syaafi'iy. (Lihat Al-Muhadzdzab (1/103). Hilyatul 'Ulamaa' (2/199). Al-Majmuu' (4/361). Dan ini pula yang menjadi pendapat dari Maalik. Silahkan lihat Al-Muntaqoo karya Al-Baajiy (1/264). Dan Syarhul Kabiir karya Ad-Dardiir (1/264)).

Ada juga yang berpendapat: Apabila ia berniat untuk tinggal selama 15 hari. Ini adalah pendapat dari madzhab Abu Haniifah –rohimahullahu-. (Lihat Al-Mabsuuth karya As-Sarkhosiy (1/236). Badaa-i'ush Shonaa-i' (1/97). Dan An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Majmuu' (4/36): Ia merupakan pendapat dari Ats-Tsauriy dan Al-Muzaniy).

Ada pula yang berpendapat: Apabila ia berniat untuk tinggal selama 19 hari. Ini adalah merupakan pendapat dari Ibnu 'Abbaas –rodhiyallahu 'anhumaa-. Sebab Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- telah tinggal menetap sementara di kota Makkah selama 19 hari dalam keadaan senantiasa

mengqoshr sholatnya, yakni senantiasa melaksanakan sholat yang 4 roka'at menjadi 2 roka'at. (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (1080)).

Lalu ada lagi yang berpendapat: Tidak ada batasan khusus tentang hal tersebut, yang penting selama seseorang belum ber'azzam untuk tinggal menetap secara muthlaq ditempat tersebut, dan menjadikannya sebagai negeri tempat tinggalnya (maka selama itu ia masih boleh mengqoshr sholatnya, pent.). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah. (Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah –rohimahullahu- telah berkata didalam Majmuu' Al-Fataawaa (24/18): “Adapun bagi siapa saja yang telah terang dan jelas kepadanya As-Sunnah, serta telah mengilmui bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- tidak pernah mensyarii’atkan sholat bagi seorang musaafir kecuali hanyalah dalam bentuk 2 roka’at, dan telah mengilmui pula bahwasanya beliau tidak pernah memberikan batasan waktu safar tertentu, tempat safar tertentu, maupun tidak pernah memberikan batasan tentang berapa lama seseorang boleh tinggal disuatu tempat selama waktu tertentu, 3 hari, 4 hari, 12 hari, ataukah 15 hari, maka hendaknya seorang musaafir tetap boleh mengqoshr sholatnya, sebagaimana hal tersebut telah diperbuat oleh lebih dari satu salaf umat ini (yakni telah dilakukan oleh banyak salaf, pent.), sampai-sampai Masruuq pernah ditunjuk sebagai wali dari suatu wilayah yang bukan merupakan negeri asalnya (sehingga ia tetap berniat safar dinegeri tersebut, pent.), oleh karena itulah iapun tetap mengqoshr sholatnya selama bertahun-tahun lamanya. Begitupun sungguh kaum muslimiin telah mengqoshr sholat mereka didaerah Nahaawand selama 6 bulan berturut-turut ... bersamaan dengan mereka mengilmui bahwasanya hajat

mereka tidak mungkin diselesaikan selama 4 hari atau lebih ... maka selama seseorang masih berniat sebagai musafir, artinya ia boleh untuk mengqoshr sholatnya, meskipun ia telah tinggal sementara disuatu tempat selama berbulan-bulan lamanya sekalipun.” Beliau –rohimahullahu- berkata lagi (24-137): “Dan juga barangsiapa yang menetapkan adanya batasan khusus bagi seorang yang safar lagi menetap pada suatu tempat tertentu, semisal menetapkan batasan 3 hari, 4 hari, 10 hari, 12 hari, ataupun 15 hari, maka ia telah berucap dan berpendapat dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada dalilnya.”). Dan pendapat beliau inilah yang paling dzhoohir (kuat) dari sisi dalilnya.

Hal yang menunjukkan perkara tersebut adalah bahwasanya apabila seseorang harus tinggal sementara pada suatu tempat dikarenakan menunggu selesainya hajat yang dia sendiri tidak mengetahui kapan selesainya hajat tersebut, maka ia tetap boleh untuk mengqoshr sholatnya selama-lamanya (selama ia masih dalam keadaan niat safar, pent.), meskipun harus memakan waktu yang sangat lama sekalipun, atau bahkan meskipun didalam benaknya ia menyangka bahwa hajatnya tersebut baru akan selesai selama 4 hari, maka boleh baginya untuk mengqoshr sholatnya.

Maka pembeda diantara kesemua pendapat diatas tersebut yang hampir-hampir disepakati, dengan perbedaan pendapat yang hukumnya Roojih (kuat) diantara mereka adalah dari sisi bahwasanya pendapat-pendapat yang mereka kemukaan tersebut adalah sebatas dibangun diatas Dzhonn (persangkaan), sementara pendapat yang Roojih dibangun diatas keyakinan. Yang maknanya adalah barangsiapa yang berkata: Saya akan tinggal menetap sementara ditempat ini

hingga selesainya hajatku, dimana ia adalah seorang yang menyangka bahwa ia harus tinggal mungkin selama 2-3 bulan, maka ini disebut dengan Dzhonn.

Adapun barangsiapa yang sudah mengilmu lagi mengetahui bahwa urusannya sudah pasti tidak bisa selesai meski sudah lebih dari 2 bulan, maka ini disebut sebagai seorang yang yakin.

Maka keadaan dari orang yang pertama dikatakan oleh para ulama: Apabila seseorang tinggal disuatu tempat dikarenakan menunggu hajatnya selesai, dalam keadaan dirinya tidak tahu kapanakah hajat tersebut selesai, meskipun menurut persangkaan kuatnya (yakni dzhonn, pent.) hajat tersebut tidak akan selesai kecuali memakan waktu lebih dari 4 hari, maka hendaknya ia tetap mengqoshr sholatnya, walaupun ternyata melebihi jumlah dari hari perkiraannya tersebut.

Apabila dikatakan: Lantas apakah perbedaan diantara keduanya? Dikarenakan engkau sama-sama tidak mengetahui apakah hajat tersebut akan selesai sesuai dengan perkiraanmu atau tidak. (yakni yang satu menyangka akan selesai sekian lama, dan yang satunya yakni bahwa tidak bisa selesai dalam waktu sekian lama, yang kesimpulannya sebenarnya adalah keduanya sama-sama tidak yakin, pent.).

Oleh karena itulah pendapat yang lebih menenangkan hati adalah pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islaam – rohimahullahu- dimana tidak ada batasan tentang perkara qoshr tersebut.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Rosulullah sholat dibelakang sutroh (dinding ataupun pembatas, pent.), dikarenakan disebutkan didalam hadits: “Wa Baina Yadaihi ‘Anazatun (dihadapan beliau terdapat tumbak yang ditancapkan).”

Didalam hadits ini juga terdapat faedah agar hendaknya seseorang itu ketika melaksanakan sholat mendekat kearah sutroh. Sementara sebagian ulama telah berkata: Bahkan hendaknya ia pula meletakkan penghalang pada sutroh tersebut disisi kanan dan kirinya, agar tidak ada yang menyandari sutrohnya. (Lihat Al-Mughniy (3/87). Al-Kaafiy (1/194). Al-Bahrur Roo-iq (2/19). Mawaahibul Jaliil (1/534-535). Dan Nailul Awthoor (3/5)). Pendapat tersebut memang disebutkan didalam hadits, akan tetapi haditsnya Layyin (lemah), sehingga sanadnya tidak begitu kuat. (Syeikh – rohimahullahu- mengisyaratkan tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad didalam Musnadnya (6/4)(23820). Abu Daawud (693), dari Dhubaa’ah binti Al-Miqdaad bin Al-Aswad –rodhiyallahu ‘anhu-, dari ayahnya Dhubaa’ah, ia telah berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عُمُودٍ
وَلَا عَوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَانِ أَوْ
الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

“Aku tidak pernah melihat Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- sholat dibelakang tiang-tiang masjid, dibelakang potongan batang kayu, ataupun dibelakang batang pohon,

melainkan terlebih dahulu beliau membuat penghalang disebelah kanan dan kirinya, agar (sutroh tersebut, pent.) tidak disandari orang.”

Hadits ini dita’lil (dilemahkan) oleh Ibnu ‘Adiy didalam kitabnya Al-Kaamil, dikarenakan didalam sanadnya terdapat seorang perowiy bernama Al-Waliid bin Kaamil. Dan Al-Bukhooriy telah berkata: Orang ini ajaib. Serta telah dita’lil pula oleh Ibnul Qoththoon, dikarenakan didalamnya terdapat perowiy yang bernama Al-Waliid bin Kaamil yang merupakan seorang Layyinul Hadiits (lemah haditsnya). Selain itu Al-Muhallab bin Hujr dan Dhubaa’ah sendiri adalah 2 orang yang Majhuul (tidak dikenal). Lihat Ad-Dirooyah (1/181). Syeikh Al-Albaaniy –rohimahullahu- telah berkata didalam ta’liiqnya terhadap kitab Sunan Abu Daawud (693): Hadits ini Dho’iif.).

Apabila ada yang bertanya: Lantas apakah bertamassuh (memperebutkan air sisa wudhuu’, pent.) dari seorang yang shoolih juga diperbolehkan? Kita katakan: Hal tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan para shohabat tidak pernah bertamassuh dengan sisa wudhuu’ seorangpun kecuali hanyalah sisa wudhuu’ Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Sehingga hukum ini hanya berlaku khusus bagi diri beliau saja.

Apabila ada yang berkata: Lantas apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut hanyalah khusus bagi diri beliau seorang, sementara bukankah asal hukum yang dipakai adalah satu atau sama, bagi beliau maupun umatnya?

Kita katakan: Dalilnya adalah bahwasanya para shohabat tidak pernah sekalipun bertamassuh dengan sisa air wudhuu' dari para shohabat yang utama lagi mulia lainnya, semisal dengan wudhuu' Abu Bakr, 'Umar, 'Utsmaan, ataupun 'Aliy – rodhiyallahu 'anhum-, wallahu a'lamu." Pent.).

(Syeikh Al-Utsaimiin –rohimahullah- berkata lagi pada jilid 2, hal. 406, syarh hadits no. 501: "Ucapan dari Al-Bukhooriy "Baabus Sutroti Bi Makkata wa Ghoirihaa (Bab wajibnya mengambil sutroh meski dikota Makkah maupun kota selainnya)." Beliau –rohimahullahu- mengisyaratkan hal tersebut sebagai bantahan bagi orang yang berpendapat: Sesungguhnya bagi orang yang berada dikota Makkah, tidak ada kewajiban baginya untuk mengambil sutroh dikala sholat, sehingga sholat seseorang dikota tersebut tidaklah batal meskipun ada wanita (yang telah baaligh, pent.), adanya anjing hitam, ataupun adanya himaar (keledai) yang lewat dihadapannya dikala ia sedang sholat, selama dirinya berada dikota Makkah. (Ini adalah madzhab Asy-Syaafi'iyah, sebagaimana telah dikhayatkan dari mereka oleh penulis dari kitab Al-Fathu (1/576)).

Namun pendapat yang shohiih adalah bahwasanya kota Makkah maupun kota-kota selainnya tetap wajib untuk mengambil sutroh didalamnya bagi siapa saja yang hendak melaksanakan sholat didalamnya, begitupun hukum sholat dikota Makkah maupun kota-kota selainnya tetaplah bisa batal apabila dihadapannya dilewati oleh sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya, dikarenakan keumuman dalil yang ada, dan dikarenakan tidak ada satupun dalil yang mengkhhususkan hal tersebut, kecuali hanya pada satu permasalahan saja, yakni apabila seseorang melaksanakan sholat ditempat orang-orang melakukan thowaaf di Ka'bah, -

Telah diriwayatkan pula dari Anas –*rodhiyallahu ‘anhu*:-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِّي، فَأَتَى
الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِيَمِينِي وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ -

- maka seseorang yang sholat dalam keadaan yang demikian ini, tidak haram baginya sholat meskipun ada orang yang berlalu-lalang dihadapannya.

Dikatakan pula kepada orang yang sholat dalam keadaan demikian: Tidak ada hak bagi dirinya untuk menghalangi orang-orang yang berlalu-lalang dihadapannya, sebab dirinya sebenarnya masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat ditempat lain yang mana saja selain dari tempat tersebut, selama masih berada didalam Masjidil Haroom, akan tetapi berbeda keadaannya dengan orang-orang yang melakukan thowaaf, dimana mereka tidak mungkin melakukan thowaaf ditempat manapun didalam masjid (selain hanya disekitaran Ka'bah, pent.). Dan mereka tidak mungkin pula melakukan thowaaf dari tempat yang sangat jauh jaraknya dari Ka'bah, kecuali mungkin dikarenakan keadaan yang sangat padat, dengan banyaknya jumlah orang yang melakukan thowaaf dikala tersebut.

*Selanjutnya Al-Bukhooriy –*rohimahullahu*- berdalilkan dengan perbuatan Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*- yang melaksanakan sholat di Al-Bathhaa', dimana beliau sholat dzuhur, dan 'ashr masing-masingnya 2 roka'at, sambil sebelumnya menancapkan 'Anazah (tumbak) dihadapan beliau, dimana sebelumnya beliaupun berwudhuu', lalu air sisa wudhuu' beliau diperebutkan oleh orang-orang ..." pent.).*

لِلْحَلَّاقِ: خُذْ. وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَانِ, ثُمَّ الْأَيْسَرِ,
ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ, ثُمَّ نَاوَلَهُ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ. فَقَالَ:
إِحْلِقْ, فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: أَقْسَمَهُ بَيْنَ
النَّاسِ.

“Bahwasanya Rosullah –*shallallahu ‘alaihi wasallama* pernah mendatangi Minaa dan mendatangi tempat jumroh, lalu beliau pun melontar jumroh, kemudian beliau mendatangi tempat persinggahan beliau di Minaa dan menyembelih qurban, lalu beliau berkata kepada orang yang berada belakangnya: Ambillah (*yakni cukurlah rambut beliau, pent.*) sambil beliau berisyarat kearah bagian kanan (*kepalanya, pent.*), selanjutnya bagian kirinya. Lalu beliau pun membagi-bagikannya (*yakni potongan rambutnya, pent.*) kepada manusia.” Dan disebutkan didalam riwayat yang lain: “Kemudian beliau pun memanggil Abu Tholhaah Al-Anshooriy dan memberikan cukuran rambut tersebut kepadanya, lalu beliau berpindah untuk bercukur kearah bagian kepala beliau yang sebelah kiri. Lalu beliau berkata: Cukurlah. Maka beliau pun dicukur dan beliau memberikan cukuran rambutnya kepada Abu Tholhaah sambil berkata: Bagikan kepada manusia.”⁽²²⁵⁾

⁽²²⁵⁾ HR. Muslim, Kitaabul Hajj, Bab Bayaanu Annas Sunnata Yauman Nahari An Yarmiya, Tsumma Yanhara, Tsumma

Yahliqo, wal Ibtidaa-u Fiil Halqi Bil Jaanibil Aiman Min Ro'sil Mahluuq (2/947) no. 1305.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 817-818: “Didalam hadits ini terdapat sejumlah faedah yang banyak, diantaranya adalah menjelaskan tentang sunnah yang diperbuat oleh seseorang yang berhaji pada hari penyembelihan, setelah dirinya bertolak dari Muzdalifah, maka ia selanjutnya melaksanakan 4 amalan: Melontar jumroh, lalu menyembelih, kemudian mencukur rambut ataupun memendekkannya, selanjutnya ia masuk kembali ke kota Makkah untuk melaksanakan thowaaf ifaadhoh dan sa'iy setelahnya, apabila dirinya memang belum sempat melaksanakan sa'iy diwaktu awal selesai melaksanakan thowaaf quduum. Akan tetapi apabila ternyata sebelumnya dia telah melaksanakan sa'iy setelah thowaaf quduum, justru dibenci hukumnya bagi dirinya untuk mengulangi sa'iynya.

Dan yang sunnah berkenaan dengan keempat amalan ini adalah hendaknya dikerjakan secara tartiib (berurutan) sebagaimana apa yang telah kami sebutkan berdasarkan hadits shohiih ini. Akan tetapi apabila seseorang melaksanakannya menyelisihhi tartiib, dimana ada yang lebih didahulukan ataupun diakhirkan, maka hal tersebutpun juga boleh berdasarkan hadits-hadits yang shohiih lainnya, yang telah disebutkan oleh Muslim setelah hadits ini, yakni: “If'al wala Haroj (lakukanlah dan tidak usah khawatir).”

Faedah lainnya adalah bahwasanya dianjurkan agar tidak singgah ataupun berhenti dimanapun ketika seseorang tiba di Minaa sebelum ia terlebih dahulu melontar jumroh. Bahkan bila perlu hendaknya ia mendatangi jumroh meski

sambil berkendara, sebagaimana yang telah beliau lakukan, dimana beliau melontar terlebih dahulu, kemudian beranjak dari sana dan setelahnya singgah dimana saja yang beliau inginkan dari kota Minaa.

Faedah lainnya adalah dianjurkannya menyembelih hadyu (qurban), dimana dia dianjurkan untuk disembelih di Minaa, dan boleh juga ditempat manapun selama masih berada ditanah haroom.

Faedah lainnya adalah bahwasanya halq (mencukur rambut hingga plontos, pent.) itu adalah bagian dari manaasik, dimana hukumnya lebih afdhool dibandingkan taqshiiir (memendekkan). Dan bahwasanya dianjurkan mencukur rambut dimulai dari bagian kepala sebelah kanan. Ini adalah madzhab kami dan juga madzhab dari jumhuur ulama. Sementara Abu Haniifah menyatakan: Hendaknya dimulai dari bagian kepala yang sebelah kiri, alasannya adalah dikarenakan ia dianggap sebagai bentuk thohaaroh membersihkan rambut yang ada dikepala manusia. Namun yang shohiih adalah apa yang menjadi madzhab kami dan yang telah menjadi pendapat dari jumhuur ulama.

Faedah lainnya adalah didalamnya disebutkan tentang bertabarruk dengan rambut Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana dia boleh digunakan untuk bertabarruk.

Faedah lainnya adalah seorang imam ataupun pembesar boleh membagi-bagikan pemberian ataupun hasil sembelihan dan yang semisalnya kepada para shohabat dan juga para pengikutnya, wallahu a’lamu.

Dan nama dari orang yang telah mencukur rambut Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- dikala hajjatul wadaa’ telah

diperselisihkan namanya, adapun nama yang shohiih lagi termasyhur bahwasanya ia adalah seorang yang bernama Ma'mar bin 'Abdillah Al-'Adawiy. Sementara didalam shohiih Al-Bukhooriy, Al-Bukhooriy telah berkata: Mereka menyangka bahwasanya dirinya adalah Ma'mar bin 'Abdillah. Dan dikatakan pula: Namanya adalah Khorooisy bin Umayyah bin Robii'ah Al-Kulbiy, dibaca kaafnya dengan dhommah, merupakan nasab (penisbahan) kepada Kulaib bin Habasyiyyah, wallahu a'lamu." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 4, hal. 456-457: "Didalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan agar sepantasnya seseorang yang melakukan halq ataupun taqshiiir didalam manaasik, adalah hendaknya ia memulainya dari bagian kepala yang sebelah kanan, sebab ia merupakan ibadah, dan asal dari perkara-perkara yang merupakan ibadah itu adalah senantiasa didahulukan yang sebelah kanannya terlebih dahulu.

Didalam hadits ini juga terdapat dalil tentang bertabarruk dengan rambut Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-, dikarenakan beliau memang sengaja membagi-bagikannya kepada manusia. Dan Ummu Salamah mempunyai Juljul yang terbuat dari perak, dimana didalamnya dia mengumpulkan potongan-potongan rambut Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-, serta dia menggunakannya sebagai obat apabila dia sakit, dengan cara dia menuangkan air kedalam wadah tersebut, lalu mengaduknya bersamaan dengan rambut beliau, dan menyiramkannya kesekujur tubuh orang yang sakit, maka merekapun akan sembuh seizin Allah –'azza wajalla-. (Lihat riwayatnya yang telah disebutkan oleh Ishaq

bin Roohuuyah didalam Musnadnya (1/142, 173). Disebutkan pula oleh Ibnu Sa'd didalam Thobaqootnya (1/437)).

Akan tetapi hal ini hanyalah berlaku khusus terhadap diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sedangkan untuk diri dari orang-orang selain beliau adalah tidak boleh bertabarruk dengan atsaar-atsaar mereka yang dianggap berilmu, lagi menjaga dirinya dan bertaqwaa. Hanya saja masih dibolehkan untuk bertabarruk dengan do’a mereka, apabila mereka mau untuk mendo’akan dirimu (yakni mereka haruslah hadir dan bukannya seseorang yang telah meninggal dunia. Sebab kita berdialog dengan mereka dan meminta agar mereka bisa mendo’akan kita. Adapun seorang yang telah meninggal dunia, maka ia tidak bisa lagi berdialog dengan kita, sehingga tidak bisa disamakan antara seorang yang masih hidup lagi hadir dihadapan kita, dengan seseorang yang telah meninggal dunia lagi ghooib, pent.), dikarenakan do’a mereka adalah do’a yang bisa diharapkan untuk dikabulkan. Adapun engkau mengambil bagian dari tubuh mereka (semisal rambut, pakaian, dsb, pent.), ataupun bertabarruk dengan Riiq (liur) mereka, dan lain sebagainya dari mereka, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Dan keterangan ini pula –yakni sesuatu yang digunakan bertabarruk dari diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- adalah hanyalah yang berupa rambut, bagian tubuh (semisal pakaian ataupun keringat, pent.), maupun Riiq (liur) beliau saja. Sedangkan apa yang menjadi kotoran beliau, maka pendapat yang benar adalah hal tersebut hukumnya sama saja seperti milik orang selainnya, yakni hukumnya adalah najis, dimana siapa saja yang terkena olehnya, maka ia wajib untuk berthohaaroh, sebab beliau juga adalah manusia. Sementara hukum asal yang berlaku

adalah bahwasanya seluruh hukum-hukum sebagai seorang manusia yang sifatnya qodariyyah (sudah diqodratkan demikian, pent.), demikian pula seluruh hukum syar'iyah, adalah tsaabit (sah ada dan belaku pula, pent.) bagi diri beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, kecuali hanya kepada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil khususnya saja yang berbeda. Oleh karena itulah para ulama menjadikan perbuatan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang membersihkan diri dari kencing dan tinja, sebagai dalil yang menunjukkan najisnya keduanya. (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (5468). Dan Muslim (286)).

Sebaliknya mereka juga berdalilkan dengan perbuatan beliau yang mencuci maniy dikala ia masih basah, dan hanya mengeriknya dikala ia sudah kering, untuk menyatakan bahwasanya maniy itu adalah sesuatu yang suci, serta perkara-perkara yang semisalnya. (Lihat riwayatnya pada Muslim (288)).

Apabila ada yang bertanya: Apakah seseorang yang melakukan halq ataupun taqshir seorang diri (tanpa bantuan orang lain yang mencukurkannya, pent.), apakah dirinya tetap mendapatkan pahala?

Jawabannya: Benar, dan hal ini telah menjadi isykaal pada kebanyakan manusia dari umat ini, dimana mereka menyangka apabila seseorang mencukur sendiri rambutnya, maka ia telah berbuat perbuatan yang terlarang. Persangkaan yang demikian adalah persangkaan yang tidak benar, sebab dirinya hanyalah sekedar mencukur sendiri rambutnya dan tidak sampai menganggapnya sebagai keharusan dari manaasik hajinya, ataupun tidak sampai menganggapnya sebagai memang begitulah tata cara -

Dan para shohabat juga biasanya berTabarruk dengan pakaian Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**, dengan jari-jemari beliau, dengan air wudhuu’ beliau, dan dengan sisa minuman beliau, dimana hal ini banyak terjadi lagi banyak disebutkan didalam riwayat.⁽²²⁶⁾

Selain itu mereka juga berTabarruk dengan sesuatu yang tanggal dari tubuh beliau, seperti rambut beliau ataupun sesuatu yang pernah beliau gunakan dan tetap ada meski setelah beliau meninggal dunia, semisal pakaian beliau, bejana-bejana beliau, sandal beliau, serta selainnya dari hal-hal yang berhubungan dengan jasad beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**.⁽²²⁷⁾

Dan hukum berTabarruk dengan apa yang ada pada diri beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** ini tidaklah bisa diqiyaaskan (dianalogikan) dengan diri orang lain selain beliau, sebab tidak pernah disebutkan hadits dari beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** yang memerintahkan kepada kita agar berTabarruk kepada selain diri beliau, baik apakah berTabarruk kepada para shohabat –**rodhiyallahu ‘anhum-** maupun kepada selain mereka. Selain itu tidak pernah dinukilkan pula dari seorang shohabatpun bahwasanya mereka –**rodhiyallahu ‘anhum-** berTabarruk-

- **ibadahnya kepada Allah, sehingga tidaklah teranggap sebagai perbuatan yang terlarang.” Pent.)**

⁽²²⁶⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa’uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai’ hal. 248-250.**

⁽²²⁷⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa’uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai’ hal. 252-260.**

kepada orang lain selain beliau, baik dikala mereka masih hidup maupun dikala mereka telah meninggal dunia, serta tidak pernah pula ada seorangpun diantara mereka yang berTabarruk dengan para As-Saabiquunal Awwaluun dari kalangan Muhaajirin dan Anshoor, ataupun berTabarruk kepada para Khulafaa-ur Roosyidiin Al-Mahdiyyiin, atau kepada 10 orang yang telah dipersaksikan mendapatkan surga oleh Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- sendiri.

Al-Imaam Asy-Syaathibiy –**rohimahullahu**- telah berkata: “Para shohabat –**rodhiyallahu ‘anhum**- setelah wafatnya beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama**-, tidak pernah ada seorangpun diantara mereka yang berTabarruk ataupun diTabarruki oleh orang-orang setelahnya. Sebab Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- tidaklah meninggalkan sosok seorangpun yang lebih utama diantara mereka melainkan Abu Bakr Ash-Shiddiiq –**rodhiyallahu ‘anhu**-, sehingga jadilah ia sebagai Kholiifah (pengganti) beliau, dan dirinya tidak pernah sama sekali berTabarruk dengan sesuatu apapun selain dari diri Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- (**dimasa hidupnya beliau saja, pent.**). Begitupun ‘Umar –**rodhiyallahu ‘anhu**- yang merupakan umat terafdhoor setelah Abu Bakr, lalu selanjutnya ‘Utsmaan, kemudian ‘Aliy, lalu seluruh shohabat lainnya yang mempunyai keutamaan didalam umat ini, sama sekali tidak ada satu jalan periwayatpun dari seorangpun diantara mereka yang tsaabit (sah) lagi Shohiih dan Ma’ruuf (dikenal), bahwasanya ada salah seorang diantara mereka yang berTabarruk dengan Tabarruk yang semisal tata cara tersebut kepada seorangpun (**selain beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama**-, **dan hal itupunya hanya dimasa ketika beliau masih hidup saja, ataupun dikala beliau telah meninggal dunia tetapi dengan atsaar peninggalan beliau saja, dan bukannya**

bertabarruk dengan mendatangi kuburan beliau ataupun bertabarruk dengan menggunakan Jaah (kedudukan beliau, pent.) ataupun dengan tata cara yang semisalnya.”⁽²²⁸⁾

Tidak diragukan lagi bahwasanya berIntifaa’ (**mengambil manfaat dan faedah, pent.**) dari ilmu para ulama, mendengarkan wasiat-wasiat dan wejangan mereka, dan do’a-do’a serta ajakan seruan mereka, mencari keutamaan majelis dzikir dengan duduk-duduk bersama mereka mengambil kebaikan, keberkahan, dan manfaat yang agung dari mejelis mereka tersebut (**adalah hal yang disyarri’atkan lagi diperbolehkan, pent.**), akan tetapi tidak sampai kepada perbuatan pembolehan berTabarruk dengan dzat fisik mereka. Sebaliknya berTabarruk (**yang disyarri’atkan, pent.**) adalah dengan cara mengamalkan ilmu mereka yang Shohiih (**benar lagi sah, pent.**), serta dengan cara berIqtidaa’ (**mengambil contoh dan panutan, pent.**) kepada siapa saja yang merupakan Ahlus Sunnah diantara mereka.⁽²²⁹⁾

3. BerTabarruk dengan meminum air zamzam, sebab ia merupakan air yang paling afdhool dimuka bumi ini, dimana ia bisa mengenyangkan siapa saja yang meminumnya sehingga mencukupkan diri dari makan. Selain itu dengan meminumnya, bisa digunakan pula untuk pengobatan, apa -

⁽²²⁸⁾ Lihat *Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (2/8, 9)*. Lihat pula *At-Tabarruk: Anwaa’uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai’ hal. 261-269*.

⁽²²⁹⁾ Lihat *At-Tabarruk: Anwaa’uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai’ hal. 269-278*.

- bila diniatkan agar supaya seseorang bisa sembuh dari penyakit. Sebab dikala beliau **-shollallahu ‘alaihi wasallama-** meminum air zamzam, beliaupun bersabda tentang air zamzam tersebut:

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِمٍ [وَشِفَاءٌ سَقِيمٍ].

“Sesungguhnya ia adalah air yang Mubaarokah, dan sesungguhnya ia adalah makanan yang bisa menahan dari kelaparan, serta merupakan obat dari penyakit.”⁽²³⁰⁾

Telah disebutkan dari Jaabir **-rodhiyallahu ‘anhu-**, dan ia telah meMarfuu’kannya **(menyandarkannya sampai kepada Nabi -shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.):**

⁽²³⁰⁾ **HR. Muslim, Kitaabu Fadhooilish Shohaabah, Bab Min Fadhoili Abiy Dzarrin -rodhiyallahu ‘anhu- (4/1922) no. 2473. Adapun apa yang ada didalam kurung adalah disebutkan pada riwayat Al-Bazaar, Al-Baihaqiy, dan Ath-Thobrooniy. Al-Haitsamiy telah berkata didalam Majma’ Az-Zawaa'id: “Rijal-rijalnya (rowiy-rowiynya) adalah Tsiqoot (terpercaya).” (3/286).**

(An-Nawawiy -rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1501: “Sabda beliau -shollallahu ‘alaihi wasallama- tentang zamzam: “Annahaa Tho’aamu Thu’min.” dibaca dengan mendhommah huruf Thoo’nya dan mensukun huruf ‘Ainnya, maknanya adalah ia adalah air yang bisa mengenyangkan bagi siapa saja yang meminumnya, sebagaimana keadaan dari makanan dapat mengenyangkan orang tersebut.” pent.).

مَاءٌ زَمْزَمٍ لِمَا شَرِبَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

“Air zamzam apakah boleh dipergunakan tergantung kepada (*niat, pent.*) untuk apakah dia diminum oleh orang yang meminumnya? Beliau pun menjawab: Benar.”⁽²³¹⁾

Telah disebutkan pula bahwasanya Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama*:-

كَانَ يَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمٍ فِي الْأَدَاوَى وَالْقُرْبِ، فَكَانَ يَصُبُّ
عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ.

“Beliau biasa membawa air zamzam untuk pengobatan dan untuk karib-kerabatnya, dimana biasanya air tersebut disiramkan ketubuh orang yang sakit (*untuk menyembuhkan atas seizin Allah, pent.*), dan biasanya pula untuk mereka minum.”⁽²³²⁾

⁽²³¹⁾ HR. Ibnu Maajah, *Kitaabul Manaasik, Bab Asy-Syurbu Min Zamzam (2/1018) no. 3062. Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam Shohiih Sunan Ibnu Maajah (2/183), serta Irwaaul Gholiil (4/320).*

⁽²³²⁾ HR. At-Tirmidziy dengan lafadzh yang semisal, dari ‘Aaisyah –*rodhiyallahu ‘anhaa-*, *Kitaabul Hajj, Bab Haddatsanaa Abu Kuroib (3/286) no. 963. Al-Baihaqiyy (5/202). Dan telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam Shohiih Sunan At-Tirmidziy (1/284), serta Al-Ahaadiitsush Shohiihah (2/572).*

4. BerTabarruk dengan air hujan. Tidak diragukan lagi bahwasanya air hujan adalah air yang Mubaarok, dikarenakan Allah telah menjadikan keberkahan didalamnya berupa bisa diminum oleh manusia, oleh hewan ternak, oleh hewan-hewan melata, bisa menumbuhkan pepohonan, buah-buahan, serta dengannya Allah menghidupkan segala sesuatu. Sungguh telah Tsaabit (sah) dari Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** didalam hadits Anas **-rodhiyallahu 'anhu-**, ia telah berkata:

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَطْرًا. قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ
صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.

“Kami sedang bersama dengan Rosulullah **-shollallahu 'alaihi wasallama-** kemudian turunlah hujan. Ia berkata lagi: Lalu Rosulullah **-shollallahu 'alaihi wasallama-** pun mengHasar pakaiannya hingga bagian tubuhnya terkena hujan. Maka kamipun berkata: Wahai Rosulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Beliau pun menjawab: Sebab air hujan ini baru saja berasal dari Robb Tuhannya.”⁽²³³⁾

⁽²³³⁾ HR. Muslim, *Kitaabu Sholaatil Istisqoo'*, Bab Ad-Du'aa'u Fiil Istisqoo' (2/615) no. 898. MengHasar maknanya adalah -

An-Nawawiy –*rohimahullahu*- telah berkata: “Maksud dari -

menyingkap sebagian badan beliau. Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap kitab Shohiih Muslim (6/448).

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 584: “Makna dari mengHasar adalah menyingkap, yakni menyingkap sebagian dari tubuh beliau. Sedangkan makna dari “Ahdi Birobbihi.” Yakni ia baru saja diciptakan atas perintah Kauniyyah dari Robb Tuhannya, sehingga jadilah maknanya bahwasanya hujan tersebut adalah merupakan rohmat Allah, dimana ia adalah sesuatu yang masih segar lagi baru saja diciptakan oleh Allah –subhaanahu wata’aala-, sehingga beliauapun bertabarruk dengan hujan yang baru diciptakan tersebut.

Dan didalam hadits ini terdapat dalil yang digunakan oleh pendapat dari madzhab kami: Yakni dianjurkannya bagi seseorang apabila mendapati rintik hujan yang pertama kali turun, adalah hendaknya dia menyingkap bagian tubuhnya yang bukan merupakan ‘aurot, agar air hujan tersebut bisa mengenai bagian tubuhnya tersebut, dan mereka berdalilkan dengan hadits ini untuk pendapat tersebut.

Didalam hadits ini juga terdapat keterangan bahwasanya seseorang yang tidak mengetahui keutamaan dari sesuatu, lantas ia melihat seorang yang mengetahui keutamaan dari suatu perkara melakukan suatu perbuatan yang tidak dia ilmui, maka hendaknya ia bertanya kepadanya mengenai amalan tersebut, agar dirinya juga bisa turut mengilmui tentangnya dan bisa mengamalkannya, serta bisa pula mengajarkannya kepada orang selainnya.” Pent.).

ucapan beliau: “Hadiitsu ‘Ahdī Birobbihi (baru saja berasal dari Robb Tuhannya), yakni baru saja diTakwiin (**dikomposisi dan diciptakan, pent.**) oleh Robb Tuhannya, sehingga maknanya adalah bahwasanya hujan tersebut adalah merupakan rohmat dari Allah, serta merupakan makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah dalam waktu yang masih dekat, sehingga beliau berTabarruk dengan hal tersebut.”⁽²³⁴⁾

Adapun perbuatan Tabarruk yang terlarang, adalah meliputi sebagai berikut:

1. BerTabarruk dengan Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama**- setelah beliau meninggal dunia adalah perbuatan yang terlarang, kecuali berTabarruk kepada beliau dengan 2 cara berikut ini:

✚ Beriman terhadap beliau, mentaati beliau, dan senantiasa berlttibaa’ kepada beliau. Maka barangsiapa yang melakukan kesemua hal tersebut, iapun akan menuai kebaikan yang banyak dan pahala yang agung, serta akan menuai kebahagiaan didunia dan akhirat.

✚ BerTabarruk dengan apa yang masih tersisa dari peninggalan bagian tubuh beliau –**shollallahu ‘alaihi wasallama**-, ataupun dengan sesuatu yang pernah beliau kenakan, seperti pakaian beliau, rambut beliau, ataupun bejana-bejana beliau, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya.

Adapun selain dari kedua bentuk tersebut, maka ia merupakan bentuk Tabarruk yang tidak disyarri’atkan.

⁽²³⁴⁾ Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohih Muslim (6/448).

Sehingga tidak dibolehkan bagi seseorang untuk berTabarruk dengan kuburan beliau, dan tidak boleh pula sengaja bersusah-payah melakukan perjalanan hanya untuk menziarohi kuburan beliau. Bahkan sebaliknya perbuatan bersusah-payah melakukan perjalanan yang dibolehkan, hanyalah perjalanan yang dilakukan didalam rangka untuk menziarohi 3 masjid: Al-Masjidil Haroom, Al-Masjidil Aqshoo, dan Al-Masjidun Nabawiy. Dan hanyalah yang dianjurkan untuk menziarohi kuburan beliau adalah bagi siapa saja yang berada dikota Madiinah, atau bertepatan sedang mengunjungi masjid beliau dan sekalian menziarohi kuburan beliau tersebut. Selain itu pula, menziarohi kuburan beliaupun juga telah diatur sifat tata caranya, yakni apabila seseorang masuk kedalam masjid Nabawiy, maka hendaknya ia sholat tahiyatul masjid, lalu setelahnya ia beranjak menuju kearah kuburan beliau, kemudian ia berdiam sejenak dengan penuh adab sambil menghadap kearah kamar beliau, selanjutnya berucap dengan penuh adab lagi suara yang rendah seraya mengucapkan: ***“Assalaamu’alaika Yaa Rosuulallahi.”***

Dan Ibnu ‘Umar –*rodhiyallahu ‘anhumaa*- tidak pernah menambah lafadzh lainnya dari ucapan tersebut. Namun apabila seandainyapun seseorang harus menambahkan lafadzh, maka boleh baginya sekedar berkata: ***“Assalaamu’alaika Yaa Rosuulallah, Yaa Khoirotallahi Min Kholqih, Asyhadu Annaka Rosuulullahi Haqqon, wa Annaka Qodd Balaghtar Risaalah, wa Adaital Amaanah, wa Jaahadta Fillahi Haqqo Jihaadihi, wa Nashohtal Ummah (semoga keselamatan bagimu wahai Rosuulallah, engkau adalah makhluk terbaik diantara para makhluk Allah. Aku bersaksi bahwasanya engkau memang benar-benar adalah Rosuulallah, bahwasanya engkau benar-***

benar telah menyampaikan seluruh risalah Allah, dan engkau benar-benar telah menunaikan seluruh amanah tersebut, engkau pula telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, serta engkau benar-benar telah menyampaikan nasehat (segala ilmu dan kebaikan, pent.) kepada umat ini.” Ucapan yang demikian tidaklah mengapa, dikarenakan apa yang disebutkan didalamnya memanglah sifat beliau **–shollallahu ‘alaihi wasallama- (dan bukanlah pujian yang mengandung sikap ghuluw terhadap diri beliau, pent.)**.⁽²³⁵⁾

Tidak boleh berdo’a disekitaran kubur beliau, apalagi dengan persangkaan bahwa do’anya tersebut akan lebih mustajabb apabila dilakukan disekitar kuburan beliau. Tidak boleh pula meminta syafaa’at dari beliau, tidak boleh berusaha untuk menyentuh kuburan beliau, berusaha menciumnya, ataupun menyentuh maupun menciumi dindingnya. Termasuk tidak boleh pula berTabarruk dengan tempat-tempat yang pernah beliau duduki, ataupun tempat-tempat dimana pernah beliau melakukan sholat didalamnya, tidak boleh pula berTabarruk dengan jalan-jalan yang pernah beliau lewati, ataupun dengan tempat-tempat dimana wahyu pernah diturunkan kepada beliau, atau tempat dimana beliau dilahirkan, atau dengan malam kelahiran beliau (Maulid), atau dengan malam Isroo’nya beliau, maupun dengan malam peringatan Hijroh, dan selainnya dari perkara-perkara yang tidak pernah sama sekali disyarii’atkan oleh Allah dan Rosul-Nya **–shollallahu ‘alaihi wasallama-**.⁽²³⁶⁾

⁽²³⁵⁾ Lihat *Majmuu’ Fataawaa Ibnu Baaz Fiil Hajji wal ‘Umroh (5/289)*.

2. Termasuk pula perbuatan Tabarruk yang dilarang adalah berTabarruk dengan para shoolihiin, sehingga tidak dibolehkan melakukan Tabarruk dengan dzat fisik mereka, ataupun dengan Aatsaar (**jejak-jejak sisa peninggalan mereka, pent.**), begitupun tidak boleh bertabarruk dengan bekas-bekas tempat ibadah mereka, dengan tempat-tempat yang pernah mereka tempati ataupun diami, atau dengan kuburan mereka, serta tidak boleh pula sengaja bersusah-payah melakukan perjalanan hanya untuk menziarohi kuburan mereka, tidak boleh pula melaksanakan sholat disekitar kuburan mereka, tidak boleh meminta hajat-hajat kita disekitaran kuburan mereka, tidak boleh mengusap-ngusap kuburan mereka, tidak boleh berTabarruk dengan hari kelahiran mereka (Maulid), dan selainnya dari perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk Taqorrub (pendekatan diri) kepada mereka, dimana kesemua perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan Syirk Akbar terhadap Allah, apabila seseorang ber'tiqood (berkeyakinan) bahwasanya mereka bisa menimpakan mudhoorot ataupun memberikan manfaat, atau bisa memberi maupun menahannya. Adapun barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan mengharapkan berkah dari Allah akan tetapi berTabarruk dengan menggunakan mereka tersebut, maka sungguh ia telah berbuat bid'ah yang buruk, lagi telah mengamalkan suatu amalan yang teramat-sangat tercela.⁽²³⁷⁾

⁽²³⁶⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai' hal. 315-380).**

⁽²³⁷⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai' hal. 381-418.**

3. Diantara bentuk Tabarruk yang tercela pula adalah berTabarruk dengan gunung-gunung ataupun tempat-tempat peninggalan sejarah. Sebab perbuatan tersebut menyelisihi keadaan dan perbuatan dari Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**, dikarenakan berTabarruk dengan kesemua hal tersebut secara tidak langsung dapat melahirkan sikap Ta’dzhiim (pengagungan) terhadap gunung dan tempat-tempat bersejarah tersebut, sementara sama sekali tidak dibolehkan mengqiyaaskan (menganalogikan) perbuatan menciumi Al-Hajarul Aswad ataupun perbuatan thowaaf di Ka’bah dengan kesemua hal tersebut, dikarenakan menciumi Al-Hajarul Awsad dan melakukan thowaaf di Ka’bah adalah merupakan perbuatan ibadah kepada Allah –**‘azza wajalla-** yang hukumnya memang Tauqiifiyyah (**dilakukan karena memang ada dalil tegasnya, pent.**). Itupun seseorang tetap dilarang untuk mengusap-usap selain dari Al-Hajarul Aswad, ataupun Ar-Ruknul Yamaaniy dari Ka’bah, dikarenakan Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** tidak pernah memberikan salam kecuali hanya kepada 2 rukun, yakni 2 Rukun Yamaaniy, sebagaimana hal tersebut telah menjadi Ittifaq (kesepakatan) para ulama. ⁽²³⁸⁾

Al-Imaam Ibnul Qoyyim –**rohimahullahu-** telah berkata: “Tidak ada satu tempatpun dimuka bumi ini yang disyarri’atkan untuk dicitiumi ataupun diberikan salam dan disentuh (**ataupun diusap, pent.**), serta bisa mengurangi dosa-dosa seseorang kecuali hanyalah Al-Hajarul Aswad dan Ar-Ruknul Yamaaniy.” ⁽²³⁹⁾

⁽²³⁸⁾ Lihat *Iqtidhoo’ Ash-Shirootil Mustaqiim karya Ibnu Taimiyah (2/799).*

Beliau **-rohimahullahu-** juga telah berkata mengenai kekhususan yang dimiliki oleh kota Makkah: “Tidak ada satu lembahpun dimuka ini yang wajib untuk dikunjungi oleh setiap orang yang telah mampu melakukan perjalanan kepadanya, dimana ia diwajibkan untuk melakukan thowaaf dirumah yang ada didalamnya **(yakni diKa’bah, pent.)**, dibandingkan dengan kota Makkah.”⁽²⁴⁰⁾

Sementara Syeikhul Islaam telah berkata tentang hukum melakukan thowaaf diselain Ka’bah: “Adapun melakukan thowaaf diselain tempat tersebut, maka ia adalah merupakan bi’dah yang sangat diharomkan. Dan barangsiapa yang justru menjadikannya sebagai bagian dari agamanya, artinya wajib bagi dirinya untuk diminta bertaubat, apabila ia bertaubat maka diterima taubatnya, dan apabila ia enggan maka iapun diperangi.”⁽²⁴¹⁾

Demikian pula tetap tidak dibolehkan menciumi ataupun mengusap-ngusap Maqoom Ibroohiim ataupun Al-Hijr (Ismaa’iil), atau salah satu diantara dinding-dinding masjid. Tidak boleh pula berTabarruk dengan gunung Hiroo’, atau yang lebih dikenal dengan Jabal Nuur, serta tidak disyarri’atkan pula untuk menziarohinya, tidak boleh memanjatinya atau berniat untuk melaksanakan sholat didalamnya. Begitupun tidak boleh pula berTabaruuk dengan Jabal Tsur, dan tidak disyarri’atkan pula untuk menziarohinya. Tidak boleh pula berTabarruk dengan Jabal-

⁽²³⁹⁾ **Lihat Zaadul Ma’aad Fii Hadyi Khoiril ‘Ibaad (1/48).**

⁽²⁴⁰⁾ **Lihat Zaadul Ma’aad (1/48).**

⁽²⁴¹⁾ **Lihat Majmuu’ Al-Fataawaa Ibnu Taimiyyah (26/121).**

'Arofaat, atau dengan Jabal Abu Qubaisy, maupun dengan Jabal Tsubair. Termasuk pula tidak boleh berTabarruk dengan rumah-rumah, semisal Daarul Arqoom, dan selainnya. Tidak disyarii'atkan pula menziarohi Jabal Thuur, apalagi sengaja bersusah-payah melakukan perjalanan untuknya. Selain itu tidak boleh pula berTabarruk dengan pepohonan, bebatuan, ataupun yang lain semisalnya.⁽²⁴²⁾

Adapun sebab-sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan Tabarruk yang terlarang adalah sebagai berikut: 1). Jaahil dengan urusan agamanya, 2). Sikap Ghuluw (berlebih-lebihan) terhadap orang-orang yang shoolih, 3). Tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kaafir, 4). Suka melakukan Ta'dzhiim (pengagungan) terhadap Aatsaar (**jejak-jejak peninggalan, pent.**) tempat-tempat bersejarah.⁽²⁴³⁾

Sedangkan dampak pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan Tabarruk yang terlarang adalah sangat banyak, diantaranya adalah: 1). Dapat mengantarkan pelakunya terjerumus kedalam perbuatan Syirik Akbar, dimana ia merupakan dampak dan pengaruh terbesar yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sekaligus merupakan dampaknya yang paling membahayakan. Sebab berTabarruk saja kepada perkara-perkara yang tidak disyarii'atkan adalah kesyirikan (**yakni Syirik Ashghor, pent.**), atau bisa jadi malah dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan (Syirik Akbar). Maka perbuatan tersebut paling minimalnya adalah dihukumi -

⁽²⁴²⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai' hal. 419-464.**

⁽²⁴³⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai' hal. 420-481.**

sebagai wasiilah yang bisa mengantarkan kepada Syirik Akbar itu sendiri. 2). Diantara dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Tabarruk yang terlarang pula adalah secara tidak langsung seseorang telah berbuat bid'ah didalam agama Allah **(yang telah sempurna ini, pent.)**, 3). Ia teranggap sebagai seorang yang telah berbuat kemaksiatan, 4). Ia secara tidak langsung telah melakukan pengingkaran dan pendustaan **(terhadap Allah dan Rosul-Nya, pent.)**, 5). Ia teranggap telah melakukan perbuatan Tahriif (penyelewengan) terhadap nash-nash agama, bahkan telah membawanya kepada makna yang tidak benar, 6). Ia dianggap telah menyia-nyiakan lagi menelantarkan As-Sunnah, 7). Secara tidak langsung ia telah menipu lagi membodoh-bodohi orang-orang awwaam yang jaahil, 8). Dan secara tidak langsung telah turut menjerumuskan masyarakat, bangsa, serta Negara. Kesemua perkara tersebut adalah merupakan dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan Tabarruk yang harom lagi tercela.

Sebaliknya wasiilah-wasiilah yang dapat mencegah terjadinya perbuatan Tabarruk yang terlarang diantaranya adalah dengan: Menyebarkan ilmu, berdakwah mengajak umat manusia untuk kembali kepada Manhaj yang Al-Haq, menghilangkan segala wasiilah yang bisa mengantarkan kepada terjadinya sikap Ghuluw ataupun Tabarruk itu sendiri, lalu menutup dan mengunci rapat kesemua wasiilah yang bisa mengantarkan umat manusia kepada wasiilah-wasiilah Tabarruk yang terlarang.⁽²⁴⁴⁾

⁽²⁴⁴⁾ **Lihat At-Tabarruk: Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu karya DR. Al-Judai' hal. 483-506. Lihat Iqtidhoo' Ash-Shirootil Mustaqim karya Ibnu Taimiyyah hal. 795-802. Dan Kitaabut Tauhiid karya Al-'Allamah DR. Shoolih Al-Fauzaan hal. 93.**

Al-'Allaamah As-Sa'diy **-rohimallahu-** telah berkata didalam Ta'liiq (catatan kaki) beliau terhadap Kitaabut Tauhiid, pada Bab Man Tabarroka Bisyarotin Aw Hajarotin Aw Nahwihimaa (barangsiapa yang berTabarruk dengan pepohonan, bebatuan, dan yang lain semisalnya): "Yakni sesungguhnya perbuatan Tabarruk yang demikian adalah merupakan perbuatan kesyirikan, serta merupakan amalan dari orang-orang musyrik. Karena sesungguhnya para ulama telah berIttifaq (bersepakat) bahwasanya tidak pernah disyarri'atkan bagi kita untuk berTabarruk dengan sesuatu apapun dari pepohonan, bebatuan, lembah ataupun sebidang tanah tertentu, dengan rambu-rambu tertentu, benda-benda tertentu, ataupun peninggalan-peninggalan tertentu, dan lain sebagainya. Sebab berTabarruk dengan kesemua hal tersebut adalah merupakan sikap Ghuluw, dimana hukum dan derajat Ghuluw masing-masing orang terhadapnya adalah bertingkat-tingkat, tergantung kepada apakah sampai membuat orang tersebut berdo'a kepadanya, beribadah dengannya, ataupun sampai membuatnya terjerumus kedalam perilaku Syirik Akbar, sebagaimana telah berlalu penyebutan hadits tentang perkara tersebut. Dan larangan berTabarruk ini umum mencakup pula segala sesuatu, seperti larangan berTabarruk dengan Maqoom Ibroohiim, dengan kamar Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-**, dengan batu-batu besar yang ada di Baitul Maqdis, dan selainnya dari tanah maupun tempat-tempat yang mempunyai keutamaan.

Adapun sekedar memberikan salam **(menyentuh ataupun menguasap, pent.)** kepada Al-Hajarul Aswad dan menciuminya, demikian pula memberikan salam kepada Ar-Ruknul Yamaaniy yang ada pada Al-Ka'batul Musyarrofah, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan

'Ubuudiyah (**ibadah dan penghambaan diri, pent.**) kepada Allah, sekaligus merupakan bentuk Ta'dzhiim (pengagungan) terhadap Allah, lagi merupakan bentuk Khudhuu' (ketundukan) terhadap kekuasaan dan keagungan-Nya, dimana kesemua hal tersebut (**yakni penghambaan diri, pengagungan, dan khudhuu', pent.**) adalah merupakah ruh dari Ta'abbud (**peribadatan dan penghambaan diri kepada Allah, pent.**) itu sendiri. Maka begitupun menTa'dzhiim makhluk, artinya kita berTa'abbud kepadanya. Sementara apa yang terjadi dari sikap Tabarruk yang demikian adalah merupakan bentuk Ta'dzhiim kepada makhluk, dan merupakan bentuk Ta'alluh (**menjadikannya sebagai ilah sesembahan, pent.**) terhadapnya. Sehingga perbedaan diantara keduanya (**yakni diantara perbuatan Tabarruk kepada Allah dengan perkara yang memang disyarii'atkan, dengan Tabarruk kepada makhluk, pent.**) adalah seperti perbedaan antara seorang yang berdo'a hanya kepada Allah semata dengan penuh keikhlasan dan tauhiid, dengan seseorang yang berdo'a kepada makhluk yang merupakan kesyirikan (**mengambil sekutu, pent.**) dan Tandiid (**mengambil tandingan, pent.**) bagi Allah."⁽²⁴⁵⁾

6. Bid'ah-bid'ah yang mungkar itu beraneka ragam bentuk dan jumlahnya, sebagai contoh diantaranya saja dan bukan merupakan pembatasan adalah seperti:

- ✚ Menjahrkan (mengeraskan ataupun melafadzkan) niat, semisal seorang muslim berkata: "Nawaitu An Usholliya Lillahi Kadzaa wa Kadzaa (saya berniat untuk sholat demikian dan demikian untuk Allah), atau Nawaitu An Ashuuma Haadzal Yauma Fardhon Aw Nafilan Lillahi Ta'aala (saya berniat untuk berpuasa wajib ataupun sunnah pada -

⁽²⁴⁵⁾ Lihat Al-Qoulus Sadiid Fii Maqooshidit Tauhiid hal. 51.

hari ini untuk Allah –*subhaanahu wata’aala-*), atau Nawaitu An Aghsila (saya berniat untuk mandi), dan selainnya dari lafadzh-lafadz niat. Maka hukum dari melafadzkan niat adalah bid’ah, dikarenakan perbuatan tersebut sama sekali tidak berasal dari tuntunan hidayah Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, selain itu pula Allah –*‘azza wajalla-* juga telah berfirman:

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

“Katakanlah: Apakah kalian mau mengajari Allah (*yakni mendikte Allah, pent.*) dengan urusan agama kalian, sementara Allahlah justru yang Maha Mengilmui segala yang berada dilangit maupun dibumi. Dan Allah adalah Maha Mengilmui tentang segala sesuatu.”⁽²⁴⁶⁾ (QS. Al-Hujuroot: 16).

⁽²⁴⁶⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – *rohimahullahu-* telah berkata didalam tafsirnya hal. 802-803: “Ayat ini umum mencakup segala sesuatu, meliputi segala yang ada didalam hati berupa keimanan maupun kekufuran, kebaikan maupun keburukan. Sebab sesungguhnya Allah – *subhaanahu wata’aala-* mengilmui kesemua hal tersebut dan akan memberikan balasan masing-masing dari setiap perkara tersebut, dimana kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan pula.

Keadaan ini menerangkan tentang orang-orang yang mengaku beriman akan tetapi sebenarnya tidak ada

keimanan didalam dirinya, maka orang yang demikian dianggap sebagai seorang yang mengajarkan ilmu ataupun mendikte Allah (seakan-akan Allah tidak mengilmui tentang apa yang ada pada dirinya, pent.). Padahal sungguh telah diilmui bahwasanya Allah adalah Dzat yang Maha Mengilmui segala sesuatu. Dan mengapa mereka berkata demikian adalah disebabkan adanya kemungkinan karena mereka menyangka bahwasanya mereka telah memberikan nikmat kepada Rosul (dengan berislamnya mereka, pent.), sebab mereka telah melayani beliau, serta telah bershodaqoh ataupun berderma kepada beliau dengan sesesuatu yang tidak mereka anggap mendatangkan kemashlahatan bagi diri mereka (yakni mereka menganggap keimanan dan keislaman itu tidaklah mendatangkan kemashlahatan bagi diri mereka, akan tetapi itu adalah sekedar mashlahat bagi diri Rosul saja, pent.), sebaliknya mereka hanya menganggap kemashlahatan itu adalah apa yang merupakan perkara dunia semata, sehingga mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak indah (yakni mereka berhias dengan pakaian pengakuan keimanan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah beriman, pent.), maka merekapun berlaku sombong dengan sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk mereka sombongkan dihadapan Rosulullah (yakni dikarenakan hidayah keimanan itu sebenarnya adalah tuntunan dari Rosulullah, dan juga merupakan taufiiq dari Allah, sehingga hakikatnya yang berbuat baik, bershodaqoh, lagi berderma kepada mereka adalah Allah dan Rosul-Nya, serta bukan sebaliknya seperti persangkaan mereka, pent.). Maka sebagaimana Allah telah menganugerahkan nikmat kepada mereka berupa telah menciptakan mereka dan telah menganugerahkan rizqi kepada mereka, baik secara dzhoohir maupun baathin,

artinya seharusnya pula hidayah Allah kepada mereka yang berupa islam, hendaknya dianggap pula sebagai nikmat anugerah Allah untuk mereka, demikian pula dengan keimanan yang seharusnya juga dianggap sebagai nikmat anugerah dari Allah bagi mereka, bahkan sesungguhnya keimanan dan keislaman tersebut justru merupakan nikmat anugerah yang paling besar diatas segala sesuatu. Oleh karena itulah Allah –subhaanahu wata’aala-pun telah menyatakan pada ayat selanjutnya:

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ
اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ



“Mereka merasa telah memberikan nikmat kepadamu (Muhammad) dengan keislaman mereka. Katakanlah: Janganlah kalian mengira bahwa kalian telah memberikan nikmat kepadaku dengan berislamnya kalian, akan tetapi sebaliknya sebenarnya Allahlah yang telah menganugerahkan nikmat kepada kalian, berupa telah menunjukkan hidayah kepada kalian untuk menuju kepada keimanan, jikalau kalian itu memang benar-benar orang yang benar (ucapan, pendapat, dan perbuatannya. Dan jikalau memang benar kalian itu adalah orang-orang yang benar, artinya kalian akan benar-benar beriman kepada Allah serta Rosul-nya, lagi tidak akan pernah meragukan apa yang datangnya didalam syarii’at beliau sedikitpun, kemudian pastilah kalian benar-benar akan berjuang berjihad dijalan Allah dengan harta maupun nyawa kalian. Akan tetapi keti –

Niat itu tempatnya didalam hati, dimana ia merupakan amalan hati dan bukannya amalan lisan. Al-Haafidzh Ibnu Rojab –*rohimahullahu*- telah berkata: “An-Niyyah (niat) itu adalah maksud (Al-Qoshdu) dan kehendak (Al-Iroodah) dari hati itu sendiri, dimana seorangpun tidak diwajibkan untuk melafadzhkannya pada ibadah apapun (*yang ingin hendak dilakukannya, pent.*)”⁽²⁴⁷⁾

✚ Dzikir berjamaa’ah setelah selesai sholat. Perkara yang disyarri’atkan adalah hendaknya setiap orang berdzikir sendiri-sendiri dengan dzikir yang Waarid (*diriwayatkan dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.*), sebagaimana tuntunan dzikir kepada Allah yang biasa dikerjakan oleh Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* sendiri disetiap selesai dari sholatnya, dan sebagaimana pula apa yang telah diamalkan oleh para shohabat –*rodhiyallahu ‘anhum-*. Sebab mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan yang hanya mencocoki sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Sunnah beliau –*shollallahu ‘alaihi wasallama-* saja. Sehingga sudah tidak diragukan lagi bahwasanya dzikir berjamaa’ah adalah perbuatan bid’ah yang telah menyelisihhi tuntunan hidayah Nabi –*shollallahu ‘alaihi wa -*

- ka kalian tidak tunduk dan tidak berittibaa’ kepada beliau, lagi kalian lebih mencintai diri serta harta-harta kalian, artinya pengakuan keimanan kalian tersebut hanyalah sekedar pengakuan belaka, serta secara tidak langsung kalian telah berlaku mendikte Allah –subhaanahu wata’aala- dengan keimanan kalian tersebut, pent.)” (QS. Al-Hujuroot: 17).” Pent.

⁽²⁴⁷⁾ Lihat Jaami’ul ‘Uluumi wal Hikam (1/92).

--*sallama*--.

- ✚ Meminta dibacakannya suroh Al-Faatihah untuk ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia, atau membacakan suroh tersebut untuk mereka, maupun membacanya setelah selesai berdo'a dan ditujukan bagi mereka yang telah meninggal dunia, begitupun membacanya ketika melakukan khuthbah nikah. Kesemua perbuatan tersebut adalah merupakan bid'ah yang mungkar lagi sama sekali tidak ada riwayatkan dari Rosulullah --*shollallahu 'alaihi wasallama*--, dan sama sekali tidak pernah dilakukan pula oleh para shohabat --*rodhiyallahu 'anhum*--, padahal mereka adalah orang-orang diantara seluruh umat manusia ini yang paling berilmu tentang keadaan Nabi --*shollallahu 'alaihi wasallama*-- (*akan tetapi tidak ada keterangan dari mereka tentang seluruh perbuatan tersebut, pent.*). Maka diilmuilah bahwasanya perbuatan yang demikian tersebut adalah merupakan perbuatan bid'ah yang mengada-ada didalam agama, lagi sangat mungkar.
- ✚ Berkumpul-kumpulnya manusia pada rumah duka, sambil membuat makanan untuk disantap bersama, serta menyewa para pembaca Al-Qur-aan untuk membacakan Al-Qur-aan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, dimana mereka menyangka perbuatan tersebut sebagai perbuatan Ta'ziah, lagi bisa mendatangkan manfaat bagi si mayyit, namun semua perbuatan tersebut adalah bid'ah, serta merupakan bentuk Ighlaal (*hasad atau dengki, serta belenggu, pent.*) yang sama sekali tidak pernah Allah turunkan Sulthoon-Nya (*ilmu dan tuntunannya, pent.*) kepada kita.
- ✚ Dzikir-dzikir kaum Shuufiyah dengan beraneka-ragam bentuk dan jenisnya, lagi sama sekali tidak ada tuntunan hidayahnya dari Muhammad --*shollallahu 'alaihi*

wasallama-, baik apakah didalamnya terdapat penyelisihan didalam Shiighoh (**bentuk lafadzhnya, pent.**), didalam Hai-ah (**tata cara pelaksanaannya, pent.**), maupun didalam waktu pelaksanaan dzikir-dzikir itu sendiri. Sebab Nabi – **shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintah kami didalamnya (**yakni sama sekali tidak ada tuntunannya didalam agama maupun syarii’at yang telah sempurna ini, pent.**), maka amalan tersebut Roddun (tertolak).”⁽²⁴⁸⁾

✚ Membanguni kuburan dan menjadikan sebagai masjid (**tempat ibadah, pent.**), baik berupa membanguni masjid diatas kuburan tersebut, atau membangun masjid dan menguburkan mayyit didalamnya, atau sholat menghadap ke kuburan, atau menziarohi kuburan didalam rangka untuk berTabarruk terhadapnya, maupun didalam rangka bertawassul kepada penghuni kuburan tersebut atau kepada siapapun selainnya dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikian pula berTabarruk dan melaksanakan sholat disekitaran kuburan tersebut, berdo’a disekitar kuburan tersebut, berziarohnya kaum wanita kepekuburan, serta perbuatan memasang penerang ataupun lentera diatas kuburan tersebut. Semuanya adalah merupakan perbuatan bid’ah yang mungkar lagi sangat keji dan hina.⁽²⁴⁹⁾

⁽²⁴⁸⁾ HR. Muslim (3/344) no. 1718. Telah terdahulu Takhriijnya pada hal. 172 (catatan kaki no. 60).

⁽²⁴⁹⁾ **Lihat Kitaabut Tauhiid karya Al-'Allamah DR. Shoolih Al-Fauzaan hal. 94.**

Pasal Kesembilan: Taubatnya Seorang Muftadi'.

Tidak diragukan lagi bahwasanya perkara bid'ah itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya lagi sangat mengkhawatirkan, bahkan lebih buruk dan lebih parah dari kemaksiatan biasa. Sebab kemaksiatan apabila bertumpuk-tumpuk pada diri seorang insan, maka hal itu akan menghantarkannya kepada kecelakaan dan kebinasaan. Adapun bid'ah, akibatnya lebih parah lagi dibandingkan dengan sekedar akibat yang ditimbulkan oleh kemaksiatan tersebut, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh Sufyaan Ats-Tsauriy –*rohimahullahu*-:

الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَىٰ إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ, فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ
يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا.

“Bid'ah itu lebih disukai dan dicintai oleh Iblis apabila dibandingkan dengan kemaksiatan, sebab suatu kemaksiatan orang-orang cenderung akan bertaubat daripadanya, sedangkan bid'ah seseorang tidak akan bertaubat daripadanya **(sebab ia menganggapnya sebagai kebaikan (hasanah) dan merupakan bagian dari agama, pent.)**.”⁽²⁵⁰⁾

Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyah –*rohimahullahu*- telah berkata: “Makna dari ucapan mereka: Bid'ah itu adalah perkara yang mereka tidak akan bertaubat daripadanya, adalah bahwasanya seorang Muftadi' (pelaku bid'ah) yang telah menjadikan bid'ahnya tersebut sebagai bagian dari agama yang

⁽²⁵⁰⁾ Lihat Syarhul Sunnah karya Al-Baghoowiy (1/216).

sama sekali tidak pernah disyarii'atkan oleh Allah maupun oleh Rosul-Nya, sungguh dirinya telah dibutakan oleh bid'ah tersebut, sehingga iapun menganggap bid'ahnya itu sebagai amalan yang Hasanah (baik). Maka selama ia masih menganggap bid'ahnya tersebut sebagai sesuatu yang Hasanah, artinya selama itu pula ia tidak akan bertaubat dari bid'ahnya. Sebab taubat yang paling pertama harus dia lakukan adalah dia wajib untuk mengilmui bahwasanya perbuatan bid'ahnya tersebut adalah perbuatan Sayyiah (buruk), sehingga iapun bisa bertaubat daripadanya. Kemudian wajib pula baginya untuk pertama-tama mengilmui bahwasanya dengan berbuat bid'ah, artinya ia justru telah meninggalkan perbuatan Hasanah yang sesungguhnya **(yakni telah meninggalkan syarii'at islam yang merupakan As-Sunnah, pent.)**, baik apakah itu berupa Hasanah yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya mustahabb (sunnah) **(sebab beribadah kepada Allah tidak hanya berupa mengerjakan perintah semata, akan tetapi meliputi pula meninggalkan larangan. Sementara meninggalkan segala bentuk bid'ah didalam agama adalah merupakan bentuk meninggalkan larangan Allah, pent.)**, agar setelah itu dirinya bisa bertaubat dari perbuatan bid'ah tersebut. Namun selama ia masih menganggap bid'ahnya itu sebagai sesuatu yang Hasanah, padahal hakikatnya adalah Sayyiah, maka selama itu pula ia tidak akan pernah bertaubat dari bid'ahnya.”⁽²⁵¹⁾

Selanjutnya beliau berkata lagi: “Akan tetapi taubat dari dirinya masih mungkin untuk terjadi, dan bisa terjadi apabila dirinya diberikan anugerah hidayah oleh Allah, lagi dibimbing serta diarahkan oleh Allah, sehingga dengan hal tersebut bisa -

⁽²⁵¹⁾ Lihat Majmuu' Fataawaa Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah (10/9).

jelaslah kepadanya tentang manakah perkara Al-Haq yang sebenarnya, sebagaimana Allah **-subhaanahu wata'aala-** memberikan hidayah kepada siapa saja yang telah Dia anugerahkan hidayah diantara orang-orang kaafir dan munaafiq, serta sekelompok dari kalangan Ahlul Bid'ah wadh Dholaal.”⁽²⁵²⁾

Selanjutnya beliau **-rohimahullahu-** berkata lagi: “Dan barangsiapa yang berkata: Sesungguhnya taubat dari seorang Muftadi’ tidak akan pernah diterima lagi secara muthlaq disisi Allah, maka sungguh benar-benar dirinya telah berbuat kesalahan dan kemungkaran.”⁽²⁵³⁾

Dan sungguh Syeikhul Islaam telah menafsirkan hadits tentang terhibabnya taubat (**terhalanginya taubat, pent.**) dari seorang pelaku bid'ah dengan ucapan beliau ini, dimana ia merupakan tafsiran yang sangat terang lagi jelas, **walillahilhamdu**. Telah diriwayatkan dari Anas **-rodhiyallahu 'anhu-**, ia telah berkata: Rosulullah **-shollallahu 'alaihi wasallama-** telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ.

“Sesungguhnya Allah telah menghibab taubat dari pelaku setiap kebid'ahan.”⁽²⁵⁴⁾

⁽²⁵²⁾ Lihat Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah (10/9-10).

⁽²⁵³⁾ Lihat Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah (11/680).

⁽²⁵⁴⁾ HR. Ath-Thobrooniy didalam Al-Mu'jamul Awsath (8/62) no. 4713 (Majma'ul Bahroin Fii Zawaaidil Mu'jamaini). Al-Haitsamiy telah berkata didalam Majma' Az-Zawaaid: “Rijal-

Dan sungguh penjelasan makna dari hadits ini telah disebutkan oleh ucapan Ibnu Taimiyah *-rohimahullahu-* sebelumnya, dimana tidak diragukan lagi bahwasanya nash-nash haruslah ditafsirkan pula dengan nash. Sementara Allah *-’azza wajalla-* telah menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwasanya Dia akan senantiasa menerima taubat dari orang-orang yang bertaubat, apabila dirinya memang benar-benar meninggalkan dosanya tersebut, benar-benar menyesalinya, dan benar-benar ber’azzam agar tidak kembali mengulangnya, serta mengembalikan semua hak yang pernah dirampas olehnya kepada pemiliknya yang sebenarnya, jikalau ia masih mendapati mereka. Lihatlah Allah *-subhaanahu wata’aala-* berfirman setelah menyebutkan tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan pembunuhan, dan orang-orang yang melakukan perzinahan, bahwasanya Allah menjanjikan kepada mereka kehinaan, Allah berfirman:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

“Kecuali siapa saja yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amalan yang shoolih, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka -

- *rijalnya (rowiy-rowiy haditsnya, pent.) adalah Rijaalush Shohiih, kecuali seorang yang bernama Haaruun bin Muusaa Al-Farowiy, dimana dirinya adalah seorang yang Tsiqoh (terpercaya atau Hasan derajatnya) (10/189). Dan sanadnya telah diShohiihkan oleh Al-Albaaniy didalam Silsilah Al-Ahaadiitsish Shohiihah (4/154) no. 1620. Kemudian beliauapun telah menyebutkan jalan-jalan periwayatan lainnya.*

dengan Hasanaat (kebaikan-kebaikan). Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Rohiim.”⁽²⁵⁵⁾ (QS. Al-Furqoon: 70).

(255) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 587: “Kecuali orang-orang yang bertaubat.” Yakni bertaubah dari kemaksiatan berupa kesyirikan yang dapat merusak agama, dari pembunuhan dan peperangan yang dapat merusak badan, dan dari perzinahan yang dapat merusak kehormatan, serta dari segala kemaksiatan lainnya, yang diikuti pula oleh adanya perasaan sangat membenci perbuatan kemaksiatan tersebut dari dalam dirinya, lagi sangat menyesali telah berbuat perbuatan tersebut, dan sangat ber’azzam agar tidak lagi mengulangi perbuatan itu, “Dan iapun beriman.” Kepada Allah dengan keimanan yang shohiih, dimana keimanan tersebut melazimkan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, serta sebaliknya mengharuskan dirinya untuk senantiasa taat, “Serta mengerjakan amalan yang shoolih.” Berupa segala perkara yang telah diperintahkan oleh syarii’at kepada dirinya, dan sambil meniatkannya hanya semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, “Maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan Hasanaat (kebaikan-kebaikan).” Yakni akan Allah ganti dan rubah segala perbuatan, amalan, dan ucapan serta pendapat mereka yang dahulunya mungkin hanya selalu berkuat kepada tujuan keburukan, berganti menjadi senantiasa berkuat kepada tujuan-tujuan kebaikan yang banyak. Sehingga Allahpun akan menggantikan kesyirikan mereka dengan keimanan, dan kemaksiatan mereka dengan ketaatan, serta Allah benar-benar akan merubah jiwa-jiwa mereka yang dipenuhi oleh keburukan lagi senantiasa menginginkan amalan keburukan, menjadi ber -

Allah –*‘azza wajalla*- juga telah berfirman:

- ubah diperbaharui dari segala dosa mereka dengan adanya perasaan taubat, inaabah (kembali kepada Allah, pent.), dan ketaatan, sehingga berubahlah keadaan mereka menjadi penuh dengan banyak kebaikan, sebagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh dzhoohir ayat.

Dan telah diriwayatkan pula keterangan akan hal tersebut didalam hadits tentang seorang laki-laki yang telah dihisaab oleh Allah dengan hanya adanya sedikit dosanya saja, lalu hisaab tersebut diberikan kepadanya, dimana ternyata Allah telah menggantikan setiap tempat keburukannya dengan catatan kebaikannya, sehingga iapun berkata:

يَا رَبِّ، إِنَّ لِي سَيِّئَاتٍ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا.

“Wahai Robb Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat banyak keburukan, akan tetapi aku sama sakali tidak mendapatinya tercatat lagi disini.” Wallahu a’lamu.

“Dan Allah adalah Maha Pengampun.” Bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada-Nya, serta akan mengampuni dosa yang besar sekalipun, “Lagi Maha Rohiim.” Terhadap para hamba-Nya, dimana Allah telah mengajak dan mengundang mereka agar bertaubat kepada-Nya, padahal mereka telah melakukan lagi menampakkan perbuatan dosa-dosa yang besar sekalipun, akan tetapi selanjutnya Allah tetap menganugerahkan taufiiq-Nya kepada mereka, sehingga dikala mereka bertaubat, Allahpun tetap menerima taubat mereka tersebut.” pent.

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

“Dan sesungguhnya Aku benar-benar adalah pengampun kepada siapa saja yang mau untuk bertaubat lagi beriman, serta mengerjakan amalan yang shoolih lagi memang mau untuk mengambil hidayah.”⁽²⁵⁶⁾ (QS. *Thoo-haa*: 82).

⁽²⁵⁶⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 511: “Dan sesungguhnya Aku benar-benar adalah pengampun.” Yakni bersifat dengan Maha Pengampun sehingga banyak memberikan ampunan, serta Maha Rohmah, sehingga banyak memberikan rohmat kepada siapa saja yang bertaubat dari kekufuran, kebid’ahan, dan kefaasiqan, serta lebih memilih untuk kembali beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada para Nabi dan Rosul-Nya, dan kepada hari akhir, kemudian mereka mengerjakan amalan yang shoolih, baik apakah itu berupa amalan-amalan hati maupun amalan anggota badan, atau berupa amalan ucapan lisan.**

“Lagi memang mau untuk mengambil hidayah.” Yakni mau untuk mengambil jalan Ash-Shirootul Mustaqiim dan menempuhnya, serta senantiasa berittibaa’ kepada Rosul-Nya yang mulia, lagi senantiasa mengambil panutan dari agama yang lurus. Maka orang yang demikian inilah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah terdahulu maupun dosa-dosa yang sesekali dilakukannya, dikarenakan dirinya telah mendatangkan sebab yang teramat sangat besar sehingga mengundang ampunan dan rohmat Allah kepadanya. Atau bahkan bisa pula dikatakan bahwasanya seluruh sebab yang -

Dan Allah **-subhaanahu wata'aala-** juga telah berfirman:

ada adalah senantiasa terikat dengan seluruh perkara ampunan dan rohmat Allah tersebut. Coba lihatlah kepada bahwasanya taubat itu bisa menghapuskan apa yang telah berlalu, demikian pula iman dan islam seseorang bisa meruntuhkan apa yang telah berlalu, begitu juga dengan setiap amalan shoolih seseorang, dimana hal tersebut merupakan hasanaat baginya, sementara hasanaat itu bisa menghapuskan yang sayyiaat. Begitu pula ketika ia menempuh lagi menjalani jalan hidayah dengan beraneka-ragam bentuknya, baik itu berupa perbuatan mempelajari ilmu (agama, pent.), atau berupa mentadabburi ayat-ayat maupun hadits-hadits, yang mana dengan perbuatan tersebut akan jelaslah kepada dirinya tentang makna-makna yang dikandung oleh ayat maupun hadits-hadits tersebut, sehingga iapun bisa mengambil tuntunan hidayah daripadanya. Demikian pula dengan perbuatannya berdakwah mengajak umat manusia kepada agama yang Al-Haq, termasuk pula perbuatannya membantah setiap bid'ah, setiap kekufuran, dan setiap kesesatan, begitupun dengan jihaadnya, hijrohnya, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk hidayah serta beraneka-ragam jenisnya, maka kesemua hal tersebut menjadi kaffaaroh yang menghapuskan dosa-dosanya, lagi dapat mengantarkannya kepada tujuan yang selama ini telah dia cita-citakan (yakni mendapatkan ampunan dan rohmat Allah, serta mendapatkan tempat didalam surga Allah dan keridho'an-Nya, pent.)." Pent.

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

“Katakanlah: Wahai para hamba-Ku yang telah berlaku Isroof (**berlebih-lebihan lagi menyia-nyiakan, pent.**) terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian merasa berputus asa dari rohmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semua, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Rohiim.”⁽²⁵⁷⁾ (QS. Az-Zumar: 53).

⁽²⁵⁷⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 727: “Allah –subhaanahu wata’aala- memberitakan kepada para hambanya yang telah berlaku Isroof, berupa berita tentang adanya kemuliaan Allah yang Maha Luas, dimana Allah justru memotivasi mereka agar berInaabah (kembali) kepada-Nya dikala masih ada kesempatan bagi mereka, sebelum hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk mereka. Oleh karena itulah Allahpun berfirman: “Katakanlah.” Yakni katakanlah wahai Rosul, dan juga wahai siapa saja yang menduduki peranan yang serupa dengan Rosul dari kalangan para da’i yang senantiasa mengajak umat agar kembali kepada agama Allah yang murni, yaitu hendaknya kalian memberitakan kabar dari Robb Tuhan kalian ini kepada para hamba, berupa kabar: “Wahai para hamba-Ku yang telah berlaku Isroof (berlebih-lebihan lagi menyia-nyiakan, pent.) terhadap diri-diri mereka sendiri.” Dimana mereka adalah orang-orang yang suka berittibaa’ kepada hawa nafsunya**

yang senantiasa mengajak kepada perbuatan dosa, serta senantiasa berusaha untuk mengundang kemurkaan dari Dzat Yang Maha Mengilmui tentang segala yang ghoib, yaitu beritakanlah bahwasanya: “Janganlah kalian merasa berputus asa dari rohmat Allah.” Yakni janganlah kalian merasa berputus asa dari mendapatkan rohmat-Nya, sehingga kalian malah sengaja menjerumuskan ataupun menenggelamkan diri-diri kalian sendiri kedalam kebinasaan, serta janganlah pula kalian berkata: Sungguh dosa-dosa yang telah kami perbuat adalah sudah teramat sangat banyak, demikian pula ‘aib-‘aib kami ini sudah teramat sangat nampak, sehingga tidak ada lagi jalan bagi kami untuk menghilangkannya, maupun jalan agar kami bisa berpaling daripadanya. Dimana hal tersebut dan alasan tersebut justru akan membuat kalian tetap berada diatas kemaksiatan kalian, serta malah akan semakin menambah kemurkaan Allah yang Maha Rohmaan kepada kalian. Akan tetapi hendaknya kalian kenalilah Robb Tuhan kalian melalui nama-nama-Nya yang menuntunkan kalian kepada pengenalan akan kemuliaan dan kedermawanan-Nya, lalu ilmulah (ketahuilah) bahwasanya Allah senantiasa bisa mengampuni segala dosa kalian, baik apakah itu dosa kesyirikan, dosa pembunuhan, dosa zina, dosa ribaa’, dosa kedzhooliman, maupun dosa-dosa lainnya yang termasuk kedalam kategori dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil sekalipun. “Karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Rohiim.” Sifat Maghfiroh dan Rohmah adalah merupakan 2 sifat Dzaatiyyah yang senantiasa melekat lagi terus-menerus ada pada diri Allah, sehingga dampak (atsar) yang ditimbulkan oleh keduanya pula senantiasa ada pada diri wujud Allah, bahkan senantiasa mengisi wujud Allah. Oleh karena itulah Allah senantiasa melapangkan kedua tangan-

Serta firman Allah –*subhaanahu wata'aala-*:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

“Dan barangsiapa mengerjakan amalan yang Suu’ (buruk), atau ia mendzhoolimi dirinya sendiri, kemudian diapun (bersung –

-Nya diwaktu malam maupun siang, senantiasa memperjalankan segala nikmat dan keutamaan-Nya kepada para hamba-Nya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Demikian pula rohmat-Nya senantiasa mendahului kemurkaan-Nya, hanya saja untuk mendapatkan maghfiroh dan rohmat Allah tersebut tentulah tetap dibutuhkan adanya sebab-sebab yang harus ditempuh oleh seorang hamba, bahkan terkadang bisa jadi malah hamba itu sendirilah yang menjadi penutup pintu-pintu rohmat dan maghfiroh tersebut bagi dirinya, yakni dikala hamba tersebut tidak mau untuk berinaabah (kembali) kepada Allah – subhaanahu wata'aala-, dikala dirinya tidak mau untuk bertaubah dan memperbaiki diri dengan kebaikan, dikala hamba tersebut tidak mau untuk berdo'a kepada Allah, tidak mau untuk bertadhorr'u' (tunduk lagi merendahkan diri) dihadapan Allah, dikala hamba tersebut tidak mau untuk menjadikan Allah sebagai Ilah (sesembahan yang dia ibadahi dan satu-satunya yang dia suguhkan ibadah, pent.) satu-satunya, dikala hamba tersebut tidak mau berta'abbud (menghambakan diri) kepada Allah, dan seterusnya dari sebab-sebab yang utama lagi mulia, serta merupakan jalan terbesar yang bisa mengantarkan dirinya meraih rohmat dan maghfiroh Allah.” Pent.

-guh-sungguh, pent.) meminta ampunan kepada Allah, maka niscaya ia pasti akan mendapati ternyata Allah adalah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Rohiim.”⁽²⁵⁸⁾ **(QS. An-Nisaa’: 110).**

⁽²⁵⁸⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 200-201: “Yakni barangsiapa yang terjerumus kedalam perbuatan kemaksiatan sehingga dirinya bergelimang dengan dosa, lalu iapun memohon ampunan kepada Allah secara sempurna, yang maknanya adalah dia mengakui segala dosanya dihadapan Allah, menyesali dosa tersebut, bertaubat daripadanya dan ber’azzam tidak ingin lagi mengulanginya, maka dirinya telah mendapatkan janji rohmat dan maghfiroh dari Dzat yang tidak pernah sekalipun mengingkari janji-Nya.**

Maka Allahpun akan mengampuni segala dosa yang ada pada dirinya, serta akan menghilangkan apa yang menjadi rentetan dari dosa-dosa tersebut, berupa kekurangan dan ‘aibnya. Sebaliknya Allahpun akan tetap memperhitungkan segala amalan shoolihnya yang telah terdahulu, lalu akan menganugerahkan taufiiq kepadanya disepanjang usianya, dan Allah tidak akan pernah menjadikan dosanya tersebut sebagai penghalang dari taufiiq Allah. Sebab Allah telah mengampuni dirinya, sementara apabila Allah telah menganugerahkan ampunan-Nya kepada seorang hamba, artinya Allah juga telah mengampuni segala hal yang menjadi rentetan dari dosa tersebut.

Dan ketauhilah bahwasanya yang dimaksud dengan amalan yang suu’ (buruk) secara muthlaq adalah segala sesuatu yang mencakup seluruh bentuk kemaksiatan, baik yang kategorinya dosa kecil ataupun besar sekalipun. Dan disebut

dengan istilah *Suu'* (keburukan), dikarenakan perbuatan tersebut akan mendatangkan hasil akibat yang buruk bagi pelakunya, sebab didalam dirinya terdapat sesuatu yang tidak baik.

Demikian pula yang dimaksud dengan *mendzhoolimi* diri secara *muthlaq* adalah mencakup segala bentuk *kedzhooliman* apa saja, baik apakah itu berupa kesyirikan ataupun yang masih berada dibawahnya. Akan tetapi ketika disebutkan secara bersamaan antara amalan yang *suu'* dengan *kedzhooliman*, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda sesuai dengan tafsiran yang pas terhadap masing-masing dari keduanya, dimana amalan yang *suu'* ditafsirkan sebagai perbuatan *kedzhooliman* yang bentuknya menimpakan keburukan kepada umat manusia, yakni *mendzhoolimi* mereka didalam urusan darah, harta, maupun kehormatan mereka. Sedangkan *kedzhooliman* sendiri ditafsirkan dengan perbuatan *mendzhoolimi* diri sendiri, ataupun perbuatan *kedzhooliman* berupa kemaksiatan yang urusannya hanya berada diantara hamba itu secara pribadi dengan Allah semata.

Dan *mendzhoolimi* diri sendiri tetap disebut sebagai *kedzhooliman*, sebab pada hakikatnya jiwa manusia itu bukanlah menjadi miliknya, sehingga tidak ada hak baginya untuk menggunakannya secara bebas sekehendaknya, dikarenakan ia adalah milik dan kepunyaan Allah – *subhaanahu wata'aala-* yang telah Allah jadikan sebagai amanah bagi para hamba-Nya, dan juga telah Allah perintahkan kepada para hamba-Nya agar menegakkannya dengan lurus lagi berada diatas keadilan, dengan cara senantiasa melazimi *Ash-Shirootul Mustaqiim*, baik secara -

Dan taubat yang dimaksud didalam ayat-ayat ini adalah taubat yang sifatnya umum, meliputi taubat dari segala perilaku Ilhaad (penyimpangan), maupun dari segala kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan selainnya dari orang-orang yang bertaubat atas kemaksiatan mereka, selama mereka memenuhi syarat-syarat dan kriteria agar taubat mereka tersebut bisa diterima disisi Allah, **walillahilhamdu**.

- ilmu maupun pengamalan. Sehingga seseorang hanya boleh menggunakannya didalam upaya untuk mengajarkan kepada jiwa tersebut tentang perintah-perintah Allah, dan hanya boleh menggunakannya didalam upaya untuk mengamalkan segala yang telah diwajibkan oleh Allah. Maka barangsiapa yang menggunakan jiwa tersebut untuk selain jalan yang telah ditentukan oleh Allah, artinya dia telah mendzhoolimi dirinya sendiri, dan juga telah berlaku khianat, serta telah berpaling dari sikap adil, dimana kebalikan dari semua hal tersebut adalah sikap juur (buruk) dan kedzhooliman." Pent.

Pasal Kesepuluh: Dampak Pengaruh Yang Ditimbulkan Oleh Bid'ah, Dan Mudhoorot Apa Sajakah Yang Muncul Daripadanya.

Bid'ah tentu saja mempunyai dampak pengaruh yang sangat membahayakan, serta bisa mengantarkan kepada akibat buruk yang sangat disesali, lagi mudhoorotnya mengantarkan kepada kebinasaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bid'ah itu adalah Bariidul Kufri (pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kekufuran, pent.).

Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh –*rodhiyallahu 'anhu-*, dari Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama-*, beliau telah bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا
شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسٍ
وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أَوْلَايَكِ.

“Tidak akan pernah tegak hari kiamat kecuali hingga umatku sudah mulai mengambil (*sunnah ataupun tuntunan, pent.*) dari qurun masa orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lantas dikatakanlah kepada beliau: Wahai Rosulullah, apakah yang engkau maksud dengan orang-orang sebelum kami itu adalah seperti bangsa Persia dan Romawiy? Beliau pun menjawab: Siapa lagi kalau bukan mereka.”⁽²⁵⁹⁾

Telah diriwayatkan dari Abu Sa'iid Al-Khudriy – *rodhiyallahu 'anhu*-, bahwasanya Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama*- telah bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذَرَاعًا بِذِرَاعٍ،
حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: فَمَنْ.

“Benar-benar sungguh kalian akan berittibaa’ (*mengikuti dan mencontoh, pent.*) sunnah (*jalan dan metode, pent.*) dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jikalau pun mereka masuk kedalam lubang Dhobb (*semacam biawak, pent.*) sekalipun, kalian tetap akan berittibaa’ kepada mereka. Kamipun berkata: Wahai Rosulullah, apakah mereka yang dimaksud tersebut adalah mengikuti orang-orang Yahuudiy dan Nashrooniy? Beliau pun menjawab: Siapa lagi.”⁽²⁶⁰⁾

⁽²⁵⁹⁾ HR. Al-Bukhooriy, *Kitaabul I'tishoom Bil Kitaabi was Sunnah, Bab Qoulun Nabiy –shollallahu 'alaihi wasallama-: "Latattabi'anna Sunana Man Kaana Qoblakum"* (8/191) no. 7319. (telah berlalu penjelasan haditsnya pada catatan kaki no. 127, hal. 434, pent.)

⁽²⁶⁰⁾ HR. *Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabul I'tishoom, Bab Qoulun Nabiy –shollallahu 'alaihi wasallama-: "Latattabi'anna Sunana Man Kaana Qoblakum"* (8/191) no. 7320. Dan Muslim, *Kitaabul 'Ilmi, Bab Ittibaa'u Sunanil Yahuudiy wan Nashooroo* (4/2054) no. 2669. (telah berlalu penjelasan haditsnya pada catatan kaki hal. 434, pent.).

2. Mengantarkan kepada perbuatan berbicara tentang Allah (dan tentang agama ataupun Syarii'at-Nya, pent.) tanpa dilandasi oleh ilmu.

Sebab seorang yang benar-benar menelaah perjalanan dari seorang Muftadi' (pelaku bid'ah), maka pastilah ia akan mendapati keadaan mereka tersebut adalah sebagai orang-orang yang pendusta (Kadzdzaab), lagi suka mengatasnamakan Allah dan Rosul-Nya –*shollallahu 'alaihi wasallama*-. Padahal sungguh Allah –*subhaanahu wata'aala*- telah memberikan Tahdziir (**peringatan keras agar menjauhi, pent.**) segala bentuk berbicara ataupun berpendapat tentang diri-Nya (**maupun tentang agama-Nya ataupun syarii'at-Nya, pent.**), tanpa dilandasi oleh ilmu (**atau sering disebut pula perbuatan Qiila wa Qoola, alias sekedar katanya dan katanya, pent.**). Allah –*subhaanahu wata'aala*- telah berfirman:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan seandainya saja dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Kami. Niscaya benar-benar akan Kami pegang tangan kanannya, kemudian benar-benar akan kami potong urat tali jantungnya.”⁽²⁶¹⁾ (QS. Al-Haaqqoh: 44-46).

⁽²⁶¹⁾ **Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya menjelaskan firman Allah suroh Al-Haaqqoh: 38-52, hal. 884-885: “Allah – subhaanahu wata'aala- bersumpah dengan segala yang bisa dilihat oleh makhluk, dan juga dengan segala sesuatu yang**

tidak bisa dilihat oleh makhluk, sehingga didalamnya mengandung makna bahwa Allah telah bersumpah atas nama diri-Nya sendiri yang Al-Muqoddas (Maha Suci lagi Maha Dikultuskan), untuk menyatakan betapa benar dan jujurnya Rosulullah tentang segala apa yang telah dia bawa berupa Al-Qur-aanul Kariim, dimana bahwasanya Rosul yang mulia tersebut telah mendapatkan Al-Qur-aan itu dari sisi Allah –subhaanahu wata’aala-. Sehingga disini Allah ingin untuk menyucikan Rosul-Nya dari segala tuduhan yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya, bahwasanya beliau itu hanyalah seorang penyair (yang membuat-buat Al-Qur-aan, pent.) ataupun seorang tukang sihir (yang memasukkan sihir dan isi ramalannya kedalam Al-Qur-aan, pent.). Dan bahwasanya sebab yang membuat mereka melontarkan tuduhan tersebut kepada beliau adalah dikarenakan mereka tidak beriman serta tidak melakukan tadzkiir (tidak mengambil pelajaran dan peringatan, pent.). Sebab jikalau saja mereka itu memang benar-benar beriman dan melakukan tadzkiir, niscaya mereka benar-benar akan mengilmui manakah sebenarnya perkara yang bermanfaat bagi diri mereka, dan manakah perkara yang membawa mudhoorot bagi diri mereka (yakni akan terang dan jelaslah kepada mereka mana yang Al-Haq dan yang baathil, apabila mereka menduduk setiap urusan mereka kepada Al-Qur-aan dan As-Sunnah, pent.). Selain itu pula, mereka juga benar-benar telah melihat secara langsung keadaan dari diri Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana mereka benar-benar mengenal secara detail dan terperinci tentang sifat serta akhlaq beliau, benar-benar mereka telah melihat segala yang ada pada diri beliau dengan sangat jelas dan terang, dimana semua yang ada pada beliau memang adalah merupakan Al-Haq. Mereka melihat kesemua hal tersebut

dengan sangat terang dan jelas seperti seolah-olah mereka melihat matahari secara terang-benderang. Kemudian telah sangat jelas pula bahwasanya apa yang beliau bawa tersebut berupa Al-Qur-aan adalah merupakan Tanzil (sesuatu yang diturunkan) dari sisi Sang Robb Tuhan Pemelihara seluruh alam semesta, dimana ia adalah sesuatu yang sangat tidak pantas untuk disamakan dengan kalaam manusia, ataupun disisipkan dengan sesuatu apapun dari kalaam manusia. Bahkan dia benar-benar merupakan kalaam yang menunjukkan akan betapa besar dan agungnya Dzat yang telah mengucapkan kalaam tersebut, betapa mulia dan tingginya segala sifat-Nya, betapa sempurna Tarbiyyah-Nya (pemeliharaan-Nya) kepada para hamba-Nya, dan betapa 'Uluw (tinggi) diri-Nya sangat jauh tinggi diatas melebihi seluruh makhluk-Nya. Maka sesungguhnya tuduhan mereka tersebut kepada diri beliau hanyalah merupakan persangkaan mereka belaka yang sangat tidak pantas lagi sangat tidak patut terhadap diri Allah maupun terhadap hikmah-Nya (sebab menuduh Rosul ataupun menuduh apa yang telah dibawa oleh Rosul tersebut, artinya secara tidak langsung seseorang telah menuduh Dzat yang telah memilih dan mengutus Rosul tersebut, serta secara tidak langsung telah menyangsikan kebenaran Allah, kebenaran kalaam-Nya, kebenaran Rosul-Nya dan mempertanyakan hikmah-Nya yang telah mengutus Rosul tersebut, lagi telah membekalinya dengan Al-Qur-aan tersebut, pent.). Bahkan jikalau saja memang benar sekalipun bahwa Muhammad itu ternyata dengan sengaja mengada-adakan sesuatu didalam Al-Qur-aan (yakni mengada-adakan bid'ah didalamnya, pent.), dengan sebagian diantara ucapan-ucapan yang dusta (bukan dari Allah, dan bukan pula syarii'at-Nya, pent.), "Niscaya benar-benar akan Kami pegang tangan kanannya, kemudian

benar-benar akan kami potong urat tali jantungnya.” Al-Watiin adalah urat yang berhubungan dengan jantung, dimana apabila ia dipotong, niscaya seorang insan akan langsung meninggal dunia. Maka jikalau seandainya saja memang benar bahwasanya Rosul itu mengada-adakan sesuatu mengatas namakan Allah ataupun agama dan syarii’at-Nya, niscaya benar-benar akan disegerakan ‘uquubah bagi dirinya, dan benar-benar Allah akan bersikap sangat keras terhadapnya, sehingga iapun akan dihukum dengan seberat-beratnya, dikarenakan Allah adalah Maha Hikmah, Maha Adil, lagi Maha Bijaksana, dan Dialah satu-satunya yang menetapkan segala hukum, serta Maha Mampu atas segala sesuatu. Akan tetapi kenyataannya berdasarkan kepada hikmah Allah, Allah justru membantah tuduhan dusta tersebut yang ditujukan terhadap diri Rosul-Nya, dan sebaliknya malah menghalalkan kepada beliau darah serta harta dari orang-orang yang menyelisihinya, kemudian Allah juga menetapkan bahwasanya Rosul-Nya dan orang-orang yang merupakan para atbaa’nya (para pengikutnya, pent.), mereka itulah orang-orang yang Najaah (selamat). Sebaliknya siapa saja yang menyelisihinya mereka (yakni menyelisihinya Rosulullah dan para shohabatnya, serta menyelisihinya para atbaa’ beliau yang senantiasa berpijak diatas Al-Haq hingga tibanya hari kiamat kelak, pent.), maka mereka itulah orang-orang yang Halaak (celaka lagi binasa).

Maka apabila Allah sendirilah yang telah menguatkan dan mengokohkan Rosul-Nya dengan mu’jizat serta burhaan (bukti-bukti) yang menunjukkan akan kejujuran dan kebenaran atas segala apa yang telah dibawa oleh Rosul-Nya tersebut dari ayat-ayat dan Al-Bayyinaat (penjelasan), serta bukti bahwa Allah telah menolong Rosul-Nya tersebut dari

musuh-musuhnya, lagi telah mengokohkan dan menetapkan beliau tetap berada ditengah-tengah mereka, maka seharusnya kesemua hal tersebut sudah cukup untuk menjadi dalil yang teramat sangat besar menunjukkan akan keRosulan beliau.

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

“Maka sekali-kali tidak ada seorangpun diantara kalian yang sanggup untuk menghalangi (Kami, pent.) dari memotong urat tali jantung tersebut.” (QS. Al-Haaqqoh: 47).

Yakni jikalau saja Kami membinasakan dirinya (yakni Muhammad, pent.), niscaya benar-benar bahkan dirinya sendiri sekalipun tidak akan dapat mencegah ataupun menghalangi perbuatan Kami tersebut, dan niscaya benar-benar tidak ada seorangpun yang bisa menyelamatkannya dari ‘adzaab Allah.

وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

“Dan sesungguhnya Al-Qur-aan itu benar-benar merupakan tadzkiroh bagi orang-orang yang bertaqwaa.” (QS. Al-Haaqqoh: 48).

Yakni benar-benar sebagai pengingat dan pelajaran yang mengingatkan lagi mengajarkan kepada mereka tentang segala kemashlahatan agama dan dunia mereka, sehingga merikapun bisa mengetahuinya, mengilmuinya, serta mengamalkannya (inilah tujuan dari diturunkannya Al-Qur-aan, dan inilah makna dari mentadabburi Al-Qur-aan, serta Al-Qur-aan itu benar-benar kitab yang teramat sangat

sempurna didalam mengatur seluruh perkara urusan manusia, baik didalam urusan agama maupun dunia mereka sekalipun, baik yang bersifat pribadi, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara sekalipun, pent.). Dan mengajarkan pula kepada mereka tentang ‘aqiidah-‘aqiidah agama, tentang akhlaq-akhlaq yang diridho’i, serta tentang hukum-hukum syarii’at, sehingga kalian bisa menjadi ulama Robbaniyyuun, bisa menjadi para ‘Ubaad (ahli ibadah) yang ‘Aarifuun (berilmu), serta bisa menjadi para imam yang mendapatkan hidayah lagi senantiasa mengajak kepada hidayah (maka ‘aqiidah kita adalah apa yang ada didalam Al-Qur-aan dan As-Sunnah, ilmu kita adalah Al-Qur-aan dan As-Sunnah, akhlaq kita adalah Al-Qur-aan dan As-Sunnah, hukum kita adalah Al-Qur-aan dan As-Sunnah, ibadah kita adalah segala yang ada didalam Al-Qur-aan dan As-Sunnah, lagi sangat jauh dari perbuatan bid’ah, dakwah kitapun juga adalah Al-Qur-aan dan As-Sunnah, serta hidayah tuntunan kita adalah Al-Qur-aan dan As-Sunnah, pent.).

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengilmui lagi mengetahui bahwasanya ada diantara kalian orang-orang yang justru mendustakan Al-Qur-aan.” (QS. Al-Haaqqoh: 49).

Sehingga didalam ayat ini terdapat ancaman dan janji yang menakutkan bagi para Mukadzdzibiin (orang-orang yang suka berdusta lagi mengingkari Al-Haq, pent.), dimana kelak mereka akan diberikan ‘iqoob atas perbuatan takdziib mereka tersebut dengan siksaan yang sangat besar lagi berat.

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

“Dan sesungguhnya Al-Qur-aan itu kelak akan benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kaafir.” (QS. Al-Haaqqoh: 50).

Sebab kelak mereka akan melihat buah dan hasil dari kekufuran (pengingkaran) mereka tersebut, serta mereka akan melihat apa yang telah Allah janjikan kepada mereka, lalu merekapun akan merasa sangat menyesal karena tidak mau mengambil hidayah Al-Qur-aan tersebut, mereka akan sangat menyesal karena tidak tunduk dengan segala perintah Al-Qur-aan, dan mereka akan sangat menyesal karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar, serta sebaliknya malah mendapatkan ‘adzaab yang sangat pedih. Namun dikala muncul penyesalan mereka tersebut, telah terputuslah segala sebab (sehingga yang ada dan tersisa hanyalah akibat hasil dari seluruh perbuatan mereka semata selama didunia, berupa pedihnya ‘adzaab Allah, pent.).

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

“Dan sesungguhnya Al-Qur-aan itu benar-benar adalah Haqqul Yaqiin (kebenaran yang diyakini).” (QS. Al-Haaqqoh: 51).

Yakni merupakan kedudukan dan tingkatan derajat ilmu yang paling tingginya, dikarenakan derajat tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah derajat Al-Yaqiin (keyakinan), yang maknanya adalah Al-‘Ilmut Tsabit (ilmu yang benar-benar

pasti dan kokoh, lagi tidak tergoyahkan sama sekali, pent.), dimana ia tidak bisa digoyahkan, ataupun dibantah, dan tidak bisa pula untuk dilenyapkan.

Adapun Al-Yaqiin itu sendiri, maka ia terdiri dari 3 tingkatan, dimana masing-masing dari tingkatan tersebut adalah semakin lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan yang lainnya:

- 1). 'Ilmul Yaqiin, yakni berupa ilmu yang diambil faedahnya dari Al-Khobar (kabar berita dari nash Al-Qur-aan maupun As-Sunnah yang Shohiihah lagi Maqbuulah, pent.).***
- 2). 'Ainul Yaqiin, yakni berupa ilmu yang didapatkan dengan cara melihat secara langsung.***
- 3). Haqqul Yaqiin, yakni berupa ilmu yang didapatkan dari hasil merasakannya secara langsung, dan mengalaminya secara langsung melalui seluruh indra.***

Inilah keadaan dari Al-Qur-aanul Kariim, dimana ia merupakan kitab yang disifatkan dengan sifat yang demikian tersebut (yakni Haqqul Yaqiin, pent.), dikarenakan didalamnya benar-benar terdapat ilmu-ilmu yang sangat menguatkan, lagi terdapat burhaan (bukti-bukti) yang qoth'iy bagi siapa saja yang mempelajarinya. Selain itu pula didalamnya juga terdapat berbagai macam hakikat, dan ma'rifah iimaniyyah, dimana hal tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada derajat Haqqul Yaqiin.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

“Maka bertasbiihlah dengan menyebut nama Robb Tuhanmu yang Maha Agung.” (QS. Al-Haaqqoh: 52).

Dan Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** sendiri juga telah memberikan Tahdziir dari perilaku Kadzib (berdusta) mengatas-namakan diri beliau, dimana beliau telah memberikan ancaman keras bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, berupa akan adanya 'adzaab yang keras, yang mana beliau **-shollallahu 'alaihi wasallama-** telah bersabda:

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

“Barangsiapa yang sengaja mengada-adakan kedustaan mengatas-namakan diriku, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya didalam neraka.”⁽²⁶²⁾

- Yakni Tanziihlah (sucikanlah) Robb Tuhanmu dari segala nama ataupun sifat yang tidak pantas lagi tidak patut dengan kemuliaan serta keagungan-Nya, dan Taqdislah (kultuskanlah) Dia dengan cara menyebutkan sifat-sifat-Nya yang Maha Mulia, Maha Indah, lagi Maha Sempurna.” Pent.

⁽²⁶²⁾ HR. **Muttafaq 'Alaihi** dari hadits Anas **-rodhiyallahu 'anhu-**. **Al-Bukhooriy, Kitaabul 'Ilmi, Bab Itsmu Man Kadzdzaba 'Alan Nabiy -shollallahu 'alaihi wasallama-** (1/41) no. 108. Dan Muslim didalam **Al-Muqoddimah, Bab Taghliidzhul Kadzibi 'Alaa Rosuulillahi -shollallahu 'alaihi wasallama-** (1/7) no. 2.

(An-Nawawiy -rohimahullahu- telah berkata didalam **Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 46-48:** “Adapun matan dari hadits ini, maka ia merupakan hadits yang agung lagi berada pada puncak derajat keshohiihan. Dan dikatakan pula: Dia adalah hadits yang Mutawattir, sebagaimana telah disebutkan oleh Abu Bakr Al-Bazaar didalam Musnadnya:

Hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- oleh kurang lebih 40 orang shohabat – rodhiyallahu ‘anhum-. Sementara Al-Imaam Abu Bakr Ash-Shoifoy telah menghiyatkan didalam syarh beliau terhadap Risaalatusy Syaafi’iy –rohimahumallahu-, bahwasanya hadits ini telah diriwayatkan oleh 60 orang shohabat secara Marfuu’. Sedangkan Abul Qoosim bin Mandah telah menyebutkan jumlah orang yang meriwayatkan hadits ini adalah mencapai 87 orang. Lalu orang selainnya dari sebagian para huffaadz (ahli hadits) mereka menyatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh 62 shohabat, dimana diantara mereka ada yang merupakan 10 shohabat yang telah dipersaksikan mendapat surga, sementara tidak diketahui adanya satu haditspun yang diriwayatkan secara bersamaan oleh 10 orang shohabat tersebut kecuali hanyalah hadits ini, dan juga tidak pernah ada satu haditspun yang diriwayatkan oleh lebih dari 60 orang shohabat melainkan hanyalah hadits ini saja. Sebagian ulama lain berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh lebih dari 200 orang shohabat, dan seterusnya jumlahnya terus bertambah. Sementara Al-Bukhooriy dan Muslim telah berittifaaq (bersepakat) untuk meriwayatkan hadits ini didalam kitab Shohiih keduanya, dari riwayat ‘Aliy, Az-Zubair, Anas, Abu Huroiroh, dan selain mereka. Adapun apa yang telah dinyatakan oleh Abu ‘Abdillah Al-Humaidiy penulis dari kitab Al-Jam’u Bainash Shohiihain, bahwasanya hadits yang diriwayatkan dari Anas adalah hadits yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Muslim saja, maka pernyataan tersebut tidaklah benar, karena sebaliknya mereka (Al-Bukhooriy dan Muslim) justru telah berittifaaq tentangnya, wallahu a’lamu.

Adapun maksud dari lafadzh: “Falyatabawwa’ Maq’aduhu Minannaari.” Para ulama telah berkata: Maknanya adalah “Falyanzil (maka hendaknya dia tinggal didalamnya).” Dikatakan pula: “Falyattakhidz Manzilahu Minannaari (maka hendaknya ia mengambil tempat tinggalnya didalam neraka).” Al-Khoththoobi telah berkata: Asal katanya dari “Mubaa-atul Ibil” yakni tempat tinggal ataupun tempat menderumnya unta. Selanjutnya dikatakan: Sesungguhnya kalimat tersebut maknanya adalah do’a beliau akan tetapi menggunakan lafadzh perintah, sehingga maknanya adalah semoga Allah menjadikan tempat tinggalnya dineraka dengan perbuatannya berdusta mengatas-namakan diri Nabi. Demikian pula maknanya adalah semoga Allah memasukkannya kedalam neraka. Dan dikatakan: Kalimat tersebut adalah merupakan khobar (berita) yang beliau sebutkan dengan lafadzh perintah, sehingga maknanya adalah dirinyalah yang meminta hal tersebut, maka dirinyalah yang telah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk dimasukkan kedalam neraka. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh riwayat lainnya yang datang dengan lafadzh: “Yalijunnaari (masuk kedalam neraka).” Dan pada lafadzh lainnya dengan: “Buniya Lahu Baitun Fiinnaari (dibangun untuknya rumah didalam neraka).” Adapun selanjutnya makna dari hadits tersebut adalah bahwasanya perbuatan berdusta mengatas-namakan Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- balasannya adalah berupa apa yang telah disebutkan didalam hadits tersebut, akan tetapi terkadang seseorang memang dibalas dengan balasan yang demikian, dan terkadang pula dirinya dimaafkan oleh Allah yang Maha Mulia (dikarenakan ada sebab-sebab pada dirinya yang membuat dirinya diampuni Allah, pent.), sehingga tidaklah langsung dipastikan bahwa diri seseorang pasti masuk

kedalam neraka. Demikianlah cara memahami semua nash yang datang menyebutkan tentang adanya ancaman berupa neraka kepada para pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada derajat kekaafiran, dimana bagi semua pelaku dosa besar hanya dikatakan bahwa itulah balasan bagi mereka, namun terkadang bisa pula dosa mereka tersebut diampuni. Dan sekalipun jikalau mereka dimasukkan kedalam neraka, akan tetapi mereka tetap tidak akan kekal didalamnya, bahkan suatu saat nanti pasti mereka akan dikeluarkan daripadanya atas keutamaan dan rohmat dari Allah – subhaanahu wata’aala-. Dikarenakan seseorang yang meninggal diatas tauhiid tidak akan pernah dikekalkan didalam neraka untuk selama-lamanya, dan inilah kaidah yang telah muttafaq ‘alaihi (disepakati) oleh Ahlus Sunnah. Akan datang nanti penyebutan dalil-dalilnya pada pembahasan Kitaabul lima’an yang akan datang, insyaa Allahu, wallahu a’lamu.

Sedangkan Al-Kadzib (dusta), maka menurut Al-Mutakallimuun (ahli bahasa) dari madzhab kami, adalah perbuatan memberitakan sesuatu yang menyelisihi kenyataan hakikat sebenarnya dari sesuatu tersebut, baik secara sengaja maupun dikarenakan terlupa. Ini adalah madzhab dari Ahlus Sunnah didalam menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kadzib. Sementara kaum Mu’tazilah berkata: Sesuatu disebut sebagai Al-Kadzib dengan syarat apabila ia dilakukan secara sengaja. Adapun lafadzh hadits ini yang disampaikan kepada kita memang telah ditaqyiid (dibatasi) oleh beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- dengan adanya lamadza “Muta’ammidan (kesengajaan),” dikarenakan alasan berupa bisa saja perbuatan Kadzib tersebut terjadi secara sengaja maupun

tidak sengaja, seperti disebabkan oleh lupa. Sementara disatu sisi ijmaa' dan juga nash-nash yang termasyhuur didalam Al-Kitaab dan As-Sunnah telah berittifaaq lagi telah secara tegas menyatakan bahwasanya tidak ada dosa bagi seorang yang melakukan sesuatu dikarenakan lupa ataupun dikarenakan tidak sengaja berbuat kesalahan. Sehingga jikalau saja beliau hanya menyebutkan hadits tersebut secara muthlaq, niscaya orang-orang akan berpikiran bahwa seseorang yang berdusta mengatas-namakan diri beliau dikarenakan lupa juga akan turut mendapatkan dosa, maka dengan alasan itulah beliaupun menyebutkannya secara muqoyyad (yakni maksudnya lafadzh tersebut hanya untuk menyatakan bahwa orang yang berdusta karena tidak sengaja adalah tidak berdosa, akan tetapi tetap disebut sebagai seorang yang telah berbuat kadzib, sebagaimana madzhab dari Ahlus Sunnah, pent.). Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan lafadzh secara muthlaq, maka dibawa maknanya kepada makna hadits-hadits yang muqoyyad dengan penyebutan Al-'Amad atau Muta'ammidan (kesengajaan), wallahu a'lamu.

Dan ketahuilah bahwasanya hadits ini mengandung sejumlah faedah serta kaidah, diantaranya:

1). Adanya taqriir (penetapan dan kesepakatan) tentang kaidah Ahlus Sunnah, berupa bahwasanya yang dimaksud dengan perbuatan kadzib itu adalah seseorang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya, baik apakah itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dikarenakan lupa.

2). Besarnya pengharoman dari perbuatan kadzib mengatas-namakan diri beliau –shollallahu 'alaihi wasallama-, dimana ia teranggap sebagai perbuatan faahisyah (keji), perbuatan

dosa besar, serta terancam dengan hukuman yang besar pula, hanya saja pelakunya tidak sampai kepada derajat kaafir dengan perbuatan kadzibnya tersebut, kecuali apabila ia memang sengaja menghalalkan perilaku tersebut. Inilah yang termasyhuur didalam perkara ini dari madzhab para ulama. Asy-Syeikh Abu Muhammad Al-Juwainiy telah berkata, dimana ia adalah ayah dari Imaamul Haromain Abu Ya'laa, salah seorang imam dari madzhab kami: Seseorang bisa kaafir apabila ia melakukan kadzib mengatas-namakan diri beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- tersebut secara sengaja. Madzhab ini telah dikhayatkan oleh Imaamul Haromain dari ayahnya, dimana menurut beliau ayahnya tersebut biasanya sering sekali berkata pada setiap pengajarannya: Barangsiapa yang sengaja berbuat kadzib mengatas-namakan Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, artinya dia telah kaafir dan halal untuk ditumpahkan darahnya. Akan tetapi pendapat ayahnya ini telah dilemahkan oleh Imaamul Haromain sendiri, dimana ia berkata: Sesungguhnya pendapat tersebut tidak pernah dinyatakan oleh seorangpun diantara pengikut madzhab (yakni Ahlus Sunnah, pent.), sehingga ia merupakan pendapat yang tergesa-gesa didalam menghukumi, padahal ia merupakan perkara yang besar. Oleh karena itulah pendapat yang benar adalah seperti apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, dimana ia merupakan pendapat jumhuur ulama (yakni seseorang berhak mendapatkan ancaman tersebut akan tetapi tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut pasti masuk kedalam neraka atau tidak, dan dirinya juga tidak kaafir dengan perbuatan takdzibnya tersebut, kecuali apabila ia memang sengaja menghalalkan perbuatan dusta tersebut, pent.), wallahu a’lamu.

Selanjutnya sesungguhnya barangsiapa yang sengaja berdusta mengatas-namakan Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- pada satu hadits saja, artinya dia adalah seorang yang faasiq, merupakan seorang yang ditolak semua riwayat haditsnya, dan tidak boleh berhujjah dengan seluruh riwayat dari dirinya. Apabila ia bertaubat dari kedustaannya tersebut, dan ia benar-benar didalam taubatnya tersebut, maka jamaa’ah dari para ulama, diantaranya Ahmad bin Hanbal, Abu Bakr Al-Humaidiy guru dari Al-Bukhooriy, para ulama Syaafi’iy, Abu Bakr Ash-Shoirofiy, para fuqohaa’ (ahli fiqih) madzhab kami dari kalangan Syaafi’iyyiin, dan para Ashhaabul Wujuuh, serta orang-orang yang dianggap menonjol didalam perkara ushuul maupun furuu’, mereka telah berkata: Meskipun dia bertaubat dari perilaku kadzibnya tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak akan mempengaruhi status dirinya, dimana selama-lamanya riwayatnya tidak akan pernah diterima lagi, bahkan dirinya akan senantiasa terus-menerus diJarh (ditolak dan diboikot, pent.). Dan Ash-Shoirofiy telah berkata secara muthlaq: Setiap orang yang telah kami tinggalkan riwayatnya, dan telah kami nyatakan sebagai seorang yang kadzib, maka selama-lamanya kami tidak akan lagi menerima riwayatnya meskipun ia telah bertaubat. Dan siapa saja yang telah kami Dho’iifkan riwayatnya, maka meskipun dia telah bertaubat, maka selama-lamanya tidak akan pernah kami kuatkan riwayatnya. Ia berkata: Yang demikian tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara apa yang disebut riwayat dan apa yang disebut dengan syahaadah (persaksian). Selain itu tidak diriwayatkan adanya dalil mengenai keadaan mereka tersebut, dan dikarenakan bolehnya pula menjadikan hal itu sebagai bentuk ancaman keras serta teguran nyata bagi perilaku kadzib mengatas-namakan diri Rosulullah –

shollallahu ‘alaihi wasallama-, sebab betapa besarnya mafsadah yang dapat ditimbulkan oleh perilaku tersebut, dimana sesuatu yang kadzib itu akan senantiasa ada lagi laris ditengah-tengah umat hingga tibanya hari kiamat, berbeda keadaannya apabila seseorang sekedar berdusta ataupun bersaksi mengatas-namakan diri orang lain selain diri beliau – shollallahu ‘alaihi wasallama-, yang mana mafsadatnya akan lebih ringan dan tidak bersifat global.

Saya katakan (Yakni An-Nawawiy): Pendapat yang telah beliau sebutkan ini dari pendapat para imam adalah merupakan pendapat yang Dho’iif (lemah), lagi menyelisih kaidah-kaidah syar’iyyah. Sehingga pendapat yang benar lagi terpilih adalah apabila dirinya sudah bertaubat dari perilakunya tersebut, maka apa yang dia riwayatkan setelahnya sudah bisa diterima, selama taubatnya tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ma’ruuf, berupa adanya pengakuan bahwa hal tersebut merupakan kemaksiatan, adanya penyesalan mendalam karena telah melakukan perbuatan tersebut, dan adanya ‘azzam untuk tidak kembali melakukannya. Maka orang yang demikian inilah yang telah memenuhi kriteria kaidah-kaidah syar’iy, dan telah disepakati keabsahan riwayatnya, semisal seseorang yang pada awalnya kaafir lalu berislam. Selain itu pula, demikianlah memang keadaan dari kebanyakan para shohabat, dimana dengan keadaan mereka tersebut (yakni dahulunya kaafir lalu berislam, pent.), riwayat maupun persaksian mereka justru tetaplah disepakati untuk diterima, sehingga tidak ada perbedaan hukum diantara diterimanya riwayat, dengan hukum diterimanya syahaadah (persaksian) mereka, wallahu a’lamu.

3). Tidak ada perbedaan hukum haromnya berdusta mengatas-namakan diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, baik apakah sesuatu yang dusta tersebut adalah didalam perkara-perkara hukum ataupun didalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan hukum sekalipun, semisal perkara targhiib wat tarhiib, perkara mawaa’idzh (wasiat atau nasehat), dan selainnya. Maka semua bentuk kadzib pada hal-hal tersebut adalah merupakan dosa besar, serta merupakan perbuatan yang sangat tercela lagi hina berdasarkan ijmaa’ kaum muslimiin. Hal ini berbeda dengan pendapat dari kaum Al-Karroomiyyah, dimana mereka merupakan suatu kelompok Muftadi’ah yang secara baathil telah menyangka bolehnya memalsukan hadits didalam perkara targhiib wat tarhiib, akan tetapi pendapat mereka ini justru diikuti oleh banyak orang-orang yang jaahil lagi suka menisbahkan diri kepada sikap zuhud, sehingga mereka serupa didalam pendapat yang baathil tersebut, yang mana mereka menafsirkan makna hadits diatas dengan menyatakan maknanya adalah: “Man Kadzdzaba ‘Alayya Muta’ammidan Liyudhillah Bihi, Falyatabawwa’ Maq’aduhu Minannaari (barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku dengan tujuan untuk menyesatkan manusia, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya didalam neraka).” Sehingga sebagian diantara mereka menyangka bahwa hadits-hadits palsu yang mereka buat didalam perkara targhiib wat tarhiib bukanlah merupakan suatu bentuk kedustaan atas nama Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, padahal orang yang menghalalkan perbuatan tersebut, orang yang telah melakukan hal tersebut, dan orang yang berdalilkan dengan pendapat tersebut, adalah merupakan seorang yang berdalilkan dengan puncak kebodohnya, dan dengan puncak kelalaian dirinya.

Dikarenakan dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya mereka tersebut adalah orang-orang yang sangat jauh dari ma'rifah, lagi sangat jauh dari memahami tentang kaidah-kaidah syar'iy, serta sebaliknya mereka itu adalah orang-orang yang mengumpulkan sejumlah kesalahan besar dengan akal-akal mereka yang dangkal, dan pendapat-pendapat mereka yang faasid, lagi tanpa sadar telah menyelisih firman Allah –'azza wajalla-:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Janganlah engkau berhenti (berbicara, berpendapat, ataupun berkeyakinan, pent.) dengan sesuatu yang engkau sama sekali tidak mempunyai ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan segala yang ada didalam hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isroo': 36).

Selain itu pula dirinya juga telah menyelisih hadits yang Mutawattir ini secara shorih (tegas), dan juga hadits-hadits lainnya yang termasyhur lagi telah secara jelas mengharomkan perbuatan Zuur (dusta). Dan dirinya juga dianggap pula telah menyelisih ijmaa'nya para Ahlul Hulli wal 'Aqdiy, serta selainnya dari dalil-dalil yang qoth'iy, yang bahkan telah mengharomkan perilaku dusta kepada seorang manusia biasa, lantas bagaimanakah lagi jikalau ternyata itu adalah dusta mengatas-namakan diri seseorang yang ucapannya adalah syarii'at dan kalamnya adalah merupakan wahyu? Begitupun apabila dilihat secara seksama tentang pendapat mereka yang baathil tersebut, niscaya

akan diketahuilah bahwa pendapat itu adalah merupakan bentuk takdziib (pendustaan) bagi Allah –subhaanahu wata’aala- yang telah berfirman:

﴿٤﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

“Segala apa yang telah diucapkan oleh Nabi itu bukanlah sesuatu yang diambil dari hasil mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya.” (QS. An-Najm: 3-4).

Sehingga semakin anehnya lagi adalah pendapat mereka ini sebenarnya sudah merupakan perilaku takdziib terhadap beliau, dan juga sudah merupakan bentuk kejaahilan tentang bahasa ‘Arob, serta kejaahilan tentang Khithoobusy Syar’iy. Maka semua yang mereka pahami tersebut justru sudah merupakan bentuk kadzib mengatas-namakan diri beliau – shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Adapun hadits yang mereka riwayatkan secara ta’liiq, maka itu telah dijawab oleh para ulama dengan jawaban yang sangat baik lagi ringkas, berupa: Lafadz “Liyudhillannaasa.” Adalah lafadzh tambahan yang baathil berdasarkan kesepakatan para Huffaadzh lagi tidak pernah dianggap shohiih. Sedangkan jawaban kedua adalah jawaban dari Abu Ja’far Ath-Thohawiy: Bahwasanya jikalau pun seandainya ia dianggap sebagai lafadzh yang shohiih sekalipun, maka ia hanya bisa dimaknakan sebagai ta’kiid (penegasan), sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ

عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

“Siapakah lagi yang lebih dzhoolim dibandingkan dengan orang-orang yang sengaja mengada-adakan sesuatu yang dusta mengatas-namakan Allah, (sementara dengan keadaan mereka tersebut, mereka benar-benar bermaksud untuk, pent.) menyesatkan umat manusia tanpa dasar ilmu? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang dzhoolim.” (QS. Al-An’aam: 144).

Jawaban ketiga: Bahwasanya huruf Laam pada lafadzh “Liyudhilla.” Bukanlah dimaknakan sebagai Laam Ta’lil (sebab ataupun alasan), akan tetapi Laam Ash-Shoiruuroh wal ‘Aaqibah (untuk menyatakan dampak dan akibat), sehingga maknanya adalah bahwasanya akibat ataupun balasan dari orang yang melakukan kadzib adalah bisa mengantarkan dirinya kepada kesesatan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿٨﴾

“Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.” (QS. Al-Qoshsh: 8).

Adapun contoh lainnya yang semisal didalam Al-Qur-aan maupun kalaam bahasa ‘Arob adalah sangat banyak lagi tidak bisa dihitung lagi, sehingga jadilah maknanya bahwa perbuatan dustanya tersebut telah mengakibatkan dirinya

terjatuh kepada kesesatan. Maka secara umum madzhab mereka tersebut adalah sesuatu yang tidak menolong orang-orang yang mengikutinya lagi sangat lemah, sangat jauh dari kebenaran, serta sangat faasid, wallahu a'lamu.

4). Diharomkan meriwayatkan hadits-hadits yang Maudhuu' (palsu) oleh seseorang yang telah mengetahuinya hukum bahwa hadits tersebut adalah hadits yang Maudhuu'. Maka barangsiapa yang meriwayatkan hadits dalam keadaan dia mengilmui ataupun menyangka kuat bahwa hadits tersebut adalah hadits yang Maudhuu', namun dikala ia meriwayatkannya ia tidak menjelaskan tentang keadaan dari riwayatnya tersebut yang Maudhuu', maka dirinya termasuk kedalam ancaman hadits ini, lagi teranggap sebagai salah seorang diantara para pendusta yang suka mengadakan kadzib mengatas-namakan diri Rosulullah –shallallahu 'alaihi wasallama-. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh hadits terdahulu:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ
الْكَاذِبِينَ.

“Barangsiapa yang mengada-adakan ataupun menyampaikan satu hadits saja mengatas-namakan diriku, yang sebenarnya telah dia lihat dan ketahui sebagai hadits yang kadzib (akan tetapi ia tetap menyampaikannya, pent.), maka dirinya teranggap pula sebagai salah seorang diantara para pendusta.”

Oleh karena itu para ulama telah berkata: Sudah sepantasnya bagi seseorang yang ingin untuk meriwayatkan hadits,

ataupun ingin untuk menyebutkan suatu hadits, adalah hendaknya dia melihat dan memeriksa hadits tersebut terlebih dahulu, dimana apabila ternyata hadits tersebut adalah hadits yang shohiih maupun hasan, maka ia bisa berkata: Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda demikian, dan demikian (Qoola Kadzaa wa Kadzaa), atau Rosulullah telah berbuat demikian, dan demikian (Fa’ala Kadzaa wa Kadzaa), serta lain semisalnya dengan menggunakan lafadzh Shiightul Jazm. Akan tetapi jikalau hadits itu dho’iif, maka tidak boleh baginya berkata: Rosulullah telah bersabda (Qoola Rosulullah), berbuat (Fa’ala Rosulullah), atau telah memerintahkan (Amaro Rosulullah), atau telah melarang (Nahaa Rosulullah), dan lain sebagainya dengan menggunakan Shiightul Jazm, bahkan hendaknya yang dia ucapkan adalah: Telah diriwayatkan dari beliau demikian (Ruwiya ‘Anhu Kadzaa), atau telah datang dari beliau demikian (Jaa-a ‘Anhu), telah diriwayatkan (Yurwaa ‘Anhu), atau telah disebutkan (Dzukiro ‘Anhu Kadzaa), atau telah dikhayatkan (Hukiya ‘Anhu Kadzaa), atau telah dikatakan (Yuqoolu ‘Anhu Kadzaa), ataupun telah disampaikan kepada kami (Bullighunaa ‘Anhu Kadzaa), dan selainnya, wallahu a’lamu.

Para ulama telah berkata: Sudah sepantasnya bagi seseorang yang membacakan hadits, hendaknya ia merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu nahwu, dan bahasa, serta pengetahuan tentang nama-nama perowiy hadits, sehingga ia mempunyai lisan yang selamat (dari salah mengeja nama perowiy, pent.). Akan tetapi apabila ia salah dan mengetahui kesalahannya didalam riwayat, maka sikap yang benar menurut jumhuur dari para salaf maupun kholaf, adalah hendaknya ia tetap meriwayatkan secara tersendiri

riwayat yang shohih tersebut dan tidak perlu merubah riwayat yang salah pada kitab, akan tetapi sebaiknya ia sekedar memberikan haasyiyah (catatan kaki pembahasan, pent.) didalam kitab yang salah tersebut, bahwasanya telah terjadi kesalahan pada riwayat demikian dan demikian, sementara riwayat yang benar adalah demikian dan demikian. Semisal seseorang berkata: Demikianlah yang telah disebutkan pada hadits ini, atau pada riwayat kami, sementara yang benarnya adalah demikian. Dimana dengan perbuatan demikian, dirinya telah mengumpulkan sejumlah kemashlahatan, yang mana bisa saja dahulu dirinya meyakini riwayat yang salah tersebut, dan orang selainnyapun juga meyakini demikian, sehingga cukup baginya menjelaskan mana yang benarnya saja dengan tidak menghapus riwayat yang salah. Sebab apabila dia menghapusnya, akan membuka pintu bagi orang-orang yang bukan ahlinya untuk turut pula berbuat lancang dengan riwayat tersebut.

Para ulama juga telah berkata: Sepantasnya bagi seorang rowiy hadits ataupun seorang yang membaca hadits, kemudian dikala ia mendapati keraguan dengan lafadzh haditsnya, maka hendaknya ia membaca hadits tersebut dengan bacaannya yang Syakk (ragu) tersebut, dan berkata diakhirnya: "Aw Kamaa Qoolaa," wallahu a'lamu.

Dan telah terdahulu penjelasan kami pula pada pasal sebelumnya (yakni pasal 28), tentang adanya khilaaf diantara para ulama hadits tentang bolehnya meriwayatkan hadtis secara makna, dimana hal tersebut hanya dibolehkan secara khusus bagi siapa saja yang sudah mempunyai kemampuan ma'rifah (ilmu tentang makna dari hadits tersebut, pent.) secara sempurna. Para ulama telah berkata: Dianjurkan bagi seorang yang meriwayatkan hadits secara makna adalah

hendaknya setelah meriwayatkan hadits tersebut ia berkata: “Aw Kamaa Qoola,” ataupun ucapan yang semisalnya, sebagaimana perbuatan yang biasa dilakukan oleh para shohabat dan orang-orang setelah mereka, wallahu a’lamu ...” pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 1, hal. 28-29: “Maka apabila berdusta mengatas-namakan diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- hukumnya tidak seperti berdusta mengatas-namakan diri orang selain beliau, artinya berdusta mengatas-namakan Allah tentu saja adalah lebih berat dan lebih keras lagi hukumnya. Oleh karena itulah Allah – subhaanahu wata’aala- telah berfirman didalam Al-Qur-aan:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

“Siapakah lagi yang lebih dzhoolim dibandingkan dengan orang-orang yang sengaja mengada-adakan sesuatu yang dusta mengatas-namakan Allah?” (QS. Al-An’aam: 144).

Demikian pula berdusta mengatas-namakan ahli ilmu dan ulama didalam perkara-perkara syarii’at, hukumnya adalah tidak sama dengan perbuatan berdusta mengatas-namakan orang-orang selain mereka. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk membersihkan diri dari segala perilaku dusta mengatas-namakan para ahli ilmu dan ulama, didalam menukil segala perkara dari diri mereka, sebab para ulama adalah pewaris dari para Nabi. (Lihat riwayatnya pada Abu Daawud (3641). At-Tirmidziy (2682). Ibnu Maajah (223). Ad-

Daarimiy (342). Ahmad (5/196). Dan selain mereka, dari hadits Abud Dardaa' –rodhiyallahu 'anhu-).

Maka apabila seseorang berdusta mengatas-namakan seorang 'aalim ulama didalam suatu perkara syar'iy, artinya secara tidak langsung dirinya telah mengadakan kedustaan mengatas-namakan diri dari seorang pewaris Nabi – shollallahu 'alaihi wasallama-.

Adapun berdusta mengatas-namakan para ulama didalam perkara-perkara yang sifatnya umum, maka hukumnya tentu saja tidaklah sama dengan perbuatan berdusta mengatas-namakan mereka pada perkara-perkara yang merupakan perkara syarii'at.

Pertanyaan: Apakah dzhoohir dari ucapan Al-Imaam Muslim –rohimahullahu- menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat sama sekali tidak boleh mengamalkan hadits-hadits yang Dho'iif, bahkan meski hanya meriwayatkannya didalam perkara Fadhooilul A'maal (memotivasi untuk beramal, pent.) sekalipun?

Jawabannya: Benar, inilah yang dzhoohir dari ucapan beliau, dimana pendapat ini pula telah dipegang dan dipijak oleh kebanyakan ulama, sehingga tabiat ataupun kebiasaan yang mereka lakukan adalah hanya meriwayatkan dan mengamalkan hadits-hadits yang shohiihnya saja. Hanya saja sebagian ulama telah menyebutkan, bahwasanya tetap dibolehkan untuk meriwayatkan dan mengamalkan hadits-hadits yang Dho'iif, selama memenuhi 3 syarat:

1). Hadits tersebut bukan merupakan hadits yang Syadiidudh Dho'fi (teramat sangat kelemahannya, seperti didalamnya

terdapat seorang perowi yang kadzib, ataupun ditinggalkan haditsnya, dsb, pent.).

2). Dia hanya diriwayatkan didalam perkara Fadhooilul A'maal saja, dengan catatan bahwasanya keutamaan dari suatu amalan yang dikuatkan didalam hadits Dho'iif tersebut, pada asalnya adalah amalan yang memang utama lagi disebutkan asal keutamaannya pada hadits-hadits yang shohiih (yakni hadits dho'iif tersebut hanya sekedar pelengkap saja dari riwayat yang shohiih, sehingga yang dijadikan sebagai sandaran keutamaan adalah yang ada pada riwayat yang shohiih, adapun riwayat dho'iifnya hanya sekedar pelengkap dan tambahan motivasi semata, pent.).

3). Seseorang tidak boleh menyakini keutamaan yang disebutkan didalam hadits Dho'iif tersebut, dan tidak boleh pula meyakini bahwa ia merupakan hadits yang telah disabdakan oleh Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama-.

Contoh: Apabila datang kepada kita suatu hadits yang Dho'iif yang menyebutkan tentang keutamaan dari sholat berjamaa'ah, dimana hadits tersebut disebutkan oleh seseorang untuk memberikan targhiib (motivasi) agar orang-orang melaksanakan sholat berjamaa'ah, maka hal ini dibolehkan selama dia tidak menJazm (memastikan dan menekankan) bahwa isi dari hadits Dho'iif tersebut adalah memang merupakan sabda Rosul (baik secara lafadzh maupun maknanya, pent.). Hal tersebut dikarenakan adanya faedah berupa jikalau saja hadits itu ternyata adalah hadits yang shohiih, artinya dirinya memang telah meriwayatkan lafadzhnya apa adanya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, dan juga telah mendapatkan keutamaan dari sisi isi ataupun makna hadits itu sendiri. Adapun jikalau ternyata

hadits tersebut Dho'iif, maka tidak ada mudhoorot bagi dirinya (karena dia hanya sekedar menyebutkannya akan tetapi tidak sampai menjazmkan bahwa itu adalah sabda Nabi, dan tidak juga sampai meyakini bahwa keutamaan yang disebutkan didalamnya adalah memang demikian adanya, pent.). Sebab hadits yang Dho'iif adalah hadits yang tidak tsaabit (tidak sah) berdasarkan hukum syar'iy.

Namun orang-orang yang berpendapat tetap terlarangnya meriwayatkan hadits-hadits yang Dho'iif meski hanya untuk Fadhooilul A'maal sekalipun, mereka berkata: Pahala itu sifatnya adalah perkara yang merupakan Hukum Jazaa-iy, sementara sebagaimana kita tidak dibolehkan untuk menyatakan hadits-hadits yang Dho'iif sebagai hadits yang tsaabit (sah) secara hukum syar'iy yang sifatnya 'amaliyyah, artinya seharusnya pula kita tidak dibolehkan juga untuk menyatakan hadits-hadits yang Dho'iif tersebut sebagai hadits yang tsaabit pada perkara-perkara yang merupakan Hukum Jazaa-iy (yakni dia tidak boleh dinyatakan tsaabit baik secara lafadzh maupun isi makna keutamaan yang disebutkannya, sehingga benar-benar tidak bisa diyakini keutamaan yang disebutkan didalamnya, pent).

Pernyataan mereka tersebut dijawab sebagai berikut: Memang benar, akan tetapi bukankah kita juga sudah mempersyaratkan bahwasanya seorang yang meriwayatkan hadits tersebut tidaklah boleh untuk meyakiniya sebagai hadits yang telah disabdakan oleh Rosulullah, sehingga ketika ia meriwayatkannya, ia hanya sebatas menjadikannya sebagai harapannya semata, dimana dengan demikian terbedakanlah antara seseorang yang memang menjazmkan (memastikan hadits tersebut dari Nabi, pent.), dengan seseorang yang hanya sekedar berharap. Maka orang yang

meriwayatkannya adalah seorang yang seolah-olah berkata: Saya harap hadits ini adalah hadits yang shohiih, sehingga akupun bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan didalam hadits Dho'iif ini.

Dengan demikian, orang-orang yang membolehkan untuk meriwayatkan hadits Dho'iif sekalipun, mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga dirinya, sebab mereka tidaklah menyatakan: Dibolehkan secara muthlaq untuk meriwayatkan seluruh hadits yang Dho'iif, tidak demikian. Bahkan mereka hanya membolehkan meriwayatkan hadits-hadits yang Dho'iif selama memenuhi 3 syarat yang telah disebutkan sebelumnya, dalam keadaan jiwa merekapun juga tidak menjazmkannya, dan hanya sekedar berharap jikalau saja mereka bisa mendapatkan keutamaan yang sama seperti apa yang disebutkan didalam hadits Dho'iif tersebut. Sebab hadits yang Dho'iif memang tidak boleh untuk dijazmkan sebagai sesuatu yang benar-benar berasal dari diri Nabi kita yang Ma'shuum (terbebas dari kesalahan, pent.), dimana ini adalah merupakan salah satu dari ketiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya." Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 1, hal. 282-285: "Al-Bukhooriy –rohimahullahu- telah berkata didalam kitab Shohiihnya: Bab Itsmi Man Kadzaba 'Alan Nabiy –shollallahu 'alaihi wasallama- (Bab dosa dari seorang yang berdusta atas nama Nabi). Berdusta atas nama Allah dan Rosul-Nya tidaklah sama kedudukannya dengan berdusta mengatas-namakan orang-orang selain keduanya. Sebab berdusta mengatas-namakan Allah dan Rosul-Nya adalah sesuatu yang mengandung hukum syar'iy, atau minimalnya mengandung

perbuatan menyifatkan tentang diri Allah –‘azza wajalla- dengan sesuatu yang sama sekali tidak sah lagi tidak benar tentang diri Allah. Oleh karena itulah kedustaan yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah. Allah –subhaanahu wata’aala- telah berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“Dan siapakah lagi yang lebih dzhoolim dibandingkan dengan orang-orang yang mengada-adakan kedustaan mengatas-namakan Allah? Atau ia berkata telah diwahyukan kepadanya demikian, sementara sama sekali tidak diwahyukan kepadanya sesuatu apapun? Demikian pula seseorang yang berkata: Aku akan menurunkan sesuatu yang semisal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah?” (QS. Al-An’aam: 93).

Barulah kemudian derajat dusta yang terbesar selanjutnya adalah berdusta mengatas-namakan diri Rosulullah – shallallahu ‘alaihi wasallama-.

Berdusta atas nama Nabi didalam perkara syarii’at ini, kedudukannya adalah sama seperti telah berdusta mengatas-namakan Allah, sebab berdusta atas nama Rosul didalam perkara syarii’at artinya seseorang berkeinginan untuk menetapkan suatu perkara sebagai bagian dari syarii’at, padahal sebenarnya ia bukanlah merupakan bagian dari syarii’at Allah sama sekali (semisal perbuatan bid’ah didalam agama, pent.).

Adapun berdusta mengatas-namakan selain keduanya, maka hukumnya berbeda-beda, dimana berdusta atas nama para ulama syarii'at hukumnya tidaklah seperti apabila seseorang berdusta atas nama ulama selain mereka, ataupun tidak sama dengan berdusta mengatas-namakan orang-orang yang bukan ulama. Sebab berdusta atas nama para ulama syarii'at secara tidak langsung telah serupa dengan berdusta atas nama Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dilihat dari sisi bahwasanya orang yang berdusta tersebut berniat untuk menetapkan suatu perkara sebagai bagian dari syarii'at, melalui penukilan dusta yang dia nisbahkan kepada para ulama syarii'at, dimana sesuatu tersebut sama sekali bukanlah bagian dari syarii'at Allah. Kemudian apabila mafsadat yang ditimbulkan oleh kedustaannya tersebut semakin besar, artinya dosanyapun juga akan semakin besar.

Oleh karena itulah telah tsaabit dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- bahwasanya beliau telah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ.

“Barangsiapa yang bersumpah, dalam keadaan dirinya adalah seorang yang faajir, lagi niatnya didalam rangka untuk merampas harta seorang muslim, maka kelak ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepada dirinya.” HR. Al-Bukhooriy (2667). Muslim (138)(220).

Sebab sumpahnya tersebut merupakan bentuk sumpah paslu lagi dusta, dan menyebabkan dirampasnya hak seorang

muslim, sehingga berlipat-lipatlah dosa yang ditimbulkannya, wal'iyaaadzu billahi.

Selanjutnya Al-Bukhooriy menyebutkan sejumlah hadits yang mengandung makna bahwasanya barangsiapa yang sengaja berdusta mengatas-namakan diri Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, artinya hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya didalam neraka, yakni tempat tinggalnya didalam nereka. Akan datang nanti pembahasan secara tersendiri tentang hadits ini.

Dan hadits ini telah dianggap oleh para ulama Mushtholah sebagai hadits yang Mutawattir, baik secara lafadzh maupun maknanya. Sebab pada asalnya sesuatu yang Mutawattir dari Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- itu meliputi Mutawattir secara lafadzh, dan Mutawattir secara makna. Dimana sesuatu tetap dianggap Mutawattir secara makna meskipun diriwayatkan dengan adanya perubahan lafadzh yang agak berbeda, yang penting selama maknanya satu. Sedangkan Mutawattir secara lafadzh adalah sesuatu yang diriwayatkan lafadzhnya secara mirip, meskipun mungkin ada sedikit perubahan pada beberapa lafadzh riwayat, semisal yang terjadi pada riwayat hadits ini, dimana sebagian perowiy meriwayatkannya dari beberapa sisi lafadzh yang agar terbalik, akan tetapi maknanya tetap sama.

Dan keadaan ini berbeda dengan hadits tentang masalah membasuh khuf, dimana ia bukanlah hadits yang Mutawattir secara lafadzh akan tetapi hanya Mutawattir secara makna, dimana pada sejumlah haditsnya ada yang menyebutkan tentang berapa lama waktu bolehnya membasuh, yang lainnya menyebutkan tentang bagaimana tata cara membasuh, dan yang lainnya menyebutkan tentang

tsaabitnya perbuatan membasuh khuf, yang apabila dilihat secara keseluruhan riwayat, semuanya bisa menunjukkan kepada satu makna –yakni bolehnya membasuh khuf-, sehingga dikatakan ia adalah riwayat-riwayat yang Mutawattir hanya secara makna saja.

Lebih jelasnya kami berikan contoh: Apabila datang kepada kita seseorang yang berkata: Aku telah mendapati bahwa Si Fulan tersebut telah didatangi oleh tamu, sehingga iapun menyembelih seekor kambing untuk menjamu mereka. Lalu datang orang lain yang berkata: Aku telah mendapati bahwa Si Fulaan tersebut telah didatangi oleh tamu, lalu iapun menempatkan mereka pada sebuah rumah yang indah. Kemudian orang yang lainnya berkata: Aku telah melihat Si Fulaan tersebut didatangi oleh tamu, maka iapun memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang indah. Dan orang lainnya lagi berkata: Aku telah melihat Si Fulaan tersebut didatangi oleh tamu, dan diapun memberikan kendaraan tunggangan bagi mereka dengan tunggangan yang baik. Maka kesemua riwayat ini disebut dengan riwayat Mutawattir secara makna, dimana semuanya menunjukkan kepada satu makna, yakni adanya pemuliaan yang dilakukan oleh Si Fulaan tersebut kepada tamunya, akan tetapi pemuliaan tersebut beraneka ragam bentuknya. Sehingga tsaabitnya (sah dan ditetapkannya) sifat memuliakan pada diri Si Fulaan tersebut adalah Mutawattir hukumnya.

Dan hadits yang kita bahas disini adalah hadits tentang berdusta mengatas-namakan diri Rosulullah, dimana ia merupakan hadits yang Mutawattir secara lafadzh, meskipun ada keterbalikan pada sebagian lafadzhnya, namun intinya adalah barangsiapa yang sengaja berdusta mengatas-

namakan diri beliau, artinya hendaknya ia siapkan tempat duduknya didalam neraka.

Dan makna dari berdusta mengatas-namakan diri beliau adalah dikala seseorang menyandarkan ataupun menisbahkan sesuatu kepada diri beliau, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun taqriir (persetujuan beliau), padahal hal tersebut adalah sesuatu yang dusta. Dan dari ketiga dusta tersebut, yang paling kerasnya adalah menisbahkan dusta berupa ucapan kepada diri beliau.

Maka apabila ada yang berkata: Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda demikian dan demikian, sementara ia berdusta dan mengilmui bahwa ucapannya itu adalah kedustaan, artinya dia sendiri telah mempersiapkan tempat duduknya didalam neraka, dan telah berlaku dusta mengatas-namakan diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- berupa ucapan.

Apabila ada yang berkata: Aku telah melihat Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- berbuat demikian, dalam keadaan dia tahu dan mengilmui bahwa pernyataannya tersebut adalah dusta, artinya dia telah berdusta mengatas-namakan Rosulullah didalam perbuatan.

Apabila dia berkata: Aku telah melihat Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah mendengar seseorang berkata demikian dan demikian (atau telah melihat seseorang berbuat demikian dan demikian, pent.) akan tetapi beliau hanya membiarkannya dan tidak mengingkarinya, dalam keadaan ia berdusta mengatas-namakan diri beliau, artinya dia telah berdusta didalam urusan taqriir. Sehingga berdusta

mengatas-namakan diri beliau itu bisa terjadi didalam urusan ucapan, perbuatan, maupun taqriir.

Selanjutnya Al-Bukhooriy –rohimahullahu- juga menyebutkan tentang hadits ‘Aliy bin Abiy Thoolib –rodhiyallahu ‘anhu-, bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda:

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

“Janganlah kalian berdusta mengatas-namakan diriku. Karena sesungguhnya barangsiapa yang berdusta mengatas-namakan diriku, maka hendaknya dia masuk kedalam neraka.”

Kata “Yaliju.” Maknanya adalah masuk, sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

“Hingga seekor unta bisa masuk kedalam lubang jarum.” (QS. Al-A’roof: 40).

Akan tetapi disini terdapat pertanyaan: Bagaimanakah bisa sehingga beliau justru memerintahkan manusia itu sendirilah yang masuk kedalam neraka?

Kita katakan: Lafadz perintah yang beliau sebutkan didalam hadits ini adalah lafadzh perintah yang maknanya khobar (pemberitaan), dikarenakan perintah memang terkadang dimaknakan sebagai khobar, sebagaimana pula lafadzh khobar terkadang maknanya adalah perintah. Sehingga

kedua lafadzh tersebut saling menunjukkan akan makna keduanya.

Contoh lafadzh khabar yang maknanya perintah adalah seperti firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para wanita yang telah ditholaaq (dicerai oleh suaminya, pent.), hendaknya (yakni wajib bagi mereka, pent.) untuk menahan diri selama 3 kali quruu’ (yakni 3 kali haidh, pent.)” (QS. Al-Baqoroh: 228).

Disini lafadzhnya datang dalam bentuk khabar, akan tetapi maknanya perintah.

Contoh lafadzh perintah yang maknanya khabar adalah seperti firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ
خَطَايَكُمْ

“Dan orang-orang yang kaafir telah berkata kepada orang-orang yang beriman: Hendaknya kalian mengikuti jalan kami, dan wajib bagi kami nantinya yang akan memikul (menanggung, pent.) dosa-dosa kalian.” (QS. Al-‘Ankabuut: 12).

Yakni pemberitaan bahwa nanti kamilah yang akan memikul dosa-dosa kalian. Dimana lafadzhnya datang dengan perintah, namun maknanya khabar.

Maka sabda beliau: “Falyalijinnaaro.” Juga dimaknakan demikian, yaitu sungguh dirinya telah masuk kedalam neraka. Yaitu lafadzhnya perintah tetapi maknanya khobar ...

Faedah: Apabila seseorang yang berdusta mengatasnamakan diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- tersebut memang adalah seseorang yang berniat untuk merubah syarii’at ataupun berniat untuk menghalalkan perbuatan tersebut, maka orang yang demikian dikatakan telah kaafir.

Faedah lainnya: Tidak boleh bagi seseorang untuk menyampaikan hadits yang dho’iif kecuali wajib baginya untuk menjelaskan pula bahwa hadits tersebut adalah hadits yang dho’iif. Apabila ia tetap melakukannya, maka ia berada didalam keadaan yang sangat berbahaya, sebab apabila ternyata hadits yang dia sebutkan tersebut adalah hadits yang Maudhuu’ (palsu), artinya hukuman atas dirinya akan semakin berat dan berat lagi. Adapun jikalau dirinya tidak tahu apakah hadits tersebut adalah hadits yang shohiih ataukah dho’iif, maka dengan keadaan tersebut dirinya juga tidak boleh menyampaikan hadits tersebut. Dan seandainya dia tetap menyampaikannya, maka wajib baginya untuk berkata: Telah disebutkan (Yudzkaru), atau telah diriwayatkan (Yurwaa), demikian yang dia lakukan apabila dia melihat makna hadits tersebut cocok dan sesuai dengan kaidah-kaidah syar’iy. Adapun jikalau dia juga tidak mengetahui apakah hadits tersebut sesuai dengan kaidah syar’iy ataupun tidak, maka dikala tersebut tidak boleh secara muthlaq baginya untuk menyebutkan hadits tersebut.” (pent.).

3. Mengandung makna bahwa seorang Mu'tadi' (pelaku bid'ah) adalah seseorang yang benci dengan As-Sunnah serta Ahlus Sunnah.

Inilah diantara hal yang menunjukkan sangat berbahayanya perkara bid'ah. Al-Imaam Ismaa'iil bin 'Abdirrohmaan Ash-Shoobuuniy **-rohimallahu-** telah berkata: "Alamaat (tanda-tanda) dari Ahlul Bid'ah yang paling nampak langsung diketahui seketika itu dari pemiliknya, serta merupakan ayat yang paling jelas lagi terang menunjukkan ciri mereka adalah Syiddatu Mu'aadaatihim **(betapa besar kebencian dan permusuhan mereka, pent.)** kepada para pembawa kabar berita dari Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-**, dan betapa mereka berlhtiqoor **(menganggap remeh, hina dan rendahnya, pent.)** para pembawa kabar berita tersebut **(yakni mereka sangat membenci Ahlus Sunnah dan para ulama Ahlus Sunnah, terkhusus para ulama ahli hadits yang melemahkan hadits-hadits kebid'ahan mereka, pent.)**."⁽²⁶³⁾

4. Membuat amalan dari Ahlul Bid'ah tersebut tidak diterima.

Dikarenakan Nabi **-shollallahu 'alaihi wasallama-** telah bersabda:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu didalam urusan kami ini **(yakni didalam agama dan syarii'at yang telah sem -**

⁽²⁶³⁾ Lihat 'Aqiidah Ahlis Sunnah wa Ashhaabul Hadiits hal. 299.

- **purna ini, pent.)** dengan suatu perkara yang sama sekali bukan bagian daripadanya (**yakni bukan bagian dari agama ataupun syarii'at, serta sama sekali tidak ada tuntunannya dari keduanya, pent.)**, maka sesuatu yang diada-adakan tersebut Roddun (tertolak).”

Dan telah disebutkan pada riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintah kami didalamnya (**yakni tidak ada tuntunannya dari agama dan yarii'at yang sempurna ini, pent.)**, maka amalan tersebut Roddun (tertolak).”⁽²⁶⁴⁾

5. Mengantarkan seorang Mubtadi' kepada akibat hasil yang buruk.

Sebab syaithoon senantiasa berkeinginan untuk mengalahkan umat manusia, dan membuat mereka mendapatkan salah satu diantara hasil akibat berikut ini: Yang paling pertamanya adalah ingin untuk membuat mereka terjerumus kedalam perbuatan kesyirikan terhadap Allah – **subhaanahu wata'aala-**. Namun apabila ternyata seorang hamba selamat dari hasil akibat tersebut, syaithoonpun selanjutnya beralih kepada hasil akibat berikutnya, yakni menjerumuskan mereka kedalam perbuatan bid'ah. Dan hal ini semakin menguatkan bahwasanya bid'ah itu adalah perkara -

⁽²⁶⁴⁾ HR. **Muttafaq 'Alaihi dari hadits 'Aaisyah –rodhiyallahu 'anhaa-. Al-Bukhooriy (1/9) no. 1. Dan Muslim (2/1515) no. 1907. Telah terdahulu pula Takhriijnya pada hal. 172 (catatan kaki no. 60).**

yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari sekedar kemaksiatan biasa. ⁽²⁶⁵⁾

Oleh karena itulah Sufyaan Ats-Tsauriy –*rohimallahu*- telah berkata: “Bid’ah itu lebih disukai dan dicintai oleh Iblis daripada kemaksiatan biasa, sebab kemaksiatan itu orang-orang masih akan bertaubat daripadanya, sedangkan bid’ah itu orang-orang tidak akan bertaubat daripadanya.” ⁽²⁶⁶⁾

Inilah dominannya dari keadaan mereka, akan tetapi Allah –*‘azza wajalla*- jualah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya kepada Shirootin Mustaqiim (*jalan yang lurus, pent.*).

6. Mengantarkan kepada keadaan dimaka pemahaman seorang Mubtadi’ menjadi diputar-balikkan faktanya.

Yakni dirinya akan memandang perkara Hasanah (kebaikan) yang hakikiy, sebagai suatu bentuk perkara yang Sayyiah (keburukan), sementara perkara yang justru Sayyiah akan dianggapnya sebagai perkara yang Hasanah. Demikian pula dia akan melihat As-Sunnah sebagai bid’ah, dan yang bid’ah sebagai As-Sunnah.

Telah diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman – *rodhiyallahu ‘anhu*-, ia telah berkata:

وَاللَّهِ، لَتَفْشُونَ الْبِدْعُ، حَتَّىٰ إِذَا تَرَكْتُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا:
تُرَكَّتِ السُّنَّةُ.

⁽²⁶⁵⁾ Lihat *Madaarijus Saalikiin karya Ibnul Qoyyim (1/222)*.

⁽²⁶⁶⁾ Lihat *Syarhus Sunnah karya Al-Baghowiy (1/216)*.

“Demi Allah, benar-benar sungguh akan tersebar luas kebid’ahan, sehingga apabila ada sesuatu diantara bid’ah tersebut yang ditinggalkan (**ataupun dilarang, pent.**), orang-orangpun justru akan berkata: As-Sunnah telah ditinggalkan.”⁽²⁶⁷⁾

7. Membuat persaksian dan riwayat dari seorang yang Muftadi’ tidak diterima lagi.

Sungguh para ahli ilmu dari kalangan Muhadditsiin (ahli hadits), Fuqohaa’ (ahli fiqih), dan para Ashhaabul Ushuul (ahli ushuul) telah berljmaa’ (bersepakat) bahwasanya seorang Muftadi’ yang bid’ahnya telah sampai kepada derajat kekufuran, maka riwayatnya tidak diterima. Adapun Muftadi’ yang bid’ahnya tidak sampai kepada derajat kekufuran, maka terjadi khilaaf (perbedaan pendapat) didalam menerima riwayatnya. Sementara Al-Imaam An-Nawawiy – **rohimahullahu**- telah menTarjih (menguatkan) bahwasanya riwayatnya tetap diterima selama dirinya bukanlah seorang yang mendakwahkan (mengajak) kepada kebid’ahannya, dan sebaliknya tidak diterima sama sekali riwayat dari seorang Muftadi’ apabila dirinya adalah seorang da’i (**yang mengajak kepada bid’ahnya, pent.**)⁽²⁶⁸⁾

8. Seorang Muftadi’ adalah seorang yang sering kali terjatuh kedalam perkara fitnah.

⁽²⁶⁷⁾ **Telah dikeluarkan oleh Al-Imaam Muhammad bin Wadhhooh didalam Kitaab Fiihi Maa Jaa-a Fiil Bida’ hal. 124 no. 162. Lihat pula Atsaar-Atsaar lainnya didalam perkara tersebut pada kitab beliau itu hal. 124-156.**

⁽²⁶⁸⁾ **Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohiih Muslim (1/176).**

Sungguh Allah –‘azza wajalla- telah memberikan Tahdziir terhadap perkara fitnah, dimana Allah telah berfirman:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

“Dan hendaknya kalian berTaqwaa (**berhati-hati lagi menjauhi, pent.**) segala bentuk fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang dzhoolimnya saja diantara kalian secara khusus (**akan tetapi menimpa semua orang, pent.**). Dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah teramat-sangat keras ‘Iqoob-Nya.”⁽²⁶⁹⁾ (QS. Al-Anfaal: 25).

⁽²⁶⁹⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 318: “Dan hendaknya kalian berTaqwaa (**berhati-hati lagi menjauhi, pent.**) segala bentuk fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang dzhoolimnya saja diantara kalian secara khusus (**akan tetapi menimpa semua orang, pent.**).” Yakni menimpa pula pelaku kedzhoooliman itu sendiri secara khusus maupun semua orang secara umum. Yang mana hal tersebut akan terjadi apabila telah nampak kedzhoooliman akan tetapi tidak ada seorangpun yang merubahnya, maka balasan yang akan ditimpakanpun akan bersifat umum mencakup orang-orang yang melakukan kedzhoooliman itu sendiri maupun orang-orang selainnya yang membiarkan kedzhoooliman tersebut dan tidak merubahnya. Sehingga taqwaa yang dimaksud disini bentuknya adalah dengan cara menegakkan nahiyy mungkar, serta menundukkan para ahlusy syarr wal fasaad, dan tidak membiarkan segala bentuk kemaksiatan maupun kedzhoooliman berkembang, merajalela-

Dan Allah –‘azza wajalla- juga telah berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

“Maka hendaknya dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka menyelisihi perintahnya, bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah, atau mereka akan ditimpakan dengan ‘adzaab yang pedih.”⁽²⁷⁰⁾ (QS. An-Nuur: 63).

- ataupun menjadi kokoh ditengah-tengah umat.

“Dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah teramat-sangat keras ‘Iqoob-Nya.” Yakni hal tersebut diilmui dan diketahui oleh siapa saja yang takut dan ingin berpaling dari kemurkaan-Nya, serta senantiasa mengharapkan keridho’an-Nya.” Pent.

⁽²⁷⁰⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 577: **“Maka hendaknya dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka menyelisihi perintahnya.”** Yakni orang-orang yang lebih suka mengikuti pendapat ataupun urusan mereka, dan berpaling dari perintah Allah serta Rosul-Nya, lantas bagaimanakah lagi dengan keadaannya seseorang yang murni hanya ingin berpaling begitu saja tanpa alasan sama sekali?

“Bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah.” Yang berupa kesyirikan ataupun keburukan, **“Atau mereka akan ditimpakan dengan ‘adzaab yang pedih.”** Pent.

Lantas apakah disana masih ada lagi fitnah yang lebih membahayakan dibandingkan dengan fitnah yang timbul dikarenakan oleh penyelisihan terhadap Sunnah Rosulullah – **shollallahu ‘alaihi wasallama-** dan dikarenakan oleh perbuatan bermaksiat terhadap perintah serta urusan beliau?

Benar-benar sungguh Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-** telah mendorong dan memotivasi kita semua agar beramal dengan amalan yang shoolih, sebelum terjadinya masa fitnah, dimana beliau telah bersabda:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقِطَاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ
مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ
دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

“Bersegeralah beramal sebelum munculnya masa fitnah yang keadaannya seperti potongan malam yang sangat kelam, dimana dikala tersebut seorang laki-laki bisa beriman dipagi harinya lalu kemudian kaafir disore harinya, atau sebaliknya seorang bisa beriman disore harinya dan menjadi kaafir dipagi harinya, dikarenakan ia memperjual-belikan agamanya hanya demi mendapatkan secuil dari tujuan-tujuan keduniaan semata.”⁽²⁷¹⁾

⁽²⁷¹⁾ HR. Muslim dari Abu Huroiroh –**rodhiyallahu ‘anhu-**, Kitaabul Imaan, Bab Al-Hatstsu ‘Alaal Mubaadiroti Bil A’maali Qobla Tudzhoohiril Fitana (1/110) no. 118.

(An-Nawawiy –**rohimahullahu-** telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 168: “Makna hadits ini

adalah anjuran dan motivasi beliau agar bersegera untuk melakukan banyak amalan yang shoolih, sebelum tibanya masa ketika seseorang mendapati banyak 'udzuur dan kesibukan yang melalaikannya dari amalan tersebut, dikarenakan telah munculnya fitnah yang menyibukkan banyak orang dari kebaikan, dimana fitnah tersebut sangat pelik lagi pekat, seperti seolah-olah malam yang sangat pekat tanpa rembulan. Dan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- menyifatkan tentang fitnah tersebut bahwasanya ia merupakan fitnah yang sangat berat, dimana seseorang disore harinya dalam keadaan beriman bisa menjadi kafir dipagi harinya, ataupun sebaliknya. Periwiyat meriwayatkannya dengan lafadzh yang Syakk (ragu), dikarenakan saking besarnya fitnah tersebut, dan betapa cepatnya keadaan seseorang berubah didalam sehari dikala fitnah tersebut terjadi, wallahu a’lamu.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid. 1, hal. 254-255: “Didalam hadits ini terdapat takhwiif (ancaman yang menakut-nakuti) dari fitnah yang telah disabdakan oleh Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama-, yang maknanya adalah hendaknya kalian bersegera mendahului untuk banyak-banyak beramal sebelum munculnya masa fitnah. Dan beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- menyamakan fitnah tersebut dengan potongan malam yang kelam, dimana ia merupakan puncak penyerupaan, sebagaimana apa yang telah Allah – subhaanahu wata’aala- firmankan:

كَأَنَّمَا أَغْشَيْتَ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

“Seolah-olah wajah-wajah mereka ditutupi oleh potongan malam yang sangat kelam.” (QS. Yuunus: 27).

Yakni wajah mereka sangatlah hitam legam, lagi sangat dipenuhi oleh kegelapan dan ketakutan.

Dan fitnah yang telah beliau perintahkan kepada kita agar kita mendahuluinya dengan amalan yang shoolih, mengandung 2 makna:

Makna pertama: Bahwasanya yang dimaksud dengan bersegera beramal shoolih disini adalah hendaknya seorang insan bersegera untuk menjaga dan melindungi dirinya dari fitnah tersebut.

Makna kedua: Bahwasanya apabila telah terjadi fitnah, maka dikala tersebut seseorang telah terhalangi untuk bisa mengerjakan amalan yang shoolih, atau dikala telah terjadinya fitnah, orang-orang memang masih mampu untuk mengerjakan amalan, akan tetapi dikarenakan adanya fitnah yang membawa dampak dan pengaruh bagi dirinya, sehingga dirinyapun tidak lagi sanggup untuk beramal shoolih didalam amalannya (oleh karena itulah dia diperintahkan untuk segera beramal sebelum datangnya masa tersebut, pent.). Hal ini sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ^ص

“Dan ada diantara umat manusia orang-orang yang suka berkata: Kami telah beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika mereka diuji (disakiti ataupun mendapatkan gangguan,

pent.) dijalan Allah (yakni gangguan dikarenakan dia beriman kepada Allah, pent.), maka iapun menganggap fitnah umat manusia tersebut kepadanya adalah sudah seperti ‘adzaab Allah (bagi dirinya, pent.).” (QS. Al-‘Ankabuut: 10).

Dan juga firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
أَطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

“Dan ada diantara umat manusia orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berada ditepi, dimana apabila dia ditimpa dengan kebaikan, maka iapun akan tenang dan tetap dengan kedaannya yang demikian, akan tetapi ketika ia ditimpa dengan fitnah, maka iapun langsung kembali berubah (tidak beriman, pent.), sehingga iapun menjadi seorang yang merugi dunia dan akhiratnya.” (QS. Al-Hajj: 11).

Dan yang dimaksud dengan fitnah disini adalah meliputi fitnah yang berupa syubhaat maupun syahwaat. Sebab terkadang seorang muslim mempunyai cara pandang yang selamat, mempunyai ‘aqiidah yang shohiihah, akan tetapi apabila dirinya ditimpa fitnah, maka dirinyapun langsung menjadi seorang yang menyimpang lagi sesat. Demikian pula ada sebagian manusia yang mempunyai sifat ‘iffah (menjaga kehormatan dan kesucian dirinya), akan tetapi ketika dia ditimpakan fitnah, dirinyapun langsung binasa. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi

wasallama- telah memerintahkan kepada kita agar mendahului datangnya fitnah ini dengan banyak-banyak beramal shoolih, yang maknanya kembali kepada 2 hal sebelumnya, yaitu: Bersegera mengambil bekal yang dapat menjaga dan melindungi diri kita dari fitnah tersebut, sebab Allah –‘azza wajalla- tidak akan pernah melantarkan dan menyia-nyiakan orang-orang yang menghadapkan wajah mereka kepada-Nya serta beribadah kepada-Nya, dan mengandung makna apabila telah terjadi fitnah, lalu orang-orang tetap masih bisa beramal, akan tetapi dikala tersebut dirinya mulai tersibukkan dan menjadi malas beramal dikarenakan adanya fitnah tersebut, sehingga malah menghalangi dirinya dari amalan shoolihnya, oleh karena itulah beliau memerintahkan kepada kita untuk bersegera mendahului masa sebelum tibanya fitnah tersebut.

Sabda beliau: “Yushbihur Rojulu Mu’minan wa Yumsiy Kaafiron, Aw Yumsiy Kaafiron wa Yushbihu Mu’minan.” Huru “Aw” disini bermakna Tanwii’ (menyatakan jenis ataupun macam), dan bukanlah menunjukkan Syakk (keragu-raguan), sehingga maknanya adalah bahwasanya bisa jadi seseorang itu nantinya dipagi harinya akan beriman, dan disore harinya akan menjadi kaafir, atau sebaliknya.

Sabda beliau: “Yabii’u Diinahu Bi’arodhin Minad Dunyaa.” Semua yang ada didunia ini adalah ‘Arodh (tujuan-tujuan keduniaan), sebagaimana firman Allah –subhaanahu wata’aala-:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

9. Seorang Muftadi' secara tidak langsung telah melakukan Istidrook (revisi) terhadap syarii'at (yang sempurna ini, pent.).

- "Kalian menginginkan tujuan-tujuan keduniaan." (QS. Al-Anfaal: 67). Mengapa disebut demikian?

Dikarenakan segala yang ada didunia ini adalah 'Arodh (akan pergi dan berpaling, pent.) dan akan lenyap, bagaimanapun keadaannya. Sehingga segala yang ada didunia ini tetap akan lenyap, baik apakah itu dirinya yang lebih dahulu lenyap meninggalkan sesuatu yang menjadi tujuan dunia tersebut, atau tujuan dunia tersebutlah yang akan lenyap lebih dahulu meninggalkan dirimu. Jika demikian keadaannya, lantas bagaimanakah mungkin engkau malah rela memperjual-belikan agamamu yang merupakan poros sumber segala kebahagiaanmu didunia maupun diakhirat kelak hanya demi secuil dari tujuan-tujuan keduniaan?

Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan kekufuran, hanya saja apakah yang dimaksud dengannya adalah kufur secara muthlaq (yakni keluar dari agama, pent.), ataukah muthlaqul kufri (kekufuran yang tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama, pent.), ataukah ada perinciannya?

Jawabannya: Ada perinciannya, dimana terkadang bisa membuat seseorang keluar dari agama, dan terkadang pula tidak, tergantung kepada apakah yang diperjual-belikan orang tersebut dari agamanya, dan tergantung kepada tujuan dunia apakah yang ingin diraihnya dengan memperjual-belikan agamanya tersebut." pent.).

Sebab dengan kebid'ahan yang dilakukannya tersebut, secara tidak langsung dia telah menempatkan dan memosisikan dirinya sebagai seorang Musyarri' (**pembuat syarii'at, pent.**) lagi Mukammil (**penyempurna, pent.**) bagi agama ini. Padahal Allah –**'azza wajalla**- benar-benar sungguh telah menyempurnakan agama ini dan juga telah menTamaamkan (memenuhi) nikmat-Nya bagi umat ini. Allah –**subhaanahu wata'aala**- telah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku Kamaalkan (sempurnakan) agama kalian, telah Aku Tamaamkan (penuhi) nikmat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridho'i islam sebagai satu-satunya agama bagi kalian.” (**QS. Al-Maaidah: 3**).

Dan Allah –**subhaanahu wata'aala**- sendiri telah menjelaskan bahwasanya Dia telah menerangkan segala sesuatu (**yang berkaitan dengan agama dan kebaikan bagi seorang hamba didunia maupun akhiratnya, pent.**) didalam Al-Qur-aan. Allah –**'azza wajalla**- telah berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitaab, dimana ia merupakan Tibyaan (penjelasan) terhadap segala sesuatu, lagi merupakan Hudan (hidayan dan petunjuk) dan Rohmat, serta

Busyroo (kabar gembira) bagi orang-orang islam.”⁽²⁷²⁾ (QS. An-Nahl: 89).

⁽²⁷²⁾ Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 447: “Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitaab, dimana ia merupakan Tibyaan (penjelasan) terhadap segala sesuatu.” Baik yang merupakan perkara ushuul agama maupun furuu’nya, baik itu berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, baik itu berupa segala perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba, maka semuanya telah dijelaskan didalam Al-Qur-aan dengan sejelas lagi sesempurna-sempurnanya penjelasan, dengan lafadzh-lafadz yang waadhih (terang lagi jelas), dengan makna-makna yang jaliyyah (nampak lagi nyata), sampai-sampai sesungguhnya Allah –subhaanahu wata’aala- telah menyebutkan pula didalamnya permasalahan-permasalahan yang sangat besar yang memang sangat dibutuhkan oleh setiap hati manusia, dikarenakan perkara tersebut senantiasa dilalui terus-menerus oleh hati pada setiap waktu, bahkan hati seseorang senantiasa kembali dan merujuk kepada perkara tersebut setiap saatnya, sehingga Allahpun benar-benar menampakkannya dengan lafadzh yang beraneka ragam, serta dengan dalil-dalilnya yang bermacam-macam, sehingga dengan demikian tetaplah penjelasan tersebut didalam hati-hati sanubari manusia, dan membuahkan kebaikan serta keshoolihan yang bermacam-macam pula, tergantung kepada sejauh mana kokoh dan suburnya ia didalam hati sanubari seseorang. Bahkan sesungguhnya Allah –subhaanahu wata’aala- telah menyebutkan didalam Al-Qur-aan lafadzh-lafadz yang ringkas lagi jelas, akan tetapi dengan kandungan makna yang berlimpah lagi mendalam,

sehingga lafadzh tersebut bisa dijadikan sebagai kaidah dan asas oleh manusia, serta orang-orangpun bisa mengambil ibroh dari ayat ini dan juga dari ayat-ayat setelahnya (dikarenakan saling berkaitan antar lafadzh yang satu dengan lafadzh yang lain, dan kaidahnya berlaku pada semua ayat, lagi sama sekali tidak ada pertentangan didalamnya antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, pent.), berupa berbagai macam perintah dan larangan yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Maka tatkala Al-Qur-aan itu adalah merupakan tibyaan bagi segala sesuatu, artinya jadilah ia pula sekaligus sebagai hujjah Allah atas seluruh hamba-Nya, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi orang-orang yang dzhoolim, dikarenakan ia sudah sangat mencukupi sebagai manfaat bagi kaum muslimiin. Dan hal tersebutlah yang menjadikan Al-Qur-aan itu sebagai hidayah bagi mereka, sekaligus sebagai penutan dan tuntunan mereka didalam menjalankan segala urusan agama maupun dunia mereka. Dengan demikian, Al-Qur'aan menjadi hidayah apabila dilihat dari sisi apa yang dikandungnya berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang shoolih, kemudian Al-Qur-aan menjadi rohmat dilihat dari sisi apa yang dihasilkan olehnya berupa pahala didunia dan akhirat, seperti keshoolihan hati, kebaikan hati, tuma'ninahnya hati, serta kesempurnaan akal, dimana hal tersebut tidak akan pernah mungkin untuk tercapai kecuali hanya dengan jalan Tarbiyyah (pendidikan, pengajaran, serta pembelajaran, pent.) terhadap makna-makna yang dikandungnya, yang berupa tarbiyyah terhadap makna-maknanya yang termulia lagi teragung, tarbiyyah terhadap akhlaq-akhlaqnya yang utama, tarbiyyah berupa rizqi yang lapang, tarbiyyah berupa pertolongan didalam menghadapi musuh-musuh Allah, baik itu yang bentuknya pertolongan berupa ucapan maupun perbuatan, kemudian -

10. Seorang Muftadi' adalah seorang yang melakukan Talbiis (mencampur-adukkan, pent.) antara perkara yang Al-Haq dengan perkara yang baathil.

Sebab ilmu itu adalah cahaya yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja diantara para hamba-Nya yang Dia kehendaki berdasarkan Masyii-ah-Nya. Sementara seorang Muftadi' adalah seseorang yang justru telah diharamkan dari sifat Taqwaa (**sebab pengertian taqwaa adalah mengerjakan perintah diatas ilmu dan meninggalkan larangan diatas ilmu pula, sementara seseorang yang mencampur-adukkan antara perintah dan larangan adalah seseorang yang tidak bisa dikatakan bertaqwaa, pent.**), padahal keTaqwaan itulah yang bisa membawa pemiliknya kepada perbuatan mencocoki lagi mengikuti Al-Haq itu sendiri. Allah –**subhaanahu wata'aala**- telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

- tarbiyyah berupa seseorang mendapatkan keridho'an Allah –**subhaanahu wata'aala**-, mendapatkan pemuliaan Allah, dan pengagungan Allah, serta lain sebagainya, dimana tidak ada seorangpun yang mengilmui tentang nikmat apa sajakah yang ada didalam seluruh Al-Qur-aan tersebut, melainkan hanyalah Allah semata Sang Robb Tuhan Pemelihara segala sesuatu yang Maha Rohiim." Pent.

“Wahai orang-orang yang beriman, jikalau saja kalian semua mau untuk berTaqwaa kepada Allah, niscaya dengan hal tersebut Allahpun akan membuat kalian mempunyai Furqoon (**pembeda antara yang Al-Haq dengan kebaathilan, pent.**), dan niscaya Dia akan menebus keburukan-keburukan kalian serta akan mengampuni kalian. Dan Allah adalah benar-banar Maha Pemilik Keutamaan yang besar lagi agung.”⁽²⁷³⁾ **(QS. Al-Anfaal: 29).**

⁽²⁷³⁾ **Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 319: “Apabila seorang hamba menegakkan ketaqwaannya kepada Robb Tuhannya, maka itulah poros dan sumber kebahagiaannya, serta itulah tanda keberuntungan bagi dirinya, dimana sungguh Allah telah mempersiapkan sejumlah kebaikan yang banyak didunia maupun diakhirat bagi orang-orang yang bertaqwaa. Adapun disini Allah menyebutkan bahwasanya barangsiapa yang bertaqwaa kepada-Nya, maka ia akan memperoleh 4 perkara, dimana masing-masingnya adalah perkara yang lebih baik dari seluruh perkara dunia dan segala isinya:**

Pertama: Mendapatkan Al-Furqoon. Yakni ilmu dan hidayah, dimana dengannya seseorang bisa membedakan antara mana yang merupakan hidayah petunjuk, dan mana yang merupakan kesesatan, mana yang merupakan Al-Haq dan mana yang merupakan kebaathilan, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang merupakan orang-orang yang berbahagia dengan manakah orang-orang yang sengsara.

Kedua dan ketiga: Mendapatkan Takfiirudz Dzunuub (penghapusan dosa), serta Maghfirutudz Dzunuub (pengampunan atasnya), dimana masing-masing dari kedua-

11. Seorang Muftadi' adalah seseorang yang memikul dosanya sendiri dan turut pula memikul dosa dari orang-orang mengikuti bid'ahnya tersebut.

Telah diriwayatkan dari Abu Huroiroh –*rodhiyallahu 'anhu-*, bahwasanya Rosulullah –*shollallahu 'alaihi wasallama-* telah bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

“Barangsiapa yang mendakwahkan (mengajak) kepada hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya-

- nya masuk kepada yang lainnya dikala bersendirian maupun dikala dikumpulkan bersamaan. Takfiirudz Dzunuub ditafsirkan dengan dosa-dosa yang kecil, sedangkan Maghfirotudz Dzunuub ditafsirkan dengan dosa-dosa besar.

Keempat: Mendapatkan balasan pahala yang besar lagi berlimpah bagi siapa saja yang bertaqwa kepada Allah, selain itu pula ketaqwaan tersebut akan memberikan dampak kepada pemilikinya, berupa dirinya akan lebih mengutamakan untuk mendapatkan keridho'an Allah ketimbang mengikuti keinginan hawa nafsunya. “Dan Allah adalah benar-banar Maha Pemilik Keutamaan yang besar lagi agung.” Pent.

tersebut semisal dengan balasan dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari balasan-balasan mereka sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa yang mendakwahkan kepada Dholaalah (kesesatan), maka ia akan mendapatkan dosa semisal dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun.”⁽²⁷⁴⁾

12. Bid'ah bisa menghantarkan pelakunya kepada laknat.

Telah disebutkan didalam hadits yang diriwayatkan dari Anas –*rodhiyallahu ‘anhu-*, dari Nabi –*shollallahu ‘alaihi wasallama-*, bahwasanya beliau telah bersabda kepada seseorang yang telah berbuat Muhdats (*perkara yang mengada-ada, pent.*) di kota Madiinah:

مَنْ أَحَدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ،
وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا
عَدْلًا.

“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu didalamnya dengan sesuatu yang Muhdats (*mengada-ada didalam agama lagi sama sekali tidak ada tuntunannya didalam Syarii’at yang sempurna ini, pent.*), atau ia melindungi (*ataupun membela, pent.*) pelaku dari perkara Muhdats tersebut, maka baginya laknat dari Allah, dari para malaikat-Nya, dan dari seluruh umat manusia. Lalu Allah sama sekali tidak akan pernah menerima Shorf ataupun ‘Adl dari dirinya.”⁽²⁷⁵⁾

⁽²⁷⁴⁾ HR. Muslim (4/2060) no. 2674. Dan telah terdahulu pula penyebutan Takhrijnya pada hal. 268 (catatan kaki no. 84).

(275) HR. Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabul I'tishoom, Bab Itsmu Man Aawaa Muhditsan (8/187) no. 7306. Muslim, Kitaabul Hajj, Bab Fadhlul Madiinah wa Du'aa-in Nabiyy – shollallahu 'alaihi wasallama- Fiihaa Bilbarokati (2/994) no. 1366.

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 853-854: “Al-Qoodhiy telah berkata: Makna dari hadits ini adalah barangsiapa yang mendatangkan perbuatan dosa didalamnya, atau melindungi si pembuat dosa tersebut, bergabung, ataupun membelanya, maka dirinya mendapatkan laknat. Beliau berkata: “Aawaa atau Aawaa, dibaca dengan qoshr maupun dengan madd, ia adalah kata kerja (fi'il) yang laazim dan yang muta'addiy (membutuhkan objek), hanya saja bacaan qoshr dengan fi'il yang laazim adalah bacaan yang lebih masyhur lagi fasih. Sedangkan bacaan madd adalah bacaan yang termasyhur lagi fasih apabila dimaknakan sebagai fi'il yang muta'addiy. Saya katakan (yakni An-Nawawiy): Bacaan yang paling fasih adalah apa yang telah disebutkan didalam Al-Qur-aanul 'Aziiz pada 2 tempat, yakni firman Allah –subhaanahu wata'aala-:

أَرَعَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ

“Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung dibatu tadi.” (QS. Al-Kahfi: 63).

Dan Allah berfirman dengan lafadzh yang muta'addiy:

وَعَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ

“Dan Kamipun melindungi keduanya (yakni Maryam dan putranya, pent.) pada Robwah (tanah yang tinggi lagi datar, pent.)” (QS. Al-Mu’minuun: 50).

Al-Qoodhiy berkata: Dan tidak diriwayatkan huruf ini kecuali dengan bacaan kasroh pada huruf Daalnya (Muhditsan). Selanjutnya beliau berkata: Al-Imaam Al-Maaziriy telah berkata: Telah diriwayatkan dengan 2 bacaan, yakni dikasroh (Muhditsan), dan difathah (Muhdatsan). Beliau berkata: Barangsiapa yang membacanya dengan fathah (Muhdatsan), artinya yang dia maksud adalah melindungi amalan perbuatan dosa yang baru diada-adakan tersebut. Sedangkan siapa yang membacanya dengan bacaan kasroh (Muhditsan), maka yang dimaksud adalah melindungi si pelaku dari perbuatan dosa yang mengada-ada tersebut. Adapun sabda beliau: “Alaihi La’natullahi ...” ini merupakan ancaman yang keras bagi siapa saja yang melakukannya. Al-Qoodhiy telah berkata: Para ulama menggunakan lafadzh ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan dosa besar, sebab laknat tidak mungkin ada pada suatu perkara kecuali hanyalah pada perkara yang termasuk kedalam perbuatan dosa besar. Dan maknanya adalah bahwa orang tersebut serta perbuatannya, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dan oleh seluruh umat manusia, sehingga maknanya benar-benar seseorang tersebut dibuat teramat sangat jauh dari rohmat Allah – subhaanahu wata’aala-, sebab “Al-La’nu (laknat) secara bahasa maknanya adalah “Ath-Thordu wal Ib’aad (dijauhkan dan dilemparkan).” Para ulama telah berkata: Dan yang dimaksud dengan laknat didalam hadits ini adalah ‘adzaab yang pantas dia dapatkan dikarenakan perbuatannya tersebut, dan juga dirinya sudah dijauhkan dari surga sejak

awal, serta bukanlah maknanya seperti laknat bagi orang-orang kaafir, dimana maknanya bagi mereka adalah sekedar dijauhkan dari rohmat Allah –subhaanahu wata’aala- sejauh-jauhnya, wallahu a’lamu.

Sabda beliau: “Laa Yaqbalallahu Minhu Yaumul Qiyaamati Shorfan walaa ‘Adlan.” Al-Qoodhiy telah berkata: Al-Maaziriy telah berkata: Para ulama telah berbeda pendapat didalam menafsirkan kedua kata tersebut. Maka dikatakan: Ash-Shorfu itu adalah Al-Fariidhoh (yang hukumnya wajib), sedangkan Al-‘Adl adalah An-Naafilah (yang hukumnya sunnah). Al-Hasan Al-Bashriy telah berkata: Ash-Shorfu itu adalah An-Naafilah, dan Al-‘Adl itu adalah Al-Faaridhoh, dimana ia merupakan kebalikan dari pendapat jumhuur. Al-‘Ashmi’iy telah berkata: Ash-Shorfu itu adalah At-Taubah (taubat), dan Al-‘Adl itu adalah Al-Fidyah (fidyah). Dan telah diriwayatkan hal tersebut dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Sementara Yuunus telah berkata: Ash-Shorfu itu adalah Al-Iktisaab (usaha atau amalan), dan Al-‘Adl itu adalah Al-Fidyah (fidyah). Abu ‘Ubaidah telah berkata: Al-‘Adl itu adalah Al-Hiilah (tipu daya), dan dikatakan juga: Al-‘Adl itu adalah Al-Mitsl (perumpamaan), lalu dikatakan: Ash-Shorfu itu adalah Ad-Diyyah (diyat atau denda), sementara Al-‘Adl itu adalah Az-Ziyaadah (tambahan).

Al-Qoodhiy telah berkata: Dan dikatakan: Maknanya adalah Allah tidak akan menerima yang wajib maupun yang sunnah dari dirinya dari sisi keridho’an, meskipun dari sisi adanya pahala tetap berlaku bagi amalannya tersebut. Dan dikatakan: Makna dari tidak Qobuul (menerima) disini adalah tidak akan menerimanya sebagai perbuatan yang bisa menghapuskan dosa. Beliau berkata: Dan terkadang pula yang dimaksud dengan Al-Fidyah disini adalah bahwasanya -

Al-Imaam Asy-Syaathibiy **-rohimahullahu-** telah berkata: "Hadits ini menyebutkan Siyaaq (konteks kalimat) secara umum, sehingga maknanya umum mencakup setiap perbuatan Muhdats yang diada-adakan didalam kota tersebut dari segala hal yang dinafikan oleh syarii'at. Dan bahwasanya -

- nilai dari fidyahnya tersebut tidak cukup untuk menutupi dosanya itu, berbeda dengan orang-orang yang berbuat perbuatan dosa selainnya, dimana Allah justru akan menerima dan melipat-gandakan nilainya sesuai dengan kehendak masyii-ah Allah. Kemudian kelak dirinya akan dimasukkan bersama-sama kedalam neraka dengan orang-orang Yahuudiy maupun Nashrooniy, sebagaimana hal tersebut telah tsaabit (sah) didalam kitab Ash-Shohiih." Pent.)

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin - rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 10, hal. 97: "Sabda beliau: "Aawaa." Yakni siapa saja yang menerimanya, menolongnya, ataupun membela pelaku muhdats tersebut, maka dirinya terlaknat. Maka apabila hal ini saja sudah merupakan hukuman bagi orang yang hanya sekedar membela ataupun menolong pelakunya, artinya pelaku dari perkara muhdats itu sendiri tentu saja akan mendapatkan lebih dari sekedar laknat -wal'iyaadzu billahi-. Dan ancaman ini umum mencakup perbuatan muhdats yang diada-adakan didalam urusan l'tiqood (keyakinan), maupun didalam urusan 'amaliyyah. Sehingga setiap perkara muhdats yang diada-adakan dikota Madiinah, artinya dia adalah perbuatan yang terancam laknat dari Allah, dari para malaikat, dan dari seluruh umat manusia." Pent.)

bid'ah adalah merupakan diantara betuk perilaku Muhdats yang paling Qobiih (*hina lagi jeleknya, pent.*).”⁽²⁷⁶⁾

13. Seorang Muftadi’ adalah seseorang yang nantinya akan dihalangi dari bisa meminum air dari telaga Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallama- pada hari kiamat kelak.

Telah diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d –*rodhiyallahu ‘anhu-*, dari Nabi –*shallallahu ‘alaihi wasallama-*, bahwasanya beliau telah bersabda:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ, وَمَنْ شَرِبَ لَمْ
يَظْمَأْ أَبَدًا, وَلَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, ثُمَّ يُحَالُ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

“Aku telah mendahului kalian untuk meminum dari Al-Haudh (telaga), dimana barangsiapa yang minum dari telaga tersebut, maka ia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan benar-benar sungguh akan didatangkan kepadanku suatu kaum, dimana aku mengenal mereka dan merekapun mengenal diriku, akan tetapi selanjutnya justru diantara diriku dengan mereka malah diberikan penghalang.”⁽²⁷⁷⁾

⁽²⁷⁶⁾ Lihat *Al-I’tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/96)*.

⁽²⁷⁷⁾ HR. *Muttafaq ‘Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabur Roqooq, Bab Fii Haudhin Nabiy –shallallahu ‘alaihi wasallama- (7/264) no. 6583 (Athroof 7050). Dan Muslim, Kitaabul Fadhooil, Bab Itsbaatu Haudhi Nabiiyinaa –shallallahu ‘alaihi wasallama-wa Shifaatihi (4/1793) no. 2290.*

(An-Nawawiy –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Minhaj syarh Shohiih Muslim hal. 1420: “Yakni barangsiapa yang minum dari telaga tersebut, tidak akan Adzh-Dzhoma’ untuk selama-lamanya, yaitu tidak akan ‘Athosy (kehausan) selama-lamanya ...

Al-Qoodhiy telah berkata: Dzhoohir dari hadits ini menunjukkan bahwasanya perbuatan minum tersebut terjadi setelah selesai dihisaab, dan setelah seseorang diselamatkan dari neraka, dikarenakan orang yang keadaannya demikianlah yang tidak akan pernah lagi merasa haus untuk selama-lamanya. Beliau berkata lagi: Dan dikatakan: Tidak ada seorangpun yang minum daripadanya kecuali hanyalah orang-orang yang ditaqdirkan untuk selamat dari neraka. Beliau berkata lagi: Dan ada kemungkinan pula bahwa yang bisa meminum daripadanya adalah orang-orang dari umat ini, meskipun dirinya ditaqdirkan untuk masuk kedalam neraka sekalipun, akan tetapi seseorang tersebut nantinya akan di’adzaab didalam neraka bukan dengan siksaan berupa kehausan, akan tetapi di’azaab dengan selainnya, dikarenakan dzhoohir dari hadits ini menunjukkan bahwa seluruh umat ini akan meminum daripadanya, kecuali hanya mereka yang murtadd, dimana mereka adalah orang-orang yang kaafir. Beliau berkata lagi: Dan sungguh dikatakan: Sesungguhnya kelak seluruh umat dari kalangan kaum mu’miniin akan mengambil kitab catatan amalan mereka dengan tangan-tangan kanan mereka, kemudian Allah akan meng’adzaab siapa saja yang Dia kehendaki berdasarkan masyii-ah-Nya dari mereka-mereka yang bermaksiat. Dan dikatakan: Hanyaah orang-orang yang akan mengambil kitab catatan amalannya dengan tangan kanan, yakni hanyalah berupa khusus orang-orang yang selamat saja. Al-

Qoodhiy telah berkata: Dan hal ini semisal dengan sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Man Waroda Syariba.” Lafadz ini secara shorih (tegas) menyatakan bahwa sataip orang yang tiba ditelaga tersebut akan meminum daripadanya, dan hanyalah orang-orang yang terhalangi daripadanya adalah mereka-mereka yang menghalangi diri-diri mereka sendiri dari telaga tersebut, dikarenakan mereka telah berlaku murtadd. Dan telah terdahulu penjelasannya pada kitab Al-Wudhuu’.” Pent.).

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohih Al-Bukhooriy jilid 8, hal. 512-513: “Hadits ini sebagaimana penjelasan yang telah kami sebutkan, bahwasanya ia merupakan dalil yang sering digunakan oleh orang-orang Roofidhoh (syii’ah) untuk memfasiqkan ataupun mengkafirkan para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum-, kecuali hanya tersisa sedikit saja diantara para shohabat yang tidak dikafirkan. Dan telah terdahulu pula bantahan atas pendapat mereka tersebut, bahwasanya mereka hanyalah sejumlah kecilnya saja, sebab beliau telah menyatakan: “Layaridanna ‘Alayya Aqwaamun A’rifuhum wa Ya’rifuuniy Tsumma Yuhaalu Bainiy wa Bainahum.” ...

Sementara telah dimaklumi bahwasanya para shohabat – rodhiyallahu ‘anhum- jumlahnya sangat banyak, dan seandainyapun kita mengikuti dzhoohir dari hadits ini, niscaya kitapun akan kesulitan untuk membedakan siapa-siapakah saja mereka yang terhalangi tersebut. Tidak ada seorangpun yang tahu, sehingga dengan demikian akan muncul persangkaan bahwasanya semua shohabat berkemungkinan sebagai seorang yang kaafir ataupun tertolak dari telaga tersebut, termasuk pula diantara mereka

ada yang berasal dari kalangan Aalul Bait. Lantas apakah kemudian dalil orang-orang syii'ah yang mengkhususkan bahwa para Aalul Bait sajalah yang akan selamat dari keadaan tersebut dan tidak akan tertolak dari telaga tersebut? Sedangkan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya memang ada diantara sebagian shohabat yang sempat murtadd dari islam (sepeninggal beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.), akan tetapi mereka bertaubat dan sebagiannya kembali berislam, sedangkan siapa saja yang tetap dengan keadaan murtaddnya, maka telah dimaklumi bahwa orang meninggal dunia dalam keadaan kekaafiran bukanlah lagi disebut sebagai shohabat Rosulullah – shollallahu ‘alaihi wasallama- (sebab menurut ulama hadits yang disebut dengan shohabat adalah orang-orang yang sempat hidup bersama ataupun berjumpa dengan Nabi – shollallahu ‘alaihi wasallama-, kemudian beriman dengan beliau, dan meninggal dunia dalam keadaan islam, meskipun mungkin dalam perjalanan hidupnya ia sempat murtadd dan kembali berislam. Adapun seorang yang meninggal dalam keadaan kaafir, maka dia tidak lagi digolongkan sebagai shohabat Rosulullah, pent.).

(Beliau –rohimahullahu- berkata lagi didalam syarh Al-Bukhooriy jilid 9, hal. 486-487: “Hadits ini menunjukkan betapa hirshnya (semangatnya) Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- terhadap umatnya, dimana beliau mendahului mereka untuk berada ditelaga, agar beliau bisa memberikan minum kepada mereka –semoga Allah menjadikan diriku dan kalian termasuk kedalam golongan orang-orang yang bisa meminum dari telaga tersebut-, namun selanjutnya telaga tersebut akan didatangi oleh beberapa kaum yang tidak bisa meminum dari telaga tersebut, sehingga beliaupun akan

berkata: Para shohabatku (yakni umat beliau, pent.). Maka dikatakanlah kepada beliau: Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah perbuatan muhdats yang telah mereka adakan sepeninggal dirimu. Yakni mereka telah melakukan perkara muhdats sepeninggal beliau, sehingga perbuatan mereka tersebut mewajibkan mereka untuk diharamkan dari meminum air yang berada didalam telaga Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Hanya saja hal ini tidaklah menunjukkan bahwasanya apabila Allah telah menghukum mereka dengan membuat mereka tidak bisa meminum air dari telaga tersebut, lantas serta-merta mereka sudah dipastikan tidak bisa masuk kedalam surga, tidak demikian. Dikarenakan mereka bisa saja di’adzaab oleh Allah dengan hukuman tersebut, dimana mereka tidak bisa meminum air dari telaga beliau, namun mereka bukanlah merupakan penduduk neraka (sebab didalam nash hanya disebutkan mereka terhalang dan tidak dipastikan apakah mereka juga merupakan penduduk neraka atau tidak, pent.)

Sementara orang-orang Roofidhoh (syii’ah), mereka justru menggunakan hadits ini untuk menyatakan bahwa semua shohabat beliau adalah orang-orang yang telah murtadd dari agama islam, kecuali hanya siapa saja yang merupakan Aalul Baiti dan segelintir kecil saja diantara para shohabat yang jumlahnya bahkan bisa dihitung dengan jari. Mereka berkata: Bukankah sesungguhnya Rosul telah bersabda:

أَيُّ رَبِّ، أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمْ بَعْدَكَ.

“Wahai Robb Tuhanku, mereka itu adalah para shohabatku (yakni umatku, sebagaimana disebutkan pada hadits setelahnya pada pembahasan ini, pent.). Maka Allahpun

berkata: Engkau tidak tahu perkara muhdats apakah yang telah mereka ada-adakan sepeninggal dirimu.”

Maka kita jawab kepada mereka: Apakah hadits ini menyebutkan secara tegas bahwa beliau menyatakan mereka yang dimaksud dengan para shohabat beliau disini adalah memang diantara para shohabat beliau? (sebab hadits ini diriwayatkan oleh para shohabat, dan disebutkan dihadapan mereka, lantas apakah Nabi menyatakan: Mereka itu adalah orang-orang diantara kalian wahai para shohabatku, apakah demikian?, pent.) Bahkan justru sebaliknya hadits ini malah menyatakan bahwa bisa saja yang terhalangi tersebut adalah kalian wahai kaum syii’ah (sebab kalian adalah kaum yang muncul setelah wafatnya beliau, mengada-adakan sesuatu yang muhdats sepeninggal beliau, bahkan kalian adalah jamaa’ah yang bid’ah lagi telah mengkaafirkan para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum- yang telah mendapat keridho’an dari Allah –subhaanahu wata’aala-. Bagaimanakah mungkin lantas malah Allah ridho kepada mereka, sementara mereka murtadd keluar dari agama islam ini?, sebaliknya ucapan dan pendapat kalian itulah yang baathil lagi mengada-ada, sehingga bisa jadi kalianlah yang dihalangi dari bisa meminum air dari telaga beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Dan seandainya pun itu benar adalah orang-orang diantara mereka dikala tersebut, namun tentu saja seseorang yang telah murtadd telah keluar dari penamaan sebagai shohabat Nabi, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya sebelumnya, dan kitapun tetap tidak bisa menjadikannya sebagai dalil untuk mengkaafirkan para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum- lalu hanya mengkhususkan para Aalul Bait, sementara Aalul Bait itu sendiri adalah merupakan bagian dari shohabat Nabi, wallahu -

Dan telah disebutkan pada riwayat yang lain dengan lafadzh:

فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمَا
بَعْدَكَ, فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

“Maka akupun (**yakni Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, pent.**) berkata: Mereka adalah berasal dari golongan ku? Maka dikatakanlah kepada beliau: Sesungguhnya engkau tidak lagi mengetahui perbutan muhdats apa yang telah mereka perbuat lagi ada-adakan sepeninggal dirimu. Sehingga akupun berkata: Sungguh benar-benar celaka lagi binasalah siapa saja yang suka merubah-rubah sepeninggal diriku.”⁽²⁷⁸⁾

Telah diriwayatkan pula dari Syaqqiq, dari ‘Abdullah –**rodhiyallahu ‘anhu-**, dari Nabi –**shollallahu ‘alaihi wasallama-**:

يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي, فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمَا
بَعْدَكَ.

“Wahai Robb Tuhanku, golonganku, golonganku. Maka dikatakanlah kepada beliau: Sesungguhnya engkau sama sekali tidak mengetahui tentang perkara muhdats apa sajakah yang telah mereka ada-adakan sepeninggal dirimu.”⁽²⁷⁹⁾

- a’lamu, pent.).” pent.).

⁽²⁷⁸⁾ HR. Al-Bukhooriy, Kitaabur Roqooiq, Bab Fii Haudhin Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- (7/264) no. 6583.

Telah diriwayatkan pula dari Asmaa' binti Abiy Bakr – *rodhiyallahu 'anhuma-*, dari Nabi –*shollallahu 'alaihi wasallama-*, beliau telah bersabda:

إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظَرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ
نَاسٌ مِنْ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ
شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَيَّ
أَعْقَابِهِمْ. فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ
أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ أَنْ نُفْتِنَ فِي دِينِنَا.

“Sesungguhnya aku berada diatas Al-Haudh (telaga) hingga aku bisa melihat mulai ada orang-orang diantara kalian yang mendatangiku, lalu kelak akan diambillah **(yakni dihalangi, pent.)** sejumlah manusia yang berada dibawahku, sehingga akupun akan berkata: Wahai Robbku, mereka adalah berasal dari golonganku dan berasal dari umatku. Maka dikatakanlah kepada beliau: Apakah engkau menyadari apa yang telah mereka amalankan sepeninggal dirimu. Demi Allah, mereka selama-lamanya tidak akan pernah bisa lagi kembali kebelakang **(yakni tidak bisa lagi kembali kemasa ketika mereka mengamalkan amalan tersebut, sehingga mereka bi -**

(279) **HR. Muttafaq 'Alaihi. Al-Bukhooriy, Kitaabur Roqooiq, Bab Fii Haudhin Nabiyy –shollallahu 'alaihi wasallama- (7/262) no. 6575. Dan Muslim, Kitaabul Fadhooil, Bab Itsbaatu Haudhi Nabiyyinaa –shollallahu 'alaihi wasallama- (4/1796) no. 2297.**

- **sa merubah lagi keadaan mereka itu dan tidak jadi untuk mengamalkannya, pent.)”** Maka Ibnu Abiy Mulaikahpun berkata: “Ya Allah sesungguhnya kami benar-benar berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada perkara dibelakang kami, dan kamipun berlindung dari tertimpanya fitnah pada agama kami.”⁽²⁸⁰⁾

⁽²⁸⁰⁾ **HR. Muttafaq ‘Alaihi, Al-Bukhooriy, Kitaabur Roqooiq, Bab Fii Haudhin Nabiy –shollallahu ‘alaihi wasallama- (7/266) no. 6593 (Athroof 7048). Dan Muslim, Kitaabul Fadhooil, Bab Itsbaatu Haudhi Nabiiyinaa –shollallahu ‘alaihi wasallama-wa Shifaatihu (4/1794) no. 2293.**

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-‘Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Al-Bukhooriy jilid 8, hal. 518: “Hadits-hadits yang dibawakan oleh Al-Bukhooriy –rohimahullahu- berkenaan dengan perkara ini adalah untuk menunjukkan betapa banyaknya hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan perkara Al-Haudh (telaga Nabi) ini. Dan adanya penyebutan dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- mengenai adanya kaum yang terhalangi dari telaganya tersebut adalah hanya sekedar untuk memberikan tahdziir (peringatan), agar masing-masing dari para shohabat bisa menjaga dirinya dari menjadi bagian dari orang-orang yang terhalangi tersebut, oleh karena itulah beliaupun menyebutkannya. Adapun hadits-hadits tentang Al-Haudh ini, maka ia merupakan hadits yang Mutawattir seperti yang telah kami jelaskan, sebagaimana apa yang telah kami nyatakan pula didalam 2 bait naasyid berikut:

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبَ وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ

وَرُؤْيَا شَفَاعَةَ وَالْحَوْضِ وَمَسْحِ خَفَّيْنِ وَهَذَا بَعْضُ

“Diantara hadits-hadits yang Mutawattir adalah hadits “Man Kadzaba,” lalu hadits “Man Banaa Lillahi Baitan,” serta hadits-hadits tentang hisaab. Demikian pula hadits-hadits tentang Ru’yah (dilihatnya Allah dengan mata kepala telanjang, pent.), hadits-hadits tentang syafaa’at, hadits-hadits tentang Al-Haudh, hadits-hadits tentang membasuh kedua khuf, dan ini sebagiannya saja.” pent.)

(Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-Utsaimiin – rohimahullahu- telah berkata didalam syarh beliau terhadap kitab Shohiih Muslim jilid 7, hal. 106-111, menjelaskan hadits no. 2289-2305: “Sabda beliau: “Al-Haudh.” Aliif dan Laam pada kata tersebut adalah “Li’ahdidz Dzihniy.” Sebab yang dimaksud dengannya adalah telaga dari Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, yakni telaga yang ada nanti pada hari kiamat kelak, dimana airnya berasal dari “Al-Kautsar.” Al-Kautsar adalah sungai didalam surga yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-, dimana warnanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari bau misk. Telah datang penyebutan didalam hadits-hadits, bahwasanya panjang telaga beliau adalah sebulan, dan lebarnya juga sebulan, namun bersamaan dengan hal tersebut airnya tidak pernah habis, ataupun surut, dikarenakan ia senantiasa terisi oleh sungai yang ada disurga (Al-Kautsar), sehingga nanti orang-orangpun bisa meminum daripadanya. Lalu barangsiapa yang meminum dari telaga tersebut, maka ia tidak akan pernah lagi merasa kehausan untuk selama-lamanya.

Dan para ulama telah berbeda pendapat apakah Nabi selain dari beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- juga mempunyai telaga ataukah tidak?

Sehingga ada sebagian diantara mereka yang berkata: Tidak ada seorang Nabipun yang mempunyai telaga kecuali hanyalah Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Sementara yang lainnya berkata: Sebaliknya mereka semua justru mempunyai telaga masing-masing, hanya saja memang telaga terbesar dan paling agungnya adalah milik Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Yang demikian tersebut dikerenakan setiap umat nantinya pada hari kiamat adalah orang-orang yang butuh untuk minum, sebagaimana pula keadaan dari umat Muhammad –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sehingga mengharuskan adanya telaga-telaga bagi masing-masing dari umat yang beriman lagi menjadi pengikut dari Rosul mereka masing-masing.

Firman Allah:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

“Sesungguhnya benar-benar Kami telah menganugerahkan Al-Kautsar kepadamu (Muhammad).” (QS. Al-Kautsar: 1).

Khithoob didalam ayat ini adalah ditujukan bagi diri Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-. Sedangkan lafazh “Al-Kautsar” adalah mengikuti wazan “Fau’al” yang diambil dari kata “Al-Katsrotu (banyak).” Dimana ia merupakan salah satu diantara Shiyaagh (bentuk-bentuk) Mubaalaghoh (hiperbola). Dan yang dimaksud dengan lafadzh tersebut adalah kebaikan

yang teramat sangat banyak, dimana diantaranya adalah mendapatkan sungai yang berada didalam surga.

Selanjutnya Al-Bukhooriy –rohimahullahu- menyebutkan sejumlah hadits, dimana diantaranya menyebutkan bahwasanya Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama- telah menjelaskan bahwa beliau adalah pendahulu dari umatnya – yakni orang yang lebih dahulu- tiba pada telaga tersebut, sehingga beliau nantinya yang akan menunggu-nunggu kedatangan umatnya, bahkan para shohabatnya, namun nantinya ada diantara mereka yang akan terhalangi dari bisa meminum air daripadanya, sehingga beliaupun akan berkata: “Ashhaabiy (para shohabatku).” Lalu dikatakanlah kepada beliau: “Innaka Laa Tadriy Maa Ahdatsuu Ba’daka (sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan muhdats apakah yang telah mereka ada-adakan sepeninggal dirimu).”

Dan sungguh telah berlalu penjelasan tentang hal ini, serta telah kami jelaskan pula bahwasanya orang-orang Roofidhoh (syii’ah) telah menjadikan hadits-hadits ini sebagai wasiilah untuk mencela para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum-. Sehingga kamipun telah memberikan jawaban kepada mereka, dimana kami katakan: Sesungguhnya jikalau pun memang benar bahwa ada diantara para shohabat beliau yang tidak bisa meminum air dari telaga beliau, akan tetapi jumlah mereka hanyalah sangat sedikit, sebagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang lain, dimana disebutkan bahwa beliau berkata dengan lafadzh: “Ushoihabiy.” (Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (6526), dari hadits Ibnu ‘Abbaas –rodhiyallahu ‘anhuma-. Dan Muslim (2304), dan hadits Anas –rodhiyallahu ‘anhu-.)

Dan bahwasanya memang ada sebagian diantara para shohabat yang sempat murtadd, akan tetapi hanya sebagian kecilnya saja yang meninggal dunia diatas keadaan murtaddnya tersebut, sementara sebagian yang lainnya kembali berislam.

Al-Qustholaaniy –rohimahullahu- telah berkata: “Sabda beliau: “Kamaa Baina Jarbaa’ wa Adzruha (antara Jarbaa’ dan Adzruha).” Jarbaa’ dibaca dengan memfathah huruf Jiim dan mensukun Siin, lalu diakhiri dengan huruf Hamzah Mamduudah. Demikianlah yang telah dinyatakan oleh Abu ‘Ubaid Al-Bakriy, sementara ‘Iyadh membacanya dengan dikasroh (Jirbaa’). Al-Qustholaaniy berkata: Demikianlah yang telah aku lihat bacaannya pada atsar yang shohiih yang telah dibacakan dari riwayat Al-Haafidzh Abu Dzarr. Sementara bacaan yang benar telah dijelaskan oleh An-Nawawiy didalam syarh Shohiih Muslim, dimana ia telah berkata: Sesungguhnya bacaan dengan adanya Hamzah Mamduudah adalah salah (yakni bukan dibaca Jarbaa’, tetapi Jarbaa, tanpa Hamzah, pent.), sementara pada diriwayat Al-Bukhooriy justru disebutkan dengan riwayat Hamzah. Ar-Rosyaathiy telah berkata: Al-Jarbaa’ adalah lafadzh ta’niits (lafadzh perempuan). Sedangkan “Ajrob” adalah nama sebuah negeri didaerah Syaam.

“Adzruha” dibaca dengan memfathah Hamzah, mensukun huruf Dzal, dan mendhommah huruf Roo, lalu setelahnya Haa. Ibnul Atsiir telah berkata didalam An-Nihaayah: Keduanya –yakni Jarbaa’ dan Adzruha- adalah nama dari dua negeri didaerah Syaam, dimana jarak diantara kedua kota tersebut adalah perjalanan sejauh 3 malam. Inilah yang telah dikatakan oleh Ibnul Atsiir, namun telah dita’qiib oleh Ibnush Sholaah Al-‘Alaa-iy, dimana ia berkata: Ini adalah salah, akan

tetapi jarak diantara keduanya adalah Khulwatu Sahmin. Dan keduanya adalah tempat yang ma'ruuf terletak diantara Al-Quds dan Al-Kirk." Demikian.

Sabda beliau: "Haudhiy Masirotu Syahrin (telagaku sejauh perjalanan sebulan)." Yakni panjang dan lebarnya. "Wa Maa-uhu Abyadhu Minal Labani, wa Riihuhu Athyabu Minal Miski, wa Kiizaanuhu (airnya lebih putih dari susu, dan baunya lebih wangi dari misk, sementara Kizaannya)." Jamak dari kata "Kauzun" yang berarti "Al-Ka'su (gelas)." Adalah "Kanujuumis Samaa' (seperti bintang-bintang dilangit)." Dari sisi jumlah maupun keindahannya. Sementara bintang-bintang dilangit itu –sebagaimana yang kalian ketahui-, adalah teramat sangat banyak jumlahnya, lagi sangat indah pula, sebagaimana apa yang telah Allah –subhaanahu wata'aala-firmankan:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

"Dan benar-benar sungguh Kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan Mashoobiih (penerang-penerang dan bintang-bintang, pent.)." (QS. Al-Mulk: 5).

Sementara telah dimaklumi pula bahwasanya banyaknya jumlah cawan menunjukkan akan betapa banyaknya pula orang-orang yang meminum daripadanya. Sedangkan telah berlalu pula sebelumnya penyebutan bahwasanya umat Muhammad –shollallahu 'alaihi wasallama- akan menjadi bagian terbanyak dari para penghuni surga, bahkan merekalah 1/3 dari penduduk surga.

Sabda beliau: "Man Syariba Minhu Falaa Yadzhma' Abadan (barangsiapa yang meminum daripadanya, maka ia tidak

akan pernah lagi merasa haus untuk selama-lamanya).” Ini adalah merupakan ayat-ayat Allah. Dimana apabila seorang insan meminum dari telaga tersebut, maka ia tidak akan lagi merasa haus untuk selama-lamanya, sebab nantinya ia akan menjadi penduduk surga, yang mana kelak dirinya akan senantiasa merasakan kenikmatan yang terus-menerus tidak akan pernah lenyap.

Sabda beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-: “Kamaa Baina Aylah wa Shon’aa’ (sebagaimana antara Aylah dan Shon’aa’).” Hal ini beliau sebutkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentangnya.

Al-Qustholaaniy –rohimahullahu- telah berkata: “Aylah dibaca dengan memfathah Hamzah, mensukun Yaa’, dan memfathah Laam, lalu setelahnya huruf Haa Ta’niits (Huruf Taa’ Marbuuthoh, pent.), adalah merupakan sebuah kota yang terletak diujung laut Al-Qulzam, diujung dari negeri Syaam, atau sekarang dikenal dengan kota Khiroob. Ia adalah kota yang sering dilewati oleh jamaa’ah haji Mesir, dimana ia terletak diarah sebelah utara. Dan ia juga adalah kota yang dilewati oleh para jamaa’ah haji dari Ghazah serta dari daerah-daerah lainnya, yang mana apabila seseorang berasal dari Ghazah, maka ia berada diarah depannya. Dan daerah tersebut termasyhur dikenal pula dengan sebutan Al-‘Aqobah bagi warga Mesir.

“Wa Shon’aa’ Minal Yamani (Shon’aa’ dari negeri Yaman).” Dibaca dengan memfathah huruf Shood dan ‘Ain, serta mensukun huruf Nuunnya. Lalu dipertegas lagi dengan menyebutkan negeri Yaman, untuk menyatakan bahwa Shon’aa’ bukanlah bagian dari negeri Syaam.” Demikian.

Sabda beliau: “Bainamaa Ana Asiiru Fiil Jannati Idzaa Ana Binaharin (ketika aku berjalan-jalan didalam surga, sampailah aku pada sebuah sungai).” Ucapan beliau ini wajib untuk dipahami sebagai jalan-jalan beliau secara hakikiy, yakni mungkin saja hal tersebut terjadi dikala beliau – shollallahu ‘alaihi wasallama- melakukan Mi’rooj.

Sabda beliau: “Haadzal Kautsar (ini adalah Al-Kautsar).” Yakni telaga beliau tersebut isinya adalah berasal dari Al-Kautsar, sebagaimana telah terdahulu pada hadits Ibnu ‘Abbaas –rodhiyallahu ‘anhuma-, dimana makna dari “Al-Kautsar” adalah “Al-Khoirul Katsiir (kebaikan yang teramat sangat banyak).” Dan maknanya pula adalah sungai yang berada didalam surga.

Hadits ini sebagaimana yang telah kita sebutkan berulang-ulang, adalah merupakan hadits yang dijadikan dalil oleh orang-orang Roofidhoh (syii’ah) untuk memfasiqkan ataupun mengkafirkan para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum-, kecuali hanya segelintir orang saja diantara mereka yang selamat daripadanya. Dan telah terdahulu pula bantahan kepada mereka, dimana apa yang disebutkan didalam hadits tersebut maknanya adalah Nafar (sebagian orang yang jumlahnya bahkan teramat-sangat sedikit saja, pent.) diantara para shohabat beliau. Sebab beliau telah bersabda: “Layaridanna ‘Alayya Aqwaamun A’rifuhum wa Ya’rifuuniy Tsumma Yuhaalu Bainiy wa Bainahum (benar-benar akan didatangkan kepadaku beberapa kaum yang diriku mengenali mereka, dan merekapun mengenali diriku, akan tetapi selanjutnya dihalangilah antara diriku dengan mereka).” Lalu beliau berkata: “Ushoihaabiy (para shohabatku, akan tetapi maknanya adalah jumlahnya teramat sangat sedikit, sebab menggunakan lafadzh Tashghiiir, pent.).” Sementara telah

dimaklumi bahwasanya para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum- jumlahnya adalah sangat banyak, dan jikalau pun kita menerima hadits ini sebagaimana lafadz dzhoohirnya, pertanyaannya adalah siapakah diantara kita yang sanggup membedakan diantara mereka, mana orang-orang yang terhalangi dengan orang-orang yang tidak terhalangi? Tidak ada seorangpun yang bisa membedakannya, dikarenakan masing-masing jamaa’ah dari para shohabat semuanya berkemungkinan bisa saja dirinya akan dianggap kaafir ataupun terusir dari telaga, padahal diantara para shohabat tersebut ada pula para Aalul Bait. Lantas apakah dalil yang mereka gunakan untuk menyatakan bahwasanya hanya para Aalul Baitlah yang khusus terpuji lagi selamat dari golongan yang terusir tersebut? Selain itu pula, memang sudah tidak diragukan lagi bahwasanya para shohabat –rodhiyallahu ‘anhum- sebagian diantara mereka memang didapati ada yang sempat murtadd keluar dari islam, akan tetapi sebagiannya kembali berislam dan sebagiannya lagi tetap dengan keadaan murtaddnya, sedangkan telah dimaklumi pula bahwasanya barangsiapa yang meninggal diatas kekufuran, maka dirinya tidak lagi disebut sebagai shohabat Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- (sebab jikalau yang telah meninggal dunia dalam keadaan kaafir sekalipun tetap disebut sebagai shohabat, niscaya Abu Lahab, Abu Jahl, dan paman beliau ‘Abdul Mutholibpun akan disebut sebagai shohabat beliau pula. Sementara orang yang meninggal diatas keimanan terhadap beliau dan diatas islam, tetap disebut sebagai shohabat beliau, lantas dimanakah celah dan alasan yang menghalalkan orang-orang Roofidhoh untuk mengkafirkan para shohabat? Pent.).

Yang dimaksud dengan “Ar-Rohtu” adalah sesuatu yang jumlahnya antara 3-10 orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Al-Qohqoroo” adalah orang yang berjalan kebelakang atau berjalan mundur (atau murtadd, pent.).

Ibnu Hajar –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Fath (11/474-475): “Sabda beliau: “Baina Ana Naaimun (dikala aku tidur).” Demikianlah disebut dengan huruf Nuun pada kebanyakan riwayat (Naaimun), sementara pada riwayat Al-Kasymiihaniy dengan huruf Qoof (Qooimun), sehingga riwayat ini memiliki beberapa sisi. Dan yang dimaksud dengan lafadzh “Qooimun” adalah berdirinya beliau diatas telaga pada hari kiamat kelak. Sementara riwayat yang pertama dengan lafadzh “Naaimun” memberikan isyarat bahwa beliau melihatnya didalam mimpi, disaat beliau masih berada didunia, berupa tentang kejadian yang akan terjadi diakhirat kelak.

Sabda beliau: “Tsumma Idzaa Zumrotun, Hatta Idzaa ‘Aroftuhum Khoraja Rojulun Min Bainiy wa Bainahum, Faqoola: Halumma (kemudian datanglah rombongan hingga akupun mengenali siapa mereka, lalu keluarlah seorang laki-laki dan berada diantaraku dengan mereka, kemudian iapun berkata: Berikutnya atau teruslah jalan).” Yang dimaksud dengan “Ar-Rojul (laki-laki)” disini adalah malaikat yang bertugas mengurus hal tersebut dikala itu, namun aku tidak mendapati keterangan tentang namanya.

Sabda beliau: “Innahum Irtadduul Qohqoroo (sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang murtadd lagi berjalan mundur kebelakang).” Yakni mereka adalah orang-orang

yang kembali kepada keadaan mereka sebelumnya (yakni murtadd keluar dari islam, dan kembali kepada keadaan mereka sebelumnya tidak berislam, pent.). Dan makna dari ucapan mereka: “Roja’al Qohqoroo,” yakni kembali keluar, dimana maknanya adalah “Rujuu’un Makhshuush (kembali yang khusus).” Dikatakan pula maknanya adalah “Al-’Aduwwusy Syadiid (permusuhan dan penentangan yang keras).”

Sabda beliau: “Falaa Aroohu Yakhlushu Minhum Illa Mitslu Hamalin Na’ami (maka akupun tidak melihat ada seorangpun diantara mereka yang selamat, kecuali perumpamaannya seperti Hamal ternak).” Yakni maknanya adalah bahwa orang-orang yang terhalangi dari telaga adalah orang-orang yang hampir-hampir mencapai telaga tersebut, akan tetapi mereka dipalingkan daripadanya. Sedangkan lafadzh “Al-Hamal” dibaca dengan difathah Haa dan Miimnya, maknanya adalah unta yang tidak mempunyai penggembala. Al-Khoththoobiy telah berkata: “Al-Hamal” adalah sesuatu yang tidak mempunyai penggembala, serta tidak bisa digunakan, dan dimaknakan sebagai sesuatu yang sesat atau linglung. Sehingga maknanya adalah bahwasanya orang-orang yang dihalangi dari telaga tersebut jumlahnya teramat sangat sedikit, sebab unta yang Hamal itu jumlahnya juga sangat sedikit apabila dilihat dari kawanannya yang besar.” Demikian.

Sabda beliau: “Yakhlushu Minhum Illa Mitslu Hamalin Na’ami.” Lafadz “Minhum (dari mereka).” Yakni dari rombongan tersebut, dan bukanlah maknanya tidak ada seorangpun yang selamat diantara para shohabat beliau kecuali hanyalah sedikit saja jumlahnya seperti Hamalun Na’ami, tidak demikian. Akan tetapi contohnya seperti

rombongan tersebut akan datang, lalu datanglah kepada mereka seorang malaikat dan berkata: Teruslah kalian. Sehingga Rosulpun bertanya: Mereka hendak dibawa kemana? Iapun menjawab: Kedalam neraka, demi Allah. Sehingga ada salah seorang atau dua orang diantara setiap rombongan tersebut yang akan terusir dari telaga. Kemudian telah dimaklumi pula bahwasanya hal tersebut tidaklah terjadi didunia, sementara itu tidak ada seorangpun yang akan selamat dari pengusiran tersebut kecuali memang seorang yang telahizinkan untuk meminum daripadanya.

Selanjutnya apa yang diriwayatkan berupa lafadzh: “Maa Baina Baitiy wa Minbariy (diantara rumahku dan mimbarku).” Ini adalah lafadzh yang shohiih lagi lebih jelas, meskipun ada sebagian orang yang meriwayatkannya dengan lafadzh: “Maa Baina Qobriy wa Minbariy (diantara kuburanku dengan mimbarku).” Namun lafadzh tersebut adalah lafadzh yang salah, sebab dikala beliau bersabda dengan hadits tersebut, disana belum ada kuburan beliau, dan telah dimaklumi pula bahwasanya kuburan itu hanya akan ada nanti setelah wafatnya beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, sementara beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- ternyata telah dikuburkan didalam rumah beliau, sehingga jadilah apa yang berada diantara rumah beliau dengan mimbar beliau, maka itulah yang disebut dengan Roudhoh Min Riyaadhul Jannati (taman diantara taman-taman surga). Dan maknanya adalah bahwasanya Roudhoh tersebut adalah merupakan tempat dimana seseorang bisa mengerjakan amalan yang shoolih, sebab makna dari Rudhotul Jannah itu sendiri adalah taman-taman surga, dimana ia dibuat dari hasil amalan yang shoolih, sebagaimana keterangan yang telah datang didalam hadits:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ الْجَنَّةَ قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غَرْسَهَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Sesungguhnya Ibroohiim –‘alaihi sholaatu wassalaamu- telah berkata kepada Nabi –shollallahu ‘alaihi wasallama-: Bacakanlah salamku untuk umatmu, dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu berupa lembah, sementara tanamannya adalah “Subhaanallahi, Walhamdulillahi, dan Allahu Akbaru.”

Maka maknanya adalah bahwasanya tempat tersebut (yakni tempat diantara rumah Nabi dengan mimbar beliau, pent.) adalah merupakan taman diantara taman-taman surga, yaitu merupakan tempat untuk mengerjakan amalan yang shoolih berupa sholat, dzikir, bacaan Al-Qur-aan, dan lain sebagainya. Dan bukanlah maknanya bahwasanya siapa yang berada didalamnya berarti dia sudah berada didalam taman-taman surga, bukan demikian.

Sabda beliau: “Minbariy ‘Alaal Haudhiy (mimbarku berada diatas telagaku).” Maknanya adalah bahwasanya keberadaan dari telaga tersebut adalah berada dibawah mimbar beliau. Ini salah satu maknanya.

Maknanya yang lain adalah bahwasanya kelak dihari kiamat, mimbar beliau akan diletakkan diatas telaga beliau, sehingga beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama- akan berdiri diatasnya, sebagaimana dikala didunia beliau biasa berdiri diatas mimbarnya untuk memberikan penyampaian. Dan beliau –

shollallahu ‘alaihi wasallama- telah bersabda pada hadits yang lain: “Wa Inniy La-aroo Haudhiy Al-Aan (dan sesungguhnya aku benar-benar telah melihat telagaku sekarang).” Maka berdasarkan sabda beliau ini, artinya telaga beliau tersebut telah ada, hanya saja ia masih merupakan sesuatu yang ghoob dari pandangan kita.

Ibnu Hajar –rohimahullahu- telah berkata didalam Al-Fath (11/475): “Hadits ke-14, dari dari Abu Huroiroh: “Maa Baina Baitiy wa Minbariy (diantara rumahku dan mimbarku).” Dan disebutkan pula didalamnya: “Minbariy ‘Alaa Haudhiy (mimbarku berada diatas telagaku).” Telah berlalu penjelasannya pada akhir-akhir dari kitab Haji, dan yang dimaksud dari mengapa tempat tersebut disebut dengan Roudhoh adalah dikarenakan area bagian tersebut nantinya akan dipindahkan kedalam surga, sehingga nanti iapun akan menjadi bagian dari taman-taman surga. Atau bisa pula dipahami sebagai majaan (perumpamaan), dimana dikarenakan ibadah-ibadah yang dilakukan didalam area tersebut bisa mengantarkan seorang hamba kedalam taman-taman surga. Hanya saja tafsiran ini perlu untuk ditinjau kembali, dikarenakan tidak adanya dalil pengkhususan yang mengkhususkan area tersebut, ataupun yang menyatakan adanya tambahan keutamaan melakukan ibadah diarea tersebut adalah lebih dari area-area lainnya. Dan dikatakan: Didalam lafadzh yang beliau ungkapkan tersebut tujuannya adalah hanya sekedar untuk Tasybih (menyerupakan), dimana sebenarnya terdapat lafadzh yang diMahdzuuf (dihapus) padanya, sebab sudah dipahami secara adat, yakni lafadzh: “Huwa Karroudhoti (ia seperti taman surga).” Sebab diarea tersebut adalah tempat duduk dari para malaikat, lalu diduduki pula oleh orang-orang yang paling beriman diantara

manusia dan jin, dan ditempat tersebut sudah banyak diisi dengan dzikir, serta berbagai macam ibadah lainnya. Al-Khothhoobiy telah berkata: Yang dimaksud dengan hadits ini adalah untuk memberikan Targhiib (motivasi) agar orang-orang tinggal dan menetap dikota Madiinah, serta memotivasi agar dimana barangsiapa yang senantiasa melazimi dzikrullahi didalam masjid Nabawiy, artinya diapun menjadi ahlul masjid tersebut, dan menjadi ahlu dari Roudhotul Jannah, serta kelak dihari kiamat dirinya akan bisa minum dari telaga Nabi.” Demikian.

Kesimpulannya adalah disana terdapat 4 pendapat, hanya saja yang lebih saya anggap kuat –dan ilmunya adalah disisi Allah- adalah pendapat yang pertama, yakni bahwasanya Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- hanya ingin untuk memotivasi orang-orang agar mengerjakan amalan yang shoolih pada area Roudhoh tersebut, akan tetapi hal tersebut tidaklah berarti menolak adanya keutamaan pula pada tempat-tempat area selainnya, hanya saja lebih afdhool apabila dilakukan didalam area Roudhoh tersebut dibandingkan diarea-area selainnya. Dan ini semuanya adalah merupakan nasehat dari beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-.

Lafadz hadits : “Fashollaa ‘Alaa Ahli Uhudin Sholaatahu ‘Alal Mayyiti (maka beliaupun sholat untuk para syuhadaa’ Uhud, sebagaimana sholat beliau untuk jenazah).” Ibnul Qoyyim –rohimahullahu- telah berkata: Sesungguhnya sholat yang beliau lakukan ini adalah seolah-olah perpisahan bagi mereka, dan ia bukanlah sholat yang biasa beliau kerjakan untuk jenazah. Sebab para syuhadaa’ apabila mereka meninggal dunia dijalan Allah, maka mereka pada asalnya tidaklah disholatkan, alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memang telah dituntunkan oleh As-Sunnah sendiri, dimana bahwasanya para syuhadaa' Uhud, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disholatkan.

Kedua: Sesungguhnya sholat jenazah itu alasannya adalah agar ia bisa menjadi syafaa'at bagi si mayyit, sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Nabi -shollallahu 'alaihi wasallama-:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

“Tidaklah ada seorang muslimpun yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya disholatkan oleh 40 orang laki-laki, yang mana mereka sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan mereka dan sholat mereka tersebut akan menjadi syafaa'at disisi Allah bagi si mayyit.”

Sementara seseorang yang meninggal dunia dijalan Allah, dirinya tidak butuh kepada syafaa'at, sebagaimana keterangan yang telah datang pada hadits yang telah diriwayatkan oleh An-Nasaa-iy:

أَنَّهُ لَا يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ.

“Bahwasanya para syuhadaa' tidaklah difitnah didalam kuburannya.”

Yakni mereka tidak ditanyai tentang apakah agamanya? Siapakah Robb Tuhannya? Dan siapakah Nabinya? Sebab beliau telah bersabda:

كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً.

“Cukuplah kilatan pedang-pedang yang ada diatas kepalanya itu sebagai fitnah untuknya.”

Yakni cukuplah kilatan-kilatan pedang tersebut sebagai ujian bagi dirinya, dikarenakan pertanyaan didalam kubur adalah merupakan ujian bagi si mayyit, apakah dia seorang yang memang benar keimanannya ataukah tidak? Sedangkan seseorang yang telah terbunuh dan menjadi syahiid, dimana dia telah melihat kilatan pedang diatas kepalanya, yang mana ia rela terjun kemedan tempur didalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, maka hal tersebut sudah merupakan dalil yang sangat besar yang menunjukkan betapa benar keimanan didalam dirinya. Oleh karena itulah dirinya tidak lagi ditanyai didalam kuburnya, karena telah mencukupkan dengan bukti kilatan pedang tersebut.

Akan tetapi apa yang datang dari perbuatan beliau – shallallahu ‘alaihi wasallama- yang melakukan sholat untuk pada syuhadaa’ Uhud diakhir-akhir hayat beliau, maka ia hanya sebatas dianggap sebagai sholat perpisahan beliau dengan mereka dan bukannya sholat jenazah, sebab pada asalnya sholat jenazah itu wajib untuk dilakukan sebelum jenazah itu dikebumikan.

Sabda beliau: “Inniy Farothun Lakum wa Ana Syahiidun ‘Alaikum (sesungguhnya aku pendahulu bagi kalian, dan aku adalah saksi atas kalian).” Yakni beliau –shallallahu ‘alaihi

wasallama- akan menjadi saksi yang mempersaksikan bahwasanya beliau telah menyampaikan seluruh risalah beliau, dan beliau akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang telah beliau lihat dari perbuatan mereka (dikala beliau masih hidup bersama mereka, pent.), sebagaimana apa yang telah dinyatakan pula oleh 'Isaa bin Maryam – 'alaihi salaamu-:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

“Aku sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepada mereka, kecuali hanyalah sekedar apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, yakni berupa ucapan hendaknya kalian hanya beribadah dan menyembah kepada Allah yang merupakan Robb Tuhanku dan juga Robb Tuhan kalian. Dan diriku hanyalah menjadi saksi atas diri mereka, sebatas selama aku masih bersama-sama dengan mereka saja. Adapun tatkala Engkau telah mewafatkan aku, maka Engkaulah, dan hanya benar-benar Engkaulah semata yang senantiasa Ar-Roqiib (mengawasi) segala gerak-gerik mereka.” (QS. Al-Maaidah: 117).

Dan pada sabda beliau: “Wa Inniy Wallahi, La-andzhuru Ilaa Haudhiy Al-Aan (dan sesungguhnya demi Allah, benar-benar sekarang ini aku sedang melihat kepada telagaku).” Didalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya telaga beliau itu telah ada, sebab asal yang harus dipahami

dari ucapan beliau: “Wa Inniy La-andzhuru” adalah dipahami beliau benar-benar melihatnya secara hakikiy, sehingga seseorang tidak boleh berkata: Beliau berkata demikian hanya untuk semakin menegaskan bahwa telaga tersebut ada, akan tetapi sekarang ini belum ada.

Sabda beliau: “Inniy U’thiitu Mafaatiiha Khozaainil Ardhi –Aw Mafaatiihal Ardhi- (sesungguhnya telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi –atau kunci-kunci bumi-)” Memang benar bahwasanya kunci-kunci tersebut telah diberikan kepada beliau, akan tetapi beliau belum sempat mendapati keadaan tersebut semasa hidupnya, dan hanyalah hal tersebut didapati oleh umatnya sepeninggal beliau, itupun mereka dapati dengan cara menegakkan syarii’at dan risalah beliau, sehingga Allahpun membukakan bagi mereka perbendaharaan-perbendaharaan bumi dengan ditaklukkannya negeri Syaam, Irak, Mesir, dan Yaman, melalui syarii’at yang telah beliau bawa, sehingga jadilah seolah-olah diri beliaulah –shollallahu ‘alaihi wasallama- yang telah diberikan perbendaharaan-perbendaharaan tersebut.

Kemudian aku bersumpah bahwasanya beliau sama sekali tidak takut dan khawatir bahwasanya para shohabatnya akan berbuat kesyirikan lagi sepeninggal beliau, akan tetapi: “Akhoofu ‘Alaikum An Tanaafasuu Fiihaa (aku takut kalian malah akan berlomba-lomba didalam memperebutkan urusan dunia yang merupakan perbendaharaan tersebut, pent.)” dan memang hal inilah yang terjadi, dimana para shohabat tidaklah berbuat kesyirikan lagi sepeninggal beliau –shollallahu ‘alaihi wasallama-, akan tetapi mereka berlomba-lomba didalam urusan dunia.

Namun yang dimaksud bukanlah seluruh shohabat, dikarenakan memang ada diantara mereka yang justru murtadd keluar dari islam sebagaimana yang telah kalian ketahui, akan tetapi kebanyakan dari mereka memang terjatuh kepada keadaan berlomba-lomba didalam urusan dunia, sehingga mengantarkan mereka kepada pertikaian dan peperangan, sebagaimana apa yang terjadi diantara 'Aliy, Mu'aawiyah, Az-Zubair, 'Aaisyah, serta selainnya yang telah ma'ruuf, –rodhiyallahu 'anhum-.

Dan hadits-hadits ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Bukhooriy –rohimahullahu- adalah dimaksudkan untuk menjelaskan betapa banyaknya hadits-hadits yang meriwayatkan tentang telaga Nabi. Kemudian mengapa Nabi –shollallahu 'alaihi wasallama- menyebutkan tentang adanya kaum yang terusir tersebut adalah bertujuan sebagai tahdziir (peringatan), agar setiap dari para shohabatnya bisa menjadikannya sebagai peringatan bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak menjadi bagian dari mereka yang terusir tersebut. Oleh karena itulah beliaupun menyebutkannya. Sementara hadits-hadits tentang telaga Nabi ini adalah merupakan hadits yang Mutawattir, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada 2 buah bait naasyid berikut:

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبَ وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ

وَرُؤْيَاهُ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ وَمَسْحُ حُفَّيْنِ وَهَدَى بَعْضُ

“Diantara hadits-hadits yang Mutawattir adalah hadits “Man Kadzaba,” lalu hadits “Man Banaa Lillahi Baitan,” serta

hadits-hadits tentang hisaab. Demikian pula hadits-hadits tentang Ru'yah (dilihatnya Allah dengan mata kepala telanjang, pent.), hadits-hadits tentang syafaa'at, hadits-hadits tentang Al-Haudh, hadits-hadits tentang membasuh kedua khuf, dan ini sebagiannya saja." pent.).

14. Seorang Muqtadi' adalah orang-orang yang berpaling dari berdzikir kepada Allah.

Sebab Allah –‘azza **wajalla**- telah mensyarii'atkan kepada kita dzikir-dzikir dan do'a-do'a didalam Kitab-Nya, serta berdasarkan penjelasan dari lisan Rosul-Nya Muhammad – **shollallahu 'alaihi wasallama**-. Maka ada diantara dzikir tersebut yang sifatnya Muqoyyad (**terikat dengan syarat-syarat ataupun sebab-sebab tertentu, pent.**), semisal dzikir-dzikir setelah sholat, dzikir-dzikir pagi dan sore, serta dzikir-dzikir dikala hendak tidur dan dikala bangun tidur. Dan ada pula diantara dzikir tersebut yang sifatnya Muthlaq (**tanpa sebab ataupun syarat, pent.**), dimana sama sekali tidak ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Allah –‘azza **wajalla**- telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kalian kepada Allah dengan dzikir yang banyak, dan bertasbihihlah kalian kepada-Nya diwaktu pagi dan sore.”⁽²⁸¹⁾ **(QS. Al-Ahzaab: 41-42).**

Maka seorang Muhtadi' adalah seorang yang berpaling dari kedua bentuk dzikir tersebut, baik apakah dikarenakan mereka lebih sibuk dengan bid'ahnya, dan terfitnah dengan -

(281) Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 667: "Allah –subhaanahu wata'aala- telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka banyak-banyak berdzikir kepada-Nya, baik itu berupa tahlil, tahmiid, tasbiih, takbiir, maupun berbagai dzikir lainnya, selama semuanya merupakan bentuk ucapan pendekatan diri kepada Allah. Yang mana paling minimalnya dari dzikir tersebut adalah hendaknya seorang mu'min senantiasa melazimi wirid-wirid diwaktu pagi dan sore, demikian pula wirid-wirid setelah sholat 5 waktu, dan wirid-wirid ketika melakukan sesuatu ataupun ketika mendapatkan sebab-sebab yang membuatnya berdzikir kepada Allah.

Dan hendaknya seorang mu'min senantiasa berdzikir kepada Allah pada seluruh waktunya, serta pada seluruh keadaannya. Sebab ia merupakan ibadah yang cepat lagi segera bisa diamalkan oleh seseorang meski ia sedang dalam keadaan santai sekalipun, selain itu berdzikir bisa mengundang lahirnya perasaan cinta dan ma'rifah kepada Allah, serta dapat membantunya kepada kebaikan lagi menjaga dan menyibukkan lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk.

"Dan bertasbiihlah kalian kepada-Nya diwaktu pagi dan sore." Yakni diwaktu awal siang dan diakhirnya, dikarenakan keutamaan dan kemuliaan keduanya waktu tersebut, serta dikarenakan betapa mudahnya seseorang beramal diwaktu tersebut." pent.

bid'ah tersebut, atau dikarenakan mereka mengganti dan merubah-ubah dzikir-dzikir yang justru disyarii'atkan dengan dzikir-dzikir mereka yang bid'ah, lalu mereka hanya mencupkan diri dengan dzikir bid'ahnya tersebut dan tidak lagi memperdulikan apa yang telah disyarii'atkan oleh Allah dan Rosul-Nya –*shollallahu 'alaihi wasallama*-. Sehingga dengan sikap perbuatan mereka tersebut, merekapun justru berpaling dari Dzikrullahi –*subhaanahu wata'aala*-.⁽²⁸²⁾

15. Seorang Muftadi' adalah seorang yang suka menyembunyikan Al-Haq, lagi menutup-nutupinya dari para pengikut mereka.

Sungguh Allah telah memberikan ancaman kepada para Muftadi' dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka, berupa adanya laknat. Allah –*'azza wajalla*- telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٖ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu apapun dari apa yang telah Kami turunkan berupa Al-Bayyinaat (penjelasan) dan Al-Hudaa (hidayah) setelah justru telah Kami jelaskan hal tersebut kepada umat manusia dari apa yang ada didalam Al-Kitaab. Mereka itulah orang-orang yang akan dilak -

⁽²⁸²⁾ **Lihat Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Minal Akhthoor karya DR. Shoolih bin Sa'd As-Suhaimiy hal. 189.**

- nat oleh Allah dan juga dilaknat oleh semua yang melaknat.”⁽²⁸³⁾ (QS. Al-Baqoroh: 159).

(283) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 77: “Ayat ini meskipun pada asalnya diturunkan kepada para ahlul kitaab, dikarenakan apa yang telah mereka tutup-tutupi lagi sembunyikan mengenai perihal diri Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wasallama- dan sifat-sifat beliau, akan tetapi hukumnya berlaku umum mencakup pula setiap orang yang suka menyembunyikan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Bayyinaat yang menunjukkan kepada Al-Haq lagi menampakkan dan memenangkan Al-Haq tersebut, maupun berupa Al-Hudaa, yakni berupa ilmu yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hidayah kepada Ash-Shiroothul Mustaqiim, dan dengannya pula jelas lagi teranglah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dengan jalannya orang-orang yang merupakan ahlul jahiim. Sebab sesungguhnya Allah telah mengambil Miitsaaq (sumpah dan perjanjian yang berat lagi mengikat, pent.) dari setiap orang yang berilmu, berupa janji agar mereka benar-benar menjelaskan ilmu Al-Kitaab tersebut kepada umat manusia dan sama sekali tidak menyembunyikannya. Sehingga barangsiapa yang menelantarkan Miitsaaq tersebut, maka ia telah mengumpulkan 2 mafsadah, yakni 1). Berupa dirinya telah menyembunyikan lagi menutup-nutupi apa yang telah Allah turunkan, serta 2). Dirinya telah berlaku curang dan menipu para hamba Allah. Akibatnya mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, yakni mereka akan dilemparkan lagi dijauhkan dari kedekatan dengan Allah, serta dari rohmat-Nya. Selain itu, mereka juga akan dilaknat pula oleh semua yang melaknat, yakni oleh -

16. Amalan dari seorang Muftadi' justru membuat dirinya dan juga orang-orang selainnya turut menjadi tidak suka lagi membenci agama islam itu sendiri.

Apabila seorang Muftadi' mengamalkan amalan-amalan yang dibangun diatas keyakinan Khurofaat, dan kebid'ahan, maka hal tersebut justru akan menjadi pintu yang membuka -

- seluruh makhluk. Sehingga mereka mendapatkan laknat tersebut dari mereka semua, dikarenakan perbuatan mereka yang telah menipu makhluk lagi telah mengadakan fasaad bagi urusan agama para makhluk, yang akibat balasannya adalah merekapun dijauhkan dari rohmat Allah. Maka disini mereka dibalas sesuai dengan amalan mereka, sebagaimana keadaan yang berlaku terbalik bagi seseorang yang justru mengajarkan ilmu kebaikan tersebut kepada umat manusia, dimana dirinya malah akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat-Nya, bahkan oleh ikan paus yang berada didasar samudera sekalipun. Sebab dirinya adalah seorang yang telah mengupayakan kemashlahatan bagi makhluk, dan telah berupaya untuk membawa mashlahat pula bagi agama mereka, berupa ia telah membuat mereka semakin dekat dengan rohmat Allah. Maka iapun juga dibalas sesuai dengan amalannya tersebut.

Seorang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, artinya dirinya adalah seorang yang telah menentang perintah Allah lagi membangkang. Padahal Allah telah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia, dan telah menerangkannya sejelas-jelasnya, akan tetapi dirinya malah berusaha untuk menutup-nutupinya dan membuatnya pudar lagi samar. Sehingga pantaslah apabila dirinya diberikan ancaman yang sangat keras." Pent.

kesempatan bagi para musuh islam untuk menundukkan agama islam itu sendiri, dan akan membuat mereka semakin membenci agama islam, dikarenakan mereka merasa enggan lagi ingin berlepas diri dari bid'ah tersebut. ⁽²⁸⁴⁾

17. Seorang Muhtadi' adalah seorang yang memecah-belah umat.

Sebab dengan kebid'ahan yang dilakukannya, maka secara tidak langsung dia dan para pengikutnya telah memecah-belah jamaa'ah kaum muslimiin (**yang senantiasa berpegang teguh kepada agama dan syarii'at yang murni, pent.**). Dimana dengan sebab bid'ahnya tersebut, muncullah Ahzaab (hizbiy-hizbiy) dan Syiya'an (**kelompok-kelompok yang saling mengajak manusia agar mengikuti kelompoknya, pent.**), lagi saling berpecah-belah dan berselisih diantara mereka. Allah -'azza wajalla- telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka, dan masing-masing dari mereka menjadi Syiya'an, sesungguhnya dirimu (Muhammad) adalah sama sekali bukan bagian dari golongan mereka sedikitpun (**dan sebaliknya mereka pun juga bukan merupakan bagian dari golonganmu, pent.**). Hanyalah urusan mereka nantinya pasti dikembalikan kepada Allah, kemudian nanti Dialah yang akan memberitakan-

⁽²⁸⁴⁾ Lihat *Tanbiihu Uuliil Abshoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 195.*

kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan apa sajakah yang telah mereka kerjakan.”⁽²⁸⁵⁾ (QS. Al-An’aam: 159).

(285) Syeikh ‘Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa’diy – rohimahullahu- telah berkata didalam tafsirnya hal. 282: “Allah –subhaanahu wata’aala- memberikan ancaman kepada mereka yang suka memecah-belah agama, dimana mereka saling berkelompok-kelompok dan saling berjamaa’ah-jamaa’ah didalamnya, yang mana masing-masing dari kelompok tersebut mengambil bagian dari penamaan-penamaan yang sebenarnya sama sekali tidak mendatangkan faedah bagi seorang insan didalam urusan agamanya sedikitpun (sebab penamaan yang tidak dibuktikan dengan hakikatnya, adalah sekedar penamaan yang tidak membawa faedah, dan hanya menjadi pengakuan belaka, pent.), semisal penamaan kelompok sebagai kaum Yahuudiy (yang mendapatkan hidayah, pent.) ataupun penamaan sebagai kaum Nashrooniy (yang mendapatkan pertolongan, pent.), ataupun kaum Majuusiyy, dimana sekedar kesemua penamaan tersebut adalah sama sekali tidak bisa menyempurkan keimanan seseorang, bahkan meskipun penamaan tersebut diambil dari penamaan-penamaan yang syar’iy sekalipun (semisal menamakan diri sebagai jamaa’ah Muhaajirin ataupun Anshoor, ataupun jamaa’ah-jamaa’ah lainnya, pent.), lalu ia dijadikan sebagai agama dari kelompok tersebut, sehingga mereka malah meninggalkan kelompok lainnya yang justru lebih utama dari kelompoknya, sebagaimana umumnya keadaan dari para ahlul firqoh serta ahlul bid’ah wadh dholaal (yang hanya berta’ashshub terhadap kelompok mereka saja dan tidak melihat kepada dalil-dalil ataupun Al-Haq, pent.), maka mereka itulah orang-orang yang memecah belah umat (sebab pembelaan dan

perjuangan mereka bukan lagi demi umat dan agama islam ini, akan tetapi sudah bertujuan demi membela kelompoknya, pent.).

Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya agama ini senantiasa memerintahkan kepada persatuan dan kesatuan, serta senantiasa melarang dari segala bentuk perpecahan maupun perbedaan pendapat didalam agama, baik pada seluruh permasalahan ushuul pokok agama maupun furuu'nya sekalipun (oleh karenanya ketika kita mendapati perbedaan pada permasalahan apapun, solisinya adalah harus mengembalikannya kepada nash-nash Al-Qur-aan dan As-Sunnah, sebagaimana apa yang dipahami oleh para Salafush Shoolih umat ini. Adapun orang-orang yang menyatakan kita harus senantiasa membiarkan khilaaf diantara umat ini guna menghormati perbedaan pendapat, maka pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang memelihara perpecahan umat, dan tidak mau mengupayakan persatuan diatas Al-Haq, pent.).

Dan selanjutnya Allahpun memerintahkan agar beliau – shallallahu ‘alaihi wasallama- juga berlepas diri (baroo’) dari orang-orang yang suka memecah-belah agama mereka, dimana Allah telah berfirman: “Sesungguhnya dirimu (Muhammad) adalah sama sekali bukan bagian dari golongan mereka sedikitpun.” Yakni dirimu adalah sama sekali bukan bagian dari mereka, dan merekapun juga bukan merupakan bagian dari golonganmu, dikarenakan mereka hakikatnya adalah orang-orang yang telah menyelisih lagi menentang dirimu (maka orang-orang yang menegur para hizbiy maupun ahlul bid’ah bukanlah orang-orang yang memecah-belah umat, dikarenakan mereka justru ingin untuk mengembalikan umat ini kepada tuntunan Rosulullah dan -

18. Seorang Muftadi' yang secara terang-terangan lagi nyata menampakkan kebid'ahannya, maka dirinya boleh untuk diGhiibahi (yakni boleh untuk dibahas dan dibicarakan penyimpangannya dihadapan umat, agar umat bisa melindungi diri mereka dari penyimpangannya, pent.).

Yang demikian tersebut agar umat mendapatkan Tahdziir (peringatan) akan betapa bahaya bid'ahnya tersebut. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya seorang yang menampakkan bid'ahnya secara terang-terangan adalah sosok seseorang yang lebih berbahaya dari seorang yang menampakkan kefaasiqannya sekalipun. Sedangkan pada asalnya Ghiibah itu hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Kitaab maupun As-Sunnah, akan tetapi dia bisa saja dibolehkan dikala terdapat tujuan syar'iy yang meliputi 6 perkara.⁽²⁸⁶⁾

- syarii'atnya yang senantiasa bersatu dibangun diatas nash. Sehingga seharusnya orang-orang yang patut untuk ditinggalkan oleh umat ini lagi seharusnya untuk mereka jauhi adalah mereka-mereka yang tidak mau rujuk dan bersatu diatas nash Al-Haq, lagi suka membuat-buat jamaa'ah-jamaa'ah yang lain selain jamaa'ah utama kaum muslimiin yang berpijak diatas nash. Sebab Nabi sendiri telah diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari mereka-mereka yang demikian tersebut, pent.).

"Hanyalah urusan mereka nantinya pasti dikembalikan kepada Allah." Yakni mereka pada akhirnya pasti akan dikembalikan pula kepada Allah, sehingga nanti Allahlah yang akan membalas segala amalan mereka, "Kemudian nanti Dialah yang akan memberitakan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan apa sajakah yang telah mereka kerjakan." Pent.

1). Didalam perkara yang ada hubungannya dengan kedzhoooliman, 2). Seorang yang meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran, 3). Seorang yang meminta fatwaa, 4). Didalam rangka memberikan Tahdziir bagi kaum muslimiin dari perkara Syarr (keburukan), 5). Ghiibah bagi seseorang yang secara terang-terangan menampakkkan kefaasiqannya, maupun kebid'ahannya, 6). At-Ta'riif **(sebutan ataupun julukan yang mengandung makna Ghiibah, akan tetapi disebut demikian dikarenakan dirinya memang dikenali dengan sebutan tersebut, pent.)**. Dan sungguh sebagian diantara para ulama telah mengumpulkan penyebutan keenam perkara tersebut didalam sebuah syair:

الْقَدْحُ لَيْسَ بَغَيْبَةٍ فِي سِتَّةٍ

مُتَّظَمٍ وَمُعَرَّفٍ وَمُحَذَّرٍ

وَمُجَاهِرٍ فَسَقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ

طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

“Celaan yang dilontarkan akan tetapi tidak teranggapi sebagai perbuatan ghiibah hanyalah yang berkaitan dengan 6 perkara: Celaan bagi seorang yang dzhooolim, seorang yang disebut dengan sebutan celaan karena dirinya memang dikenal dengan sebutan tersebut, celaan bagi seseorang yang diTahdziir (diperingatkan) bahayanya terhadap umat, celaan bagi seorang yang secara terang-terangan menampakkkan kefaasiqkannya, celaan yang disebutkan oleh seorang yang meminta fatwaa, dan celaan yang disebutkan didalam rangka untuk meminta pertolongan supaya dapat menghilangkan kemungkaran.”⁽²⁸⁷⁾

- 19. Seorang Mu'tadi' adalah seorang yang berlttibiaa' kepada hawa nafsunya dan menentang syarii'at, lagi menyelisihi dan memberat-beratkannya.**⁽²⁸⁸⁾
- 20. Seorang Mu'tadi' adalah seorang yang memposisikan dirinya seolah-olah sebagai pembuat dan penetap syarii'at.**

Sebab Allah Allah telah menetapkan syarii'at dan telah mewajibkan kepada setiap orang yang Mukallaf untuk berjalan diatas Sunnah ketetapan-Nya tersebut.⁽²⁸⁹⁾

Dan hanya kepada Allah jualah tempat aku memohon pengampunan dan penjagaan serta keselamatan didunia maupun diakhirat bagi diriku dan bagi seluruh kaum muslimiin. Semoga sholawat, salam, serta berkah Allah senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada seluruh shohabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti jejak mereka dengan baik hingga tibanya hari kiamat kelak.

⁽²⁸⁶⁾ **Lihat Syarh An-Nawawiy terhadap Shohiih Muslim (16/142). Lihat pula Tanbiihu Uuliil Abshoor karya DR. Shoolih As-Suhaimiy hal. 153-198.**

⁽²⁸⁷⁾ **Lihat Syarhul 'Aqiidatith Thohaawiyah karya Ibnu Abil 'Izz hal. 43.**

⁽²⁸⁸⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/61).**

⁽²⁸⁹⁾ **Lihat Al-I'tishoom karya Asy-Syaathibiy (1/61-70).**

DAFTAR PUSTAKA (MAROOJI')

Al-Qur-aanul Kariim.

1. Al-Ibdaa' Fii Madhooril Ibdaa', karya Syeikh 'Aliy Mahfuudzh, tanpa adanya tanggal penerbitan, cetakan Daarul Ma'rifah, Beiruit, Lubnaan (Libanon).
2. Ijtimaa'ul Juyusyil Islaamiyyah, karya Al-Imaam Syamsyuddiin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abiy Bakr bin Ayyuub Az-Zar'iy Ad-Dimasyqiy atau lebih termasyhur dengan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, wafat tahun 751 Hijriah, dengan Tahqiiq 'Iwaad 'Abdullah Al-Mu'tiq, cetakan pertama 1408 Hijriah, cetakan Al-Farozdaq At-Tijaariyyah, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
3. Arba'uun Hadiitsan Fii Madhis Sunnati wa Dzammil Bid'ah, karya Yuusuf bin Ismaa'iil An-Nabhaaniy, dengan 'Inayah dari Bassaam bin 'Abdilwahhaab Al-Jaabiy, cetakan pertama 1415 Hijriah, cetakan Daar Ibni Hazm, Beiruit, Lubnaan (Libanon).
4. Irwaa-ul Gholill Fii Takhriiji Ahaadiitsi Manaaris Sabiil, karya Al-'Allamah Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1399 Hijriah, cetakan Al-Maktabatul Islaamiy, Beiruit, Lubnaan (Libanon).
5. Ishlaahul Masaajid Minal Bida' wal 'Awa'id, karya Muhammad bin Jamaaluddiin Al-Qoosimiy, diTakhriij oleh Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan ke-5 1403 Hijriah, cetakan Al-Maktabatul Islaamiy, Beiruit, Lubnaan (Libanon).
6. Ushuulun Fiil Bida' was Sunan, karya Muhammad bin Ahmad Al-'Adawiy, cetakan pertama 1415 Hijriah, cetakan Daarul Fathi, Asy-Syaariqoh.

7. Al-I'tishoom, karya Al-Imaam Ibroohiim bin Muusaa Asy-Syaathibiy, wafat tahun 790 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Saliim bin 'Ied Al-Hilaaliy, cetakan pertama 1412 Hijriah, cetakan Daar Ibni 'Affaan, Al-Khobar, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
8. Ighootsatul Lahfaan Min Mashooyidisy Syaithoon, karya Al-Imaam Abu 'Abdillah Muhammad bin Abiy Bakr bin Qoyyim Al-Jauziyyah, wafat tahun 751 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad Haamid Al-Faqiy, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Maktabah Hamiidu, Iskandariyyah, Mishr (Mesir).
9. Iqtidhoo' Ash-Shirootil Mustaqiim Limukhoolifati Ashhaabil Jahiim, karya Syeikhul Islaam Ahmad bin 'Abdil Haliim Ibnu Taimiyyah, wafat tahun 728 Hijriah, dengan Tahqiiq dari DR. Naashir bin 'Abdil Kariim Al-'Aql, cetakan pertama 1404 Hijriah, cetakan Maktabatur Rusyd, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
10. Al-Amru Bil Ittibaa' wan Nahyu 'Anil Ibtidaa', karya Al-Haafidzh Jalaaluddiin As-Suyuuthiy, dengan Tahqiiq dari Masyhuur bin Hasan bin Salmaan, cetakan kedua 1416 Hijriah, cetakan Daar Ibnil Qoyyim, Damaam, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
11. Al-Bidaayah wan Nihaayah, karya Al-Haafidzh 'Imaaduddiin Abul Fidaa' Ismaa'iil bin 'Umar Ibnu Katsiir, wafat tahun 774 Hijriah, cetakan ketiga 1979 Hijriah, cetakan Maktabatul Ma'aarif, Beiruat, Lubnaan (Libanon).
12. Al-Bida'u wal Muhdatsaat wa Maa Laa Ashla Lahu, karya Ibnu Baaz dan Ibnu 'Utsaimiin serta Majmuu'atul 'Ulamaa', dikumpulkan oleh Hummuud bin 'Abdillah Al-Mathor, cetakan pertama 1419 Hijriah, cetakan Daar Ibni Khuzaimah, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.

13. Al-Bida': Asbaabuhaa wa Madhooruhaa, karya Syeikh Mahmuud Syaltuut, wafat tahun 1383 Hijriah, dengan Tahqiiq dari 'Aliy bin Hasan 'Abdul Majiid, cetakan pertama 1408 Hijriah, cetakan Maktabah Ibnil Jauziy, Ashaa', Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
14. Bahjatu Quluubil Abroor wa Qurotu 'Uyuunil Akhyaar, karya Al-'Allamah 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy, wafat tahun 1376 Hijriah, dengan Takhriij dari Badrul Badri, cetakan ketiga 1408 Hijriah, cetakan Maktabatus Sundus, Kuwait.
15. At-Tabarruk Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu, karya DR. Naashir bin 'Abdirrohmaan Al-Judai', cetakan kedua 1413 Hijriah, cetakan Daarur Rusyd, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
16. Tabyiinul 'Ujabi Bima Wurida Fii Syahri Rojab, karya Al-Haafidzh Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Al-'Asqolaaniy, dengan Tahqiiq dari Thooriq bin 'Iwadh Ad-Daari'iy, dicetak dan disebar-luaskan oleh Muassasah Qurthubah, Andalus.
17. Tahdziirus Saajid Min Ittikhoodzil Qubuuri Masaajid, karya Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan ketiga 1398 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut.
18. Tahdziirul Muslimiin 'Anil Ibtidaa' wal Bida' Fiid Diin, karya Ahmad bin Hajar Alu Buuthoomiy, cetakan kedua 1403 Hijriah, cetakan Maktabah Ibni Taimiyyah, Kuwait.
19. At-Tahdziiru Minal Bida', karya Al-'Allamah 'Abdul 'Aziiz bin 'Abdillah bin Baaz, cetakan kedua 1412 Hijriah, cetakan Daar Imaamid Da'wah, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
20. Tafsiir Ibni Katsiir (Tafsiir Al-Qur-aanil 'Adzhiim), karya Al-Imaam Abul Fidaa' Ismaa'il Ibnul Khothiib 'Umar Ibni Katsiir Al-Qurosyiy Ad-Dimasyqiy, wafat tahun 774 Hijriah, cetakan

- tahun 1407 Hijriah, cetakan Daarul Fikr, Beirut, Lubnaan (Libanon).
21. Tafsir Ath-Thobariy (Jaami'ul Bayaan 'An Ta'wiili Aayil Qur-aan), karya Al-Imaam Abu Ja'far Muhammad bin Jariir Ath-Thobariy, wafat tahun 310 Hijriah, dengan Tahqiq dari Mahmuud dan Ahmad Muhammad Syaakir, cetakan kedua tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Ma'aarif, Mishr (Mesir).
 22. Tanbiihu Uuliil Abshoor Ilaa Kamaalid Diin wa Maa Fiil Bida'i Min Akhthoor, karya DR. Shoolih bin Sa'd As-Suhaimiy, cetakan pertama 1410 Hijriah, cetakan Daar Ibni Hazm, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
 23. Taisiir Al-Kariimirrohmaan Fii Tafsiri Kalaamil Mannaan, karya Al-'Allamah 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy, wafat tahun 1376 Hijriah, dengan Tahqiq dari Muhammad Zuhriy An-Najjaar, cetakan tahun 1404 Hijriah, dicetakan dan disebar-luaskan oleh Ar-Rooisatul 'Aamah Li Idaarotil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa', Riyadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
 24. Jaami'ul 'Uluumi wal Hikam Fii Syarhi Khomsiina Hadiitsan Min Jawaami'il Kalim, karya Al-Imaam Al-Haafidzh Zainuddiin Abul Faroj 'Abdurrohmaan bin Ahmad Ibnu Rojab Al-Hanbaliy, wafat tahun 795 Hijriah, dengan Tahqiq dari Syu'aiib Al-Arnaauuth, cetakan pertama 1411 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beirut, Lubnaan (Libanon).
 25. Jaami'u Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi, karya Abu 'Umar Yuusuf bin 'Abdil Barr, wafat tahun 463 Hijriah, dengan Tahqiq dari Abul Asybaal Az-Zuhairiy, cetakan pertama 1414 Hijriah, cetakan Daar Ibnil Jauziy, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
 26. Jalaa-ul Afhaam Fii Fadhlis Sholaati was Salaami 'Alaa Muhammadin Khoiril Anaam, karya Al-Imaam Syamsyuddiin

- Abu 'Abdillah bin Abiy Bakr bin Ayyuub Az-Zar'iy Ad-Dimasyqiy atau yang termasyhur dengan Ibnul Qoyyim, wafat tahun 751 Hijriah, dengan Tahqiq dari Syu'aiib dan 'Abdul Qoodir Al-Arnaauuth, cetakan kedua 1407 Hijriah, cetakan Daarul 'Arobiyyah, Shofaah, Kuwait.
27. Haqiqotul Bid'ah wa Ahkaamuhaa, karya Sa'iid bin Naashir Al-Ghoomidiy, cetakan pertama 1412 Hijriah, cetakan Daarur Rusyd, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
 28. Al-Hikmatu Fiid Da'wah Ilallahi, karya Sa'iid bin 'Aliy bin Wahf Al-Qohthooniy, cetakan ketiga 1417 Hijriah, Tauzii' dari Muassasah Al-Juroisiy, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyyah Al-'Arobiyyah.
 29. Hilyatul Awliyyaa' wa Thobaqootul Ashfiyaa', karya Al-Haafidzh Abu Nu'aim Ahmad bin 'Abdillah Al-Ashfahaaniy, wafat tahun 430 Hijriah, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Kutubil 'Ilmiyyah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 30. Diroosaatu Fiil Ahwaa' wal Firoqi wal Bida' wa Mauqifus Salafi Minhaa, karya DR. Naashir bin 'Abdil Kariim Al-'Aql, cetakan pertama 1418 Hijriah, cetakan Markizid Diroosaat wal l'laam Daar Isybiliyyaa, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
 31. Ad-Dirorus Saniyyah Fiil Ajwibatn Najdiyyah, dikumpulkan oleh 'Abdurrohmaan bin Muhammad bin Qoosim, wafat tahun 1392 Hijriah, cetakan kedua 1380 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 32. Zaadul Ma'aad Fii Hadyi Khoril 'Ibaad, karya Al-Imaam Syamsyuddiin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abiy Bakr Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, wafat tahun 751 Hijriah, dengan Tahqiq dari Syu'aib Al-Arnaauuth dan 'Abdul Qoodir Al-Arnaauuth, cetakan pertama 1399 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).

33. Silsilatul Ahaadiitsish Shohiihah, karya Al-'Allamah Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan kedua 1399 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
34. Sunan Abiy Daawud, karya Sulaimaan bin Asyats As-Sijistaaniy, wafat tahun 275 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad Muhyiddiin 'Abdul Hamiid, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Fikr, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
35. Sunan Ibni Maajah, karya Muhammad bin Yaziid Al-Qozwainiy, wafat tahun 275 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad Fuaad 'Abdul Baaqiy, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daar Ihyaa-it Turootsil 'Arobiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
36. Sunan At-Tirmidziy, karya Abu 'Iisaa Muhammad bin 'Iisaa bin Suuroh, wafat tahun 279 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Ahmad Muhammad Syaakir, cetakan kedua 1398 Hijriah, cetakan Mathbu'atu Mushtofaa Al-Baabiy Al-Halabiy, Qoohiroh (Kairo), Mishr (Mesir).
37. Sunan Ad-Daarimiy, karya 'Abdullah bin 'Abdirrohmaan Ad-Daarimiy, wafat tahun 255 Hijriah, cetakan tahun 1404 Hijriah, dengan Tahqiiq dari 'Abdullah bin Haasyim Al-Yamaaniy, diTauzii' oleh Ar-Riaasatul 'Aamah Li Idaarotil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa', Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
38. Sunan An-Nasaa-iy, karya Abu 'Abdirrohmaan Ahmad bin Syu'aiib, wafat tahun 303 Hijriah, dengan Syarh dari Al-Haafidzh Jalaaluddiin As-Suyuuthiy, wafat tahun 911 Hijriah, dan Haasyiyah dari As-Sindiyy, wafat tahun 1138 Hijriah, cetakan pertama 1406 Hijriah, disusun dan diberikan penomoran oleh 'Abdul Fattaah Abu Ghodah, cetakan kedua 1406 Hijriah, cetakan Daarul Basyaairil Islaamiyyah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).

39. Siyar A'laamin Nubalaa', karya Al-Imaam Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsmaan Adz-Dzahabiy, wafat tahun 748 Hijriah, dengan Tahqiq dari Syu'aib Al-Arnaauth, cetakan keempat 1406 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beirut, Lubnaan (Libanon).
40. Syarhu Ushuulil I'tiqood Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah, karya Al-Imaam Abul Qosim Hibatullahi Ibnu Hasan Ath-Thobariy Al-Laalikaa-iy, wafat tahun 418 Hijriah, dengan Tahqiq dari DR. Ahmad bin Sa'd bin Hamdaan Al-Ghoomidiy, cetakan keempat 1406 Hijriah, cetakan Daar Thoyyibah, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
41. Syarhus Sunnah, karya Al-Haafidzh Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'uud Al-Faroo' Al-Baghowiy, wafat tahun 519 Hijriah, dengan Tahqiq dari Syu'aib Al-Arnaauth, cetakan pertama 1396 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beirut, Lubnaan (Libanon).
42. Syarhul 'Aqiadatuth Thohaawiyah, karya Al-'Allamah 'Aliy bin 'Aliy bin Muhammad bin Abil 'Izz Ad-Dimasyqiy, wafat tahun 792 Hijriah, dengan Takhrij dari Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan keempat 1390 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beirut, Lubnaan (Libanon).
43. Syarhul 'Aqiadatil Waasithiyah, karya Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah, dengan tulisan tangan dari Al-'Allamah DR. Shoolih bin Fauzaan Al-Fauzaan, cetakan kelima 1411 Hijriah, dicetak dibawah Isyroof dari Ar-Riaasatul 'Aamah Li Idaarotil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa', Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
44. Syarhul 'Aqiadatil Waasithiyah, karya Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyah, yang ditulis oleh Al-'Allamah Muhammad Kholiil Haroos, dengan Takhrij dari 'Alwiyy As-Saqoof, cetakan pertama 1411 Hijriah, cetakan Daarul Hijroh, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.

45. Syarhu Shohiih Muslim An-Nawawiy, karya Muhyiddiin Abu Zakariyya Yahyaa bin Syarfi An-Nawawiy, wafat tahun 676 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Lajnah Minal 'Ulamaa' bi lsyroofin Naasyir, cetakan ketiga tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Qolam, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
46. Syarhu Lum'atil I'tiqood, karya 'Abdullah bin Ahmad bin Qudaamah Al-Maqdisiy, wafat tahun 620 Hijriah, dengan tulisan tangan dari Syeikh Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin, cetakan pertama 1407 Hijriah, cetakan Daar Ibnil Qoyyim.
47. Syu'abul limaan, karya Al-Imaam Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqiy, wafat tahun 458 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Abu Haajir Muhammad As-Sa'iid Basyuuniy Zaghlul, cetakan pertama 1410 Hijriah, cetakan Daarul Kutubil 'Ilmiyyah, Beiruut, Lubnan (Libanon).
48. Shohiih Ibni Hibbaan Bitartiibi Ibni Balbaan, karya Al-Imaam Abu Haatim Muhammad bin Ahmad Ibni Hibbaan Al-Bustiy, wafat tahun 354 Hijriah, dan diurutkan oleh Al-Amiir 'Alaauddiin 'Aliy bin Sulaimaan bin Balbaan Al-Faarisiy, wafat tahun 739 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Syu'aiib Al-Arnaauuth, cetakan kedua 1414 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
49. Shohiih Al-Bukhooriy, karya Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'iil Al-Bukhooriy, wafat tahun 256 Hijriah, cetakan tahun 1414 Hijriah, cetakan Daarul Fikr, Beiruut, Lubnaan (Libanon), dan cetakan tahun 1315 Hijriah, cetakan Al-Maktabatul Islaamiyyah, Istanbuul, Turkiyaa (Turki), dan naskah yang dicetak bersamaan dengan Fathul Baariy, dengan penomoran dari Muhammad Fuaad Abdul Baaqiy, serta Isroof dari Muhibbuddiin Al-Khothiib, tanpa adanya

- tanggal penerbitan, cetakan Maktabatur Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
50. Shohiih Sunan Abiy Daawud Bikhtishooris Sanad, karya Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1409 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 51. Shohiih Sunan Ibni Maajah Bikhtishooris Sanad, karya Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1407 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 52. Shohiih Sunan At-Tirmidziy Bikhtishooris Sanad, karya Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1408 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 53. Shohiih Muslim, karya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaaj Al-Qusyairiy An-Naisaaburiy, wafat tahun 261 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad Fuaad 'Abdul Baaqiy, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daar Ihyaait Turootsil 'Arobiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 54. Ath-Thobaqootul Kubroo, karya Muhammad bin Sa'd bin Manii' Al-Haasyimiy Al-Bashriy, wafat tahun 230 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad 'Abdul Qoodir 'Athoo, cetakan pertama 1410 Hijriah, cetakan Daarul Kutubil 'Ilmiyyah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 55. Dzhilaalul Jannati Fii Takhriijis Sunnah, karya Al-'Allaamah Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1400 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
 56. 'Aqiidatus Salaf wa Ashhaabil Hadiits, karya Al-Imaam Ismaa'iil bin 'Abdirrohmaan Ash-Shoobuuniy, wafat tahun 449 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Naash bin 'Abdirrohmaan Al-Judai', cetakan pertama 1415 Hijriah, cetakan Daarul 'Aashimah, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.

57. 'Ilmu Ushuulil Bida', karya 'Aliy bin Hasan bin 'Abdil Hamiid, cetakan kedua 1417 Hijriah, cetakan Daarur Rooyah, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
58. Al-Ghuluwwu Fiiddiin Fii Hayaatil Muslimiinal Mu'aashiroh, karya DR. 'Abdurrohmaan Mu'laa Al-Luwaihiq, cetakan kedua 1416 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
59. Fathul Baariy Bisyarhi Shohiihil Bukhooriy, karya Al-Haafidzh Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Al-'Asqolaaniy, wafat tahun 852 Hijriah, dengan penomoran dari Muhammad Fuaad 'Abdul Baaqiy, dan dengan Isyroof dari Muhibbuddiin Al-Khothiib, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Maktabatur Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
60. Fathul Majiid Bisyarhi Kitaabit Tauhiid, karya 'Abdurrohmaan bin Hasan bin Muhammad Ibni 'Abdil Wahhaab, wafat tahun 1285 Hijriah, dengan Tahqiiq dari DR. Al-Waliid bin 'Abdirrohmaan Alu Furoyaan, cetakan pertama 1415 Hijriah, cetakan Daarush Shomii'iy, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah, dan cetakan Daarul Manaar, dengan 'Inaayah dari Shoodiq bin Saliim bin Shoodiq, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
61. Fathu Robbil Bariyyah Bitalkhiishil Hamawiyyah, karya Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah, wafat tahun 728 Hijriah, dengan tulisan tangan dari Al-'Allaamah Muhammad bin Shoolih Al-'Utsaimiin, cetakan kedua 1404 Hijriah, dicetak oleh Jaami'atul Imaam Muhammad bin Su'uud Al-Islaamiyyah, Kerajaan Su'uudiyyah 'Arobiyyah.
62. Fadhlush Sholaati 'Alan Nabiy -shollallahu 'alaihi wasallama-, karya Ismaa'il bin Ishaq Al-Qoodhiy Al-Maalikiy, wafat tahun 282 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan ketiga 1397 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy.

63. Al-Qoomuusul Muhiith, karya Al-'Allaamah Majduddiin Muhammad bin Ya'quub Al-Fairuzaabaadiy, wafat tahun 817 Hijriah, cetakan pertama 1406 Hijriah, cetakan Muassasah Ar-Risaalah, Beirut, Lubnaan (Libanon).
64. Al-Qoulus Sadiid Fii Maqooshidit Tauhiid, karya Syeikh 'Abdurrohmaan bin Naashir As-Sa'diy, wafat tahun 1376 Hijriah, dengan 'Inaayah dan Takhriij dari DR. Al-Murtadhiy Az-Zain Ahmad, cetakan pertama 1416 Hijriah, cetakan Majmuu'atut Tuhfin Nafaaisid Dauliyyah, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
65. Kitaabul Baa'its 'Alaa Inkaaril Bida'i wal Hawaadits, karya Al-Imaam Syihaabuddiin Abu Muhammad 'Abdurrohmaan bin Ismaa'il atau yang lebih Ma'ruuf dengan Abu Syaammah, wafat tahun 665 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Masyhuur bin Hasan bin Salmaan, cetakan pertama 1410 Hijriah, cetakan Daarur Rooyah, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
66. Kitaabut Tauhiid, karya DR. Shoolih bin Fauzaan Al-Fauzaan, cetakan Thoba'ah Khoiriyyah, tanpa adanya tahun penerbitan.
67. Kitaabul Hawaadits wal Bida', karya Al-'Allaamah Ibroohiim bin Ahmad Ath-Thurthuusyiy, wafat tahun 579 Hijriah, dengan Tahqiiq dari 'Abdul Majiid Turkiy, cetakan pertama 1410 Hijriah, cetakan Daarul Ghorbil Islaamiy, Beirut, Lubnaan (Libanon).
68. Kitaabus Sunnah, karya Abu Bakr 'Umar bin Abiy 'Aashim Adh-Dhohhaak bin Makhlad Asy-Syaibaaniy, wafat tahun 287 Hijriah, bersamaan dengan Dzhilaalul Jannah Fii Takhriijis Sunnah, karya Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy, cetakan pertama 1400 Hijriah, cetakan Al-Maktabul Islaamiy, Beirut, Lubnaan (Libanon).

69. Kitaabun Fiihi Maa Jaa-a Fiil Bida', karya Al-Imaam Muhammad bin Wadhdhoo Al-Qurthubiy, wafat tahun 287 Hijriah, dengan Tahqiq dari Badrul Badri, cetakan pertama 1416 Hijriah, cetakan Daarush Shomii'iy, Riyadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
70. Lisaanul 'Arob, karya Al-Imaam Abul Fadhl Jamaaluddiin bin Mukrim bin 'Aliy bin Mandzhuur, wafat tahun 711 Hijriah, cetakan ketiga 1414 Hijriah, cetakan Daar Shoodir, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
71. Lathooiful Ma'aarif Fiimaa Limuwaasimil 'Aam Minal Wadzhoof, karya Al-Haafidzh 'Abdurrohmaan Ibnu Ahmad bin Rojab, wafat tahun 795 Hijriah, dengan Tahqiq dari Yaasin bin Muhammad As-Siwaas, cetakan ketiga 1416 Hijriah, cetakan Daar Ibni Katsiir, Beiruut.
72. Mabaahits Fii 'Aqiidati Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah, karya DR. Naashir bin 'Abdil Kariim Al-'Aql, cetakan pertama, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Wathon, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
73. Majma'ul Bahroin Fii Zawaaidil Mu'jamain, karya Al-Haafidzh Nuuruddiin 'Aliy bin Abiy Bakr Al-Haitsamiy, dengan Tahqiq dari 'Abdul Qudduus bin Muhammad Nadziir, cetakan kedua 1415 Hijriah, cetakan Maktabatur Rusyd, Riyaadh, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
74. Majma'uz Zawaaid wa Manba'ul Fawaaid, karya Al-Haafidzh Nuuruddiin 'Aliy bin Abiy Bakr Al-Haitsamiy, wafat tahun 807 Hijriah, cetakan ketiga 1402 Hijriah, cetakan Daarul Kutubil 'Arobiy, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
75. Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah, karya Syeikhul Islaam Ahmad bin 'Abdil Haliim bin 'Abdis Salaam Ibni Taimiyyah, wafat 728 Hijriah, dikumpulan dan disusun oleh 'Abdurrohmaan bin Muhammad bin Qoosim, tanpa adanya

- tahun penerbitan, cetakan Maktabatul Ma'aarif, Ribaath, Maghrib (Maroko).
76. Majmuu' Fataawaa wa Maqoolaatun Mutanawwi'ah, karya Al-'Allaamah 'Abdul 'Aziiz bin Baaz, dikumpulkan dan disusun oleh DR. Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwai'ir, cetakan pertama 1408 Hijriah, cetakan Ar-Riaasatul 'Aammah Li Idaarotil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa', Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
77. Majmuu'atu Muallaafaatisy Syeikh Muhammad bin 'Abdil Wahhaab, cetakan pertama, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Jaami'atul Imaam Muhammad bin Su'uud Al-Islaamiyyah.
78. Madaarijus Saalikiin Baina Manaazili Iyyaaka Na'budu wa Iyyaaka Nasta'iin, karya Al-Imaam Abu 'Abdillah Muhammad bin Abiy Bakr Ibnu Ayyuub Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, wafat tahun 751 Hijriah, dengan Tahqiq dari Muhammad Haamid Al-Faqiy, cetakan tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Maktabatus Sunnatil Muhammadiyyah, dan Maktabah Ibni Taimiyyah, Qoohiroh (Kairo).
79. Musnad Al-Imaam Ahmad Bisyarhi Ahmad Syaakir, karya Al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wafat tahun 241 Hijriah, diSyarh dan dibuatkan Fihrisnya oleh Ahmad Muhammad Syaakir, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Daarul Ma'aarif, Mishr (Mesir).
80. Musnad Al-Imaam Ahmad, karya Al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wafat tahun 241 Hijriah, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Al-Maktabul Islaamiyyah, dan Daar Shoodir, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
81. Ma'aarijul Qobuul Bisyarhi Silmil Wushuul Ilaa 'Ilmil Ushuuli Fiit Tauhiid, karya Syeikh Haafidzh bin Ahmad Al-Hakamiy, wafat tahun 377 Hijriah, dengan Takhriij dari 'Umar bin Mahmuud Abu 'Umar, cetakan kedua 1413 Hijriah, cetakan

- Daar Ibnil Qoyyim, Damaam, Kerajaan Su'uudiyah 'Arobiyyah.
82. Mu'jamuth Thobrooniy Al-Kabiir, karya Al-Haafidzh Abul Qoosim Sulaimaan bin Ahmad Ath-Thobrooniy, wafat tahun 360 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Hamdiy 'Abdul Majiid As-Salafiy, cetakan kedua, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Wizaarotul Awqoofi wasy Syu-uunid Diiniyyah Bil Jumhuriyyatil 'Irooqiyyah.
83. Mujamul Maqooyisi Fiil Lughoh, karya Abul Husain Ahmad Faaris bin Zakariyyaa, wafat tahun 395 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Syihaabuddiin Abu 'Umar, cetakan pertama 1415 Hijriah, cetakan Daarul Fikr, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
84. Mufrodaatu Alfaadzhil Qur-aan, karya Al-'Allaamah Ar-Rooghib Al-Ashfahaaniy, wafat tahun 502 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Shofwaan 'Adnaan Daawuudiy, cetakan pertama 1412 Hijriah, cetakan Daarul Qolam, Dimasyqu (Damaskus), dan Daarusy Syaamiyah, Beiruut.
85. Al-Mufhim Limaa Usykila Min Talkhiishi Kitaabi Muslim, karya Abul 'Abbaas Ahmad bin 'Umar Ibni Ibroohiim Al-Qurthubiy, wafat tahun 656 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Muhyiddiin Mustawaa dan Jamaa'ah, cetakan pertama 1417 Hijriah, cetakan Daar Ibni Katsiir, Dimasyqu (Damaskus), Beiruut.
86. An-Nihaayah Fii Ghooriibil Hadiits, karya Al-Imaam Abus Sa'adaat Al-Mubaarok bin Muhammad Ibnil Atsiir Al-Jazariy, wafat tahun 606 Hijriah, dengan Tahqiiq dari Thoohir Ahmad Az-Zaawiy dan Mahmuud Muhammad Ath-Thonaahiy, tanpa adanya tahun penerbitan, cetakan Al-Maktabatul 'Ilmiyyah, Beiruut, Lubnaan (Libanon).
87. An-Nahjus Sadiid Fii Takhriiji Ahaadiitsi Taisiirin Li'aziizil Hamiid, karya Ad-Duusiriy.